SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N
Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 13/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh: ----------

1. Terlapor I : PT Karya Agung Pratama Cipta, yang beralamat di Jalan Sei Tuntung Baru Nomor 48, Medan, Sumatera Utara dan beralamat lain di Jalan Dame, Gg. Rela, Timbang Deli, Medan Amplas, Nomor Telepon 061-4577952. ----------
2. Terlapor II : PT Swakarsa Tunggal Mandiri, yang beralamat di Jalan Klambir V Gg. Sekata Nomor 4, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Sumatera Utara dan beralamat lain di Jalan T. Amir Hamzah Blok B LK XII Nomor 14, Kel. Helvita Timur, Medan. ----------
3. Terlapor III : PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kilometer 7,5, Nomor Telepon: 061-7867585,061-7866722, Kota Medan, Sumatera Utara dan beralamat lain di Jalan T. Amir Hamzah Blok B LK XII Nomor 14, Kel. Helvetia Timur, Medan. ----------
4. Terlapor IV : Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, yang beralamat di Jalan Busi Dalam Nomor 7F, Medan, Sumatera Utara, Nomor Telepon dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Faksimili: 061-787684. ----------

telah mengambil keputusan sebagai berikut: ----------

Majelis Komisi: ----------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah mendengar Keterangan para Saksi. ----------

Setelah mendengar Keterangan para Ahli. ----------

Setelah mendengar Keterangan para Terlapor. ----------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator. ----------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor. ----------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa setelah dilakukan proses penyelidikan dan pemberkasan terkait dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I2): ----------

   1.1 Bahwa obyek perkara *a quo* adalah sebagai berikut: ----------

Nama Paket Pekerjaan	:	Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
Nilai HPS	:	Rp30.000.000.000,- (*Tiga Puluh Milyar Ribu Rupiah*).
Sumber Dana	:	APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Tahun Anggaran 2017

Dengan rincian paket sebagai berikut (*vide* bukti C1): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Informasi Lelang

Kode Lelang	**29798064**		
Nama Lelang	**Pembangunan Jalan Balige By Pass**		
Keterangan			
Tahap Lelang Saat Ini	Lelang sudah selesai		
Instansi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
Satuan Kerja	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMATERA UTARA		
Kategori	Pekerjaan Konstruksi		
Metode Pengadaan	e-Lelang Umum	Metode Kualifikasi	Pascakualifikasi
Metode Dokumen	Satu File	Metode Evaluasi	Sistem Gugur
Anggaran	2017 - APBN		
Nilai Pagu Paket	Rp 30.000.000.000,00	Nilai HPS Paket	Rp 30.000.000.000,00
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran		Harga Satuan
	Pembebanan Tahun Anggaran		Tahun Tunggal
	Sumber Dana		Pengadaan Tunggal
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil		
Lokasi Pekerjaan	Balige - Toba Samosir (Kab.)		

Syarat Kualifikasi:

* Ijin Usaha

Ijin Usaha	Klasifikasi
SIUJK	Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang masih berlaku
SBU Menengah (M1/M2)	SI003 Bidang Sipil, Sub Bidang pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (SI003)
SKA	Sesuai dengan Dokumen Pengadaan

* Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir 2015
* Persyaratan lain yang ada dalam Dokumen Pengadaan

Peserta Lelang: 281 Peserta [Detil...]

Dokumen Lain:

Dokumen Lain	Tanggal Kirim
[Surat Perpindahan Tempat Pembukaan Balige.pdf]	04 April 2017 17:55

Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: ----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dengan penjelasan: ----------

"Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa". ----------

1.2 Ringkasan Tender Perkara *a quo* ----------

Bahwa berdasarkan dokumen tender, diperoleh informasi-informasi yang secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

1.2.1 Bahwa dari 281 (dua ratus delapan puluh satu) peserta yang mendaftar, hanya 42 (empat puluh dua) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran.----------

1.2.2 Bahwa terdapat 4 (empat) perusahaan yang lulus tahap evaluasi administrasi, yaitu PT Karya Agung Pratama Cipta, PT Rona Na Mora, PT Pagar Alam Perkasa, dan PT Sekawan Jaya Bersama. ----------

1.2.3 Bahwa terdapat 4 (empat) perusahaan yang lulus tahap evaluasi teknis, yaitu PT Karya Agung Pratama Cipta, PT Rona Na Mora, PT Pagar Alam Perkasa, dan PT Sekawan Jaya Bersama. ----------

1.2.4 Bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang lulus tahap evaluasi harga, yaitu PT Karya Agung Pratama Cipta, PT Rona Na Mora, dan PT Sekawan Jaya Bersama.----------

1.2.5 Bahwa paket tender *a quo* dimenangkan oleh PT Karya Agung Pratama Cipta. ----------

1.3 Kronologis Tender. ----------

Kronologis Tender Perkara *a quo* dirinci sebagai berikut: ----------

1.3.1 Bahwa pembentukan ULP/POKJA Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satker/Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Nomor 08/KPTS/Br.S2/2017 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa: Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2017. ----------

1.3.2 Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (Riwanto Marbun, S.T., M.T) menerbitkan Surat Keputusan Kepala Satker/Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Nomor 08/KPTS/Br.S2/2017 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa: Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Umum dan Perumahaan Rakyat Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2017 dengan 3 (tiga) paket pekerjaan yang dilelangkan oleh Terlapor IV. ----------

1.3.3 Bahwa susunan keangotaan Pokja Pengadaan Barang/Jasa dalam Surat Keputusan Nomor: Nomor 08/KPTS/Br.S2/2017, sebagai berikut:----------

No	Panitia Tender / Nama	Jabatan
1.	Akhmad Muklis, S.T., M.T	Ketua
2.	Ferry Hizkia Jonathan, S.T., M.T.	Sekretaris
3.	Herison Menjerang, S.T., M.T.	Anggota
4.	Marthin Andreas Panjaitan, S.T.,M.T.	Anggota
5.	Rolando Meixon Siahaan, S.S.T	Anggota

1.3.4 Tugas dan Tanggung Jawab Pokja adalah sebagai berikut: -

1.3.4.1 Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa. ----------

1.3.4.2 Menetapkan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; -

1.3.4.3 Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran. ----------

1.3.4.4 Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian PUPR (www.pu.go.id) dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional.----------

1.3.4.5 Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi. ----------

1.3.4.6 Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran masuk. ----------

1.3.4.7 Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK serta menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan pelelangan selesai. ----------

1.3.4.8 Membuat Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi (BAHP/BAHS). ----------

1.3.4.9 Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.3.5 Pokja pada tanggal 16 Maret 2017 mengumumkan pengadaan Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass dengan kode lelang 29798066 dengan sistem Pascakualifikasi Satu File-Sistem Gugur. ----------

No	Kegiatan	Total HPS (Rp)	Sumber Dana	Kualifikasi
1	Pembangunan Jalan Balige By Pass	30.000.000.000	APBN 2017	Non Kecil

1.3.6 Persyaratan peserta: ----------

1.3.6.1 Memiliki SIUJK, SBU Menengah (M1/M2) klasifikasi SI003 Bidang Sipil, Sub Bidang Pelaksana Jalan Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landasan Pacu Bandara (SI003).----------

1.3.6.2 Memiliki SKA sesuai Dokumen Pengadaan. --------

1.3.7 Jadwal lelang sebagai berikut: ----------

No	Kegiatan	Mulai	Akhir	Keterangan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	Jumat, 16 Maret 2017 jam 23.00 WIB	Kamis, 22 Maret 2017jam 17.00 WIB	LPSE Kementerian PUPR
2	Download Dokumen Pengadaan	Jumat, 16 Maret 2017 jam 23.00 WIB	Jumat, 30 Maret 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementerian PUPR
3	Pemberian Penjelasan Kantor	Rabu, 21 Maret 2017 Jam 10.00 WIB	Rabu, 21 Maret 2017 Jam 15.00 WIB	LPSE Kementerian PUPR
4	Upload Dokumen Penawaran	Jumat, 24 Maret 2017 08.00 WIB	05 April 2017 jam 10.00 WIB	LPSE Kementerian PUPR
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Kamis, 05 April 2017 jam 10.15 WIB	Kamis, 05 April 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementerian PUPR
6	Evaluasi Penawaran	Jumat, 06 April 2017 jam 08.00 WIB	Jumat, 04 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementerian PUPR
7	Evaluasi Dokumen	Selasa, 10	Jumat, 04 Mei	LPSE

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Kegiatan	Mulai	Akhir	Keterangan
	Kualifikasi	April 2017 jam 08.00 WIB	2017 jam 23.59 WIB	Kementerian PUPR
8	Pembuktian Kualifikasi	Selasa, 10 April 2017 jam 08.00 WIB	Jumat, 04 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementerian PUPR
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 08.00 WIB	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementerian PUPR
10	Penetapan Pemenang	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 08.00 WIB	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementerian PUPR
11	Pengumuman Pemenang	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 08.00 WIB	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementerian PUPR
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	Minggu, 06 Mei 2017 jam 08.00 WIB	Kamis, 10 Mei 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementerian PUPR
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	Jumat, 12 Mei 2017 jam 08.00 WIB	Jumat, 12 Mei 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementerian PUPR
14	Penandatanganan Kontrak	Selasa, 15 Mei 2017 jam 08.00 WIB	Selasa, 15 Mei 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementerian PUPR

1.3.8 Pemasukan Dokumen Penawaran *(vide* bukti *C13.)* ---------

1.3.8.1 Bahwa terdapat 281 (dua ratus delapan puluh satu) perusahaan yang mendaftar. ----------

1.3.8.2 Bahwa terdapat 42 (empat puluh dua) perusahaan yang memasukkan penawaran. -------

No.	Perusahaan	Sebelum Koreksi
1	PT Rogantina Jaya Sakti	24.125.000.000,00
2	PT Ayunda Putri Sari	27.250.000.000,00
3	PT Sumber Alam Sejahtera	24.012.400.000,00
4	PT Karya Agung Pratama Cipta	21.600.000.000,00

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Perusahaan	Sebelum Koreksi
5	PT Rona Na Mora	22.170.000.000,00
6	PT Manel Star	22.329.144.000,00
7	PT Pagar Alam Perkasa	22.468.977.000,00
8	PT Sekawan Jaya Bersama	22.500.000.000,00
9	PT Gapeksindo JB-Marudut TJ, KSO	22.800.952.000,00
10	PT Mitha Sarana Niaga	23.191.380.825,00
11	PT Sinatria Inti Surya	23.397.911.000,00
12	PT Pharma Karya Adhi Mandiri	23.479.102.000,00
13	PT Tamora Cipta Utama	23.633.993.000,00
14	PT Papua Sinar Anugrah	24.089.374.000,00
15	PT Pusaka Agung Jayakarya	23.999.997.200,00
16	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	24.000.002.220,00
17	PT Gunung Mega Jaya	24.000.008.000,00
18	PT Duta Unggul Sarana-Morgan, KSO	24.000.031.000,00
19	PT Morganda	24.001.382.000,00
20	PT Matio Jaya Cemerlang, KSO PT. Syarif Maju Karya	24.002.063.000,00
21	PT Trimurti Perkasa	24.109.327.027,00
22	PT Mitra Agung Indonesia	24.208.698.000,00
23	PT Era Bina Karya	24.212.630.122,00
24	PT Bukit Zaitun	24.288.711.000,00
25	PT Jiban Aman Sentosa	24.429.643.000,00
26	PT Flamboyan Huma Arta	24.507.788.000,00
27	PT Duta Sumatera Perkasa	24.851.342.000,00
28	PT Surya Citra Karya Gemilang	24.860.521.000,00
29	PT Mangun Karya Mandiri	24.989.000.000,00
30	PT Green Diamond Indonesia	25.464.600.000,00
31	PT Putra Lingga	25.472.920.000,00
32	PT Fella Ufaira	25.490.360.700,00
33	PT Mandiri Tunas Jaya Gemilang	25.555.065.000,00
34	PT Nugroho Lestari	25.555.065.000,00
35	PT Damar Intan Lestari	28.015.710.000,00
36	PT Zhafira Tetap Jaya	26.730.000.000,00
37	PT Paldamero Putra Utama	26.996.947.000,00

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Perusahaan	Sebelum Koreksi
38	PT Sinar Batang Natal	27.254.364.000,00
39	PT Kuala Batee Indonesia	27.256.692.000,00
40	PT Res Karya	27.291.737.700,00
41	PT Rizqi Tunggal Pratama	29.399.104.000,00
42	PT Lintong Bangun Makmur	-

1.3.9 Penjelasan/*Aanwijzing (vide* bukti *C6)* ----------

Aanwijzing dilakukan secara SPSE dan kantor dilakukan pada tanggal 21 Maret 2017. Untuk *aanwizjing* kantor dilakukan di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, Jalan Busi Dalam Nomor 7F, Medan dan dihadiri oleh 11 (sebelas) peserta.----------

Sedangkan *aanwizjing* lapangan dilakukan pada tanggal 22 Maret 2017 dan dihadiri oleh: ----------

No	Nama Peserta	Nama
1	PT Marudut Tua Jaya	Pati S. (Direktur Utama)
2	PT Bukit Zaitun	Lijer Sigen (Staf Teknik)
3	PT Karya Putra Jaya Perkasa	Parlin S. (Staf)
4	PT Morgan	Jogi Simanjuntak (Direktur Utama)
5	PT Pusaka Agung Jaya Karya	Parulian Panjaitan (Direktur)
6	Dinas PUPR Kab. Toba Samosir	1. Tagor Siburian (Kabid TR) 2.John F. Hutagaol (Kasie TR)
7	P2JN Sumatera Utara	Chandra W. Siagian (Staf)

1.3.10 *Addendum.* ----------

Bahwa terjadi 2 (dua) kali addendum Dokumen Pengadaan:

1.3.10.1 Addendum Pertama. ----------

a. Tenaga Ahli bagi usaha menengah menjadi: ---

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan dlm pekerjaan yg diusulkan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi/ Keahlian
1.	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	5	Ahli Teknik Jalan - Madya
2.	S1 Teknik Sipil	Manajer Kendali Mutu	5	Ahli Teknik Manajemen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

				Mutu - Madya
3.	S1 Teknik Sipil/Teknik Geodesi	Geodetic Engineer	5	Ahli Geodesi – Madya
4.	D3 Sederajat	Peugas K3	4	Sertifikat K3 Konstruksi

b. Daftar Peralatan minimal menjadi: ----------

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Kepemilikan
1.	Bulldozer	100-150 HP	2	Milik/Sewa Beli/Sewa
2.	Dump Truck	3,5 Ton	4	Milik/Sewa Beli/Sewa
3.	Dump Truck	10 Ton	20	Milik/Sewa Beli/Sewa
4.	Excavator	80-140 HP	3	Milik/Sewa Beli/Sewa
5.	Flat Bed Truck	3-4 M3	1	Milik/Sewa Beli/Sewa
6.	Motor Grader	>100 HP	1	Milik/Sewa Beli/Sewa
7.	Wheel Loader	1,0-1,6 M3	3	Milik/Sewa Beli/Sewa
8.	Three Wheel Roller	6-8 T	1	Milik/Sewa Beli/Sewa
9.	Tandem Roller	6-8 T	2	Milik/Sewa Beli/Sewa
10.	Vibrator Roller	5-8 T	2	Milik/Sewa Beli/Sewa
11.	Concrete Vibrator	-	4	Milik/Sewa Beli/Sewa
12.	Water Pump	70-100 mm	2	Milik/Sewa Beli/Sewa
13.	Water Tanker	3000-4500L	2	Milik/Sewa Beli/Sewa
14	Sheep Foot Roller	-	2	Milik/Sewa Beli/Sewa

1.3.10.2 Addendum Kedua. ----------

a. Tenaga Ahli bagi usaha menengah menjadi: --

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan dlm pekerjaan yg diusulkan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi/ Keahlian
1.	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	5	Ahli Teknik Jalan – Madya
2.	S1 Teknik Sipil	Manajer Kendali Mutu	5	Ahli Sistem Manajemen Mutu – Madya
3.	S1 Teknik Sipil/Teknik Geodesi	Geodetic Engineer	5	Ahli Geodesi – Madya
4.	D3 Sederajat	Peugas K3	4	Sertifikat K3 Konstruksi

KOMISI PENGA

1.3.11 Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran *(vide* bukti C8, C13*)*.----------

Bahwa terdapat 42 (empat puluh dua) perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran, 35 (tiga puluh lima) lengkap, dan 7 (tujuh) tidak lengkap. ----------

No.	Perusahaan	Sebelum Koreksi
1	PT Rogantina Jaya Sakti	24.125.000.000,00
2	PT Ayunda Putri Sari	27.250.000.000,00
3	PT Sumber Alam Sejahtera	24.012.400.000,00
4	PT Karya Agung Pratama Cipta	21.600.000.000,00
5	PT Rona Na Mora	22.170.000.000,00
6	PT Manel Star	22.329.144.000,00
7	PT Pagar Alam Perkasa	22.468.977.000,00
8	PT Sekawan Jaya Bersama	22.500.000.000,00
9	PT Gapeksindo JB-Marudut TJ, KSO	22.800.952.000,00
10	PT Mitha Sarana Niaga	23.191.380.825,00
11	PT Sinatria Inti Surya	23.397.911.000,00
12	PT Pharma Karya Adhi Mandiri	23.479.102.000,00
13	PT Tamora Cipta Utama	23.633.993.000,00
14	PT Papua Sinar Anugrah	24.089.374.000,00
15	PT Pusaka Agung Jayakarya	23.999.997.200,00
16	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	24.000.002.220,00
17	PT Gunung Mega Jaya	24.000.008.000,00
18	PT Duta Unggul Sarana-Morgan, KSO	24.000.031.000,00
19	PT Morganda	24.001.382.000,00
20	PT Matio Jaya Cemerlang, KSO PT. Syarif Maju Karya	24.002.063.000,00
21	PT Trimurti Perkasa	24.109.327.027,00
22	PT Mitra Agung Indonesia	24.208.698.000,00
23	PT Era Bina Karya	24.212.630.122,00
24	PT Bukit Zaitun	24.288.711.000,00
25	PT Jiban Aman Sentosa	24.429.643.000,00
26	PT Flamboyan Huma Arta	24.507.788.000,00
27	PT Duta Sumatera Perkasa	24.851.342.000,00
28	PT Surya Citra Karya Gemilang	24.860.521.000,00
29	PT Mangun Karya Mandiri	24.989.000.000,00

KOMISI

No.	Perusahaan	Sebelum Koreksi
30	PT Green Diamond Indonesia	25.464.600.000,00
31	PT Putra Lingga	25.472.920.000,00
32	PT Fella Ufaira	25.490.360.700,00
33	PT Mandiri Tunas Jaya Gemilang	25.555.065.000,00
34	PT Nugroho Lestari	25.555.065.000,00
35	PT Damar Intan Lestari	28.015.710.000,00
36	PT Zhafira Tetap Jaya	26.730.000.000,00
37	PT Paldamero Putra Utama	26.996.947.000,00
38	PT Sinar Batang Natal	27.254.364.000,00
39	PT Kuala Batee Indonesia	27.256.692.000,00
40	PT Res Karya	27.291.737.700,00
41	PT Rizqi Tunggal Pratama	29.399.104.000,00
42	PT Lintong Bangun Makmur	-

1.3.12 Evaluasi Dokumen Penawaran *(vide* bukti C9, C13*)*.---------

Evaluasi yang dilakukan meliputi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga.

1.3.12.1 Koreksi Aritmatik. ----------

No.	Perusahaan	Sebelum Koreksi	Koreksi Aritmatik
1	PT Rogantina Jaya Sakti	24.125.000.000,00	-
2	PT Ayunda Putri Sari	27.250.000.000,00	-
3	PT Sumber Alam Sejahtera	24.012.400.000,00	13.394.212.253,21
4	PT Karya Agung Pratama Cipta	21.600.000.000,00	21.600.000.900,70
5	PT Rona Na Mora	22.170.000.000,00	22.170.000.231,74
6	PT Manel Star	22.329.144.000,00	22.329.098.078,62
7	PT Pagar Alam Perkasa	22.468.977.000,00	22.468.977.671,55
8	PT Sekawan Jaya Bersama	22.500.000.000,00	22.500.027.670,00
9	PT Gapeksindo JB-Marudut TJ, KSO	22.800.952.000,00	22.500.027.670,00
10	PT Mitha Sarana Niaga	23.191.380.825,00	23.191.380.822,94
11	PT Sinatria Inti Surya	23.397.911.000,00	23.397.911.819,56
12	PT Pharma Karya Adhi Mandiri	23.479.102.000,00	23.479.102.697,56
13	PT Tamora Cipta Utama	23.633.993.000,00	23.633.946.196,20
14	PT Papua Sinar Anugrah	24.089.374.000,00	23.920.223.339,24
15	PT Pusaka Agung Jayakarya	23.999.997.200,00	23.999.997.215,06

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Perusahaan	Sebelum Koreksi	Koreksi Aritmatik
16	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	24.000.002.220,00	24.000.002.220,79
17	PT Gunung Mega Jaya	24.000.008.000,00	24.000.008.366,47
18	PT Duta Unggul Sarana-Morgan, KSO	24.000.031.000,00	24.000.030.758,09
19	PT Morganda	24.001.382.000,00	24.001.382.077,00
20	PT Matio Jaya Cemerlang, KSO PT Syarif Maju Karya	24.002.063.000,00	24.002.809.116,67
21	PT Trimurti Perkasa	24.109.327.027,00	24.109.285.379,50
22	PT Mitra Agung Indonesia	24.208.698.000,00	24.192.810.222,86
23	PT Era Bina Karya	24.212.630.122,00	24.212.577.697,20
24	PT Bukit Zaitun	24.288.711.000,00	24.288.711.706,48
25	PT Jiban Aman Sentosa	24.429.643.000,00	24.429.643.444,86
26	PT Flamboyan Huma Arta	24.507.788.000,00	24.507.787.783,79
27	PT Duta Sumatera Perkasa	24.851.342.000,00	24.851.342.118,87
28	PT Surya Citra Karya Gemilang	24.860.521.000,00	24.860.522.277,50
29	PT Mangun Karya Mandiri	24.989.000.000,00	24.989.000.736,52
30	PT Green Diamond Indonesia	25.464.600.000,00	25.464.464.556,59
31	PT Putra Lingga	25.472.920.000,00	25.465.421.137,39
32	PT Fella Ufaira	25.490.360.700,00	25.490.360.708,79
33	PT Mandiri Tunas Jaya Gemilang	25.555.065.000,00	25.555.075.616,55
34	PT Nugroho Lestari	25.555.065.000,00	25.555.075.616,55
35	PT Damar Intan Lestari	28.015.710.000,00	26.002.601.850,24
36	PT Zhafira Tetap Jaya	26.730.000.000,00	26.730.000.000,00
37	PT Paldamero Putra Utama	26.996.947.000,00	26.996.689.549,43
38	PT Sinar Batang Natal	27.254.364.000,00	27.254.364.598,02
39	PT Kuala Batee Indonesia	27.256.692.000,00	27.256.692.215,56
40	PT Res Karya	27.291.737.700,00	27.291.737.706,55
41	PT Rizqi Tunggal Pratama	29.399.104.000,00	29.399.292.790,91
42	PT Lintong Bangun Makmur	-	-

1.3.12.2 Evaluasi Administrasi. ----------

Evaluasi administrasi dilakukan dengan mengambil 3 (tiga) perusahaan dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik, jika dari 3 (tiga) perusahaan pertama yang dievaluasi ada yang gugur maka posisi ke-4 (keempat) dan seterusnya diambil untuk dilakukan evaluasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hingga mendapatkan pemenang, cadangan 1, dan cadangan 2. ----------

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Evaluasi administrasi
1.	PT Sumber Alam Sejahtera	13.394.212.253,21	Tidak lulus karena tidak menyerahkan Jaminan Penawaran Asli
2.	PT Karya Agung Pratama Cipta	21.600.000.900,70	Lulus
3.	PT Rona Na Mora	22.170.000.231,74	Lulus
4.	PT Manel Star	22.329.098.078,62	Tidak lulus karena tidak menyerahkan Jaminan Penawaran Asli
5.	PT Pagar Alam Perkasa	22.468.977.671,55	Lulus
6.	PT Sekawan Jaya Bersama	22.500.027.670,00	Lulus

1.3.12.3 Evaluasi Teknis.----------

Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan meliputi: --

a. Metode pelaksanaan. ----------
b. Jadwal waktu pelaksanaan. ----------
c. Daftar personil inti. ----------
d. Sub kontrak. ----------
e. RK3K. ----------

Bahwa penawaran yang lulus evaluasi teknis adalah: ----------

a. PT Karya Agung Pratama Cipta. ----------
b. PT Rona Na Mora.----------
c. PT Pagar Alam Perkasa. ----------
d. PT Sekawan Jaya Bersama. ----------

1.3.12.4 Evaluasi Harga.----------

Evaluasi harga dilakukan kepada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Unsur-unsur yang dievaluasi adalah: ----------

a. Total harga penawaran terhadap Total Nilai HPS. ----------
b. Harga satuan timpang. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

c. Mata Pembayaran yang harga satuannya nol.-
d. Kewajaran harga. ----------
e. Hasil Evaluasi Akhir (HEA). ----------
f. Kewajaran Harga yang nilai penawarannya <80% HPS. ----------

Bahwa klarifikasi dilakukan kepada PT Karya Agung Pratama Cipta, PT Rona Na Mora, PT Pagar Alam Perkasa, dan PT Sekawan Jaya Bersama terkait Harga Satuan Timpang dengan kesimpulan Negoisasi harga terhadap penambahan volume. Bahwa penawaran yang lulus evaluasi harga adalah: ----------

a. PT Karya Agung Pratama Cipta. ----------
b. PT Rona Na Mora. ----------
c. PT Sekawan Jaya Bersama. ----------

PT Pagar Alam Perkasa gugur total harga penawaran yang diusulkan lebih kecil dari hasil evaluasi. ----------

1.3.12.5 Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi - Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan yang dilakukan dengan sistem gugur. Penilaian persyaratan kualifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi yaitu: ----------

a. Yang Menandatangani Formulir Isian Kualifikasi. ----------
b. Izin Usaha. ----------
c. Sertifikat Badan Usaha. ----------
d. NPWP dan Pajak Tahun 2015 .----------
e. Pengalaman Kerja 10 (sepuluh) tahun terakhir
f. Kemampuan pada bidang dan sub bidang sesuai. ----------
g. Penyediaan Fasilitas Peralatan dan Personil. --
h. Pekerjaan yang sedang dikerjakan. ----------
i. Kemitraan.----------
j. KD. ----------
k. SKP .----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

l. Dukungan Keuangan (Modal Kerja). ----------
Adapun peserta yang dievaluasi pembuktian kualifikasi dan lulus adalah sebagai berikut: ------

No	Nama Peserta	Evaluasi Kualifikasi
1.	PT Karya Agung Pratama Cipta	Lulus
2.	PT Rona Na Mora	Lulus
3.	PT Sekawan Jaya Bersama	Lulus

1.3.12.6 Pengumuman Pemenang Lelang. ----------
Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka Kelompok Kerja Pengadan Barang/Jas Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara memutuskan menetapkan Pemenang dan Pemenang Cadangan Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut: ----------

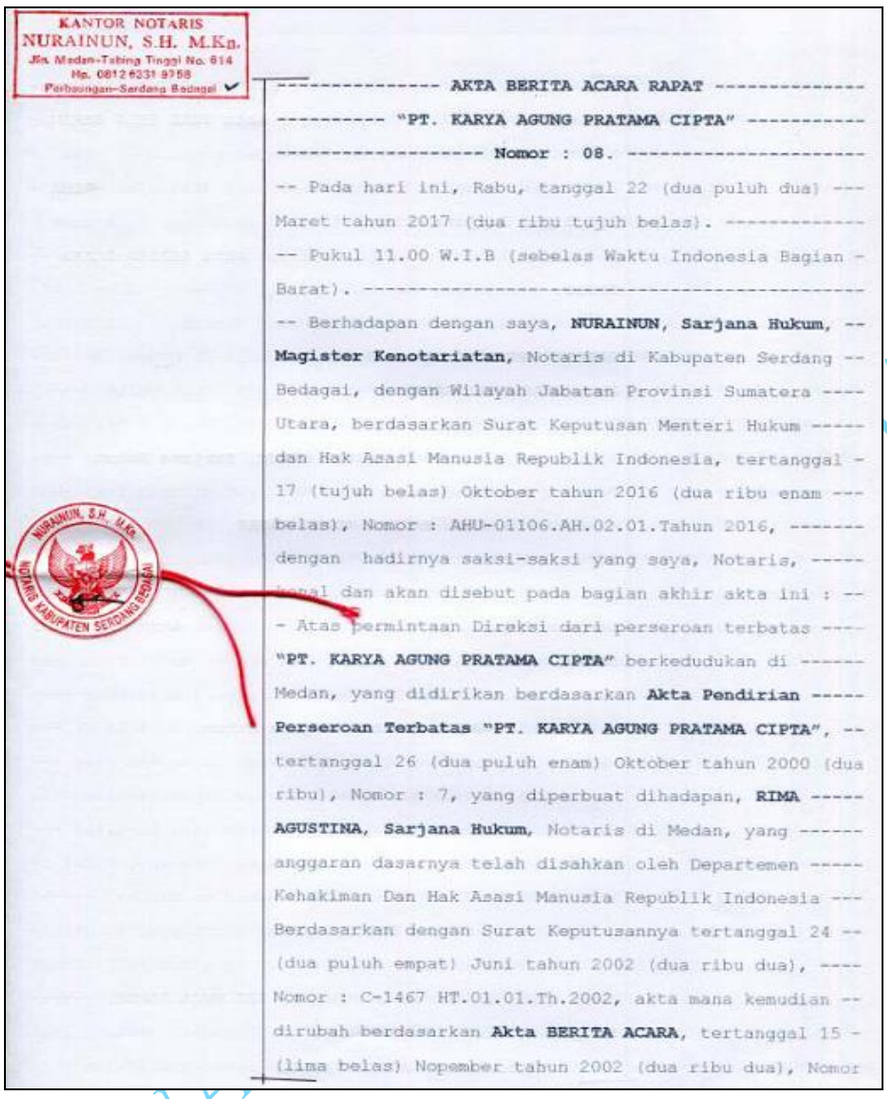
No	Nama Peserta	Evaluasi Kualifikasi
1.	PT Karya Agung Pratama Cipta	Pemenang
2.	PT Rona Na Mora	Pemenang Cadangan I
3.	PT Sekawan Jaya Bersama	Pemenang Cadangan II

1.4 Tentang Akta Perubahan PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri menjelang Proses Tender (*vide* bukti C38, C39).----------

1.4.1 Bahwa terdapat Akta Perubahan PT Karya Agung Pratama Cipta pada tanggal 22 Maret 2017 sebagai berikut: ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

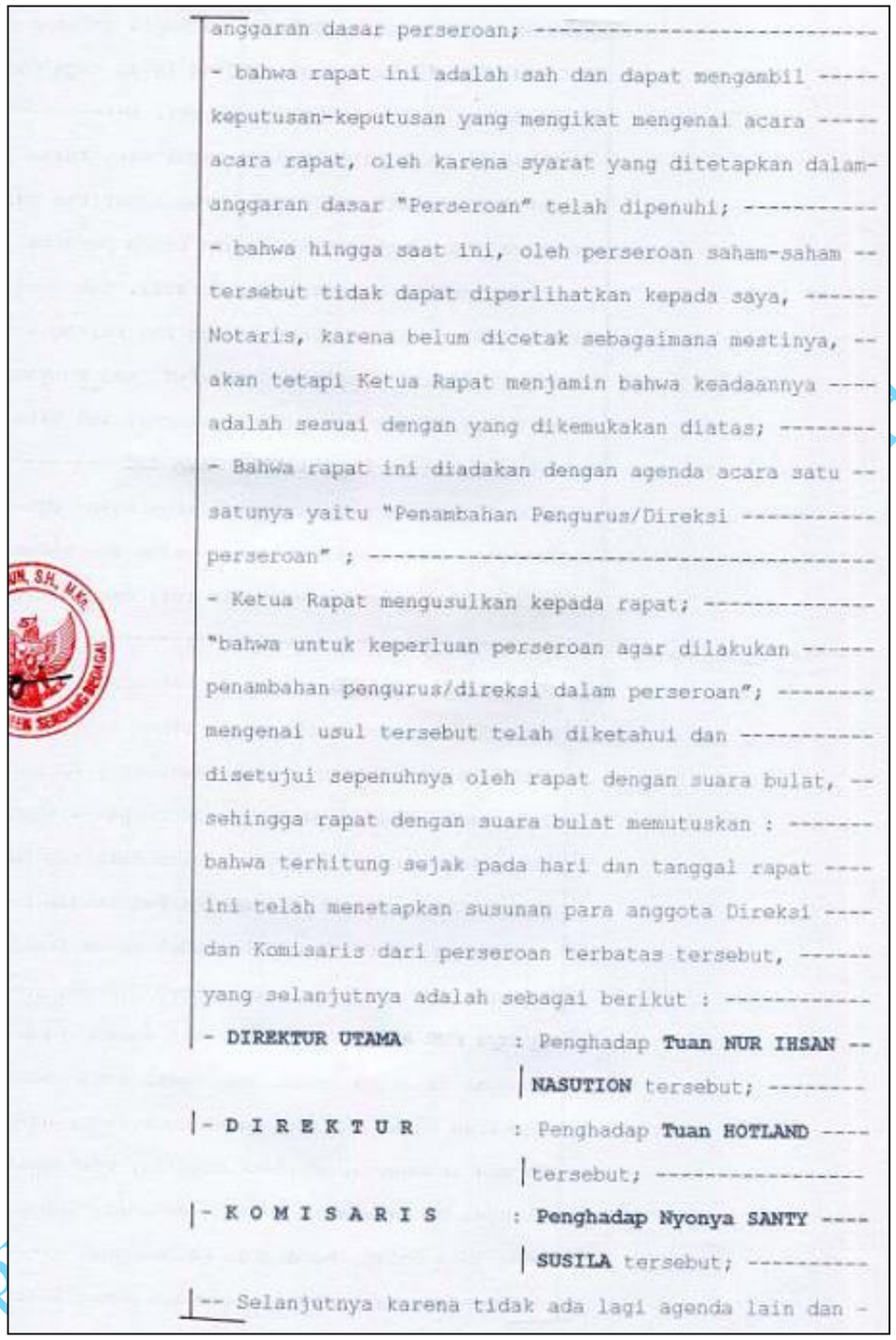
SALINAN



KANTOR NOTARIS
NURAINUN, S.H. M.Kn.
Jln. Medan-Tebing Tinggi No. 614
Hp. 0812 6231 9758
Perbaungan-Sardang Bedagai

---------- **AKTA BERITA ACARA RAPAT** ----------
---------- **"PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA"** ----------
---------- **Nomor : 08.** ----------
-- Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 (dua puluh dua) ---
Maret tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). ----------
-- Pukul 11.00 W.I.B (sebelas Waktu Indonesia Bagian -
Barat). ----------
-- Berhadapan dengan saya, **NURAINUN, Sarjana Hukum,** --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serdang --
Bedagai, dengan Wilayah Jabatan Provinsi Sumatera ----
Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -
17 (tujuh belas) Oktober tahun 2016 (dua ribu enam ---
belas), Nomor : AHU-01106.AH.02.01.Tahun 2016, -------
dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, -----
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : --
- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas ----
"PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA" berkedudukan di ------
Medan, yang didirikan berdasarkan **Akta Pendirian** -----
Perseroan Terbatas "PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA", --
tertanggal 26 (dua puluh enam) Oktober tahun 2000 (dua
ribu), Nomor : 7, yang diperbuat dihadapan, **RIMA** -----
AGUSTINA, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang ------
anggaran dasarnya telah disahkan oleh Departemen -----
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
Berdasarkan dengan Surat Keputusannya tertanggal 24 --
(dua puluh empat) Juni tahun 2002 (dua ribu dua), ----
Nomor : C-1467 HT.01.01.Th.2002, akta mana kemudian --
dirubah berdasarkan **Akta BERITA ACARA**, tertanggal 15 -
(lima belas) Nopember tahun 2002 (dua ribu dua), Nomor

KOMISI PENGAWAS

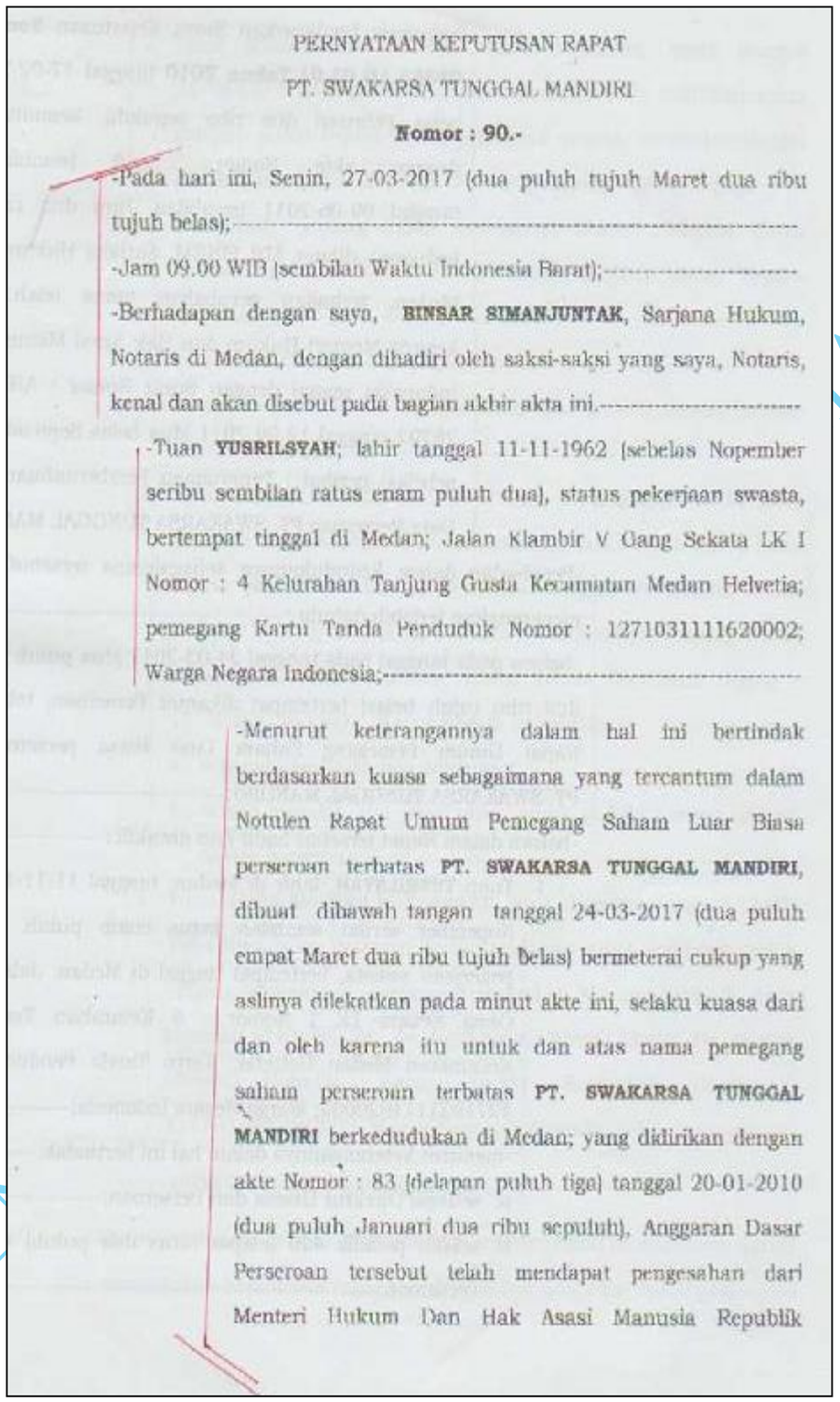


anggaran dasar perseroan; ----------
- bahwa rapat ini adalah sah dan dapat mengambil -----
keputusan-keputusan yang mengikat mengenai acara -----
acara rapat, oleh karena syarat yang ditetapkan dalam-
anggaran dasar "Perseroan" telah dipenuhi; ----------
- bahwa hingga saat ini, oleh perseroan saham-saham --
tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada saya, ------
Notaris, karena belum dicetak sebagaimana mestinya, --
akan tetapi Ketua Rapat menjamin bahwa keadaannya ----
adalah sesuai dengan yang dikemukakan diatas; --------
- Bahwa rapat ini diadakan dengan agenda acara satu --
satunya yaitu "Penambahan Pengurus/Direksi ----------
perseroan" ; ----------
- Ketua Rapat mengusulkan kepada rapat; --------------
"bahwa untuk keperluan perseroan agar dilakukan ------
penambahan pengurus/direksi dalam perseroan"; --------
mengenai usul tersebut telah diketahui dan ----------
disetujui sepenuhnya oleh rapat dengan suara bulat, --
sehingga rapat dengan suara bulat memutuskan : -------
bahwa terhitung sejak pada hari dan tanggal rapat ----
ini telah menetapkan susunan para anggota Direksi ----
dan Komisaris dari perseroan terbatas tersebut, ------
yang selanjutnya adalah sebagai berikut : ------------
- **DIREKTUR UTAMA** : Penghadap **Tuan NUR IHSAN** --
NASUTION tersebut; --------
- **D I R E K T U R** : Penghadap **Tuan HOTLAND** ----
tersebut; ----------
- **K O M I S A R I S** : **Penghadap Nyonya SANTY** ----
SUSILA tersebut; ----------
-- Selanjutnya karena tidak ada lagi agenda lain dan -

Bahwa dari Akta Perubahan PT Karya Agung Pratama Cipta dapat dilihat, perubahan dilakukan sebelum mengikuti tender paket *a quo* dan memasukan nama Sdr. Hotland sebagai Direktur. ----------

1.4.2 Bahwa terdapat Akta Perubahan PT Swakarsa Tunggal Mandiri pada tanggal 27 Maret 2017 sebagai berikut: ------

KOMISI P



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI

Nomor : 90.-

-Pada hari ini, Senin, 27-03-2017 (dua puluh tujuh Maret dua ribu tujuh belas);----------

-Jam 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat);----------

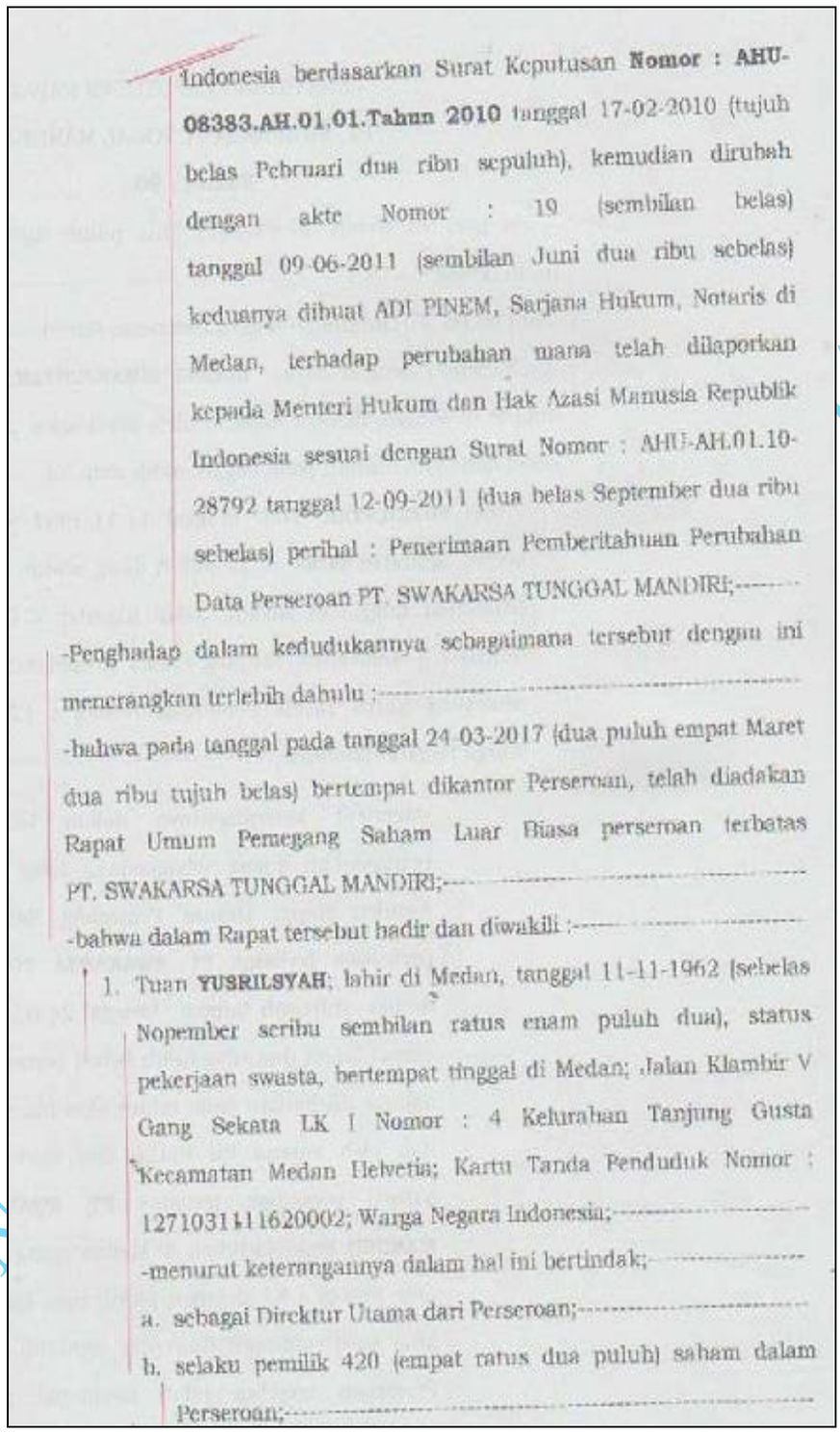
-Berhadapan dengan saya, **BINSAR SIMANJUNTAK**, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.----------

-Tuan **YUSRILSYAH**; lahir tanggal 11-11-1962 (sebelas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh dua), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Klambir V Gang Sekata LK I Nomor : 4 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia; pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271031111620002; Warga Negara Indonesia;----------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa sebagaimana yang tercantum dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas **PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI**, dibuat dibawah tangan tanggal 24-03-2017 (dua puluh empat Maret dua ribu tujuh belas) bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minut akte ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama pemegang saham perseroan terbatas **PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI** berkedudukan di Medan; yang didirikan dengan akte Nomor : 83 (delapan puluh tiga) tanggal 20-01-2010 (dua puluh Januari dua ribu sepuluh), Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman: 1

KOMISI PE



Indonesia berdasarkan Surat Keputusan **Nomor : AHU-08383.AH.01.01.Tahun 2010** tanggal 17-02-2010 (tujuh belas Pebruari dua ribu sepuluh), kemudian dirubah dengan akte Nomor : 19 (sembilan belas) tanggal 09-06-2011 (sembilan Juni dua ribu sebelas) keduanya dibuat ADI PINEM, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, terhadap perubahan mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor : AHU-AH.01.10-28792 tanggal 12-09-2011 (dua belas September dua ribu sebelas) perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI;----------

-Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu :----------

-bahwa pada tanggal pada tanggal 24-03-2017 (dua puluh empat Maret dua ribu tujuh belas) bertempat dikantor Perseroan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI;----------

-bahwa dalam Rapat tersebut hadir dan diwakili :----------

1. Tuan **YUSRILSYAH**; lahir di Medan, tanggal 11-11-1962 (sebelas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh dua), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Klambir V Gang Sekata LK I Nomor : 4 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271031111620002; Warga Negara Indonesia;----------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak;----------

a. sebagai Direktur Utama dari Perseroan;----------

b. selaku pemilik 420 (empat ratus dua puluh) saham dalam Perseroan;----------

KOMISI PEN

2. Tuan **MUHAMMAD ADRIAN**, lahir di Medan; pada tanggal 28-10-1987 (dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Klambir V Gang Sekata LK I Nomor : 4 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271032810870001; Warga Negara Indonesia;----------

a. sebagai Direktur dari perseroan;----------

b. selaku pemilik 420 (empat ratus dua puluh) lembar saham dalam perseroan;----------

3. Nyonya **RIZKI ARYANI**, lahir di Medan; pada tanggal 18-11-1965 (delapan belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh lima) status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Klambir V Gang Sekata LK I Nomor : 4 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271035811650001; Warga Negara Indonesia;----------

a. sebagai Komisaris dari perseroan;----------

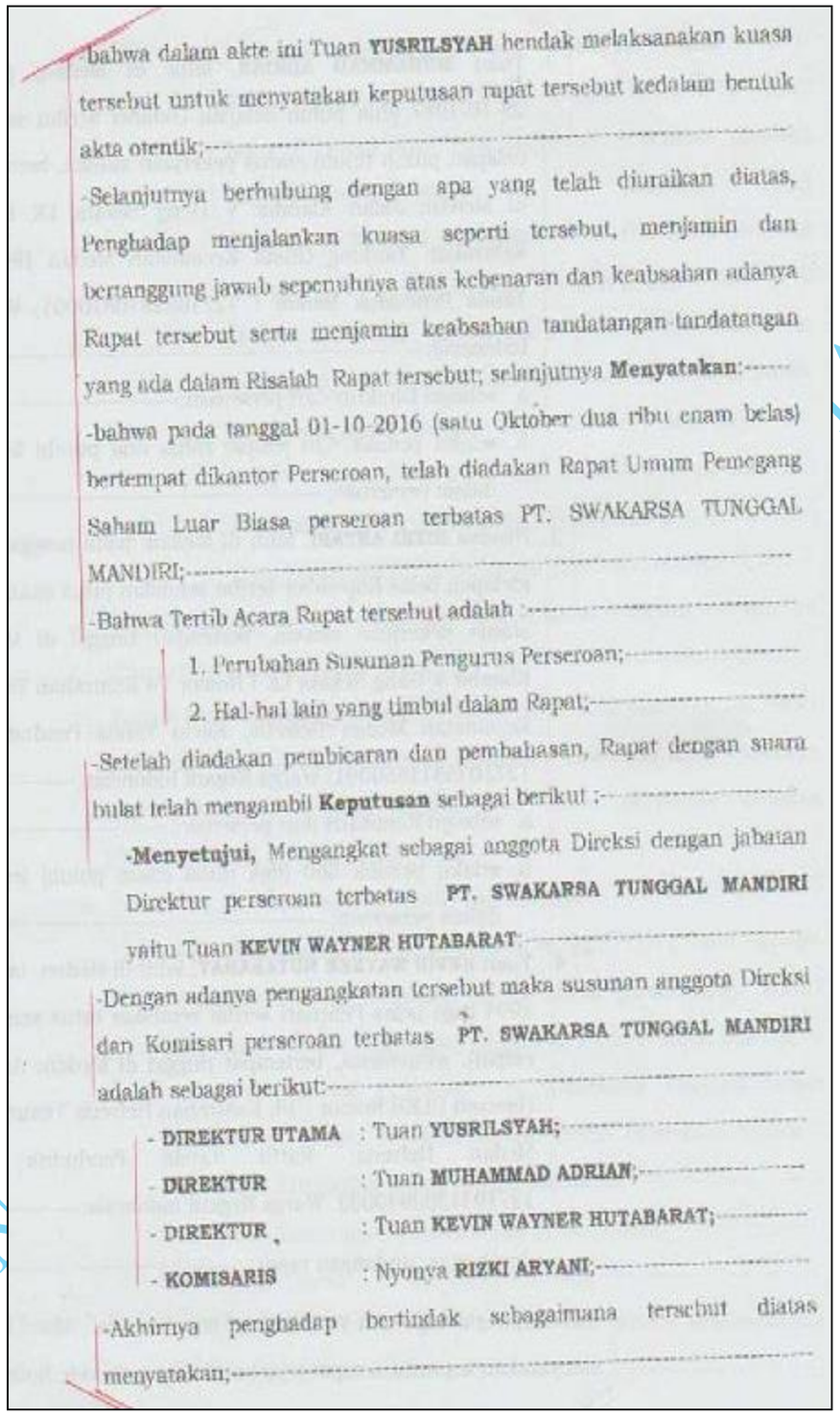
b. selaku pemilik 360 (tiga ratus enam puluh) lembar saham dalam perseroan;----------

4. Tuan **KEVIN WAYNER HUTABARAT**, lahir di Medan, tanggal 13-02-1994 (tiga belas Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), wiraswasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan T. Amir Hamzah BLKB Nomor : 14, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271031302940003. Warga Negara Indonesia;----------

-hadir atas undangan rapat ;----------

-bahwa penghadap Tuan **YUSRILSYAH** tersebut telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan rapat tersebut dalam satu akte Notaris;----------

KOMISI PEN



-bahwa dalam akte ini Tuan **YUSRILSYAH** hendak melaksanakan kuasa tersebut untuk menyatakan keputusan rapat tersebut kedalam bentuk akta otentik;----------

-Selanjutnya berhubung dengan apa yang telah diuraikan diatas, Penghadap menjalankan kuasa seperti tersebut, menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan adanya Rapat tersebut serta menjamin keabsahan tandatangan-tandatangan yang ada dalam Risalah Rapat tersebut; selanjutnya **Menyatakan**:-----

-bahwa pada tanggal 01-10-2016 (satu Oktober dua ribu enam belas) bertempat dikantor Perseroan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI;----------

-Bahwa Tertib Acara Rapat tersebut adalah :----------

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;----------
2. Hal-hal lain yang timbul dalam Rapat;----------

-Setelah diadakan pembicaran dan pembahasan, Rapat dengan suara bulat telah mengambil **Keputusan** sebagai berikut :----------

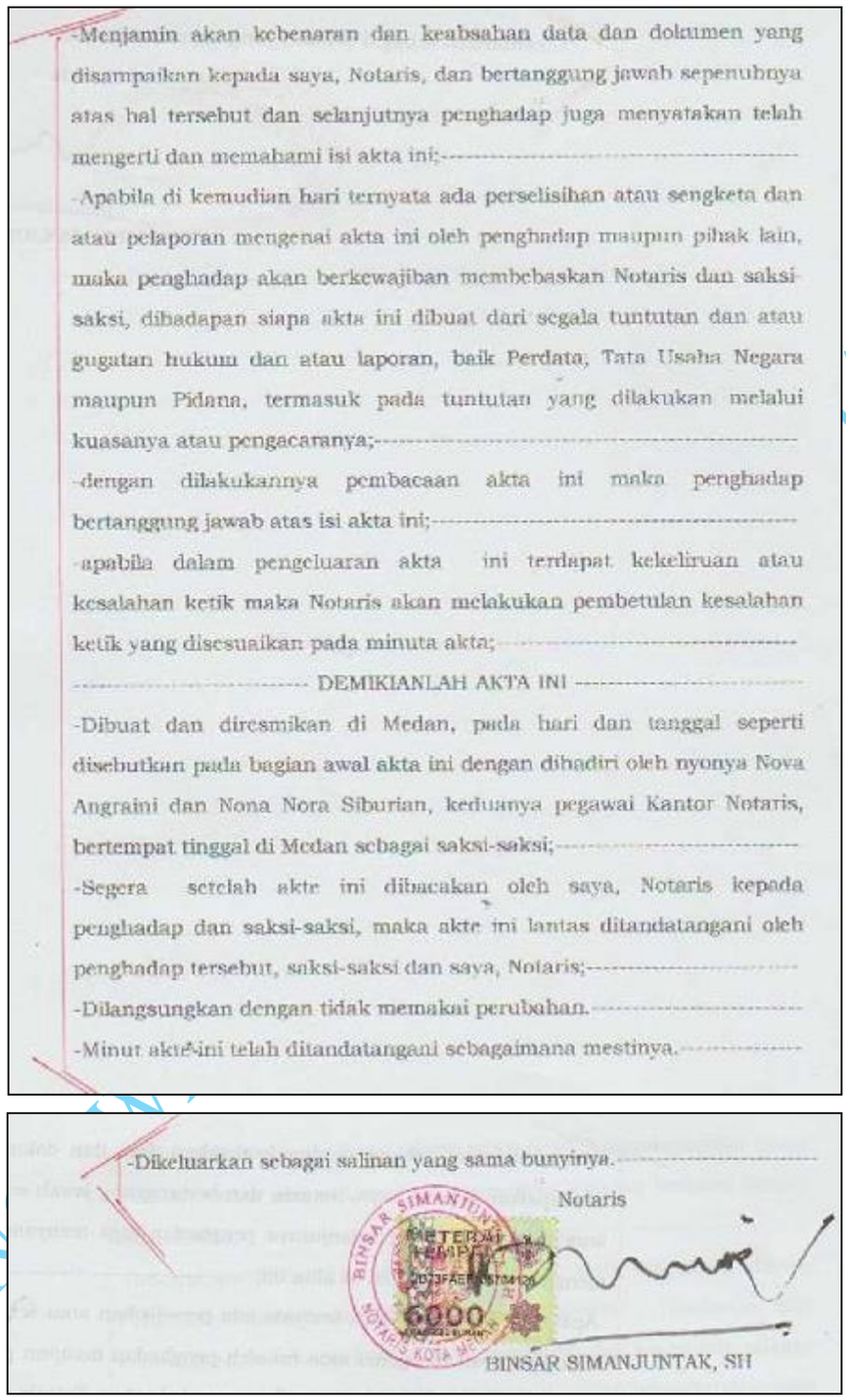
-**Menyetujui,** Mengangkat sebagai anggota Direksi dengan jabatan Direktur perseroan terbatas **PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI** yaitu Tuan **KEVIN WAYNER HUTABARAT**;----------

-Dengan adanya pengangkatan tersebut maka susunan anggota Direksi dan Komisari perseroan terbatas **PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI** adalah sebagai berikut:----------

- **DIREKTUR UTAMA** : Tuan **YUSRILSYAH;**----------
- **DIREKTUR** : Tuan **MUHAMMAD ADRIAN;**----------
- **DIREKTUR** : Tuan **KEVIN WAYNER HUTABARAT;**----------
- **KOMISARIS** : Nyonya **RIZKI ARYANI;**----------

-Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menyatakan;----------

KOMISI PEN



-Menjamin akan kebenaran dan keabsahan data dan dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini;----------

-Apabila di kemudian hari ternyata ada perselisihan atau sengketa dan atau pelaporan mengenai akta ini oleh penghadap maupun pihak lain, maka penghadap akan berkewajiban membebaskan Notaris dan saksi-saksi, dihadapan siapa akta ini dibuat dari segala tuntutan dan atau gugatan hukum dan atau laporan, baik Perdata, Tata Usaha Negara maupun Pidana, termasuk pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacaranya;----------

-dengan dilakukannya pembacaan akta ini maka penghadap bertanggung jawab atas isi akta ini;----------

-apabila dalam pengeluaran akta ini terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta;----------

---------- DEMIKIANLAH AKTA INI ----------

-Dibuat dan diresmikan di Medan, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh nyonya Nova Angraini dan Nona Nora Siburian, keduanya pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Medan sebagai saksi-saksi;----------

-Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini lantas ditandatangani oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris;----------

-Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan.----------

-Minut akte ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.----------

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.----------

Notaris

METERAI TEMPEL 6000

BINSAR SIMANJUNTAK, SH

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman: 5

Bahwa dari Akta Perubahan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dapat dilihat, perubahan dilakukan sebelum mengikuti tender paket *a quo* dan memasukan nama Kevin Wayner Hutabarat sebagai Direktur. ----------

1.5 Tentang Kesamaan Alamat Immanuel Basar Hutabarat dan Kevin Wayner Hutabarat *(vide* bukti B13, B29). ----------

1.5.1 Bahwa berdasarkan data fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Immanuel Basar (PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri) beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah Blok B LK XII

Nomor 14, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. ----------


PROVINSI SUMATERA UTARA
KOTA MEDAN
NIK : 1271030407650003
Nama : IMMANUEL BASAR HUTABARAT
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 04-07-1965
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL TENGKU AMIR HAMZAH BLOK B LK XII NO 14
RT/RW : 001/012
Kel/Desa : HELVETIA TIMUR
Kecamatan : MEDAN HELVETIA
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP
KOTA MEDAN
07-03-2018

1.5.2 Bahwa berdasarkan data fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kevin Wayner Hutabarat (Cesar Kevin Wayner Hutabarat) beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah Blok B LK XII Nomor 14, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. ----------


PROVINSI SUMATERA UTARA
KOTA MEDAN
NIK : 1271031302940003
Nama : CESAR KEVIN WAYNER HUTABARAT, ST
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 13-02-1994
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : JL TENGKU AMIR HAMZAH BLOK B LK XII NO 14
RT/RW : 001/012
Kel/Desa : HELVETIA TIMUR
Kecamatan : MEDAN HELVETIA
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP
KOTA MEDAN
31-01-2018

1.6 Tentang Metadata Peserta Lelang *(vide* bukti C46). ----------

Bahwa berdasarkan *softcopy* dokumen penawaran peserta pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass diperoleh data sebagai berikut: ----------

No	Nama File	Application	pdf producer	pdf version	created	Modified
	PT Karya Agung Pratama Cipta					
1.	Jaminan Penawaran	-	-	1.7(Acrobat 8.x)	-	-
2.	Surat Kuasa	-	EPSON Scan	1.7(Acrobat 8.x)	04/04/2017, 13:52:47	05/04/2017, 2:00:18
PT Swakarsa Tunggal Mandiri						

No	Nama File	Application	pdf producer	pdf version	created	Modified
	PT Karya Agung Pratama Cipta					
1	Jaminan Penawaran	-	-	1.7(Acrobat 8.x)	-	-
2	Surat Kuasa	-	EPSON Scan	1.7(Acrobat 8.x)	04/04/2017, 16:48:10	05/04/2017, 0:09:09

Bahwa berdasarkan data di atas, dapat dilihat pada kesamaan metadata dari Jaminan Penawaran dan Surat Kuasa dari PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri.----

1.7 Tentang Kesamaan Perusahaan Pendukung Sewa Alat *(vide* bukti C16, C30, C45). ----------

1.7.1 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri melampirkan Surat Perjanjian Sewa Alat dari PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri sebagai berikut: ----------

No	Nama Peserta	Nomor Perjanjian	Penerbit Dukungan	Tgl Terbit
1.	PT Karya Agung Pratama Cipta	10/SPKS/ABSM-KAPC/III/2017	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri	29 Maret 2017
2.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	11/SPKS/ABSM-KAPC/III/2017	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri	29 Maret 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI
Jl. Medan Tj. Morawa KM. 7,5 Medan 20147 - Indonesia Telp. (061) 7867585 fax : (061) 7866722 Medan

WQA
Certificate No. QS9736 & No. QS9737

SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT

Nomor : 10/SPKS/ABSM-KAPC/III/2017

ANTARA

PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI

DAN

PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

UNTUK :

MEMBERIKAN SEWA PERALATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Balige By Pass**

Surat Perjanjian Sewa Peralatan ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari : ***Rabu*** tanggal : ***Dua Puluh Sembilan*** bulan : ***Maret*** tahun : ***Dua Ribu Tujuh Belas*** (29/03/2017) antara

Nama : **IMMANUEL BASAR HUTABARAT**
Jabatan : Direktur PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI
Alamat : Jln. SM. Raja Km.7,5 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas

Yang berwenang untuk dan atas nama selanjutnya PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI di sebut **PIHAK KESATU**

Nama : **HOTLAND**
Jabatan : Direktur PT. Karya Agung Pratama Cipta
Alamat : Jln. Dame Gg. Rela No. 10 Medan.

Yang berwenang untuk dan atas nama **PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA** selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

MAKA DENGAN INI kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut :

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No.	Jenis Alat	Jumlah	Kapasitas	Merek dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan Dukungan/ Sewa
1	**Compressor**	**2 Unit**	**6000 L/M**	**Airman PDS 70/Denyo**	**2008**	**85%**	**Tarutung**	**Milik Sendiri**
2	Concrete Mixer	2 Unit	0,3-06 M3	Golden Star	2011	85%	Tarutung	Milik Sendiri
3	Dump Truck	5 Unit	10 Ton	Mitsubishi	1997-2010	85%	Tarutung	Milik Sendiri
4	**Excavator**	**2 Unit**	**130 Hp**	**Kobelco/Hitachi**	**1996**	**90%**	**Tarutung**	Milik Sendiri
5	Flat Bed Ttruck	1 Unit	3 - 4 M3	Mitsubisi/Ilson	1985/1993	85%	Tarutung	Milik Sendiri
6	Generator Set	2 Unit	250KVA/280 KVA	Komatsu/Denyo	2002	85%	Tarutung	Milik Sendiri
7	**Motor Greader**	**1 Unit**	**120 HP**	**Mitsubishi**	**2003**	**85%**	**Tarutung**	**Milik Sendiri**
8	Wheel Loader	3 Unit	1-2 M3	Cat. 938E/Komatsu/330-1/Kmco	1998 - 2007	85%	Tarutung	Milik Sendiri
9	Three Wheel Roller	1 Unit	6-8 Ton	Barata MG 12/10	2010	85%	Tarutung	Milik Sendiri
10	**Tandem Roller**	**2 Unit**	**6-8 Ton**	**Sakai/Dynapac MW - 606 M**	**2006**	**85%/90%**	**Tarutung**	**Milik Sendiri**
11	**Pneumatic Tire Roller**	**2 Unit**	**10 Ton**	**Sakai - TS- 200**	**2004**	**85%/90%**	**Tarutung**	**Milik Sendiri**
12	Vibrator Roller	2 Unit	10 Ton	Bomag-CV500 TF/Sakai/V-512DH	2003 - 2011	85%	Tarutung	Milik Sendiri
13	Concrete Vibrator	4 Unit	3 Inchi	Robin	2010	85%	Tarutung	Milik Sendiri
14	Stone Crusher	2 Unit	60 - 100 Ton/Jam	Parker	2002	85%	Tarutung	Milik Sendiri
15	Water Pump	3 Unit	3 Inchi	Robin	2010	85%	Tarutung	Milik Sendiri
16	**Water Tanker**	**2 Unit**	**4000/12000 Ltr**	**Mitsubishi**	**2001/2014**	**85%**	**Medan**	**Milik Sendiri**
17	Pedestrial Roller	1 Unit	1 Ton	Sakai	2005	85%	Tarutung	Milik Sendiri
18	Stamper	1 Unit	0,20 Ton	Yanmar	2008	85%	Tarutung	Milik Sendiri
19	Jack Hammer	1 Unit	600 CPM	Airman Hokuetsu	2011	85%	Tarutung	Milik Sendiri
22	Pick Up	2 Unit	1 Ton	Luv/Daihatsu	2004	85%	Tarutung	Milik Sendiri
23	Survey Equipment	2 Unit	-	Sokhisa	2002	85%	Tarutung	Milik Sendiri

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan : ***Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By Pass*** sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

2 **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan peralatan sesuai pasal 2.

3 Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal : ***Dua Puluh Sembilan*** bulan ***Maret*** tahun ***Dua Ribu Tujuh Belas*** sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tersebut di atas , dengan ketentuan Mobilisasi Peralatan disesuaikan Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

4 Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini

5 Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA**

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
EXPORT - IMPORT, CONTRACTOR
GENERAL MERCHANTS

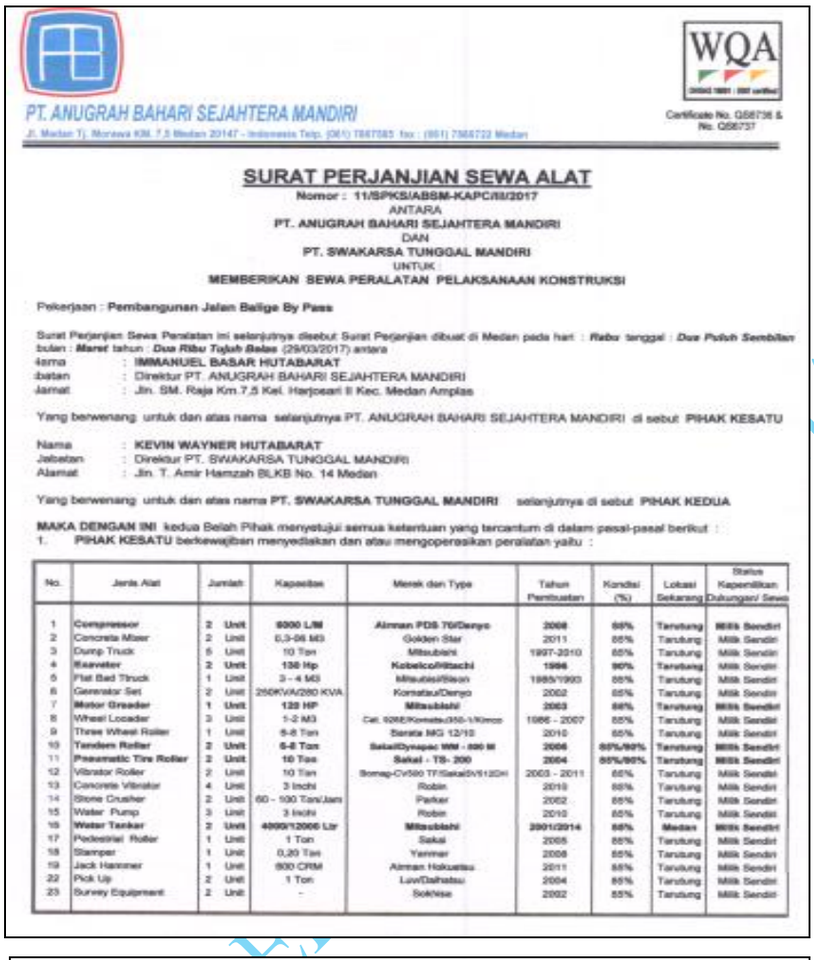
HOTLAND
Direktur

PIHAK KESATU
PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI

METERAI TEMPEL
6000

IMMANUEL BASAR HUTABARAT
Direktur

KOMISI PENG



PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI

Jl. Medan Tj. Morawa KM. 7,5 Medan 20147 - Indonesia Telp. (061) 7867585 fax : (061) 7868722 Medan

WQA

Certificate No. QS6736 & No. QS6737

SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT

Nomor : 11/SPKS/ABSM-KAPC/III/2017

ANTARA

PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI

DAN

PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI

UNTUK :

MEMBERIKAN SEWA PERALATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Baliga By Pass**

Surat Perjanjian Sewa Peralatan ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari : ***Rabu*** tanggal : ***Dua Puluh Sembilan*** bulan : ***Maret*** tahun : ***Dua Ribu Tujuh Belas*** (29/03/2017) antara

Nama : **IMMANUEL BASAR HUTABARAT**
Jabatan : Direktur PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI
Alamat : Jln. SM. Raja Km.7,5 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas

Yang berwenang untuk dan atas nama selanjutnya PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI di sebut **PIHAK KESATU**

Nama : **KEVIN WAYNER HUTABARAT**
Jabatan : Direktur PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
Alamat : Jln. T. Amir Hamzah BLKB No. 14 Medan

Yang berwenang untuk dan atas nama **PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI** selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

MAKA DENGAN INI kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut :

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No.	Jenis Alat	Jumlah	Kapasitas	Merek dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan Dukungan/ Sewa
1	**Compressor**	2 Unit	**6000 L/M**	**Almran PDS 70/Denyo**	**2008**	**65%**	Tarutung	**Milik Sendiri**
2	Concrete Mixer	2 Unit	0,3-06 M3	Golden Star	2011	65%	Tarutung	Milik Sendiri
3	Dump Truck	5 Unit	10 Ton	Mitsubishi	1997-2010	65%	Tarutung	Milik Sendiri
4	**Excavator**	2 Unit	**130 Hp**	**Kobelco/Hitachi**	**1996**	**90%**	Tarutung	Milik Sendiri
5	Flat Bed Thruck	1 Unit	3 – 4 M3	Mitsubishi/Nissan	1985/1993	65%	Tarutung	Milik Sendiri
6	Generator Set	2 Unit	250KVA/280 KVA	Komatsu/Denyo	2002	65%	Tarutung	Milik Sendiri
7	**Motor Greader**	1 Unit	**135 HP**	**Mitsubishi**	**2003**	**65%**	Tarutung	**Milik Sendiri**
8	Wheel Loader	3 Unit	1-2 M3	Cat. 924E/Komatsu WA-1/Kmco	1986 – 2007	65%	Tarutung	Milik Sendiri
9	Three Wheel Roller	1 Unit	6-8 Ton	Sarata MG 12/10	2010	65%	Tarutung	Milik Sendiri
10	**Tandem Roller**	2 Unit	**6-8 Ton**	**Sakai/Dynapac MM - 600 M**	**2006**	**65%/90%**	Tarutung	**Milik Sendiri**
11	**Pneumatic Tire Roller**	2 Unit	**10 Ton**	**Sakai - TS- 200**	**2004**	**65%/90%**	Tarutung	**Milik Sendiri**
12	Vibrator Roller	2 Unit	10 Ton	Bomag-CV580 TF/Sakai/DV512DH	2003 - 2011	65%	Tarutung	Milik Sendiri
13	Concrete Vibrator	4 Unit	3 Inchi	Robin	2010	65%	Tarutung	Milik Sendiri
14	Stone Crusher	2 Unit	60 - 100 Ton/Jam	Parker	2002	65%	Tarutung	Milik Sendiri
15	Water Pump	3 Unit	3 Inchi	Robin	2010	65%	Tarutung	Milik Sendiri
16	**Water Tanker**	2 Unit	**4000/12000 Ltr**	**Mitsubishi**	**2001/2014**	**65%**	**Medan**	**Milik Sendiri**
17	Pedestrian Roller	1 Unit	1 Ton	Sakai	2005	65%	Tarutung	Milik Sendiri
18	Stamper	1 Unit	0,20 Ton	Yanmar	2008	65%	Tarutung	Milik Sendiri
19	Jack Hammer	1 Unit	600 CRM	Almran Hokuetsu	2011	65%	Tarutung	Milik Sendiri
22	Pick Up	2 Unit	1 Ton	Luv/Daihatsu	2004	65%	Tarutung	Milik Sendiri
23	Survey Equipment	2 Unit	-	Sokhisa	2002	65%	Tarutung	Milik Sendiri

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan : ***Pekerjaan Pembangunan Jalan Baliga By Pass*** sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

2 **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan peralatan sesuai pasal 2.

3 Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal : ***Dua Puluh Sembilan*** bulan ***Maret*** tahun ***Dua Ribu Tujuh Belas*** sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tersebut di atas , dengan ketentuan Mobilisasi Peralatan disesuaikan Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

4 Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini

5 Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA**

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI

STM MEDAN

KEVIN WAYNER HUTABARAT
Direktur

PIHAK KESATU
PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI

METERAI TEMPEL 6000

IMMANUEL BASAR HUTABARAT
Direktur

1.7.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri melampirkan Surat Perjanjian Sewa Alat dari UD Sumber Mas Diesel sebagai berikut:----------

No	Nama Peserta	Nomor Perjanjian	Penerbit Dukungan	Tgl Terbit
1.	PT Karya Agung Pratama Cipta	04/SPKS/SMD-KAPC/III/2017	UD Sumber Mas Diesel	29 Maret 2017
2.	PT Swakarsa	05/SPKS/SMD-	UD Sumber	29 Maret

	Tunggal Mandiri	STM/III/2017	Mas Diesel	2017



Sumber Mas Disel
Heavy Equipment Rental
Alamat : Jl. Sisingamangaraja Km. 9,5 Gg. Dame No. 30 Medan
Telp. : 082368365723 / 081168000857
Email. : sbmasdiesel@gmail.com

SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT
Nomor : 04/SPKS/SMD-KAPC/III/2017

ANTARA
UD. SUMBER MAS DISEL
DAN
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
UNTUK :
MEMBERIKAN SEWA PERALATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Baliga By Pass**

Surat Perjanjian Sewa Peralatan ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari : *Rabu* tanggal : *Dua Puluh Sembilan* bulan : *Maret* tahun : *Dua Ribu Tujuh Belas* (29/03/2017) antara

Nama : **SANTOSO**
Jabatan : Direktur UD. SUMBER MAS DISEL
Alamat : Jln. SM. Raja Km. 9,5 GG. Dame No. 30 Medan

Yang berwenang untuk dan atas nama selanjutnya **UD. SUMBER MAS DISEL** di sebut **PIHAK KESATU**

Nama : **HOTLAND**
Jabatan : Direktur PT. Karya Agung Pratama Cipta
Alamat : Jln. Dame Gg. Rela No. 10 Medan.

Yang berwenang untuk dan atas nama **PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA** selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

MAKA DENGAN INI kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut :

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

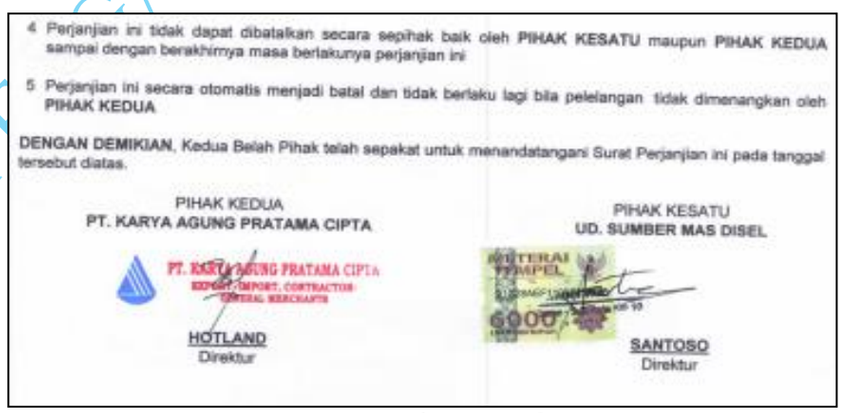
No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Merek dan Type	Tahun Pembuatan	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1	Bulldozer	120 HP	2	Comatsu D 60 G - 6	2008	Medan	Milik Sendiri
2	Exavator	100 HP	2	Sakai PC 200 G	2012	Medan	Milik Sendiri
3	Greder	100 HP	1	Cat 120 G	2005	Medan	Milik Sendiri
4	Sheep Foot Roller	20 Ton	2	Sakai SV 525	2012	Medan	Milik Sendiri

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan : ***Pekerjaan Pembangunan Jalan Baliga By Pass*** sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

2 **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan peralatan sesuai pasal 2.

3
Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal : ***Dua Puluh Sembilan*** bulan ***Maret*** tahun ***Dua Ribu Tujuh Belas*** sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tersebut di atas , dengan ketentuan Mobilisasi Peralatan disesuaikan Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

Halaman: 1



4 Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini

5 Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA**

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
EXPORT - IMPORT, CONTRACTOR
GENERAL MERCHANTS

HOTLAND
Direktur

PIHAK KESATU
UD. SUMBER MAS DISEL

METERAI TEMPEL 6000

SANTOSO
Direktur

Halaman: 2

KOMISI PENGAWAS



Sumber Mas Disel
Heavy Equipment Rental
Alamat : Jl. Sisingamangaraja Km. 9,5 Gg. Dame No. 30 Medan
Telp. : 082368365723 / 081168600057
Email. : sbmasdiesel@gmail.com

SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT
Nomor : 05/SPKS/SMD-STM/III/2017

ANTARA
UD. SUMBER MAS DISEL
DAN
PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
UNTUK :
MEMBERIKAN SEWA PERALATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Balige By Pass**

Surat Perjanjian Sewa Peralatan ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari : *Rabu* tanggal : *Dua Puluh Sembilan* bulan : *Maret* tahun : *Dua Ribu Tujuh Belas* (29/03/2017) antara

Nama : SANTOSO
Jabatan : Direktur UD. SUMBER MAS DISEL
Alamat : Jln. SM. Raja Km. 9,5 GG. Dame No. 30 Medan

Yang berwenang untuk dan atas nama selanjutnya **UD. SUMBER MAS DISEL** di sebut **PIHAK KESATU**

Nama : **KEVIN WAYNER HUTABARAT**
Jabatan : Direktur PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
Alamat : Jln. T. Amir Hamzah BLKB No. 14 Medan

Yang berwenang untuk dan atas nama **PT. Swakarsa Tunggal Mandiri** selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

MAKA DENGAN INI kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut :

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Merek dan Type		Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1	Bulldozer	120 HP	2	Comatsu D 60 G - 8	2008	Medan	Milik Sendiri
2	Exavator	100 HP	2	Sakai PC 200 G	2012	Medan	Milik Sendiri
3	Greder	100 HP	1	Cat 120 G	2005	Medan	Milik Sendiri
4	Sheep Foot Roller	20 Ton	2	Sakai SV 525	2012	Medan	Milik Sendiri

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan : ***Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By Pass*** sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

2. **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan peralatan sesuai pasal 2.

3. Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal : ***Dua Puluh Sembilan*** bulan ***Maret*** tahun ***Dua Ribu Tujuh Belas*** sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tersebut di atas , dengan ketentuan Mobilisasi Peralatan disesuaikan Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

4. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

Halaman: 1



5. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA**

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
PT. Swakarsa Tunggal Mandiri	**UD. SUMBER MAS DISEL**
KEVIN WAYNER HUTABARAT	**SANTOSO**
Direktur	Direktur

Halaman: 2

1.7.3 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri melampirkan Surat Perjanjian Sewa Alat dari Harlen Nababan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS

No	Nama Peserta	Nomor Perjanjian	Penerbit Dukungan	Tgl Terbit
1.	PT Karya Agung Pratama Cipta	01/SPKS/HN-KAPC/III/2017	Harlen Nababan	30 Maret 2017
2.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	04/SPKS/HN-STM/III/2017	Harlen Nababan	30 Maret 2017

SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT

Nomor : 01/SPKS/HN-KAPC/III/2017

ANTARA
HARLEN NABABAN
DAN
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
UNTUK :
MEMBERIKAN SEWA PERALATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Balige By Pass**

Surat Perjanjian Sewa Peralatan ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari : ***Kamis*** tanggal : ***Tiga Puluh*** bulan : ***Maret*** tahun : ***Dua Ribu Tujuh Belas*** (30/03/2017) antara

Nama : **HARLEN NABABAN**
Jabatan : WIRASWASTA
Alamat : Sigukguk Desa Nagasaribu 3 Kec. Lintong Nihuta- Humbahas

Yang berwenang untuk dan atas nama selanjutnya HARLEN NABABAN di sebut **PIHAK KESATU**

Nama : **HOTLAND**
Jabatan : Direktur PT.KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
Alamat : Jln. Dame Gg. Rela T.Deli Kec. Medan Amplas

Yang berwenang untuk dan atas nama **PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA** selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

MAKA DENGAN INI kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut :

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No.	Jenis Peralatan	No. Polisi	Jumlah	Merek dan Type	No. Mesin dan Rangka	Tahun Pembuatan	Kapasitas	Lokasi sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5				6	7
1	Dump Truck	BB 8947 BB	1	Mitsubisi FE 74 P58K059986	4D34 T-GX3521 MHMFE74P5BK	2011	3,5 -6 Ton	Siborongb orong	Milik Sendiri
2	Dump Truck	BB 8243 BC	1	Mitsubisi FE 74 HDV (4X2) M/T	4D34 T-J47919 MHMFE74P5DK	2013	3,5 -6 Ton	Siborongb orong	Milik Sendiri
3	Dump Truck	BK 9390 YK	1	Mitsubisi FE 74 HDV (4X2) M/T	4D34 T-C71805 MHMFE74P47K	2007	3,5 -6 Ton	Siborongb orong	Milik Sendiri
4	Dump Truck	BB 8017 DB	1	Mitsubisi FE SHD (4X2) M/T	4D34 T-F23454 MHMFE75P6AK	2010	3,5 -6 Ton	Siborongb orong	Milik Sendiri
5	Dump Truck	BB 8478 DB	1	Mitsubisi FE74 HD (4X2) M/T	4D34 T-D21406 MHMFE74P58K	2008	3,5 -6 Ton	Siborongb orong	Milik Sendiri
6	Dump Truck	BB 8129 DA	1	Mitsubisi FE74 HD 3908	4D34 T-C21455 MHMFE74P57K	2007	3,5 -6 Ton	Siborongb orong	Milik Sendiri
7	Dump Truck	BB 8374 DA	1	Mitsubisi FE349	4D34 T-337549 MHMF349B3R	2003	3,5 -6 Ton	Siborongb orong	Milik Sendiri
8	Dump Truck	BK 8102 MM	1	Mitsubisi FV416J	8DC10-304921 FV416J-510151	1998	3,5 -6 Ton	Siborongb orong	Milik Sendiri

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan : ***Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By Pass*** sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

2 **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan peralatan sesuai pasal 2.

3 Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal : ***Tiga Puluh*** bulan ***Maret*** tahun ***Dua Ribu Tujuh Belas*** sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tersebut di atas , dengan ketentuan Mobilisasi Peralatan disesuaikan Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

4 Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini

5 Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh PIHAK KEDUA

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
EXPORT - IMPORT, CONTRACTOR - GENERAL MERCHANTS

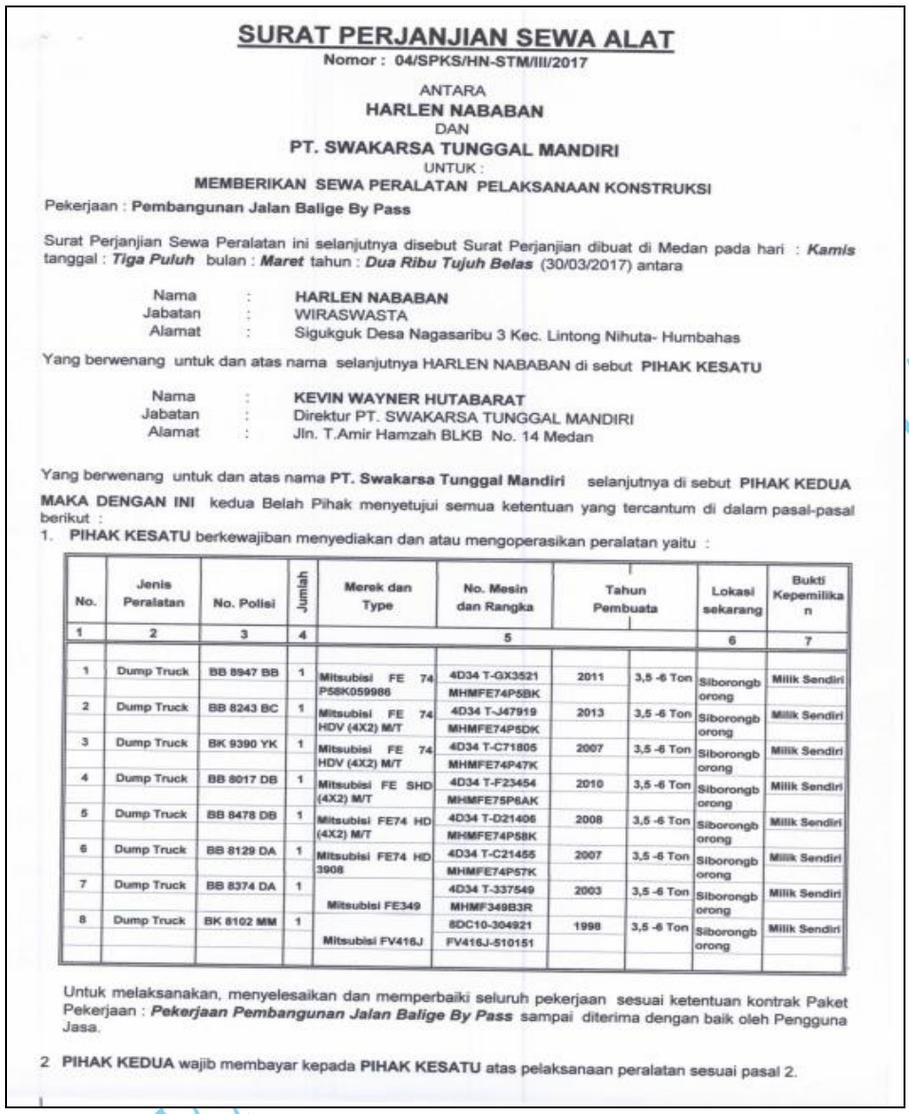
HOTLAND
Direktur

PIHAK KESATU

METERAI TEMPEL 6000

HARLEN NABABAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM



SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT

Nomor : 04/SPKS/HN-STM/III/2017

ANTARA
HARLEN NABABAN
DAN
PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
UNTUK :
MEMBERIKAN SEWA PERALATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Balige By Pass**

Surat Perjanjian Sewa Peralatan ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari : ***Kamis*** tanggal : ***Tiga Puluh*** bulan : ***Maret*** tahun : ***Dua Ribu Tujuh Belas*** (30/03/2017) antara

Nama : **HARLEN NABABAN**
Jabatan : WIRASWASTA
Alamat : Sigukguk Desa Nagasaribu 3 Kec. Lintong Nihuta- Humbahas

Yang berwenang untuk dan atas nama selanjutnya HARLEN NABABAN di sebut **PIHAK KESATU**

Nama : **KEVIN WAYNER HUTABARAT**
Jabatan : Direktur PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
Alamat : Jln. T.Amir Hamzah BLKB No. 14 Medan

Yang berwenang untuk dan atas nama **PT. Swakarsa Tunggal Mandiri** selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

MAKA DENGAN INI kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut :

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No.	Jenis Peralatan	No. Polisi	Jumlah	Merek dan Type	No. Mesin dan Rangka	Tahun Pembuata		Lokasi sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5				6	7
1	Dump Truck	BB 8947 BB	1	Mitsubisi FE 74 P58K059986	4D34 T-GX3521 MHMFE74P5BK	2011	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
2	Dump Truck	BB 8243 BC	1	Mitsubisi FE 74 HDV (4X2) M/T	4D34 T-J47919 MHMFE74P5DK	2013	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
3	Dump Truck	BK 9390 YK	1	Mitsubisi FE 74 HDV (4X2) M/T	4D34 T-C71805 MHMFE74P47K	2007	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
4	Dump Truck	BB 8017 DB	1	Mitsubisi FE SHD (4X2) M/T	4D34 T-F23454 MHMFE75P6AK	2010	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
5	Dump Truck	BB 8478 DB	1	Mitsubisi FE74 HD (4X2) M/T	4D34 T-D21406 MHMFE74P58K	2008	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
6	Dump Truck	BB 8129 DA	1	Mitsubisi FE74 HD 3908	4D34 T-C21455 MHMFE74P57K	2007	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
7	Dump Truck	BB 8374 DA	1	Mitsubisi FE349	4D34 T-337549 MHMF349B3R	2003	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
8	Dump Truck	BK 8102 MM	1	Mitsubisi FV416J	6DC10-304921 FV416J-510151	1998	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan : ***Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By Pass*** sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

2 **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan peralatan sesuai pasal 2.

3 Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal : ***Tiga Puluh*** bulan ***Maret*** tahun ***Dua Ribu Tujuh Belas*** sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tersebut di atas , dengan ketentuan Mobilisasi Peralatan disesuaikan Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

4 Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini

5 Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA**

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. Swakarsa Tunggal Mandiri

KEVIN WAYNER HUTABARAT
Direktur

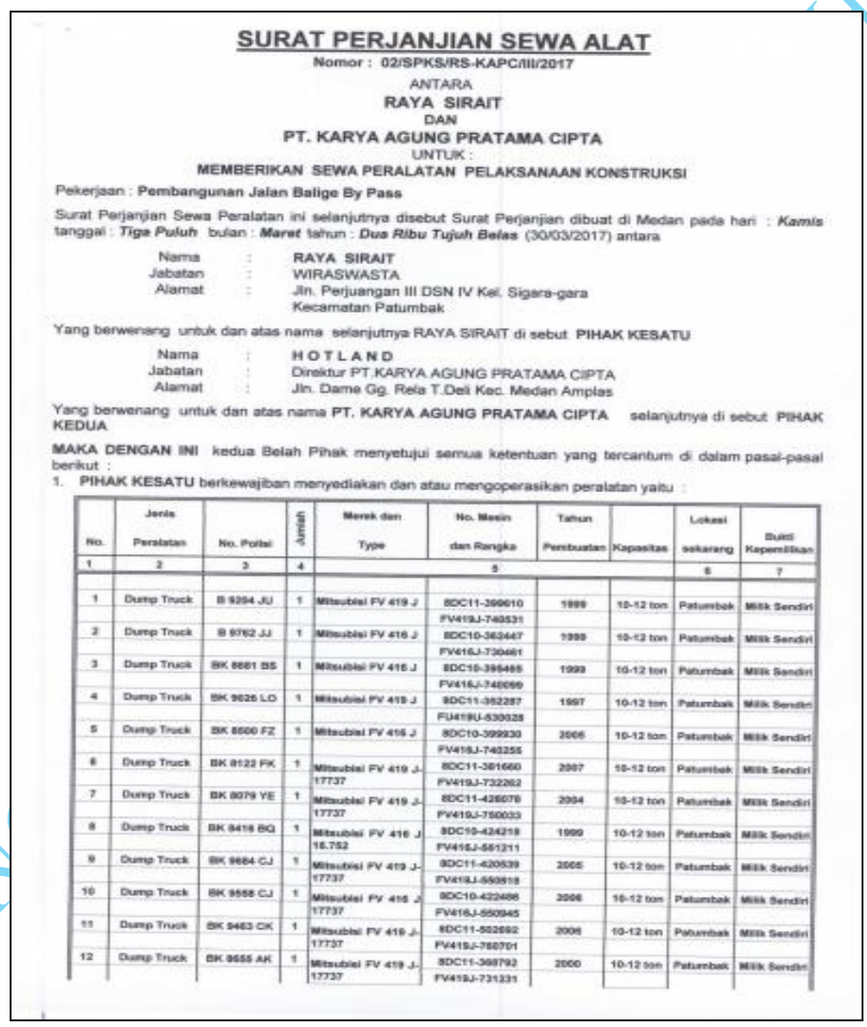
PIHAK KESATU

HARLEN NABABAN

1.7.4 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri melampirkan Surat Perjanjian Sewa Alat dari Raya Sirait sebagai berikut:----------

KOMISI PE

No	Nama Peserta	Nomor Perjanjian	Penerbit Dukungan	Tgl Terbit
1.	PT Karya Agung Pratama Cipta	02/SPKS/RS-KAPC/III/2017	Raya Sirait	30 Maret 2017
2.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	03/SPKS/RS-STM/III/2017	Raya Sirait	30 Maret 2017



SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT

Nomor : 02/SPKS/RS-KAPC/III/2017

ANTARA

RAYA SIRAIT

DAN

PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

UNTUK :

MEMBERIKAN SEWA PERALATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Balige By Pass**

Surat Perjanjian Sewa Peralatan ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari : *Kamis* tanggal : *Tiga Puluh* bulan : *Maret* tahun : *Dua Ribu Tujuh Belas* (30/03/2017) antara

Nama : **RAYA SIRAIT**
Jabatan : WIRASWASTA
Alamat : Jln. Perjuangan III DSN IV Kel. Sigara-gara Kecamatan Patumbak

Yang berwenang untuk dan atas nama selanjutnya RAYA SIRAIT di sebut **PIHAK KESATU**

Nama : **HOTLAND**
Jabatan : Direktur PT.KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
Alamat : Jln. Dame Gg. Rela T.Deli Kec. Medan Amplas

Yang berwenang untuk dan atas nama **PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA** selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

MAKA DENGAN INI kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut :

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No.	Jenis Peralatan	No. Polisi	Jumlah	Merek dan Type	No. Mesin dan Rangka	Tahun Pembuatan	Kapasitas	Lokasi sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5				6	7
1	Dump Truck	B 9294 JU	1	Mitsubisi FV 419 J	8DC11-399610 FV419J-740531	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
2	Dump Truck	B 9762 JJ	1	Mitsubisi FV 416 J	8DC10-362447 FV416J-730461	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
3	Dump Truck	BK 8661 BS	1	Mitsubisi FV 416 J	8DC10-396485 FV416J-740099	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
4	Dump Truck	BK 9026 LO	1	Mitsubisi FV 419 J	8DC11-352287 FU419U-530328	1997	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
5	Dump Truck	BK 8500 FZ	1	Mitsubisi FV 416 J	8DC10-399930 FV416J-743255	2000	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
6	Dump Truck	BK 8123 FK	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	8DC11-381660 FV419J-732262	2007	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
7	Dump Truck	BK 8079 YE	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	8DC11-426078 FV419J-750033	2004	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
8	Dump Truck	BK 8416 BQ	1	Mitsubisi FV 416 J 16.752	8DC10-424219 FV416J-551211	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
9	Dump Truck	BK 9684 CJ	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	8DC11-420539 FV419J-550518	2005	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
10	Dump Truck	BK 9558 CJ	1	Mitsubisi FV 416 J 17737	8DC10-422486 FV416J-550945	2006	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
11	Dump Truck	BK 9463 CK	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	8DC11-502692 FV419J-750701	2006	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
12	Dump Truck	BK 9655 AK	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	8DC11-398792 FV419J-731331	2000	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri

Halaman 1



13	Dump Truck	BK 8343 AJ	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	8DC11-502568 FV419J-750449	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
14	Dump Truck	BK 8381 BO	1	Mitsubisi FV 416 J 16752	8DC10-359892 FV416J-730282	1998	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
15	Dump Truck	B 9047 TYT	1	HINO FM8JNKD-MGJ (FM210)	MJEFM8JNKKAJM 22165	2010	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan : ***Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By Pass*** sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

2 **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan peralatan sesuai pasal 2.

3 Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal : *Tiga Puluh* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas* sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tersebut di atas , dengan ketentuan Mobilisasi Peralatan disesuaikan Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

4 Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini

5 Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA**

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
EXPORT, IMPORT, CONTRACTOR, GENERAL MERCHANTS

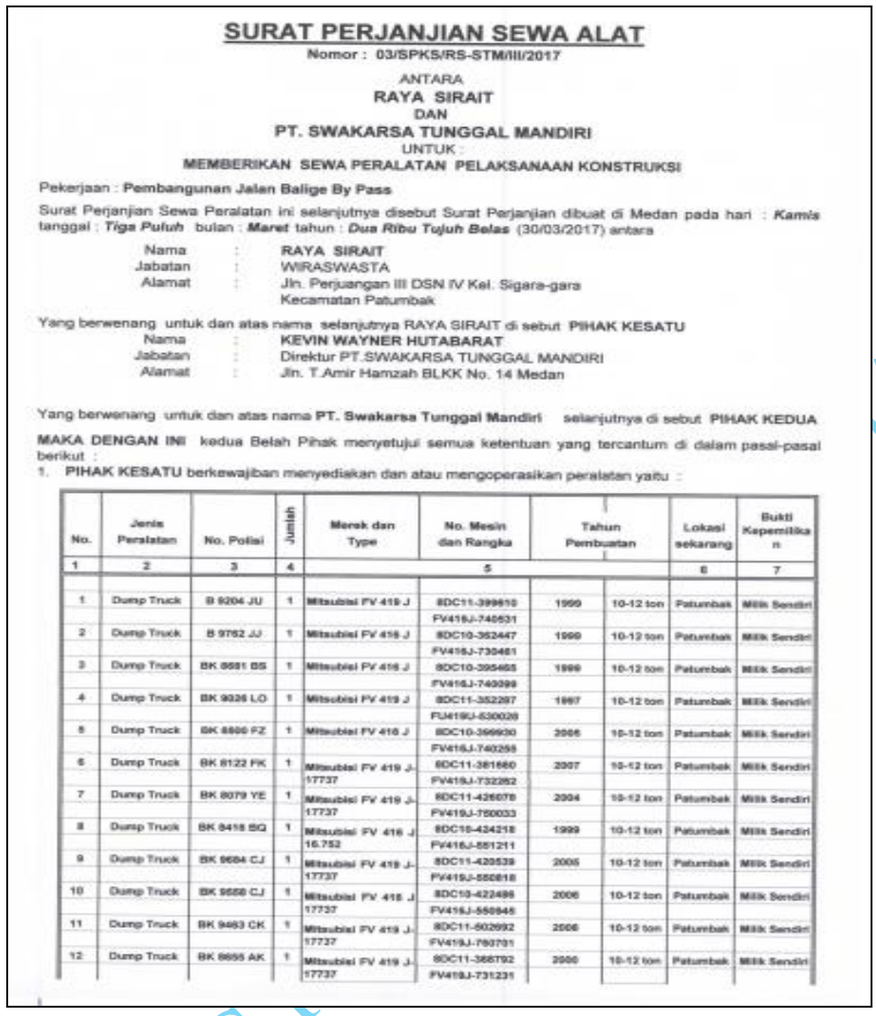
HOTLAND
Direktur

PIHAK KESATU

METERAI TEMPEL 6000

RAYA SIRAIT

Halaman 2



SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT

Nomor : 03/SPKS/RS-STM/III/2017

ANTARA
RAYA SIRAIT
DAN
PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
UNTUK :
MEMBERIKAN SEWA PERALATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Balige By Pass**

Surat Perjanjian Sewa Peralatan ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari : *Kamis* tanggal : *Tiga Puluh* bulan : *Maret* tahun : *Dua Ribu Tujuh Belas* (30/03/2017) antara

Nama : RAYA SIRAIT
Jabatan : WIRASWASTA
Alamat : Jln. Perjuangan III DSN IV Kel. Sigara-gara Kecamatan Patumbak

Yang berwenang untuk dan atas nama selanjutnya RAYA SIRAIT di sebut PIHAK KESATU

Nama : KEVIN WAYNER HUTABARAT
Jabatan : Direktur PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
Alamat : Jln. T.Amir Hamzah BLKK No. 14 Medan

Yang berwenang untuk dan atas nama **PT. Swakarsa Tunggal Mandiri** selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

MAKA DENGAN INI kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut :

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No.	Jenis Peralatan	No. Polisi	Jumlah	Merek dan Type	No. Mesin dan Rangka	Tahun Pembuatan		Lokasi sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5				6	7
1	Dump Truck	B 9204 JU	1	Mitsubisi FV 419 J	8DC11-399610 FV419J-740531	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
2	Dump Truck	B 9752 JJ	1	Mitsubisi FV 416 J	8DC10-352447 FV416J-730481	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
3	Dump Truck	BK 8681 BS	1	Mitsubisi FV 416 J	8DC10-395465 FV416J-740399	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
4	Dump Truck	BK 9036 LO	1	Mitsubisi FV 419 J	8DC11-352297 FU419U-530028	1997	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
5	Dump Truck	BK 8806 FZ	1	Mitsubisi FV 416 J	8DC10-399930 FV416J-740255	2005	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
6	Dump Truck	BK 8122 FK	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	8DC11-381660 FV419J-732262	2007	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
7	Dump Truck	BK 8079 YE	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	8DC11-426078 FV419J-750033	2004	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
8	Dump Truck	BK 8418 BQ	1	Mitsubisi FV 416 J-16.752	8DC10-424218 FV416J-551211	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
9	Dump Truck	BK 9684 CJ	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	8DC11-420539 FV419J-550818	2005	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
10	Dump Truck	BK 9668 CJ	1	Mitsubisi FV 416 J-17737	8DC10-422486 FV416J-550846	2006	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
11	Dump Truck	BK 9463 CK	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	8DC11-602692 FV419J-760701	2006	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
12	Dump Truck	BK 8655 AK	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	8DC11-368792 FV419J-731231	2000	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri

Halaman: 1



13	Dump Truck	BK 8343 AJ	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	8DC11-502566 FV419J-760448	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
14	Dump Truck	BK 8381 BO	1	Mitsubisi FV 416 J-16752	8DC10-399892 FV416J-730282	1998	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
15	Dump Truck	B 9047 TYT	1	HINO PM8JNKD-MGJ (FM210)	MJEPM8JNKKAJM-23166	2010	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan : ***Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By Pass*** sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

2 **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan peralatan sesuai pasal 2.

3 Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal : *Tiga Puluh* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas* sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tersebut di atas , dengan ketentuan Mobilisasi Peralatan disesuaikan Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

4 Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini

5 Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA**

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. Swakarsa Tunggal Mandiri

KEVIN WAYNER HUTABARAT
Direktur

PIHAK KESATU

RAYA SIRAIT

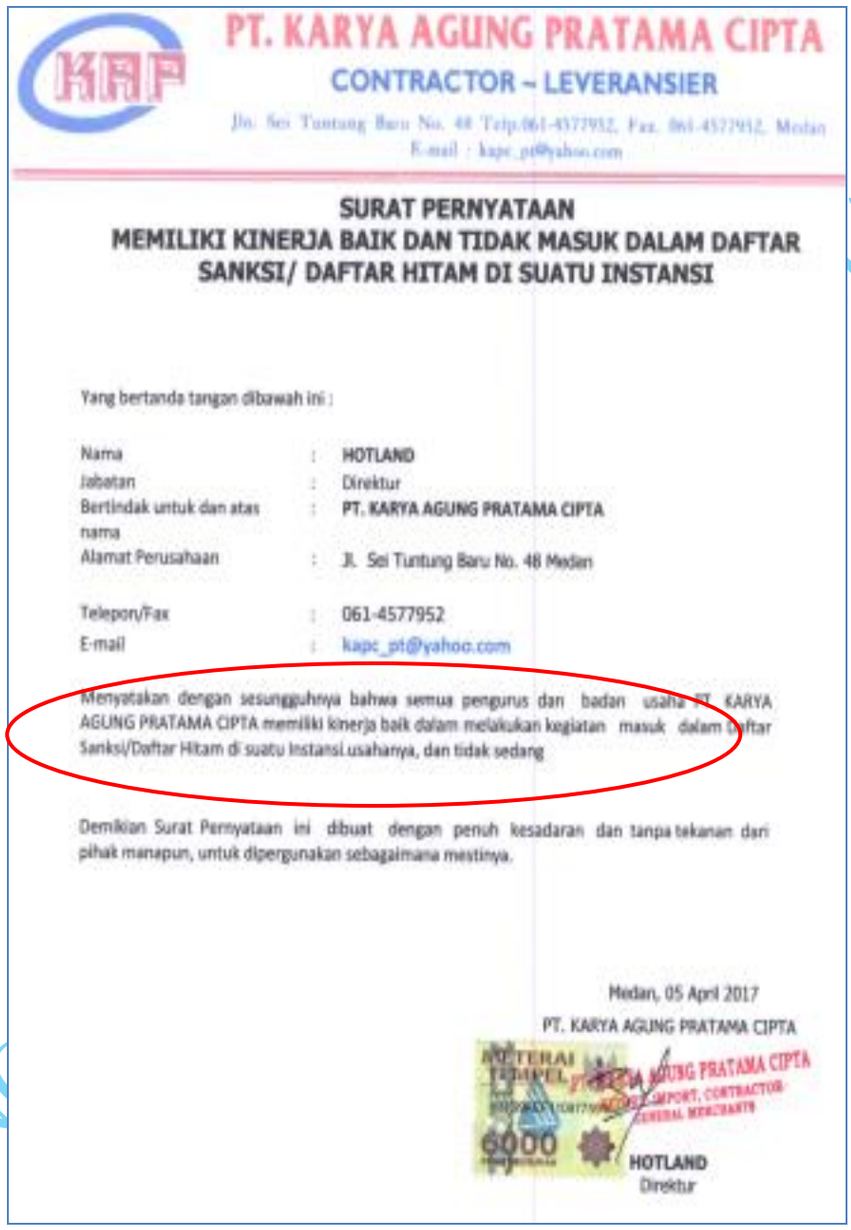
Halaman: 2

1.8 Tentang kesamaan kesalahan surat pernyataan dalam isian kualifikasi *(vide* bukti C16, C30) ----------

1.8.1 Surat pernyataan memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi/daftar hitam suatu instansi ----------

1.8.1.1 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta melampirkan "Surat

Pernyataan Memiliki Kinerja Baik dan Tidak Masuk Dalam Daftar Sanksi/Daftar Hitam di Suatu Instansi" sebagai berikut: ----------



PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
CONTRACTOR – LEVERANSIER
Jln. Sei Tuntung Baru No. 48 Telp.061-4577952, Fax. 061-4577952, Medan
E-mail : kapc_pt@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN
MEMILIKI KINERJA BAIK DAN TIDAK MASUK DALAM DAFTAR SANKSI/ DAFTAR HITAM DI SUATU INSTANSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	HOTLAND
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
Alamat Perusahaan	:	Jl. Sei Tuntung Baru No. 48 Medan
Telepon/Fax	:	061-4577952
E-mail	:	kapc_pt@yahoo.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua pengurus dan badan usaha PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA memiliki kinerja baik dalam melakukan kegiatan masuk dalam daftar Sanksi/Daftar Hitam di suatu Instansi usahanya, dan tidak sedang

Demikian Surat Pernyataan ini dbuat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

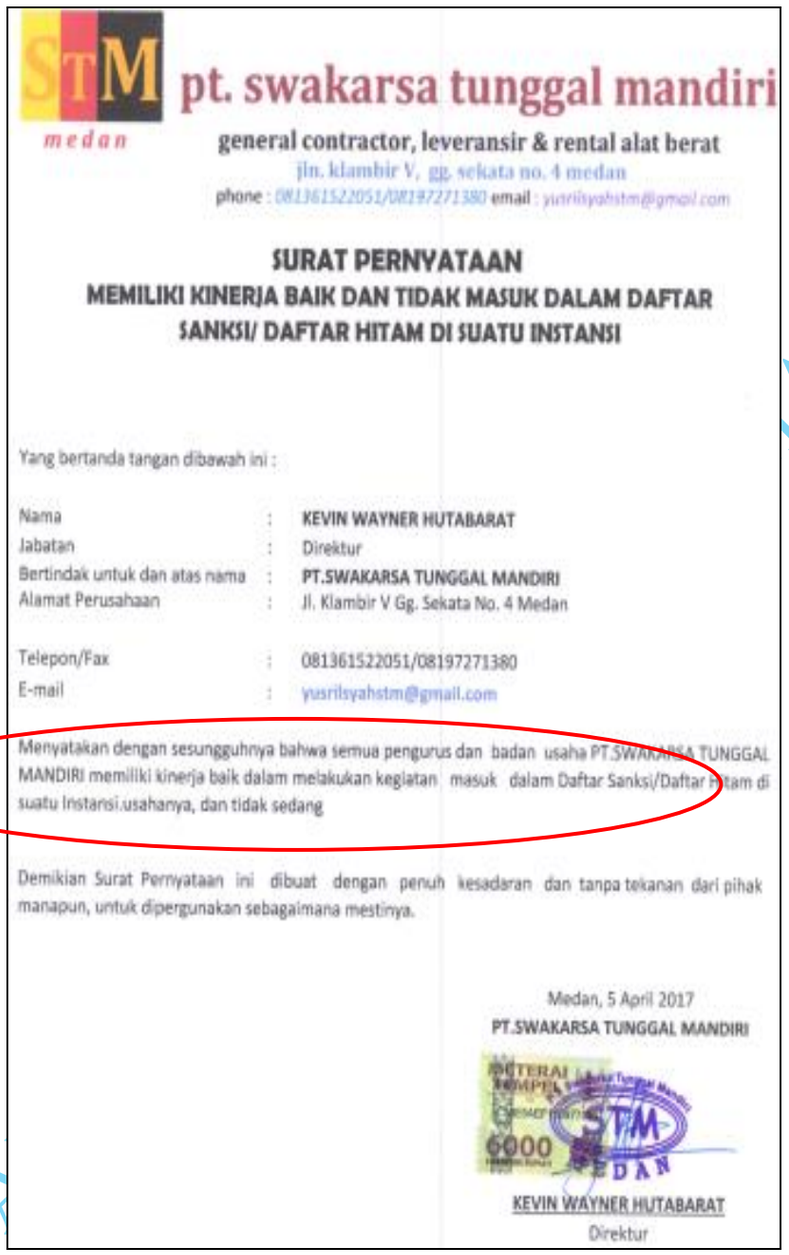
Medan, 05 April 2017
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

METERAI TEMPEL 6000

HOTLAND
Direktur

1.8.1.2 Bahwa dalam Dokumen Penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri terdapat "Surat Pernyataan Memiliki Kinerja Baik dan Tidak Masuk Dalam Daftar Sanksi/Daftar Hitam di Suatu Instansi" sebagai berikut: ----------

KOMISI PENG



pt. swakarsa tunggal mandiri

general contractor, leveransir & rental alat berat

jln. klambir V, gg. sekata no. 4 medan

phone : 081361522051/08197271380 email : yusrilsyahstm@gmail.com

SURAT PERNYATAAN
MEMILIKI KINERJA BAIK DAN TIDAK MASUK DALAM DAFTAR SANKSI/ DAFTAR HITAM DI SUATU INSTANSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	KEVIN WAYNER HUTABARAT
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
Alamat Perusahaan	:	Jl. Klambir V Gg. Sekata No. 4 Medan
Telepon/Fax	:	081361522051/08197271380
E-mail	:	yusrilsyahstm@gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua pengurus dan badan usaha PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI memiliki kinerja baik dalam melakukan kegiatan masuk dalam Daftar Sanksi/Daftar hitam di suatu Instansi usahanya, dan tidak sedang

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 5 April 2017
PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI

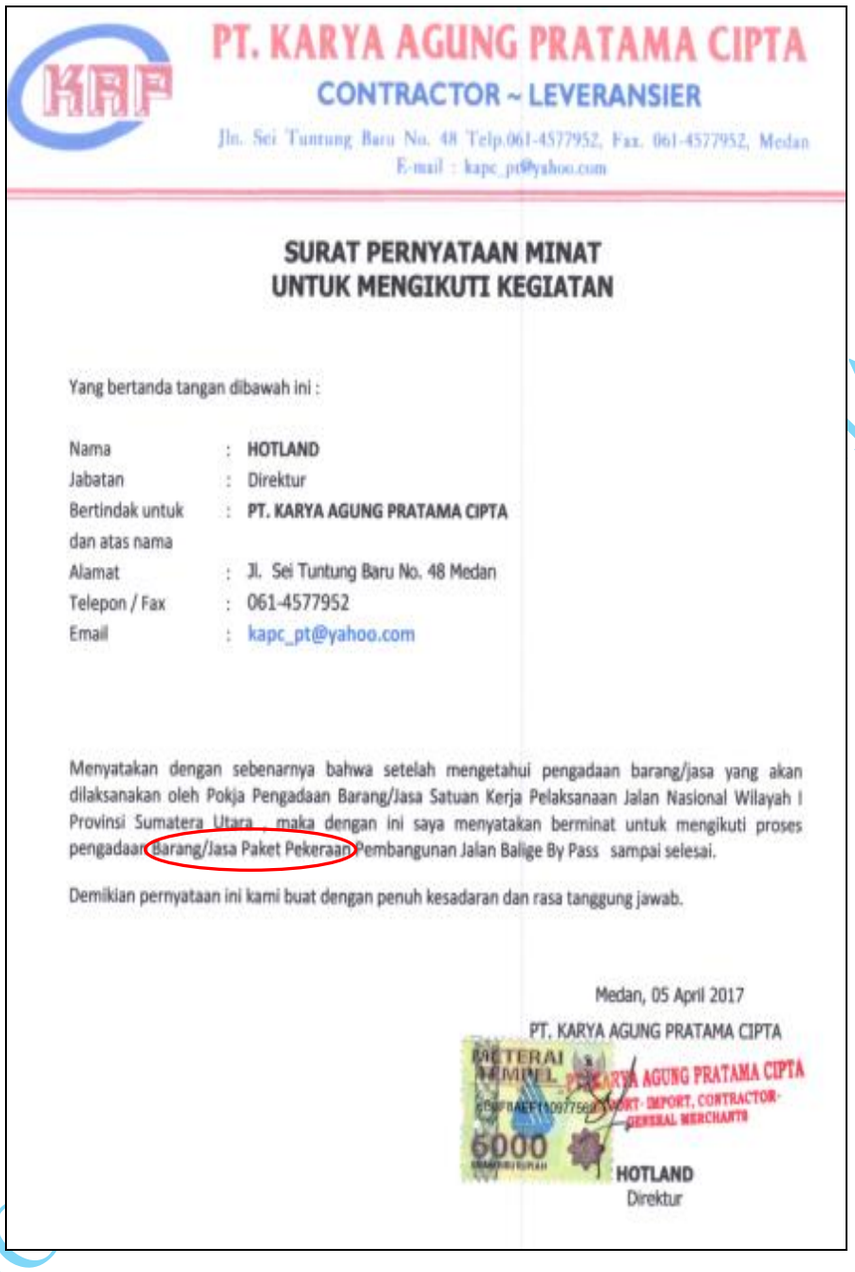
6000

KEVIN WAYNER HUTABARAT
Direktur

1.8.2 Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Kegiatan ---------

1.8.2.1 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta melampirkan "Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Kegiatan" sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGA



PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
CONTRACTOR ~ LEVERANSIER
Jln. Sei Tuntung Baru No. 48 Telp.061-4577952, Fax. 061-4577952, Medan
E-mail : kapc_pt@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**HOTLAND**
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	:	**PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA**
Alamat	:	Jl. Sei Tuntung Baru No. 48 Medan
Telepon / Fax	:	061-4577952
Email	:	kapc_pt@yahoo.com

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara , maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan Barang/Jasa Paket Pekeraan Pembangunan Jalan Balige By Pass sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Medan, 05 April 2017
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

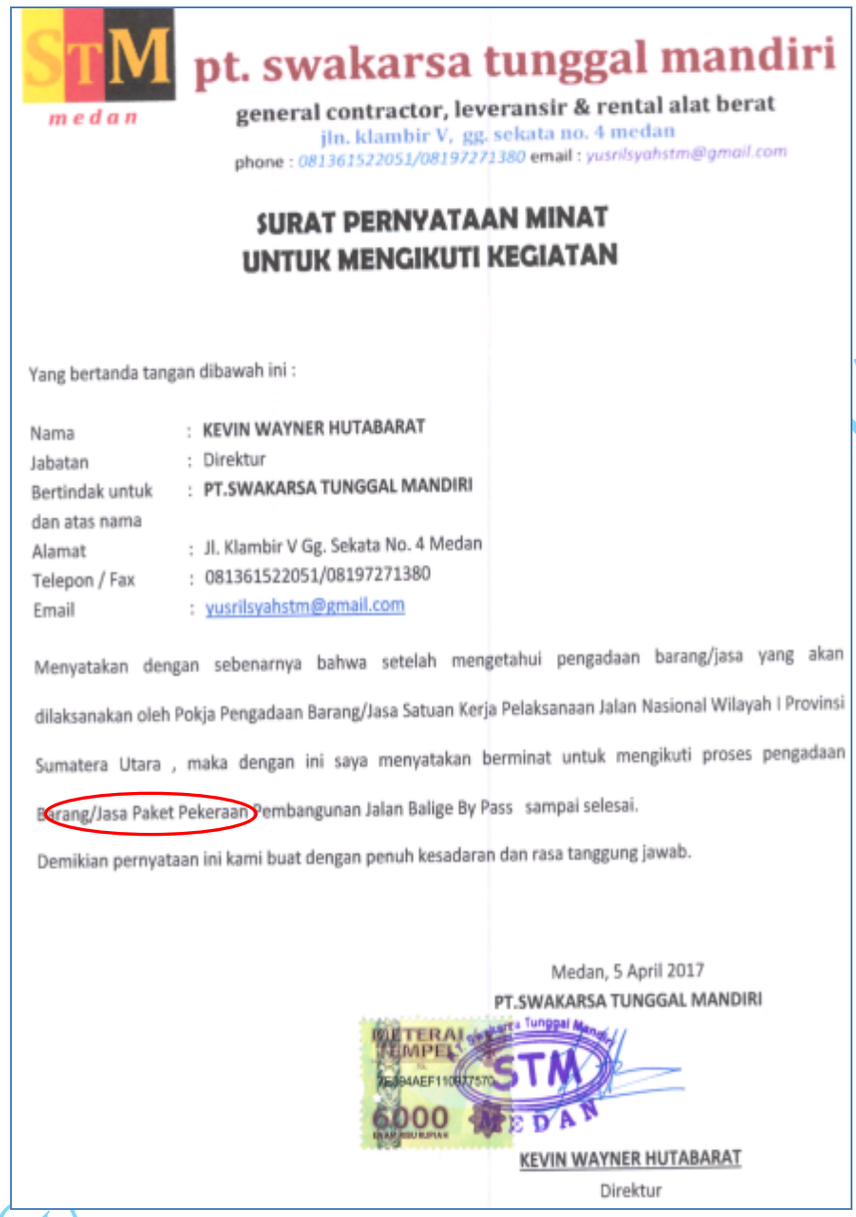
METERAI TEMPEL 6000

PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
IMPORT - EXPORT, CONTRACTOR - GENERAL MERCHANTS

HOTLAND
Direktur

1.8.2.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri melampirkan “Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Kegiatan” sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



pt. swakarsa tunggal mandiri
general contractor, leveransir & rental alat berat
jln. klambir V, gg. sekata no. 4 medan
phone : 081361522051/08197271380 email : yusrilsyahstm@gmail.com

SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KEVIN WAYNER HUTABARAT
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
Alamat : Jl. Klambir V Gg. Sekata No. 4 Medan
Telepon / Fax : 081361522051/08197271380
Email : yusrilsyahstm@gmail.com

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara , maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan Barang/Jasa Paket Pekeraan Pembangunan Jalan Balige By Pass sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Medan, 5 April 2017
PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI

KEVIN WAYNER HUTABARAT
Direktur

1.9 Tentang pekerjaan penunjang dalam metode pelaksanaan PT Karya Agung Pratama Cipta (*vide* bukti C2, C4, C16). ----------

1.9.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan Nomor: 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017pada BAB II Tentang Instruksi Kepada Peserta huruf E angka 29.15 tentang Evaluasi Teknis dijelaskan penilaian persyaratan teknis, minimal dilakukan terhadap: "*metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis*

KOMISI PENGA

dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan. Penilaian metode pelaksanaan tidak mengevaluasi job-mix/ rincian/campuran/ komposisi material dari jenis pekerjaan". ----------

1.9.2 Bahwa dalam dokumen pengadaan Nomor: 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017 pada BAB III Tentang Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F tentang Dokumen Penawaran angka 4 dijelaskan Pekerjaan Pendukung/Sementara sebagai pekerjaan Penunjang yang harus dilaksanakan oleh peserta sebagai berikut: ----------

No.	Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara
1	Mobilisasi
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
3	Pengamanan Lingkungan Hidup
4	Manajemen Mutu
5	Stabilisasi dengan Tanaman
6	Rel Pengaman
7	Mandor
8	Pekerja Biasa
9	Dump Truck kapasitas 3-4 m3
10	Truk Tangki 3000-4500 liter
11	Motor Grader min 100 PK
12	Alat Penggali (Excavator) 80-140 PK
13	Penggilas Bervibrasi 5-8 Ton
14	Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3-0,6 M3
15	Pompa Air 70-100 mm
16	Jack Hammer

1.9.3 Bahwa dalam Addendum 01 dokumen pengadaan tanggal 27 Maret 2017 pada BAB III Tentang Lembar Data Pemilihan (LDP), Pokja melakukan perubahan daftar Pekerjaan Penunjang/Sementara yang harus dilaksanakan oleh peserta menjadi sebagai berikut: ----------

No.	Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara
1	Mobilisasi
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
3	Pengamanan Lingkungan Hidup
4	Manajemen Mutu
5	Management Sistem K-3 Konstruksi
6	Stabilisasi dengan Tanaman

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7	Rel Pengaman
8	Mandor
9	Pekerja Biasa
10	Dump Truck kapasitas 3-4 m3
11	Truk Tangki 3000-4500 liter
12	Motor Grader min 100 PK
13	Alat Penggali (Excavator) 80-140 PK
14	Penggilas Bervibrasi 5-8 Ton
15	Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3-0,6 M3
16	Pompa Air 70-100 mm
17	Jack Hammer

1.9.4 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta menyampaikan dokumen metode pelaksanaan dengan uraian pekerjaan sebagai berikut: ----

METODA PELAKSANAAN

PPK :
Nama Paket : Pembangunan Jalan Balige By Pass
Propinsi/Kabupaten : Sumatera Utara/Tobasa
Penyedia Jasa : PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

Dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan Balige By Pass, berikut ini kami sampaikan Metoda Pelaksanaan yang akan menjadi dasar untuk penyelesaian pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu, mutu dan kuantitas.

Lokasi Pekerjaan : di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir
Jangka waktu pelaksanaan : 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender
Masa Pemeliharaan : 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender

Tahapan-Tahapan Pra Pelaksanaan Pekerjaan :

Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan terlebih dahulu dipelajari Gambar Kontrak/Contract Drawing dan Spesifikasi Teknis dari Pekerjaan tersebut yang merupakan acuan untuk pelaksanaan Rekayasa Lapangan, antara lain mencakup :

- Inventory Lapangan
- Survey Elevasi Existing
- Survey Longitudinal Existing
- Survey Alignment Vertikal dan Horizontal
- Shop Drawing
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk pelaksanaan

Penyiapan Formulir Laporan

- Ticket Pengiriman Material yang akan Dipergunakan
- Buku Harian Standard
- Request for Work
- Request for Checking
- Form Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
- Form Pengamanan Lingkungan Hidup
- Form Sistem Manajemen K3 Konstruksi
- Form Manajemen Mutu
- Form Opname Hasil Pekerjaan
- Form Perhitungan Volume Pekerjaan
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan
- Laporan Kuantitas
- Laporan Kualitas
- Monthly Certificate

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TAHAPAN-TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN :

I. Pelaksanaan Mobilisasi dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1.1 Mobilisasi Peralatan
- 1.2 Mobilisasi Personil
- 1.3 Sewa Base Camp, Kantor, Barak, Bengkel dan Gudang
- 1.4 Komunikasi Lapangan
- 1.5 Pemasangan 2 (dua) buah Papan Nama Proyek sesuai normalisasi dari owner.

II. Manajemen dan Keselamatan lalu lintas
Mempersiapkan Rambu-rambu pengaman lalu lintas, Rambu-rambu penghalang lalu lintas, rambu peringatan, rambu petunjuk, peralatan komunikasi, cone traffic, bendera dan petugas yang melaksanakan, dilaksanakan mulai minggu ke 1 hingga minggu ke 28

III. Pengamanan Lingkungan Hidup
Pengujian parameter kualitas lingkungan yaitu Uji udara emisi dan ambient, Pengukuran kebisingan, Pengukuran kualitas air serta biaya operasinalnya dilaksanakan mulai minggu ke 1 hingga minggu ke 28

IV. Manajemen Mutu
Mempersiapkan pemeriksaan bahan, pembuatan JMD dan JMF dan laporan kendali mutu pelaksanaan pekerjaan, dilaksanakan mulai minggu ke 1 hingga minggu ke 28

V. Rekayasa Lapangan
- V.1 Pengukuran memanjang dan melintang lokasi jalan yang akan dibangun dan Exisiting Jalan yang ada.
- V.2 Penetapan koordinat awal proyek Jalan Balige by pass yang akan dibangun dan akhir proyek Jalan Balige by pass.
- V.3 Penetapan CL / Koordinat Jalan Balige by pass
- V.4 Penetapan pengukuran daerah saluran, tembok penahan, box culvert, gorong-gorong, Saluran U-Ditch type DS-3, bangunan pelengkap lainnya dan rencana pengaliran air.

VI. Perhitungan Volume seluruh pekerjaan yang akan dilaksanakan yang meliputi :
- VI.1 Perhitungan seluruh volume pekerjaan setelah dilaksanakan pengukuran
- VI.2 Pembuatan Shop Drawing sebagai acuan kerja di lapangan dengan dasar kontrak drawing.
- VI.3 Pengajuan volume pekerjaan setelah pengukuran lapangan untuk disetujui bersama Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa beserta konsultan Pengawas dan dibandingkan terhadap kontrak awal

VII. Pengajuan Bahan yang akan digunakan pada pelaksanaan pekerjaan dan pengajuan bahan ke Balai Pengujian untuk pembuatan Job Mix Design antara lain :

- VII.1 JMD Beton Mutu Sedang f' = 20 Mpa
- VII.2 JMD Beton Mutu rendah f' = 10 Mpa
- VII.3 Uji Tarik Material Baja Tulangan U24 Polos
- VII.4 JMD Timbunan Pilihan
- VII.5 Pemeriksaan Tanah timbun yang akan digunakan.
- VII.6 Pengajuan bahan geotekstile separator kelas 1 untuk digunakan pada pelaksanaan
- VII.7 Pengajuan bahan Rel Pengaman untuk digunakan pada pelaksanaan.
- VII.8 Pengajuan bahan rumput untuk Stabilisasi dengan tanaman.

VIII. URAIAN METODA PELAKSANAAN PEKERJAAN

No.Item Pembayaran : 2.1(1)
Uraian Pekerjaan : Galian untuk Selokan Drainase dan Sal. Air
Kuantitas Pekerjaan : 6.288,46 M³

Pekerjaan ini dilaksanakan setelah mobilisasi berjalan selama 14 hari dilaksanakan pada minggu ke 3 hingga minggu ke 10
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual dan diupayakan seluruh air permukaan yang mengalir ke badan jalan terutama sewaktu hujan agar segera masuk kedalam saluran.

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Shop Drawing telah disetujui oleh Direksi Teknik
- Penetapan elevasi kedalaman yang akan digali dan kemiringan talud saluran
- Pembuatan Bowplank lokasi yang akan digali
- Tanah digali dengan alat excavator dan dimuat kedalam Dump Truck dan dibuang ke tempat yang sudah tersedia dengan jarak 4,00 KM dari lokasi pekerjaan.
- Pengajuan Request for Cheking
- Check kedalaman Elevasi galian
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Sal. Air

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan.

No.Item Pembayaran : 2.2.(1)
Uraian Pekerjaan : Pasangan Batu dengan Mortar
Kuantitas Pekerjaan : 3.402,00 M³

Pekerjaan ini dilaksanakan pada minggu ke 7 hingga minggu ke 26, mengikuti pekerjaan galian saluran yang telah berjalan selama 4 minggu.
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual
- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Penetapan elevasi kedalaman saluran yang akan dipasang
- Pembuatan Bowplank untuk pasangan saluran yang akan dilaksanakan
- Penyediaan Bahan : Batu belah, Pasir, Semen.
- Penyediaan peralatan : concrete mixer /molen, sekop, cangkul dan wadah tempat penampungan adukan mortar untuk pasangan.
- Penyediaan Tenaga kerja sesuai kebutuhan dan target yang akan dicapai / diselesaikan setiap hari.
- Check kemiringan memanjang saluran
- Pengajuan Request for cheking untuk adukan moratar dan dimensi saluran untuk perhitungan volume hasil pekerjaan.
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

KOMISI PENGAWAS JASA

No.Item Pembayaran : 2.3.(1)
Uraian Pekerjaan : Gorong-gorong Pipa beton bertulang dia. dalam 35 – 45 cm.
Kuantitas Pekerjaan : 50,00 M¹

Pekerjaan ini dilaksanakan pada minggu ke 5 hingga ke 6 dan minggu ke 11 hingga minggu ke 12, mengikuti pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan yang telah berjalan 3 minggu dan pekerjaan galian biasa telah berjalan 2 minggu, dilaksanakan pada persimpangan gang jalan keluar / masuk penduduk dari dan ke Jalan By Pass yang akan dibangun.
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual
- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Penetapan elevasi kedalaman gorong-gorong yang akan dipasang
- Pembuatan Bowplank untuk pasangan gorong-gorong yang akan dilaksanakan
- Penyediaan Bahan : gorong-gorong beton bertulang dia. 40 cm precast dan bahan untuk dudukan gorong-gorong yaitu kerikil cor, Pasir, Semen, dan adukan mortar untuk Cincin gorong-gorong
- Penyediaan peralatan : concrete mixer /molen, sekop, cangkul dan wadah tempat penampungan adukan mortar untuk dudukan dan cincin gorong-gorong.
- Penyediaan Tenaga kerja sesuai kebutuhan dan target yang akan dicapai / diselesaikan setiap hari.
- Pemeriksaan kemiringan memanjang gorong-gorong.
- Pengajuan Request for cheking untuk gorong-gorong pipa dia. 35 – 45 cm untuk perhitungan volume hasil pekerjaan.
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 2.3.(3)
Uraian Pekerjaan : Gorong-gorong Pipa beton bertulang dia. dalam 75 – 85 cm.
Kuantitas Pekerjaan : 125,00 M¹

Pekerjaan ini dilaksanakan pada minggu ke 9 hingga ke 10 dan minggu ke 14 hingga minggu ke 15, dilaksanakan pada crossing Jalan By Pass yang akan dibangun.
Pekerjaan ini mengikuti pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan yang telah berjalan hingga minggu ke 7 serta pekerjaan galian biasa yang telah berjalan hingga minggu ke 6.
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual
- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Penetapan elevasi kedalaman gorong-gorong yang akan dipasang
- Pembuatan Bowplank untuk pasangan gorong-gorong yang akan dilaksanakan
- Penyediaan Bahan : gorong-gorong beton bertulang dia. 80 cm precast dan bahan untuk dudukan gorong-gorong yaitu kerikil cor, Pasir, Semen, dan adukan mortar untuk Cincin gorong-gorong
- Penyediaan peralatan : concrete mixer /molen, sekop, cangkul dan wadah tempat penampungan adukan mortar untuk dudukan dan cincin gorong-gorong.
- Penyediaan Tenaga kerja sesuai kebutuhan dan target yang akan dicapai / diselesaikan setiap hari.
- Pemeriksaan kemiringan memanjang gorong-gorong.
- Pengajuan Request for cheking untuk gorong-gorong pipa beton bertulang dia. 75 – 45 cm untuk perhitungan volume hasil pekerjaan.
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 2.3.(11)
Uraian Pekerjaan : Saluran berbentuk U Type DS-3
Kuantitas Pekerjaan : 598,00 M¹

Pekerjaan ini dilaksanakan pada minggu ke 13 hingga ke 27, dilaksanakan pada lokasi yang diperlukan sesuai instruksi pengguna jasa.
Pekerjaan ini mengikuti selesainya pekerjaan galian saluran.
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual
- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Penetapan elevasi dasar saluran U Ditch yang akan dipasang
- Pembuatan Bowplank untuk pasangan U-Ditch yang akan dilaksanakan
- Pengecoran U-Ditch dilaksanakan di lokasi pekerjaan
- Penyediaan Bahan : Agregat pecah kasar, Pasir beton, Semen dan air untuk pengecoran Beton fc' 20 Mpa, kayu acuan, besi beton
- Penyediaan peralatan : concrete mixer /molen, sekop, cangkul dan wadah tempat penampungan adukan beton untuk dituang ke dalam cetakan U-Ditch.
- Penyediaan Tenaga kerja sesuai kebutuhan dan target yang akan dicapai / diselesaikan setiap hari.
- Pemeriksaan kemiringan memanjang saluran U-Ditch Type DS-1.
- Pengajuan Request for cheking saluran U-Ditch Type DS-1 untuk perhitungan volume hasil pekerjaan.
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 2.4.(1)
Uraian Pekerjaan : Bahan porous untuk bahan penyaring (Filter)
Kuantitas Pekerjaan : 10.000,00 M³

Pekerjaan ini dilaksanakan setelah pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan selesai dan pemadatan tanah dasar telah dilaksanakan kemudian kepadatan tanah dasar telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dan dilanjutkan dengan pemasangan Geotekstile separator kelas 1 sebagai selimut dari Bahan porous untuk bahan penyaring (Filter) yang dihampar di atasnya. Pekerjaan ini dilaksanakan pada minggu ke 5 hingga ke 20 bersamaan dengan pelaksanaan Geotekstile separator kelas 1 (non woven), dilaksanakan pada daerah timbunan pilihan pada badan jalan yang akan dilaksanakan.
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual
- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan

KOMISI PENGAWAS USAHA

- Penyiapan lahan tanah dasar (telah sesuai dengan yang dipersyaratkan) untuk penempatan geotekstile dan bahan porous yang akan dipasang
- Penyediaan Bahan : agregat pecah kasar 50% dan pasair pasang 50 %. Dan Bahan Geotekstile Separator kelas 1 (non woven) sebelumnya telah terpasang.
- Penyediaan peralatan : cangkul, sekop dan alat penghampar manual bahan porous.
- Penyediaan Tenaga kerja sesuai kebutuhan dan target yang akan dicapai / diselesaikan setiap hari.
- Pelaksanaan pemadatan Bahan porous untuk bahan penyaring (Filter) hingga sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- Pengajuan Request for cheking untuk untuk perhitungan volume hasil pekerjaan.
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 3.1.(1a)
Uraian Pekerjaan : Galian biasa
Kuantitas Pekerjaan : 24.864,25 M³

Pekerjaan ini dilaksanakan setelah mobilisasi berjalan selama 2 minggu dilaksanakan pada minggu ke 3 hingga minggu ke 9
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Shop Drawing telah disetujui oleh Direksi Teknik
- Penetapan elevasi kedalaman yang akan digali
- Pembuatan Bowplank lokasi yang akan digali
- Tanah digali dengan alat excavator dan dimuat kedalam Dump Truck dan dibuang ke tempat yang sudah tersedia dengan jarak 1,00 KM dari lokasi pekerjaan.
- Pengajuan Request for Cheking
- Check kedalaman Elevasi galian
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Galian Biasa

No.Item Pembayaran : 3.2 (1a)
Uraian Pekerjaan : Timbunan Biasa dari sumber galian
Kuantitas Pekerjaan : 200,00 M³

Pekerjaan ini dilaksanakan pada minggu ke 6 hingga minggu ke 23 setelah pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan serta pemasangan pekerjaan gorong-gorong dan box culvert terlaksana dan diikuti pekerjaan Timbunan Pilihan dari sumber galian..
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Penetapan elevasi dasar timbunan dan top level timbunan biasa
- Pembuatan Bowplank lokasi yang akan ditimbun
- Bahan Tanah timbun didatangkan dengan Dump Truck dan dibuang ke lokasi timbunan biasa yang sudah tersedia dengan jarak 11,00 KM dari lokasi pekerjaan.

- Peralatan yang digunakan : Excavator untuk menggali dan memuat ke dalam Dump Truck dari sumber bahan timbunan biasa dan diangkut ke lokasi pekerjaan dengan dump truck, material tanah timbun diratakan dengan Motor grader di lapangan dan dipadatkan dengan Vibratory Roller lapis demi lapis hingga diperoleh kepadatan yang disyaratkan, untuk timbunan yang dilaksanakan langsung di atas badan jalan dipadatkan dengan ketebalan padat maksimum 20 cm lapis per lapis.
- Khusus untuk lokasi bangunan gorong-gorong dan box culvert dipadatkan dengan Tamper hingga diperoleh kepadatan yang disyaratkan dengan ketebalan padat masing-masing lapisan 10 cm dan dilanjutkan dengan penimbunan Timbunan Pilihan di atasnya.
- Pengajuan Request for Cheking
- Check ketinggian Elevasi Timbunan Biasa dari sumber galian dan kepadatan lapangan dengan Alat Sand Cone per ketebalan yang dipersyaratkan dalam Spesifikasi Teknis hingga top elevasi timbunan biasa dari sumber galian.
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Timbunan Biasa dari sumber galian.

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 3.2.(2a)
Uraian Pekerjaan : Timbunan Pilihan dari sumber galian
Kuantitas Pekerjaan : 41.217,23 M³

Pekerjaan ini dilaksanakan minggu ke 7 hingga minggu ke 26 untuk menimbun badan jalan pada lokasi timbunan
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Penetapan elevasi timbunan pilihan
- Pembuatan Bowplank lokasi yang akan ditimbun dengan material pilihan
- Material pilihan didatang dari quarry yang berjarak 11,00 KM ke lokasi Pekerjaan
- Material pilihan dihampar dengan motor grader
- Dipadatkan dengan Vibrator roller lapis demi lapis sesuai dengan yang disarankan dalam spesifikasi teknik.
- Pengetesan kepadatan lapangan dengan alat sand cone
- Pengajuan Request for Cheking
- Check Top Elevasi Timbunan Pilihan
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Timbunan Pilihan

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 3.2.(2b)
Uraian Pekerjaan : Timbunan Pilihan dari galian
Kuantitas Pekerjaan : 1.893,20 M³

Pekerjaan ini dilaksanakan minggu ke 5 hingga minggu ke 15 untuk menimbun badan jalan pada lokasi timbunan. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan pengikut dari Pekerjaan Bahan porous untuk material penyaring dan Geotekstile separator kelas 1 (non woven).
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan

KOMISI PE USAHA

- Material Timbunan Pilihan dari galian telah sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
- Penetapan elevasi dasar Timbunan pilihan sebagai dasar untuk perhitungan kuantitas apabila telah selesai dilaksanakan Timbunan Pilihan dari galian.
- Pembuatan Bowplank lokasi yang akan ditimbun dengan material pilihan dari galian
- Material pilihan diperoleh dari hasil galian yang berada di lokasi pekerjaan dimaksud
- Material pilihan dihampar dengan motor grader
- Dipadatkan dengan Vibrator roller lapis demi lapis sesuai dengan yang disarankan dalam spesifikasi teknik.
- Pengetesan kepadatan lapangan dengan alat sand cone
- Pengajuan Request for Cheking
- Check Top Elevasi Timbunan Pilihan
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Timbunan Pilihan dari galian.

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 3.4.(1)
Uraian Pekerjaan : Pembersihan dan Pengupasan lahan
Kuantitas Pekerjaan : 53.224,00 M³

Pekerjaan ini dilaksanakan minggu ke 2 hingga minggu ke 13, setelah mobilisasi berjalan 1 minggu. Pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan merupakan pekerjaan pendahulu sebelum dilaksanakan pekerjaan Geotekstile separator kelas 1 (non woven) dan Bahan porous untuk bahan penyaring (filter)
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Penetapan elevasi tanah dasar sub grade
- Pembuatan patok kedalaman guna pembersihan permukaan dan pengupasan lahan untuk badan jalan existing jalan.
- Pelaksanaan pembersihan permukaan dengan alat Buldozer dengan ketebalan 30 cm dan hasil pemotongan ditumpuk, kemudian dimuat kedalam Dump Truck dengan Alat Excavator dan dibuang ke tempat penumpukan yang sudah disediakan terlebih dahulu dengan jarak angkut 3,00 km
- Setelah dibersihkan permukaan jalan existing dengan Bulldozer, kemudian dilanjutkan dengan memadatkan tanah dasar menggunakan Sheep Foot Roller hingga kepadatannya memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan untuk kepadatan tanah dasar dalam spesifikasi teknis.
- Pengetesan kepadatan tanah dasar lapangan dengan alat sand cone dan pemeriksaan CBR tanah dasar.
- Pengajuan Request for Cheking
- Check seluruh titik elevasi Tanah dasar sesuai titik- titik tinjau yang telah ditentukan dan kepadatan tanah dasar.
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Timbunan Pilihan

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 3.5.(2a)
Uraian Pekerjaan : Geotekstile Separator Kelas 1 (Non Woven)
Kuantitas Pekerjaan : 55.000,00 M³

Pekerjaan ini dilaksanakan setelah pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan selesai dan pemadatan tanah dasar telah dilaksanakan, kemudian kepadatan tanah dasar telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dan dilanjutkan dengan pemasangan Geotekstile separator kelas 1 sebagai selimut (Blanket) dari Bahan porous untuk bahan penyaring (Filter) yang dihampar di atasnya. Pekerjaan ini dilaksanakan pada minggu ke 5 hingga ke 20 bersamaan dengan pelaksanaan Bahan porous untuk bahan penyaring (Filter), dilaksanakan pada daerah Timbunan Pilihan dari sumber galian dan Timbunan Pilihan dari galian pada badan jalan yang akan dilaksanakan.
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Penyiapan lahan tanah dasar (telah sesuai dengan yang dipersyaratkan) untuk penempatan geotekstile dan bahan porous yang akan dipasang
- Penyediaan Bahan : Geotekstile Separator kelas 1 (non woven).
- Penyediaan peralatan : alat penjahit Geotekstile untuk menyambung, arah memenajang dan melintang sesuai dengan standar spesikasi penyambungan bahan Geotekstile.
- Penyediaan Tenaga kerja sesuai kebutuhan dan target yang akan dicapai / diselesaikan setiap hari.
- Pelaksanaan pemasangan Geotekstile Separator Kelas 1 (Non Woven) bersamaan dengan Bahan porous untuk bahan penyaring (Filter) hingga sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- Pengajuan Request for cheking untuk untuk perhitungan volume hasil pekerjaan.
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 7.1(7)a
Uraian Pekerjaan : Beton mutu sedang f'c = 20 Mpa
Kuantitas Pekerjaan : 444,65 M³

Pekerjaan Beton mutu sedang f'c = 20 Mpa merupakan pekerjaan pengecoran Box Culvert 1 x 1 m sebanyak 7 (tujuh) lokasi dan Box Culvert {2 x (3 x 3)} 1 (satu) lokasi, dilaksanakan minggu ke 9 hingga minggu ke 22, sebelum melaksanakan pengecoran Beton fc'20 Mpa terlebih dahulu lantai kerja dengan beton fc' 10 Mpa telah selesai dikerjakan. Pekerjaan ini dilaksanakan secara selang seling (separuh lebar badan jalan) dan separuh lebar badan jalan selanjutnya dilaksanakan setelah selesai penimbunan Box yang telah selesai di cor dengan Timbunan Pilihan. Hal ini untuk mengatasi kelancaran pelaksanaan pengiriman Material Timbunan Pilihan ke lapangan.

Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Bahan material Beton mutu sedang f'c = 20 Mpa telah disetujui oleh Direksi teknik sesuai dengan Job Mix Design dan Job Mix Formula.
- Sebelum memulai pekerjaan Beton mutu sedang f'c = 20 Mpa, ditetapkan terlebih dahulu elevasi dasar khusus pada plat injak dan Beton fc' 10 Mpa telah selesai dikerjakan
- Penyediaan bahan antara lain Batu pecah, Pasir, semen dan air untuk cor sesuai kebutuhan setiap pengecoran.

KOMISI P... USAHA

- Penyediaan Peralatan : Concrete Pan Mixer 600 Ltr, Truck Mixer (Agitator), Water Tanker, Pompa Air, Concrete vibrator, alat pertukangan, genset dan lampu penerangan, wadah penampung adukan beton segar, kereta sorong dan curahan kedalam bekisting yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.
- Penyediaan tenaga kerja sesuai target yang akan dicapai setiap pengecoran
- Pembuatan Bowplank dan cetakan Beton sebagai acuan pekerjaan Beton mutu sedang f'c = 20 Mpa sesuai typical design Shop Drawing.
- Pelaksanaan Pengecoran dan setiap pengecoran diambil sample kubus sebanyak yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknik sesuai volume yang dicorkan setiap kali pengecoran guna pengetesan kuat tekan beton pada umur 7, 14, 21 dan 28 hari.
- Pengajuan Request for Cheking untuk pemeriksaan volume Beton mutu sedang f'c = 20 Mpa
- Check Dimensi Beton mutu sedang f'c = 20 Mpa yang telah selesai
- Perhitungan Volume Pekerjaan, sebagai dasar untuk membuat laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Beton mutu sedang f'c = 20 Mpa untuk Plat Injak, Trotoar, Beton landasan Sandaran dan Dinding Penahan Badan Jalan pendekat.
- Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan dengan posisi pengambilan gambar searah.

No.Item Pembayaran : 7.1(10)
Uraian Pekerjaan : Beton mutu rendah *fc' = 10 Mpa*
Kuantitas Pekerjaan : 29,45 M³

Pekerjaan Beton fc' 10 Mpa (K125) merupakan pekerjaan pendahulu dari pengecoran Beton *fc' = 20 Mpa* pada Box Culvert, dilaksanakan minggu ke 8, minggu ke 11 hingga minggu ke 12, minggu ke 14 hingga minggu ke 15, minggu ke 17 hingga minggu ke 18 dan minggu 20.

Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual
- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Bahan material Beton K125 telah disetujui oleh Direksi teknik sesuai dengan Job Mix Design dan Job Mix Formula.
- Sebelum memulai pekerjaan Beton K125, dipastikan bahwa pekerjaan pendahulunya yaitu lapisan granular material dibawahnya kepadatannya telah sesuai dengan spesifikas, kemudian dilanjutkan dengan pengecoran Beton K125 sebagai lantai kerja Plat Injak
- Penyediaan bahan antara lain Batu pecah, Pasir dan semen sesuai kebutuhan setiap hari pengecoran.
- Penyediaan Peralatan : Concrete Mixer, Pompa Air, alat pertukangan, wadah penampungan adukan beton segar, kereta sorong dan curahan kedalam bekisting yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.
- Penyediaan tenaga kerja sesuai target yang akan dicapai setiap hari
- Pelaksanaan Pengececoran dan setiap pengecoran diambil sample kubus sebanyak yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknik sesuai volume yang dicorkan setiap kali pengecoran guna pengetesan kuat tekan beton pada umur 7, 14, 21 dan 28 hari.
- Pengajuan Request for Cheking untuk pemeriksaan volume Beton K125
- Perhitungan Volume Pekerjaan, sebagai dasar untuk membuat laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Beton K125.
- Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan dengan posisi pengambilan gambar searah.

No.Item Pembayaran : 7.3(1)
Uraian Pekerjaan : Baja Tulangan U 24 polos
Kuantitas Pekerjaan : 56.165,16 Kg

Pekerjaan Baja Tulangan BJ24 polos merupakan pekerjaan pendahulu dari pengecoran Beton f'c'= 20 Mpa pada Struktur Box Culvert crossing Jalan yang dilaksanakan. Dilaksanakan minggu 5 hingga minggu ke 21.

Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual
- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Bahan material Baja tulangan U24 polos telah disetujui oleh Direksi teknik sesuai dengan diameter yang diperlukan oleh Jembatan.
- Penyediaan bahan antara lain Baja tulangan U24 polos dan kawat beton.
- Penyediaan Peralatan : pembengkok besi, meja tempat penyetelan, alat pemotong besi.
- Penyediaan tenaga kerja sesuai target yang akan dicapai setiap hari
- Pelaksanaan Baja tulangan U24 polos sesuai dengan Shop drawing yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan sebelum pemasangan terlebih dahulu beton tahu sudah disediakan sesuai tebal selimut beton yang disarankan.
- Pengajuan Request for Cheking untuk pemeriksaan volume Baja tulangan U24 polos
- Perhitungan Volume Pekerjaan, sebagai dasar untuk membuat laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Baja tulangan U24 polos.
- Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan dengan posisi pengambilan gambar searah.

No.Item Pembayaran : 7.9.(1)
Uraian Pekerjaan : Pasangan Batu
Kuantitas Pekerjaan : 892,86 M³

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan penahan tanah agar badan jalan tidak runtuh / longsor terutama dilaksanakan pada kemiringan Talud Jalan hasil galian biasa, sehingga lebar badan jalan dapat dipertahankan, dilaksanakan pada minggu ke 16 hingga minggu ke 22
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Pengajuan bahan yang akan digunakan : batu belah dengan uk. maksimal 10 cm dan berat tidak melebihi 50 kg, pasir pasang dan semen yang akan digunakan
- Sebelum memulai pekerjaan pasangan batu, ditetapkan terlebih dahulu elevasi dasar pondasi Pasangan Batu dan kemiringan talud Pasangan
- Penyediaan bahan antara lain Batu belah, Pasir, air cor dan semen
- Penyediaan Peralatan : Concrete Mixer, Pompa Air dan alat pertukangan
- Penyediaan tenga kerja sesuai target yang akan dicapai setiap minggu
- Pembuatan Bowplank untuk Pasangan Batu sebagai acuan pekerjaan pasangan sesuai typical design Shop Drawing tiap 25 meter panjang.
- Pelaksanaan pekerjaan Pasangan batu sesuai target yang telah ditetapkan didalam jadwal pelaksanaan pekerjaan
- Pemasangan lubang sulingan dengan interval masing-masing untuk horizontal dan vertical tidak lebih dari 2 m dan 1 m.

KOMISI P... USAHA

- Pengajuan Request for Cheking untuk pemeriksaan volume pasangan batu
- Check Dimensi Pasangan Tembok Penahan Tanah yang telah selesai
- Perhitungan Volume Pekerjaan dengan metode luas bidang ujung dengan menggunakan penampang melintang pekerjaan tidak lebih dari 25 m, sebagai dasar untuk membuat laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pasangan Batu untuk Tembok Penahan
- Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan dengan posisi pengambilan gambar searah.

No.Item Pembayaran : 8.3(1a)
Uraian Pekerjaan : Stabilisasi dengan tanaman.
Kuantitas Pekerjaan : 6.600,00 M²

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan pengikut dari galian biasa pada rencana Badan Jalan, dipasang pada talud kemiringan hasil galian bagian atas, dilaksanakan pada minggu ke 23 hingga minggu ke 28 dan merupakan pekerjaan finishing
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Pengajuan bahan yang akan digunakan : gebalan rumput, tanah humus dan pupuk organik
- Penyediaan tenga kerja sesuai target yang akan dicapai
- Pelaksanaan Stabilisasi dengan tanaman hingga selesai seluruhnya
- Pengajuan Request for Cheking untuk pemeriksaan volume Stabilisasi dengan Tanaman
- Perhitungan Volume Pekerjaan, sebagai dasar untuk membuat laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Stabilisasi dengan tanaman
- Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan dengan posisi pengambilan gambar searah.

No.Item Pembayaran : 8.4(7)
Uraian Pekerjaan : Rel Pengaman
Kuantitas Pekerjaan : 220,00 M¹

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan Rel Pengaman Jalan untuk daerah-daerah tikungan untuk pengamanan dari kenderaan, dilaksanakan pada minggu ke 27 hingga minggu ke 28 dan merupakan pekerjaan finishing
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Pengajuan bahan yang akan digunakan : Rel Pengaman + tiang untuk tempat gantungan Rel Pengaman, Beton K175, Baja tulangan U24, baut dan material lainnya.
- Penyediaan tenga kerja sesuai target yang akan dicapai
- Pelaksanaan Pemasangan Rel Pengaman hingga selesai seluruhnya
- Pengajuan Request for Cheking untuk Pekerjaan Rel Pengaman.
- Perhitungan Volume Pekerjaan, sebagai dasar untuk membuat laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Rel Pengaman.
- Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan dengan posisi pengambilan gambar searah.

No.Item Pembayaran : 9
Uraian Pekerjaan : Pekerjaan Harian
Satuan : Jam

Pekerjaan harian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan lapangan, tidak memerlukan bahan. Dilaksanakan mulai minggu ke 1 hingga minggu ke 28 (sesuai dengan yang diperlukan).

Demikian Metoda Pelaksanaan ini kami sajikan sebagai dasar untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Medan, 5 April 2017
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
EXPORT, IMPORT, CONTRACTOR-
GENERAL MERCHANTS

HOTLAND
Direktur

1.9.5 Bahwa berdasarkan dokumen metode pelaksanaan PT Karya Agung Pratama Cipta tidak terdapat uraian penjelasan pekerjaan penunjang berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara
1	Management Sistem K-3 Konstruksi
2	Mandor
3	Pekerja Biasa
4	Dump Truck kapasitas 3-4 m3
5	Truk Tangki 3000-4500 liter
6	Motor Grader min 100 PK
7	Alat Penggali (Excavator) 80-140 PK
8	Penggilas Bervibrasi 5-8 Ton
9	Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3-0,6 M3
10	Pompa Air 70-100 mm
11	Jack Hammer

1.10 Tentang Peralatan Utama Minimal *(vide* bukti C2, C4, C13, C16, C45) ----------

1.10.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan Nomor: 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017 pada BAB II Tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.15 tentang Evaluasi Teknis dijelaskan: "*c) evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan antara lain Pokja ULP menilai persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP dan khusus personil inti serta peralatan utama minimal tercantum dalam LDK*".

1.10.2 Bahwa dalam dokumen pengadaan Nomor: 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017 pada BAB IV Tentang Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B angka (7) disebutkan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi antara lain: ----------

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Kepemilikan (Milik/ Sewa Beli /Sewa)
1	Bulldozer	100-150 HP	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
2	Compressor	4000-6500 L/M	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
3	Concrete Mixer	0,3-0,6 M3	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
4	Dump Truck	3,5 Ton	8	Milik/ Sewa Beli /Sewa
5	Dump Truck	10 Ton	15	Milik/ Sewa Beli /Sewa
6	Excavator	80-140 HP	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
7	Flat Bed Truck	3-4 M3	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Kepemilikan (Milik/ Sewa Beli /Sewa)
8	Generator Set	35 KVA	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
9	Motor Grader	>100 HP	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
10	Wheel Loader	1,0-1,6 M3	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
11	Three Wheel Roller	6-8 Ton	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
12	Tandem Roller	6-8 Ton	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
13	Tire Roller	8-10 Ton	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
14	Vibratory Roller	5-8 Ton	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
15	Concrete Vibrator	-	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
16	Water Pump	70-100 mm	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
17	Water Tanker	3000-45000 L	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
18	Pedestrian Roller	1-2 T	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
19	Tamper	640-680 Bpm	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
20	Jack Hammer	1330 Bpm	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
21	Concrete Pump	-	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
22	Tronton	-	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa

1.10.3 Bahwa berdasarkan Addendum 01 dokumen pengadaan tanggal 27 Maret 2017 pada BAB IV Tentang Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B angka (7) mengenai peralatan untuk pekerjaan konstruksi dirubah menjadi: ----------

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Kepemilikan (Milik/ Sewa Beli /Sewa)
1	Bulldozer	100-150 HP	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
2	Dump Truck	3,5 Ton	4	Milik/ Sewa Beli /Sewa
3	Dump Truck	10 Ton	20	Milik/ Sewa Beli /Sewa
4	Excavator	80-140 HP	3	Milik/ Sewa Beli /Sewa
5	Flat Bed Truck	3-4 M3	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
6	Motor Grader	>100hp	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
7	Wheel Loader	1,0-1,6 M3	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Kepemilikan (Milik/ Sewa Beli /Sewa)
8	Three Wheel Roller	6-8 Ton	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
9	Tandem Roller	6-8 Ton	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
10	Vibratory Roller	5-8 Ton	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
11	Concrete Vibrator	-	4	Milik/ Sewa Beli /Sewa
12	Water Pump	70-100 mm	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
13	Water Tanker	3000-45000 L	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
14	Sheep Foot Roller	-	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa

1.10.4 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta menyampaikan peralatan utama dari perjanjian sewa alat sebagai berikut: ----------

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Perusahaan Pendukung
1	Bulldozer	120 HP	2	UD. Sumber Mas Diesel
2	Dump Truck	3,5 -6 Ton	8	Harlen Nababan
3	Dump Truck	10-12 Ton	20	Raya Sirait (15 unit) dan 5 unit dari PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri)
4	Excavator	100 HP	3	UD. Sumber Mas Diesel
5	Flat Bed Truck	3-4 M3	1	PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
6	Motor Grader	100 HP	1	UD. Sumber Mas Diesel
7	Wheel Loader	1-2 M3	3	PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
8	Three Wheel Roller	6-8 Ton	1	PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
9	Tandem Roller	6-8 Ton	2	PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
10	Vibratory Roller	10 Ton	2	PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
11	Concrete Vibrator	3 inchi	4	PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
12	Water Pump	3 inchi	3	PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
13	Water Tanker	4000/12000 L	2	PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
14	Sheep Foot Roller	20 Ton	2	UD. Sumber Mas Diesel

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.10.5 Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Santoso selaku Direktur UD Sumber Mas Diesel yang menjelaskan bahwa UD Sumber Mas Diesel sama sekali tidak pernah memberikan dukungan peralatan dalam bentuk perjanjian sewa alat kepada PT Karya Agung Pratama Cipta. ----------



MEDAN, 9 Juli 2018

Perihal : Surat Keterangan

Kepada : Satgas Penyelidikan

Bersama surat keterangan ini saya nyatakan bahwa saya tidak ada mengeluarkan " Surat Perjanjian Sewa Alat " kepada PT.Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT. Karya Agung Pratama. Dan saya tidak ada menanda tanganin surat perjanjian sewa alat.

Demikianlah surat keterangan ini saya perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

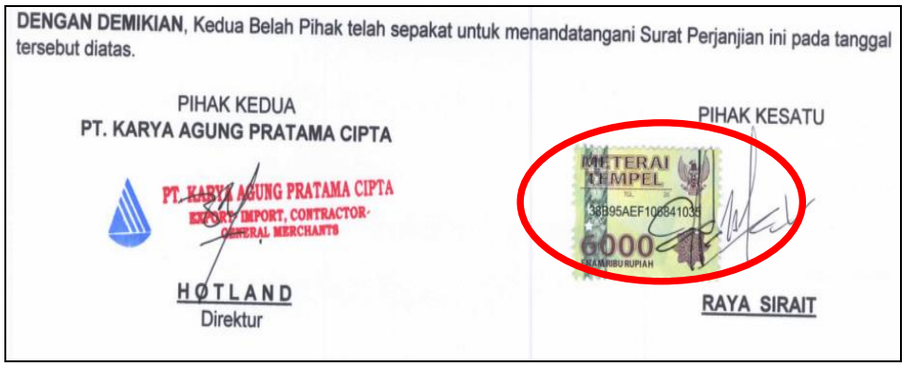
Hormat kami,

SANTOSO

UD. SUMBER MAS DIESEL

1.10.6 Bahwa terdapat perbedaan spesimen tanda tangan Raya Sirait pada perjanjian sewa alat Nomor: 02/SPKS/RS-KAPC/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 PT Karya Agung Pratama Cipta dengan yang tertera dalam Berita Acara Peneyelidikan Raya Sirait sebagai berikut: ----------

Spesimen Tanda Tangan dalam Surat Perjanjian Sewa Alat: ----------



DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
EXPORT IMPORT, CONTRACTOR-
GENERAL MERCHANTS

HØTLAND
Direktur

PIHAK KESATU

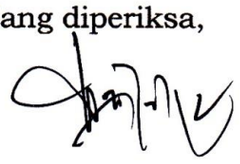
METERAI TEMPEL
38B95AEF108841035
6000
ENAM RIBU RUPIAH

RAYA SIRAIT

Spesimen Tanda Tangan Raya Sirait dalam BA Penyelidikan:----------

KOMISI PENGAWAS

Yang diperiksa,



Raya Sirait

1.10.7 Bahwa dalam dokumen pengadaan Nomor: 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017 pada BAB II Tentang Instruksi Kepada Peserta huruf E angka 27 tentang Klarifikasi dan Konfirmasi Penawaran disebutkan sebagai berikut: ----------

1.10.7.1 Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, Pokja ULP dapat melakukukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.

1.10.7.2 Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumen penawaran, Pokja ULP dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait. ----------

1.10.7.3 Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan penawaran.----------

1.10.8 Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen pada huruf "7e" dan "7f", diduga telah terjadi pemalsuan Surat Perjanjian Sewa Alat oleh PT Karya Agung Pratama Cipta.

1.11 Tentang Personil Inti (*vide* bukti C2, C4, C5, C13, C16).----------

1.11.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan Nomor: 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017 pada BAB II Tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.15 tentang Evaluasi Teknis dijelaskan: "*d) personil inti [dipilih Tenaga ahli 4/tenaga terampil 5] : tingkat pendidikan, jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan, pengalaman kerja, keahlian/ keterampilan, yang*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ditempatkan secara penuh, menggunakan data personil inti yang tercantum pada isian kualifikasi". ----------

1.11.2 Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan Nomor: 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017pada BAB IV Tentang Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B angka (5a)dijelaskan personil yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: ----------

Tenaga Ahli bagi Usaha Menengah.----------

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan dlm pekerjaan yg akan diusulkan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi/ Keahlian
1	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	5	Ahli Teknik Jalan-Madya
2	S1 Teknik Sipil	Manager Kendali Mutu	5	Ahli Teknik Jalan-Madya
3	D3 Sederajat	Petugas K3	3	Sertifikat K3

1.11.3 Bahwa berdasarkan Addendum 01 dokumen pengadaan tanggal 27 Maret 2017 pada BAB IV Tentang Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B angka 5a dirubah menjadi: -----

Tenaga Ahli bagi Usaha Menengah.----------

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan dlm pekerjaan yg akan diusulkan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi/ Keahlian
1	2	3	4	5
1	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	5	Ahli Teknik Jalan-Madya
2	S1 Teknik Sipil	Manager Kendali Mutu	5	Ahli Teknik Manajemen Mutu-Madya
3	S1 Teknik Sipil/Teknik Geodesi	Geodetic Enginer	5	Ahli Geodesi-Madya
4	D3 Sederajat	Petugas K3	3	Sertifikat K3

1.11.4 Bahwa berdasarkan Addendum 02 dokumen pengadaan tanggal 29 Maret 2017 pada BAB IV Tentang Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B angka 5a dirubah kembali menjadi: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tenaga Ahli bagi Usaha Menengah ----------

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan dlm pekerjaan yg akan diusulkan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi/ Keahlian
1	2	3	4	5
1	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	5	Ahli Teknik Jalan-Madya
2	S1 Teknik Sipil	Manager Kendali Mutu	5	Ahli Sistem Manajemen Mutu-Madya
3	S1 Teknik Sipil/Teknik Geodesi	Geodetic Enginer	5	Ahli Geodesi-Madya
4	D3 Sederajat	Petugas K3	3	Sertifikat K3

1.11.5 Bahwa dalam dokumen pengadaan Nomor: 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017 pada BAB II Tentang Instruksi Kepada Peserta huruf E angka 27 tentang Klarifikasi dan Konfirmasi Penawaran disebutkan sebagai berikut: ----------

1.11.5.1 Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, Pokja dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis. ----

1.11.5.2 Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumen penawaran, Pokja dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait. ----------

1.11.5.3 Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan penawaran. ----------

1.11.6 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Karya Agung Pratama Cipta menyampaikan daftar personil inti sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Nama	Tgl/Bln/Thn Lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan Dalam Proyek	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi /Keahlian	Tahun Sertifikat / Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ir.Isra Meliala	P.Siantar,14 Sept 1962	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	5 Tahun	Ahli Teknik Jalan - Utama	Sertfikat Thn 2016 Ijazah Thn 1989
2	Junaedi Sipahutar,ST	Pinang Sori,2 Juli 1964	S1 Teknik Sipil	Manager Kendali Mutu (QCM)	5 Tahun	Ahli Sistem Manejemen Mutu - Madya	Sertfikat Thn 2015 Ijazah Thn 1992
3	Anastasia Agustina,ST	Medan,18 Agus 1980	S1 Teknik Sipil	Geodetic Engineer	5 Tahun	Ahli Geodesi - Madya	Sertfikat Thn 2016 Ijazah Thn 2010
4	Edi syaputra,ST	Medan,17 Nov 1980	S1 Teknik Sipil	Petugas K3	3 Tahun	Ahli K3 Konstrusi - Madya	Sertfikat Thn 2015 Ijazah Thn 2005

1.11.7 Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 29/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 05 Mei 2017, PT Karya Agung Pratama Cipta lulus pada evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi dan merupakan Pemenang tender. ----------

1.12 Tentang Pelaku Usaha ----------

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah: ----------

PT Karya Agung Pratama Cipta merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 7 oleh Rima Agustina, S.H. pada tanggal 26 Oktober 2000 dan Akta Perubahan Nomor: 8 oleh Notaris Nur Ainun, S.H., M.Kn pada tanggal 22 Maret 2017 berkedudukan di Medan dengan Jenis Usaha bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan perbengkelan, jasa. Dalam prakteknya, PT Karya Agung Pratama Cipta telah menjadi peserta Tender dan memenangkan Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017. ----------

1.13 Tentang Bersekongkol ----------

Bahwa berdasarkan pedoman pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah: ----------

"kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan Peserta tender tertentu"

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Unsur bersekongkol antara lain berupa: ----------

(1) Kerjasama antara dua pihak atau lebih.----------

(2) Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya.-----

(3) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan.------

(4) Menciptakan persaingan semu.----------

(5) Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.----------

(6) Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.----------

(7) Pemberian kesempatan ekslusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. ----------

1.14 Tentang Persekongkolan Horizontal ----------

1.14.1 Tentang Pinjam Meminjam Perusahaan ----------

1.14.1.1 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Immanuel Basar Hutabarat adalah Direktur PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri yang memiliki AMP dan peralatan di Kabupaten Tapanuli Utara *(vide* bukti C16, C30). ----------

1.14.1.2 Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, Basar Hutabarat menyatakan bahwa Hotland adalah anak buahnya dimana sebelumnya Hotland merupakan anak buah dari Ipar Saksi yang bernama Erikson Hutagaol dari PT Maju Jaya *(vide* bukti B13). ----------

1.14.1.3 Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, selama 20 (dua puluh) tahun, Hotland menjadi staf dari Erikson Hutagaol yang merupakan ipar dari Immanuel Basar Hutabarat dan saat ini Hotland menjadi mitra dari Immanuel Basar Hutabarat *(vide* bukti B14). ----------

1.14.1.4 Berdasarkan alat bukti keterangan, Hotland dan Immanuel Basar Hutabarat berkolaborasi dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tender Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass Tahun 2017 dengan mengunakan peralatan milik Immanuel Basar Hutabarat *(vide* bukti B14). ----------

1.14.1.5 Berdasarkan alat bukti keterangan, Immanuel Basar Hutabarat tidak dapat mengikuti Tender Pekerjaan Pembangunan Balige by Pass Tahun Anggaran 2017 secara langsung sendiri dengan menggunakan PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri karena PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri merupakan perusahaan kelas B dimana sesuai aturan jasa konstruksi hanya dapat mengikuti tender dengan nilai di atas 50 milyar *(vide* bukti B13). ----------

1.14.1.6 Berdasarkan alat bukti keterangan, Immanuel Basar Hutabarat dan Hotland berkolaborasi dan memilih menggunakan PT Karya Agung Pratama Cipta dalam mengikuti Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass Tahun 2017 karena memiliki pengalaman dan Hotland sudah mengenal baik PT Karya Agung Pratama Cipta *(vide* bukti B13, B14). ----------

1.14.1.7 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, melalui Akta Notaris Nur Ainun Nomor 08 tanggal 22 Maret 2017, Hotland diangkat sebagai Direktur PT Karya Agung Pratama Cipta khusus untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 *(vide* bukti C16, C38). ----------

1.14.1.8 Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, Hotland diangkat menjadi Direktur PT Karya Agung Pratama Cipta khusus untuk mengikuti tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass Tahun 2017 melalui Akta Notaris Nur Ainun Nomor 08 tanggal 22 Maret 2017 dan atas penggunaan PT Karya Agung Pratama Cipta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut Nur Ihsan Nasution (Direktur Utama PT Karya Agung Pratama Cipta) mendapatkan *fee* relatif yang dibayarkan setelah SPK (*vide* bukti B14). ----------

1.14.1.9 Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, penentuan penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta sebesar 73% ditentukan oleh Immanuel Basar Hutabarat dan pengurusan tender serta *upload* dokumen penawaran diurus oleh Hotland *(vide* bukti B13, B14). ----------

1.14.1.10 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, PT Karya Agung Pratama Cipta mendapatkan dukungan sewa alat dari PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 10/SPKS/ABSM-KAPC/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 *(vide* bukti C16). ----------

1.14.1.11 Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, PT Karya Agung Pratama Cipta mendapatkan dukungan alat dalam bentuk perjanjian sewa alat salah satunya dari PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri *(vide* bukti B14*)*. ----------

1.14.1.12 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Immanuel Basar Hutabarat dan Cesar Kevin Wayner Hutabarat memiliki alamat yang sama yaitu Jalan Tengku Amir Hamzah LK XII Blok B Nomor 14 Kel Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan *(vide* bukti C39, C47). -----

1.14.1.13 Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, Cesar Kevin Wayner Hutabarat adalah *fresh graduated* lulusan S-1 Teknik Sipil dari Universitas Gajah Mada yang baru lulus pada Bulan Februari 2017 *(vide* bukti B29). ----------

1.14.1.14 Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, Cesar Kevin Wayner Hutabarat adalah anak kandung dari Immanuel Basar Hutabarat dan Immanuel Basar Hutabarat mengetahui jika

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Cesar Kevin Wayner Hutabarat menjadi Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri *(vide* bukti B13, B29). ----------

1.14.1.15 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Cesar Kevin Wayner Hutabarat masuk menjadi Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri khusus untuk Tender Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 melalui Akta Perubahan Perusahaan PT Swakarsa Tunggal Mandiri Nomor: 90 Tanggal 27 Maret 2017 oleh Notaris Binsar Simanjuntak dan Yusrilsyah (Direktur Utama PT Swakarsa Tunggal Mandiri) mendapatkan *fee* sebesar 5 juta rupiah *(vide* bukti C30, C39). ----------

1.14.1.16 Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, sehubungan Tender Pembangunan Jalan Balige by Pass ini besar, maka agar terjamin menggunakan alat dari PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri maka Cesar Kevin Wayner Hutabarat dijadikan Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri (*vide* bukti B29). ----------

1.14.1.17 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Cesar Kevin Wayner Hutabarat adalah benar meminjam PT Swakarsa Tunggal Mandiri sesuai Akta Notaris Nomor 90 Tanggal 27 Maret 2017 dan mempersiapkan dokumen kualifikasi serta harga penawaran (*vide* bukti C37). ----------

1.14.1.18 Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, Cesar Kevin Wayner Hutabarat menyatakan yang menyiapkan dokumen penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri adalah stafnya yang bernama Edward Jhon dibantu oleh Niken Situmorang (*vide* bukti B29). ----------

1.14.1.19 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri memberikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dukungan sewa alat kepada PT Swakarsa Tunggal Mandiri sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa No. 11/SPKS/ABSM-KAPC/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 (*vide* bukti C30). ---------

1.14.1.20 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, PT Karya Agung Pratama Cipta menjadi pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass Tahun Anggaran 2017 (*vide* bukti C11, C13, C14). ----------

1.14.1.21 Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, setelah PT Karya Agung Pratama Cipta menjadi pemenang maka pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass Tahun 2017 menggunakan semua dukungan logistik peralatan, bahan dan dana insidentil dari Immanuel Basar Hutabarat *(vide* bukti B13, B14). ----------

1.14.1.22 Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, pembayaran atas pekerjaan Pembagunan Jalan Balige by Pass Tahun 2017 dari Satker ke rekening BNI milik PT Karya Agung Pratama Cipta yang dibuka oleh Hotland baru kemudian Hotland dan Immanuel Basar Hutabarat mengurus ke Bank agar Immanuel Basar Hutabarat dapat memantau rekening tersebut bersama-sama *(vide* bukti B13, B14). ----------

1.14.1.23 Bahwa dapat disimpulkan keikutsertaan PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri pada paket tender *a quo* adalah dipinjam oleh Immanuel Basar Hutabarat dengan menempatkan Hotland (Staf) sebagai Direktur pada PT Karya Agung Pratama Cipta dan Cesar Kevin Wayner Hutabarat (Anak Kandung) sebagai Direktur PT Swakarsa tunggal Mandiri merupakan bentuk pinjam meminjam perusahaan yang memudahkan dalam melakukan persekongkolan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.14.2 Tentang Adanya Kerjasama Dalam Penyusunan Dokumen Penawaran ----------

1.14.2.1 Adanya Kesamaan Metadata. ----------

a. Bahwa berdasarkan alat bukti *softcopy* dokumen, ditemukan kesamaan penggunaan pdf producer yaitu "EPSON Scan", pdf version "1.7 (Acrobat8.x" dan dibuat pada tanggal 04 April 2017 dengan nama file yang sama antara file dokumen penawaran yang diunggah PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri pada Tender Pembangunan Jalan Balige by Pass Pada Satker Pelakasanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 *(vide* bukti C21).----------

b. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Ahli, terdapat kemiripan cara penulisan nama file mendekati 100% seperti "Jaminan Penawaran" dan "Surat Kuasa" antara PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri menunjukkan korelasi yang sangat kuat bahwa file-file tersebut dibuat oleh operator dan komputer yang sama serta *copy paste*, sehingga aplikasi pdf producer, pdf version semuanya sama *(vide* bukti B20). ----------

c. Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan metadata pada dokumen penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta dengan PT Swakarsa Tunggal Mandiri menunjukkan adanya dugaan kerjasama dalam penyusunan dokumen Surat Penawaran. ---

1.14.2.2 Adanya Kesamaan Kesalahan Pengetikan Surat Pernyataan Minat ----------

a. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, terdapat kesamaan kesalahan kalimat pada dokumen isian kualifikasi PT Karya Agung

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri yaitu pada Surat Pernyataan Minat "*...masuk dalam Daftar Sanksi/Daftar Hitam di Suatu Instansi.usahanya, dan tidak sedang...*" *(vide* bukti C16,C30). ----------

b. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, dokumen penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dibuat atau dikerjakan oleh orang lain yang bukan pengurus dan pegawai perusahaan *(vide* bukti B14, B29). ----------

c. Bahwa disimpulkan adanya kesamaan kesalahan pengetikan kalimat pada dokumen Isian Kualifikasi antara PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri menunjukkan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen Surat Penawaran. ----------

1.14.2.3 Adanya Kesamaan Kesalahan Format Surat Pernyataan Berkinerja Baik ----------

a. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, terdapat kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen isian kualifikasi PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri yaitu pada Surat Pernyataan Berkinerja Baik yaitu "*...perkeraan...*" *(vide* bukti C16, C30).--------

b. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, dokumen penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dibuat atau dikerjakan oleh orang lain yang bukan pengurus dan pegawai perusahaan *(vide* bukti B14, B29). ----------

c. Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan kesalahan pengetikan kalimat pada dokumen Isian Kualifikasi antara PT Karya Agung Pratama Ciptadan PT Swakarsa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tunggal Mandiri menunjukkan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen Surat Penawaran. ----------

1.14.2.4 Adanya Kesamaan Perusahaan Pendukung Sewa Alat Dukungan Peralatan dan Pemalsuan Dukungan Peralatan

a. Bahwa berdasarkaan alat bukti dokumen, pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 ditemukan kesamaan penerbit surat perjanjian sewa peralatan antara PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dari PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri sebagai berikut *(vide* bukti C16, C30): -------

No	Nama Peserta	Nomor Perjanjian	Penerbit Dukungan	Tgl Terbit
1.	PT Karya Agung Pratama Cipta	10/SPKS/ABSM-KAPC/III/2017	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri	29 Maret 2017
2.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	11/SPKS/ABSM-KAPC/III/2017	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri	29 Maret 2017

b. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, Immanuel Basar Hutabarat selaku Direktur PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri benar melakukan perjanjian sewa alat dengan PT Karya Agung Pratama Cipta namun tidak mendukung PT Swakarsa Tunggal Mandiri *(vide* bukti B13, B14).----------

c. Bahwa berdasarkaan alat bukti dokumen, pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 ditemukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesamaan penerbit surat perjanjian sewa peralatan antara PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dari UD Sumber Mas Diesel sebagai berikut (*vide* bukti C16, C30): ----------

No	Nama Peserta	Nomor Perjanjian	Penerbit Dukungan	Tgl Terbit
1.	PT Karya Agung Pratama Cipta	04/SPKS/SMD-KAPC/III/2017	UD Sumber Mas Diesel	29 Maret 2017
2.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	05/SPKS/SMD-STM/III/2017	UD Sumber Mas Diesel	29 Maret 2017

d. Bahwa berdasarkaan alat bukti dokumen, terdapat informasi bahwa Santoso selaku Direktur UD Sumber Mas Diesel menyatakan tidak pernah mengeluarkan Surat Perjanjian Sewa Alat kepada PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Karya Agung Pratama Cipta dan tidak pernah menandatangi perjanjian sewa alat tersebut *(vide* bukti C45). ----------

e. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan *(vide* bukti B5), perjanjian sewa alat antara UD Sumber Mas Diesel dengan PT Karya Agung Pratama Cipta tidak diketik oleh Anton (Bagian Operasional) UD. Sumber Mas Diesel dan bagian kop surat sebelah kiri atas biasanya tidak ada logo tulisan “SMD”.-------

f. Bahwa berdasarkaan alat bukti dokumen, pada Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 ditemukan kesamaan penerbit surat perjanjian sewa peralatan antara PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Harlen Nababan sebagai berikut *(vide* bukti C16, C30): ----------

No	Nama Peserta	Nomor Perjanjian	Penerbit Dukungan	Tgl Terbit
1.	PT Karya Agung Pratama Cipta	01/SPKS/HN-KAPC/III/2017	Harlen Nababan	30 Maret 2017
2.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	04/SPKS/HN-STM/III/2017	Harlen Nababan	30 Maret 2017

g. Bahwa berdasarkaan alat bukti dokumen, pada Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 ditemukan kesamaan penerbit surat perjanjian sewa peralatan antara PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dari Raya Sirait sebagai berikut *(vide* bukti C16, C30): ----------

No	Nama Peserta	Nomor Perjanjian	Penerbit Dukungan	Tgl Terbit
1.	PT Karya Agung Pratama Cipta	02/SPKS/RS-KAPC/III/2017	Raya Sirait	30 Maret 2017
2.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	03/SPKS/RS-STM/III/2017	Raya Sirait	30 Maret 2017

h. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, terdapat perbedaan spesimen tanda tangan pada Surat Perjanjian Sewa Alat PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa dengan tanda tangan nama Raya Sirait *(vide* bukti C16, C30, C47). ----------

i. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, Raya Sirait menyatakan bahwa tanda tangan dirinya pada perjanjian sewa alat dengan PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Karya Agung Pratama Cipta bukanlah tanda tangan miliknya *(vide* bukti B6). ----------

j. Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan dukungan perjanjian sewa alat dan pemalsuan tanda tangan surat perjanjian sewa alat diduga dibuat oleh orang yang sama adalah bentuk kerjasama yang memudahkan peserta tender dalam melakukan persekongkolan. ----------

1.15 Persekongkolan Vertikal ----------

Pokja Melakukan Evaluasi yang Menguntungkan Peserta Tertentu

1.15.1 Tidak Melakukan Klarifikasi terkait Pekerjaan Penunjang dalam Metode Pelaksanaan ----------

1.15.1.1 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, PT Karya Agung Pratama Cipta dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis, dan harga serta ditetapkan sebagai Pemenang (*vide* bukti C13).

1.15.1.2 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, dalam dokumen metode pelaksanaan yang dilampirkan PT Karya Agung Pratama Cipta tidak mencantumkan uraian jenis pekerjaan penunjang sebagai berikut (*vide* bukti C16): ----

No.	Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara
1	Management Sistem K-3 Konstruksi
2	Mandor
3	Pekerja Biasa
4	Dump Truck kapasitas 3-4 m3
5	Truk Tangki 3000-4500 liter
6	Motor Grader min 100 PK
7	Alat Penggali (Excavator) 80-140 PK
8	Penggilas Bervibrasi 5-8 Ton
9	Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3-0,6 M3
10	Pompa Air 70-100 mm
11	Jack Hammer

1.15.1.3 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, hal-hal yang menggugurkan dalam Dokumen Penawaran adalah Penawaran yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan teknis yaitu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

metode pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan (*vide* bukti C2). ---------

1.15.1.4 Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor, Pokja hanya pernah melakukan klarifikasi terhadap harga penawaran karena dibawah 80% dan tidak pernah melakukan klarifikasi evaluasi teknis terkait metode pelaksanaan (*vide* bukti B14). ----------

1.15.1.5 Bahwa dengan demikian, tindakan Pokja yang meluluskan PT Karya Agung Pratama Cipta padahal tidak memenuhi syarat teknis merupakan salah satu tindakan memberikan keistimewaan kepada peserta tertentu dalam rangka mengatur Pemenang. ----------

1.15.2 Tidak Melakukan Klarifikasi terkait Peralatan Utama -----

1.15.2.1 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Pokja telah melakukan evaluasi dan PT Karya Agung Pratama Cipta dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi sehingga menjadi Pemenang (*vide* bukti C9, C11, C13). ----------

1.15.2.2 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, dalam Dokumen Penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta menyampaikan daftar peralatan utama sebagai berikut (*vide* bukti C16): ----------

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Perusahaan Pendukung
1	Bulldozer	120 HP	2	UD Sumber Mas Diesel

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Perusahaan Pendukung
2	Dump Truck	3,5 -6 Ton	8	Harlen Nababan
3	Dump Truck	10-12 Ton	20	Raya Sirait (15 unit) dan 5 unit dari PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri)
4	Excavator	100 HP	3	UD Sumber Mas Diesel
5	Flat Bed Truck	3-4 M3	1	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
6	Motor Grader	100 HP	1	UD. Sumber Mas Diesel
7	Wheel Loader	1-2 M3	3	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
8	Three Wheel Roller	6-8 Ton	1	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
9	Tandem Roller	6-8 Ton	2	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
10	Vibratory Roller	10 Ton	2	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
11	Concrete Vibrator	3 inchi	4	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
12	Water Pump	3 inchi	3	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
13	Water Tanker	4000/12000 L	2	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
14	Sheep Foot Roller	20 Ton	2	UD Sumber Mas Diesel

1.15.2.3 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Pokja menyampaikan bahwa peralatan utama untuk melaksanakan pekerjaan adalah sebagai berikut *(vide* bukti C2, C4): ----------

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Kepemilikan (Milik/ Sewa Beli /Sewa)
1	Bulldozer	100-150 HP	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
2	Dump Truck	3,5 Ton	4	Milik/ Sewa Beli /Sewa
3	Dump Truck	10 Ton	20	Milik/ Sewa Beli /Sewa
4	Excavator	80-140 HP	3	Milik/ Sewa Beli /Sewa
5	Flat Bed Truck	3-4 M3	1	Milik/ Sewa Beli

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Kepemilikan (Milik/ Sewa Beli /Sewa)
				/Sewa
6	Motor Grader	>100 HP	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
7	Wheel Loader	1,0-1,6 M3	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
8	Three Wheel Roller	6-8 Ton	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
9	Tandem Roller	6-8 Ton	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
10	Vibratory Roller	5-8 Ton	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
11	Concrete Vibrator	-	4	Milik/ Sewa Beli /Sewa
12	Water Pump	70-100 mm	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
13	Water Tanker	3000-45000 L	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
14	Sheep Foot Roller	-	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa

1.15.2.4 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, kapasitas Motor Grader yang diminta adalah >100HP (lebih besar dari 100 HP), sedangkan yang disampaikan oleh PT Karya Agung Pratama Cipta yang diperoleh dari UD Sumber Mas Diesel berkapasitas 100 HP dan jumlah *Dump Truck* yang diperoleh dari Harlen Nababan kapasitas 3,5 Ton melebihi karena yang diminta hanya 4 (empat) unit sedangkan yang disampaikan berjumlah 8 (delapan) unit *(vide* bukti C4, C16). ----------

1.15.2.5 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen *(vide* bukti C45), terdapat informasi bahwa Santoso selaku Direktur UD Sumber Mas Diesel menyatakan tidak pernah mengeluarkan Surat Perjanjian Sewa Alat kepada PT Karya Agung Pratama Cipta dan tidak pernah menandatangani perjanjian sewa alat tersebut.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.15.2.6 Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, perjanjian sewa alat antara UD Sumber Mas Diesel dengan PT Karya Agung Pratama Cipta tidak diketik oleh Anton (Bagian Operasional) UD Sumber Mas Diesel dan bagian kop surat sebelah kiri atas biasanya tidak ada logo tulisan "SMD" *(vide* bukti B5). ----------

1.15.2.7 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, terdapat perbedaan spesimen tanda tangan Raya Sirait pada Surat Perjanjian Sewa Alat PT Karya Agung Pratama Cipta dengan tanda tangan asli milik Raya Sirait *(vide* bukti C16, C47).----------

1.15.2.8 Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, tanda tangan Raya Sirait dalam surat perjanjian sewa alat antaranya dirinya dengan PT Karya Agung Pratama Cipta adalah dipalsukan (*vide* bukti B6). ----------

1.15.2.9 Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, Pokja telah melakukan evaluasi penawaran sesuai prosedur dan saat evaluasi pembuktian kualifikasi dilakukan dengan melihat keaslian dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam dokumen penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta (*vide* bukti B32). ----------

1.15.2.10 Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, Pokja tidak dapat memberikan dokumen hasil pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang kepada Satgas Penyelidikan karena menganggap dokumen tersebut adalah dokumen yang dirahasiakan *(vide* bukti B32). -

1.15.2.11 Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Ahli, pembuktian kualifikasi peralatan sewa dilakukan dengan melihat dokumen Asli perjanjian sewa alat dan melakukan klarifikasi ke Perusahaan Pemberi Sewa Alat (*vide* bukti B23). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.15.2.12 Bahwa dapat disimpulkan tindakan Pokja dengan tidak melakukan klarifikasi Peralatan Utama sesuai dengan prosedur padahal terdapat pemalsuan Surat Perjanjian Sewa Alat dan pemalsuan tanda tangan merupakan salah satu tindakan memberikan keistimewaan kepada peserta tertentu dalam rangka mengatur Pemenang. ----------

1.15.3 Tidak Melakukan Klarifikasi terkait Personil Inti.----------

1.15.3.1 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Pokja melakukan 2 (dua) kali perubahan persyaratan kualifikasi personil inti sehingga menjadi sebagai berikut *(vide* bukti C2, C4, C5): ---------

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan dlm pekerjaan yg akan diusulkan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi/ Keahlian
1	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	5	Ahli Teknik Jalan-Madya
2	S1 Teknik Sipil	Manager Kendali Mutu	5	Ahli Sistem Manajemen Mutu-Madya
3	S1 Teknik Sipil/Teknik Geodesi	Geodetic Enginer	5	Ahli Geodesi-Madya
4	D3 Sederajat	Petugas K3	3	Sertifikat K3

1.15.3.2 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, dalam dokumen penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta mencantumkan personil inti sebagai berikut *(vide* bukti C16): ----------

a. Ir. Isra Meliala sebagai *General Superintendent.* ----------
b. Junaedi Sipahutar, ST sebagai Manager Kendali Mutu.----------
c. Anastasia Agustina, ST sebagai *Geodetic Engineer.*----------
d. Edi Syaputra, ST sebagai Petugas K3. -------

1.15.3.3 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, tidak terdapat dokumen Berita Acara Pembuktian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kualifikasi Personil Inti yang diupload oleh Pokja dan hingga berakhirnya proses penyelidikan, Pokja tidak bersedia memberikan data tersebut dengan alasan termasuk dokumen yang dirahasiakan *(vide* bukti C14). --

1.15.3.4 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Junaedi Sipahutar tidak pernah sama sekali mengurus/membuat SKA kepada LPJK dan tidak pernah menyerahkan Ijazah atau KTP asli kepada pihak siapapun karena tidak pernah terlibat dalam bidang kontraktor (*vide* bukti C49).----------

1.15.3.5 Berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor, Pokja bersepakat bahwa dalam pembuktian kualifikasi personil inti yang hadir cukup *General Superintendent* saja *(vide* bukti B1, B32).----------

1.15.3.6 Bahwa tindakan Pokja tidak mengevaluasi personil inti secara keseluruhan merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka memfasilitasi peserta tertentu dalam rangka mengatur pemenang. ----------

1.16 Unsur Pelaku Usaha lain dan/atau Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain.----------

1.16.1 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terkait pengujian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memperluas makna *"pihak lain"* dalam persaingan usaha tidak sehat juga mencangkup "*pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain". I* ----------

1.16.2 Bahwa dengan demikian pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah pihak yang terkait dengan pelaku usaha yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan dengan cara mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.16.3 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara dalam Pasal 1 Angka 13, Terlapor adalah pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran. ----------

1.16.4 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Terlapor merupakan subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ------

1.16.5 Bahwa menurut hukum, subjek hukum memiliki pengertian segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang (*naturlijke person*) dan Badan Hukum (*vicht person*). Bahwa menurut hukum Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan termasuk dalam subjek hukum, sehingga setiap perbuataannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. ----------

1.16.6 Bahwa berdasarkan pengertian di atas subjek hukum atau pihak lain dalam perkara *a quo* dibedakan menjadi dua, yaitu pelaku usaha dan pihak terkait pelaku usaha.

1.16.7 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha yang menjadi perusahaan pendamping atau yang melakukan persekongkolan guna memenangkan perusahaan pemenang adalah: ----------

1.16.7.1 PT Swakarsa Tunggal Mandiri merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 83 oleh Adi Pinem, S.H. pada tanggal 20 Januari 2010 dan Akta Perubahan Notaris Nomor: 90 oleh Binsar Simanjuntak, S.H. pada tanggal 27 Maret 2017 berkedudukan di Medan, Sumatera Utara dengan jenis usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan perbengkelan, jasa. Dalam prakteknya, PT Swakarsa Tunggal Mandiri telah menjadi peserta Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass Pada Satker

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017. ---------

1.16.7.2 PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 62 oleh Diana Nainggolan, S.H. pada tanggal 21 Juni 2006 dan Akta Perubahan terakhir Nomor: 18 oleh Farida Hanum, S.H. pada tanggal 14 Mei 2018 berkedudukan di Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan jenis usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan perbengkelan, jasa. Dalam prakteknya, PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri telah menjadi pemberi dukungan sewa alat kepada peserta Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017. ----------

1.16.8 Bahwa yang dimaksud pihak terkait pelaku usaha lain adalah Pokja yang memfasilitasi dan/atau melakukan pengaturan dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur persekongkolan vertikal, sehingga perusahaan di bawah kendali PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri yakni PT Karya Agung Pratama Cipta ditetapkan sebagai pemenang. Bahwa Pokja yang dimaksud adalah sebagai berikut: ----------

Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 08/KPTS/Br.S2/2017 tanggal 23 Februari 2017 dengan susunan sebagai berikut: ----------

a. Ahmad Mukhlis, S.T., M.T. sebagai Ketua. ----------
b. Ferry Hizkia Jonathan, S.T., M.T. sebagai Sekretaris.-
c. Herison Menjerang, S.T., M.T. sebagai Anggota.--------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Marthin Andreas Panjaitan, S.T., M.T. sebagai Anggota. ----------

e. Rolando Meixon Siahaan, S. S.T. sebagai Anggota. ----

1.17 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender ---------

Bahwa berdasarkan pedoman pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

"suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan Peserta tender tertentu dengan berbagai cara". Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya".

Bahwa berdasarkan Uraian Fakta, Analisis Persekongkolan Horizontal dan analisis Persekongkolan Vertikal terkait penentuan Pemenang tender dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1.17.1 Dengan adanya perubahaan akta PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebelum dilaksanakan tender, kesamaan alamat Direktur PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri dengan Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri, kesamaan metadata jaminan penawaran dan surat kuasa milik PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri, dan kesamaan dukungan sewa alat menunjukkan adanya persekongkolan horizontal antara PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri. --------

1.17.2 Telah ditemukan bukti yang kuat terkait dengan Persekongkolan Horizontal yang mengarah untuk memenangkan PT Karya Agung Pratama Cipta (Terlapor I). dan ----------

1.17.3 Bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh Pokja (Terlapor IV), merupakan bentuk memfasilitasi dan/atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengaturan untuk memenangkan PT Karya Agung Pratama Cipta dalam tender *a quo*. ----------

1.18 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat ----------

Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah: ----------

"persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"

Bahwa tindakan Terlapor I, II, dan III sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan horizontal di atas, merupakan tindakan yang yang mengakibatkan persaingan semu dan menghambat persaingan usaha. Bahwa terwujudnya perbuatan persekongkolan horizontal tersebut di atas tidak terlepas dari tindakan Terlapor IV yang telah memfasilitasi baik secara langsung maupun tidak langsung terjadinya persekongkolan horizontal sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan vertikal di atas merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha. ----------

Bahwa tindakan Terlapor IV yang memenangkan Terlapor I yang merupakan berada di bawah kendali Terlapor III telah menciptakan persaingan semu dan persaingan usaha tidak sehat.

1.19 Kesimpulan ----------

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan telah terdapat bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh:----------

a. PT Karya Agung Pratama Cipta sebagai Terlapor I; ----------
b. PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebagai Terlapor II; ----------
c. PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri sebagai Terlapor III; dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 sebagai Terlapor IV. ----------

2. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 29 Januari 2019, para Terlapor menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti A10, A12, A13, A15, A16, A18, A19, A21, T1.2, T1.3, T1.4, T2.2, T2.3, T2.4, T3.3, T4.1, dan B2).--- ----------

3. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, PT Karya Agung Pratama Cipta selaku Terlapor I menyerahkan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T1.2, T1.3, dan T1.4):----------

Tentang eksepsi/keberatan ----------

3.1 Pelaporan Dugaan Pelanggaran *Obscuur Libel* ----------

3.1.1 Bahwa yang menjadi persoalan pada substansi pekara *a quo* adalah ruang lingkup dalam Pasal 22 dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat yang berbunyi *"Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"*. --

3.1.2 Bahwa atas pelanggaran yang dimaksud menurut ketentuan Undang-Undang di atas yang terkait atas dugaan persekongkolan *a quo*, maka dengan demikian tuduhan yang dialamatkan kepada Terlapor I cq. PT Karya Agung Pratama Cipta dalam hal ini direkturnya Hotland, tuduhan tersebut *Obscuur libel* dikarenakan dalam pelaporan pelanggaran tesebut telah terjadinya pekerjaan tender paket pembangunan jalan Balige by Pass, sementara pekerjaan paket pembangunan jalan Balige by Pass tersebut bukanlah tender melainkan pelelangan umum, pelelangan umum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK.06/2016 tentang Pelaksanaan Lelang. Menurut peraturan Menteri keuangan *lelang adalah Penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Menurut Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018, *Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.* ----------

3.1.3 Bahwa atas kedua hal yang berbeda tersebut di atas, antara tender dengan lelang adalah hal yang berbeda, sehingga oleh kerena itu, dugaan pelanggaran yang terdapat di dalam dokumen Tim Investigator tidak jelas, kabur dan tidak lengkap, sehingga oleh karena itu, tuduhan pelanggaran pesekongkolan haruslah ditolak. -----

3.1.4 Bahwa selain daripada itu, Terlapor I juga melihat dokumen-dokumen yang ada didalam dugaan persekongkolan tesebut tidak lengkap, tidak jelas, dan keliru yang mana Tim Investigasi yang menyimpulkan telah terjadinya pelanggaran persekongkolan di dalam berkas pekara telah mengakui adanya dokumen-dokumen terhadap dugaan persekongkolan, akan tetapi dugaan tersebut tidak berdasarkan hukum. ----------

3.1.5 Bahwa sehubungan dengan dugaan pelanggaran persekongkolan tersebut seluruh dokumen-dokumen dari tahapan pertama sampai tahapan selanjutnya yaitu pengumuman pemenang lelang sifatnya rahasia sehingga dengan demikian pada pekara *a quo* ini dugaan pelanggaran persekongkolan tersebut dokumen-dokumen tidak dinyatakan dalam berkas pekara sesuai aslinya, untuk itu dugaan pelanggaran persekongkolan masih dinyatakan kabur. ----------

3.2 *Legal Standing* kepentingan hukum siapa yang dirugikan.----------

3.2.1 Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Persaingan Pelaku Usaha tidak Sehat, pada Pasal 38 ayat 2 berbunyi *"Pihak yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang lengkap tentang terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor".* ----------

3.2.2 Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang tersebut sekalipun dirahasikan siapa pelapor, akan tetapi di dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berkas perkara *a quo* sama sekali tidak disebutkan kepentingan hukum siapa dan berapa kerugian yang ditimbulkan, maka dengan demikian tehadap dugaan pelanggaran persekongkolan tersebut menurut Terlapor I masih tidak jelas dan kabur serta tidak lengkap, maka dengan demikian menurut ketentuan undang-undang tersebut oleh karena tidak disebutkan berapa kerugian dan siapa yang dirugikan, maka atas laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak mempunyai *legal standing*. -----

3.3 Dugaan pelanggaran persekongkolan kurang pihak ----------

3.3.1 Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran Tim Investigator di dalam tuduhan tersebut telah mengakui adanya Paket Pembangunan Pekerjaan Jalan Balige by Pass pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 yang instansi pemberi kerja yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat anggaran 2017 APBN, Nilai Pagu Paket Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah). ----------

3.3.2 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Tim Investigator tidak mengikutsertakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Terlapor di dalam Perkara *a quo* dugaan pelanggaran persekongkolan. ----------

3.3.3 Bahwa oleh karena itu, karena tidak ditariknya dalam dugaan pelanggaran sebagai Terlapor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka dugaan pelanggaran persekongkolan dapat dikualifikasikan belum memenuhi pihak, maka haruslah ditolak. ----------

3.4 Investigasi Telah Merugikan Hak Terlapor I. ----------

3.4.1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, bahwa benar Terlapor I telah dimintai keterangan sebelum persidangan ini dibuka namun demikian bahwasannya Terlapor I tidak pernah menerima satu dokumen apapun terkait dugaan pelanggaran persekongkolan *a quo* ini setelah Terlapor I membaca bekas dugaan pelanggaran persekongkolan tesebut seharusnya investigasi mengklarifikasi kepada Terlapor I tentang kebenaran dokumen dokumen tesebut. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.4.2 Bahwa atas hal tersebut di atas, Terlapor I merasa hak hukumnya di mata hukum telah dilanggar dalam perkara *a quo* yang mengakibatkan kerugian kepada Terlapor I sendiri, dimana atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Persaingan Pelaku Usaha Tidak Sehat jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, terdapat hak Terlapor I yang dilanggar oleh Tim Investigasi yaitu Hak dari Terlapor I adalah dalam Pasal 8 ayat 2 huruf j berbunyi *"didampingi oleh Advokat dalam tahap klarifikasi, pemeriksaan dan Sidang Majelis"*. ----------

3.4.3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terlapor I memohon kepada Majelis Komisi untuk menerima Eksepsi/Keberatan Terlapor I untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat diterima. ----------

3.5 Dalam pokok perkara.----------

3.5.1 Tidak Benar Adanya Persekongkolan Horizontal. ----------

3.5.1.1 Bahwa dalam dugaan pelanggaran pada sampul 1 (satu) set dokumen yang disimpulkan Tim Investigasi, Tim Investigasi telah mengetahui bahwasannya seluruh pelelangan umum yang diikuti oleh Terlapor I yang keseluruhan tahapannya disampaikan secara online (LPSE) melalui website kementrian PUPR (www.pu.go.id) dalam portal pengadaan nasional.----------

3.5.1.2 Bahwa materi dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Terlapor I yakni ada dugaan persekongkolan, terkait dugaan persekongkolan tersebut, Tim Investigasi memperinci kesalahan dari Terlapor I yaitu terhadap akta perubahan PT Karya Agung Pratama Cipta yang Terlapor I sebagai direktur sebelum mengikuti tender, hal tersebut menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap perubahan akta dengan masuknya Terlapor I pada PT tersebut tidak ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

larangan kecuali Undang-Undang mengatur untuk itu, oleh karena itu cukup beralasan hukum, fakta tersebut harus dikesampingkan. ----------

3.5.1.3 Bahwa persekongkolan horizontal yang ditujukan kepada Terlapor I dari halaman 68 sampai dengan halaman 70 huruf k adalah tuduhan tidak berdasarkan hukum dan tidak benar dikarenakan atas tuduhan tersebut seluruh dugaan persekongkolan sama sekali tidak ada larangan hukum terkait hubungan-hubungan yang digariskan oleh Tim Investigasi oleh karena hukumnya belum diatur, Terlapor I tidak menggunakan PT Karya Agung Pratama Cipta tetapi sebagai direktur di PT Karya Agung Pratama Cipta, berikut pengurusan pelelangan diurus Terlapor I, terhadap dukungan alat bahwa benar Terlapor III telah melakukan perbuatan hukum dengan Terlapor I berdasarkan perjanjian sewa alat No. 10/SPKS/ABSM-KAPC/III/2017 tanggal 23 Maret 2017, atas hal tersebut perjanjian merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak (Pasal 1313 KUHPerdata). ----------

3.5.1.4 Bahwa dari uraian tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor III adalah perbuatan hukum secara objek menyangkut adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang masing-masing mendapat keuntungan ataupun mendapat kerugian. ---------

3.5.1.5 Bahwa kemenangan Terlapor I menjadi pemenang pelelangan umum untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass Tahun 2017 seluruhnya tahapan diikuti oleh Terlapor I dengan tahapan-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tahapan yang diatur oleh Terlapor IV (Pokja), sehingga tidak ada intervensi/kewenagan/kuasa yang dilakukan Terlapor I terhadap Terlapor IV (Pokja) untuk memenangkan Terlapor I. ----------

3.5.1.6 Bahwa dari adanya dugaan mengurus ke bank setiap adanya pembayaran atas pekerjaan tersebut adalah tidak benar keikutsertaan Terlapor III, seluruhnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari Terlapor I. ----------

3.5.2 Tidak Benar Adanya Kerja Sama Dalam Penyusunan Dokumen Penawaran. ----------

3.5.3 Tidak Benar Adanya Kesamaan Metadata. ----------

Bahwa dugaan dimaksud Tim Investigasi kepada Terlapor I adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebab seluruh dugaan yang dituduhkan kepada Terlapor I, Tim Investigasi hanya berasumsi sama sekali tidak ditempuh hasil laboratorium kriminal sesuai dengan aturan perundang-undangan, sehingga menurut Terlapor I dugaan yang dituduhkan tersebut haruslah dikesampingkan. -------

3.5.4 Tidak benar adanya kesamaan kesalahan pengetikan surat pernyataan minat.----------

Bahwa terhadap tuduhan kepada Terlapor I atas alat bukti dokumen, alat bukti keterangan, dan dokumen isian kualifikasi, yang seluruhnya Tim Investigasi seharusnya mengambil langkah untuk menguji di laboratorium kriminal dengan diikutsertakannya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. ----------

Bahwa oleh karena tuduhan-tuduhan tersebut yang dialamatkan kepada Terlapor I seharusnya berdasarkan hukum. ----------

3.5.5 Tidak benar adanya kesamaan format surat pernyataan berkinerja baik.----------

Bahwa terhadap tuduhan ini juga seharusnya Tim Investigas membawanya untuk memproses uji laboratorium kriminal untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap tuduhan tersebut. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa oleh karena tuduhan-tuduhan tersebut yang dialamatkan kepada Terlapor I seharusnya berdasarkan hukum dan diikutsertakannya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. ----------

3.5.6 Adanya kesamaan perusahaan pendukung sewa alat dukungan peralatan dan pemalsuan dukungan peralatan.-

3.5.6.1 Bahwa terhadap kesamaan pendukung sewa alat tersebut secara hukum dan aturan perundang-undangan sama sekali tidak adanya larangan, sehingga tuduhan yang dialamatkan kepada Terlapor I tidak beralasan hukum, untuk itu Tim Investigasi mengkedepankan asas hukum, asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkriet atau di luar peraturan hukum konkrit. Asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan undang-undang. ----------

3.5.6.2 Bahwa terhadap adanya dugaan pemalsuan dukungan peralatan semestinya Tim Investigasi harus mengujinya secara hukum pidana untuk mendapatkan kepastian hukum serta harus membuktikan adanya putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga Tim Investigasi yang menuduhkan kepada Terlapor I haruslah berlandaskan hukum. ----------

3.5.7 Tidak Benar Persekongkolan Vertikal. ----------

3.5.7.1 Tidak benar Pokja melakukan evaluasi yang menguntungkan peserta tertentu. ----------

3.5.7.2 Benar melakukan klarifikasi terkait pekerjaan penunjang dalam metode pelaksanaan.----------

3.5.7.3 Benar melakukan klarifikasi terkait peralatan umum, dan ----------

3.5.7.4 Benar melakukan klarifikasi terkait personil inti.

3.5.8 Bahwa dari seluruh tuduhan 1 sampai dengan 12 pada halaman 77 sampai dengan halaman 84, Terlapor I telah mengikuti kegiatan Pekerjaan Jalan Balige by Pass tersebut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan secara online (LPSE) melalui website kementrian PUPR (www.pu.go.id) dalam portal pengadaan nasional. ----

3.5.9 Bahwa yang mana tugas dan tanggung jawab Pokja adalah sebagai berikut: ----------

3.5.9.1 Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa. ----------

3.5.9.2 Menetapkan dokumen pengadaan barang/jasa. --

3.5.9.3 Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran. ----------

3.5.9.4 Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di website kementrian PUPR (www.pu.go.id) dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional. -

3.5.9.5 Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi. ----------

3.5.9.6 Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran masuk.----------

3.5.9.7 Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK serta menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan pelelangan selesai. ----------

3.5.9.8 Membuat berita acara hasil pelelangan/seleksi (BAHP/BAHS).----------

3.5.9.9 Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP. ----------

Bahwa dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pokja tersebut, Pokja telah melakukan serangkaian tahapan-tahapan pelelangan umum melalui LPSE, atas dasar tersebut Tim Investigasi melakukan tindakan serangkaian tidak berdasarkan hukum. ----------

3.6 Unsur Pelaku Usaha Lain Dan/Atau Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain.----------

3.6.1 Bahwa kalimat "*pihak lain*" sebagaimana yang dimaksud Tim Investigasi halaman 84 adalah PT Swakarsa Tunggal Mandiri (Terlapor 2) dan PT Anugrah Bahari Sejahtera

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Mandiri (Terlapor 3), sesuai uraian Terlapor I di atas bahwasannya Terlapor I merupakan salah satu peserta lelang, berikut juga dengan Terlapor II merupakan salah satu peserta lelang, Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass, pelelangannya dibuka dan terbuka untuk umum melalui LPSE dan dapat dilihat oleh seluruh calon peserta pelelangan umum. ----------

3.6.2 Bahwa Terlapor I angka penawarannya sangatlah rendah dari seluruh peserta lelang, antara Terlapor I dengan Terlapor II angka penawarannya juga lebih rendah Terlapor I.----------

3.6.3 Bahwa berdasarkan akta perubahan Terlapor I dan akta perubahan Terlapor II sama-sama sebagai direktur oleh karena itu Terlapor I dan Terlapor II secara hukum mempunyai hak yang sama di mata hukum untuk mengajukan dan mengikuti sebagai peserta pelelangan umum untuk mengikuti kegiatan Pekerjaan Jalan Balige by Pass, sehingga dasar itu tidak ada larangan secara undang-undang untuk menghalangi Terlapor I maupun Terlapor II dalam kegiatan pelelangan umum, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. ----------

3.6.4 Bahwa terhadap PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri (Terlapor III), seperti yang diuraikan oleh Terlapor I di atas bahwasannya Terlapor III membuat perbuatan hukum dengan Terlapor I yakni suatu perjanjian-perjanjian sewa alat, yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, oleh karena itu perjanjian tersebut legal dan berkekuatan hukum. ----------

3.6.5 Bahwa Tim Investigasi yang mengkaitkan kepada Terlapor 4 (empat) untuk melakukan pengaturan dengan cara-cara memenangkan Terlapor I adalah tidak benar, dikarenakan ketidakbenaran tersebut pelelangan umum dilakukan secara online melalui LPSE, dan Terlapor I sendiri tidak kenal dan tidak pernah ketemu langsung maupun tidak langsung terhadap nama-nama di bawah ini: ----------

(1) Ahmad Mukhlis, S.T., M.T. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(2) Ferry Hizkia Jonathan, S.T., M.T. ----------
(3) Herison Menjerang, S.T., M.T. ----------
(4) Marthin Andreas Panjaitan, S.T., M.T. ----------
(5) Rolando Meixon Siahaan, S.T., M.T. ----------

3.7 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender ---------

3.7.1 Unsur persaingan usaha tidak sehat.----------

3.7.2 Bahwa kedua unsur-unsur tersebut yang merupakan unsur dari pedoman pasal 22 tentang larangan persekongkolan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

3.7.3 Bahwa sesuai uraian Terlapor I tersebut di atas berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum serangkaian pelaksanaan yang diajukan dan diikuti oleh terlapor 1 (satu) dalam kegiatan Pembangunan Jalan Balige by Pass Tahun Anggaran 2017 sumber dana APBN yang pelaksanaan pelelangan umum tersebut dilakukan oleh Pokja (Terlapor 4) dengan sistem online melalui LPSE, dimana Terlapor I baik langsung maupun tidak langsung sama sekali tidak bertemu dengan terlapor 4 (empat) dihubungkan dengan fakta-fakta kegiatan dan tahapan-tahapan melalui LPSE tersebut Tim Investigasi melakukan investigasinya atas adanya laporan dari pelapor yang sama sekali tidak diperlihatkan dipersidangan komisi oleh Majelis Komisi, maka Terlapor I untuk itu sangat keberatan dikarenakan Tim Investigasi melakukan investigasinya tanpa berdasarkan hukum dan undang-undang yang menuduh dugaan kesalahan dari Terlapor I. ----------

3.7.4 Bahwa terhadap kedua unsur di atas, menurut Terlapor I oleh karena Tim Investigasi sama sekali tidak berlandaskan hukum dan undang-undang atas dugaan tuduhan-tuduhan tersebut, maka terhadap kedua unsur tersebut terhadap Terlapor I sama sekali tidak terbukti melakukan dugaan persekongkolan yang dialamatkan kepada Terlapor I haruslah dikesampingkan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.7.5 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Terlapor I bermohon kepada Majelis Komisi agar memutuskan dengan memberikan amar putusan sebagai berikut: --------

Mengadili.

3.7.5.1 Menerima jawaban/tanggapan Terlapor I untuk seluruhnya. ----------

3.7.5.2 Menyatakan laporan Tim Investigator ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya. ----------

3.7.5.3 Menyatakan Terlapor I tidak terbukti melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

4. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, PT Swakarsa Tunggal Mandiri selaku Terlapor II menyerahkan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T2.2, T2.3, dan T2.4): ----------

4.1 Dalam eksepsi. ----------

4.1.1 Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Kurang Pihak ---------

4.1.1.1 Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran Tim Investigator didalam tuduhan tersebut telah mengakui adanya Paket Pembangunan Pekerjaan Jalan Balige by Pass pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 yang instansi pemberi kerja yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat anggaran 2017 APBN, Nilai Pagu Paket Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).----------

4.1.1.2 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Tim Investigator tidak mengikut sertakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Terlapor di dalam Perkara *a quo* dugaan pelanggaran persekongkolan. ----------

4.1.1.3 Bahwa oleh karena itu, karena tidak ditariknya dalam dugaan pelanggaran sebagai Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat, maka dugaan pelanggaran persekongkolan dapat dikualifikasikan belum memenuhi pihak, maka haruslah ditolak. ---------

4.1.2 Tentang *Obscuur Libel.* ----------

4.1.2.1 Bahwa Tim Investigator secara implisit di dalam dugaan pelanggaran tersebut telah mengakui adanya pekerjaan paket Pembangunan Jalan Balige by Pass pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 dan pelaksanaan pekerjaan tersebut telah siap. ----------

4.1.2.2 Bahwa di dalam dokumen dugaan pelanggaran, Tim Investigator bahwasannya paket pekerjaan tersebut adalah Tender, akan tetapi pada dokumen lainnya yaitu pada halaman 3 tentang rincian paket Tim Investigator melampirkan bukti C-1 bahwasannya Paket Pekerjaan tersebut adalah Lelang. Oleh karena itu, apa yang menjadi temuan dugaan pelanggaran persekongkolan oleh Tim Investigator tersebut tidaklah jelas, kabur, dan tidak lengkap dikarenakan antara Tender dan Lelang adalah perbuatan hukum yang berbeda, sehingga dugaan pelanggaran persekongkolan oleh Tim Investigator haruslah ditolak. ----------

4.1.2.3 Bahwa yang dimaksud dengan Tender menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan kontrusksi/jasa lainnya. ----------

4.1.2.4 Bahwa yang dimaksud dengan Lelang menurut ketentuan hukum dalam Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang bahwa definisi lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. ----------

4.1.2.5 Bahwa dari uraian eksepsi *obscuur libel* tersebut, Tim Investigator yang melakukan investigasinya sudah tidak tepat dan keliru menyangkut kejelasan dugaan pelanggaran persekongkolan, maka oleh karena itu, dugaan pelanggaran persekongkolan tersebut haruslah ditolak. --------

4.1.3 Tim Investigator Melawan Hukum. ----------

4.1.3.1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, bahwa benar Terlapor II telah dimintai keterangan sebelum persidangan ini dibuka namun demikian bahwasannya Terlapor II tidak pernah menerima satu dokumen apapun terkait dugaan pelanggaran persekongkolan *a quo* ini setelah Terlapor II membaca berkas dugaan pelanggaran persekongkolan tesebut seharusnya invetigasi mengklarifikasi kepada Terlapor II tentang kebenaran dokumen dokumen tesebut. --

4.1.3.2 Bahwa atas hal tersebut di atas, Terlapor II merasa hak hukumnya dimata hukum telah dilanggar dalam perkara *a quo* yang mengakibatkan kerugian kepada Terlapor II sendiri, dimana atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Persaingan Pelaku Usaha Tidak Sehat jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, terdapat hak Terlapor I yang dilanggar oleh Tim Investigasi yaitu Hak dari Terlapor I adalah dalam Pasal 8 ayat 2 huruf j berbunyi *"didampingi oleh Advokat dalam tahap klarifikasi, pemeriksaan dan sidang Majelis"*. ----------

4.1.3.3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terlapor II memohon kepada Majelis Komisi untuk menerima Tanggapan Terlapor II untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat diterima. ----------

4.2 Dalam Pokok Perkara ----------

Bahwa berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, yang diajukan oleh Terlapor II, maka secara mutatis mutandis dalam tanggapan Terlapor II menjadi satu kesatuan di dalam pokok perkara ini.------

Bahwa dapat Terlapor II sampaikan tanggapan terhadap dugaan pelanggaran persekongkolan tersebut diuraikan di bawah ini sebagai berikut: ----------

4.2.1 Unsur Pelaku Usaha. ----------

4.2.1.1 Bahwa Terlapor II yang merupakan peserta lelang pada pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass Tahun Anggaran 2017 yang sumber dananya berasal dari APBN, bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut dibuka oleh Terlapor IV (Pokja) yang melalui LPSE (Internet) yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, siapa saja selaku pelaku usaha dapat mengikuti dan mengajukan sebagai peserta lelang dalam paket pekerjaan dimaksud. -

4.2.1.2 Bahwa oleh karena itu, atas pembukaan paket pekerjaan lelang tersebut sama sekali tidak ada larangan dan untuk itu secara azas hukumnya, bilamana ada larangan, maka Terlapor II yang dituduhkan di dalam dugaan pelanggaran persekongkolan sudah pasti akan digugurkan oleh Terlapor IV /Pokja (hubungan antara bapak dan anak yang satu alamat/Terlapor III). ----------

4.2.1.3 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kekgiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi Perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. ----------

4.2.1.4 Bahwa berdasarkan pengertian pelaku usaha tersebut di dalam perkara *a quo* adalah Cesar Kevin Wayner Hutabarat (PT Swakarsa Tunggal Madiri). ----------

4.2.2 Unsur Bersekongkol. ----------

Bahwa berdasarkan Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan sebagaiman dimaksud dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang laranngan monopoli dan larangan persaingan usaha tidak sehat yang berbunyi *"Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".*----------

4.2.2.1 Persekongkolan Horizontal.----------

1). Tidak Benar Pinjam Meminjam Perusahaan.

Bahwa Terlapor II yang dituduhkan dalam dugaan persekongkolan perkara *a quo* sama sekali tidak sebagai pengurus dan atau duduk di struktur PT Karya Agung Pratama Cipta (Hotland). ----------

Bahwa terhadap alamat yang sama antara Terlapor III dan Terlapor II sama sekali tidak ada larangan secara hukum untuk mengatur tidak dibenarkan satu alamat tempat tinggal, hal tersebut belum ada undang-undang untuk mengatur hal itu.----------

Bahwa tidak benar Terlapor II memberikan *fee* kepada siapapun juga, adapun uang sebesar Rp5.000.000,- merupakan uang pembayaran fotocopi yang sebelumnya telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan perubahan akta perusahaan PT Swakarsa Tunggal Mandiri (Cesar Kevin Wayner Hutabarat), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidaklah benar Terlapor II meminjam perusahaan, yang sebenarnya adalah Terlapor II masuk sebagai direktur di PT Swakarsa Tunggal Mandiri atas perubahan akta PT Swakarsa Tunggal Mandiri. ----------

Bahwa terhadap dukungan sewa alat, benar Terlapor II sebagai peserta lelang didukung oleh Terlapor III, dan hal tersebut juga tidak ada larangan hukum yang mengatur sesuai dengan Undang-Undang. ----------

Bahwa persewaan alat berat tersebut dilakukan oleh Telapor II dan Terlapor III sesuai dengan Perjanjian Dukungan Sewa Alat Nomor 11/SPKS/ABSM-KAPC/II/2017 tanggal 29 Maret 2017 PT Swakarsa Tunggal Mandiri (Cesar Kevin Wayner Hutabarat) dengan PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri (Immanuel Basar Hutabarat), maka dari itu perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang berlaku bagi pelaku sudah pasti memenuhi ketentuan hak dan kewajiban. ----------

2). Tidak Benar Adanya Kerjasama Dalam Penyusunan Dokumen Penawaran ----------

3). Adanya Kesamaan Metadata.----------

4). Adanya Kesamaan Kesalahan Pengetikan Surat Pernyataan Minat; dan----------

5). Adanya Kesamaan Keselahan Format Surat Pernyataan Berkinerja Baik. ----------

Bahwa terhadap tuduhan tersebut di atas, penyusuan dokumen penawaran oleh Terlapor II telah diakui oleh Tim Investigator di dalam dokumen dugaan pelanggaran yaitu pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

halaman 71 huruf r bahwasannya yang menyiapkan dokumen penawaran Terlapor II adalah Edward Jhon dan Niken Situmorang. -------
Bahwa terhadap kesamaan metadata maupun terhadap pengetikan surat pernyataan minat sebagaimana dimaksud dalam tuduhan oleh Tim Investigator haruslah terlebih dahulu pembuktiannya dilakukan dengan pembuktian pidana melalui hasil laboratorium kriminal untuk menentukan adanya kesamaan yang dimaksud denganTim Investigator, sehingga atas hal tersebut tuduhan Tim Invertigator sama sekali tidak berdasarkan hukum. ----------

6). Adanya Kesamaan Perusahaan Pendukung Sewa Alat Dukungan Peralatan Dan Pemalsuan Dukungan Peralatan ----------

7). Bahwa terhadap dukungan yang sama untuk sewa alat dukungan peralatan, hal tersebut tidak ada larangan secara hukum, dimana belum ada aturan secara Undang-Undang untuk melarang untuk itu. ----------

Bahwa dukungan yang diberikan Terlapor III kepada Terlapor II telah melewati fase yang dibuat oleh Terlapor IV sesuai dengan tugas dan tanggungjawab oleh Terlapor IV, dimana *vide* bukti C-1 yang dilampirkan oleh Tim Investigator dalam laporan pelanggaran pesekongkolan terhadap lelang paket Pembangunan Jalan Balige by Pass terdapat 2 (dua) metode yaitu metode kualifikasi (metode evaluasi) dan metode pascakualifikasi (sistem gugur). -------
Bahwa terhadap kedua metode yang ada di bukti C-1 tersebut menunjukkan bahwasannya Terlapor II telah melalui fase kedua metode tersebut, atas hal tersebut Terlapor II setelah melalui evaluasi penawaran Terlapor II telah dinyatakan gugur dan Terlapor II sudah tidak ikut lagi di dalam tahapan selanjutnya, yang kemudian Terlapor II penawarannya lebih tinggi dari Terlapor I. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa terhadap pemalsuan dukungan peralatan, Tim Investigator haruslah terlebih membuktikan secara pidana perbuatan yang dituduhkan kepada Terlapor II melalui laboratorium kriminal berikut adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), sehingga terhadap tuduhan tersebut diatas, Tim Investigator tidak beralasan hukum. ----------

4.3 Unsur Pelaku Usaha Lain Dan/Atau Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain. ----------

Bahwa terhadap kedua unsur tersebut di atas yang dituduhkan kepada Terlapor II (PT Swakarsa Tunggal Mandiri) selaku pelaku usaha yang ikut danmengajukan diri sebagai peserta lelang Pembangunan Pekerjaan Jalan Balige by Pass Tahun Anggaran 2017 terhadap Terlapor II yang dituduhkan melakukan persekongkolan tidak tepat dan keliru, sehingga kedua unsur tersebut sama sekali tidak terpenuhi. ----------

4.4 Untuk Mengatur Dan/Atau Menentukan Pemenang Tender.---------

Bahwa terhadap Terlapor II yang ikut dan mengajukan sebagai peserta lelang tersebut yang mempunyai hak konstitusi selaku warga negara dan selaku pelaku usaha, tentunya Terlapor II tidak mempunyai hak untuk menentukan siapa pemenang lelang tersebut dikarenakan lelang tersebut dilakukan melalui LSPE dan terhadap tahapan-tahapan yang ada yang dibuat Terlapor IV, Terlapor II sama sekali tidak pernah bertemu langsung kepada siapa pun termasuk Terlapor IV (POKJA), sehingga unsur mengatur dan menentukan pemenang sama sekali tidak terpenuhi.

4.5 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Bahwa terhadap unsur ini perbuatan dan tindakan Terlapor II yang salah satunya peserta lelang dalam Pembangunan Pekerjaan Jalan Balige by Pass Tahun Anggaran 2017, Terlapor II penawarannya lebih tinggi daripada Terlapor I, secara implisit hubungan hukum antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak memiliki kepentingan hukum masing-masing, hanyalah sifatnya subjektif yang mengikuti lelang danmelakukan perbuatan hukum perjanjian sewa alat dukungan. Oleh karena itu, tidaklah tepat dan benar Terlapor II melakukan persaingan usaha

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak sehat sama sekali unsur tersebut tidak terpenuhi bagi Terlapor II . ----------

Bahwa berdasarkan uraian Terlapor II tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-faktanya yang terungkap, Terlapor II sama sekali tidaak melakukan persekongkolan secara horizontal, vertical maupun horizontal dan vertikal, untuk itu Terlapor II mohon kepada Majelis Komisi KPPU agar memberi amar putusan sebagai berikut: ----------

Mengadili :

1) Menerima tanggapan Terlapor II untuk seluruhnya. ----------
2) Menyatakan laporan Tim Investigator ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya. ----------
3) Menyatakan Terlapor II tidak terbukti melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Larangan Persaingan Usaha tidak sehat. ----------

5. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri selaku Terlapor III menyerahkan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*Vide* Bukti T3.3):----------

Dalam eksepsi.----------

5.1 Kurang Pihak ----------

5.1.1 Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran Tim Investigator didalam tuduhan tersebut telah mengakui adanya Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 yang instansinya yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat anggaran 2017 APBN, Nilai Pagu Paket Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah). ----------

5.1.2 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Tim Investigator tidak mengikut sertakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Terlapor dalam dugaan pelanggaran persekongkolan. ----------

5.1.3 Bahwa oleh karena itu, karena tidak ditariknya dalam dugaan pelanggaran sebagai Terlapor Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat, maka dugaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelanggaran persekongkolan dapat dikualifikasikan belum memenuhi pihak, maka haruslah ditolak. ----------

5.2 Tentang *Obscuur Libel* ----------

5.2.1 Bahwa Tim Investigator secara implisit di dalam dugaan pelanggaran tersebut telah mengakui adanya pekerjaan paket Pembangunan Jalan Balige by Pass pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 dan pelaksanaan pekerjaan tersebut telah siap. ----------

5.2.2 Bahwa di dalam dokumen dugaan pelanggaran, Tim Investigator bahwasannya paket pekerjaan tersebut adalah Tender, akan tetapi pada dokumen lain Tim Investigator melampirkan bukti C-1 bahwasannya Paket Pekerjaan tersebut adalah Lelang. Oleh karena itu, apa yang menajdi temuan dugaan pelanggaran persekongkolan oleh Tim Investigator tersebut tidaklah jelas, kabur, dan tidak lengkap dikarenakan antara Tender dan Lelang adalah Perbuatan hukum yang berbeda, sehingga dugaan pelanggaran persekongkolan oleh Tim Investigator haruslah ditolak. ----------

5.3 Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ----------

5.3.1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, bahwa benar Terlapor III telah dimintai keterangan sebelum persidangan ini dibuka namun demikian bahwasannya Terlapor III tidak pernah menerima satu dokumen apapun terkait dugaan pelanggaran persekongkolan *a quo* ini setelah Terlapor III membaca bekas dugaan pelanggaran persekongkolan tesebut seharusnya invetigasi mengklarifikasi kepada Terlapor III tentang kebenaran dokumen dokumen tesebut. ----------

5.3.2 Bahwa atas hal tersebut di atas, Terlapor III merasa hak hukumnya di mata hukum telah dilanggar dalam perkara *a quo* yang mengakibatkan kerugian kepada Terlapor III sendiri, dimana atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Persaingan Pelaku Usaha Tidak Sehat jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, terdapat hak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor I yang dilanggar oleh Tim Investigas yaitu Hak dari Terlapor I adalah dalam Pasal 8 ayat 2 huruf j berbunyi *"didampingi oleh Advokat dalam tahap klarifikasi, pemeriksaan dan sidang Majelis"*. ----------

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terlapor II memohon kepada Majelis Komisi untuk menerima Tanggapan Terlapor II untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat diterima. ----------

Dalam pokok perkara.----------

Bahwa berdasarkan Eksepsi tersebut di atas yang diajukan oleh Terlapor III, maka secara mutatis mutandis dalam jawaban/tanggapan terlapor III menjadi satu kesatuan di dalam pokok perkara ini.----------

Bahwa dapat Terlapor III sampaikan jawaban/tanggapan terhadap dugaan pelanggaran persekongkolan tersebut diuraikan di bawah ini sebagai berikut: ----------

5.4 Unsur Pelaku Usaha.----------

5.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kekgiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi Perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. ----------

5.4.2 Bahwa berdasarkan pengertian pelaku usaha tersebut di dalam perkara *a quo* adalah Immanuel Basar Hutabarat (PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri). ----------

5.5 Unsur Bersekongkol ----------

Bahwa berdasarkan Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang laranngan monopoli dan larangan persaingan usaha tidak sehat yang berbunyi"*Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat" ----------

Persekongkolan Horizontal.----------

5.5.1 Tidak Benar Pinjam Meminjam Perusahaan. ----------

5.5.1.1 Bahwa dari dugaan pelanggaran dokumen yang ditunjukkan kepada Terlapor III, Terlapor III didalam perkara *a quo* sama sekali tidak ada memberikan pinjaman perusahaan kepada Terlapor I. ----------

5.5.1.2 Bahwa Terlapor III tidak ada sebagai pengurus dan masuk di struktur di PT Karya Agung Pratama Cipta (Hotland). ----------

5.5.1.3 Bahwa dari tuduhan Tim Investigator terhadap Terlapor III dari halaman 69 sampai dengan halaman 72 seluruhnya Terlapor III berperan baik sebagai pendukung penyedia alat kepada Terlapor I dan Terlapor II, pembuatan perjanjian sewa alat baik kepada Terlapor I dan Terlapor II sama sekali tidak ada pinjam meminjam perusahaan melainkan Terlapor III hanyalah sebatas bisnis dengan menyewakan alat yang mana alat tersebut dipergunakan oleh Terlapor I dan Terlapor II. ------

5.5.1.4 Bahwa hubungan Terlapor III dengan Terlapor II adalah benar antara bapak dan anak dan Terlapor III sama sekali tidak masuk sebagai pengurus di PT Swakarsa Tunggal Mandiri (Cesar Kevin Wayner Hutabarat).----------

5.5.1.5 Bahwa benar Terlapor III sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk beralamat yang sama dengan Cesar Kevin Wayner Hutabarat, namun demikian sama sekali tidak ada larangan atas undang-undang, bilamana bapak dan anak untuk maju sebagai peserta lelang, dalam perkara *a quo* Terlapor III bukan peserta lelang malainkan sebagai pendukung alat, sehingga tuduhan tersebut sangatlah tidak berasalan hukum, justru

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengadung pelanggaran Hak Asasi Manuasia (HAM) bilamana ada larangan Terlapor III tidak diperbolehkan untuk melakukan dukungan alat. --

5.5.2 Tidak Benar Adanya Penyusunan Dokumen Penawaran, Benar Adanya Kesamaan Perusahaan Pendukung Sewa Alat Dukungan Peralatan dan Tidak Benar Pemalsuan Dukungan Peralatan ----------

5.5.2.1 Bahwa pelaksanaan lelang Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, untuk penyusunan dokumen penawaran Terlapor III sama sekali tidak ada mrnyangkut pada pembuatan dokumen penawaran.----------

5.5.2.2 Bahwa terhadap kesamaan perusahaan pendukung sewa alat dukungan peralatan yang diajukan oleh Terlapor III, baik terhadap Terlapor I dan Terlapor II yang masing-masing sebagai para peserta lelang, yang menurut Terlapor III sama sekali tidak ada larangan hukum untuk memberi dukungan kepada peserta Terlapor I dan Terlapor II, hal mana sesuai dengan asas hukum bahwasanya bilamana ada undang-undang yang mengatur untuk itu, maka Terlapor I dan Terlapor II sudah pasti digugurkan oleh Terlapor IV (Pokja).

5.5.2.3 Bahwa sesuai dengan kewenangan dari Terlapor IV (Pokja) pelaksanaan Pekerjaan Lelang Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass tersebut yang dilakukan secara LPSE (Internet), dimana tugas dan tanggung jawab Pokja adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;----------
b. Menetapkan dokumen pengadaan barang/jasa;
c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; ----------
d. Mengumumkan pelaksaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian PUPR

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(www.pu.go.id) dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional;

e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; ----
f. Melakukan evalusi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran masuk; ----------
g. Menyampaikan hasil pemilihan dan Salinan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK serta menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan pelelangan selesai;----------
h. Membuat berita acara hasil pelelangan /seleksi (BAHP/BAHS);----------
i. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP. ----------

5.5.2.4 Bahwa dari tugas dan tanggung jawab Terlapor IV tersebut di atas, bilamana Tim Investigasi menyampaikan pemalsuan dukungan peralatan sama sekali tidak berdasar, sebab untuk menguji adanya perbuatan tindak pidana, maka terlebih dahulu harus dilakukan uji laboratorium kriminal terhadap hal tersebut dan telah mempunyai putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. ----------

5.5.2.5 Bahwa dengan adanya kesamaan pemberian dukungan alat Terlapor III hanya sebatas pelaku usaha yang melakukan perbuatan hukum untuk membuat perjanjian sewa alat baik terhadap Terlapor I dan Terlapor II, hal tersebut dibenarkan oleh hukum yang berlaku perjanjian perbuatan hukum tersebut bagi para pihak yang membuat yang mempunyai konsekuensi hukum baik hak dan kewajiban, sehingga perjanjian merupakan undang-undang serta hal tersebut oleh Terlapor IV

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Pokja) telah dilakukan kroscek terhadap alat-alat dukungan Terlapor I dan Terlapor II. ----------

5.5.2.6 Bahwa seluruh dokumen-dokumen menyangkut dukungan sewa alat telah diperiksa dan diteliti, baik secara dokomen maupun secara fisik terhadap alatnya oleh Terlapor IV (Pokja). ----------

5.6 Unsur Mengatur dan Menentukan Pemenang Tender. ----------

5.6.1 Bahwa terhadap kedua unsur tersebut, dihubungkan dengan jawaban/tanggapan dari Terlapor III dalam perkara *a quo* untuk kedua unsur dimaksud tuduhan terhadap Terlapor III sama sekali tidak memenuhi unsur, sehingga tuduhan terhadap Terlapor III haruslah dikesampingkan.---

5.6.2 Bahwa Terlapor III sama sekali tidak ada kewenangan ataupun kuasa untuk memerintahkan Terlapor IV (Pokja) untuk memenangkan Terlapor I. ----------

5.7 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Bahwa terhadap unsur tersebut, dihubungkan dengan kapasitas Terlapor III sebagai pendukung alat baik terhadap Terlapor I dan Terlapor II sama sekali tidak memenuhi persaingan usaha tidak sehat dikarenakan Terlapor III yang melakukan dan menjalankan selaku pelaku usaha terhadap dukungan sewa alat dimaksud merupakan hak konstitusinya dan tidak ada larangan terhadap dukungan yang diberikan Terlapor III. ----------

5.8 Bahwa berdasarkan uraian Terlapor III tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-faktanya yang terungkap, Terlapor III sama sekali tidak melakukan persekongkolan secara horizontal, vertikal maupun horizontal dan vertikal, untuk itu Terlapor III mohon kepada Majelis Komisi KPPU agar memberi amar putusan sebagai berikut: ----------

5.8.1 Mengadili :----------

5.8.1.1 Menerima jawaban/tanggapan Terlapor III untuk seluruhnya.----------

5.8.1.2 Menyatakan laporan Tim Investigator ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya.----------

5.8.1.3 Menyatakan Terlapor III tidak terbukti melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud Pasal 22

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Larangan Persaingan Usaha tidak sehat. ----------

6. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 selaku Terlapor IV menyerahkan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*Vide* Bukti T4.1):----------

Dalam Eksepsi ----------

6.1 *Exceptio Temporis.* ----------

6.1.1 Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan: ----------

"*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.*" ----------

6.1.2 Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan: ----------

"*(1) setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.* ----------

(2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan *secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan dengan menyertakan identitas pelapor*" ----------

6.1.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka secara normatif yuridis: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.1.3.1 KPPU wajib menyelesaikan Pemeriksaan Pendahuluan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak adanya laporan. ----------

6.1.3.2 KPPU wajib menentukan perlu atau tidaknya Pemeriksaan Lanjutan dalam jangka waktu 30 hari setelah adanya laporan.----------

6.1.4 Bahwa secara faktual, proses penyelidikan/penyidikan perkara *a quo* telah dimulai setidaknya sejak surat dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Kantor Perwakilan Daerah Medan Nomor : 326/KPD.Mdn/S/IX/ 2018 tanggal 13 September 2018 perihal Diskusi dan Permintaan Dokumen sebagaimana terbukti dari adanya surat Permintaan Dokumen tersebut. ----------

6.1.5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai tersebut, dapat disimpulkan dan dipastikan telah ada laporan sebagaimana dimaksud Pasal 38 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 kepada KPPU sebelum tanggal 13 September 2018. ----------

6.1.6 Bahwa jika norma yuridis dikorelasikan dengan fakta-fakta yang ada, maka dalam perkara *a quo* demi hukum: ----------

6.1.6.1 Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan. ----------

6.1.6.2 Waktu dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan. ------

6.1.6.3 Selesainya Pemeriksaan Pendahuluan. ----------

Telah melampaui batas waktu 30 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Pemeriksaan Pendahuluan *a quo* telah lewat waktu/daluwarsa karena telah melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Maka demi keadilan dan tertib hukum, patut kiranya bagi Majelis Komisi Perkara No. 13/KPPU-L/2018 untuk menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan. ----------

6.2 *Exceptio Error In Persona.*----------

LDP Tim Investigator Salah Pihak Karena Terlapor IV Sebagai Organ/Struktur Dari Pemerintah (Pelaksana Fungsi Eksekutif) Bukan Merupakan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.2.1 Bahwa Terlapor IV merupakan Organ/Struktur dari Pemerintah (pelaksana fungsi eksekutif) yang secara Tata Usaha Negara memiliki kedudukan yang sejajar dengan KPPU. Terlapor IV bukan merupakan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

6.2.2 Bahwa secara normatif-yuridis Subyek Hukum dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan persekongkolan adalah hanya pelau usaha sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan: ----------

"*persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.*" ----------

6.2.3 Bahwa secara normatif yuridis, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada intinya mengatur persaingan sehat diantara sesama pelaku usaha sebagaimana diatur Pasal 3 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan: ----------

"Pasal 3

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

a. *Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;*"

6.2.4 Bahwa kemudian, secara normatif yuridis salah satu tugas KPPU adalah untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan/tindakan hukum dari Pemerintah (ic. Terlapor IV) yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (*vide* bukti Pasal 35 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1999). ----------

6.2.5 Bahwa secara *mutatis mutandis*, kebijakan Pemerintah (ic. Terlapor IV) tersebut tidak bisa diadili dan dihukum. Kebijakan dimaksud adalah merupakan domain Pemerintah, oleh sebab itu sebagaimana Pasal 36 angka 8 jo. Pasal 47 jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KPPU hanya berwenang untuk memberikan sanksi kepada Pelaku Usaha, bukan Pemerintah (ic. Terlapor IV). ----------

6.2.6 Bahwa secara normatif-yuridis pada intinya Pemerintah (ic. Terlapor IV) tidak termasuk dalam frase ”pihak lain” sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

6.2.7 Bahwa merupakan sebuah fakta hukum, secara normatif-yuridis Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Pihak Lain. ----

6.2.8 Bahwa merupakan sebuah fakta hukum, tujuan pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sebagaimana dinyatakan Pasal 3 huruf c adalah: ----------

”Pasal 3

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk :

c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan olehPELAKU USAHA;”

6.2.9 Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 3 huruf c, dapat diketahui ruh dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah untuk mengatur perilaku Pelaku Usaha bukan perilaku Pemerintah (ic. Terlapor IV). ----------

6.2.10 Bahwa berdasarkan doktrin hukum persaingan usaha dan best practices yang ada di dunia, juga dinyatakan pada intinya aktifitas Pemerintah dikecualikan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, sehingga Pemerintah bukanlah subyek hukum dalam hukum Persaingan Usaha. ----------

6.2.11 Bahwa maka demi hukum, yang dapat dikategorikan sebagai Pihak Lain dalam Pasal 22 Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: ----------

a. Pelaku Usaha lain; ----------
b. Pelaku Usaha pesaing; dan ----------
c. Pihak yang tidak terlibat langsung dalam tender namun turut mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. ----------

6.2.12 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan argumentasi hukum Terlapor IV di atas, terbukti secara normatif-yuridis Terlapor IV demi hukum tidak dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dikategorikan baik sebagai Pelaku Usaha maupun Pihak Lain. ----------

6.2.13 Bahwa terbukti pula secara normatif-yuridis perilaku dan kedudukan Pemerintah (ic. Terlapor IV) dikecualikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini, sehingga Pemerintah (ic. Terlapor IV) tidak dapat menjadi subyek hukum persaingan usaha termasuk terhadap Pasal 22 tentang larangan persekongkolan. ----------

6.2.14 Bahwa seandainya pun benar terjadi pengaturan antara Terlapor IV dengan Terlapor lain – *quod non*, maka itu merupakan domain dari penegak hukum bukan domain KPPU. ----------

6.2.15 Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 493/Pdt.Sus/2011, intinya menyatakan (mengandung norma) bahwasannya panitia tender/pokja (ic. Terlapor IV) bukan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

6.2.16 Bahwa berdasarkan ketentuan normatif sebagaimana ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah terang dan jelas terbukti secara normatif-yuridis, Terlapor IV bukan merupakan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan persekongkolan. ----------

6.2.17 Bahwa oleh karena Terlapor IV yang merupakan bagian/struktur dari Pemerintah, maka dalam rezim Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Terlapor IV demi hukum tidak dapat dituduh dan/atau dinyatakan melakukan/terlibat dalam persekongkolan. ----------

Berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, terbukti bahwa Terlapor IV bukan merupakan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Cukup beralasan hukum kiranya Terlapor IV demi keadilan mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Terlapor IV yang menyatakan bahwa "LDP Tim Investigator *Error in Persona*" dan menolak LDP

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*) serta menyatakan pula tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau menyatakan Terlapor IV tidak melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

Bahwa Terlapor IV menolak seluruh dalil-dalil LDP Tim Investigator kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Terlapor IV dalam pemeriksaan perkara *a quo*. ----------

6.3 Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

6.3.1 Bahwa Terlapor IV menyangkal dan menolak dengan tegas dalil-dalil LDP Tim Investigator yang menguraikan tentang Dugaan Pelanggaran pada halaman 66 sd. halaman 88. Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan: ----------

"*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*" ----------

6.3.2 Bahwa dalam perkara *a quo*, terdapat beberapa unsur Pasal yang tidak terpenuhi sehingga Pemeriksaan Pendahuluan harus dihentikan dan Majelis Komisi wajib menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau menyatakan Terlapor IV tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

6.4 Unsur Bersekongkol/Persekongkolan. ----------

6.4.1 Definisi bersekongkol/persekongkolan demi hukum diatur secara secara limitatif dalam Pasal 1 angka 8 yang menyatakan: ----------

"*persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.*" ----------

6.4.2 Salah satu tuduhan Tim Investigator sebagaimana dalam dalil LDP pada halaman 77 sd. 79 adalah Persekongkolan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tender khususnya Persekongkolan Vertikal yang dilakukan antara Terlapor IV dan Terlapor lainnya – *quod non.* ---------

6.4.3 Sebagaimana telah Terlapor IV uraikan pada bagian Eksepsi *Error In Persona* sebelumnya, pada intinya persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Faktanya Terlapor IV merupakan bagian dari Pemerintah dan tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha maupun pihak lain. ----------

6.4.4 Secara normatif-yuridis, Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal frase/istilah hukum "Persekongkolan Vertikal".----------

6.4.5 Faktanya, istilah "Persekongkolan Vertikal" baru muncul dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2010, padahal Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengamanatkan KPPU untuk menerbitkan peraturan tetang persekongkolan. ----------

6.4.6 Oleh karena itu, demi hukum Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tidak dapat menjadi dasar hukum. Segala pertimbangan hukum harus kembali merujuk pada Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. -

6.4.7 Secara yuridis, sepanjang tuduhan Tim Investigator didasarkan pada dalil "Persekongkolan Vertikal" maka demi hukum unsur persekongkolan tidak terpenuhi sebagaimana Terlapor IV uraikan pada bagian Pokok Perkara "B. Persekongkolan Vertikal Berdasarkan Norma Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999". ----------

6.5 Unsur Pihak Lain.----------

6.5.1 Pada bagian Eksepsi *Error In Persona* sebelumnya telah terang dan jelas siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai Pihak Lain, yaitu pelaku usaha lain, pelaku usaha pesaing maupun pihak yang tidak terlibat langsung dalam tender namun turut mengatur dan/atau turut menentukan pemenang tender. ----------

6.5.2 Terlapor IV yang merupakan bagian dari Pemerintah demi hukum tidak dapat dikategorikan sebagai Pihak Lain, oleh karena itu sepanjang LDP Tim Investigator menyatakan/mengkategorikan Terlapor IV sebagai Pihak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lain terlebih jika dihubungkan dengan dalil ”Persekongkolan Vertikal”, maka demi hukum unsur Pihak Lain perkara *a quo* tidak terpenuhi.----------

6.5.3 Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 85/PUU-XIV/2016, mengabulkan sebagian uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) yang memperjelas makna “pihak lain”. --

6.5.4 Mahkamah Konstitusi pada intinya menafsirkan bahwa makna “pihak lain” dalam Pasal 22 hingga Pasal 24 UU Persaingan Usaha harus dimaknai sebagai “pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”. ----------

6.5.5 Bahwa atas Yuriprudensi tersebut, frasa “pihak lain” tidak bersifat tanpa batas dan dapat menjangkau siapa saja dan harus dimaknai secara terbatas sampai pada pihak ada kaitannya dengan pelaku usaha. Sesusai pertimbangan halaman 190 Yuriprudensi tersebut KPPU harus memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam menentukan keterkaitannya dengan pelaku usaha. Dengan demikian sepanjang KPPU tidak memiliki bukti yang cukup tentang keterkaitan pihak ketiga dengan pelaku usaha lainnya, hal ini tidak dapat diartikan sebagai bentuk persengkongkolan.----------

6.5.6 Bahwa tidak ada satupun bukti yang disampaikan dalam LDP tentang keterkaitan Terlapor IV dalam dugaan persengkongkolan perkara *a quo*, sehingga demi hukum Terlapor IV tidak dapat diartikan sebagai pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo.* ----------

6.6 Unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ---

6.6.1 Secara normatif-yuridis, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan tegas, jelas dan limitatif mendefisikan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut: ----------

“*Pasal 1*

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6. *Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.*"

6.6.2 Norma yang terkandung dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 lagi-lagi hanya mengatur tentang perilaku Pelaku Usaha, bukan perilaku Pemerintah (ic. Tergugat IV) salah satunya dengan menyatakan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya dapat terjadi/dilakukan antar Pelaku Usaha (*vide* bukti Pasal 1 angka 6). ----------

6.6.3 Selanjutnya, secara yuridis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 menganut prinsip hukum *Rule of Reason*, maka:----------

6.6.3.1 Unsur Pasal 22 berupa "mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat" harus nyata-nyata terjadi dan terpenuhi. ----------

6.6.3.2 Unsur Pasal 1 angka 6 berupa "cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha" harus nyata-nyata dibuktikan. -

6.6.4 Dalil LDP Tim Investigator pada halaman 87 yang menguraikan tentang unsur "Dampak Persaingan" sama sekali tidak membuktikan persaingan usaha tidak sehat secara nyata-nyata telah terjadi. ----------

6.6.5 Merujuk pada Pasal 1 angka 6, Tim Investigator yang telah menghabiskan waktu lebih dari berbulan–bulan untuk melakukan penyelidikan ternyata tidak juga mampu menguraikan/membuktikan adanya cara-cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha yang telah nyata-nyata terjadi.----------

6.6.6 Dengan demikian, demi hukum unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi. ---

Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bersifat kumulatif sehingga dengan tidak terpenuhinya:----------

a. Unsur persekongkolan (ic. persekongkolan vertikal yang didalilkan Tim Investigator). ----------

b. Unsur pihak lain, dan----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. ----------
Maka Terlapor IV demi hukum harus dinyatakan tidak bersalah dan tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------
Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi-argumentasi hukum di atas, terbukti tindakan hukum Terlapor IV dalam proses pelelangan paket pekerjaan Objek Perkara tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Maka patut dan layak kiranya bagi Majelis Komisi untuk menolak LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*) serta menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau menyatakan Terlapor IV tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

6.7 Persekongkolan Vertikal Berdasarkan Norma Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ----------

6.7.1 Bahwa Terlapor IV dengan tegas menyangkal dan menolak dalil LDP Tim Investigator, khususnya huruf C tentang Persekongkolan Vertikal halaman 77 dan 83 karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 35 huruf f jo. Pasal 3 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. -----

6.7.2 Bahwa Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan: ----------

"*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*" ----------

6.7.3 Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan: ----------

"*Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.*" ----------

6.7.4 Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan: ----------

"*Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi." ----------

6.7.5 Bahwa Pasal 3 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan: ----------

"*Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:* ------

c. *mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan*" ----

6.7.6 Bahwa secara normatif-yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut, persekongkolan hanya dapat terjadi/ dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain tanpa menyentuh Pemerintah (ic. Terlapor IV). ----------

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 huruf c, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal persekongkolan vertikal. ----------

6.7.7 Bahwa ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan: ----------

"*Tugas Komisi meliputi:* ----------

f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini." ----------

6.7.8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf f dimaksud, KPPU kemudian menerbitkan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender. ----------

6.7.9 Bahwa secara normatif-yuridis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal istilah hukum "Persekongkolan Vertikal". Istilah "Persekongkolan Vertikal" baru lahir dan dikenal dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010. ----------

Bahwa secara normatif-yuridis Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 yang antara lain mengatur tentang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Persekongkolan Vertikal sejatinya tidak sesuai dan tidak berdasar/bertentangan dengan norma Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

6.7.10 Bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: ----------

"*Pasal 7*

(1). Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2). Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

6.7.11 Bahwa berdasarkan azas hukum *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*, peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian norma dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tidak boleh bertentangan dengan norma dan esensi dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

6.7.12 Bahwa Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan kewenangan kepada KPPU untuk membuat dan/atau menerbitkan peraturan yang bersifat *regeling* (mengatur). KPPU hanya diberi kewenangan untuk menerbitkan pedoman yang secara hukum bersifat tidak mengikat dan tidak bisa/tidak boleh melahirkan norma baru berupa ”Persekongkolan Vertikal”.----------

6.7.13 Bahwa seharusnya KPPU membuat aturan untuk melengkapi Undang-Undang, bukan membuat norma baru berupa Persekongkolan Vertikal. Dengan adanya norma

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

baru yang lahir dari Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 maka merubah esensi ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

6.7.14 Bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan kewenangan maupun tugas kepada KPPU untuk membuat dan/atau menyusun Peraturan (yang bersifat *regeling*), kecuali tentang:----------

6.7.14.1 Susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja (*vide* Pasal 34 ayat (4)).-------

6.7.14.2 Tata Cara penyampaian laporan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (*vide* Pasal 38 ayat (4)).----------

6.7.15 Bahwa dengan demikian, secara normatif-yuridis Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 demi hukum dan keadilan tidak dapat menjadi dasar bagi KPPU untuk menyatakan Terlapor IV terlibat/melakukan Persekongkolan Vertikal. Maka demi hukum, tuduhan Tim Investigator terhadap Terlapor IV melakukan Persekongkolan Vertikal sebagaimana dalam LDP angka 3 tentang persekongkolan tender pada halaman 20 sd. 27, khususnya huruf e tentang Persekongkolan Vertikal halaman 25 dan 26 wajib ditolak dan dikesampingkan. ----------

6.7.16 Bahwa lagipula, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU tidak memiliki wewenang untuk memberi sanksi kepada Pemerintah (ic. Terlapor IV). KPPU hanya dapat memberikan sanksi kepada Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.----------

6.7.17 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, jelas secara normatif-yuridis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur Persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan oleh pelaku usaha serta tidak mengenal istilah Persekongkolan Vertikal. Maka demi hukum, patut kiranya bagi Majelis Komisi untuk menolak LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan LDP Tim Investigator tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*) serta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau menyatakan Terlapor IV tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

6.8 Proses Pelelangan Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass Telah Dilakukan Sesuai Dokumen Pengadaan Yang Berpedoman Pada Peraturan Perundang-Undangan ----------

6.8.1 Bahwa Terlapor IV dengan tegas menyangkal dan menolak dalil LDP Tim Investigator dan Terlapor IV telah melaksanakan proses Paket Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass sesuai dan berpedoman pada Dokumen Pengadaan. ----------

6.8.2 Bahwa proses pelelangan Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass dilaksanakan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan diumumkan melalui website LPSE Kementerian PUPR yaitu http://lpse.pu.gp.id.----------

6.8.3 Bahwa oleh karena menggunakan SPSE, maka semua Penyedia Jasa di seluruh wilayah Indonesia yang telah terdaftar di LPSE dapat mengikuti proses pelelangan Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass. Terlapor IV maupun pihak lainnya tidak mungkin dan tidak dapat menghalangi suatu Penyedia Jasa untuk turut serta dalam pelelangan *a quo.* ----------

6.8.4 Bahwa pelelangan Pembangunan Jalan Balige by Pass dilakukan dengan metode Pascakualifikasi dengan sistem gugur. Berdasarkan Dokumen Pengadaan, Terlapor IV melaksanakan beberapa tahap evaluasi sebelum akhirnya menyatakan PT Karya Agung Pratama Cipta (ic. Terlapor I) sebagai calon pemenang. ----------

6.8.5 Bahwa sesuai Dokumen Pengadaan BAB II. Instruksi Kepada Peserta (IKP), adapun tahapan evaluasi dalam pelelangan Paket Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass dimaksud adalah:----------

a. Koreksi Artimatik. ----------
b. Evaluasi Administrasi. ----------
c. Evaluasi Teknis. ----------
d. Evaluasi Harga. ----------
e. Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi. ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.8.6 Bahwa Tergugat IV merasa perlu menegaskan dan menjelaskan kepada Majelis Komisi serta Tim Investigator agar memahami konsep metode pascakualifikasi dengan sistem gugur, yaitu peserta pelelangan yang dinyatakan gugur pada suatu tahap evaluasi tidak dapat mengikuti tahapan evaluasi berikutnya. ----------

6.8.7 Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan, terhadap peserta pelelangan yang telah dinyatakan gugur maka Dokumen Penawarannya tidak perlu lagi diperiksa dan/atau dibandingkan dengan Dokumen Penawaran peserta lelang lainnya, apalagi dilakukan klarifikasi. ----------

6.8.8 Bahwa merupakan sebuah fakta hukum, dalam pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass, hanya ada 42 (empat puluh dua) Penyedia Jasa yang memasukan Dokumen Penawaran. ----------

6.8.9 Bahwa PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri (ic Terlapor III) tidak memasukkan dokumen penawaran, sehingga demi hukum tidak diperiksa oleh Terlapor IV. ----------

6.8.10 Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti dari Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 29/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 05 Mei 2017 (Terlampir), hasil evaluasi oleh Terlapor IV dalam pelelangan Paket Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass adalah sebagai berikut: ----------

6.8.10.1 Koreksi Aritmatik ----------

a. Peringkat I, PT. Sumber Alam Sejahtera; -------
b. Peringkat II, PT. Karya Agung Pratama Cipta (Ic Terlapor I); ----------
c. Peringkat III, PT. Rona Na Mora; ----------
d. Peringkat IV, PT. Manel Star; ----------
e. Peringkat V, PT. Pagar Alam Perkasa; ----------
f. Peringkat VI, PT. Sekawan Jaya Bersama. ----

Terlapor II tidak masuk peringkat dalam Koreksi Aritmatik. Maka secara mutatis mutandis, terhadap Dokumen Penawaran Terlapor II tidak dilakukan evaluasi pada tahap berikutnya. -------

6.8.10.2 Evaluasi Administrasi ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Evaluasi Administrasi dimulai dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah Koreksi Artimatik dan dilanjutkan terhadap penawaran terendah berikutnya apabila terdapat penawaran yang tidak memenuhi syarat/gugur evaluasi. ----------

Pada tahap Evaluasi Administrasi ini, Terlapor III melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dan keabsahan Dokumen Penawaran peserta pelelangan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan, meliputi:

a. Surat Penawaran; ----------
b. Surat Jaminan Penawaran asli; ----------
c. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);----------
d. Daftar Kuantitas dan Harga yang telah diisi harga satuannya; ----------
e. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi (apabila bermitra); ----------
f. Dokumen lain, seperti daftar barang yang diimpor (apabila impor); ----------
g. Dokumen penawaran teknis: ----------
   - Metode pelaksanaan; ----------
   - Jadwal pelaksanaan; ----------
   - Daftar peralatan; ----------
   - Daftar personil inti; ----------
   - Daftar bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; dan ----------
   - RK3K. ----------
h. Formulir rekapitulasi perhititungan TKDN (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN-nya dianggap nol); dan ----------
i. Dokumen lainnya (apabila dipersyaratkan). ---

Jumlah Penawar yang dinyatakan gugur/tidak lulus : 2 (dua) perusahaan yaitu: ----------

a. PT Sumber Alam Sejahtera ----------
   Tidak memberikan Jaminan Penawaran Asli --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. PT Manel Star ----------

Tidak memberikan Jaminan Penawaran Asli --

Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus administrasi 4 (empat) perusahaan yaitu: ----------

a. PT Karya Agung Pratama Cipta (lc Terlapor I) -
b. PT Rona Na Mora ----------
c. PT Pagar Alam Perkasa ----------
d. PT Sekawan Jaya Bersama ----------

Evaluasi dilakukan terhadap Dokumen Penawaran hanya Terlapor I dan 3 (tiga) perserta lain yang tidak menjadi Terlapor yakni PT Rona Na Mora, PT Pagar Alam Perkasa dan PT Sekawan Jaya Bersama. ----------

6.8.10.3 Evaluasi Teknis ----------

Terlapor IV hanya melakukan Evaluasi Teknis terhadap Dokumen Penawaran yang telah dinyatakan lulus Administrasi, yaitu Terlapor I dan 3 (tiga) perserta lain yang tidak menjadi Terlapor yakni PT Rona Na Mora, PT Pagar Alam Perkasa, dan PT Sekawan Jaya Bersama.----------

Berdasarkan Dokumen Pengadaan, pada tahap Evaluasi Teknis ini Terlapor IV melakukan evaluasi terhadap unsur-unsur yang meliputi: ---

a. Metode Pelaksanaan ----------

Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar; uraian/tata kerja masing-masing jenis pekerjaan utama/penunjang/sementara. ----------

b. Jangka Waktu Pelaksanaan ----------

Tidak melampaui batas waktu (ic. Serah terima pertama/PHO). ----------

c. Peralatan Utama ----------

Jenis, kapasitas komposisi dan jumlah peralatan sesuai dengan Lembar Data Kualifikasi (LDK). ----------

d. Daftar Personil Inti ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tingkat pendidikan, jabatan dalm pekerjaan, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, jumlah masing-masing posisi, ditempatkan penuh dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai LDK. ----------

e. Pekerjaan yang disubkontrakkan ----------
Harus sesuai dengan persyaratan dalam LDK.

f. RK3K ----------
Memenuhi persyaratan adanya sasaran dan program K3 yang menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3. ----------

Jumlah Penawar yang dinyatakan gugur/tidak lulus: Nihil ----------

Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus teknis 4 (empat) perusahaan yaitu: -

a. PT Karya Agung Pratama Cipta (lc Terlapor I) -
b. PT Rona Na Mora ----------
c. PT Pagar Alam Perkasa ----------
d. PT Sekawan Jaya Bersama ----------

6.8.10.4 Evaluasi Harga.----------

Evaluasi Harga dilakukan hanya terhadap Dokumen Penawaran yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi dan teknis, yaitu Dokumen Penawaran Terlapor I dan 3 (tiga) perserta lain yang tidak menjadi Terlapor yakni PT Rona Na Mora, PT Pagar Alam Perkasa, dan PT Sekawan Jaya Bersama. ----------

Terlapor IV melakukan evaluasi yang meliputi total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai total HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga satuannya nol, kewajaran harga dan harga evaluasi akhir (HEA), kewajaran harga yang nilai penawaran < 80%. ---

Terlapor IV melakukan klarifikasi terhadap 4 (empat) perserta yakni PT Karya Agung Prata Cipta (lc Terlapor I), PT Rona Na Mora, PT Pagar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Alam Perkasa, dan PT Sekawan Jaya Bersama terkait Harga Satuan Timpang dengan kesimpulan Negoisasi Harga Satuan terhadap penambahan Volume. ----------

Jumlah Penawar yang dinyatakan gugur/tidak lulus : 1 (satu) perusahaan yaitu: ----------

PT Pagar Alam Perkasa ----------

Klarifikasi Kewajaran Harga. Total harga penawaran yang diusulkan lebih kecil dari hasil evaluasi. ----------

Jumlah Penawar yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus harga 3 (tiga) perusahaan yaitu: -----

a. PT Karya Agung Pratama Cipta (lc Terlapor I) -
b. PT Rona Na Mora ----------
c. PT Sekawan Jaya Bersama ----------

6.8.10.5 Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi.----------

a. Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan (jika ada). Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur. ----------
b. Penilaian persyaratan kualifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi, yaitu: ----------
   - Yang menandatangani Formulir Isian Kualifikasi ----------
   - Izin Usaha ----------
   - Surat Pernyataan tidak akan menuntut.-----
   - NPWP dan Pajak Tahun Terakhir serta Laporan Pajak 3 (tiga) bulan terakhir. -------
   - Pengalaman Kerja 4 (empat) tahun terakhir.
   - Kemampuan pada bidang dan sesuai sub bidang.----------
   - Penyediaan Fasilitas Peralatan dan Personil
   - Pekerjaan yang sedang dikerjakan.----------
   - Kemitraan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- KD.----------
- Sisa Kemampuan Paket.----------
- Dukungan Keuangan (Modal Kerja).----------

Jumlah Penawar yang dinyatakan gugur/tidak lulus: Nihil. ----------

Jumlah Penawar yang dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi 3 (tiga) perusahaan yaitu: -------

a. PT Karya Agung Pratama Cipta (lc Terlapor I).
b. PT Rona Na Mora.----------
c. PT Sekawan Jaya Bersama.----------

Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Terlapor I dan 2 (dua) perserta lain yang tidak menjadi Terlapor yakni PT Rona Na Mora dan PT Sekawan Jaya Bersama yang telah dinyatakan lulus Evaluasi Harga. ----

Terlapor IV melakukan evaluasi terhadap Formulir Isian Kualifikasi dan melakukan pembuktian kualifikasi dengan cara melihat dokumen asli atau salinan dokumen yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan memeinta salinan dokumen tersebut. ----------

Bahwa berdasarkan Evaluasi Admninistrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi, maka Terlapor IV berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah Terlapor I. ----------

6.8.11 Bahwa Terlapor IV dengan tegas menolak dan menyangkal dalil LDP Tim Investigator tentang pengurus perusahaan pada halaman 18 s/d 26.----------

6.8.12 Bahwa sesuai Dokumen Pengadaan, data pengurus perusahaan terdapat dalam Dokumen Kualifikasi dimana dokumen dimaksud baru akan dibuka, diperiksa dan dibandingkan pada tahap Evaluasi Kualifikasi.----------

6.8.13 Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Terlapor II merupakan peringkat 14 setelah koreksi aritmatik, sehingga Dokumen Penawarannya (ic. Dokumen Kualifikasi) tidak dibuka/diperiksa pada tahap Evaluasi Kualifikasi.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Maka secara mutatis mutandis, Terlapor IV tidak dapat membandingkan Dokumen Kualifikasi Terlapor I dan II satu sama lain termasuk dengan Dokumen Kualifikasi Terlapor I, apalagi melakukan klarifikasi. ----------

6.8.14 Bahwa oleh karena Terlapor IV tidak dapat membandingkan Dokumen Kualifikasi Terlapor I dan II satu sama lain termasuk dengan Dokumen Kualifikasi Terlapor, maka wajar dan berdasar hukum bilamana Terlapor IV tidak menemukan adanya jabatan rangkap, kesamaan alamat maupun hubungan saudara antara Terlapor I dan II. Demi hukum, Terlapor IV tidak dapat dipersalahkan karena telah melaksanakan Dokumen Pengadaan.----------

6.8.15 Bahwa terkait pengurus perusahaan, unsur yang diperiksa oleh Terlapor IV adalah susunan Komisaris dan Direktur masing-masing peserta lelang. Pada saat proses pelelangan, Terlapor IV tidak menemukan adanya jabatan rangkap (ic. Posisi Komisaris dan Direktur) antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. ----------

6.8.16 Bahwa sesuai persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan, Terlapor IV telah memeriksa alamat para Terlapor. Pada saat proses pelelangan, Terlapor IV tidak menemukan adanya kesamaan alamat. Terlapor IV juga tidak menemuka adanya kesamaan alamat pengurus perusahaan karena selain tidak dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan, juga faktanya Terlapor II merupakan peringkat 14 setelah koreksi aritmatik. ----------

6.8.17 Bahwa Terlapor IV dengan tegas menyangkal dan menolak dalil LDP Tim Investigator tentang Metadata Dokumen Penawaran angka 3 halaman 27 (Ic halaman 72 sd. 73) telah melaksanakan proses Paket Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass sesuai dan berpedoman pada Dokumen Pengadaan, karena menjadi fakta hukum: --

6.8.17.1 Terlapor IV tidak dapat membandingkan Dokumen Kualifikasi Terlapor I dan II satu sama lain termasuk dengan Dokumen Kualifikasi Terlapor I; dan ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.8.17.2 Metadata tidak termasuk yang dievaluasi oleh terlapor IV. ----------

6.8.18 Bahwa Terlapor IV dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Tim Investigator pada angka 4 halaman 27 sd. 36 (Ic halaman yang pada pokoknya menguraikan tentang kesamaan perusahaan pendukung sewa alat antara Para Terlapor I dan II.----------

6.8.19 Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Terlapor II merupakan peringkat 14 setelah koreksi aritmatik, sehingga Dokumen Penawarannya (ic. Dokumen Kualifikasi) tidak dibuka/diperiksa pada tahap Evaluasi Kualifikasi. Maka secara mutatis mutandis, Terlapor IV tidak dapat membandingkan Dokumen Kualifikasi Terlapor I dan II satu sama lain termasuk dengan Dokumen Kualifikasi Terlapor I, apalagi melakukan klarifikasi. ----------

6.8.20 Bahwa oleh karena Terlapor IV tidak dapat membandingkan Dokumen Kualifikasi Terlapor I dan II satu sama lain termasuk dengan Dokumen Kualifikasi Terlapor, maka wajar dan berdasar hukum bilamana Terlapor IV tidak menemukan adanya perusahaan pendukung sewa alat antara Para Terlapor I dan II. Demi hukum, Terlapor IV tidak dapat dipersalahkan karena telah melaksanakan Dokumen Pengadaan. ----------

6.8.21 Bahwa Terlapor IV dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Tim Investigator pada angka 5 huruf a halaman 37 s/d 39 (Ic halaman 73 dan 74) yang pada pokoknya menguraikan tentang kesamaan Kesalahan Surat Pernyataan Dalam Isian Kualifikasi antara Para Terlapor I dan II. ----------

6.8.22 Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Terlapor II telah gugur pada tahap Evaluasi Teknis, sehingga Dokumen Penawarannya (ic. Dokumen Kualifikasi) tidak dibuka/diperiksa pada tahap Evaluasi Kualifikasi. Maka secara mutatis mutandis, Terlapor IV tidak dapat membandingkan Dokumen Kualifikasi Terlapor I dan II satu sama lain termasuk dengan Dokumen Kualifikasi Terlapor I, apalagi melakukan klarifikasi. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.8.23 Bahwa oleh karena Terlapor IV tidak dapat membandingkan Dokumen Kualifikasi Terlapor I dan II satu sama lain termasuk dengan Dokumen Kualifikasi Terlapor, maka wajar dan berdasar hukum bilamana Terlapor IV tidak menemukan adanya perusahaan pendukung sewa alat antara Para Terlapor I dan II. Demi hukum, Terlapor IV tidak dapat dipersalahkan karena telah melaksanakan Dokumen Pengadaan. ----------

6.8.24 Bahwa Terlapor IV dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Tim Investigator pada angka 5 huruf b halaman 39 sd. 41 (Ic halaman 73 dan 74 yang pada pokoknya menguraikan tentang kesamaan Kesalahan Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Kegiatan antara Para Terlapor I dan II.----------

6.8.25 Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Terlapor II merupakan peringkat 14 setelah koreksi aritmatik, sehingga Dokumen Penawarannya (ic. Dokumen Kualifikasi) tidak dibuka/diperiksa pada tahap Evaluasi Kualifikasi. Maka secara mutatis mutandis, Terlapor IV tidak dapat membandingkan Dokumen Kualifikasi Terlapor I dan II satu sama lain termasuk dengan Dokumen Kualifikasi Terlapor I, apalagi melakukan klarifikasi. ----------

6.8.26 Bahwa oleh karena Terlapor IV tidak dapat membandingkan Dokumen Kualifikasi Terlapor I dan II satu sama lain termasuk dengan Dokumen Kualifikasi Terlapor, maka wajar dan berdasar hukum bilamana Terlapor IV tidak menemukan adanya perusahaan pendukung sewa alat antara Para Terlapor I dan II. Demi hukum, Terlapor IV tidak dapat dipersalahkan karena telah melaksanakan Dokumen Pengadaan. ----------

6.8.27 Bahwa secara umum, tindakan hukum Terlapor IV yang tidak memeriksa/membandingkan Dokumen Penawaran (ic. Dokumen Kualifikasi) Terlapor I dan Terlapor II satu sama lain termasuk dengan Dokumen Penawaran Terlapor I adalah semata-mata menjalankan prosedur dan tata cara pelelangan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan. ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.8.28 Bahwa Terlapor IV dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Tim Investigator pada huruf a halaman 77 sd. 79 terkait PT. Karya Agung Pratama Cipta tidak mencantumkan uraian jenis pekerjaan penunjang dalam metode pelaksanaan yang dilampirkan, dimana pekerjaan penunjang pada Sistem Manajemen K-3 Konstruksi merupakan metode dari Manajemen Keselatamatan Lalu Lintas dan kemudian untuk jenis pekerjaan nomor 2 sd. Nomor 11 merupakan Divisi 9. Pekerjaan Harian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga. ----------

6.8.29 Bahwa dalam dokumen pengadaan pada Bab II tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.15 tentang evaluasi teknis dijelaskan “d. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran”. ----------

6.8.30 Bahwa oleh karena Terlapor IV tidak menemukan hal-hal kurang jelas atau meragukan sehingga tidak dilakukan klarifikasi pada evaluasi teknis, tidak dapat secara otomatis dan serta merta diartikan Terlapor IV memberikan keistimewaan kepada peserta tertentu dalam rangka mengatur pemenang. ----------

6.8.31 Bahwa Terlapor IV dengan tegas meolak dan menyangkal dalil Tim Investigator pada huruf b halaman 79 sd. 82 terkait klarifikasi terkait peralatan utama bahwa jenis alat motor grader telah memenuhi persyaratan sesuai dengan bukti terlampir padasurat perjanjian sewa yang ada pada dalil tim Investigator huruf a halaman 27 sd. 29 bahwa motor grader bukan diperoleh dari UD. Sumber Mas Diesel berkapasitas 100 HP namun diperoleh dari PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri berkapasitas 120 HP. ----------

6.8.32 Bahwa Terlapor IV telah menerima dan melihat keaslian Surat Perjanjian Sewa dari Harlen Nababan kapasitas 3,5 Ton dimana jumlah peralatan dump truck yang melebihi tidak menggurkan, yang menggugurkan adalah jumlah peralatan yang kurang dari yang dipersyaratkan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.8.33 Bahwa Terlapor IV telah menerima dan melihat keaslian Surat Perjanjian sewa dari UD Sumber Mas Diesel dan tidak menemukan keraguan pada keaslian Surat Perjanjian Sewa tersebut. ----------

6.8.34 Bahwa Terlapor IV tidak melakukan klarifikasi terhadap spesimen tanda tangan Raya Sirait karena tidak menemukan keraguan dengan tanda tangan asli milik Raya Sirait.----------

6.8.35 Bahwa oleh karena Terlapor IV tidak menemukan hal-hal kurang jelas atau meragukan sehingga tidak dilakukan klarifikasi pada evaluasi teknis, tidak dapat secara otomatis dan serta merta diartikan Terlapor IV memberikan keistimewaan kepada peserta tertentu dalam rangka mengatur pemenang. ----------

6.8.36 Bahwa Terlapor IV telah melakukan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap Personil Inti atas nama Junaedi Sipahutar berdasarkan scan barcode yang tertera dalam SKA Asli seusai dengan undangan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi Paket Pembangunan Nomor 19.A/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 25 April 2017 dan memang benar bahwa Junaedi Sipahutar terdaftar dalam LPJK.net (terlampir). ----------

6.8.37 Bahwa Majelis Komisi sepatutnya memahami, Dokumen Pengadaan dalam perkara *a quo* diadaptasi dari standar *bidding document* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/ M/2015 jo. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.----------

6.8.38 Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, apabila Majelis Komisi dikemudian hari dalam Putusannya tetap menyatakan tindakan Terlapor IV yang semata-mata melaksanakan ketentuan Dokumen Pengadaan dinyatakan bersalah, maka ada baiknya dimasa depan seluruh proses pengadaan barang/jasa khususnya bidang konstruksi Dieselenggarakan dan dilaksanakan oleh KPPU saja.---------

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil dan argumentasi hukum di atas, terbukti dalil Tim Investigator dalam LDP-nya tidak dapat membuktikan Terlapor IV telah secara nyata memberikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persetujuan dan/atau Terlapor IV telah secara nyata melakukan perbuatan aktif memfasilitasi terjadinya persekongkolan diantara para peserta pelelangan. ----------

Berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, baik secara *de facto* maupun *de jure,* Terlapor IV tidak terbukti melakukan tindakan yang melawan hukum dalam proses lelang paket pekerjaan Objek Perkara *a quo* maka secara mutatis mutandis Terlapor IV juga tidak terbukti telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ------

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka Terlapor IV mohon perkenan Majelis Komisi Yang Terhormat memberikan Putusan sebagai berikut: ----------

6.9 Dalam Eksepsi.----------

6.9.1 Menerima Eksepsi Terlapor IV Untuk Seluruhnya.----------

6.9.2 Menolak LDP Tim Investigator Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan LDP Tim Investigator Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*). ----------

6.9.3 Menyatakan Tidak Diperlukan Pemeriksaan Lanjutan.-----

6.9.4 Mengeluarkan Terlapor IV Sebagai Pihak Dalam Perkara *a quo.* ----------

6.9.5 Membebankan Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara *a quo* Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. ---------

6.10 Dalam Pokok Perkara.----------

6.10.1 Menolak LDP Tim Investigator Untuk Seluruhnya Atau Menyatakan LDP Tim Investigator Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). ----------

6.10.2 Menyatakan Terlapor IV Tidak Melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

6.10.3 Menyatakan Terlapor IV Bukan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-UndangNo. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----

6.10.4 Menyatakan Terlapor IV Telah Melaksanakan Proses Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Bypass Balige, Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.10.5 Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.----------

6.11 Atau apabila Majelis Komisi yang memeriksa Perkara Persaingan Usaha No. 88/KPPU/MK-PP/2019 berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 (dan perubahannya) jo. Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 (dan perubahannya) jo. Dokumen Pengadaan (*ex aequo et bono*). --------

7. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap (*vide* bukti A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A91, A92. A93, A94, A95, A96, A101, A102, A103, A104, A107, A018, A123, A124, A127, A128, A133, A134, A137, A138, A155, A156, A159, A160, A162, A163, A164, A165, A167, B4, B5, B6, B8, B9, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B23, B24, B27, B28, B29, B31, B32, B37, B39, B40, B42, B43, B44, B45, dan B49): ----------

7.1 Saudara Kwan Pok Keng dari UD Sumber Mas Diesel.----------

7.2 Saudara H. Ahmad Husein NST, S.E. dari PT Sinar Batang Natal.

7.3 Saudara Ir. Agus Suranto, M.Sc. dari PT Sekawan Jaya. ----------

7.4 Saudara Maskudin Henri dari PT Rona Na Mora. ----------

7.5 Saudara Mannix Parican Simangunsong dari PT Manel Star.-------

7.6 Saudara Edward John CH Simanjuntak, S.E. ----------

7.7 Saudari Lila Aldila Damanik selaku Kuasa dari Kepala Cabang Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Cabang Medan. -----

7.8 Jamkrindo Syariah. ----------

7.9 Saudara Parlindungan Ephipanius selaku Kepala Cabang PT Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Medan. ----------

7.10 Saudara Iskandar, S.H. selaku Marekting Asuransi atau Agency Broker. ----------

7.11 Saudari Lidya Lora Stela dan Saudara Anugrah Eka Bagus Yunanto dari PT Bank Aceh Syariah.----------

7.12 Saudara Riwanto Marbun, S.T., M.T. selaku Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara.

7.13 Saudara Jhon F Hutagaol selaku Kasie Tata Ruang Dinas PUPR , Kab. Toba Samosir.----------

7.14 Saudara Raya Sirait. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.15 Saudara Parulian Panjaitan selaku Direktur PT Pusaka Agung Jaya Karya dan Saudara Agusto Maniel Silalahi selaku Tenaga Ahli Agusto Maniel Silalahi. ----------

7.16 Saudara Wanri Rahaman Tua Turnip selaku Direktur PT Marudut Tua. ----------

7.17 Saudara Ir. Juara Siahaan selaku Kasie Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara. ----------

7.18 Saudara Andrew Wibowo selaku Direktur Diantama Rekanusa. ---

7.19 Saudara M. Sofian Sipayung. ----------

7.20 Saudara Ir. Pendi Sebayang dari PT Memetar Argeo. ----------

7.21 Saudara Muhammad Safri Lubis, S.T.,M.Com. selaku Dosen Jurusan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai Ahli IT dan Metadata. ----------

7.22 Saudara Dr. Mahmul Siregar, S.H., M. Hum. selaku Dosen Fakultas Magister Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai Ahli Hukum Persaingan Usaha. ----------

7.23 Saudara Jufri Antoni, ST.M.Si. selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau jasa dari LKPP. ----------

7.24 Saudara Hotland selaku Direktur PT Karya Agung Pratama Cipta.

7.25 Saudara Yusrilsyah selaku Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri. ----------

7.26 Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017. ----------

8. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Juni 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun para Terlapor (*vide* bukti A168, A169, A170, A171, dan B49). ----------

9. Menimbang bahwa pada tanggal 08 Juli 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun para Terlapor kepada Majelis Komisi (*vide* bukti A172, A173, A174, A175, dan B50). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I6): ----------

10.1 Objek Perkara. ----------

Bahwa objek perkara dalam Kesimpulan ini adalah: ----------

Nama Paket Pekerjaan	:	Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
Nilai HPS	:	Rp. 30.000.000.000,- (*tiga puluh milyar ribu rupiah*)
Sumber Dana	:	APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Tahun Anggaran 2017

Dengan rincian paket sebagai berikut (*vide* bukti C1): ----------

Informasi Lelang

Kode Lelang	**29798064**		
Nama Lelang	**Pembangunan Jalan Balige By Pass**		
Keterangan			
Tahap Lelang Saat Ini	Lelang sudah selesai		
Instansi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
Satuan Kerja	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMATERA UTARA		
Kategori	Pekerjaan Konstruksi		
Metode Pengadaan	e-Lelang Umum	Metode Kualifikasi	Pascakualifikasi
Metode Dokumen	Satu File	Metode Evaluasi	Sistem Gugur
Anggaran	2017 - APBN		
Nilai Pagu Paket	Rp 30.000.000.000,00	Nilai HPS Paket	Rp 30.000.000.000,00
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran		Harga Satuan
	Pembebanan Tahun Anggaran		Tahun Tunggal
	Sumber Dana		Pengadaan Tunggal
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil		
Lokasi Pekerjaan	Balige - Toba Samosir (Kab.)		

Syarat Kualifikasi:

* Ijin Usaha

Ijin Usaha	Klasifikasi
SIUJK	Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang masih berlaku
SBU Menengah (M1/M2)	SI003 Bidang Sipil, Sub Bidang pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (SI003)
SKA	Sesuai dengan Dokumen Pengadaan

* Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir 2015

* Persyaratan lain yang ada dalam Dokumen Pengadaan

Peserta Lelang: 281 Peserta [Detil...]

Dokumen Lain:

Dokumen Lain	Tanggal Kirim
[Surat Perpindahan Tempat Pembukaan Balige.pdf]	04 April 2017 17:55

10.2 Dugaan Pelanggaran. ----------

Dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: ----------

KOMISI USAHA

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dengan penjelasan: ----------

"Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa".

10.3 Kronologis Tender. ----------

Kronologis Tender Perkara *a quo* dirinci sebagai berikut: ----------

10.3.1 Bahwa pembentukan ULP/Pokja Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satker/Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Nomor 08/KPTS/Br.S2/2017 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa: Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2017. ----------

10.3.2 Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017, Kepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran (Riwanto Marbun, S.T., M.T.) menerbitkan Surat Keputusan Kepala Satker/Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Nomor 08/KPTS/Br.S2/2017 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa: Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2017 dengan 3 (tiga) paket pekerjaan yang dilelangkan oleh Terlapor IV. ----------

10.3.3 Bahwa susunan keangotaan Pokja Pengadaan Barang/Jasa dalam Surat Keputusan Nomor: Nomor 08/KPTS/Br.S2/2017, sebagai berikut: ----------

No	Panitia Tender / Nama	Jabatan
1.	Akhmad Muklis, S.T., M.T	Ketua
2.	Ferry Hizkia Jonathan, S.T., M.T.	Sekretaris

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Panitia Tender / Nama	Jabatan
3.	Herison Menjerang, S.T., M.T.	Anggota
4	Marthin Andreas Panjaitan, S.T.,M.T.	Anggota
5	Rolando Meixon Siahaan, S.T.	Anggota

10.3.4 Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Pokja adalah sebagai berikut: ----------

10.3.4.1 Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa. ----------

10.3.4.2 Menetapkan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

10.3.4.3 Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran.----------

10.3.4.4 Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian PUPR (www.pu.go.id) dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional.----------

10.3.4.5 Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.------

10.3.4.6 Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran masuk. ----------

10.3.4.7 Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK serta menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan pelelangan selesai. ----------

10.3.4.8 Membuat Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi (BAHP/BAHS). ----------

10.3.4.9 Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP.----------

10.3.5 Bahwa Pokja pada tanggal 16 Maret 2017 mengumumkan pengadaan Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass dengan kode lelang 29798066 dengan sistem Pascakualifikasi Satu File-Sistem Gugur. ----------

No	Kegiatan	Total HPS (Rp)	Sumber Dana	Kualifikasi
1	Pembangunan Jalan Balige by Pass	30.000.000.000	APBN 2017	Non Kecil

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.4 Persyaratan Peserta. ----------

10.4.1 Memiliki SIUJK, SBU Menengah (M1/M2) Klasifikasi SI003 Bidang Sipil, Sub Bidang Pelaksana Jalan Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landasan Pacu Bandara (SI003). ----------

10.4.2 Memiliki SKA sesuai Dokumen Pengadaan. ----------

10.5 Jadwal Lelang. ----------

No	Kegiatan	Mulai	Akhir	Ket.
1	Pengumuman Pascakualifikasi	Jumat, 16 Maret 2017 jam 23.00 WIB	Kamis, 22 Maret 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementerian PUPR
2	Download Dokumen Pengadaan	Jumat, 16 Maret 2017 jam 23.00 WIB	Jumat, 30 Maret 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementerian PUPR
3	Pemberian Penjelasan Kantor	Rabu, 21 Maret 2017 jam 10.00 WIB	Rabu, 21 Maret 2017 jam 15.00 WIB	LPSE Kementerian PUPR
4	*Upload* Dokumen Penawaran	Jumat, 24 Maret 2017 jam 08.00 WIB	Kamis, 05 April 2017 jam 10.00 WIB	LPSE Kementerian PUPR
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Kamis, 05 April 2017 jam 10.15 WIB	Kamis, 05 April 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementerian PUPR
6	Evaluasi Penawaran	Jumat, 06 April 2017 jam 08.00 WIB	Jumat, 04 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementerian PUPR
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	Selasa, 10 April 2017 jam 08.00 WIB	Jumat, 04 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementerian PUPR
8	Pembuktian Kualifikasi	Selasa, 10 April 2017 jam 08.00 WIB	Jumat, 04 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementerian PUPR
9	*Upload* Berita Acara Hasil Pelelangan	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 08.00 WIB	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementerian PUPR
10	Penetapan Pemenang	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 08.00 WIB	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementerian PUPR
11	Pengumuman Pemenang	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 08.00 WIB	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementerian PUPR
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	Minggu, 06 Mei 2017 jam 08.00 WIB	Kamis, 10 Mei 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementerian PUPR
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	Jumat, 12 Mei 2017 jam 08.00 WIB	Jumat, 12 Mei 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementerian PUPR
14	Penandatanganan Kontrak	Selasa, 15 Mei 2017 jam 08.00 WIB	Selasa, 15 Mei 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementerian PUPR

10.6 Pemasukan Dokumen Penawaran (*vide* bukti C13). ----------

10.6.1 Bahwa terdapat 281 (dua ratus delapan puluh satu) perusahaan yang mendaftar. ----------

KOMISI

10.6.2 Bahwa terdapat 42 (empat puluh dua) perusahaan yang memasukkan penawaran.----------

No.	Perusahaan	Sebelum Koreksi
1	PT Rogantina Jaya Sakti	24.125.000.000,00
2	PT Ayunda Putri Sari	27.250.000.000,00
3	PT Sumber Alam Sejahtera	24.012.400.000,00
4	PT Karya Agung Pratama Cipta	21.600.000.000,00
5	PT Rona Na Mora	22.170.000.000,00
6	PT Manel Star	22.329.144.000,00
7	PT Pagar Alam Perkasa	22.468.977.000,00
8	PT Sekawan Jaya Bersama	22.500.000.000,00
9	PT Gapeksindo JB-Marudut TJ, KSO	22.800.952.000,00
10	PT Mitha Sarana Niaga	23.191.380.825,00
11	PT Sinatria Inti Surya	23.397.911.000,00
12	PT Pharma Karya Adhi Mandiri	23.479.102.000,00
13	PT Tamora Cipta Utama	23.633.993.000,00
14	PT Papua Sinar Anugrah	24.089.374.000,00
15	PT Pusaka Agung Jayakarya	23.999.997.200,00
16	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	24.000.002.220,00
17	PT Gunung Mega Jaya	24.000.008.000,00
18	PT Duta Unggul Sarana-Morgan, KSO	24.000.031.000,00
19	PT Morganda	24.001.382.000,00
20	PT Matio Jaya Cemerlang, KSO PT Syarif Maju Karya	24.002.063.000,00
21	PT Trimurti Perkasa	24.109.327.027,00
22	PT Mitra Agung Indonesia	24.208.698.000,00
23	PT Era Bina Karya	24.212.630.122,00
24	PT Bukit Zaitun	24.288.711.000,00
25	PT Jiban Aman Sentosa	24.429.643.000,00
26	PT Flamboyan Huma Arta	24.507.788.000,00
27	PT Duta Sumatera Perkasa	24.851.342.000,00
28	PT Surya Citra Karya Gemilang	24.860.521.000,00
29	PT Mangun Karya Mandiri	24.989.000.000,00
30	PT Green Diamond Indonesia	25.464.600.000,00
31	PT Putra Lingga	25.472.920.000,00
32	PT Fella Ufaira	25.490.360.700,00
33	PT Mandiri Tunas Jaya Gemilang	25.555.065.000,00
34	PT Nugroho Lestari	25.555.065.000,00

KOMISI P

No.	Perusahaan	Sebelum Koreksi
35	PT Damar Intan Lestari	28.015.710.000,00
36	PT Zhafira Tetap Jaya	26.730.000.000,00
37	PT Paldamero Putra Utama	26.996.947.000,00
38	PT Sinar Batang Natal	27.254.364.000,00
39	PT Kuala Batee Indonesia	27.256.692.000,00
40	PT Res Karya	27.291.737.700,00
41	PT Rizqi Tunggal Pratama	29.399.104.000,00
42	PT Lintong Bangun Makmur	-

10.7 Penjelasan/*Aanwijzing* (*vide* bukti C6). ----------

Bahwa *Aanwijzing* dilakukan secara SPSE dan kantor dilakukan pada tanggal 21 Maret 2017. Untuk *aanwizjing* kantor dilakukan di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, Jalan Busi Dalam Nomor 7F, Medan dan dihadiri oleh 11 (sebelas) peserta. ----------

Sedangkan *aanwizjing* lapangan dilakukan pada tanggal 22 Maret 2017 dan dihadiri oleh: ----------

No	Nama Peserta	Nama
1	PT Marudut Tua Jaya	Pati S. (Direktur Utama)
2	PT Bukit Zaitun	Lijer Sigen (Staf Teknik)
3	PT Karya Putra Jaya Perkasa	Parlin S. (Staf)
4	PT Morgan	Jogi Simanjuntak (Direktur Utama)
5	PT Pusaka Agung Jaya Karya	Parulian Panjaitan (Direktur)
6	Dinas PUPR Kab. Toba Samosir	1. Tagor Siburian (Kabid TR) 2.John F. Hutagaol (Kasie TR)
7	P2JN Sumatera Utara	Chandra W. Siagian (Staf)

10.8 *Addendum*.----------

Bahwa terjadi 2 (dua) kali Addendum Dokumen Pengadaan: -------

10.8.1 Addendum Pertama. ----------

10.8.1.1 Tenaga Ahli bagi usaha menengah menjadi: -------

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan dlm pekerjaan yg diusulkan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi/ Keahlian
1.	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	5	Ahli Teknik Jalan - Madya
2.	S1 Teknik Sipil	Manajer Kendali Mutu	5	Ahli Teknik Manajemen Mutu - Madya
3.	S1 Teknik Sipil/Teknik Geodesi	Geodetic Engineer	5	Ahli Geodesi – Madya
4.	D3 Sederajat	Peugas K3	4	Sertifikat K3 Konstruksi

10.8.1.2 Daftar Peralatan minimal menjadi: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Kepemilikan
1.	Bulldozer	100-150 HP	2	Milik/Sewa Beli/Sewa
2.	Dump Truck	3,5 Ton	4	Milik/Sewa Beli/Sewa
3.	Dump Truck	10 Ton	20	Milik/Sewa Beli/Sewa
4.	Excavator	80-140 HP	3	Milik/Sewa Beli/Sewa
5.	Flat Bed Truck	3-4 M3	1	Milik/Sewa Beli/Sewa
6.	Motor Grader	>100 HP	1	Milik/Sewa Beli/Sewa
7.	Wheel Loader	1,0-1,6 M3	3	Milik/Sewa Beli/Sewa
8.	Three Wheel Roller	6-8 T	1	Milik/Sewa Beli/Sewa
9.	Tandem Roller	6-8 T	2	Milik/Sewa Beli/Sewa
10.	Vibrator Roller	5-8 T	2	Milik/Sewa Beli/Sewa
11.	Concrete Vibrator	-	4	Milik/Sewa Beli/Sewa
12.	Water Pump	70-100 mm	2	Milik/Sewa Beli/Sewa
13.	Water Tanker	3000-4500L	2	Milik/Sewa Beli/Sewa
14	Sheep Foot Roller	-	2	Milik/Sewa Beli/Sewa

10.8.2 Addendum Kedua.----------

Tenaga Ahli bagi usaha menengah menjadi: ----------

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan dlm pekerjaan yg diusulkan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi/ Keahlian
1.	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	5	Ahli Teknik Jalan - Madya
2.	S1 Teknik Sipil	Manajer Kendali Mutu	5	**Ahli Sistem Manajemen Mutu - Madya**
3.	S1 Teknik Sipil/Teknik Geodesi	Geodetic Engineer	5	Ahli Geodesi – Madya
4.	D3 Sederajat	Peugas K3	4	Sertifikat K3 Konstruksi

10.9 Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran (*vide* bukti C8, C13). ----------

Bahwa terdapat 42 (empat puluh dua) perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran, 35 (tiga puluh lima) lengkap dan 7 (tujuh) tidak lengkap. ----------

No.	Perusahaan	Sebelum Koreksi
1	PT Rogantina Jaya Sakti	24.125.000.000,00
2	PT Ayunda Putri Sari	27.250.000.000,00

KOMISI PERSAINGAN USAHA

No.	Perusahaan	Sebelum Koreksi
3	PT Sumber Alam Sejahtera	24.012.400.000,00
4	PT Karya Agung Pratama Cipta	21.600.000.000,00
5	PT Rona Na Mora	22.170.000.000,00
6	PT Manel Star	22.329.144.000,00
7	PT Pagar Alam Perkasa	22.468.977.000,00
8	PT Sekawan Jaya Bersama	22.500.000.000,00
9	PT Gapeksindo JB-Marudut TJ, KSO	22.800.952.000,00
10	PT Mitha Sarana Niaga	23.191.380.825,00
11	PT Sinatria Inti Surya	23.397.911.000,00
12	PT Pharma Karya Adhi Mandiri	23.479.102.000,00
13	PT Tamora Cipta Utama	23.633.993.000,00
14	PT Papua Sinar Anugrah	24.089.374.000,00
15	PT Pusaka Agung Jayakarya	23.999.997.200,00
16	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	24.000.002.220,00
17	PT Gunung Mega Jaya	24.000.008.000,00
18	PT Duta Unggul Sarana-Morgan, KSO	24.000.031.000,00
19	PT Morganda	24.001.382.000,00
20	PT Matio Jaya Cemerlang, KSO PT. Syarif Maju Karya	24.002.063.000,00
21	PT Trimurti Perkasa	24.109.327.027,00
22	PT Mitra Agung Indonesia	24.208.698.000,00
23	PT Era Bina Karya	24.212.630.122,00
24	PT Bukit Zaitun	24.288.711.000,00
25	PT Jiban Aman Sentosa	24.429.643.000,00
26	PT Flamboyan Huma Arta	24.507.788.000,00
27	PT Duta Sumatera Perkasa	24.851.342.000,00
28	PT Surya Citra Karya Gemilang	24.860.521.000,00
29	PT Mangun Karya Mandiri	24.989.000.000,00
30	PT Green Diamond Indonesia	25.464.600.000,00
31	PT Putra Lingga	25.472.920.000,00
32	PT Fella Ufaira	25.490.360.700,00
33	PT Mandiri Tunas Jaya Gemilang	25.555.065.000,00
34	PT Nugroho Lestari	25.555.065.000,00
35	PT Damar Intan Lestari	28.015.710.000,00
36	PT Zhafira Tetap Jaya	26.730.000.000,00
37	PT Paldamero Putra Utama	26.996.947.000,00

KOMISI

No.	Perusahaan	Sebelum Koreksi
38	PT Sinar Batang Natal	27.254.364.000,00
39	PT Kuala Batee Indonesia	27.256.692.000,00
40	PT Res Karya	27.291.737.700,00
41	PT Rizqi Tunggal Pratama	29.399.104.000,00
42	PT. Lintong Bangun Makmur	-

10.10 Evaluasi Dokumen Penawaran (*vide* bukti C9, C13). ----------

Bahwa evaluasi yang dilakukan meliputi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga. ----------

10.10.1 Koreksi Aritmatik. ----------

No.	Perusahaan	Sebelum Koreksi	Koreksi Aritmatik
1	PT Rogantina Jaya Sakti	24.125.000.000,00	-
2	PT Ayunda Putri Sari	27.250.000.000,00	-
3	PT Sumber Alam Sejahtera	24.012.400.000,00	13.394.212.253,21
4	PT Karya Agung Pratama Cipta	21.600.000.000,00	21.600.000.900,70
5	PT Rona Na Mora	22.170.000.000,00	22.170.000.231,74
6	PT Manel Star	22.329.144.000,00	22.329.098.078,62
7	PT Pagar Alam Perkasa	22.468.977.000,00	22.468.977.671,55
8	PT Sekawan Jaya Bersama	22.500.000.000,00	22.500.027.670,00
9	PT Gapeksindo JB-Marudut TJ, KSO	22.800.952.000,00	22.500.027.670,00
10	PT Mitha Sarana Niaga	23.191.380.825,00	23.191.380.822,94
11	PT Sinatria Inti Surya	23.397.911.000,00	23.397.911.819,56
12	PT Pharma Karya Adhi Mandiri	23.479.102.000,00	23.479.102.697,56
13	PT Tamora Cipta Utama	23.633.993.000,00	23.633.946.196,20
14	PT Papua Sinar Anugrah	24.089.374.000,00	23.920.223.339,24
15	PT Pusaka Agung Jayakarya	23.999.997.200,00	23.999.997.215,06
16	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	24.000.002.220,00	24.000.002.220,79
17	PT Gunung Mega Jaya	24.000.008.000,00	24.000.008.366,47
18	PT Duta Unggul Sarana-Morgan, KSO	24.000.031.000,00	24.000.030.758,09
19	PT Morganda	24.001.382.000,00	24.001.382.077,00
20	PT Matio Jaya Cemerlang, KSO PT Syarif Maju Karya	24.002.063.000,00	24.002.809.116,67
21	PT Trimurti Perkasa	24.109.327.027,00	24.109.285.379,50
22	PT Mitra Agung Indonesia	24.208.698.000,00	24.192.810.222,86
23	PT Era Bina Karya	24.212.630.122,00	24.212.577.697,20
24	PT Bukit Zaitun	24.288.711.000,00	24.288.711.706,48
25	PT Jiban Aman Sentosa	24.429.643.000,00	24.429.643.444,86

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Perusahaan	Sebelum Koreksi	Koreksi Aritmatik
26	PT Flamboyan Huma Arta	24.507.788.000,00	24.507.787.783,79
27	PT Duta Sumatera Perkasa	24.851.342.000,00	24.851.342.118,87
28	PT Surya Citra Karya Gemilang	24.860.521.000,00	24.860.522.277,50
29	PT Mangun Karya Mandiri	24.989.000.000,00	24.989.000.736,52
30	PT Green Diamond Indonesia	25.464.600.000,00	25.464.464.556,59
31	PT Putra Lingga	25.472.920.000,00	25.465.421.137,39
32	PT Fella Ufaira	25.490.360.700,00	25.490.360.708,79
33	PT Mandiri Tunas Jaya Gemilang	25.555.065.000,00	25.555.075.616,55
34	PT Nugroho Lestari	25.555.065.000,00	25.555.075.616,55
35	PT Damar Intan Lestari	28.015.710.000,00	26.002.601.850,24
36	PT Zhafira Tetap Jaya	26.730.000.000,00	26.730.000.000,00
37	PT Paldamero Putra Utama	26.996.947.000,00	26.996.689.549,43
38	PT Sinar Batang Natal	27.254.364.000,00	27.254.364.598,02
39	PT Kuala Batee Indonesia	27.256.692.000,00	27.256.692.215,56
40	PT Res Karya	27.291.737.700,00	27.291.737.706,55
41	PT Rizqi Tunggal Pratama	29.399.104.000,00	29.399.292.790,91
42	PT Lintong Bangun Makmur	-	-

10.10.2 Evaluasi Administrasi. ----------

Bahwa evaluasi administrasi dilakukan dengan mengambil 3 (tiga) perusahaan dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik, jika dari 3 (tiga) perusahaan pertama yang dievaluasi ada yang gugur maka posisi ke-4 (keempa) dan seterusnya diambil untuk dilakukan evaluasi hingga mendapatkan pemenang, cadangan 1 dan cadangan 2. ----------

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Evaluasi administrasi
1.	PT Sumber Alam Sejahtera	13.394.212.253,21	Tidak lulus karena tidak menyerahkan Jaminan Penawaran Asli
2.	PT Karya Agung Pratama Cipta	21.600.000.900,70	Lulus
3.	PT Rona Na Mora	22.170.000.231,74	Lulus
4.	PT Manel Star	22.329.098.078,62	Tidak lulus karena tidak menyerahkan Jaminan Penawaran Asli
5.	PT Pagar Alam Perkasa	22.468.977.671,55	Lulus
6.	PT Sekawan Jaya Bersama	22.500.027.670,00	Lulus

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.10.3 Evaluasi Teknis. ----------

Bahwa evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan meliputi: ----------

1) Metode pelaksanaan.----------
2) Jadwal waktu pelaksanaan.----------
3) Daftar Personil Inti.----------
4) Sub kontrak.----------
5) RK3K.----------

Bahwa penawaran yang lulus evaluasi teknis adalah: ----

1) PT Karya Agung Pratama Cipta. ----------
2) PT Rona Na Mora.----------
3) PT Pagar Alam Perkasa.----------
4) PT Sekawan Jaya Bersama.----------

10.10.4 Evaluasi Harga----------

Evaluasi harga dilakukan kepada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Unsur-unsur yang dievaluasi adalah: ----------

1) Total harga penawaran terhadap Total Nilai HPS.-----
2) Harga satuan timpang.----------
3) Mata Pembayaran yang harga satuannya nol.---------
4) Kewajaran harga.----------
5) Hasil Evaluasi Akhir (HEA) ----------
6) Kewajaran Harga yang nilai penawarannya <80% HPS. ----------

Bahwa klarifikasi dilakukan kepada PT Karya Agung Pratama Cipta, PT Rona Na Mora, PT Pagar Alam Perkasa dan PT Sekawan Jaya Bersama terkait Harga Satuan Timpang dengan kesimpulan Negoisasi harga terhadap penambahan volume. Bahwa penawaran yang lulus evaluasi harga adalah: ----------

1) PT Karya Agung Pratama Cipta.----------
2) PT Rona Na Mora.----------
3) PT Sekawan Jaya Bersama.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Pagar Alam Perkasa gugur total harga penawaran yang diusulkan lebih kecil dari hasil evaluasi. ----------

10.10.5 Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi. ----------

Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan yang dilakukan dengan sistem gugur. Penilaian persyaratan kualifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi yaitu: ----------

1) Yang Menandatangani Formulir Isian Kualifikasi.----
2) Izin Usaha. ----------
3) Sertifikat Badan Usaha.----------
4) NPWP dan Pajak Tahun 2015.----------
5) Pengalaman Kerja 10 (sepuluh) tahun terakhir.-------
6) Kemampuan pada bidang dan sub bidang sesuai.----
7) Penyediaan Fasilitas Peralatan dan Personil.----------
8) Pekerjaan yang sedang dikerjakan.----------
9) Kemitraan.----------
10) KD. ----------
11) SKP.----------
12) Dukungan Keuangan (Modal Kerja).----------

Adapun peserta yang dievaluasi pembuktian kualifikasi dan lulus adalah sebagai berikut: ----------

No	Nama Peserta	Evaluasi Kualifikasi
1.	PT Karya Agung Pratama Cipta	Lulus
2.	PT Rona Na Mora	Lulus
3.	PT Sekawan Jaya Bersama	Lulus

10.11 Pengumuman Pemenang Lelang.----------

Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi kualifikasi maka Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara memutuskan menetapkan Pemenang dan Pemenang Cadangan Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut: ----------

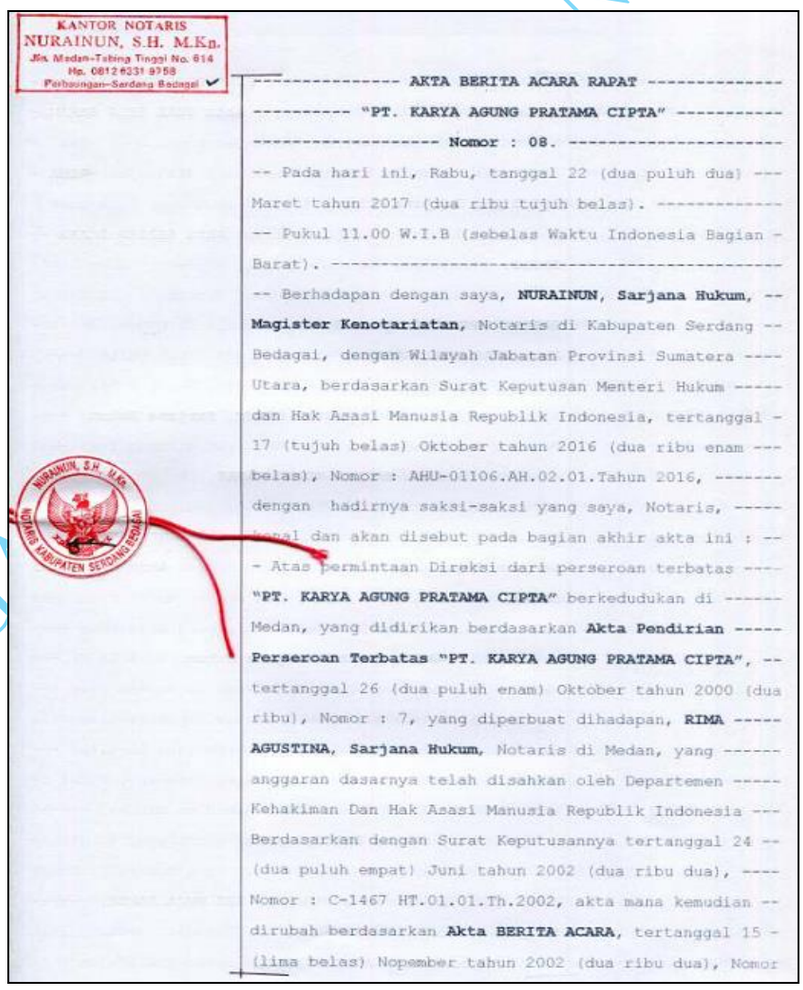
No	Nama Peserta	Evaluasi Kualifikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.	PT Karya Agung Pratama Cipta	Pemenang
2.	PT Rona Na Mora	Pemenang Cadangan I
3.	PT Sekawan Jaya Bersama	Pemenang Cadangan II

10.12 Tentang Akta Perubahan PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri menjelang Proses Tender (*vide* bukti C38, C39).----------

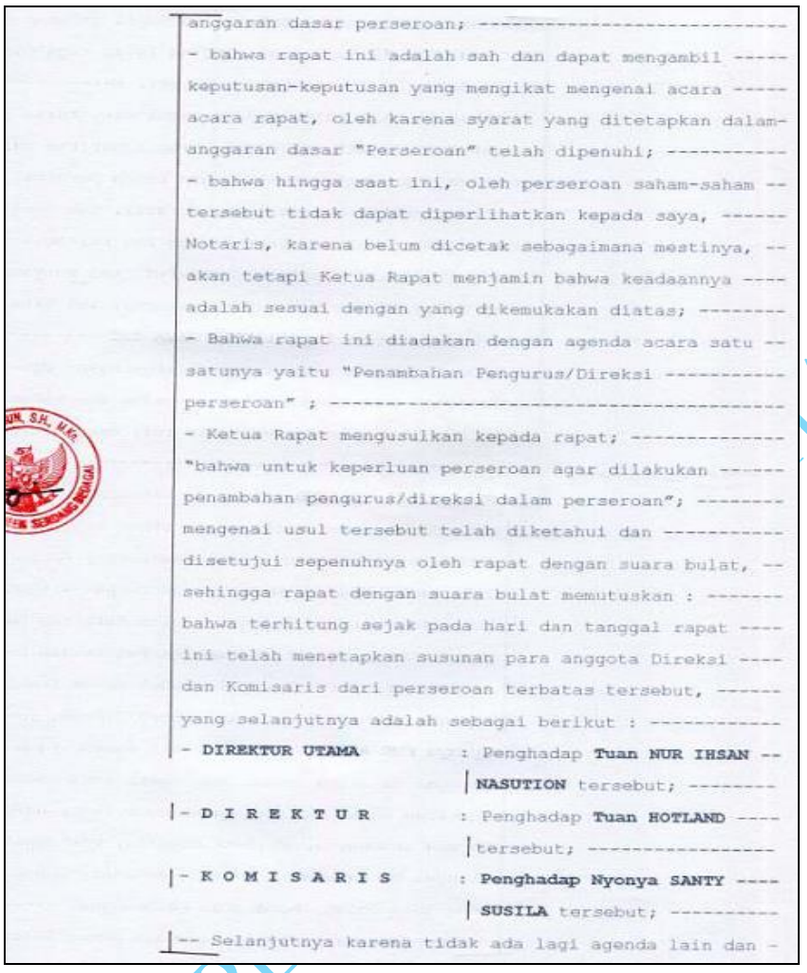
10.12.1 Bahwa terdapat Akta Perubahan PT Karya Agung Pratama Cipta pada tanggal 22 Maret 2017 sebagai berikut: ----------



KANTOR NOTARIS
NURAINUN, S.H. M.Kn.
Jln. Medan-Tebing Tinggi No. 614
Hp. 0812 6331 9758
Perbaungan-Sardang Bedagai

---------- AKTA BERITA ACARA RAPAT ----------
---------- "PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA" ----------
---------- Nomor : 08. ----------
-- Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 (dua puluh dua) ---
Maret tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). ----------
-- Pukul 11.00 W.I.B (sebelas Waktu Indonesia Bagian -
Barat). ----------
-- Berhadapan dengan saya, **NURAINUN, Sarjana Hukum, --**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serdang --
Bedagai, dengan Wilayah Jabatan Provinsi Sumatera ----
Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -
17 (tujuh belas) Oktober tahun 2016 (dua ribu enam ---
belas), Nomor : AHU-01106.AH.02.01.Tahun 2016, -------
dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, -----
- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas ----
"PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA" berkedudukan di ------
Medan, yang didirikan berdasarkan **Akta Pendirian -----**
Perseroan Terbatas "PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA", --
tertanggal 26 (dua puluh enam) Oktober tahun 2000 (dua
ribu), Nomor : 7, yang diperbuat dihadapan, **RIMA -----**
AGUSTINA, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang ------
anggaran dasarnya telah disahkan oleh Departemen -----
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
Berdasarkan dengan Surat Keputusannya tertanggal 24 --
(dua puluh empat) Juni tahun 2002 (dua ribu dua), ----
Nomor : C-1467 HT.01.01.Th.2002, akta mana kemudian --
dirubah berdasarkan **Akta BERITA ACARA,** tertanggal 15 -
(lima belas) Nopember tahun 2002 (dua ribu dua), Nomor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



anggaran dasar perseroan; ----------
- bahwa rapat ini adalah sah dan dapat mengambil -----
keputusan-keputusan yang mengikat mengenai acara -----
acara rapat, oleh karena syarat yang ditetapkan dalam-
anggaran dasar "Perseroan" telah dipenuhi; ----------
- bahwa hingga saat ini, oleh perseroan saham-saham --
tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada saya, ------
Notaris, karena belum dicetak sebagaimana mestinya, --
akan tetapi Ketua Rapat menjamin bahwa keadaannya ----
adalah sesuai dengan yang dikemukakan diatas; --------
- Bahwa rapat ini diadakan dengan agenda acara satu --
satunya yaitu "Penambahan Pengurus/Direksi ----------
perseroan" ; ----------
- Ketua Rapat mengusulkan kepada rapat; --------------
"bahwa untuk keperluan perseroan agar dilakukan ------
penambahan pengurus/direksi dalam perseroan"; --------
mengenai usul tersebut telah diketahui dan ----------
disetujui sepenuhnya oleh rapat dengan suara bulat, --
sehingga rapat dengan suara bulat memutuskan : -------
bahwa terhitung sejak pada hari dan tanggal rapat ----
ini telah menetapkan susunan para anggota Direksi ----
dan Komisaris dari perseroan terbatas tersebut, ------
yang selanjutnya adalah sebagai berikut : ------------
- DIREKTUR UTAMA : Penghadap Tuan NUR IHSAN --
NASUTION tersebut; --------
- D I R E K T U R : Penghadap Tuan HOTLAND ----
tersebut; ----------
- K O M I S A R I S : Penghadap Nyonya SANTY ----
SUSILA tersebut; ----------
-- Selanjutnya karena tidak ada lagi agenda lain dan -

10.12.2 Bahwa dari Akta Perubahan PT Karya Agung Pratama Cipta dapat dilihat, perubahan dilakukan sebelum mengikuti tender paket *a quo* dan memasukkan nama Hotland sebagai Direktur. ----------

10.12.3 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Hotland yang hadir mewakili Terlapor I mengakui masuk sebagai Direktur pada tanggal 22 Maret 2017 melalui Perubahan Akta Terlapor I, yakni sebelum tender dimulai, dengan maksud untuk mengikuti tender perkara *a quo* (*vide* bukti BAP Terlapor I tanggal 21 Juni 2017). ----------

10.12.4 Bahwa alasan memilih Terlapor I sebagai perusahaan yang akan digunakan untuk tender perkara *a quo* karena spesifikasi Terlapor I sesuai dengan persyaratan dalam dokumen tender perkara *a quo* (*vide* bukti BAP Terlapor I tanggal 21 Juni 2017). ----------

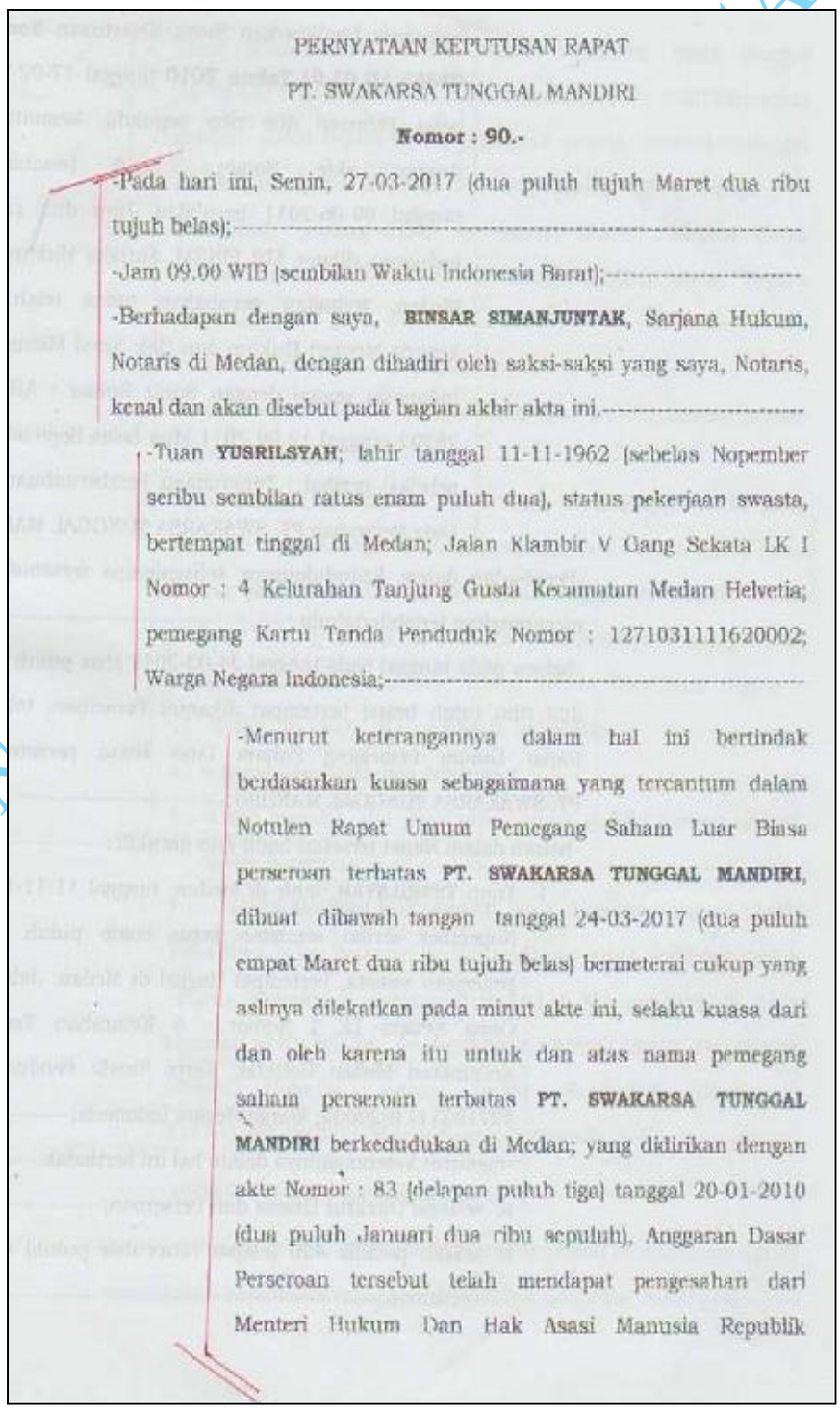
10.12.5 Bahwa Hotland sebelumnya telah mengenal pemilik Terlapor I, Nur Ichsan, dan sering bertemu dalam kegiatan tender sebelumnya, maka Nur Ichsan bersedia menerima Hotland masuk ke Terlapor I dan menjadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Direktur (*vide* bukti BAP Terlapor I tanggal 21 Juni 2017). ----------

10.12.6 Bahwa untuk merubah Anggaran Dasar Terlapor I, Nur Ichsan yang menunjuk Notaris, sedangkan untuk biaya pengurusan Notaris, ditanggung sepenuhnya oleh Hotland (*vide* bukti BAP Terlapor I tanggal 21 Juni 2017). ----------

10.12.7 Bahwa terdapat Akta Perubahan PT Swakarsa Tunggal Mandiri pada tanggal 27 Maret 2017 sebagai berikut: ----



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI

Nomor : 90.-

-Pada hari ini, Senin, 27-03-2017 (dua puluh tujuh Maret dua ribu tujuh belas);----------

-Jam 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat);----------

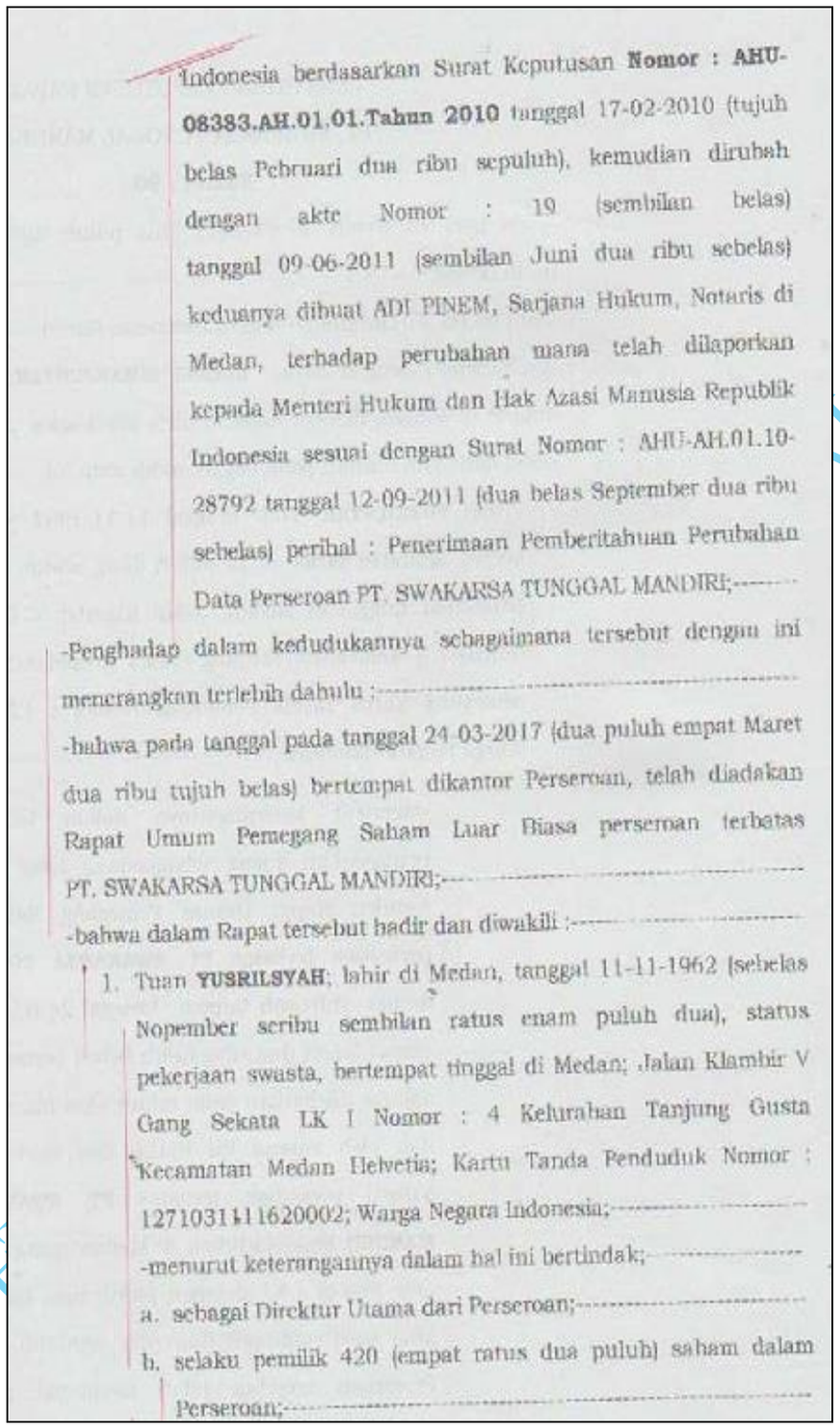
-Berhadapan dengan saya, **BINSAR SIMANJUNTAK**, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.----------

-Tuan **YUSRILSYAH**, lahir tanggal 11-11-1962 (sebelas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh dua), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Klambir V Gang Sekata LK I Nomor : 4 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia; pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271031111620002; Warga Negara Indonesia;----------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa sebagaimana yang tercantum dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas **PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI**, dibuat dibawah tangan tanggal 24-03-2017 (dua puluh empat Maret dua ribu tujuh belas) bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minut akte ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama pemegang saham perseroan terbatas **PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI** berkedudukan di Medan; yang didirikan dengan akte Nomor : 83 (delapan puluh tiga) tanggal 20-01-2010 (dua puluh Januari dua ribu sepuluh), Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman: 1

KOMISI PEN



Indonesia berdasarkan Surat Keputusan **Nomor : AHU-08383.AH.01.01.Tahun 2010** tanggal 17-02-2010 (tujuh belas Pebruari dua ribu sepuluh), kemudian dirubah dengan akte Nomor : 19 (sembilan belas) tanggal 09-06-2011 (sembilan Juni dua ribu sebelas) keduanya dibuat ADI PINEM, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, terhadap perubahan mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor : AHU-AH.01.10-28792 tanggal 12-09-2011 (dua belas September dua ribu sebelas) perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI;----------

-Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu :----------

-bahwa pada tanggal pada tanggal 24-03-2017 (dua puluh empat Maret dua ribu tujuh belas) bertempat dikantor Perseroan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI;----------

-bahwa dalam Rapat tersebut hadir dan diwakili :----------

1. Tuan **YUSRILSYAH**; lahir di Medan, tanggal 11-11-1962 (sebelas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh dua), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Klambir V Gang Sekata LK I Nomor : 4 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271031111620002; Warga Negara Indonesia;----------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak;----------

a. sebagai Direktur Utama dari Perseroan;----------

b. selaku pemilik 420 (empat ratus dua puluh) saham dalam Perseroan;----------

KOMISI PE HA

2. Tuan **MUHAMMAD ADRIAN**, lahir di Medan; pada tanggal 28-10-1987 (dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Klambir V Gang Sekata LK I Nomor : 4 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271032810870001; Warga Negara Indonesia;----------

a. sebagai Direktur dari perseroan;----------

b. selaku pemilik 420 (empat ratus dua puluh) lembar saham dalam perseroan;----------

3. Nyonya **RIZKI ARYANI**, lahir di Medan; pada tanggal 18-11-1965 (delapan belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh lima) status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Klambir V Gang Sekata LK I Nomor : 4 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271035811650001; Warga Negara Indonesia;----------

a. sebagai Komisaris dari perseroan;----------

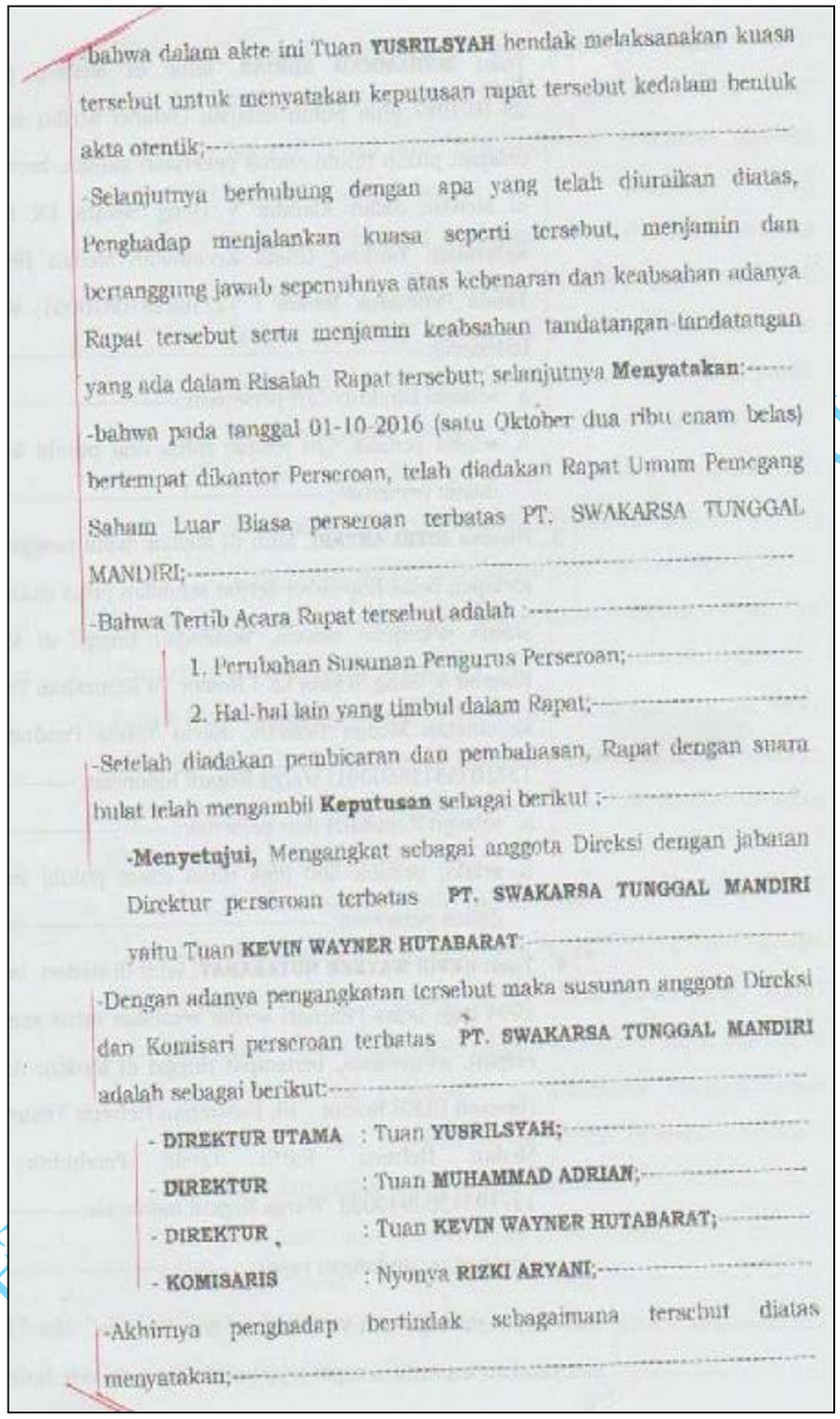
b. selaku pemilik 360 (tiga ratus enam puluh) lembar saham dalam perseroan;----------

4. Tuan **KEVIN WAYNER HUTABARAT**, lahir di Medan, tanggal 13-02-1994 (tiga belas Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), wiraswasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan T. Amir Hamzah BLKB Nomor : 14, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271031302940003. Warga Negara Indonesia;----------

-hadir atas undangan rapat ;----------

-bahwa penghadap Tuan **YUSRILSYAH** tersebut telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan rapat tersebut dalam satu akte Notaris;----------

KOMISI PE AHA



-bahwa dalam akte ini Tuan **YUSRILSYAH** hendak melaksanakan kuasa tersebut untuk menyatakan keputusan rapat tersebut kedalam bentuk akta otentik;----------

-Selanjutnya berhubung dengan apa yang telah diuraikan diatas, Penghadap menjalankan kuasa seperti tersebut, menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan adanya Rapat tersebut serta menjamin keabsahan tandatangan-tandatangan yang ada dalam Risalah Rapat tersebut; selanjutnya **Menyatakan**:------

-bahwa pada tanggal 01-10-2016 (satu Oktober dua ribu enam belas) bertempat dikantor Perseroan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI;----------

-Bahwa Tertib Acara Rapat tersebut adalah :----------

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;----------
2. Hal-hal lain yang timbul dalam Rapat;----------

-Setelah diadakan pembicaran dan pembahasan, Rapat dengan suara bulat telah mengambil **Keputusan** sebagai berikut :----------

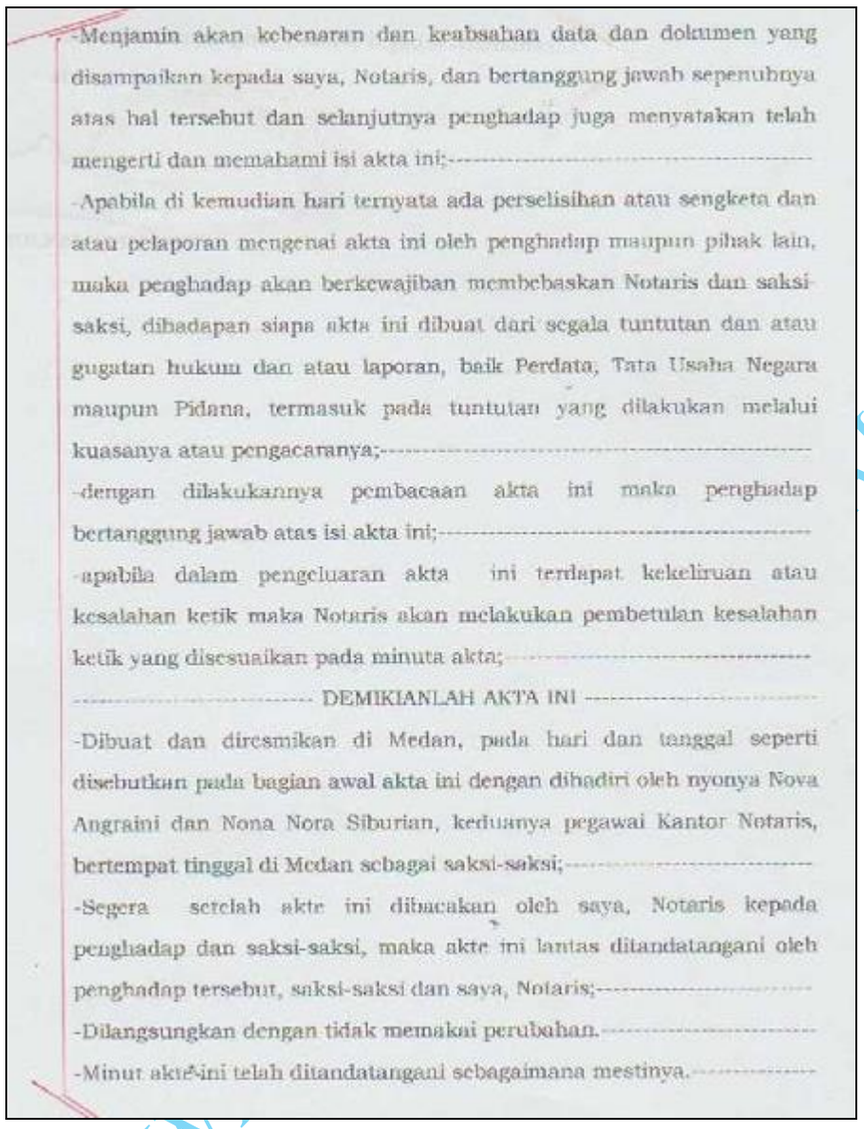
-**Menyetujui,** Mengangkat sebagai anggota Direksi dengan jabatan Direktur perseroan terbatas **PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI** yaitu Tuan **KEVIN WAYNER HUTABARAT**;----------

-Dengan adanya pengangkatan tersebut maka susunan anggota Direksi dan Komisari perseroan terbatas **PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI** adalah sebagai berikut:----------

- **DIREKTUR UTAMA** : Tuan **YUSRILSYAH**;----------
- **DIREKTUR** : Tuan **MUHAMMAD ADRIAN**;----------
- **DIREKTUR** : Tuan **KEVIN WAYNER HUTABARAT**;----------
- **KOMISARIS** : Nyonya **RIZKI ARYANI**;----------

-Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menyatakan;----------

KOMISI PE HA



-Menjamin akan kebenaran dan keabsahan data dan dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini;----------

-Apabila di kemudian hari ternyata ada perselisihan atau sengketa dan atau pelaporan mengenai akta ini oleh penghadap maupun pihak lain, maka penghadap akan berkewajiban membebaskan Notaris dan saksi-saksi, dihadapan siapa akta ini dibuat dari segala tuntutan dan atau gugatan hukum dan atau laporan, baik Perdata, Tata Usaha Negara maupun Pidana, termasuk pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacaranya;----------

-dengan dilakukannya pembacaan akta ini maka penghadap bertanggung jawab atas isi akta ini;----------

-apabila dalam pengeluaran akta ini terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta;----------

---------- DEMIKIANLAH AKTA INI ----------

-Dibuat dan diresmikan di Medan, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh nyonya Nova Angraini dan Nona Nora Siburian, keduanya pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Medan sebagai saksi-saksi;----------

-Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini lantas ditandatangani oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris;----------

-Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan.----------

-Minut akte ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.----------

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.----------

Notaris

METERAI TEMPEL 6000

BINSAR SIMANJUNTAK, SH

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman: 5

10.12.8 Bahwa dari Akta Perubahan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dapat dilihat, perubahan dilakukan sebelum mengikuti tender perkara *a quo* dan memasukkan nama Kevin Wayner Hutabarat sebagai Direktur. ----------

10.12.9 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Edward John Simanjuntak selaku staf Terlapor II (pada saat tender perkara *a quo*) mengakui yang mengenalkan Kevin Wayner Hutabarat ke pemilik Terlapor II, Yusrilsyah,

untuk kepentingan mengikuti tender perkara *a quo*. (*vide* bukti BAP Saksi Edward John Simanjuntak tanggal 26 Maret 2019). ----------

10.12.10 Bahwa Edward John Simanjuntak menjanjikan *fee* sebesar 1% dari nilai penawaran kepada Yusrilsyah untuk menjadikan Kevin Wayner Hutabarat sebagai Direktur di Terlapor II (*vide* bukti BAP Saksi Edward John Simanjuntak tanggal 26 Maret 2019). ----------

10.12.11 Bahwa alasan Edward John Simanjuntak menawarkan Kevin Wayner Hutabarat ke Yusrilsyah, karena melihat Kevin Wayner Hutabarat memiliki kemampuan di bidang teknik, memiliki modal, dan memiliki peralatan, mengingat Kevin Wayner Hutabarat adalah anak dari Immanuel Basar Hutabarat pemilik Terlapor III (*vide* bukti BAP Saksi Edward John Simanjuntak tanggal 26 Maret 2019). ----------

10.12.12 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Yusrilsyah selaku Direktur Utama Terlapor II mengakui adanya Akta Perubahan PT Swakarsa Tunggal Mandiri untuk memasukkan Kevin Wayner Hutabarat sebagai Direktur pada tanggal 27 Maret 2017 (*vide* bukti BAP Terlapor II tanggal 21 Juni 2019). ----------

10.12.13 Bahwa tujuan Kevin Wayner Hutabarat masuk ke Terlapor II adalah untuk mengikuti tender perkara *a quo*. Dengan dilandasi perjanjian untuk selanjutnya Kevin Wayner Hutabarat yang akan melakukan penawaran, menandatangani, dan membiayai biaya pelaksanaan bilamana memenangkan proyek yang ditenderkan. Namun bila Terlapor II kalah, maka Kevin Wayner Hutabarat tidak lagi menjadi Direktur di Terlapor II (*vide* bukti BAP Terlapor II tanggal 21 Juni 2019). ----------

10.12.14 Bahwa Yusrilsyah tidak mendapat pembayaran dari peminjaman perusahaan, melainkan mendapatkan janji pekerjaan sub kontrak dari Kevin Wayner Hutabarat bila Terlapor II menang tender (*vide* bukti BAP Terlapor II tanggal 21 Juni 2019). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.12.15 Bahwa Kevin Wayner Hutabarat dikenalkan oleh John Edward Simanjuntak ke Yusrilsyah. John Edward Simanjuntak adalah teman lama Yusrilsyah, sehingga Yusrilsyah menerima saja saat ditawarkan untuk memasukkan Kevin Wayner Hutabarat untuk kepentingan mengikuti tender perkara *a quo* (*vide* bukti BAP Terlapor II tanggal 21 Juni 2019). ----------

10.12.16 Bahwa berdasarkan fakta Sidang Majelis Komisi tersebut, Investigator menyimpulkan memang telah terjadi pinjam meminjam perusahaan Terlapor I dan Terlapor II untuk kepentingan tender perkara *a quo* dengan cara membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar.

10.13 Tentang Kesamaan Alamat Immanuel Basar Hutabarat dan Kevin Wayner Hutabarat (*vide* bukti B13, B29) ----------

10.13.1 Bahwa berdasarkan data *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk, Immanuel Basar (Direktur PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri) beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah Blok B LK XII Nomor 14, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. ----------


PROVINSI SUMATERA UTARA
KOTA MEDAN

NIK : 1271030407650003

Nama : IMMANUEL BASAR HUTABARAT
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 04-07-1965
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL TENGKU AMIR HAMZAH BLOK B LK XII NO 14
RT/RW : 001/012
Kel/Desa : HELVETIA TIMUR
Kecamatan : MEDAN HELVETIA
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA MEDAN
07-03-2018

10.13.2 Bahwa berdasarkan data *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk, Kevin Wayner Hutabarat (Direktur PT Swarkasa Tunggal Mandiri) beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah Blok B LK XII Nomor 14, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



PROVINSI SUMATERA UTARA
KOTA MEDAN

NIK : 1271031302940003

Nama	: CESAR KEVIN WAYNER HUTABARAT, ST
Tempat/Tgl Lahir	: MEDAN, 13-02-1994
Jenis kelamin	: LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat	: JL TENGKU AMIR HAMZAH BLOK B LK XII NO 14
RT/RW	: 001/012
Kel/Desa	: HELVETIA TIMUR
Kecamatan	: MEDAN HELVETIA
Agama	: KRISTEN
Status Perkawinan	: BELUM KAWIN
Pekerjaan	: PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP

KOTA MEDAN
31-01-2018

10.13.3 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Edward John Simanjuntak selaku staf Terlapor II menyatakan Immanuel Basar Hutabarat adalah bapak dari Kevin Edward Siregar. Edward John Simanjuntak masih memiliki hubungan saudara dengan keduanya dan dipanggil opung oleh Immanuel Basar Hutabarat (*vide* bukti BAP Saksi Edward John Simanjuntak tanggal 26 Maret 2019). ----------

10.13.4 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum. selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha menerangkan adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran, kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan alamat, menggunakan Notaris atau Surat Dukungan yang sama adalah salah satu indikator persekongkolan horizontal (*vide* bukti BAP Ahli Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum. tanggal 21 Juni 2019). ----------

10.13.5 Bahwa baik Immanuel Basar Hutabarat dan Kevin Wayner Hutabarat tidak pernah hadir memenuhi panggilan Sidang Majelis Komisi, sehingga tidak bisa dimintakan konfirmasinya mengenai perihal kesamaan alamat keduanya. ----------

10.13.6 Bahwa berdasarkan fakta Sidang Majelis Komisi tersebut, Investigator menyimpulkan memang benar alamat Immanuel Basar Hutabarat dan Kevin Wayner Hutabarat adalah sama, yakni di Jalan Tengku Amir Hamzah Blok B LK XII Nomor 14, Kelurahan Helvetia

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. ----------

10.14 Tentang Metadata Peserta Lelang (*vide* bukti C46). ----------

10.14.1 Bahwa berdasarkan *softcopy* dokumen penawaran peserta pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass diperoleh data sebagai berikut: ----------

No	Nama File	Application	pdf producer	pdf version	created	Modified
	PT Karya Agung Pratama Cipta					
1.	Jaminan Penawaran	-	-	1.7(Acrobat 8.x)	-	-
2.	Surat Kuasa	-	EPSON Scan	1.7(Acrobat 8.x)	04/04/2017, 13:52:47	05/04/2017, 2:00:18
PT Swakarsa Tunggal Mandiri						
1	Jaminan Penawaran	-	-	1.7(Acrobat 8.x)	-	-
2	Surat Kuasa	-	EPSON Scan	1.7(Acrobat 8.x)	04/04/2017, 16:48:10	05/04/2017, 0:09:09

10.14.2 Bahwa berdasarkan data di atas, dapat dilihat pada kesamaan Metadata dari Jaminan Penawaran dan Surat Kuasa dari PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri. ----------

10.14.3 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Terlapor I M. Sofian Sipayung menyatakan diminta membantu Hotland untuk menyiapkan dokumen penawaran harga Terlapor I. Dokumen penawaran harga Terlapor I dibuat dengan laptop pribadi Saksi (*vide* bukti BAP Saksi: M. Sofian Sipayung tanggal 29 Mei 2019). ----------

10.14.4 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Edward John Simanjuntak (selaku staf Terlapor II pada saat tender perkara *a quo*) menyatakan diminta menyusun dokumen penawaran Terlapor II dan mengurus surat dukungan perjanjian alat oleh Kevin Wayner Hutabarat (*vide* bukti BAP Saksi Edward John Simanjuntak tanggal 26 Maret 2019). ----------

10.14.5 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Informasi Teknologi (IT), Muhammad Safri Lubis, S.T., M.Com., menerangkan adanya kesamaan Metadata menunjukkan file berasal dari sumber yang sama. Metadata memberikan informasi kapan sebuah file dibuat, kapan dimodifikasi dan menggunakan aplikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

jenis apa (*vide* bukti BAP Ahli IT: Muhammad Safri Lubis, S.T., M.Com tanggal 29 Mei 2019). ----------

10.14.6 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jufri Antoni, S.T., M.Si., menerangkan indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa sebagaimana diatur pada Penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres 70 Tahun 2012, sebagai berikut: terdapat kesamaan dokumen teknis (metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan dan/atau dukungan teknis); seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS; adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam satu kendali; adanya kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan dan format penulisan dokumen penawaran; dan jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan (*vide* bukti BAP Ahli LKPP Jufri Antoni, S.T., M.Si. tanggal 21 Juni 2019). ----

10.14.7 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Hukum Persaingan Usaha, Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum., menerangkan adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran, kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan alamat, menggunakan Notaris atau Surat Dukungan yang sama adalah salah satu indikator persekongkolan horizontal (*vide* bukti BAP Ahli Hukum Persaingan Usaha: Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum. tanggal 21 Juni 2019). ----------

10.14.8 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Direktur Terlapor I Hotland, menyatakan tidak mengetahui adanya kesamaan Metadata, karena sudah menyerahkan semua persiapan dokumen penawaran pada tenaga *freelance* dari PT Gaol Maju Jaya, yakni M. Sofian Sipayung dan Simbolon (*vide* bukti BAP Terlapor I tanggal 21 Juni 2017). ----------

10.14.9 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Direktur Utama Terlapor II Yusrilsyah, menyatakan tidak mengetahui

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adanya kesamaan Metadata, karena yang mengurus semua penawaran adalah Kevin Wayner Hutabarat (*vide* bukti BAP Terlapor II tanggal 21 Juni 2019). ----------

10.14.10 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor IV Pokja yang diwakili oleh Akhmad Muklis, S.T., M.T. selaku Ketua Pokja menyatakan Pokja melakukan evaluasi satu dokumen penawaran secara bersama, dimana ada proses pemberkasan dan pembukaan dokumen. Pokja hanya melakukan evaluasi terhadap 3 dokumen penawar terendah setelah dilakukan koreksi aritmatika. Evaluasi dimulai dari dokumen administrasi, teknis, dan harga. Jadi dari mulai yang terendah ada yang gugur, Pokja mengambil dokumen terendah berikutnya. Terlapor II tidak termasuk yang dievaluasi Terlapor IV, karena tidak menjadi 3 (tiga) penawar terendah (*vide* bukti BAP Terlapor IV tanggal 2 Juli 2019).----------

10.14.11 Bahwa berdasarkan fakta Sidang Majelis Komisi tersebut, Investigator menyimpulkan adanya kesamaan Metadata dalam file Jaminan Penawaran dan Surat Kuasa Terlapor I dan Terlapor II menunjukkan kerjasama Terlapor I dan Terlapor II dalam membuat dokumen penawaran dalam tender perkara *a quo*. --------

10.15 Tentang Kesamaan Perusahaan Pendukung Sewa Alat *(vide* bukti C16, C30, C45). ----------

10.15.1 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri melampirkan Surat Perjanjian Sewa Alat dari PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri sebagai berikut: ------

No	Nama Peserta	Nomor Perjanjian	Penerbit Dukungan	Tgl Terbit
1.	PT Karya Agung Pratama Cipta	10/SPKS/ABSM-KAPC/III/2017	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri	29 Maret 2017
2.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	11/SPKS/ABSM-KAPC/III/2017	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri	29 Maret 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI
Jl. Medan Tj. Morawa KM. 7,5 Medan 20147 - Indonesia Telp. (061) 7867585 fax : (061) 7866722 Medan

Certificate No. QS9736 & No. QS9737

SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT

Nomor : 10/SPKS/ABSM-KAPC/III/2017

ANTARA

PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI

DAN

PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

UNTUK :

MEMBERIKAN SEWA PERALATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Balige By Pass**

Surat Perjanjian Sewa Peralatan ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari : *Rabu* tanggal : *Dua Puluh Sembilan* bulan : *Maret* tahun : *Dua Ribu Tujuh Belas* (29/03/2017) antara

Nama : **IMMANUEL BASAR HUTABARAT**
Jabatan : Direktur PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI
Alamat : Jln. SM. Raja Km.7,5 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas

Yang berwenang untuk dan atas nama selanjutnya PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI di sebut **PIHAK KESATU**

Nama : **HOTLAND**
Jabatan : Direktur PT. Karya Agung Pratama Cipta
Alamat : Jln. Dame Gg. Rela No. 10 Medan.

Yang berwenang untuk dan atas nama **PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA** selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

MAKA DENGAN INI kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut :

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No.	Jenis Alat	Jumlah	Kapasitas	Merek dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan Dukungan/ Sewa
1	**Compressor**	**2 Unit**	**6000 L/M**	**Airman PDS 70/Denyo**	**2008**	**85%**	**Tarutung**	**Milik Sendiri**
2	Concrete Mixer	2 Unit	0,3-06 M3	Golden Star	2011	85%	Tarutung	Milik Sendiri
3	Dump Truck	5 Unit	10 Ton	Mitsubishi	1997-2010	85%	Tarutung	Milik Sendiri
4	**Exavator**	**2 Unit**	**130 Hp**	**Kobelco/Hitachi**	**1996**	**90%**	**Tarutung**	Milik Sendiri
5	Flat Bed Ttruck	1 Unit	3 - 4 M3	Mitsubisi/Bison	1985/1993	85%	Tarutung	Milik Sendiri
6	Generator Set	2 Unit	250KVA/280 KVA	Komatsu/Denyo	2002	85%	Tarutung	Milik Sendiri
7	**Motor Greader**	**1 Unit**	**120 HP**	**Mitsubishi**	**2003**	**85%**	**Tarutung**	**Milik Sendiri**
8	Wheel Loader	3 Unit	1-2 M3	Cat. 924E/Komatsu/WA-150-1/Kmco	1990 - 2007	85%	Tarutung	Milik Sendiri
9	Three Wheel Roller	1 Unit	6-8 Ton	Barata MG 12/10	2010	85%	Tarutung	Milik Sendiri
10	**Tandem Roller**	**2 Unit**	**6-8 Ton**	**Sakai/Dynapac MW - 606 M**	**2006**	**85%/90%**	**Tarutung**	**Milik Sendiri**
11	**Pneumatic Tire Roller**	**2 Unit**	**10 Ton**	**Sakai - TS- 200**	**2004**	**85%/90%**	**Tarutung**	**Milik Sendiri**
12	Vibrator Roller	2 Unit	10 Ton	Bomag-CV500 TF/Sakai/V-512DH	2003 - 2011	85%	Tarutung	Milik Sendiri
13	Concrete Vibrator	4 Unit	3 Inchi	Robin	2010	85%	Tarutung	Milik Sendiri
14	Stone Crusher	2 Unit	60 - 100 Ton/Jam	Parker	2002	85%	Tarutung	Milik Sendiri
15	Water Pump	3 Unit	3 Inchi	Robin	2010	85%	Tarutung	Milik Sendiri
16	**Water Tanker**	**2 Unit**	**4000/12000 Ltr**	**Mitsubishi**	**2001/2014**	**85%**	**Medan**	**Milik Sendiri**
17	Pedestrial Roller	1 Unit	1 Ton	Sakai	2005	85%	Tarutung	Milik Sendiri
18	Stamper	1 Unit	0,20 Ton	Yanmar	2008	85%	Tarutung	Milik Sendiri
19	Jack Hammer	1 Unit	600 CPM	Airman Hokuetsu	2011	85%	Tarutung	Milik Sendiri
22	Pick Up	2 Unit	1 Ton	Luv/Daihatsu	2004	85%	Tarutung	Milik Sendiri
23	Survey Equipment	2 Unit	-	Sokhisa	2002	85%	Tarutung	Milik Sendiri

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan : ***Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By Pass*** sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

2. **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan peralatan sesuai pasal 2.

3. Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal : *Dua Puluh Sembilan* bulan ***Maret*** tahun *Dua Ribu Tujuh Belas* sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tersebut di atas , dengan ketentuan Mobilisasi Peralatan disesuaikan Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

4. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini

5. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh PIHAK KEDUA

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

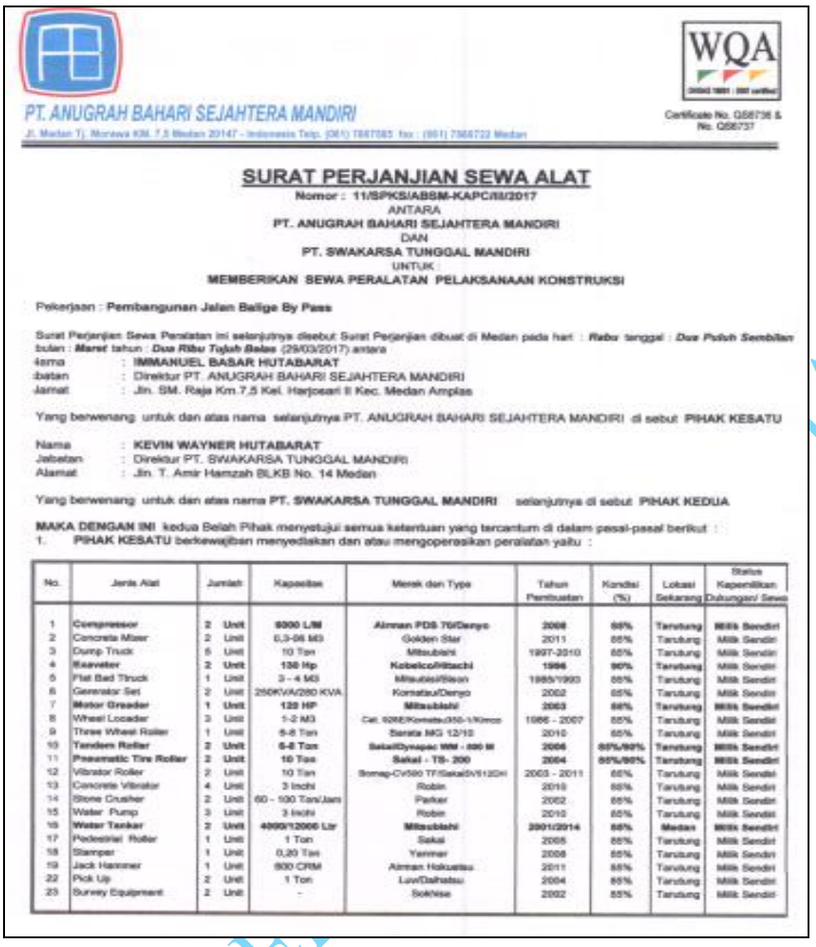
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
EXPORT - IMPORT CONTRACTOR

HOTLAND
Direktur

PIHAK KESATU
PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI

IMMANUEL BASAR HUTABARAT
Direktur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI

Jl. Medan Tj. Morawa KM. 7,5 Medan 20147 - Indonesia Telp. (061) 7867585 fax : (061) 7868722 Medan

WQA

Certificate No. QS6736 & No. QS6737

SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT

Nomor : 11/SPKS/ABSM-KAPC/III/2017

ANTARA

PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI

DAN

PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI

UNTUK :

MEMBERIKAN SEWA PERALATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : Pembangunan Jalan Baliga By Pass

Surat Perjanjian Sewa Peralatan ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari : *Rabu* tanggal : *Dua Puluh Sembilan* bulan : *Maret* tahun : *Dua Ribu Tujuh Belas* (29/03/2017) antara

Nama : IMMANUEL BASAR HUTABARAT
Jabatan : Direktur PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI
Alamat : Jln. SM. Raja Km.7,5 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas

Yang berwenang untuk dan atas nama selanjutnya PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI di sebut PIHAK KESATU

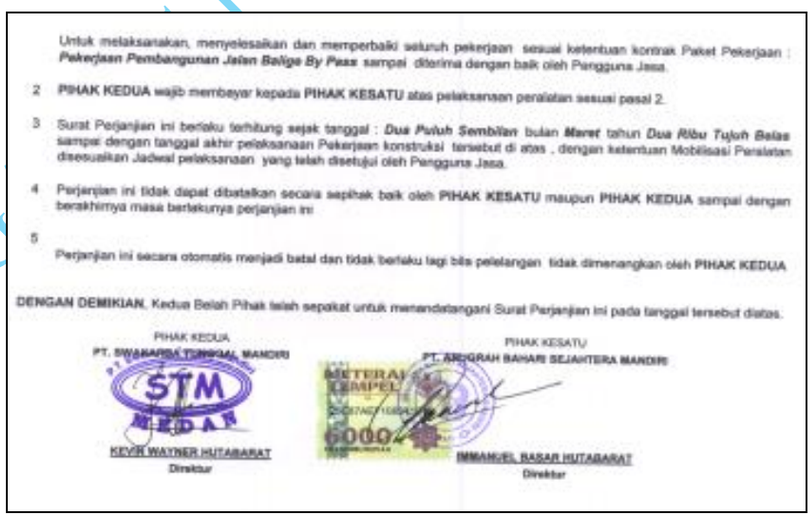
Nama : KEVIN WAYNER HUTABARAT
Jabatan : Direktur PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
Alamat : Jln. T. Amir Hamzah BLKB No. 14 Medan

Yang berwenang untuk dan atas nama PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

MAKA DENGAN INI kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut :

1. PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No.	Jenis Alat	Jumlah	Kapasitas	Merek dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan Dukungan/ Sewa
1	Compressor	2 Unit	6000 L/M	Airman PDS 70/Denyo	2008	85%	Tarutung	Milik Sendiri
2	Concrete Mixer	2 Unit	0,3-06 M3	Golden Star	2011	85%	Tarutung	Milik Sendiri
3	Dump Truck	5 Unit	10 Ton	Mitsubishi	1997-2010	85%	Tarutung	Milik Sendiri
4	Excavator	2 Unit	130 Hp	Kobelco/Hitachi	1996	90%	Tarutung	Milik Sendiri
5	Flat Bed Truck	1 Unit	3 – 4 M3	Mitsubishi/Nissan	1985/1993	85%	Tarutung	Milik Sendiri
6	Generator Set	2 Unit	250KVA/280 KVA	Komatsu/Denyo	2002	85%	Tarutung	Milik Sendiri
7	Motor Greader	1 Unit	120 HP	Mitsubishi	2003	85%	Tarutung	Milik Sendiri
8	Wheel Loader	3 Unit	1-2 M3	Cat. 926E/Komatsu WA-1/Kmco	1986 – 2007	85%	Tarutung	Milik Sendiri
9	Three Wheel Roller	1 Unit	6-8 Ton	Sarata MG 12/10	2010	85%	Tarutung	Milik Sendiri
10	Tandem Roller	2 Unit	6-8 Ton	Sakai/Dynapac MM - 600 M	2006	85%/90%	Tarutung	Milik Sendiri
11	Pneumatic Tire Roller	2 Unit	10 Ton	Sakai - TS- 200	2004	85%/90%	Tarutung	Milik Sendiri
12	Vibrator Roller	2 Unit	10 Ton	Bomag-CV580 TF/Sakai/DV512DH	2003 - 2011	85%	Tarutung	Milik Sendiri
13	Concrete Vibrator	4 Unit	3 Inchi	Robin	2010	85%	Tarutung	Milik Sendiri
14	Stone Crusher	2 Unit	60 - 100 Ton/Jam	Parker	2002	85%	Tarutung	Milik Sendiri
15	Water Pump	3 Unit	3 Inchi	Robin	2010	85%	Tarutung	Milik Sendiri
16	Water Tanker	2 Unit	4000/12000 Ltr	Mitsubishi	2001/2014	85%	Medan	Milik Sendiri
17	Pedestrian Roller	1 Unit	1 Ton	Sakai	2005	85%	Tarutung	Milik Sendiri
18	Stamper	1 Unit	0,20 Ton	Yanmar	2008	85%	Tarutung	Milik Sendiri
19	Jack Hammer	1 Unit	600 CRM	Airman Hokuetsu	2011	85%	Tarutung	Milik Sendiri
22	Pick Up	2 Unit	1 Ton	Luv/Daihatsu	2004	85%	Tarutung	Milik Sendiri
23	Survey Equipment	2 Unit	-	Sokhisa	2002	85%	Tarutung	Milik Sendiri



Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan : *Pekerjaan Pembangunan Jalan Baliga By Pass* sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

2 PIHAK KEDUA wajib membayar kepada PIHAK KESATU atas pelaksanaan peralatan sesuai pasal 2.

3 Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal : *Dua Puluh Sembilan* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas* sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tersebut di atas , dengan ketentuan Mobilisasi Peralatan disesuaikan Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

4 Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini

5 Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh PIHAK KEDUA

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
KEVIN WAYNER HUTABARAT
Direktur

PIHAK KESATU
PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI
IMMANUEL BASAR HUTABARAT
Direktur

10.15.2 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Edward John Simanjuntak (selaku staf Terlapor II pada saat tender perkara *a quo*) menyatakan diminta menyusun dokumen penawaran Terlapor II dan mengurus surat dukungan perjanjian alat oleh Kevin Wayner Hutabarat. Surat dukungan alat dari PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri untuk AMP dan excavator. Surat dukungan alat dari Raya Sirait untuk *dump truck*. Surat dukungan alat

dari UD Sumber Mas Diesel (*vide* bukti BAP Saksi Edward John Simanjuntak tanggal 26 Maret 2019). ------

10.15.3 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Direktur Terlapor I Hotland, menyatakan mengurus sendiri dukungan peralatan dari Terlapor III, UD Sumber Mas Diesel, Raya Sirait, dan Harlen Nababan (*vide* bukti BAP Terlapor I tanggal 21 Juni 2017). ----------

10.15.4 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Direktur Utama Terlapor II Yusrilsyah, menyatakan tidak mengetahui siapa yang mengurus dukungan alat, karena yang mengurus semua penawaran adalah Kevin Wayner Hutabarat (*vide* bukti BAP Terlapor II tanggal 21 Juni 2019). ----------

10.15.5 Bahwa Terlapor III tidak pernah hadir dalam Sidang Majelis Komisi, sehingga tidak bisa dimintakan konfirmasinya mengenai perihal terbitnya Surat Dukungan Terlapor III kepada Terlapor I dan Terlapor II.

10.15.6 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri melampirkan Surat Perjanjian Sewa Alat dari UD Sumber Mas Diesel sebagai berikut: ----------

No	Nama Peserta	Nomor Perjanjian	Penerbit Dukungan	Tgl Terbit
1.	PT Karya Agung Pratama Cipta	04/SPKS/SMD-KAPC/III/2017	UD Sumber Mas Diesel	29 Maret 2017
2.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	05/SPKS/SMD-STM/III/2017	UD Sumber Mas Diesel	29 Maret 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



Sumber Mas Disel
Heavy Equipment Rental
Alamat : Jl. Sisingamangaraja Km. 9,5 Gg. Dame No. 30 Medan
Telp. : 082368365723 / 081168600057
Email. : sbmasdiesel@gmail.com

SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT

Nomor : 04/SPKS/SMD-KAPC/III/2017

ANTARA
UD. SUMBER MAS DISEL
DAN
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
UNTUK :
MEMBERIKAN SEWA PERALATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Baliga By Pass**

Surat Perjanjian Sewa Peralatan ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari : *Rabu* tanggal : *Dua Puluh Sembilan* bulan : *Maret* tahun : *Dua Ribu Tujuh Belas* (29/03/2017) antara

Nama : **SANTOSO**
Jabatan : Direktur UD. SUMBER MAS DISEL
Alamat : Jln. SM. Raja Km. 9,5 GG. Dame No. 30 Medan

Yang berwenang untuk dan atas nama selanjutnya **UD. SUMBER MAS DISEL** di sebut **PIHAK KESATU**

Nama : **HOTLAND**
Jabatan : Direktur PT. Karya Agung Pratama Cipta
Alamat : Jln. Dame Gg. Rela No. 10 Medan.

Yang berwenang untuk dan atas nama **PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA** selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

MAKA DENGAN INI kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut :

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Merek dan Type	Tahun Pembuatan	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1	Bulldozer	120 HP	2	Comatsu D 60 G - 8	2008	Medan	Milik Sendiri
2	Exavator	100 HP	2	Sakai PC 200 G	2012	Medan	Milik Sendiri
3	Greder	100 HP	1	Cat 120 G	2005	Medan	Milik Sendiri
4	Sheep Foot Roller	20 Ton	2	Sakai SV 525	2012	Medan	Milik Sendiri

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan : ***Pekerjaan Pembangunan Jalan Baliga By Pass*** sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

2. **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan peralatan sesuai pasal 2.

3. Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal : ***Dua Puluh Sembilan*** bulan ***Maret*** tahun ***Dua Ribu Tujuh Belas*** sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tersebut di atas , dengan ketentuan Mobilisasi Peralatan disesuaikan Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

Halaman: 1

4. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini

5. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA**

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA	**UD. SUMBER MAS DISEL**
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA EXPORT, IMPORT, CONTRACTOR GENERAL MERCHANTS	METERAI TEMPEL 6000
HOTLAND	**SANTOSO**
Direktur	Direktur

Halaman: 2

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



Sumber Mas Disel
Heavy Equipment Rental
Alamat : Jl. Sisingamangaraja Km. 9,5 Gg. Dame No. 30 Medan
Telp. : 082368365723 / 081168600057
Email. : sbmasdiesel@gmail.com

SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT
Nomor : 05/SPKS/SMD-STM/III/2017

ANTARA
UD. SUMBER MAS DISEL
DAN
PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
UNTUK :
MEMBERIKAN SEWA PERALATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Balige By Pass**

Surat Perjanjian Sewa Peralatan ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari : *Rabu* tanggal : *Dua Puluh Sembilan* bulan : *Maret* tahun : *Dua Ribu Tujuh Belas* (29/03/2017) antara

Nama : SANTOSO
Jabatan : Direktur UD. SUMBER MAS DISEL
Alamat : Jln. SM. Raja Km. 9,5 GG. Dame No. 30 Medan

Yang berwenang untuk dan atas nama selanjutnya **UD. SUMBER MAS DISEL** di sebut **PIHAK KESATU**

Nama : **KEVIN WAYNER HUTABARAT**
Jabatan : Direktur PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
Alamat : Jln. T. Amir Hamzah BLKB No. 14 Medan

Yang berwenang untuk dan atas nama **PT. Swakarsa Tunggal Mandiri** selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

MAKA DENGAN INI kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut :

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Merek dan Type		Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1	Bulldozer	120 HP	2	Comatsu D 60 G - 8	2008	Medan	Milik Sendiri
2	Exavator	100 HP	2	Sakai PC 200 G	2012	Medan	Milik Sendiri
3	Greder	100 HP	1	Cat 120 G	2005	Medan	Milik Sendiri
4	Sheep Foot Roller	20 Ton	2	Sakai SV 525	2012	Medan	Milik Sendiri

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan : ***Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By Pass*** sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

2. **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan peralatan sesuai pasal 2.

3. Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal : ***Dua Puluh Sembilan*** bulan ***Maret*** tahun ***Dua Ribu Tujuh Belas*** sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tersebut di atas , dengan ketentuan Mobilisasi Peralatan disesuaikan Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

4. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

Halaman: 1



5. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA**

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
PT. Swakarsa Tunggal Mandiri	**UD. SUMBER MAS DISEL**
KEVIN WAYNER HUTABARAT	**SANTOSO**
Direktur	Direktur

Halaman: 2

10.15.7 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Santosa alias Kwan Pok Keng selaku Direktur UD Sumber Mas Diesel mengaku tidak pernah membuat dukungan untuk Terlapor I dan Terlapor II dalam tender perkara *a quo*. Santosa pun bahkan tidak mengenal Hotland dan Kevin Wayner Hutabarat (*vide* bukti BAP UD Sumber Mas Diesel tanggal 28 Februari 2019). ----------

KOMISI PENGAWAS

10.15.8 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Edward John Simanjuntak (selaku staf Terlapor II pada saat tender perkara *a quo*) menyatakan diminta menyusun dokumen penawaran Terlapor II dan mengurus surat dukungan perjanjian alat oleh Kevin Wayner Hutabarat. Surat dukungan alat dari Terlapor III untuk AMP dan *excavator*. Surat dukungan alat dari Raya Sirait untuk *dump truck*. Surat dukungan alat dari UD Sumber Mas Diesel (*vide* bukti BAP Saksi Edward John Simanjuntak tanggal 26 Maret 2019). ----------

10.15.9 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Direktur Terlapor I Hotland menyatakan mengurus sendiri dukungan peralatan dari Terlapor III, UD Sumber Mas Diesel, Raya Sirait, dan Harlen Nababan (*vide* bukti BAP Terlapor I tanggal 21 Juni 2017). ----------

10.15.10 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Yusrilsyah selaku Direktur Utama Terlapor II menyatakan tidak mengetahui siapa yang mengurus dukungan alat, karena yang mengurus semua penawaran adalah Kevin Wayner Hutabarat (*vide* bukti BAP Terlapor II tanggal 21 Juni 2019). ----------

10.15.11 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri melampirkan Surat Perjanjian Sewa Alat dari Harlen Nababan sebagai berikut: ----------

No	Nama Peserta	Nomor Perjanjian	Penerbit Dukungan	Tgl Terbit
1.	PT Karya Agung Pratama Cipta	01/SPKS/HN-KAPC/III/2017	Harlen Nababan	30 Maret 2017
2.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	04/SPKS/HN-STM/III/2017	Harlen Nababan	30 Maret 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT

Nomor : 01/SPKS/HN-KAPC/III/2017

ANTARA
HARLEN NABABAN
DAN
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
UNTUK :
MEMBERIKAN SEWA PERALATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Balige By Pass**

Surat Perjanjian Sewa Peralatan ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari : ***Kamis*** tanggal : ***Tiga Puluh*** bulan : ***Maret*** tahun : ***Dua Ribu Tujuh Belas*** (30/03/2017) antara

Nama : **HARLEN NABABAN**
Jabatan : WIRASWASTA
Alamat : Sigukguk Desa Nagasaribu 3 Kec. Lintong Nihuta- Humbahas

Yang berwenang untuk dan atas nama selanjutnya HARLEN NABABAN di sebut **PIHAK KESATU**

Nama : **HOTLAND**
Jabatan : Direktur PT.KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
Alamat : Jln. Dame Gg. Rela T.Deli Kec. Medan Amplas

Yang berwenang untuk dan atas nama **PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA** selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

MAKA DENGAN INI kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut :

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No.	Jenis Peralatan	No. Polisi	Jumlah	Merek dan Type	No. Mesin dan Rangka	Tahun Pembuatan	Kapasitas	Lokasi sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5				6	7
1	Dump Truck	BB 8947 BB	1	Mitsubisi FE 74 P58K059986	4D34 T-GX3521 MHMFE74P5BK	2011	3,5 -6 Ton	Siborongb orong	Milik Sendiri
2	Dump Truck	BB 8243 BC	1	Mitsubisi FE 74 HDV (4X2) M/T	4D34 T-J47919 MHMFE74P5DK	2013	3,5 -6 Ton	Siborongb orong	Milik Sendiri
3	Dump Truck	BK 9390 YK	1	Mitsubisi FE 74 HDV (4X2) M/T	4D34 T-C71805 MHMFE74P47K	2007	3,5 -6 Ton	Siborongb orong	Milik Sendiri
4	Dump Truck	BB 8017 DB	1	Mitsubisi FE SHD (4X2) M/T	4D34 T-F23454 MHMFE75P6AK	2010	3,5 -6 Ton	Siborongb orong	Milik Sendiri
5	Dump Truck	BB 8478 DB	1	Mitsubisi FE74 HD (4X2) M/T	4D34 T-D21406 MHMFE74P58K	2008	3,5 -6 Ton	Siborongb orong	Milik Sendiri
6	Dump Truck	BB 8129 DA	1	Mitsubisi FE74 HD 3908	4D34 T-C21455 MHMFE74P57K	2007	3,5 -6 Ton	Siborongb orong	Milik Sendiri
7	Dump Truck	BB 8374 DA	1	Mitsubisi FE349	4D34 T-337549 MHMF349B3R	2003	3,5 -6 Ton	Siborongb orong	Milik Sendiri
8	Dump Truck	BK 8102 MM	1	Mitsubisi FV416J	8DC10-304921 FV416J-510151	1998	3,5 -6 Ton	Siborongb orong	Milik Sendiri

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan : ***Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By Pass*** sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

2 **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan peralatan sesuai pasal 2.

3 Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal : ***Tiga Puluh*** bulan ***Maret*** tahun ***Dua Ribu Tujuh Belas*** sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tersebut di atas , dengan ketentuan Mobilisasi Peralatan disesuaikan Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

4 Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini

5 Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh PIHAK KEDUA

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
EXPORT - IMPORT, CONTRACTOR, GENERAL MERCHANTS

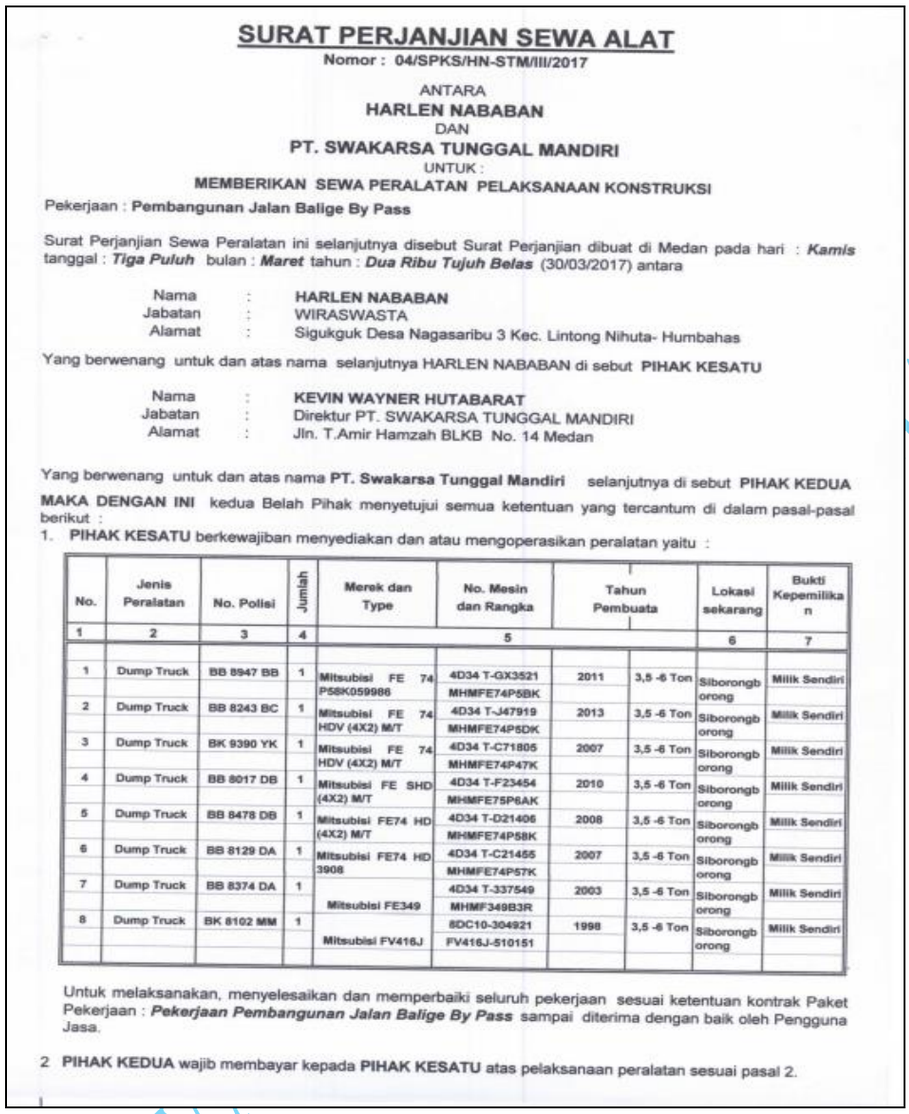
HOTLAND
Direktur

PIHAK KESATU

METERAI TEMPEL 6000

HARLEN NABABAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI



SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT

Nomor : 04/SPKS/HN-STM/III/2017

ANTARA
HARLEN NABABAN
DAN
PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
UNTUK :
MEMBERIKAN SEWA PERALATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Balige By Pass**

Surat Perjanjian Sewa Peralatan ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari : ***Kamis*** tanggal : ***Tiga Puluh*** bulan : ***Maret*** tahun : ***Dua Ribu Tujuh Belas*** (30/03/2017) antara

Nama : **HARLEN NABABAN**
Jabatan : WIRASWASTA
Alamat : Sigukguk Desa Nagasaribu 3 Kec. Lintong Nihuta- Humbahas

Yang berwenang untuk dan atas nama selanjutnya HARLEN NABABAN di sebut **PIHAK KESATU**

Nama : **KEVIN WAYNER HUTABARAT**
Jabatan : Direktur PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
Alamat : Jln. T.Amir Hamzah BLKB No. 14 Medan

Yang berwenang untuk dan atas nama **PT. Swakarsa Tunggal Mandiri** selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

MAKA DENGAN INI kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut :

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No.	Jenis Peralatan	No. Polisi	Jumlah	Merek dan Type	No. Mesin dan Rangka	Tahun Pembuata		Lokasi sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5				6	7
1	Dump Truck	BB 8947 BB	1	Mitsubisi FE 74 P58K059986	4D34 T-GX3521 MHMFE74P5BK	2011	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
2	Dump Truck	BB 8243 BC	1	Mitsubisi FE 74 HDV (4X2) M/T	4D34 T-J47919 MHMFE74P5DK	2013	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
3	Dump Truck	BK 9390 YK	1	Mitsubisi FE 74 HDV (4X2) M/T	4D34 T-C71805 MHMFE74P47K	2007	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
4	Dump Truck	BB 8017 DB	1	Mitsubisi FE SHD (4X2) M/T	4D34 T-F23454 MHMFE75P6AK	2010	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
5	Dump Truck	BB 8478 DB	1	Mitsubisi FE74 HD (4X2) M/T	4D34 T-D21406 MHMFE74P58K	2008	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
6	Dump Truck	BB 8129 DA	1	Mitsubisi FE74 HD 3908	4D34 T-C21455 MHMFE74P57K	2007	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
7	Dump Truck	BB 8374 DA	1	Mitsubisi FE349	4D34 T-337549 MHMF349B3R	2003	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
8	Dump Truck	BK 8102 MM	1	Mitsubisi FV416J	6DC10-304921 FV416J-510151	1998	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan : ***Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By Pass*** sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

2 **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan peralatan sesuai pasal 2.

3 Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal : ***Tiga Puluh*** bulan ***Maret*** tahun ***Dua Ribu Tujuh Belas*** sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tersebut di atas , dengan ketentuan Mobilisasi Peralatan disesuaikan Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

4 Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini

5 Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA**

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. Swakarsa Tunggal Mandiri

KEVIN WAYNER HUTABARAT
Direktur

PIHAK KESATU

HARLEN NABABAN

KOMISI PENGAWAS

10.15.12 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Direktur Terlapor I Hotland menyatakan mengurus sendiri dukungan peralatan dari Terlapor III, UD Sumber Mas Diesel, Raya Sirait, dan Harlen Nababan (*vide* bukti BAP Terlapor I tanggal 21 Juni 2017). ----------

10.15.13 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Direktur Utama Terlapor II Yusrilsyah menyatakan tidak mengetahui siapa yang mengurus dukungan alat, karena yang mengurus semua penawaran adalah Kevin Wayner Hutabarat (*vide* bukti BAP Terlapor II tanggal 21 Juni 2019). ----------

10.15.14 Bahwa Harlen Nababan tidak pernah hadir memenuhi panggilan Sidang Majelis Komisi, sehingga tidak bisa dimintakan konfirmasinya mengenai perihal terbitnya Surat Dukungan alat kepada Terlapor I dan Terlapor II.--

10.15.15 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri melampirkan Surat Perjanjian Sewa Alat dari Raya Sirait sebagai berikut: ----------

No	Nama Peserta	Nomor Perjanjian	Penerbit Dukungan	Tgl Terbit
1.	PT Karya Agung Pratama Cipta	02/SPKS/RS-KAPC/III/2017	Raya Sirait	30 Maret 2017
2.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	03/SPKS/RS-STM/III/2017	Raya Sirait	30 Maret 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT

Nomor : 02/SPKS/RS-KAPC/III/2017

ANTARA

RAYA SIRAIT

DAN

PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

UNTUK :

MEMBERIKAN SEWA PERALATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Balige By Pass**

Surat Perjanjian Sewa Peralatan ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari : *Kamis* tanggal : *Tiga Puluh* bulan : *Maret* tahun : *Dua Ribu Tujuh Belas* (30/03/2017) antara

Nama : **RAYA SIRAIT**
Jabatan : WIRASWASTA
Alamat : Jln. Perjuangan III DSN IV Kel. Sigara-gara Kecamatan Patumbak

Yang berwenang untuk dan atas nama selanjutnya RAYA SIRAIT di sebut **PIHAK KESATU**

Nama : **HOTLAND**
Jabatan : Direktur PT.KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
Alamat : Jln. Dame Gg. Rela T.Deli Kec. Medan Amplas

Yang berwenang untuk dan atas nama **PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA** selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

MAKA DENGAN INI kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut :

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No.	Jenis Peralatan	No. Polisi	Jumlah	Merek dan Type	No. Mesin dan Rangka	Tahun Pembuatan	Kapasitas	Lokasi sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5				6	7
1	Dump Truck	B 9294 JU	1	Mitsubisi FV 419 J	8DC11-399010 FV419J-740531	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
2	Dump Truck	B 9762 JJ	1	Mitsubisi FV 416 J	8DC10-363447 FV416J-730481	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
3	Dump Truck	BK 8881 BS	1	Mitsubisi FV 416 J	8DC10-396465 FV416J-740099	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
4	Dump Truck	BK 9026 LD	1	Mitsubisi FV 419 J	8DC11-352287 FU419U-530028	1997	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
5	Dump Truck	BK 8500 FZ	1	Mitsubisi FV 416 J	8DC10-399930 FV416J-740255	2000	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
6	Dump Truck	BK 8122 FK	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	8DC11-381660 FV419J-732262	2007	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
7	Dump Truck	BK 8079 YE	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	8DC11-425078 FV419J-750033	2004	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
8	Dump Truck	BK 9418 BQ	1	Mitsubisi FV 416 J 16.752	8DC10-424218 FV416J-561211	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
9	Dump Truck	BK 9684 CJ	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	8DC11-420539 FV419J-550518	2005	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
10	Dump Truck	BK 9558 CJ	1	Mitsubisi FV 416 J 17737	8DC10-422486 FV416J-550945	2006	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
11	Dump Truck	BK 9463 CK	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	8DC11-502692 FV419J-750701	2006	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
12	Dump Truck	BK 9655 AK	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	8DC11-398792 FV419J-731331	2000	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri

Halaman 1

13	Dump Truck	BK 8343 AJ	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	8DC11-502568 FV419J-750449	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
14	Dump Truck	BK 8381 BO	1	Mitsubisi FV 416 J 16752	8DC10-359892 FV416J-730282	1998	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
15	Dump Truck	B 9047 TYT	1	HINO FM8JNKD-MGJ (FM210)	MJEFM8JNKKAJM 22165	2010	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan : ***Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By Pass*** sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

2 **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan peralatan sesuai pasal 2.

3 Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal : *Tiga Puluh* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas* sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tersebut di atas , dengan ketentuan Mobilisasi Peralatan disesuaikan Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

4 Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini

5 Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA**

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
EXPORT, IMPORT, CONTRACTOR, GENERAL MERCHANTS

HOTLAND
Direktur

PIHAK KESATU

METERAI TEMPEL 6000

RAYA SIRAIT

Halaman 2

KOMISI PEN



SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT

Nomor : 03/SPKS/RS-STM/III/2017

ANTARA
RAYA SIRAIT
DAN
PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
UNTUK :
MEMBERIKAN SEWA PERALATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Balige By Pass**

Surat Perjanjian Sewa Peralatan ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari : *Kamis* tanggal : *Tiga Puluh* bulan : *Maret* tahun : *Dua Ribu Tujuh Belas* (30/03/2017) antara

Nama : RAYA SIRAIT
Jabatan : WIRASWASTA
Alamat : Jln. Perjuangan III DSN IV Kel. Sigara-gara Kecamatan Patumbak

Yang berwenang untuk dan atas nama selanjutnya RAYA SIRAIT di sebut **PIHAK KESATU**
Nama : KEVIN WAYNER HUTABARAT
Jabatan : Direktur PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
Alamat : Jln. T.Amir Hamzah BLKK No. 14 Medan

Yang berwenang untuk dan atas nama **PT. Swakarsa Tunggal Mandiri** selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

MAKA DENGAN INI kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut :

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No.	Jenis Peralatan	No. Polisi	Jumlah	Merek dan Type	No. Mesin dan Rangka	Tahun Pembuatan		Lokasi sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5				6	7
1	Dump Truck	B 9204 JU	1	Mitsubisi FV 419 J	6DC11-399810 FV419J-740531	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
2	Dump Truck	B 9752 JJ	1	Mitsubisi FV 416 J	6DC10-352447 FV416J-730461	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
3	Dump Truck	BK 8681 BS	1	Mitsubisi FV 416 J	6DC10-395465 FV416J-740399	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
4	Dump Truck	BK 9026 LO	1	Mitsubisi FV 419 J	6DC11-352297 FU419U-630028	1997	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
5	Dump Truck	BK 8800 FZ	1	Mitsubisi FV 416 J	6DC10-399930 FV416J-740259	2006	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
6	Dump Truck	BK 8122 FK	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	6DC11-381660 FV419J-732282	2007	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
7	Dump Truck	BK 8079 YE	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	6DC11-426078 FV419J-750033	2004	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
8	Dump Truck	BK 8418 BQ	1	Mitsubisi FV 416 J-16.752	6DC10-424218 FV416J-551211	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
9	Dump Truck	BK 9684 CJ	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	6DC11-420539 FV419J-550818	2005	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
10	Dump Truck	BK 9668 CJ	1	Mitsubisi FV 416 J-17737	6DC10-422486 FV416J-550845	2006	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
11	Dump Truck	BK 9463 CK	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	6DC11-502992 FV419J-760701	2006	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
12	Dump Truck	BK 8655 AK	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	6DC11-388792 FV419J-731231	2006	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri

Halaman: 1



13	Dump Truck	BK 8343 AJ	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	6DC11-502588 FV419J-760449	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
14	Dump Truck	BK 8381 BO	1	Mitsubisi FV 416 J-16752	6DC10-399892 FV416J-730282	1998	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
15	Dump Truck	B 9047 TYT	1	HINO FM8JNKD-MGJJ (FM210)	MJEFM8JNKKAJM-22166	2010	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan : ***Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By Pass*** sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

2 **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan peralatan sesuai pasal 2.

3 Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal : *Tiga Puluh* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas* sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tersebut di atas , dengan ketentuan Mobilisasi Peralatan disesuaikan Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

4 Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini

5 Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA**

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. Swakarsa Tunggal Mandiri

KEVIN WAYNER HUTABARAT
Direktur

PIHAK KESATU

RAYA SIRAIT

Halaman: 2

10.15.16 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Raya Sirait selaku penyalur jasa angkutan *dump truck.* Raya Sirait mengaku tidak pernah membuat dukungan untuk Terlapor I dan Terlapor II dalam tender perkara *a quo,* namun hanya memberikan *fotocopy* sebanyak 13-17 STNK *dump truck* kepada Hotland sesuai permintaan

tanpa disebutkan untuk keperluan proyek apa. Raya Sirait hanya mengenal Hotland sebagai rekan kerja di PT Gaol Maju Jaya (*vide* bukti BAP Raya Sirait tanggal 3 Mei 2019). ----------

10.15.17 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Edward John Simanjuntak (selaku staf Terlapor II pada saat tender perkara *a quo*) menyatakan diminta menyusun dokumen penawaran Terlapor II dan mengurus surat dukungan perjanjian alat oleh Kevin Wayner Hutabarat. Surat dukungan alat dari Terlapor III untuk AMP dan *excavator*. Surat dukungan alat dari Raya Sirait untuk *dump truck*. Surat dukungan alat dari UD Sumber Mas Diesel (*vide* bukti BAP Saksi Edward John Simanjuntak tanggal 26 Maret 2019). ----------

10.15.18 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jufri Antoni, S.T., M.Si., menerangkan Indikasi Persekongkolan antar penyedia barang/jasa sebagaimana diatur pada Penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres 70 Tahun 2012, yakni: terdapat kesamaan dokumen teknis (metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan dan/atau dukungan teknis); seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS; adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam satu kendali; adanya kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan dan format penulisan dokumen penawaran; dan jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan (*vide* bukti BAP Ahli LKPP: Jufri Antoni, S.T., M.Si. tanggal 21 Juni 2019). ---

10.15.19 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Hukum Persaingan Usaha, Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum., menerangkan adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran, kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan alamat, menggunakan Notaris atau Surat Dukungan yang sama adalah salah satu indikator

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan horizontal (*vide* bukti BAP Ahli Hukum Persaingan Usaha, Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum. tanggal 21 Juni 2019). ----------

10.15.20 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Direktur Terlapor I Hotland menyatakan mengurus sendiri dukungan peralatan dari Terlapor III, UD Sumber Mas Diesel, Raya Sirait, dan Harlen Nababan (*vide* bukti BAP Terlapor I tanggal 21 Juni 2019). ----------

10.15.21 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Direktur Utama Terlapor II Yusrilsyah menyatakan tidak mengetahui siapa yang mengurus dukungan alat, karena yang mengurus semua penawaran adalah Kevin Wayner Hutabarat (*vide* bukti Bukti BAP Terlapor II tanggal 21 Juni 2019). ----------

10.15.22 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor IV Pokja yang diwakili oleh Akhmad Muklis, S.T., M.T. selaku Ketua Pokja menyatakan Pokja melakukan evaluasi satu dokumen penawaran secara bersama, dimana ada proses pemberkasan dan pembukaan dokumen. Pokja hanya melakukan evaluasi terhadap 3 dokumen penawar terendah setelah dilakukan koreksi aritmatika. Evaluasi dimulai dari dokumen administrasi, teknis, dan harga. Jadi dari mulai yang terendah ada yang gugur, Pokja mengambil dokumen terendah berikutnya. Terlapor II tidak termasuk yang dievaluasi Terlapor IV, karena tidak menjadi 3 (tiga) penawar terendah (*vide* bukti BAP Terlapor IV tanggal 2 Juli 2019). ----------

10.15.23 Bahwa berdasarkan fakta Sidang Majelis Komisi, terungkap ada peristiwa pidana, yaitu pemalsuan surat dukungan alat bagi Terlapor I dan Terlapor II dari perusahaan UD Sumber Mas Diesel dan Raya Sirait, karenanya Investigator memohon kepada Majelis Komisi untuk menindaklanjuti fakta Sidang Majelis Komisi tersebut dengan melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. ----------

10.15.24 Bahwa berdasarkan fakta Sidang Majelis Komisi tersebut, Investigator menyimpulkan adanya kesamaan

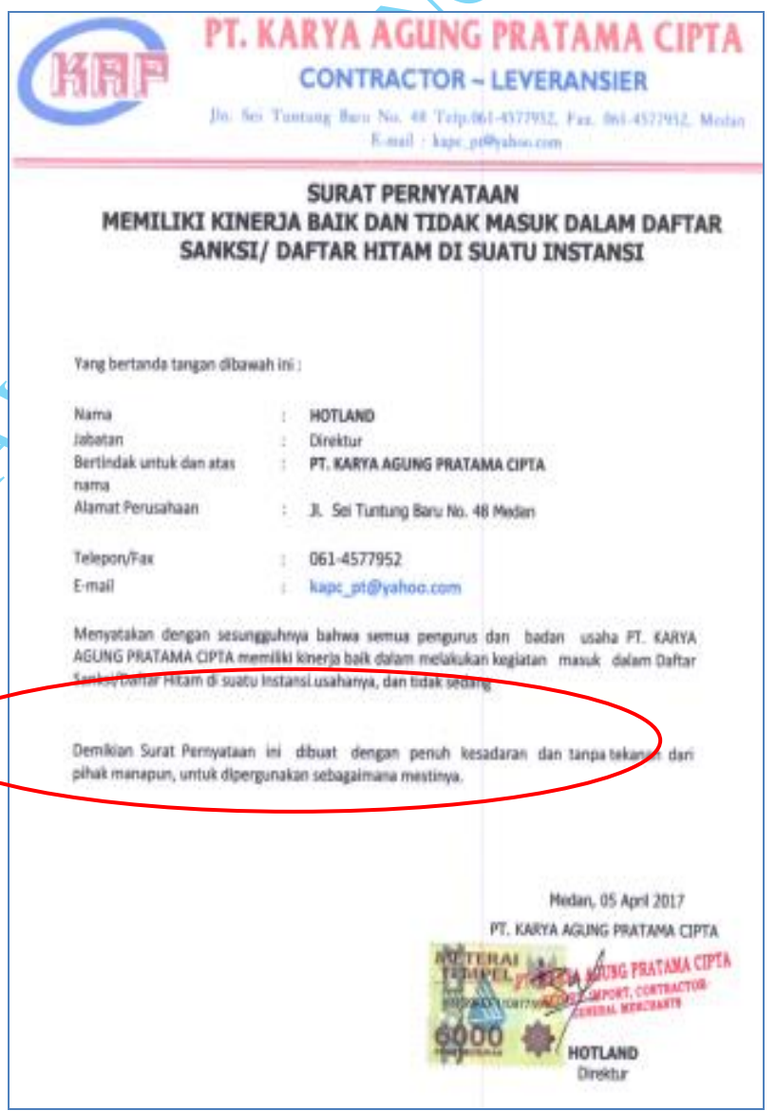
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Surat Dukungan alat Terlapor I dan Terlapor II menunjukkan kerjasama Terlapor I dan Terlapor II dalam membuat dokumen penawaran dalam tender perkara *a quo*. ----------

10.16 Tentang Kesamaan Kesalahan Surat Pernyataan Dalam Isian Kualifikasi (*vide* bukti C16, C30) ----------

10.16.1 Surat Pernyataan Memiliki Kinerja Baik dan Tidak Masuk Dalam Daftar Sanksi/Daftar Hitam Suatu Instansi ----------

10.16.1.1 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta melampirkan "Surat Pernyataan Memiliki Kinerja Baik dan Tidak Masuk Dalam Daftar Sanksi/Daftar Hitam di Suatu Instansi sebagai berikut: ------



PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
CONTRACTOR – LEVERANSIER
Jln. Sei Tuntung Baru No. 48 Telp.061-4577952, Fax. 061-4577952, Medan
E-mail : kapc_pt@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN
MEMILIKI KINERJA BAIK DAN TIDAK MASUK DALAM DAFTAR SANKSI/ DAFTAR HITAM DI SUATU INSTANSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	HOTLAND
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
Alamat Perusahaan	:	Jl. Sei Tuntung Baru No. 48 Medan
Telepon/Fax	:	061-4577952
E-mail	:	kapc_pt@yahoo.com

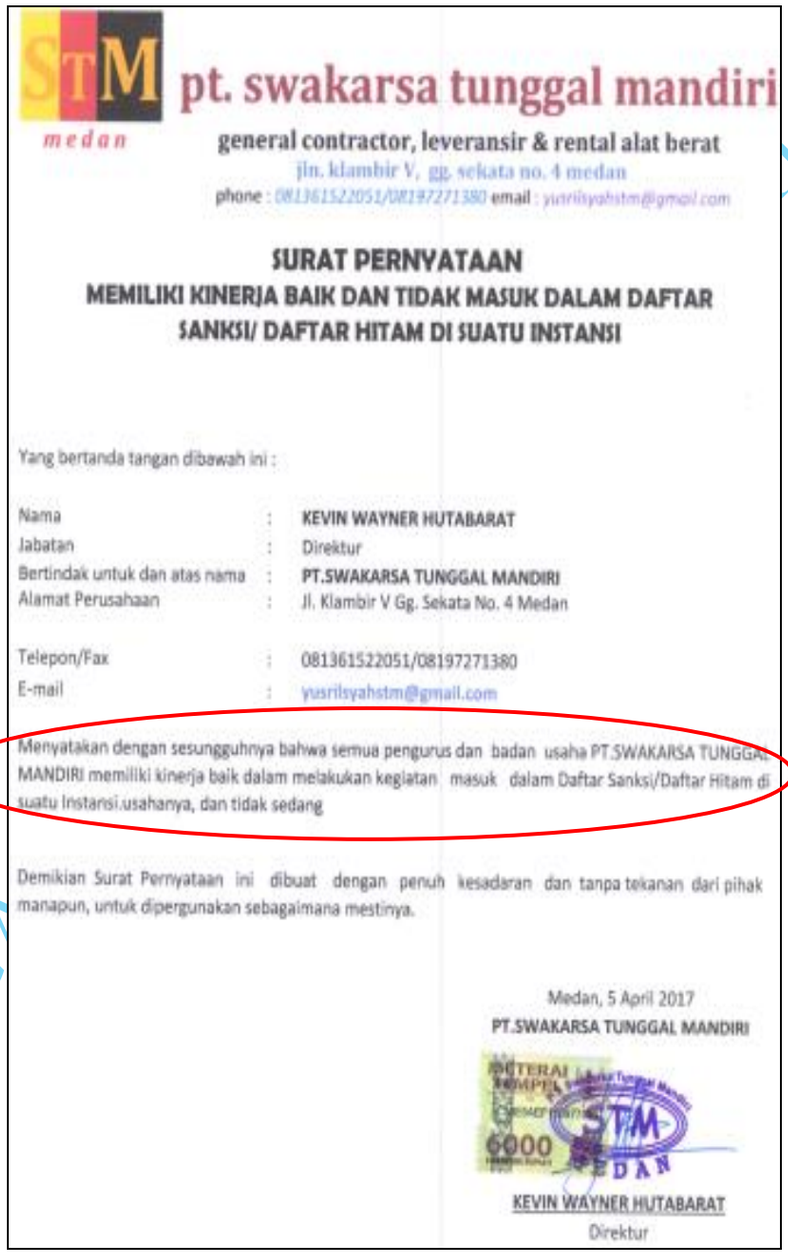
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua pengurus dan badan usaha PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA memiliki kinerja baik dalam melakukan kegiatan masuk dalam Daftar Sanksi/Daftar Hitam di suatu Instansi usahanya, dan tidak sedang

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 05 April 2017
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
METERAI TEMPEL 6000
HOTLAND
Direktur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.16.1.2 Bahwa dalam Dokumen Penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri terdapat "Surat Pernyataan Memiliki Kinerja Baik dan Tidak Masuk Dalam Daftar Sanksi/Daftar Hitam di Suatu Instansi" sebagai berikut: ----------



STM medan

pt. swakarsa tunggal mandiri

general contractor, leveransir & rental alat berat

jln. klambir V, gg. sekata no. 4 medan

phone : 081361522051/08197271380 email : yusrilsyahstm@gmail.com

SURAT PERNYATAAN
MEMILIKI KINERJA BAIK DAN TIDAK MASUK DALAM DAFTAR SANKSI/ DAFTAR HITAM DI SUATU INSTANSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	KEVIN WAYNER HUTABARAT
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
Alamat Perusahaan	:	Jl. Klambir V Gg. Sekata No. 4 Medan
Telepon/Fax	:	081361522051/08197271380
E-mail	:	yusrilsyahstm@gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua pengurus dan badan usaha PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI memiliki kinerja baik dalam melakukan kegiatan masuk dalam Daftar Sanksi/Daftar Hitam di suatu Instansi.usahanya, dan tidak sedang

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 5 April 2017
PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI

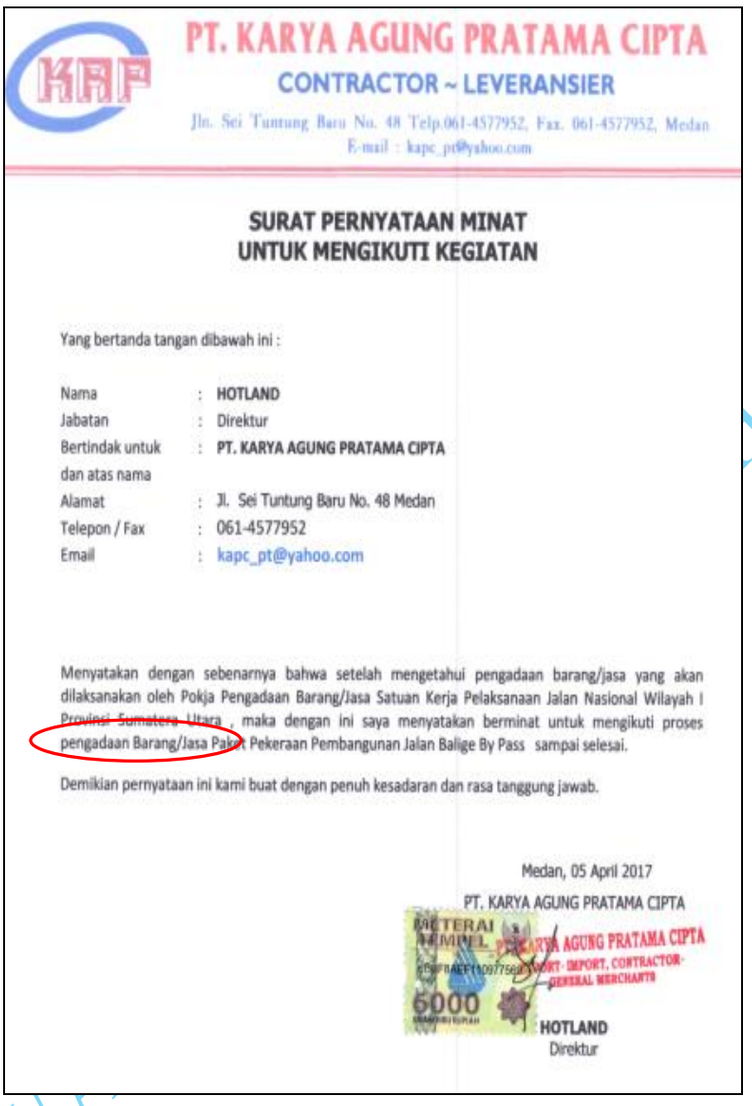
METERAI TEMPEL 6000

KEVIN WAYNER HUTABARAT
Direktur

10.16.2 Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Kegiatan -------

10.16.2.1 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT. Karya Agung Pratama Cipta melampirkan "Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Kegiatan" sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGA...A



PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
CONTRACTOR ~ LEVERANSIER
Jln. Sei Tuntung Baru No. 48 Telp.061-4577952, Fax. 061-4577952, Medan
E-mail : kapc_pt@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**HOTLAND**
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	:	**PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA**
Alamat	:	Jl. Sei Tuntung Baru No. 48 Medan
Telepon / Fax	:	061-4577952
Email	:	kapc_pt@yahoo.com

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara , maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan Barang/Jasa Paket Pekeraan Pembangunan Jalan Balige By Pass sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Medan, 05 April 2017
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

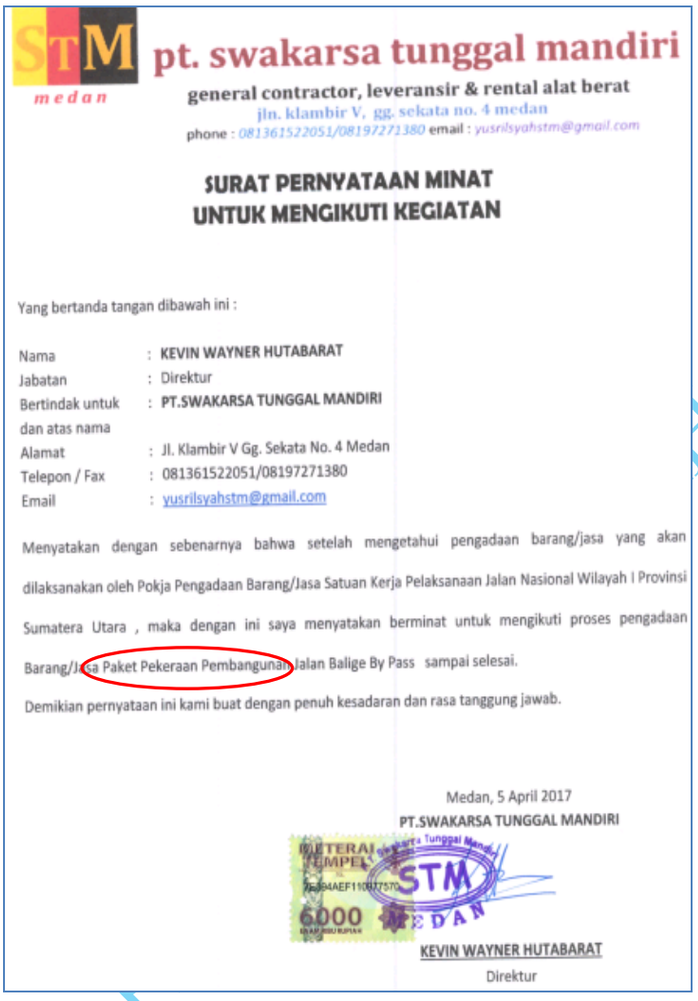
METERAI TEMPEL 6000

PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
IMPORT - EXPORT, CONTRACTOR - GENERAL MERCHANTS

HOTLAND
Direktur

10.16.2.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri melampirkan "Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Kegiatan" sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS



pt. swakarsa tunggal mandiri
general contractor, leveransir & rental alat berat
jln. klambir V, gg. sekata no. 4 medan
phone : 081361522051/08197271380 email : yusrilsyahstm@gmail.com

SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KEVIN WAYNER HUTABARAT
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
Alamat : Jl. Klambir V Gg. Sekata No. 4 Medan
Telepon / Fax : 081361522051/08197271380
Email : yusrilsyahstm@gmail.com

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara , maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan Barang/Jasa Paket Pekeraan Pembangunan Jalan Balige By Pass sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Medan, 5 April 2017
PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI

KEVIN WAYNER HUTABARAT
Direktur

10.16.2.3 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Edward John Simanjuntak (selaku staf Terlapor II pada saat tender perkara *a quo*) menyatakan diminta menyusun dokumen penawaran Terlapor II dan mengurus surat dukungan perjanjian alat oleh Kevin Wayner Hutabarat (*vide* bukti BAP Saksi Edward John Simanjuntak tanggal 26 Maret 2019). ---

10.16.2.4 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jufri Antoni, S.T., M.Si., menerangkan indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa sebagaimana diatur pada Penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres 70 Tahun 2012 yakni: terdapat kesamaan dokumen teknis (metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan dan/atau spesifikasi barang yang

KOMISI PENGAWAS I

ditawarkan dan/atau dukungan teknis); seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS; adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam satu kendali; adanya kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan dan format penulisan dokumen penawaran; dan jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan (*vide* bukti BAP Ahli LKPP Jufri Antoni, S.T., M.Si. tanggal 21 Juni 2019). ----------

10.16.2.5 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Hukum Persaingan Usaha Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum., menerangkan adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran, kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan alamat, menggunakan Notaris atau Surat Dukungan yang sama adalah salah satu indikator persekongkolan horizontal (*vide* bukti BAP Ahli Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum. tanggal 21 Juni 2019). ----------

10.16.2.6 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Direktur Terlapor 1 Hotland, menyatakan tidak mengetahui adanya kesamaan kesalahan Surat Pernyataan dalam Isian Kualifikasi, karena sudah menyerahkan semua persiapan dokumen penawaran pada tenaga *freelance* dari PT Gaol Maju Jaya, yakni M. Sofian Sipayung dan Simbolon (*vide* bukti BAP Terlapor I tanggal 21 Juni 2017). ----------

10.16.2.7 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Direktur Utama Terlapor II, Yusrilsyah, menyatakan tidak mengetahui adanya kesamaan kesalahan Surat Pernyataan dalam Isian Kualifikasi, karena yang mengurus semua penawaran adalah Kevin Wayner Hutabarat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(*vide* bukti BAP Terlapor II tanggal 21 Juni 2019). ----------

10.16.2.8 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor IV Pokja yang diwakili oleh Akhmad Muklis, S.T., M.T. selaku Ketua Pokja menyatakan Pokja melakukan evaluasi satu dokumen penawaran secara bersama, dimana ada proses pemberkasan dan pembukaan dokumen. Pokja hanya melakukan evaluasi terhadap 3 dokumen penawar terendah setelah dilakukan koreksi aritmatika. Evaluasi dimulai dari dokumen administrasi, teknis, dan harga. Jadi dari mulai yang terendah ada yang gugur, Pokja mengambil dokumen terendah berikutnya. Terlapor II tidak termasuk yang dievaluasi Terlapor IV, karena tidak menjadi 3 (tiga) penawar terendah (*vide* bukti BAP Terlapor IV tanggal 2 Juli 2019). ----------

10.16.2.9 Bahwa berdasarkan fakta Sidang Majelis Komisi tersebut, Investigator menyimpulkan adanya kesamaan kesalahan Surat Pernyataan dalam Isian Kualifikasi Terlapor I dan Terlapor II menunjukkan kerjasama Terlapor I dan Terlapor II dalam membuat dokumen penawaran dalam tender perkara *a quo*. ----------

10.17 Tentang Pekerjaan Penunjang dalam Metode Pelaksanaan PT Karya Agung Pratama Cipta (*vide* bukti C2, C4, C16) ----------

10.17.1 Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017 pada BAB II tentang Instruksi Kepada Peserta huruf E angka 29.15 tentang Evaluasi Teknis dijelaskan penilaian persyaratan teknis, minimal dilakukan terhadap: "*metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan. Penilaian metode pelaksanaan tidak mengevaluasi job-mix/rincian/campuran/komposisi material dari jenis pekerjaan". ----------

10.17.2 Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017 pada BAB III tentang Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F tentang Dokumen Penawaran angka 4 dijelaskan Pekerjaan Pendukung/ Sementara sebagai pekerjaan Penunjang yang harus dilaksanakan oleh peserta sebagai berikut: --

No.	Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara
1	Mobilisasi
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
3	Pengamanan Lingkungan Hidup
4	Manajemen Mutu
5	Stabilisasi dengan Tanaman
6	Rel Pengaman
7	Mandor
8	Pekerja Biasa
9	Dump Truck kapasitas 3-4 m3
10	Truk Tangki 3000-4500 liter
11	Motor Grader min 100 PK
12	Alat Penggali (Excavator) 80-140 PK
13	Penggilas Bervibrasi 5-8 Ton
14	Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3-0,6 M3
15	Pompa Air 70-100 mm
16	Jack Hammer

10.17.3 Bahwa dalam Addendum 01 Dokumen Pengadaan tanggal 27 Maret 2017 pada BAB III tentang Lembar Data Pemilihan (LDP), Pokja melakukan perubahan daftar Pekerjaan Penunjang/Sementara yang harus dilaksanakan oleh peserta menjadi sebagai berikut: ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara
1	Mobilisasi
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
3	Pengamanan Lingkungan Hidup
4	Manajemen Mutu
5	**Management Sistem K-3 Konstruksi**
6	Stabilisasi dengan Tanaman
7	Rel Pengaman
8	Mandor
9	Pekerja Biasa
10	Dump Truck kapasitas 3-4 m3
11	Truk Tangki 3000-4500 liter
12	Motor Grader min 100 PK
13	Alat Penggali (Excavator) 80-140 PK
14	Penggilas Bervibrasi 5-8 Ton
15	Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3-0,6 M3
16	Pompa Air 70-100 mm
17	Jack Hammer

10.17.4 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta menyampaikan dokumen Metode Pelaksanaan dengan uraian pekerjaan sebagai berikut: -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

METODA PELAKSANAAN

PPK :
Nama Paket : Pembangunan Jalan Balige By Pass
Propinsi/Kabupaten : Sumatera Utara/Tobasa
Penyedia Jasa : PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

Dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan Balige By Pass, berikut ini kami sampaikan Metoda Pelaksanaan yang akan menjadi dasar untuk penyelesaian pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu, mutu dan kuantitas.

Lokasi Pekerjaan : di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir
Jangka waktu pelaksanaan : 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender
Masa Pemeliharaan : 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender

Tahapan-Tahapan Pra Pelaksanaan Pekerjaan :

Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan terlebih dahulu dipelajari Gambar Kontrak/Contract Drawing dan Spesifikasi Teknis dari Pekerjaan tersebut yang merupakan acuan untuk pelaksanaan Rekayasa Lapangan, antara lain mencakup :

- Inventory Lapangan
- Survey Elevasi Existing
- Survey Longitudinal Existing
- Survey Alignment Vertikal dan Horizontal
- Shop Drawing
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk pelaksanaan

Penyiapan Formulir Laporan

- Ticket Pengiriman Material yang akan Dipergunakan
- Buku Harian Standard
- Request for Work
- Request for Checking
- Form Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
- Form Pengamanan Lingkungan Hidup
- Form Sistem Manajemen K3 Konstruksi
- Form Manajemen Mutu
- Form Opname Hasil Pekerjaan
- Form Perhitungan Volume Pekerjaan
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan
- Laporan Kuantitas
- Laporan Kualitas
- Monthly Certificate

KOMISI P

TAHAPAN-TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN :

I. Pelaksanaan Mobilisasi dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender dengan kegiatan sebagai berikut :

1.1 Mobilisasi Peralatan
1.2 Mobilisasi Personil
1.3 Sewa Base Camp, Kantor, Barak, Bengkel dan Gudang
1.4 Komunikasi Lapangan
1.5 Pemasangan 2 (dua) buah Papan Nama Proyek sesuai normalisasi dari owner.

II. Manajemen dan Keselamatan lalu lintas
Mempersiapkan Rambu-rambu pengaman lalu lintas, Rambu-rambu penghalang lalu lintas, rambu peringatan, rambu petunjuk, peralatan komunikasi, cone traffic, bendera dan petugas yang melaksanakan, dilaksanakan mulai minggu ke 1 hingga minggu ke 28

III. Pengamanan Lingkungan Hidup
Pengujian parameter kualitas lingkungan yaitu Uji udara emisi dan ambient, Pengukuran kebisingan, Pengukuran kualitas air serta biaya operasinalnya dilaksanakan mulai minggu ke 1 hingga minggu ke 28

IV. Manajemen Mutu
Mempersiapkan pemeriksaan bahan, pembuatan JMD dan JMF dan laporan kendali mutu pelaksanaan pekerjaan, dilaksanakan mulai minggu ke 1 hingga minggu ke 28

V. Rekayasa Lapangan

V.1 Pengukuran memanjang dan melintang lokasi jalan yang akan dibangun dan Exisiting Jalan yang ada.
V.2 Penetapan koordinat awal proyek Jalan Balige by pass yang akan dibangun dan akhir proyek Jalan Balige by pass.
V.3 Penetapan CL / Koordinat Jalan Balige by pass
V.4 Penetapan pengukuran daerah saluran, tembok penahan, box culvert, gorong-gorong, Saluran U-Ditch type DS-3, bangunan pelengkap lainnya dan rencana pengaliran air.

VI. Perhitungan Volume seluruh pekerjaan yang akan dilaksanakan yang meliputi :

VI.1 Perhitungan seluruh volume pekerjaan setelah dilaksanakan pengukuran
VI.2 Pembuatan Shop Drawing sebagai acuan kerja di lapangan dengan dasar kontrak drawing.
VI.3 Pengajuan volume pekerjaan setelah pengukuran lapangan untuk disetujui bersama Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa beserta konsultan Pengawas dan dibandingkan terhadap kontrak awal

VII. Pengajuan Bahan yang akan digunakan pada pelaksanaan pekerjaan dan pengajuan bahan ke Balai Pengujian untuk pembuatan Job Mix Design antara lain :

VII.1 JMD Beton Mutu Sedang f' = 20 Mpa
VII.2 JMD Beton Mutu rendah f' = 10 Mpa
VII.3 Uji Tarik Material Baja Tulangan U24 Polos
VII.4 JMD Timbunan Pilihan
VII.5 Pemeriksaan Tanah timbun yang akan digunakan.
VII.6 Pengajuan bahan geotekstile separator kelas 1 untuk digunakan pada pelaksanaan

KOMISI

VII.7 Pengajuan bahan Rel Pengaman untuk digunakan pada pelaksanaan.
VII.8 Pengajuan bahan rumput untuk Stabilisasi dengan tanaman.

VIII. URAIAN METODA PELAKSANAAN PEKERJAAN

No.Item Pembayaran : 2.1(1)
Uraian Pekerjaan : Galian untuk Selokan Drainase dan Sal. Air
Kuantitas Pekerjaan : 6.288,46 M³

Pekerjaan ini dilaksanakan setelah mobilisasi berjalan selama 14 hari dilaksanakan pada minggu ke 3 hingga minggu ke 10
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual dan diupayakan seluruh air permukaan yang mengalir ke badan jalan terutama sewaktu hujan agar segera masuk kedalam saluran.

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Shop Drawing telah disetujui oleh Direksi Teknik
- Penetapan elevasi kedalaman yang akan digali dan kemiringan talud saluran
- Pembuatan Bowplank lokasi yang akan digali
- Tanah digali dengan alat excavator dan dimuat kedalam Dump Truck dan dibuang ke tempat yang sudah tersedia dengan jarak 4,00 KM dari lokasi pekerjaan.
- Pengajuan Request for Cheking
- Check kedalaman Elevasi galian
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Sal. Air

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan.

No.Item Pembayaran : 2.2.(1)
Uraian Pekerjaan : Pasangan Batu dengan Mortar
Kuantitas Pekerjaan : 3.402,00 M³

Pekerjaan ini dilaksanakan pada minggu ke 7 hingga minggu ke 26, mengikuti pekerjaan galian saluran yang telah berjalan selama 4 minggu.
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Penetapan elevasi kedalaman saluran yang akan dipasang
- Pembuatan Bowplank untuk pasangan saluran yang akan dilaksanakan
- Penyediaan Bahan : Batu belah, Pasir, Semen.
- Penyediaan peralatan : concrete mixer /molen, sekop, cangkul dan wadah tempat penampungan adukan mortar untuk pasangan.
- Penyediaan Tenaga kerja sesuai kebutuhan dan target yang akan dicapai / diselesaikan setiap hari.
- Check kemiringan memanjang saluran
- Pengajuan Request for cheking untuk adukan moratar dan dimensi saluran untuk perhitungan volume hasil pekerjaan.
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

KOMISI

No.Item Pembayaran : 2.3.(1)
Uraian Pekerjaan : Gorong-gorong Pipa beton bertulang dia. dalam 35 – 45 cm.
Kuantitas Pekerjaan : 50,00 M¹

Pekerjaan ini dilaksanakan pada minggu ke 5 hingga ke 6 dan minggu ke 11 hingga minggu ke 12, mengikuti pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan yang telah berjalan 3 minggu dan pekerjaan galian biasa telah berjalan 2 minggu, dilaksanakan pada persimpangan gang jalan keluar / masuk penduduk dari dan ke Jalan By Pass yang akan dibangun.
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Penetapan elevasi kedalaman gorong-gorong yang akan dipasang
- Pembuatan Bowplank untuk pasangan gorong-gorong yang akan dilaksanakan
- Penyediaan Bahan : gorong-gorong beton bertulang dia. 40 cm precast dan bahan untuk dudukan gorong-gorong yaitu kerikil cor, Pasir, Semen, dan adukan mortar untuk Cincin gorong-gorong
- Penyediaan peralatan : concrete mixer /molen, sekop, cangkul dan wadah tempat penampungan adukan mortar untuk dudukan dan cincin gorong-gorong.
- Penyediaan Tenaga kerja sesuai kebutuhan dan target yang akan dicapai / diselesaikan setiap hari.
- Pemeriksaan kemiringan memanjang gorong-gorong.
- Pengajuan Request for cheking untuk gorong-gorong pipa dia. 35 – 45 cm untuk perhitungan volume hasil pekerjaan.
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 2.3.(3)
Uraian Pekerjaan : Gorong-gorong Pipa beton bertulang dia. dalam 75 – 85 cm.
Kuantitas Pekerjaan : 125,00 M¹

Pekerjaan ini dilaksanakan pada minggu ke 9 hingga ke 10 dan minggu ke 14 hingga minggu ke 15, dilaksanakan pada crossing Jalan By Pass yang akan dibangun.
Pekerjaan ini mengikuti pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan yang telah berjalan hingga minggu ke 7 serta pekerjaan galian biasa yang telah berjalan hingga minggu ke 6.
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Penetapan elevasi kedalaman gorong-gorong yang akan dipasang
- Pembuatan Bowplank untuk pasangan gorong-gorong yang akan dilaksanakan
- Penyediaan Bahan : gorong-gorong beton bertulang dia. 80 cm precast dan bahan untuk dudukan gorong-gorong yaitu kerikil cor, Pasir, Semen, dan adukan mortar untuk Cincin gorong-gorong
- Penyediaan peralatan : concrete mixer /molen, sekop, cangkul dan wadah tempat penampungan adukan mortar untuk dudukan dan cincin gorong-gorong.

KOMISI

- Penyediaan Tenaga kerja sesuai kebutuhan dan target yang akan dicapai / diselesaikan setiap hari.
- Pemeriksaan kemiringan memanjang gorong-gorong.
- Pengajuan Request for cheking untuk gorong-gorong pipa beton bertulang dia. 75 – 45 cm untuk perhitungan volume hasil pekerjaan.
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 2.3.(11)
Uraian Pekerjaan : Saluran berbentuk U Type DS-3
Kuantitas Pekerjaan : 598,00 M^1

Pekerjaan ini dilaksanakan pada minggu ke 13 hingga ke 27, dilaksanakan pada lokasi yang diperlukan sesuai instruksi pengguna jasa.
Pekerjaan ini mengikuti selesainya pekerjaan galian saluran.
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Penetapan elevasi dasar saluran U Ditch yang akan dipasang
- Pembuatan Bowplank untuk pasangan U-Ditch yang akan dilaksanakan
- Pengecoran U-Ditch dilaksanakan di lokasi pekerjaan
- Penyediaan Bahan : Agregat pecah kasar, Pasir beton, Semen dan air untuk pengecoran Beton fc' 20 Mpa, kayu acuan, besi beton
- Penyediaan peralatan : concrete mixer /molen, sekop, cangkul dan wadah tempat penampungan adukan beton untuk dituang ke dalam cetakan U-Ditch.
- Penyediaan Tenaga kerja sesuai kebutuhan dan target yang akan dicapai / diselesaikan setiap hari.
- Pemeriksaan kemiringan memanjang saluran U-Ditch Type DS-1.
- Pengajuan Request for cheking saluran U-Ditch Type DS-1 untuk perhitungan volume hasil pekerjaan.
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 2.4.(1)
Uraian Pekerjaan : Bahan porous untuk bahan penyaring (Filter)
Kuantitas Pekerjaan : 10.000,00 M^3

Pekerjaan ini dilaksanakan setelah pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan selesai dan pemadatan tanah dasar telah dilaksanakan kemudian kepadatan tanah dasar telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dan dilanjutkan dengan pemasangan Geotekstile separator kelas 1 sebagai selimut dari Bahan porous untuk bahan penyaring (Filter) yang dihampar di atasnya. Pekerjaan ini dilaksanakan pada minggu ke 5 hingga ke 20 bersamaan dengan pelaksanaan Geotekstile separator kelas 1 (non woven), dilaksanakan pada daerah timbunan pilihan pada badan jalan yang akan dilaksanakan.
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan

KOMISI

- Penyiapan lahan tanah dasar (telah sesuai dengan yang dipersyaratkan) untuk penempatan geotekstile dan bahan porous yang akan dipasang
- Penyediaan Bahan : agregat pecah kasar 50% dan pasair pasang 50 %. Dan Bahan Geotekstile Separator kelas 1 (non woven) sebelumnya telah terpasang.
- Penyediaan peralatan : cangkul, sekop dan alat penghampar manual bahan porous.
- Penyediaan Tenaga kerja sesuai kebutuhan dan target yang akan dicapai / diselesaikan setiap hari.
- Pelaksanaan pemadatan Bahan porous untuk bahan penyaring (Filter) hingga sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- Pengajuan Request for cheking untuk untuk perhitungan volume hasil pekerjaan.
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 3.1.(1a)
Uraian Pekerjaan : Galian biasa
Kuantitas Pekerjaan : 24.864,25 M^3

Pekerjaan ini dilaksanakan setelah mobilisasi berjalan selama 2 minggu dilaksanakan pada minggu ke 3 hingga minggu ke 9
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Shop Drawing telah disetujui oleh Direksi Teknik
- Penetapan elevasi kedalaman yang akan digali
- Pembuatan Bowplank lokasi yang akan digali
- Tanah digali dengan alat excavator dan dimuat kedalam Dump Truck dan dibuang ke tempat yang sudah tersedia dengan jarak 1,00 KM dari lokasi pekerjaan.
- Pengajuan Request for Cheking
- Check kedalaman Elevasi galian
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Galian Biasa

No.Item Pembayaran : 3.2 (1a)
Uraian Pekerjaan : Timbunan Biasa dari sumber galian
Kuantitas Pekerjaan : 200,00 M^3

Pekerjaan ini dilaksanakan pada minggu ke 6 hingga minggu ke 23 setelah pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan serta pemasangan pekerjaan gorong-gorong dan box culvert terlaksana dan diikuti pekerjaan Timbunan Pilihan dari sumber galian..
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Penetapan elevasi dasar timbunan dan top level timbunan biasa
- Pembuatan Bowplank lokasi yang akan ditimbun
- Bahan Tanah timbun didatangkan dengan Dump Truck dan dibuang ke lokasi timbunan biasa yang sudah tersedia dengan jarak 11,00 KM dari lokasi pekerjaan.

KOMISI

- Peralatan yang digunakan : Excavator untuk menggali dan memuat ke dalam Dump Truck dari sumber bahan timbunan biasa dan diangkut ke lokasi pekerjaan dengan dump truck, material tanah timbun diratakan dengan Motor grader di lapangan dan dipadatkan dengan Vibratory Roller lapis demi lapis hingga diperoleh kepadatan yang disyaratkan, untuk timbunan yang dilaksanakan langsung di atas badan jalan dipadatkan dengan ketebalan padat maksimum 20 cm lapis per lapis.
- Khusus untuk lokasi bangunan gorong-gorong dan box culvert dipadatkan dengan Tamper hingga diperoleh kepadatan yang disyaratkan dengan ketebalan padat masing-masing lapisan 10 cm dan dilanjutkan dengan penimbunan Timbunan Pilihan di atasnya.
- Pengajuan Request for Cheking
- Check ketinggian Elevasi Timbunan Biasa dari sumber galian dan kepadatan lapangan dengan Alat Sand Cone per ketebalan yang dipersyaratkan dalam Spesifikasi Teknis hingga top elevasi timbunan biasa dari sumber galian.
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Timbunan Biasa dari sumber galian.

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 3.2.(2a)
Uraian Pekerjaan : Timbunan Pilihan dari sumber galian
Kuantitas Pekerjaan : 41.217,23 M^3

Pekerjaan ini dilaksanakan minggu ke 7 hingga minggu ke 26 untuk menimbun badan jalan pada lokasi timbunan
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Penetapan elevasi timbunan pilihan
- Pembuatan Bowplank lokasi yang akan ditimbun dengan material pilihan
- Material pilihan didatang dari quarry yang berjarak 11,00 KM ke lokasi Pekerjaan
- Material pilihan dihampar dengan motor grader
- Dipadatkan dengan Vibrator roller lapis demi lapis sesuai dengan yang disarankan dalam spesifikasi teknik.
- Pengetesan kepadatan lapangan dengan alat sand cone
- Pengajuan Request for Cheking
- Check Top Elevasi Timbunan Pilihan
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Timbunan Pilihan

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 3.2.(2b)
Uraian Pekerjaan : Timbunan Pilihan dari galian
Kuantitas Pekerjaan : 1.893,20 M^3

Pekerjaan ini dilaksanakan minggu ke 5 hingga minggu ke 15 untuk menimbun badan jalan pada lokasi timbunan. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan pengikut dari Pekerjaan Bahan porous untuk material penyaring dan Geotekstile separator kelas 1 (non woven).
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan

KOMISI

- Material Timbunan Pilihan dari galian telah sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
- Penetapan elevasi dasar Timbunan pilihan sebagai dasar untuk perhitungan kuantitas apabila telah selesai dilaksanakan Timbunan Pilihan dari galian.
- Pembuatan Bowplank lokasi yang akan ditimbun dengan material pilihan dari galian
- Material pilihan diperoleh dari hasil galian yang berada di lokasi pekerjaan dimaksud
- Material pilihan dihampar dengan motor grader
- Dipadatkan dengan Vibrator roller lapis demi lapis sesuai dengan yang disarankan dalam spesifikasi teknik.
- Pengetesan kepadatan lapangan dengan alat sand cone
- Pengajuan Request for Cheking
- Check Top Elevasi Timbunan Pilihan
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Timbunan Pilihan dari galian.

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 3.4.(1)
Uraian Pekerjaan : Pembersihan dan Pengupasan lahan
Kuantitas Pekerjaan : 53.224,00 M^3

Pekerjaan ini dilaksanakan minggu ke 2 hingga minggu ke 13, setelah mobilisasi berjalan 1 minggu. Pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan merupakan pekerjaan pendahulu sebelum dilaksanakan pekerjaan Geotekstile separator kelas 1 (non woven) dan Bahan porous untuk bahan penyaring (filter)

Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Penetapan elevasi tanah dasar sub grade
- Pembuatan patok kedalaman guna pembersihan permukaan dan pengupasan lahan untuk badan jalan existing jalan.
- Pelaksanaan pembersihan permukaan dengan alat Buldozer dengan ketebalan 30 cm dan hasil pemotongan ditumpuk, kemudian dimuat kedalam Dump Truck dengan Alat Excavator dan dibuang ke tempat penumpukan yang sudah disediakan terlebih dahulu dengan jarak angkut 3,00 km
- Setelah dibersihkan permukaan jalan existing dengan Bulldozer, kemudian dilanjutkan dengan memadatkan tanah dasar menggunakan Sheep Foot Roller hingga kepadatannya memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan untuk kepadatan tanah dasar dalam spesifikasi teknis.
- Pengetesan kepadatan tanah dasar lapangan dengan alat sand cone dan pemeriksaan CBR tanah dasar.
- Pengajuan Request for Cheking
- Check seluruh titik elevasi Tanah dasar sesuai titik- titik tinjau yang telah ditentukan dan kepadatan tanah dasar.
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Timbunan Pilihan

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

KOMISI

No.Item Pembayaran : 3.5.(2a)
Uraian Pekerjaan : Geotekstile Separator Kelas 1 (Non Woven)
Kuantitas Pekerjaan : 55.000,00 M³

Pekerjaan ini dilaksanakan setelah pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan selesai dan pemadatan tanah dasar telah dilaksanakan, kemudian kepadatan tanah dasar telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dan dilanjutkan dengan pemasangan Geotekstile separator kelas 1 sebagai selimut (Blanket) dari Bahan porous untuk bahan penyaring (Filter) yang dihampar di atasnya. Pekerjaan ini dilaksanakan pada minggu ke 5 hingga ke 20 bersamaan dengan pelaksanaan Bahan porous untuk bahan penyaring (Filter), dilaksanakan pada daerah Timbunan Pilihan dari sumber galian dan Timbunan Pilihan dari galian pada badan jalan yang akan dilaksanakan.
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Penyiapan lahan tanah dasar (telah sesuai dengan yang dipersyaratkan) untuk penempatan geotekstile dan bahan porous yang akan dipasang
- Penyediaan Bahan : Geotekstile Separator kelas 1 (non woven).
- Penyediaan peralatan : alat penjahit Geotekstile untuk menyambung, arah memenajang dan melintang sesuai dengan standar spesikasi penyambungan bahan Geotekstile.
- Penyediaan Tenaga kerja sesuai kebutuhan dan target yang akan dicapai / diselesaikan setiap hari.
- Pelaksanaan pemasangan Geotekstile Separator Kelas 1 (Non Woven) bersamaan dengan Bahan porous untuk bahan penyaring (Filter) hingga sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- Pengajuan Request for cheking untuk untuk perhitungan volume hasil pekerjaan.
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 7.1(7)a
Uraian Pekerjaan : Beton mutu sedang f'c = 20 Mpa
Kuantitas Pekerjaan : 444,65 M³

Pekerjaan Beton mutu sedang f'c = 20 Mpa merupakan pekerjaan pengecoran Box Culvert 1 x 1 m sebanyak 7 (tujuh) lokasi dan Box Culvert {2 x (3 x 3)} 1 (satu) lokasi, dilaksanakan minggu ke 9 hingga minggu ke 22, sebelum melaksanakan pengecoran Beton fc'20 Mpa terlebih dahulu lantai kerja dengan beton fc' 10 Mpa telah selesai dikerjakan. Pekerjaan ini dilaksanakan secara selang seling (separuh lebar badan jalan) dan separuh lebar badan jalan selanjutnya dilaksanakan setelah selesai penimbunan Box yang telah selesai di cor dengan Timbunan Pilihan. Hal ini untuk mengatasi kelancaran pelaksanaan pengiriman Material Timbunan Pilihan ke lapangan.

Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Bahan material Beton mutu sedang f'c = 20 Mpa telah disetujui oleh Direksi teknik sesuai dengan Job Mix Design dan Job Mix Formula.
- Sebelum memulai pekerjaan Beton mutu sedang f'c = 20 Mpa, ditetapkan terlebih dahulu elevasi dasar khusus pada plat injak dan Beton fc' 10 Mpa telah selesai dikerjakan
- Penyediaan bahan antara lain Batu pecah, Pasir, semen dan air untuk cor sesuai kebutuhan setiap pengecoran.

KOMISI

- Penyediaan Peralatan : Concrete Pan Mixer 600 Ltr, Truck Mixer (Agitator), Water Tanker, Pompa Air, Concrete vibrator, alat pertukangan, genset dan lampu penerangan, wadah penampung adukan beton segar, kereta sorong dan curahan kedalam bekisting yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.
- Penyediaan tenaga kerja sesuai target yang akan dicapai setiap pengecoran
- Pembuatan Bowplank dan cetakan Beton sebagai acuan pekerjaan Beton mutu sedang f'c = 20 Mpa sesuai typical design Shop Drawing.
- Pelaksanaan Pengecoran dan setiap pengecoran diambil sample kubus sebanyak yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknik sesuai volume yang dicorkan setiap kali pengecoran guna pengetesan kuat tekan beton pada umur 7, 14, 21 dan 28 hari.
- Pengajuan Request for Cheking untuk pemeriksaan volume Beton mutu sedang f'c = 20 Mpa
- Check Dimensi Beton mutu sedang f'c = 20 Mpa yang telah selesai
- Perhitungan Volume Pekerjaan, sebagai dasar untuk membuat laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Beton mutu sedang f'c = 20 Mpa untuk Plat Injak, Trotoar, Beton landasan Sandaran dan Dinding Penahan Badan Jalan pendekat.
- Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan dengan posisi pengambilan gambar searah.

No.Item Pembayaran : 7.1(10)
Uraian Pekerjaan : Beton mutu rendah *fc' = 10 Mpa*
Kuantitas Pekerjaan : 29,45 M³

Pekerjaan Beton fc' 10 Mpa (K125) merupakan pekerjaan pendahulu dari pengecoran Beton *fc' = 20 Mpa* pada Box Culvert, dilaksanakan minggu ke 8, minggu ke 11 hingga minggu ke 12, minggu ke 14 hingga minggu ke 15, minggu ke 17 hingga minggu ke 18 dan minggu 20.

Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Bahan material Beton K125 telah disetujui oleh Direksi teknik sesuai dengan Job Mix Design dan Job Mix Formula.
- Sebelum memulai pekerjaan Beton K125, dipastikan bahwa pekerjaan pendahulunya yaitu lapisan granular material dibawahnya kepadatannya telah sesuai dengan spesifikas, kemudian dilanjutkan dengan pengecoran Beton K125 sebagai lantai kerja Plat Injak
- Penyediaan bahan antara lain Batu pecah, Pasir dan semen sesuai kebutuhan setiap hari pengecoran.
- Penyediaan Peralatan : Concrete Mixer, Pompa Air, alat pertukangan, wadah penampungan adukan beton segar, kereta sorong dan curahan kedalam bekisting yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.
- Penyediaan tenaga kerja sesuai target yang akan dicapai setiap hari
- Pelaksanaan Pengececoran dan setiap pengecoran diambil sample kubus sebanyak yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknik sesuai volume yang dicorkan setiap kali pengecoran guna pengetesan kuat tekan beton pada umur 7, 14, 21 dan 28 hari.
- Pengajuan Request for Cheking untuk pemeriksaan volume Beton K125
- Perhitungan Volume Pekerjaan, sebagai dasar untuk membuat laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Beton K125.
- Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan dengan posisi pengambilan gambar searah.

KOMISI

No.Item Pembayaran : 7.3(1)
Uraian Pekerjaan : Baja Tulangan U 24 polos
Kuantitas Pekerjaan : 56.165,16 Kg

Pekerjaan Baja Tulangan BJ24 polos merupakan pekerjaan pendahulu dari pengecoran Beton f'c'= 20 Mpa pada Struktur Box Culvert crossing Jalan yang dilaksanakan. Dilaksanakan minggu 5 hingga minggu ke 21.

Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Bahan material Baja tulangan U24 polos telah disetujui oleh Direksi teknik sesuai dengan diameter yang diperlukan oleh Jembatan.
- Penyediaan bahan antara lain Baja tulangan U24 polos dan kawat beton.
- Penyediaan Peralatan : pembengkok besi, meja tempat penyetelan, alat pemotong besi.
- Penyediaan tenaga kerja sesuai target yang akan dicapai setiap hari
- Pelaksanaan Baja tulangan U24 polos sesuai dengan Shop drawing yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan sebelum pemasangan terlebih dahulu beton tahu sudah disediakan sesuai tebal selimut beton yang disarankan.
- Pengajuan Request for Cheking untuk pemeriksaan volume Baja tulangan U24 polos
- Perhitungan Volume Pekerjaan, sebagai dasar untuk membuat laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Baja tulangan U24 polos.
- Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan dengan posisi pengambilan gambar searah.

No.Item Pembayaran : 7.9.(1)
Uraian Pekerjaan : Pasangan Batu
Kuantitas Pekerjaan : 892,86 M^3

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan penahan tanah agar badan jalan tidak runtuh / longsor terutama dilaksanakan pada kemiringan Talud Jalan hasil galian biasa, sehingga lebar badan jalan dapat dipertahankan, dilaksanakan pada minggu ke 16 hingga minggu ke 22
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Pengajuan bahan yang akan digunakan : batu belah dengan uk. maksimal 10 cm dan berat tidak melebihi 50 kg, pasir pasang dan semen yang akan digunakan
- Sebelum memulai pekerjaan pasangan batu, ditetapkan terlebih dahulu elevasi dasar pondasi Pasangan Batu dan kemiringan talud Pasangan
- Penyediaan bahan antara lain Batu belah, Pasir, air cor dan semen
- Penyediaan Peralatan : Concrete Mixer, Pompa Air dan alat pertukangan
- Penyediaan tenga kerja sesuai target yang akan dicapai setiap minggu
- Pembuatan Bowplank untuk Pasangan Batu sebagai acuan pekerjaan pasangan sesuai typical design Shop Drawing tiap 25 meter panjang.
- Pelaksanaan pekerjaan Pasangan batu sesuai target yang telah ditetapkan didalam jadwal pelaksanaan pekerjaan
- Pemasangan lubang sulingan dengan interval masing-masing untuk horizontal dan vertical tidak lebih dari 2 m dan 1 m.

KOMISI

- Pengajuan Request for Cheking untuk pemeriksaan volume pasangan batu
- Check Dimensi Pasangan Tembok Penahan Tanah yang telah selesai
- Perhitungan Volume Pekerjaan dengan metode luas bidang ujung dengan menggunakan penampang melintang pekerjaan tidak lebih dari 25 m, sebagai dasar untuk membuat laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pasangan Batu untuk Tembok Penahan
- Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan dengan posisi pengambilan gambar searah.

No.Item Pembayaran : 8.3(1a)
Uraian Pekerjaan : Stabilisasi dengan tanaman.
Kuantitas Pekerjaan : 6.600,00 M^2

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan pengikut dari galian biasa pada rencana Badan Jalan, dipasang pada talud kemiringan hasil galian bagian atas, dilaksanakan pada minggu ke 23 hingga minggu ke 28 dan merupakan pekerjaan finishing
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Pengajuan bahan yang akan digunakan : gebalan rumput, tanah humus dan pupuk organik
- Penyediaan tenga kerja sesuai target yang akan dicapai
- Pelaksanaan Stabilisasi dengan tanaman hingga selesai seluruhnya
- Pengajuan Request for Cheking untuk pemeriksaan volume Stabilisasi dengan Tanaman
- Perhitungan Volume Pekerjaan, sebagai dasar untuk membuat laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Stabilisasi dengan tanaman
- Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan dengan posisi pengambilan gambar searah.

No.Item Pembayaran : 8.4(7)
Uraian Pekerjaan : Rel Pengaman
Kuantitas Pekerjaan : 220,00 M^1

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan Rel Pengaman Jalan untuk daerah-daerah tikungan untuk pengamanan dari kenderaan, dilaksanakan pada minggu ke 27 hingga minggu ke 28 dan merupakan pekerjaan finishing
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Pengajuan bahan yang akan digunakan : Rel Pengaman + tiang untuk tempat gantungan Rel Pengaman, Beton K175, Baja tulangan U24, baut dan material lainnya.
- Penyediaan tenga kerja sesuai target yang akan dicapai
- Pelaksanaan Pemasangan Rel Pengaman hingga selesai seluruhnya
- Pengajuan Request for Cheking untuk Pekerjaan Rel Pengaman.
- Perhitungan Volume Pekerjaan, sebagai dasar untuk membuat laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Rel Pengaman.
- Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan dengan posisi pengambilan gambar searah.

KOMISI

No.Item Pembayaran : 9
Uraian Pekerjaan : Pekerjaan Harian
Satuan : Jam

Pekerjaan harian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan lapangan, tidak memerlukan bahan. Dilaksanakan mulai minggu ke 1 hingga minggu ke 28 (sesuai dengan yang diperlukan).

Demikian Metoda Pelaksanaan ini kami sajikan sebagai dasar untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Medan, 5 April 2017
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
EXPORT, IMPORT, CONTRACTOR-
GENERAL MERCHANTS

HOTLAND
Direktur

10.17.5 Bahwa berdasarkan dokumen Metode Pelaksanaan PT Karya Agung Pratama Cipta tidak terdapat uraian penjelasan pekerjaan penunjang berikut: ----------

No.	Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara
1	Management Sistem K-3 Konstruksi
2	Mandor
3	Pekerja Biasa
4	Dump Truck kapasitas 3-4 m3
5	Truk Tangki 3000-4500 liter
6	Motor Grader min 100 PK
7	Alat Penggali (Excavator) 80-140 PK
8	Penggilas Bervibrasi 5-8 Ton
9	Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3-0,6 M3
10	Pompa Air 70-100 mm
11	Jack Hammer

10.17.6 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jufri Antoni, S.T., M.Si., menerangkan Prinsip Pengadaan salah satunya adalah Akuntabel, yakni harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Ahli selanjutnya menjelaskan tentang salah satu Etika Pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Perpres 54 Tahun 2010, yakni: bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa (*vide* bukti BAP Ahli LKPP Jufri Antoni, S.T., M.Si. tanggal 21 Juni 2019). ----------

10.17.7 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Hukum Persaingan Usaha Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum., menerangkan Pokja baiknya melakukan klarifikasi terkait dokumen penawaran, karena dalam Penjelasan Pasal 83 Perpres 54 Tahun 2010, pengadaan barang/jasa bisa digagalkan jika ada indikasi pelanggaran persaingan usaha (*vide* bukti BAP Ahli Hukum Persaingan UsahaL Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum. tanggal 21 Juni 2019). ----------

10.17.8 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Direktur Terlapor I Hotland, menyatakan tidak mengetahui Metode Pelaksanaan Terlapor I tidak memuat uraian penjelasan pekerjaan penunjang, karena sudah menyerahkan semua persiapan dokumen penawaran pada tenaga *freelance* dari PT Gaol Maju Jaya, yakni M. Sofian Sipayung dan Simbolon (*vide* bukti BAP Terlapor I tanggal 21 Juni 2017). ----------

10.17.9 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor IV Pokja yang diwakili oleh Akhmad Muklis, S.T., M.T. selaku Ketua Pokja menyatakan Metode Pelaksanaan itu tahapan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir, jadi Pokja evaluasi untuk bagian utama dan penunjang secara garis besar saja untuk menggambarkan pekerjaan (*vide* bukti BAP Terlapor IV tanggal 2 Juli 2019). ----------

10.17.10 Bahwa berdasarkan fakta Sidang Majelis Komisi tersebut, Investigator menyimpulkan dengan tidak terdapatnya uraian penjelasan pekerjaan penunjang Terlapor I dalam Metode Pelaksanaan seharusnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan substantif dalam Evaluasi Teknis. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.18 Tentang Peralatan Utama Minimal (*vide* bukti C2, C4, C13, C16, C45) ----------

10.18.1 Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017 pada BAB II tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.15 tentang Evaluasi Teknis dijelaskan: "*c) evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan antara lain Pokja ULP menilai persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP dan khusus personil inti serta peralatan utama minimal tercantum dalam LDK*". ----------

10.18.2 Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017 pada BAB IV Tentang Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B angka (7) disebutkan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi antara lain: ----------

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Kepemilikan (Milik/ Sewa Beli /Sewa)
1	Bulldozer	100-150 HP	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
2	Compressor	4000-6500 L/M	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
3	Concrete Mixer	0,3-0,6 M3	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
4	Dump Truck	3,5 Ton	8	Milik/ Sewa Beli /Sewa
5	Dump Truck	10 Ton	15	Milik/ Sewa Beli /Sewa
6	Excavator	80-140 HP	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
7	Flat Bed Truck	3-4 M3	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
8	Generator Set	35 KVA	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
9	Motor Grader	>100 HP	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
10	Wheel Loader	1,0-1,6 M3	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
11	Three Wheel Roller	6-8 Ton	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
12	Tandem	6-8 Ton	2	Milik/ Sewa Beli

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Kepemilikan (Milik/ Sewa Beli /Sewa)
	Roller			/Sewa
13	Tire Roller	8-10 Ton	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
14	Vibratory Roller	5-8 Ton	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
15	Concrete Vibrator	-	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
16	Water Pump	70-100 mm	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
17	Water Tanker	3000-45000 L	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
18	Pedestrian Roller	1-2 T	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
19	Tamper	640-680 Bpm	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
20	Jack Hammer	1330 Bpm	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
21	Concrete Pump	-	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
22	Tronton	-	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa

10.18.3 Bahwa berdasarkan Addendum 01 Dokumen Pengadaan tanggal 27 Maret 2017 pada BAB IV tentang Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B angka (7) mengenai peralatan untuk pekerjaan konstruksi diubah menjadi: -

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Kepemilikan (Milik/ Sewa Beli /Sewa)
1	Bulldozer	100-150 HP	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
2	Dump Truck	3,5 Ton	**4**	Milik/ Sewa Beli /Sewa
3	Dump Truck	10 Ton	**20**	Milik/ Sewa Beli /Sewa
4	Excavator	80-140 HP	**3**	Milik/ Sewa Beli /Sewa
5	Flat Bed Truck	3-4 M3	**1**	Milik/ Sewa Beli /Sewa
6	Motor Grader	>100hp	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
7	Wheel Loader	1,0-1,6 M3	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
8	Three Wheel Roller	6-8 Ton	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
9	Tandem Roller	6-8 Ton	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
10	Vibratory Roller	5-8 Ton	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
11	Concrete	-	**4**	Milik/ Sewa Beli /Sewa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Kepemilikan (Milik/ Sewa Beli /Sewa)
	Vibrator			
12	Water Pump	70-100 mm	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
13	Water Tanker	3000-45000 L	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
14	**Sheep Foot Roller**	**-**	**2**	Milik/ Sewa Beli /Sewa

10.18.4 Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta menyampaikan peralatan utama dari Perjanjian Sewa Alat sebagai berikut: ----------

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Perusahaan Pendukung
1	Bulldozer	120 HP	2	UD Sumber Mas Diesel
2	Dump Truck	3,5 -6 Ton	**8**	Harlen Nababan
3	Dump Truck	10-12 Ton	20	Raya Sirait (15 unit) dan 5 unit dari PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri)
4	Excavator	100 HP	3	UD Sumber Mas Diesel
5	Flat Bed Truck	3-4 M3	1	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
6	**Motor Grader**	**100 HP**	**1**	**UD Sumber Mas Diesel**
7	Wheel Loader	1-2 M3	3	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
8	Three Wheel Roller	6-8 Ton	1	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
9	Tandem Roller	6-8 Ton	2	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
10	Vibratory Roller	**10 Ton**	2	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
11	Concrete Vibrator	3 inchi	4	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
12	Water Pump	3 inchi	**3**	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
13	Water Tanker	4000/12000 L	2	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
14	Sheep Foot Roller	20 Ton	2	UD Sumber Mas Diesel

10.18.5 Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Santoso selaku Direktur UD Sumber Mas Diesel yang menjelaskan bahwa UD Sumber Mas Diesel sama sekali tidak pernah memberikan dukungan peralatan dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bentuk Perjanjian Sewa Alat kepada PT Karya Agung Pratama Cipta. ----------



MEDAN, 9 Juli 2018

Perihal : Surat Keterangan

Kepada : Satgas Penyelidikan

Bersama surat keterangan ini saya nyatakan bahwa saya tidak ada mengeluarkan " Surat Perjanjian Sewa Alat " kepada PT.Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT. Karya Agung Pratama. Dan saya tidak ada menanda tanganin surat perjanjian sewa alat.

Demikianlah surat keterangan ini saya perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

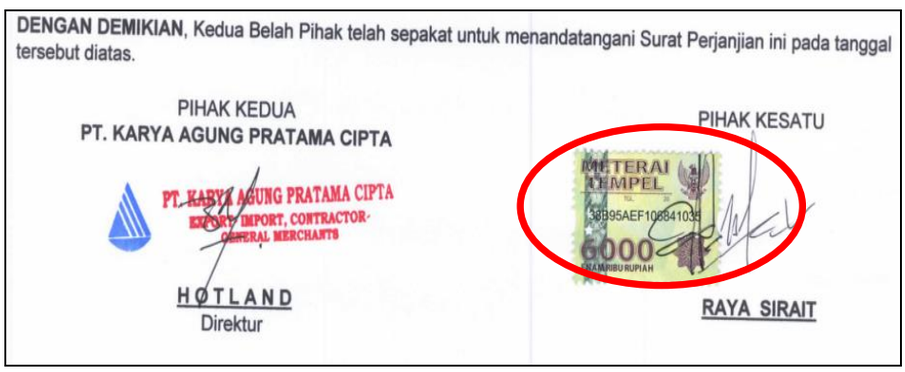
Hormat kami,

SANTOSO

UD. SUMBER MAS DIESEL

10.18.6 Bahwa terdapat perbedaan spesimen tanda tangan Raya Sirait pada Perjanjian Sewa Alat Nomor: 02/SPKS/RS-KAPC/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 PT Karya Agung Pratama Cipta dengan yang tertera dalam Berita Acara Penyelidikan Raya Sirait sebagai berikut: ----------

Spesimen Tanda Tangan dalam Surat Perjanjian Sewa Alat: ----------



DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
EXPORT- IMPORT, CONTRACTOR-
GENERAL MERCHANTS

HOTLAND
Direktur

PIHAK KESATU

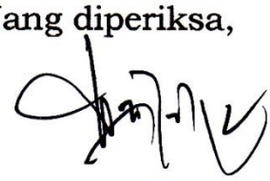
METERAI TEMPEL
38B95AEF108841035
6000
ENAM RIBU RUPIAH

RAYA SIRAIT

Spesimen Tanda Tangan Raya Sirait dalam Berita Acara Penyelidikan: ----------

KOMISI PENGAWAS PE... HA

Yang diperiksa,



Raya Sirait

10.18.7 Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017 pada BAB II tentang Instruksi Kepada Peserta huruf E angka 27 tentang Klarifikasi dan Konfirmasi Penawaran disebutkan sebagai berikut: ----------

10.18.7.1 Dalam mengevaluasi Dokumen Penawaran, Pokja ULP dapat melakukukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam Dokumen Penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis. ----------

10.18.7.2 Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan Dokumen Penawaran, Pokja ULP dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait. ----------

10.18.7.3 Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan penawaran. ----------

10.18.8 Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen pada huruf “7e” dan “7f”, diduga telah terjadi pemalsuan Surat Perjanjian Sewa Alat oleh PT Karya Agung Pratama Cipta. ----------

10.18.9 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Edward John Simanjuntak (selaku staf Terlapor II pada saat tender perkara *a quo*) menyatakan mendatangi langsung Santosa selaku pemilik UD Sumber Mas Diesel untuk minta dukungan sewa alat, karena Edward John Simanjuntak mengaku kenal dekat dengan Santoso dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengetahui UD Sumber Mas Diesel mempunyai alat berat (*vide* bukti BAP Saksi Edward John Simanjuntak tanggal 26 Maret 2019). ----------

10.18.10 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Santosa alias Kwan Pok Keng selaku Direktur UD Sumber Mas Diesel mengaku tidak pernah membuat dukungan untuk Terlapor I dan Terlapor II dalam tender perkara *a quo*. Santosa pun bahkan tidak mengenal Hotland dan Kevin Wayner Hutabarat (*vide* bukti BAP UD Sumber Mas Diesel tanggal 28 Februari 2019). ----------

10.18.11 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Edward John Simanjuntak selaku staf Terlapor II menyatakan mengurus dukungan alat *dump truck* ke Raya Sirait untuk kepentingan Terlapor II dalam tender perkara *a quo* (*vide* bukti BAP Saksi Edward John Simanjuntak tanggal 26 Maret 2019). ----------

10.18.12 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Raya Sirait selaku penyalur jasa angkutan *dump truck*. Raya Sirait mengaku tidak pernah membuat dukungan untuk Terlapor I dan Terlapor II dalam tender perkara *a quo,* namun hanya memberikan fotocopy sebanyak 13-17 STNK *dump truck* kepada Hotland sesuai permintaan tanpa disebutkan untuk keperluan proyek apa. Raya Sirait hanya mengenal Hotland sebagai rekan kerja di PT Gaol Maju Jaya (*vide* bukti BAP Raya Sirait tanggal 3 Mei 2019). ----------

10.18.13 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jufri Antoni, S.T., M.Si., menerangkan Prinsip Pengadaan salah satunya adalah Akuntabel, yakni harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Ahli selanjutnya menjelaskan tentang salah satu Etika Pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Perpres 54 Tahun 2010, yakni bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa (*vide* bukti BAP Ahli LKPP Jufri Antoni, S.T., M.Si. tanggal 21 Juni 2019). ----------

10.18.14 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Hukum Persaingan Usaha, Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum., menerangkan Pokja baiknya melakukan klarifikasi terkait dokumen penawaran, karena dalam Penjelasan Pasal 83 Perpres 54 Tahun 2010, pengadaan barang/jasa bisa digagalkan jika ada indikasi pelanggaran persaingan usaha (*vide* bukti BAP Ahli Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum. tanggal 21 Juni 2019). ---

10.18.15 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Direktur Terlapor I Hotland, menyatakan mengurus sendiri dukungan alat berupa: bulldozer, excavator, motor grader, dan *sheep foot roller* ke UD Sumber Mas Diesel dan mengurus dukungan alat berupa *dump truck* ke Raya Sirait (*vide* bukti BAP Terlapor I tanggal 21 Juni 2017). ----------

10.18.16 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Direktur Utama Terlapor II Yusrilsyah, menyatakan tidak mengetahui adanya tentang dukungan alat, karena yang mengurus semua penawaran adalah Kevin Wayner Hutabarat (*vide* bukti BAP Terlapor II tanggal 21 Juni 2019). ----------

10.18.17 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor IV Pokja yang diwakili oleh Akhmad Muklis, S.T., M.T. selaku Ketua Pokja menyatakan Pokja melakukan evaluasi satu dokumen penawaran secara bersama, dimana ada proses pemberkasan dan pembukaan dokumen. Pokja hanya melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) dokumen penawar terendah setelah dilakukan koreksi aritmatika. Evaluasi dimulai dari dokumen administrasi, teknis, dan harga. Jadi dari mulai yang terendah ada yang gugur, Pokja mengambil dokumen terendah berikutnya. Terlapor II tidak termasuk yang dievaluasi Terlapor IV, karena tidak menjadi 3 (tiga) penawar terendah (*vide* bukti BAP Terlapor IV tanggal 2 Juli 2019). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.18.18 Bahwa berdasarkan fakta Sidang Majelis Komisi tersebut, Investigator menyimpulkan Terlapor I dan Terlapor II seharusnya digugurkan dalam evaluasi teknis karena telah melakukan kecurangan untuk memenuhi persyaratan peralatan utama dengan cara memalsukan dokumen surat dukungan alat dari UD Sumber Mas Diesel dan Raya Sirait. ----------

10.19 Tentang Personil Inti (*vide* bukti C2, C4, C5, C13, C16) ----------

10.19.1 Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017 pada BAB II tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.15 tentang Evaluasi Teknis dijelaskan: "*d) personil inti (dipilih Tenaga Ahli 4 /tenaga terampil): tingkat pendidikan, jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, yang ditempatkan secara penuh, menggunakan data personil inti yang tercantum pada isian kualifikasi.*" ----------

10.19.2 Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor: 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017pada BAB IV tentang Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B angka (5a) dijelaskan personil yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: ----------

Tenaga Ahli bagi Usaha Menengah ----------

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan yang akan diusulkan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi/ Keahlian
1	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	5	Ahli Teknik Jalan-Madya
2	S1 Teknik Sipil	Manager Kendali Mutu	5	Ahli Teknik Jalan-Madya
3	D3 Sederajat	Petugas K3	3	Sertifikat K3

10.19.3 Bahwa berdasarkan Addendum 01 Dokumen Pengadaan tanggal 27 Maret 2017 pada BAB IV tentang Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B angka 5a diubah menjadi: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tenaga Ahli bagi Usaha Menengah

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan yg akan diusulkan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi/ Keahlian
1	2	3	4	5
1	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	5	Ahli Teknik Jalan-Madya
2	S1 Teknik Sipil	Manager Kendali Mutu	5	Ahli Teknik Manajemen Mutu-Madya
3	**S1 Teknik Sipil/Teknik Geodesi**	**Geodetic Enginer**	**5**	**Ahli Geodesi-Madya**
4	D3 Sederajat	Petugas K3	3	Sertifikat K3

10.19.4 Bahwa berdasarkan Addendum 02 Dokumen Pengadaan tanggal 29 Maret 2017 pada BAB IV tentang Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B angka 5a diubah kembali menjadi: ----------

Tenaga Ahli bagi Usaha Menengah ----------

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan yang akan diusulkan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi/ Keahlian
1	2	3	4	5
1	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	5	Ahli Teknik Jalan-Madya
2	S1 Teknik Sipil	Manager Kendali Mutu	5	**Ahli Sistem Manajemen Mutu-Madya**
3	S1 Teknik Sipil/Teknik Geodesi	Geodetic Enginer	5	Ahli Geodesi-Madya
4	D3 Sederajat	Petugas K3	3	Sertifikat K3

10.19.5 Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017 pada BAB II tentang Instruksi Kepada Peserta huruf E angka 27 tentang Klarifikasi dan Konfirmasi Penawaran disebutkan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.19.5.1 Dalam mengevaluasi Dokumen Penawaran, Pokja dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam Dokumen Penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis. ---

10.19.5.2 Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan Dokumen Penawaran, Pokja dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait. ----------

10.19.5.3 Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan penawaran. ----------

10.19.6 Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran, PT Karya Agung Pratama Cipta menyampaikan daftar Personil Inti sebagai berikut: ----------

No.	Nama	Tgl/Bln/Thn Lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan Dalam Proyek	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi /Keahlian	Tahun Sertifikat / Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ir.Isra Meliala	P.Siantar,14 Sept 1962	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	5 Tahun	Ahli Teknik Jalan - Utama	Sertfikat Thn 2016 Ijazah Thn 1989
2	Junaedi Sipahutar,ST	Pinang Sori,2 Juli 1964	S1 Teknik Sipil	Manager Kendali Mutu (QCM)	5 Tahun	Ahli Sistem Manejemen Mutu - Madya	Sertfikat Thn 2015 Ijazah Thn 1992
3	Anastasia Agustina,ST	Medan,18 Agus 1980	S1 Teknik Sipil	Geodetic Engineer	5 Tahun	Ahli Geodesi - Madya	Sertfikat Thn 2016 Ijazah Thn 2010
4	Edi syaputra,ST	Medan,17 Nov 1980	S1 Teknik Sipil	Petugas K3	3 Tahun	Ahli K3 Konstrusi - Madya	Sertfikat Thn 2015 Ijazah Thn 2005

10.19.7 Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 29/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 05 Mei 2017, PT Karya Agung Pratama Cipta lulus pada evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi dan merupakan pemenang tender. ----------

10.19.8 Bahwa Junaedi Sipahutar, S.T. yang diajukan sebagai Manager Kendali Mutu dalam daftar Personil Inti Terlapor I menyatakan tidak pernah sama sekali mengurus/membuat SKA kepada LPJK dan tidak pernah menyerahkan ijazah atau KTP asli kepada pihak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

siapapun karena tidak pernah terlibat dalam bidang kontraktor (*vide* bukti C49). ----------

10.19.9 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jufri Antoni, S.T., M.Si., menerangkan Prinsip Pengadaan salah satunya adalah Akuntabel, yakni harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Ahli selanjutnya menjelaskan tentang salah satu Etika Pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Perpres 54 Tahun 2010, yakni: bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa (*vide* bukti BAP Ahli LKPP Jufri Antoni, S.T., M.Si. tanggal 21 Juni 2019). ----------

10.19.10 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Direktur Terlapor I: Hotland, menyatakan tidak mengetahui mengenai daftar Personil Inti, karena sudah menyerahkan semua persiapan dokumen penawaran pada tenaga *freelance* dari PT Gaol Maju Jaya, yakni M. Sofian Sipayung dan Simbolon (*vide* bukti BAP Terlapor I tanggal 21 Juni 2017). ----------

10.19.11 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor IV Pokja yang diwakili oleh Akhmad Muklis, S.T., M.T. selaku Ketua Pokja menyatakan tidak bersedia menyerahkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Personil Inti dengan alasan termasuk dokumen yang dirahasiakan. Pokja menjelaskan pembuktian kualifikasi Personil Inti cukup dihadiri oleh Direktur Terlapor I Hotland dan General Superintendent Ir. Isra Meliala. Sedangkan untuk jabatan lainnya dalam Personil Inti cukup hanya dibawa Sertifikat Keahlian dan CV masing-masing (*vide* bukti BAP Terlapor IV tanggal 2 Juli 2019). ----------

10.19.12 Bahwa berdasarkan fakta Sidang Majelis Komisi tersebut, Investigator menyimpulkan Terlapor I

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

seharusnya digugurkan dalam evaluasi teknis oleh Terlapor III karena Terlapor I tidak bisa menghadirkan 3 (tiga) Personil Inti dalam proses klarifikasi. ----------

10.20 Bahwa dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor adalah dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan: ----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

dengan Penjelasan: ----------

"Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa".

Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan, yaitu:--

10.20.1 Persekongkolan Horisontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. ----------

10.20.2 Persekongkolan Vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender atau Panitia Lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. ----------

10.20.3 Persekongkolan Horizontal dan Vertikal adalah persekongkolan antara Panitia Tender atau Panitia Lelang atau Pengguna Barang dan Jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. ----------

10.21 Pemenuhan Unsur Pasal 22 ----------

Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

10.21.1 Unsur Pelaku Usaha. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah: ----------

PT Karya Agung Pratama Cipta merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 7 oleh Rima Agustina, S.H. pada tanggal 26 Oktober 2000 dan Akta Perubahan Nomor: 8 oleh Notaris Nur Ainun, S.H., M.Kn. pada tanggal 22 Maret 2017 berkedudukan di Medan dengan Jenis Usaha bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan perbengkelan, jasa. Dalam prakteknya, PT Karya Agung Pratama Cipta telah menjadi peserta Tender dan memenangkan Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017. ----------

10.21.2 Unsur Bersekongkol. ----------

Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah: ----------

"kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan Peserta tender tertentu"

Unsur bersekongkol antara lain berupa: ----------

(1) Kerjasama antara dua pihak atau lebih; .----------

(2) Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan Peserta lainnya. ----------

(3) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan. ----------

(4) Menciptakan persaingan semu. ----------

(5) Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(6) Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan Peserta tender tertentu. -------

(7) Memberikan kesempatan ekslusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. ----------

10.21.3 Unsur Persekongkolan Horizontal ----------

10.21.3.1 Pinjam Meminjam Perusahaan ----------

(1) Bahwa Immanuel Basar Hutabarat adalah Direktur PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri yang memiliki AMP dan peralatan di Kabupaten Tapanuli Utara (*vide* bukti C16, C30). ----------

(2) Bahwa dalam Penyelidikan, Immanuel Basar Hutabarat menyatakan bahwa Hotland adalah anak buahnya dimana sebelumnya Hotland merupakan anak buah dari Ipar Saksi yang bernama Erikson Hutagaol dari PT Maju Jaya. Investigator menggunakan fakta Penyelidikan karena Terlapor III tidak pernah hadir memenuhi Panggilan Sidang Majelis Komisi, maka keterangan Immanuel Basar Hutabarat selaku Direktur Terlapor III di tahap Penyelidikan dijadikan sebagai keterangan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B13). ----------

(3) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Direktur Terlapor I Hotland menyatakan mengenal Immanuel Basar Hutabarat dari Erikson Hutagaol, Direktur PT Healty Jaya Lestari, perusahaan dimana Hotland pernah bekerja. Erikson Hutagaol adalah saudara dari Immanuel Basar Hutabarat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(*vide* bukti BAP Terlapor I tanggal 21 Juni 2019). ----------

(4) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Direktur Terlapor I Hotland menyatakan Terlapor I dalam tender perkara *a quo* mengunakan peralatan milik Terlapor III (*vide* bukti BAP Terlapor I tanggal 21 Juni 2019). ----------

(5) Bahwa dalam Penyelidikan, Immanuel Basar Hutabarat menyatakan perusahaannya, PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri, tidak dapat mengikuti Tender Pekerjaan Pembangunan Balige by Pass Tahun Anggaran 2017 secara langsung sendiri, karena PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri merupakan perusahaan kelas B, dimana sesuai aturan jasa konstruksi hanya dapat mengikuti tender dengan nilai diatas lima puluh milyar. Investigator menggunakan fakta Penyelidikan karena Terlapor III tidak pernah hadir memenuhi Panggilan Sidang Majelis Komisi, maka keterangan Immanuel Basar Hutabarat selaku Direktur Terlapor III di tahap Penyelidikan dijadikan sebagai keterangan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B13). ----------

(6) Bahwa dalam tahap Penyelidikan, Immanuel Basar Hutabarat menyatakan berkolaborasi dan memilih menggunakan PT Karya Agung Pratama Cipta dalam mengikuti Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass Tahun 2017, karena PT Karya Agung Pratama Cipta memiliki pengalaman dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sudah mengenal baik PT Karya Agung Pratama Cipta. ----------

(7) Bahwa melalui Akta Notaris Nur Ainun Nomor: 08 tanggal 22 Maret 2017, Hotland diangkat sebagai Direktur PT Karya Agung Pratama Cipta khusus untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (*vide* bukti C16, C38). ----------

(8) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Direktur Terlapor I Hotland, menyatakan atas penggunaan PT Karya Agung Pratama Cipta tersebut Nur Ihsan Nasution selaku Direktur Utama PT Karya Agung Pratama Cipta mendapatkan fee relatif yang dibayarkan setelah SPK (*vide* bukti BAP Terlapor I tanggal 21 Juni 2019). ----------

(9) Bahwa dalam Penyelidikan, Immanuel Basar Hutabarat menyatakan menentukan besaran penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta sebesar 73% dari HPS, sedangkan untuk pengurusan tender serta *upload* dokumen penawaran diurus oleh Hotland. Investigator menggunakan fakta Penyelidikan karena Terlapor III tidak pernah hadir memenuhi Panggilan Sidang Majelis Komisi, maka keterangan Immanuel Basar Hutabarat selaku Direktur Terlapor III di tahap Penyelidikan dijadikan sebagai keterangan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B13). ----------

(10) Bahwa PT Karya Agung Pratama Cipta mendapatkan dukungan sewa alat dari PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor: 10/SPKS/ABSM-KAPC/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 (*vide* bukti C16). --

(11) Bahwa Immanuel Basar Hutabarat dan Cesar Kevin Wayner Hutabarat memiliki alamat yang sama, yaitu di Jalan Tengku Amir Hamzah LK XII Blok B Nomor 14, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumetera Utara (*vide* bukti C39, C47). ----

(12) Bahwa dalam Penyelidikan, Cesar Kevin Wayner Hutabarat menyatakan sebagai fresh graduated lulusan S-1 Teknik Sipil dari Universitas Gajah Mada yang baru lulus pada Bulan Februari 2017. Investigator menggunakan fakta Penyelidikan karena Kevin Wayner Hutabarat tidak pernah hadir memenuhi Panggilan Sidang Majelis Komisi, maka keterangan Kevin Wayner Hutabarat di tahap Penyelidikan dijadikan sebagai keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B29). ----------

(13) Bahwa dalam Penyelidikan, Cesar Kevin Wayner Hutabarat mengakui sebagai anak kandung dari Immanuel Basar Hutabarat. Dan Immanuel Basar Hutabarat mengetahui jika Cesar Kevin Wayner Hutabarat menjadi Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri. Investigator menggunakan fakta penyelidikan karena Kevin Wayner Hutabarat tidak pernah hadir memenuhi Panggilan Sidang Majelis Komisi, maka keterangan Kevin Wayner Hutabarat di tahap penyelidikan dijadikan sebagai keterangan Terlapor II

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B29). ----------

(14) Bahwa Kevin Wayner Hutabarat masuk menjadi Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri khusus untuk Tender Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 melalui Akta Perubahan Perusahaan PT Swakarsa Tunggal Mandiri Nomor: 90 tanggal 27 Maret 2017 oleh Notaris Binsar Simanjuntak dan Yusrilsyah selaku Direktur Utama PT Swakarsa Tunggal Mandiri mendapatkan fee sebesar lima juta rupiah (*vide* bukti C30, C39). ----------

(15) Bahwa dalam Penyelidikan, Kevin Wayner Hutabarat menyatakan agar PT Swakarsa Tunggal Mandiri terjamin menggunakan alat dari PT Anugrah Bahari Sejahtera dalam Tender Pembangunan Jalan Balige by Pass ini, maka Kevin Wayner Hutabarat dijadikan Direktur di PT Swakarsa Tunggal Mandiri. Investigator menggunakan fakta Penyelidikan karena Kevin Wayner Hutabarat tidak pernah hadir memenuhi Panggilan Sidang Majelis Komisi, maka keterangan Kevin Wayner Hutabarat di tahap Penyelidikan dijadikan sebagai keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B29). ----------

(16) Bahwa Kevin Wayner Hutabarat adalah benar meminjam PT Swakarsa Tunggal Mandiri sesuai Akta Notaris Nomor: 90 tanggal 27 Maret 2017 dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mempersiapkan dokumen kualifikasi serta harga penawaran (*vide* bukti C37). -

(17) Bahwa dalam Penyelidikan, Kevin Wayner Hutabarat menyatakan yang mempersiapkan dokumen penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri adalah stafnya yang bernama Edward Jhon Simanjuntak dibantu oleh Niken Situmorang. Investigator menggunakan fakta Penyelidikan karena Kevin Wayner Hutabarat tidak pernah hadir memenuhi Panggilan Sidang Majelis Komisi, maka keterangan Kevin Wayner Hutabarat di tahap Penyelidikan dijadikan sebagai keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B29). ----------

(18) Bahwa PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri memberikan dukungan sewa alat kepada PT Swakarsa Tunggal Mandiri berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Nomor 11/SPKS/ABSM-KAPC/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 (*vide* bukti C30). --

(19) Bahwa PT Karya Agung Pratama Cipta menjadi pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass Tahun Anggaran 2017 (*vide* bukti C11, C13). ----------

(20) Bahwa dalam Penyelidikan, Immanuel Basar Hutabarat menyatakan setelah PT Karya Agung Pratama Cipta menjadi pemenang, maka pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass Tahun 2017 menggunakan semua dukungan logistik peralatan, bahan dan dana insidentil dari Immanuel Basar Hutabarat. Investigator menggunakan fakta Penyelidikan karena Terlapor III

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak pernah hadir memenuhi Panggilan Sidang Majelis Komisi, maka keterangan Immanuel Basar Hutabarat selaku Direktur Terlapor III di tahap Penyelidikan dijadikan sebagai keterangan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B13) (*vide* bukti B14). ----------

(21) Bahwa dalam Penyelidikan, Immanuel Basar Hutabarat menyatakan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass Tahun 2017 dari Satuan Kerja ditujukan ke rekening BNI milik PT Karya Agung Pratama Cipta. Rekening tersebut dibuka oleh Hotland, dan bersama-sama dengan Immanuel Basar Hutabarat mengurus ke Bank agar rekeningnya dapat dipantau bersama. Investigator menggunakan fakta Penyelidikan karena Terlapor III tidak pernah hadir memenuhi Panggilan Sidang Majelis Komisi, maka keterangan Immanuel Basar Hutabarat selaku Direktur Terlapor III di tahap Penyelidikan dijadikan sebagai keterangan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B13). ----------

(22) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan keikutsertaan PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri pada paket tender perkara *a quo* adalah dipinjam oleh Immanuel Basar Hutabarat dengan dengan menempatkan Hotland sebagai Direktur pada PT Karya Agung Pratama Cipta dan Cesar Kevin Wayner Hutabarat sebagai Direktur PT Swakarsa tunggal Mandiri. Hal ini merupakan bentuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pinjam meminjam perusahaan yang memudahkan dalam melakukan persekongkolan. ----------

10.21.3.2 Adanya Kerjasama Dalam Penyusunan Dokumen Penawaran ----------

(1) Adanya Kesamaan Metadata ----------

a. Bahwa terdapat kesamaan penggunaan pdf producer yaitu "EPSON Scan", pdf version "1.7 (Acrobat8.x" dan dibuat pada tanggal 04 April 2017 dengan nama file yang sama, yakni file Dokumen Penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri pada Tender Pembangunan Jalan Balige by Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (*vide* bukti C21). ----------

b. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Informasi Teknologi (IT), Muhammad Safri Lubis, S.T., M.Com., menerangkan adanya kesamaan Metadata menunjukkan file berasal dari sumber yang sama. Metadata memberikan informasi kapan sebuah file dibuat, kapan dimodifikasi dan menggunakan aplikasi jenis apa (*vide* bukti BAP Ahli IT: Muhammad Safri Lubis, S.T., M.Com tanggal 29 Mei 2019). ----------

c. Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan Metadata pada dokumen penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta dengan PT Swakarsa Tunggal Mandiri menunjukkan adanya dugaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kerjasama dalam penyusunan dokumen Surat Penawaran. ----------

(2) Adanya Kesamaan Kesalahan Pengetikan Surat Pernyataan Minat.----------

a. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan kalimat pada dokumen Isian Kualifikasi PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri, yaitu pada Surat Pernyataan Minat "...*masuk dalam Daftar Sanksi/Daftar Hitam di Suatu Instansi.usahanya, dan tidak sedang..*". (*vide* bukti C16,C30). --------

b. Bahwa dokumen penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dibuat oleh orang lain yang bukan pengurus dan pegawai perusahaan (*vide* bukti BAP Terlapor I dan BAP Terlapor II tanggal 21 Juni 2017). ----------

c. Bahwa disimpulkan adanya kesamaan kesalahan pengetikan kalimat pada dokumen Isian Kualifikasi antara PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri menunjukkan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen Surat Penawaran. ----------

(3) Adanya Kesamaan Kesalahan Format Surat Pernyataan Berkinerja Baik.---------

a. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen Isian Kualifikasi PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri, yaitu pada Surat Pernyataan Berkinerja Baik yaitu "...*perkeraan...*". (*vide* bukti C16, C30). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa dokumen penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dibuat atau dikerjakan oleh orang lain yang bukan pengurus dan pegawai perusahaan (*vide* bukti BAP Terlapor I dan BAP Terlapor II tanggal 21 Juni 2017). ----------

c. Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan kesalahan pengetikan kalimat pada dokumen isian kualifikasi antara PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri menunjukkan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen Surat Penawaran.----------

(4) Adanya Kesamaan Perusahaan Pendukung Sewa Alat Dukungan Peralatan dan Pemalsuan Dukungan Peralatan ----------

a. Bahwa dalam Dokumen Penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri ditemukan kesamaan penerbit surat perjanjian sewa peralatan dari PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri sebagai berikut: (*vide* bukti C16, C30) ----------

No	Nama Peserta	Nomor Perjanjian	Penerbit Dukungan	Tgl Terbit
1.	PT Karya Agung Pratama Cipta	10/SPKS/ABSM-KAPC/III/2017	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri	29 Maret 2017
2.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	11/SPKS/ABSM-KAPC/III/2017	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri	29 Maret 2017

b. Bahwa dalam Penyelidikan, Immanuel Basar Hutabarat selaku Direktur PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengakui telah melakukan perjanjian sewa alat dengan PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri. Investigator menggunakan fakta Penyelidikan karena Terlapor III tidak pernah hadir memenuhi Panggilan Sidang Majelis Komisi, maka keterangan Immanuel Basar Hutabarat selaku Direktur Terlapor III di tahap Penyelidikan dijadikan sebagai keterangan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B13). ----------

c. Bahwa dalam Dokumen Penawaran ditemukan kesamaan penerbit surat perjanjian sewa peralatan antara PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dari UD Sumber Mas Diesel sebagai berikut: --

No	Nama Peserta	Nomor Perjanjian	Penerbit Dukungan	Tgl Terbit
1.	PT Karya Agung Pratama Cipta	04/SPKS/SMD-KAPC/III/2017	UD Sumber Mas Diesel	29 Maret 2017
2.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	05/SPKS/SMD-STM/III/2017	UD Sumber Mas Diesel	29 Maret 2017

d. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi: Santosa alias Kwan Pok Keng selaku Direktur UD Sumber Mas Diesel mengaku tidak pernah membuat dukungan untuk Terlapor I dan Terlapor II dalam tender perkara *a quo*. Santosa pun bahkan tidak mengenal Hotland dan Kevin Wayner Hutabarat (*vide* bukti BAP UD Sumber Mas Diesel tanggal 28 Februari 2019).

e. Bahwa pada Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 ditemukan kesamaan penerbit surat perjanjian sewa peralatan antara PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dari Harlen Nababan sebagai berikut: (*vide* bukti C16, C30).----------

No	Nama Peserta	Nomor Perjanjian	Penerbit Dukungan	Tgl Terbit
1.	PT Karya Agung Pratama Cipta	01/SPKS/HN-KAPC/III/2017	Harlen Nababan	30 Maret 2017
2.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	04/SPKS/HN-STM/III/2017	Harlen Nababan	30 Maret 2017

f. Bahwa Harlen Nababan tidak pernah hadir memenuhi panggilan Sidang Majelis Komisi, sehingga tidak bisa dimintakan konfirmasinya mengenai perihal terbitnya Surat Dukungan alat kepada Terlapor I dan Terlapor II. -----

g. Bahwa pada Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 ditemukan kesamaan penerbit Surat Perjanjian Sewa Alat antara PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dari Raya Sirait sebagai berikut: (*vide* bukti C16, C30) ----------

No	Nama Peserta	Nomor Perjanjian	Penerbit Dukungan	Tgl Terbit
1.	PT Karya Agung Pratama Cipta	02/SPKS/RS-KAPC/III/2017	Raya Sirait	30 Maret 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Nama Peserta	Nomor Perjanjian	Penerbit Dukungan	Tgl Terbit
2.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	03/SPKS/RS-STM/III/2017	Raya Sirait	30 Maret 2017

h. Bahwa terdapat perbedaan spesimen tanda tangan pada Surat Perjanjian Sewa Alat PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa dengan tanda tangan nama Raya Sirait (*vide* bukti C16, C30, C47). ----------

i. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Raya Sirait selaku penyalur jasa angkutan *dump truck.* Raya Sirait mengaku tidak pernah membuat dukungan untuk Terlapor I dan Terlapor II dalam tender perkara *a quo,* namun hanya memberikan *fotocopy* sebanyak 13-17 STNK *dump truck* kepada Hotland sesuai permintaan tanpa disebutkan untuk keperluan proyek apa. Raya Sirait hanya mengenal Hotland sebagai rekan kerja di PT Gaol Maju Jaya (*vide* bukti BAP Raya Sirait tanggal 3 Mei 2019). ----------

j. Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan dukungan perjanjian sewa alat dan pemalsuan tanda tangan surat perjanjian sewa alat diduga dibuat oleh orang yang sama adalah bentuk kerjasama yang memudahkan peserta tender dalam melakukan persekongkolan. ----------

10.21.4 Unsur Persekongkolan Vertikal. ----------

Pokja melakukan evaluasi yang menguntungkan Peserta Tertentu. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.21.4.1 Tidak melakukan klarifikasi terkait Pekerjaan Penunjang dalam Metode Pelaksanaan. ---------

(1) Bahwa PT Karya Agung Pratama Cipta dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis, dan harga serta ditetapkan sebagai Pemenang (*vide* bukti C13). ----------

(2) Bahwa dalam dokumen Metode Pelaksanaan yang dilampirkan PT Karya Agung Pratama Cipta tidak mencantumkan uraian jenis pekerjaan penunjang sebagai berikut: (*vide* bukti C16) ----------

No.	Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara
1	Management Sistem K-3 Konstruksi
2	Mandor
3	Pekerja Biasa
4	Dump Truck kapasitas 3-4 m3
5	Truk Tangki 3000-4500 liter
6	Motor Grader min 100 PK
7	Alat Penggali (Excavator) 80-140 PK
8	Penggilas Bervibrasi 5-8 Ton
9	Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3-0,6 M3
10	Pompa Air 70-100 mm
11	Jack Hammer

(3) Bahwa hal-hal yang menggugurkan dalam Dokumen Penawaran adalah penawaran yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan teknis yaitu metode pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan (*vide* bukti C2). ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(4) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor IV Pokja yang diwakili oleh Akhmad Muklis, S.T., M.T. selaku Ketua Pokja menyatakan Metode Pelaksanaan itu tahapan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir, jadi Pokja evaluasi untuk bagian utama dan penunjang secara garis besar saja untuk menggambarkan pekerjaan (*vide* bukti BAP Terlapor IV tanggal 2 Juli 2019). ----------

(5) Bahwa dengan demikian, tindakan Pokja yang meluluskan PT Karya Agung Pratama Cipta padahal tidak memenuhi syarat teknis merupakan salah satu tindakan memberikan keistimewaan kepada peserta tertentu dalam rangka mengatur Pemenang. ----------

10.21.4.2 Tidak melakukan klarifikasi terkait Peralatan Utama ----------

(1) Bahwa Pokja telah melakukan evaluasi dan PT Karya Agung Pratama Cipta dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi sehingga menjadi Pemenang (*vide* bukti C9, C11, C13). ----------

(2) Bahwa dalam Dokumen Penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta menyampaikan Daftar Peralatan Utama sebagai berikut: (*vide* bukti C16) ----------

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Perusahaan Pendukung
1	Bulldozer	120 HP	2	UD Sumber Mas Diesel
2	**Dump Truck**	**3,5 -6 Ton**	**8**	**Harlen Nababan**
3	Dump Truck	10-12 Ton	20	Raya Sirait (15 unit) dan 5 unit dari PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri)
4	Excavator	100 HP	3	UD Sumber Mas Diesel
5	Flat Bed Truck	3-4 M3	1	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
6	**Motor Grader**	**100 HP**	**1**	**UD Sumber Mas Diesel**
7	Wheel Loader	1-2 M3	3	PT Anugrah Bahari Sejahtera

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Perusahaan Pendukung
				Mandiri
8	Three Wheel Roller	6-8 Ton	1	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
9	Tandem Roller	6-8 Ton	2	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
10	Vibratory Roller	10 Ton	2	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
11	Concrete Vibrator	3 inchi	4	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
12	Water Pump	3 inchi	**3**	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
13	Water Tanker	4000/12000 L	2	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
14	Sheep Foot Roller	20 Ton	2	UD Sumber Mas Diesel

(3) Bahwa Pokja menyampaikan bahwa Peralatan Utama untuk melaksanakan pekerjaan adalah sebagai berikut: *(vide* bukti C2, C4) ----------

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Kepemilikan (Milik/Sewa Beli /Sewa)
1	Bulldozer	100-150 HP	2	Milik/Sewa Beli /Sewa
2	**Dump Truck**	**3,5 Ton**	**4**	**Milik/Sewa Beli /Sewa**
3	Dump Truck	10 Ton	20	Milik/Sewa Beli /Sewa
4	Excavator	80-140 HP	3	Milik/Sewa Beli /Sewa
5	Flat Bed Truck	3-4 M3	1	Milik/Sewa Beli /Sewa
6	**Motor Grader**	**>100 HP**	**1**	**Milik/Sewa Beli /Sewa**
7	Wheel Loader	1,0-1,6 M3	2	Milik/Sewa Beli /Sewa
8	Three Wheel Roller	6-8 Ton	1	Milik/Sewa Beli /Sewa
9	Tandem Roller	6-8 Ton	2	Milik/Sewa Beli /Sewa
10	Vibratory Roller	5-8 Ton	2	Milik/Sewa Beli /Sewa
11	Concrete Vibrator	-	4	Milik/Sewa Beli /Sewa
12	Water Pump	70-100 mm	2	Milik/Sewa Beli /Sewa
13	Water Tanker	3000-45000 L	2	Milik/Sewa Beli

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Kepemilikan (Milik/Sewa Beli /Sewa)
				/Sewa
14	Sheep Foot Roller	-	2	Milik/Sewa Beli /Sewa

(4) Bahwa kapasitas Motor Grader yang diminta adalah >100HP (lebih besar dari 100 HP), sedangkan yang disampaikan oleh PT Karya Agung Pratama Cipta yang diperoleh dari UD Sumber Mas Diesel berkapasitas 100 HP dan jumlah *Dump Truck* yang diperoleh dari Harlen Nababan kapasitas 3.5 Ton melebihi karena yang diminta hanya 4 (empat) unit sedangkan yang disampaikan berjumlah 8 (delapan) unit (*vide* bukti C4, C16). -----

(5) Bahwa terdapat informasi bahwa Santoso selaku Direktur UD Sumber Mas Diesel menyatakan tidak pernah mengeluarkan Surat Perjanjian Sewa Alat kepada PT Karya Agung Pratama Cipta dan tidak pernah menandatangi perjanjian sewa alat tersebut (*vide* bukti C45). ----------

(6) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Santosa alias Kwan Pok Keng selaku Direktur UD Sumber Mas Diesel mengaku tidak pernah membuat dukungan untuk Terlapor I dan Terlapor II dalam tender perkara *a quo*. Santosa pun bahkan tidak mengenal Hotland dan Kevin Wayner Hutabarat (*vide* bukti BAP UD Sumber Mas Diesel tanggal 28 Februari 2019). ----------

(7) Bahwa terdapat perbedaan spesimen tanda tangan Raya Sirait pada Surat Perjanjian Sewa Alat PT Karya Agung

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pratama Cipta dengan tanda tangan Asli milik Raya Sirait *(vide* bukti C16, C47*)*. ---

(8) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, tanda tangan Raya Sirait dalam surat perjanjian sewa alat antaranya dirinya dengan PT Karya Agung Pratama Cipta adalah dipalsukan (*vide* bukti B6).----------

(9) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Raya Sirait selaku penyalur jasa angkutan *dump truck.* Raya Sirait mengaku tidak pernah membuat dukungan untuk Terlapor I dan Terlapor II dalam tender perkara *a quo,* namun hanya memberikan *fotocopy* sebanyak 13-17 STNK *dump truck* kepada Hotland sesuai permintaan tanpa disebutkan untuk keperluan proyek apa. Raya Sirait hanya mengenal Hotland sebagai rekan kerja di PT Gaol Maju Jaya (*vide* bukti BAP Raya Sirait tanggal 3 Mei 2019). ------

(10) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor IV Pokja yang diwakili oleh Akhmad Muklis, S.T., M.T. selaku Ketua Pokja menyatakan tidak bersedia menyerahkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dengan alasan termasuk dokumen yang dirahasiakan (*vide* bukti BAP Terlapor IV tanggal 2 Juli 2019). -----

(11) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jufri Antoni, S.T., M.Si., menerangkan Prinsip Pengadaan salah satunya adalah Akuntabel, yakni harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat dipertanggungjawabkan. Ahli selanjutnya menjelaskan tentang salah satu Etika Pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Perpres 54 Tahun 2010, yakni bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa (*vide* bukti BAP Ahli LKPP: Jufri Antoni, S.T., M.Si. tanggal 21 Juni 2019). ----------

(12) Bahwa dapat disimpulkan tindakan Pokja dengan tidak melakukan klarifikasi Peralatan Utama sesuai dengan prosedur padahal terdapat pemalsuan Surat Perjanjian Sewa Alat dan pemalsuan tanda tangan merupakan salah satu tindakan memberikan keistimewaan kepada peserta tertentu dalam rangka mengatur Pemenang.----------

10.21.4.3 Tidak melakukan klarifikasi terkait Personil Inti. ----------

(1) Bahwa Pokja melakukan 2 (dua) kali perubahan persyaratan kualifikasi personil inti sehingga menjadi sebagai berikut: (*vide* bukti C2, C4, C5). ----------

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan yg akan diusulkan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi/ Keahlian
1	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	5	Ahli Teknik Jalan-Madya
2	S1 Teknik Sipil	Manager Kendali Mutu	5	Ahli Sistem Manajemen Mutu-Madya
3	S1 Teknik Sipil/Teknik Geodesi	Geodetic Enginer	5	Ahli Geodesi-Madya
4	D3 Sederajat	Petugas K3	3	Sertifikat K3

(2) Bahwa dalam dokumen penawaran PT Karya Agung Pratama Cipta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mencantumkan personil inti sebagai berikut: (*vide* bukti C16). ----------

a. Ir. Isra Meliala sebagai General Superintendent. ----------
b. Junaedi Sipahutar, S.T sebagai Manager Kendali Mutu. ----------
c. Anastasia Agustina, S.T. sebagai Geodetic Engineer. ----------
d. Edi Syaputra, S.T. sebagai Petugas K3.

(3) Bahwa tidak terdapat dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Personil Inti yang diupload oleh Pokja dan hingga berakhirnya proses penyelidikan, Pokja tidak bersedia memberikan data tersebut dengan alasan termasuk dokumen yang dirahasiakan (*vide* bukti C14). ----------

(4) Bahwa Junaedi Sipahutar tidak pernah sama sekali mengurus/membuat SKA kepada LPJK dan tidak pernah menyerahkan ijazah atau KTP asli kepada pihak siapapun karena tidak pernah terlibat dalam bidang kontraktor (*vide* bukti C49). ----------

(5) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor IV Pokja yang diwakili oleh Akhmad Muklis, S.T., M.T. selaku Ketua Pokja menyatakan pembuktian kualifikasi Personil Inti cukup dihadiri oleh Direktur Terlapor I Hotland dan General Superintendent Ir. Isra Meliala. Sedangkan untuk jabatan lainnya dalam Personil Inti cukup hanya dibawa Sertifikat Keahlian dan CV masing-masing (*vide* bukti BAP Terlapor IV tanggal 2 Juli 2019). ----------

(6) Bahwa tindakan Pokja tidak mengevaluasi personil inti secara keseluruhan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka memfasilitasi peserta tertentu dalam rangka mengatur pemenang. ----------

10.21.5 Unsur Pelaku Usaha lain dan/atau Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain.----------

10.21.5.1 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memperluas makna "pihak lain" dalam persaingan usaha tidak sehat juga mencangkup "pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain". ----------

10.21.5.2 Bahwa dengan demikian pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah pihak yang terkait dengan pelaku usaha yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan dengan cara mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. ----------

10.21.5.3 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara dalam Pasal 1 Angka 13, Terlapor adalah Pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran. ----------

10.21.5.4 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Terlapor merupakan subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa menurut hukum subjek hukum memiliki pengertian segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang (*naturlijke person*) dan Badan Hukum (*vicht person*).

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa menurut hukum Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan termasuk dalam subjek hukum, sehingga setiap perbuataannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. -

10.21.5.5 Bahwa berdasarkan pengertian di atas, subjek hukum atau pihak lain dalam perkara *a quo* dibedakan menjadi dua, yaitu pelaku usaha dan pihak terkait pelaku usaha. ----------

10.21.5.6 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha yang menjadi perusahaan pendamping atau yang melakukan persekongkolan guna memenangkan perusahaan pemenang adalah:

(1) PT Swakarsa Tunggal Mandiri merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 83 oleh Adi Pinem, S.H. pada tanggal 20 Januari 2010 dan Akta Perubahan Notaris Nomor: 90 oleh Binsar Simanjuntak, S.H. pada tanggal 27 Maret 2017 berkedudukan di Medan, Sumatera Utara dengan jenis usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan perbengkelan, jasa. Dalam prakteknya, PT Sumber Alam Sejahtera telah menjadi peserta Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017. ----------

(2) PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 62 oleh Diana Nainggolan, S.H. pada tanggal 21 Juni 2006 dan Akta Perubahan terakhir Nomor: 18 oleh Farida Hanum, S.H. pada tanggal 14 Mei 2018 berkedudukan di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Medan, Sumatera Utara, dengan jenis usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan perbengkelan, jasa. Dalam prakteknya, PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri telah menjadi pemberi dukungan sewa alat kepada peserta Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017. ----------

10.21.5.7 Bahwa yang dimaksud pihak terkait pelaku usaha lain adalah Pokja yang memfasilitasi dan/atau melakukan pengaturan dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur persekongkolan vertikal, sehingga perusahaan di bawah kendali Terlapor III (PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri) yakni Terlapor I (PT Karya Agung Pratama Cipta) ditetapkan sebagai pemenang. Bahwa Pokja yang dimaksud adalah sebagai berikut: ---------

Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 08/KPTS/Br.S2/2017 tanggal 23 Februari 2017 dengan susunan sebagai berikut: ---------

(1) Ahmad Mukhlis, S.T., M.T. sebagai Ketua. -
(2) Ferry Hizkia Jonathan, S.T., M.T. sebagai Sekretaris. ----------
(3) Herison Menjerang, S.T., M.T. sebagai Anggota. ----------
(4) Marthin Andreas Panjaitan, S.T., M.T. sebagai Anggota. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(5) Rolando Meixon Siahaan, S.T. sebagai Anggota. ----------

10.21.6 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. ----------

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

"suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan Peserta tender tertentu dengan berbagai cara". Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya".

Bahwa berdasarkan Uraian Fakta, Analisis Persekongkolan Horizontal dan analisis Persekongkolan Vertikal terkait penentuan Pemenang tender dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut: ----------

10.21.6.1 Dengan adanya perubahan akta milik PT Karya Agung Pratama Cipta dan milik PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebelum dilaksanakan tender, kesamaan alamat Direktur PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri (Terlapor III) dengan Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri (Terlapor II) yang juga merupakan ayah-anak, Kesamaan Metadata Jaminan Penawaran dan Surat Kuasa milik PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri, dan kesamaan dukungan sewa alat menunjukan adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor I (PT Karya Agung

KOMISI PENGAWAS ... USAHA

Pratama Cipta) dan Terlapor II (PT Swakarsa Tunggal Mandiri). ----------

10.21.6.2 Telah ditemukan bukti yang kuat terkait dengan Persekongkolan Horizontal yang mengarah untuk memenangkan Terlapor I (PT Karya Agung Pratama Cipta); dan ----------

10.21.6.3 Bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh Pokja (Terlapor IV), merupakan bentuk memfasilitasi dan/atau pengaturan untuk memenangkan Terlapor I (PT Karya Agung Pratama Cipta) dalam tender *a quo*. ----------

10.21.7 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat ----------

10.21.7.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah: --

> *"persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"*

10.21.7.2 Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan horizontal di atas, merupakan tindakan yang telah mengakibatkan persaingan semu dan menghambat persaingan usaha. Bahwa terwujudnya perbuatan persekongkolan horizontal tersebut di atas tidak terlepas dari tindakan Terlapor IV yang telah memfasilitasi baik secara langsung maupun tidak langsung terjadinya persekongkolan horizontal sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan vertikal di atas merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.21.7.3 Bahwa tindakan Terlapor IV yang memenangkan Terlapor I yang merupakan berada di bawah kendali Terlapor III telah menciptakan persaingan semu dan persaingan usaha tidak sehat. ----------

Berdasarkan uraian di atas, fakta Sidang Majelis Komisi, alat bukti dan analisa terhadap unsur-unsur pasal, dapat disimpulkan telah terbukti adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 pada Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh: ----------

1. PT Karya Agung Pratama Cipta sebagai Terlapor I. ----------
2. PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebagai Terlapor II. ----------
3. PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri sebagai Terlapor III; dan -------
4. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 sebagai Terlapor IV. ----------

Apabila Majelis Komisi Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ----------

11. Menimbang bahwa PT Karya Agung Pratama Cipta selaku Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.21):----------

11.1 Bahwa terlebih dahulu Terlapor I di dalam pendahuluan kesimpulan ini akan menguraikan hal-hal yang ditemukan atas fakta persidangan terdapat persesuaian keterangan-keterangan, fakta-fakta persidangan yang dapat Terlapor I simpulkan hal-hal tersebut menjadi kesatuan yang utuh, sehingga dengan demikian pada kesimpulan ini yang diajukan Terlapor I didalam Persidangan ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dari Terlapor I yang diserahkan, dibacakan pada persidangan agenda jawaban tanggal 12 Februari 2019. ----------

11.2 Bahwa untuk itu terlebih dahulu juga Terlapor I di dalam pendahuluan kesimpulan ini mengajukan pada pendahuluan kesimpulan ini, hal-hal yang dialami oleh Terlapor I pada fakta persidangan menyangkut formalitas persidangan yang tentunya merugikan Terlapor I secara hukum. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.3 Bahwa persidangan Register Perkara Nomor 13/KPPU-L/2018 telah memakan waktu yang cukup lama serta melelahkan berikut menghilangkan energi berikut biaya yang tak terhingga lagi, namun demikian pada tahap kesimpulan ini, persidangan-persidaangan ini sampai juga ditahap kesimpulan ini, sehingga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada yang mulia Majelis Komisi, kepada Tim Investigator, Panitera Perkara *a quo* ini serta kepada Terlapor II ic. PT Swakarsa Tunggal Mandiri, Terlapor III ic. PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri (pemberi dukungan alat berat) dan Terlapor IV ic. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 kalau hadir. ----------

11.4 Bahwa untuk mempermudah kesimpulan yang diajukan oleh Terlapor I pada Persidangan pemeriksaan kesimpulan ini, Terlapor I terlebih dahulu di dalam pendahuluan ini menyampaikan keluh kesah persidangan demi persidangan yang Terlapor I alami yaitu atas fakta persidangan Tim Investigator yang menguraikan indikasi-indikasinya terhadap Terlapor I atas dugaan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi, *"pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"* sebagaimana yang dituduhkan kepada Terlapor I dalam indikasi dugaan persekongkolan (satu bundle berkas perkara) sebelum persidangan ini dimulai, atas fakta persidangan *a quo* dimuka persidangan yang dihadirkan surat/dokumen oleh Tim Investigator yang hanya fotocopy saja tidak disertai dengan asli surat/dokumen, sehingga dengan demikian, menyangkut pembuktian dimata hukum tentunya menurut ketentuan hukum, asli surat/dokumen haruslah diperlihatkan dimuka persidangan guna memenuhi pembuktian alat bukti surat/dokumen sesuai dalam peraturan perundang-undangan pada Pasal 1888 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.5 Bahwa terkait satu *bundle* berkas perkara yang diterima Terlapor I bahwasanya Terlapor I telah dimintai keterangan oleh Tim Investigator yang tempat pemeriksaan dilakukan di Kantor KPPU Medan yang mana permintaan pemeriksaan oleh Tim Investigator terhadap Terlapor I (*principal*) sama sekali tidak didampingi oleh Kuasa Hukum Terlapor I, yang sementara Terlapor I mempunyai hak dimata hukum untuk dapat didampingi oleh kuasa hukumnya, di dalam hak Terlapor I dimata hukum untuk dapat didampingi oleh Kuasa hukumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *juncto* Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persengkongkolan dalam Tender sehingga dengan demikian berita acara pemeriksaan *a quo* tersebut bertentangan dengan hukum. ----------

11.6 Bahwa selain daripada itu, terdapat juga fakta persidangan yang Terlapor I alami bahwasanya pada tanggal 1 Maret 2019 ,26 Maret 2019, 27 Maret 2019, 2 Mei 2019 dan 3 Mei 2019 persidangan hanya dipimpin oleh 2 (dua) Majelis Komisi yang mulia yakni Ketua Majelis Komisi yang kami hormati Bapak DR. M. Afif Hasbullah, SH, M.Hum dan satu anggota Majelis yang kami hormati Bapak Ukay Karyadi, SE., ME. serta yang tidak hadir satu Anggota Majelis yang kami Hormati Bapak Kodrat Wibowo, SE, Ph.D, namun satu anggota majelis yang tidak hadir ini tidak disampaikan alasan-alasan hukum oleh Ketua Majelis Komisi mengapa tidak hadir dalam persidangan dan tidak diberitahukan kepada Telapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, sehingga dengan demikian Terlapor I di dalam pendahuluan kesimpulan ini patut mempertanyakan menyangkut formalitas dari persidangan *a quo*, yang tidak memenuhi ketentuan aturan hukum. ----------

11.7 Bahwa atas fakta persidangan *a quo*, terlebih yang dialami oleh Terlapor I bahwasanya Terlapor IV ic. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 tidak hadir tanpa pemberitahuan sama sekali dan sesuai fakta persidangan, Majelis Komisi menekankan, menegaskan, dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyatakan Terlapor IV akan dilakukan pemanggilan upaya paksa sesuai ketentuan hukum, akan tetapi sampai kesimpulan ini yang disampaikan oleh Terlapor I, fakta yang terungkap dipersidangan tidak dilakukan pemanggilan upaya paksa dimaksud (dengan bantuan penegak hukum lainnya yaitu kepolisian). ----------

11.8 Bahwa Terlapor I yang merupakan selaku peserta tender dan pemenang tender pada Pembangunan Jalan Balige by Pass Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, dalam perkara *a quo* yang meminta dukungan kepada Terlapor III (PT Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri) sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan tender dan sebagai pemenang tender, Terlapor III memberikan dukungan alat berat, yang selanjutnya pada faktanya Terlapor I selaku pemenang tender pada pembangunan Jalan Balige by Pass pada Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, telah melaksanakan secara tepat waktu yang ditentukan sebagaimana dalam dokumen lelang dan kontrak yang dilakukan Terlapor I dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ic. Ibu Nani). ----------

11.9 Bahwa Terlapor I yang merupakan selaku pemenang tender pada perkara *a quo* yang untuk mendapatkan pekerjaan serta mencari nafkah melalui objek perkara *a quo* ini dengan menjalankan secara tulus hati, sekalipun pada objek perkara *a quo* sesuai fakta persidangan bahwasannya atas perkara objek perkara *a quo* yang dilaksanakan Terlapor I tersebut terdapat pembebasan lahan masyarakat belum sepenuhnya dibebaskan, hal tersebut telah menyurati Pejabat Pembuat Komitmen ic. Ibu Nani dan telah dilakukan rapat-rapat terhadap hal tersebut yang bertempat di kantor Pejabat Pembuat Komitmen di Medan sehingga atas hal tersebut Terlapor I merugi dari sisi waktu lebih kurang 3 bulan serta didenda oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas objek perkara *a quo* yang akhirnya pada pekerjaan *a quo* tersebut Terlapor I sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari pekerjaan *a quo* (impas) yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

selanjutnya sampai-sampai terpanggil dan terperiksa juga sebagai Terlapor dalam perkara *a quo* di persidangan KPPU. ------

11.10 Bahwa selain keluh kesah di atas juga kami sampaikan sebagai Terlapor I, begitu dasyatnya aturan-aturan pada persidangan KPPU ini, sampai-sampai persidangan berulang kali dipindahkan ke Jakarta, namun demikian tidak dapat dipenuhi oleh Terlapor I untuk bersidang di Jakarta dikarenakan Terlapor I sama sekali tidak memiliki biaya untuk berangkat bersama-sama dengan kuasanya dan di samping itu Terlapor I yang didampingi dan diwakili oleh kuasa Terlapor I pemberian bantuan hukum tersebut sifatnya hanya probono (bantuan hukum Cuma-Cuma).

11.11 Bahwa dengan menyampaikan pendahuluan pada kesimpulan ini, Terlapor I dengan kerendahan hati, dan pada persidangan *a quo* selalu menunjukkan itikad baik serta kooperatif yang tidak mempersulit persidangan, bilamana ada kata-kata, bahasa tubuh, perbuatan-perbuatan di dalam persidangan-persidangan yang tidak berkenan terhadap Majelis Komisi, Tim Investigator, Terlapor II, Terlapor III dan panitera perkara *a quo*, hadirin dan hadirat yang hadir pada persidangan ini, kami memohon maaf kepada pihak-pihak yang kami sebut di atas. ----------

11.12 Bahwa sebelum kami tutup pendahuluan kesimpulan kami ini, kami menyampaikan suatu adagium hukum yaitu *ius curia novit (seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya)*, dengan demikian pada persidangan *a quo* ini baik secara formil dan materiil, subtansi perkara *a quo* Terlapor I mendambakan keadilan yang diberikan yang mulia majelis komisi untuk mengambil pertimbangan-pertimbangan hukum di dalam perkara *a quo* ini. ----------

11.13 Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berturut-turut saksi-saksi memberikan keterangan dimuka persidangan dan disumpah serta sesuai dengan tercatat berita acara persidangan oleh panitera. ----------

Keterangan Saksi-Saksi pada persidangan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Daerah Medan, sebagai berikut: ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.1 Saksi Santoso dari UD Sumber Mas Diesel, memberi keterangan dibawah sumpah pada tanggal 28 Februari 2019, sebagai berikut: ----------

11.13.1.1 Bahwa Saksi menerangkan UD Sumber Mas Diesel sudah berdiri sejak 30 tahun lebih, bergerak dibidang sewa alat berat. ---

11.13.1.2 Bahwa Saksi menerangkan di workshop bekerja bagian perbaikan, pak Anton dibagian Adminitrasi, soal kepemilikan milik Saksi sendiri (wiraswasta). Soal Direksi hanya kita berdua saja. ----------

11.13.1.3 Bahwa Saksi menerangkan sewa alat beratnya hanya sedikit-sedikit saja/ kecil-kecil tidak ada yang besar maka tidak berbentuk PT. ----------

11.13.1.4 Bahwa Saksi belum pernah ada nilai kontrak yang besar. ----------

11.13.1.5 Bahwa Saksi menerangkan UD Sumber Mas Diesel belum pernah kerja sama dengan PT Karya Agung Pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan Saksi tidak mengenal Hotland dan Kevin. ----------

11.13.1.6 Bahwa Saksi menerangkan UD Sumber Mas Diesel mempunyai 4 (empat) unit Buldoser tahun 2000-2001, 4 (empat) unit ekskavator tahun 2000-2001, 2 (dua) unit *Grinder* dan 1 (satu) unit *three whell roller* merek saka. ----------

11.13.1.7 Bahwa Saksi tidak pernah ada memberikan surat dukungan atau perjanjian antara UD Sumber Mas Diesel dan PT Karya Agung Pratama Cipta ataupun PT Swakarsa Tunggal Mandiri. ----

11.13.1.8 Bahwa Saksi menerangkan kop surat yang diperlihatkan kepada Saksi bukan atau tidak milik UD Sumber Mas Diesel. ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.1.9 Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 29 Maret 2017, Saksi tidak ingat lagi dimana Saksi berada pada saat itu. ---------

11.13.1.10 Bahwa Saksi belum pernah sama sekali bertemu dengan Saudara Hotlan, baru dalam persidangan ini saja Saksi bertemu. -

11.13.1.11 Bahwa Saksi menerangkan UD Sinar Mas Diesel, tidak memiliki hak merek dagang. tetapi mempunyai ijin, Siup dll. ----------

11.13.1.12 Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya UD Sumber Mas Diesel yang lain.

11.13.1.13 Bahwa Saksi belum pernah dipanggil untuk diperiksa Penyidik atau Investigator atau dipanggil atas nama KPPU sebelumnya. ----------

11.13.1.14 Bahwa Saksi tidak mengenal langsung, atau pun dikenalkan atau pun mendengar nama Immanuel Basyar Hutabarat. ----------

11.13.1.15 Bahwa Saksi belum pernah mendengar dan mengetahui PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri. ----------

11.13.1.16 Bahwa benar di dalam data download yang diuraikan Investigator adalah alat-alat kepunyaan Saksi, sebagaian sudah dijual, sebagaian masih ada. ----------

11.13.1.17 Bahwa Saksi menerangkan tidak ingat lagi soal barang-barang yang sudah dijual. -----

11.13.1.18 Bahwa Saksi hanya mempunyai 2 (dua) nama Kuan Peng Kong alias Santoso.--------

11.13.1.19 Bahwa Saksi menerangkan UD Sinar Mas Diesel menyewakan alat-alat seperti ekskavator, buldeser yang bisa digunakan untuk buat jalan, penimbunan, kebun sawit. ----------

11.13.1.20 Bahwa Saksi menyewakan alat-alat kepada pribadi, perusahaan, BUMN, Utama Karya, perusahaan swasta. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.1.21 Bahwa Saksi menyewakan alat di Aceh, Medan, antar provinsi.----------

11.13.1.22 Bahwa Saksi menerangkan usaha sejenis sangat UD Sumber Mas Diesel banyak di Medan tidak bisa dihitung. ----------

11.13.1.23 Bahwa Saksi menerangkan alat-alat berat yang Saksi miliki, ada ke BUMN tol Medan-Tebing, sebiru-biru, ada di tambang mas, biasa di BUMN kebanyakan penimbunan. -

11.13.1.24 Bahwa Saksi menerangkan, yang menyewa alat-alat di Medan kebanyakan yang pribadi, apakah mereka ada PT atau UD Saksi tidak mengetahui. Ada yang di Sunggal, Belawan. ----------

11.13.1.25 Bahwa Saksi menerangkan selain UD Sinar Mas Diesel, Saksi tidak memiliki usaha lain. ----------

11.13.1.26 Bahwa Saksi pernah menyewakan alat-alat untuk pembukaan buka jalan, menimbun kebun sawit dan sejenisnya. ----------

11.13.1.27 Bahwa Saksi menerangkan apabila alat yang disewa tidak Saksi miliki, maka akan dicarikan kepada rekanan, sistem penyewaannya bebas, bisa langsung ke yang punya barang atau melalui Saksi dengan sistem *fee* sewa saja. ----------

11.13.1.28 Demikian Saksi memberi keterangan dengan sebenar-benarnya. ----------

11.13.2 Saksi Anton dari UD Sumber Mas Diesel, memberi keterangan dibawah sumpah pada tanggal 28 Februari 2019, sebagai berikut: ----------

11.13.2.1 Bahwa Saksi menerangkan, UD Sumber Mas Diesel belum pernah kerja sama/bertransaksi dengan PT Karya Agung pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal mandiri dan Saksi tidak mengenal Hotland dan Kevin. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.2.2 Bahwa Saksi menerangkan, UD Sumber Mas Diesel, mempunyai 4 (empat) unit Buldoser tahun 2000-2001, 4 (empat) unit ekskavator tahun 2000-2001, 2 (dua) unit Grinder dan 1 (satu) unit sefort merek sakai. ----------

11.13.2.3 Bahwa Saksi sebagai Admin di UD Sumber Mas Diesel sejak tahun 2008 sampai dengan hari ini. ----------

11.13.2.4 Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi Santoso. ----------

11.13.2.5 Bahwa Saksi menerangkan, UD Sumber Mas Diesel baik dalam proyek Balige by Pass atau pun dalam proyek-proyek sebelumnya, belum pernah sama sekali bertransaksi dengan PT Karya Aguang Pratama Cipta Atau pun PT Swakarsa Tunggal Mandiri. ----------

11.13.2.6 Bahwa Saksi menerangkan UD Sumber Mas Diesel tidak pernah bekerja sama dengan Bapak Hotland.----------

11.13.2.7 Bahwa Saksi menerangkan, dalam pembelian alat berat, tidak ada keharusan untuk balik nama. Prosedurnya adalah apabila Saksi beli satu unit alat berat dan di surat-surat kepemilikannya atas nama orang lain, maka akan tetap tertulis milik orang lain, akan tetapi surat dan unit alatnya berada dalam penguasaan Saksi. ---

11.13.2.8 Bahwa Saksi menerangkan bila melakukan sewa-menyewa alat berat, biasanya Saksi melakukan atas nama pribadi. Bila penyewa meminta alat yang Saksi tidak punya, maka Saksi akan mencarikan ke rekanan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.2.9 Bahwa Saksi meneragkan, dulu ada plang usaha sekarang sudah tidak ada karena sudah rusak. ----------

11.13.2.10 Bahwa Saksi pernah dipanggil untuk diperiksa Penyidik atau Investigator atau dipanggil atas nama KPPU sebelumnya yaitu sekitar 9 Juli 2018. ----------

11.13.2.11 Bahwa Saksi tidak mengenal langsung ataupun dikenalkan ataupun mendengar nama Immanuel Basar Hutabarat. ----------

11.13.2.12 Bahwa Saksi belum pernah mendengar dan mengetahui PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri. ----------

11.13.2.13 Bahwa Saksi menerangkan, kontrak sewa menyewanya tergantung kesepakatan/ musyawarah. Bisa di hadapan notaris dan juga bisa dibawah tangan dengan materai atau tidak.----------

11.13.2.14 Bahwa Saksi menerangkan, segala bentuk surat menyurat sebelumnya tidak memakai nomor, namun akhir tahun 2018 dan awal 2019 Saksi sudah membuat membuat nomor surat-menyurat, akan tetapi Saksi lupa tepatnya bulan berapa Saksi memulainya.----------

11.13.2.15 Bahwa Saksi menerangkan, apabila sewa menyewa secara pribadi yang menandatangi kontrak adalah Saksi sendiri. Bila atas nama UD, bisa Anton bisa Sontoso. ----------

11.13.2.16 Bahwa Saksi belum pernah mendengar Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass. -

11.13.2.17 Demikian Saksi memberi keterangan dengan sebenar-benarnya.----------

Bahwa tanggapan dari Terlapor I terhadap keterangan Saksi Santoso dan Anton ic. UD Sumber Mas Diesel, Terlapor I sebagian keberatan atas keterangan kedua

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saksi tersebut, yaitu setelah dikonfrontir dimuka persidangan kepada Terlapor I sesuai dengan bukti surat dukungan tersebut tanda tangan Saksi Santoso diperlihatkan kepada Saksi Santoso, Saksi tetap tidak mengakui tandatangannya. ----------

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terlapor I menanggapi bahwasannya benar alamat kantor sumber UD Mas Diesel di Jalan Sisingamangaraja Gg. Dame No. 30 Medan sesuai dengan surat perjanjian sewa alat antara UD Sumber Mas Diesel dengan PT Karya Agung Pratama Cipta ataupun PT Swakarsa Tunggal Mandiri. ----------

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terlapor I menolak keterangan Saksi, bahwasanya Saksi tidak mengenal saudara Hotland, namun saat Saudara Hotland dihadirkan di persidangan Saudara Hotland menyatakan mengenal Saksi karena Saudara Hotland sendiri yang menjumpai Saksi untuk membuat Perjanjian Sewa Alat. ----------

11.13.3 Saksi Ahmad Husein Nasution dari PT Sinar Batang Natal, memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 28 Februari 2019, sebagai berikut:----------

11.13.3.1 Bahwa Saksi menerangkan perusahaan PT Sinar Batang Natal bergerak di bidang Jasa Kontruksi, perusahaan tersebut milik saya sendiri. Didirikan pada tahun 1997 yang berawal dari CV kemudian menjadi PT pada tahun 2004, yang mengerjakan Jalan dan Jembatan. ----------

11.13.3.2 Bahwa Saksi adalah pemilik 100 persen Perusahaan dan PT Sinar batang Natal merupakan perusahaan keluarga dan Saksi sebagai Direkturnya. ----------

11.13.3.3 Bahwa Saksi menerangkan, terkait dengan proyek Balige by Pass, Saksi mengetahui setelah *General Superintendent* (GS) memberi tahu dan meminta tanggapan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bahwasannya ada tender proyek jalan Balige by Pass. ----------

11.13.3.4 Bahwa Saksi menerangkan, PT Batang natal hanya sampai penawaran saja. --------

11.13.3.5 Bahwa Saksi menerangkan, Komisaris PT Sinar Batang Natal adalah istri Saksi sendiri. ----------

11.13.3.6 Bahwa Saksi menerangkan PT Sinar Batang Natal mempunyai 8 (delapan) orang pegawai, dan merupakan pegawai tetap. Insinyur ada 2 (dua) org, D3 sipil ada 2 (dua) org.----------

11.13.3.7 Bahwa Saksi menerangkan, GS PT Sinar Batang Natal bernama Eko Susanto, adalah pegawai tetap dan Insinyur. ---------

11.13.3.8 Bahwa Saksi menerangkan, PT Sinar Batang Natal berkualifikasi B saat mengikuti tender. ----------

11.13.3.9 Bahwa Saksi menerangkan, PT Batang Natal mempunyai alat berat sendiri, yang berada di Madina. ----------

11.13.3.10 Bahwa Saksi menerangkan, segala bentuk penyusunan penawaran dan mengajukan penawaran dilakukan GS/ Eko Susanto. ---

11.13.3.11 Bahwa Saksi menerangkan, harga telah disusun oleh Eko Susanto. ----------

11.13.3.12 Bahwa Saksi mulai tahun 2003 sudah mengerjakan berbagai proyek, dan proyek paling besar adalah sekitar 50 Milyar. ------

11.13.3.13 Bahwa Saksi menerangkan semua hitungan harga dibuat oleh Eko, setelah semua anggaran selesai baru dilaporkan kepada Saksi untuk dibicarakan.----------

11.13.3.14 Bahwa Saksi tidak punya kemampuan untuk menghitung harga anggaran untuk penawaran. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.3.15 Bahwa Saksi tidak mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi penawaran teknis.----------

11.13.3.16 Bahwa Saksi menerangkan, tender Balige by Pass sejauh 2 kilo meter dan komponen harga terbesar yang mempengaruhi nilai penawaran adalah komponen atau pekerjaan pembukaan dan pengerukan jalan.----------

11.13.3.17 Bahwa Saksi menerangkan, pada saat mengikuti Tender pada tahun 2017 pengerjaan jalan Balige by Pass, PT Sinar Batang Natal belum ada melakukan pekerjaan lain. Namun 2016 ada proyek yang dikerjakan.----------

11.13.3.18 Bahwa Saksi menerangkan, PT Sinar Batang Natal diurutan 20an sebagai peserta tender, namun Saksi lupa berapa penawaran yang kami ajukan. ----------

11.13.3.19 Bahwa Saksi menerangkan, pertimbangan margin 10% kerena Saksi mencari makan, bukan sekedar mencari kerja.----------

11.13.3.20 Bahwa Saksi menerangkan, penawaran dilakukan orang-orang dari Saksi, Saksi sendiri tidak mengerti dan memahami.------

11.13.3.21 Bahwa Saksi tidak tahu, bahwa tender sudah dikondisikan atau tidak.----------

11.13.3.22 Bahwa Saksi menerangkan, Jaminan Penawaran diurus oleh Renata Nainggolan, yang mengeluarkan adalah Asuransi.--------

11.13.3.23 Bahwa Saksi menerangkan, PT Sinar Batang Natal tidak kami miliki alat, biasanya disewa.----------

11.13.3.24 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kevin Hutabarat, Hotland, dan Immanuel Basar Hutabarat----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.3.25 Bahwa Saksi hanya mengenal nama saja, bila tergabung dengan di Asosiasi saja, namun Saksi tidak tahu orangnya. ----------

11.13.3.26 Bahwa Saksi tidak paham perbedaan antara Tender dan Lelang. Namun menurut tender dan lelang sama. ----------

11.13.3.27 Bahwa Saksi menerangkan, untuk mengikuti lelang/tender, Saksi harus menyiapkan beberapa dokumen sesuai dengan persyaratan panitia. ----------

11.13.3.28 Bahwa Saksi menerangkan, sistem LPSE tidak bisa bertemu dengan Panitia, namun saat klarifikasi, bisa bertemu dan biasanya PT Sinar Batang Natal yang bertemu adalah GS karena dia yang mengurus segalanya.----------

11.13.3.29 Bahwa Saksi menerangkan, di tahap pembuktian berkas ada klarifikasi dokumen penawaran.----------

11.13.3.30 Bahwa Saksi menerangkan, saat klarifiksi bisa tentang alat yang ada pada dokumen, legalitas perusahaan, jaminan bank dan sebagainya. ----------

11.13.3.31 Bahwa Saksi menerangkan, Panitia juga tidak memeriksa alat-alat yang dicantumkan dalam dokumen, yang diperiksa hanya dokumennya saja.----------

11.13.3.32 Bahwa Saksi menerangkan, Panitia juga sering juga mengecek unit yang ditawarkan di dalam lelang. ----------

11.13.3.33 Bahwa Saksi menerangkan, PT Sinar Batang Natal hanya mengikuti lelang saja, penawaran PT Sinar Batang Natal sebesar 27 Milyar, dengan urutan 38, namun selanjutnya tidak di undang lagi. ----------

11.13.3.34 Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah jadi atau tidaknya jalan Balige by Pass. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.3.35 Bahwa Saksi tidak tahu tentang PT Swakarsa Tunggal Mandiri. ----------

11.13.3.36 Bahwa Saksi menerangkan, sebelum dilakukan persidangan Saksi ada diundang untuk dimintai keterangan.----------

11.13.3.37 Bahwa Saksi tidak mengetahui PT Anugrah Bahari. Kemudian Saksi menegaskan kembali, Saksi mengetahui nama-nama yang ditanyakan, namun bila dipertemukan Saksi tidak mengetahui orang-orangnya. ----------

11.13.3.38 Demikian Saksi memberi keterangan dengan sebenar-benarnya. ----------

Tanggapan Terlapor I atas keterangan Saksi seluruhnya tersebut di atas yaitu Terlapor I menanggapi bahwasanya keterangan Saksi tersebut tidak ada keterkaitan dengan pokok perkara. ----------

11.13.4 Saksi dari PT Sekawan Jaya Bersama, memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 01 Maret 2019, sebagai berikut: ----------

11.13.4.1 Bahwa sebelum disumpah, Saksi langsung mengatakan tidak mengetahui sama sekali tentang proyek Jalan Balige by Pass, karena keikutsertaanya PT Sekawan Jaya Bersama telah di kuasakan pada saat itu. --

11.13.4.2 Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT Sekawan Jaya bersama, untuk keikutsertaan dalam Tender Balige by Pass sudah Saksi kuasakan kepada Bapak Siahaan. ----------

11.13.4.3 Bahwa Saksi tidak ingat tentang kepemilikan saham PT Sekawan Jaya Bersama.----------

11.13.4.4 Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses Tender Balige by Pass dan kepada penyidik sudah Saksi jelaskan, tentang kuasa direktur yang Saksi berikan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.4.5 Bahwa Saksi menerangkan, kualifikasi PT Kesawan Jaya Abadi adalah menengah, dengan pekerjaan kontruksi Jalan dan Jembatan dan tidak memiliki peralatan. ----

11.13.4.6 Bahwa Saksi menerangkan untuk pengerjaan jalan mempunyai pengalaman sejak tahun 2017, pada proyek APBN di PU. Pada tahun 2014 di Madina. ----------

11.13.4.7 Bahwa Saksi menerangkan, tidak tiap tahun selalu mendapat proyek pekerjaan, dan perusahaan tidak memiliki karyawan. -

11.13.4.8 Bahwa Saksi menerangkan, setiap pengerjaan proyek tergantung yang mengerjakan. Karena Saksi hanya jasa proyek saja.----------

11.13.4.9 Bahwa Saksi tergabung di Gapensi, pada tahun 2017 sebagai wakil ketua 2. ----------

11.13.4.10 Bahwa Saksi menerangkan, tender-tender di ketahui dari LPSE dan biasanya tergantung yang memberitahukan.----------

11.13.4.11 Bahwa Saksi adalah sarjana tehnik sipil. ---

11.13.4.12 Bahwa Saksi menerangkan, yang menghubungi Saksi adalah Pahutan Simanjuntak, kuasa direktur Saksi beri kepada Siahaan. ----------

11.13.4.13 Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Bapak Pahutan Simanjuntak di hermes café, lalu Josep Simanjuntak mengatakan bahwa ada yang hendak meminjam perusahaan. ----------

11.13.4.14 Bahwa Saksi menerangkan, ada biaya pinjaman sebesar 1 % dari nilai proyek.-----

11.13.4.15 Bahwa Saksi menerangkan, Pak Junimat Siahaan adalah karyawan dari Pahutan Simanjuntak dan kuasa direktur diberikan kepada Siahaan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.4.16 Bahwa Saksi menerangkan, dalam klarifikasi ada ditunjukan surat kuasanya.-

11.13.4.17 Bahwa Saksi menerangkan, tidak ada perubahan dalam dalam akta perusahaan, yang ada hanya kuasa direktur, berarti bertindak atas nama direktur. ----------

11.13.4.18 Bahwa Saksi menerangkan, nama lengkap penerima kuasa direktur adalah Junimat Siahaaan. ----------

11.13.4.19 Bahwa Saksi menerangkan, tidak ada kewenangan kontraktor untuk memenangkan tender paket kerja. ----------

11.13.4.20 Bahwa Saksi menerangkan, bertemu dengan PPK hanya membuat kontrak.-------

11.13.4.21 Bahwa Saksi menerangkan, dalam proses tender peserta tentu tidak bisa bertemu dengan Panitia. ----------

11.13.4.22 Bahwa Saksi menerangkan, klarifikasi terhadap dokumen-dokumen bisa dilakukan oleh Panitia, pengalaman Saksi tidak ada Panitia mengecek atau menelpon.

11.13.4.23 Bahwa Saksi lebih banyak menyewakan perusahaan dari pada mengikuti sendiri tender proyek. Saksi memakai istilah Rental lepas kunci bagi yang menyewa perusahaan Saksi. Karena Saksi benar-benar tidak mengetahui selanjutnya setelah perusahaan disewakan dan bertindak atas nama Kuasa Direktur. -------

11.13.4.24 Bahwa Saksi menerangkan, dikarenakan tidak memiliki alat dan susahnya perlengkapan dokumen seperti surat dukungan, bila mengikuti sendiri tentu sama saja atau sulit untuk memenangkan tender.----------

11.13.4.25 Demikian Saksi memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terlapor I menolak secara keseluruhan keterangan Saksi tersebut dikarenakan sebelum diangkat sumpah, Saksi sudah menjelaskan bahwa sama sekali tidak mengetahui keseluruhan Tender Balige by Pass karena sudah dikuasakan kepada yang lain untuk mengikuti tender Balige by Pass. ----------

11.13.5 Saksi Manik P. Simangungsong dari PT Manel Star, memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 01 Maret 2019, sebagai berikut: ----------

11.13.5.1 Bahwa Saksi menerangkan, PT Manel Star berdiri pada September 2009, pada saat itu Pengurusnya perusahaan adalah istri beserta anak-anak saya, yang berada di posisi sebagai komisaris, adik kandung saya sebagai Direktur Utama dam saya sebagai Direktur. ----------

11.13.5.2 Bahwa Saksi menerangkan, PT Manel Star bergerak di bidang jasa konstruksi, bangunan gedung, jalan dan jembatan. -----

11.13.5.3 Bahwa Saksi menerangkan, pada tahun 2015 dilakukan Akta perubahan, istri dan anak-anak Saksi keluarkan, dan adik Saksi sebagai Direktur tetap.----------

11.13.5.4 Bahwa Saksi menerangkan, tentang susunan pengurus. Bahwa 2015 sampai dengan 6 September 2018 Saksi, dan kakak Saksi yang bernaman Merli C. Simangungsong di posisi sebagai Komisaris, Direktur Utama adik Saksi bernama Sumato J. Simangungsong, dan untuk posisi Direktur adalah Kurnia Putra Bangun. ----------

11.13.5.5 Bahwa Saksi menjadi Komisaris sejak 2015 sampai sekarang ini.----------

11.13.5.6 Bahwa Saksi menerangkan, PT Manel Star mempunyai pengalaman pekerjaan sejenis,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada tahun 2013 yaitu pengerjaan jalan siantar dengan nilai 17 milyar yang dikerjakan sendiri, dan pada tahun 2014. --

11.13.5.7 Bahwa Saksi menerangkan, PT Manel Star mempunyai 4 Orang Karyawan, 1 staf Admin, dan 3 Staf Ahli, S1 Tehnik Sipil. ----

11.13.5.8 Bahwa Saksi menerangkan, PT Manel Star memiliki alat-alat pembangunan, namun untuk peralatan Jalan dan Jembatan tidak ada, untuk mengikuti tender, biasa kita meminta surat dukungan. ----------

11.13.5.9 Bahwa Saksi menerangkan, PT Manel Star meminta surat dukungan dari PT Karya Murni, yang berada di Medan. ----------

11.13.5.10 Bahwa Saksi menerangkan, PT Manel Star memiliki 4 orang pegawai, Charles sebagai admin, dan yang lainnya sebagai Staf ahli, lulusan S1 Tehnik Sipil. ----------

11.13.5.11 Bahwa Saksi mengetahui dan mengikuti Tender proyek peket pekerjaan Jalan Balige by Pass. Sebelum mengikuti tender tentu Saksi berkomunikasi dengan Direktur Utama.----------

11.13.5.12 Bahwa Saksi menerangkan, untuk mempersiapkan seluruh dokumen yang menyiapkan Charles, dan untuk dokumen teknis, harga dan surat dukungan Saksi dan Direktur Utama. ----------

11.13.5.13 Bahwa Saksi mengajukan harga 85% dari HPS. ----------

11.13.5.14 Bahwa Saksi menerangkan, dalam tender PT Manel Star tidak menang, Saksi mengetahui dari LPSE tepat pada tanggalnya. ----------

11.13.5.15 Bahwa Saksi menerangkan, menerima kekalahan tersebut dan tidak mengajukan protes, karena pemenang tender

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengajukan harga di bawah dari yang Saksi ajukan.----------

11.13.5.16 Bahwa Saksi menerangkan, tentang tidak lulusnya dalam tahapan tender karena PT Manel Star terlambat memasukan surat jaminan, namun memang tidak diberitahukan Panitia. ----------

11.13.5.17 Bahwa Saksi menerangkan, keterlambatan penyerahaan jaminan karena kesalahan Admin PT Manel Star yang bernama Charles. Karena belum berpengalaman. ----

11.13.5.18 Bahwa Saksi menerangkan, untuk pengerjaan biasanya PT Manel Star mengerjakan proyek APBD, untuk APBN belum pernah.----------

11.13.5.19 Bahwa Saksi menerangkan, tender pengerjaan jalan Balige by Pass diperlukan sangat banyak alat-alat dan karena PT Manel Star tidak mempunyai alat-alat yang dibutuhkan tentu PT Manel Star meminjamnya. ----------

11.13.5.20 Bahwa Saksi aktif di asosiasi Gapeknas, posisi Saksi sebagai bendahara pada tahun 2017 dan kebetulan kantor PT Manel Star, berada di Kantor Asosiasi. ----------

11.13.5.21 Bahwa Saksi tidak tahu PT Karya Agung Pratama Cipta, PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri. ----------

11.13.5.22 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bapak Immanuel Basar Hutabarat, dengan Bapak Hotland, dan Bapak Kevin. ----------

11.13.5.23 Bahwa Saksi menerangkan, berlakunya SPSE sejak tahun 2004.----------

11.13.5.24 Bahwa Saksi menerangkan, tahapan-tahapan utuk mengikuti tender paket pekerjaan jalan Balige by Pass yaitu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengisi PQ atau data kualifikasi yang disusun sesuai dengan dokumen lelang, lalu mengisi data personil, kalua data peralatan kita pakai surat dukungan karena menyewa, lalu masuk ketahap selanjutnya RAB dan metode pelaksanaan, lalu tahap selanjutnya adalah klarifikasi. ---

11.13.5.25 Bahwa Saksi menerangkan, tahap klarifikasi yang diundang direktur didampingi tenaga Ahli, bisa untuk membuktikan berkas-berkas yang diupload. ----------

11.13.5.26 Bahwa Saksi menerangkan, Panitia dimungkinkan mengecek alat-alat atas ketersediaannya saat klafifikasi berkas, karena itu memang hak dari Panitia. Biasa Panitia menghubungi pemilik alat. ----------

11.13.5.27 Bahwa Saksi menerangkan, saat pembuktian berkas (klarifikasi) yang harus hadir tenaga Ahli dengan membawa SKHnya, KTP dan NPWPnya. ----------

11.13.5.28 Bahwa Saksi menerangakan, tahapan *aanwijzing* adalah tahap awal sebelum pemasukan dokumen penawaran.----------

11.13.5.29 Bahwa Saksi menerangkan, peserta lelang tidak bisa ketemu dengan Panitia, karena semua di lakukan Elektronik, bila bertemu dengan Panitia saat klarifikasi dan saat kontrak saja. ----------

11.13.5.30 Bahwa Saksi menerangkan, peserta tentu tidak berwenang menentukan pemenang, kewenangan adalah hak mutlak Panitia. ----

11.13.5.31 Bahwa Saksi tidak tahu jalan tersebut telah selesai atau belum. Karena tidak pernah lewat sana. ----------

11.13.5.32 Bahwa Saksi menerangkan, aspal bisa beli.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.5.33 Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengetahuan Saksi peserta lelang paket Balige by Pass ada 10 (sepuluh) peserta. ----

11.13.5.34 Bahwa Saksi diperiksa tahun lalu, di KPD Medan. ----------

11.13.5.35 Bahwa Saksi menerangkan, terkait surat dukungan untuk kelengkapan dokumen tender, bisa Saksi meminta ke PT Karya Murni. Termasuk pada proyek jalan Siantar yang sudah PT Manel Star kerjakan. ----------

11.13.5.36 Bahwa Saksi menerangkan, terkait surat dukungan untuk di Medan ada banyak PT yang bisa memberikan dan bisanya PT Manel Star hanya meminta ke PT Karya Murni. ----------

11.13.5.37 Bahwa Saksi menerangkan, selain PT Manel Star ada banyak perusahaan lain juga yang meminta surat dukungan ke PT Karya Murni, semua bisa dengan kompensasi membayar terhadap surat dukungan tersebut. ----------

11.13.5.38 Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengalaman Saksi tidak selalu pemenang dengan harga terendah, namun harga menjadi acuan.----------

11.13.5.39 Bahwa Saksi tidak tahu apakah perusahaan–perusahaan yang tergabung dalam asosiasi Gapensi, mengikuti Tender paket pekerjaan Jl. Balige by Pass.----------

11.13.5.40 Bahwa Saksi menerangkan, Asosiasi Gapeknas untuk wilayah Pronvinsi. ---------

11.13.5.41 Bahwa Saksi tidak tahu PT Pagar Alam Perkasa, PT Karya Agung Pratama Cipta, PT Rona Na Mora, PT Sumber Alam Sejahtera, PT Sekawan Jaya Bersama. ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.5.42 Bahwa Saksi tidak ikut asosiasi lain selain di Gapeknas, dan posisi Saksi sebagai Bendahara. ----------

11.13.5.43 Bahwa Saksi menerangkan, perusahaan-perusahaan Kontruksi yang tergabung di Gapeknas, tidak sekedar mengerjakan jalan dan Jembatan saja, namun bangunan juga. ----------

Tanggapan Terlapor I atas keterangan Saksi sebahagian tersebut diatas yaitu Terlapor I menanggapi bahwasannya benar suatu perusahaan dapat memberikan surat dukungan untuk kelengkapan dokumen tender kepada beberapa perusahaan yang mengikuti tender. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor I menanggapi bahwasannya benar dalam tahapan lelang peserta tidak dapat bertemu dengan Panitia dikarenakan semu dilakukan secara elektronik.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor I menanggapi bahwasannya benar Terlapor I tidak mengetahui PT Manel Star. ----------

11.13.6 Edward John C H Simanjuntak (Staff Pt Swakarsa Tunggal Mandiri), memberikan keterangan pada tanggal 26 Mater 2019, sebagai berikut: ----------

11.13.6.1 Bahwa Saksi dalam mengikuti Tender Balige by Pass mendampingi Pak Kevin Wayner Hutabarat dalam membuat penawaran. ----------

11.13.6.2 Bahwa penawaran tidak bisa ditentukan sebagai pemenang, bergantung dari evaluasi panitia. ----------

11.13.6.3 Bahwa Saksi menerangkan hanya membuat penawaran untuk PT Swakarsa Tunggal Mandiri yang diarahkan oleh Pak Kevin Wayner Hutabarat. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.6.4 Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dengan Pak Kevin Wayner Hutabarat bukanlah saudara kandung. ----------

11.13.6.5 Bahwa Saksi mengenalkan Pak Kevin Wayner Hutabarat kepada Pak Yusrilsyah selaku direktur utama PT Swakarsa Tunggal Mandiri untuk menggunakan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dalam mengikuti tender pekerjaan Balige by Pass.

11.13.6.6 Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan arahan dari Pak Kevin Wayner Hutabarat untuk membuat penawaran, dan Pak Kevin Wayner Hutabarat yang memberikan komitmen dan *fee* kepada Saksi. ----------

11.13.6.7 Bahwa Saksi menerangkan terhadap dukungan alat untuk PT Swakarsa Tunggal Mandiri, Saksi yang mengurusnya kepada Raya Sirait (*Drump Truck*), kepada orang pribadi di siborong borong, kepada PT Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri, kepada UD Sumber Mas. ----------

11.13.6.8 Bahwa Saksi menerangkan, di dalam tender dukungan alat hanya adminitrasi belum tentu alatnya dipakai, apabila saat menang harga sewa alatnya terlalu tinggi tidak mungkin dipakai. ----------

11.13.6.9 Bahwa Saksi berinisiatif mengajak Pak Kevin Wayner Huatabarat untuk mengikuti tender Balige by Pass karena Pak Kevin Wayner Hutabarat mempunyai modal dalam arti keuangan dan akses untuk peralatan. ----------

11.13.6.10 Bahwa Saksi bersama Pak Kevin Wayner Huatabarat menjumpai Pak Yusrilsyah untuk meminjam perusahaan lalu ke notaris Simanjuntak untuk perubahan anggaran dasar perusahaan dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memasukkan Pak Kevin Wayner Hutabarat sebagai direktur di PT Swakarsa Tunggal Mandiri, Saksi menerangkan biaya di notaris Pak Kevin Wayner Hutabarat yang membayar. ----------

11.13.6.11 Bahwa Saksi menerangkan di dalam penawaran terdapat PQ yang mencantumkan perubahan terakhir perusahaan, dan yang mengerjakan ini adalah Pak Niken. ----------

11.13.6.12 Bahwa Saksi menerangkan, Pak Niken *Freelance*, mempunyai keahlian dalam membuat penawaran. ----------

11.13.6.13 Bahwa Saksi dan Pak Niken pernah sama sama bekerja di Healthy. ----------

11.13.6.14 Bahwa Saksi menerangkan, PT Swakarsa Tunggal Mandiri kualifikasi perusahaannya adalah menengah. ----------

11.13.6.15 Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu kualifikasi dari perusahan PT Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri. ----------

11.13.6.16 Bahwa Saksi memanggil Pak Niken untuk masuk ke PT Swakarsa Tunggal Mandiri untuk membuat penawaran. Saksi juga menjelaskan Pak Yusrilsyah tidak ada berperan dalam mengikuti Tender Balige by Pass, Pak Yusrilsyah hanya memberikan ijin pemakaian perusahaan PT Swakarsa Tunggal Mandiri untuk mengikuti tender Balige by Pass. ----------

11.13.6.17 Bahwa Saksi menerangkan, di dalam personil inti dari PT Swakarsa Tunggal Mandiri dalam tender Balige by Pass, Pak Yusrilsyah merekomendasikan orang-orang di dalamnya yang secara keseluruhan adalah *freelance.* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.6.18 Bahwa Saksi menerangkan PT Swakarsa Tunggal Mandiri tidak mempunyai alat. -----

11.13.6.19 Bahwa untuk dukungan alat ke PT Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri, Saksi menghubungi Ibu Berliana Simanjutak yang bekerja di PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri. ----------

11.13.6.20 Bahwa pembuatan dokumen penawaran Saksi bersama dengan Pak Niken dan Pak Kevin Wayner Hutabarat membuatnya di hotel Kenanga. ----------

11.13.6.21 Bahwa Saksi menerangkan, tidak tahu PT Karya Agung Pratama Cipta mengikuti tender Balige by Pass. ----------

11.13.6.22 Bahwa Saksi menerangkan kesamaan dalam dokumen bisa terjadi karena di dalam PQ itu sudah baku hanya mengganti nama perusahaan dan harga penawaran. ---

11.13.6.23 Bahwa Saksi menerangkan, untuk mengikuti tender Balige by Pass, Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Pak Immanuel Basar Hutabarat. ----------

11.13.6.24 Bahwa Saksi menerangkan, PT Swakarsa Tunggal Mandiri dalam tender Balige by Pass tidak sampai dalam tahapan evaluasi.

11.13.6.25 Bahwa Saksi menerangkan, penawaran dari PT Swakarsa Tunggal Mandiri sekitar 24 milyar dengan urutan ke 16 dalam tender Balige by Pass. ----------

11.13.6.26 Bahwa Saksi menerangkan. Peserta dari perusahaan tidak bisa berhubungan dengan Pokja dan upload dokumen melalui LPSE. ----------

11.13.6.27 Bahwa Saksi menerangkan Pak Kevin Wayner Hutabarat tidak pernah bertemu dengan Pokja. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.6.28 Bahwa Saksi bekerja di kontraktor sudah selama 30 tahun. ----------

11.13.6.29 Bahwa Saksi menerangkan dalam persyaratan dokumen ada persyaratan alat, baik sewa dan milik sendiri. ----------

11.13.6.30 Bahwa Saksi mengetahui pemenang tender Balige by Pass PT Karya Agung Pratam Cipta setelah pengumuman tender dengan nilai penawaran sekitar 21 milyar. ----------

11.13.6.31 Bahwa Saksi menerangkan 1 perusahaan dapat memberikan 5 atau lebih dukungan alat kepada perusahaan lain dalam 1 paket pekerjaan.----------

11.13.6.32 Bahwa Saksi menerangkan PT Swakarsa Tunggal Mandiri meminta dukungan alat ke PT Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri karena PT Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri mempunyai alat untuk mendukung pekerjaan, dan alatnya lebih dekat agar lebih efisien. ----------

11.13.6.33 Bahwa Saksi menerangkan, dalam meminta dukungan alat ke PT Anugrah Bahara Sejahtra Mandiri, Saksi tidak ada komunikasi dengan Pak Immanuel Basar Hutabarat. ----------

Tanggapan Terlapor I atas keterangan Saksi sebahagian tersebut di atas yaitu Terlapor I menanggapi bahwasannya benar Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Immanuel Basar Hutabarat untuk mengikuti tender Balige by Pass. ----------

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terlapor I menanggapi bahwasannya benar Saksi tidak ada menghubungi Immanuel Basar Hutabarat untuk dukungan alat ke PT Swakarsa Tunggal Mandiri.--------

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terlapor I menanggapi bahwasannya benar 1 perusahaan dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memberikan 5 atau lebih dukungan alat kepada perusahaan lain dalam 1 paket pekerjaan. ----------
Bahwa terhadap keeterangan Saksi tersebut, Terlapor I menanggapi bahwasannya benar PT Swakarsa Tunggal Mandiri meminta dukungan alat ke PT Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri, karena PT Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri mempunyai alat untuk mendukung pekerjaan, dan alatnya lebih dekat agar lebih efisien.----------

11.13.7 Kepala Cabang Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia cabang Medan (Sdri Lila Audila Damanik sebagai Kepala Seksi), memberikan keterangan pada tanggal 26 Maret 2019, sebagai berikut: ----------

11.13.7.1 Bahwa Perusahaan ini BUMN yang modalnya 100 % milik Pemerintah. ----------

11.13.7.2 Bahwa core bisnis Jamkrindo adalah Penjaminan Kredit, diutamakan untuk menjamin program-program pemerintah seperti KUR, pembangunan 1 juta rumah program Jokowi, menjamin Kredit Modal Kerja kerjasama dengan pihak Bank, kredit modal kerja, rekontruksi, menjamin asuransi seperti sertibon tanpa melalui Bank.----------

11.13.7.3 Bahwa kegiatan usaha Jaminan Kredit di Medan yang BUMN hanya Jamkrindo dengan anak perusahaan Jamkrino Syariah yang masih swasta.----------

11.13.7.4 Beda jaminan kredit dan asuransi, jaminan kredit tiga pihak antara terjamin penjamin dan penerima jaminan, asuransi hanya dua pihak tertanggung dan penanggung. ----------

11.13.7.5 Bahwa yang diasuransikan adalah wanprestasi kontraktor apabila cidera janji. -

11.13.7.6 Bahwa Jamkrindo bisa hanya membuat jaminan penawaran, bisa juga dilanjut jaminan pelaksaan yang dibuat setelah menjadi pemenang.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.7.7 Bahwa *fee* sebesar 1-3% dari nilai kotrak untuk jaminan penawaran. ----------

11.13.7.8 Bahwa syarat untuk mengajukan jaminan penawaran berupa pengumuman lelang, ss dari LPSE bahwa benar ada lelang. ----------

11.13.7.9 Bahwa Saksi menerangkan semua orang bisa mengurus selama membawa syarat yang ditentukan Jamkrindo. ----------

11.13.7.10 Bahwa terdapat biaya berupa imbal jasa penjaminan, bergantung nilai jaminan dan jangka waktu jaminan.----------

11.13.7.11 Bahwa untuk pemohon baru di Jamkrindo perlu membawa kelengkapan perusahaan berupa akta pendirian, SIUP, TDP, laporan keuangan 2 tahun terakhir berupa neraca laba dan rugi untuk melihat kelas perusahaan termasuk besar atau menengah. ----------

11.13.7.12 Bahwa semenjak bulan 12 tahun 2018 sudah ada perubahan baru untuk pengecekan dari Jamkrindo untuk semua perusahaan.----------

11.13.7.13 Bahwa terkait tender Balige by Pass ada perusahaan yang meminta jaminan penawaran ada 7 perusahaan yaitu PT Trimurti Perkasa, PT Sekawan Jaya Bersama, PT Era Bina Karya, Gapeksindo JB-Marudut TJ, KSO Damar Intan Lestari, Duta Unggul Sarana-Morgan, Mitha Sarana Niaga. ----------

11.13.7.14 Bahwa terhadap 7 perusahaan nilainya sama karena mengajukan dokumen yang sama, namun bisa saja berbeda bergantung pada permohonan, terhadap 7 perusahaan ini senilai 2 %.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.7.15 Bahwa proses permohonan sampai diterbitkan jaminan penawarannya bisa 1 hari di Jamkrindo. ----------

11.13.7.16 Bahwa permohonan jaminan kredit bisa ditolak oleh Jamkrindo apabila itu termasuk tender ulang atau pelanjutan tender yang sebelumnya. ----------

11.13.7.17 Bahwa PT Karya Agung Pratama Cipta, PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri tidak ada mengajukan jaminan penawaran ke Jamkrindo. ----------

Tanggapan Terlapor I atas keterangan Saksi seluruhnya tersebut diatas yaitu Terlapor I menananggapi bahwa keterangan Saksi tersebut tidak ada keterkaitan dengan pokok perkara. ----------

11.13.8 Kepala Cabang Perusahaan Umum Jamkrindo Syariah (Iksan Mukti), memberikan keterangan pada tanggal 26 Maret 2019, sebagai berikut: ----------

11.13.8.1 Bahwa *core* bisnis Jamkrindo Syariah penjaminan terhadap pembiayaan kredit atau pejaminan non pembiayaan, pembayaran terhadap wanprestasi pekerjaan nasabah yang kami jamin. ---------

11.13.8.2 Bahwa ada 6 perusahaan yang jamkrindo Syariah terbitkan surat dukungannya terhadap tender pekerjaan Balige by Pass yaitu PT Surya Citra Karya Gemilang, PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Sinar Batang Natal, PT Rona Na Mora, PT Gunung Mega Jaya, dan PT Mitra Agung Indonesia.----------

11.13.8.3 Bahwa untuk bisnis Jamkrindo Syariah tidak melakukan pemasaran langsung, tetapi menggunakan mitra-mitra, tidak pernah kontraktor langsung yang datang.----

11.13.8.4 Bahwa mitra kami untuk PT Surya Citra Karya Gemilang Pak Kusir, PT Swakarya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tunggal Mandiri dan PT Sinar Batang Natal Mitra kami pak Sutrisno, PT Rona Na Mora dan PT Gunung Mega Jaya Pak Amin, serta PT Mitra Agung Indonesia pak Surya. ---------

11.13.8.5 Bahwa saat ini Pak Sutrisno sudah menjadi agen resmi kami di Jamkrindo Syariah, ada perjanjian kerja sama. ----------

11.13.8.6 Bahwa syarat untuk mengajukan jaminan penawaran di Jamkrindo Syariah adalah nasabah harus mengisi form permohonan, menyerahkan *company profile*, menandatangani kesanggupan bayar.---------

11.13.8.7 Bahwa untuk PT Swakarsa Tunggal Mandiri berdasarkan legalitas yang diajukan yaitu akta nomor 90 tanggal 27 Maret 2017 pengurusnya adalah Tn. Yusrilsyah, Tn. Muhammad Adrian, Tn. Kevin Wayner Hutabarat, dan Ny. Riski Hariani yang dalam akta ini mengangkat Tn. Kevin Wayner Hutabarat sebagai pengurus direksi dengan jabatan Direktur. ----------

11.13.8.8 Bahwa untuk mengurus jaminan penawaran di Jamkrindo Syariah dikenakan tarif bekisar 0,14%-0,16% dari nilai jaminan. -----

11.13.8.9 Bahwa Jamkrindo Syariah berkomitmen untuk mengikatkan diri melakukan pembayaran sejumlah nilai jaminan apabila kontraktor tidak memenuhi ketentuan yaitu menarik kembali penawaran selama dilaksanakan pelelangan, tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal calon pemenang baik cadangan 1 atau 2, tidak hadir dalam kualifikasi dalam hal calon pemenang baik cadangan 1 atau 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima, mengundurkan diri atau gagal tanda tangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kontrak, terlibat KKN hal ini tercantum dalam kalimat-kalimat jaminan penawaran.

11.13.8.10 Bahwa menurut dokumen lelang yang kami terima pagu pekerjaan Balige by Pass sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).----------

11.13.8.11 Bahwa jaminan penawaran itu terdiri dari tiga pihak yaitu perusahaan Pokja dan Jamkrindo Syariah sebagai penjamin. --------

11.13.8.12 Bahwa jaminan penawaran pekerjaan Balige by Pass itu dibuat di tahun 2017.----------

11.13.8.13 Bahwa didalam jaminan penawaran Pokja tidak menandatangani, Pokja hanya menerima jaminan dari Jamkrindo Syariah. -

11.13.8.14 Bahwa akta terhadap PT Swakarsa Tunggal Mandiri diberikan dengan surat tertulis oleh lembaga negara.----------

11.13.8.15 Bahwa pada saat pembuatan surat jaminan penawaran pada tahun 2017 pak Sutrisno sebagai agen lepas di Jamkrindo Syariah. ---

11.13.8.16 Bahwa untuk Jamkrindo Syariah bisa menerbitkan jaminan penawaran diluar Sumatera Utara. ----------

11.13.8.17 Bahwa Saksi sudah pernah menjadi Saksi di KPPU. ----------

11.13.8.18 Bahwa jaminan penawaran berisiko rendah.-

11.13.8.19 Bahwa jaminan penawaran tidak selalu diklarifikasi oleh Pokja namun Jamkrindo Syariah membuat sistem online berdasarkan scan barcode Pokja bisa melihat keaslian dokumen jaminan penawaran ini. ----------

Tanggapan Terlapor I menanggapi bahwasannya benar menurut dokumen lelang pagu pekerjaan Balige by Pass sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah). ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor II menanggapi bahwasannya benar PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Swakarsa Tunggal Mandiri berdasarkan legalitas yang diajukan yaitu Akta Nomor 90 tanggal 27 Maret 2017 pengurusnya adalah Tn. Yusrilsyah, Tn. Muhammad Adrian, Tn. Kevin Wayner Hutabarat, dan Ny. Riski Hariani yang dalam akta ini mengangkat Tn. Kevin Wayner Hutabarat sebagai pengurus direksi dengan jabatan Direktur. ----------

11.13.9 Kepala Cabang PT Asuransi Rana Satria Wibawa cabang Medan (Parlindungan Sihombing), memberikan keterangan pada tanggal 26 Maret 2019, sebagai berikut:----------

11.13.9.1 Bahwa core bisnis dari PT ini meliputi beberapa asuransi kerugian, kebakaran properti, kendaraan bermotor, engenering, pengangkutan barang dan asuransi surtibon, asuransi ini swasta murni. --------

11.13.9.2 Bahwa syarat jaminan penawaran mengajukan permohonan, *company profile,* dan pengumuman lelang. ----------

11.13.9.3 Bahwa jaminan penawaran berisiko kecil, anggaran dasar tidak diwajibkan, SIUP, NPWP juga tidak diwajibkan. ----------

11.13.9.4 Bahwa yang mengajukan permohonan jaminan penawaran siapapun bisa. ---------

11.13.9.5 Bahwa jaminan penawaran bisa juga dimohonkan dari luar Sumatera Utara. -----

11.13.9.6 Bahwa untuk memohon jaminan penawaran bisa melalui agent bisa juga langsung keasuransi. ----------

11.13.9.7 Bahwa Saksi kenal dengan pak Iskandar, S.H., Partner dari PT Asuransi Rana Satria Wibawa. PT membuat MOU dengan pak Iskandar, S.H. dan bisa menandatangani jaminan penawaran berdasarkan kuasa direksi sesuai dengan limit yang dituangkan didalam MOU. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor I menananggapi bahwa keterangan Saksi tersebut tidak ada keterkaitan dengan pokok perkara. -

11.13.10 Marketing Asuransi (Iskandar, S.H.), memberikan keterangan pada tanggal 26 Maret 2019, sebagai berikut: ----------

11.13.10.1 Bahwa pekerjaan marketing asuransi itu memasarkan asuransi.----------

11.13.10.2 Bahwa Saksi bekerja di perusahaan Asuransi Rama sebagai marketing manager. ----------

11.13.10.3 Bahwa Saksi menerbitkan jaminan penawaran karena saya mempunyai wewenang untuk membuat jaminan penawaran dan mendatangani jaminan penawaran pada saat itu.----------

11.13.10.4 Bahwa Saksi yang memasarkan jaminan penawaran sebelum Pak Parlindungan Sihombing di perusahaan Asuransi Rama.

11.13.10.5 Bahwa PT Karya Agung Pratama Cipta meminta jaminan penawaran, pada saat itu yang meminta adalah anggota Bu Rita.

11.13.10.6 Bahwa untuk jaminan penawaran siapapun dapat memohonkan membuat jaminan penawaran dengan membawa permohonan dan dokumen yang diperlukan.----------

11.13.10.7 Bahwa untuk PT Karya Agung Pratama Cipta jaminan penawarannya setelah siap anggota saya mengantar ke kantor Bu Rita dan diterima oleh anggota Bu Rita. ---

11.13.10.8 Bahwa pembayaran untuk surat jaminan PT Karya Agung Pratima Cipta dibayarkan setelah selesai, sebesar sekitar 1 juta. -----

11.13.10.9 Bahwa untuk tender yang dananya dari APBN disarankan asuransi yang BUMN, oleh karena itu perusahaan asuransi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

swasta susah untuk masuk untuk tender yang dananya dari APBN.----------

11.13.10.10 Bahwa Saksi diberikan kewenangan untuk membuat dan menandatangani surat jaminan penawaran dengan limit hingga 750 juta, lebih dari limit tersebut saya meminta ijin dari pusat di Jakarta.---

11.13.10.11 Bahwa pengalaman saya selama membuat jaminan penawaran tidak ada yang mengklaim dan mencairkan. ----------

11.13.10.12 Bahwa apabila ada klaim, perusahaan asuransi yang membayarkan terlebih dahulu kepada pemberi pekerjaan. Pembayaran bisa melalui pusat ataupun cabang, tergantung arahan dari pusat. ----

Terlapor I menananggapi bahwasannya benar jaminan penawaran dapat dimohonkan siapapun dengan membawa permohonan dan dokumen yang diperlukan.

11.13.11 Kepala Cabang PT Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan (Sdri. Widya Lola Stella sebagai Kepala Seksi Legal dan Penyelamatan Aset) (Sdr. Anugrah Eka Bagus Wuliyanto sebagai Legal Penyelamatan Aset) memberikan keterangan pada tanggal 27 Maret 2019, sebagai berikut: ----------

11.13.11.1 Bahwa Saksi menerangkan sudah pernah diperiksa di KPPU dalam perkara ini tahun 2018.----------

11.13.11.2 Bahwa Saksi menerangkan yang ditanyakan saat diperiksa yaitu *core* bisnis Bank Aceh, Prosedur Bank Aceh memberi jaminan.----------

11.13.11.3 Bahwa Saksi menerangkan untuk jaminan dan dukungan lelang syaratnya harus mempunyai rekening giro aktif di Bank Aceh, membawa permohonan yang ditandatangani oleh CS Bank Aceh, membawa pengumuman lelang. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.11.4 Bahwa Saksi menerangkan jumlah rekening giro aktif sebesar 1 juta rupiah.--

11.13.11.5 Bahwa Saksi menerangkan untuk syarat legalitas sudah dicek di CS Bank Aceh, sebelum ke legal harus ke CS Bank Aceh, spesimennya sesuai dan ada saldo aktif untuk dukungan bank. ----------

11.13.11.6 Bahwa yang ada meminta dukungan di Bank Aceh terkait tender Balige by Pass PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Duta Unggul Sarana, PT Karya Agung Pratama Cipta, dan PT Suara Osaira. ----------

11.13.11.7 Bahwa dari perusahaan-perusahaan yang meminta dukungan ke Bank Aceh untuk tender Balige by Pass diurus oleh orang-orang yang berbeda, untuk nama-nama yang mengurus tidak hafal. ----------

11.13.11.8 Bahwa Saksi menerangkan, Bank Aceh tidak ada data inventaris orang yang datang mengurus surat dukungan hanya ada inventaris tentang nomor dukungan bank, di dokumen tidak terlihat data orang yang datang. ----------

11.13.11.9 Bahwa surat dukungan dari Bank Aceh tertera perusahaan tersebut mengikuti tender apa dan nilainya berapa, ada juga menyatakan mengikuti syarat dan ketentuan Bank, apabila memenuhi syarat dan ketentuan Bank dapat diberikan pembiayaan oleh Bank Aceh. ----

11.13.11.10 Bahwa Saksi tidak mengetahui pemenang tender Balige by Pass. ----------

11.13.11.11 Bahwa Saksi menerangkan dukungan Bank ini berbeda dengan jaminan (harus orangnya), hanya membawa permohonan kita mengecek sesuainya, baru dibuat surat dukungannya. Selama syarat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dipenuhi dibuat kan surat dukungan oleh Bank Aceh. ----------

11.13.11.12 Bahwa untuk surat dukungan bank Anggaran Dasar perusahaan sudah dicek di CS sebelumnya, karena untuk membuka rekening giro itu aslinya dibawa semua yang terbaru. ----------

11.13.11.13 Bahwa untuk biaya mengurus surat dukungan bank ada daftar harga biayanya.

11.13.11.14 Bahwa rekening giro ada dua ada Perorangan dan Perusahaan, giro Perorangan harus sesuai dengan NPWP, giro perusahaan harus benar-benar Perusahaan berdasarkan aggaran Dasar, SK Kementrian Kehakiman. ----------

Terlapor I menananggapi bahwasannya keterangan Saksi tersebut tidak ada berkaitan dengan perkara ini.

11.13.12 John F. Hutagaol (Kepala Seksi Tata Ruang PUPR Dinas Kabupaten Samosir), memberikan keterangan pada tanggal 02 Mei 2019, sebagai berikut: ----------

11.13.12.1 Bahwa Saksi diangkat oleh Bupati sebagai Kepala Seksi di bulan 2 tahun 2017. -------

11.13.12.2 Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada kepala bidang TR PUPR. ----------

11.13.12.3 Bahwa tugas Saksi di lapangan adalah survey lapangan, monitoring lapangan. ----

11.13.12.4 Bahwa latar belakang pendidikan Saksi adalah Sarjana Teknik. ----------

11.13.12.5 Bahwa proses *aanwijzing* lapangan berupa pengecekan di lapangan yang dihadiri peserta tender, PPK, TR PUPR dan semua yang terkait. ----------

11.13.12.6 Bahwa Saksi hanya terlibat di pembebasan lahan pada pekerjaan Balige by Pass. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.12.7 Bahwa Saksi melakukan pembebasan tanah lalu melakukan pengukuran bersama BPN yang setelah itu keluar peta bidang dan nilai normatif dan setelah dibebaskan PUPR melakukan tender. ------

11.13.12.8 Bahwa pembebasan tanah sepanjang 9,5 km namun belum semua dilakukan pembebasan karena keterbatasan dana dari kabupaten. ----------

11.13.12.9 Bahwa Saksi hadir pada *aanwizjing* lapangan karena undangan dari ULP, dan pada saat *aanwijzing* lapangan Saksi hanya menunjukkan lokasi yang dibebaskan. ----------

11.13.12.10 Bahwa penimbunan pekerjaan ini belum sepenuhnya selesai masih ada sekitaran 500 m dari total 6 km. ----------

11.13.12.11 Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaksaan pekerjaan Balige by Pass.----------

11.13.12.12 Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah dipanggil dan diperiksa di KPPU sebelum hadir sebagai Saksi tanggal 02-05-2019. --

Terlapor I menananggapi bahwa keterangan Saksi tersebut tidak ada keterkaitan dengan pokok perkara. -

11.13.13 Riwanto Marbun (Kepala Satker Wilayah I), memberikan keterangan pada tanggal 02 Mei 2019, sebagai berikut:----------

11.13.13.1 Bahwa Saksi diangkat oleh Menteri PUPR.

11.13.13.2 Bahwa satker PJN I meliputi Pembangunan Jalan Negara yang sebagian berada dilintas Timur dan sebagian dilintas Tengah Sumatera Utara.

11.13.13.3 Bahwa tugas Saksi adalah melaksanakan pekerjaan nasional dengan anggaran APBN. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.13.4 Bahwa di dalam DIPA hanya disebutkan nama paketnya, panjang pekerjaan, dan wilayah pekerjaan. ----------

11.13.13.5 Bahwa Saksi mengeluarkan SK untuk membentuk panitia pengadaan lelang. -----

11.13.13.6 Bahwa Saksi bersama Kepala ULP (Ir. Halomoan) mendiskusikan pembentukan Panitia Pengadaan Lelang.----------

11.13.13.7 Bahwa Saksi juga membentuk panitian serah terima, yang orang-orangnya berbeda dengan Panitia Pengadaan Lelang. ----------

11.13.13.8 Bahwa Saksi menerangkan Pokja mempunyai wewenang untuk menetukan pemenang lelang. ----------

11.13.13.9 Bahwa Saksi menerangkan Pokja membuat laporan berita acara lelang dan dilaporkan ke PPK.----------

11.13.13.10 Bahwa orang-orang yang dibentuk Saksi memiliki keahlian dan sertifikasi dalam hal pengadaan lelang. ----------

11.13.13.11 Bahwa satker melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan.----------

11.13.13.12 Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan telah selesai dilakukan dan Saksi menerangkan pekerjaan selesai sesuai dengan volume, waktu dan sesuai dengan DIPA. ----------

11.13.13.13 Bahwa pembebasan tanah merupakan wewenang dari Pemkab Tobasa. ----------

11.13.13.14 Bahwa fisik jalan diambil alih dan dikerjakan oleh Kementrian PUPR. ---------

11.13.13.15 Bahwa Pokja tidak ada melaporkan pembebasan lahan yang tidak selesai. -----

11.13.13.16 Bahwa SK terhadap PPK diterbitkan oleh Kementrian PUPR. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.13.17 Bahwa yang Saksi ketahui penawaran dari PT Karya Agung Pratama Cipta di bawah 80%. ----------

11.13.13.18 Bahwa terhadap pekerjaan Balige by Pass tahap I dan tahap II orang-orangnya berbeda. ----------

11.13.13.19 Bahwa perkerjaan tahap I telah selesai dan tidak ada masalah. ----------

11.13.13.20 Bahwa Saksi menerangkan, menurut sepengatuhan Saksi tidak ada dugaan persekongkolan. ----------

11.13.13.21 Bahwa terhadap pekerjaan Balige by Pass telah selesai. ----------

11.13.13.22 Bahwa Saksi menyatakan tidak ada persekongkolan karena Pokja sama sekali tidak mengenal direktur–direktur perusahaan yang mengikuti lelang, dan pemenang lelang merupakan penawaran terendah. ----------

Terlapor I menanggapi bahwasannya benar Saksi mengeluarkan SK untuk membentuk Panitia Pengadaan Lelang.----------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor I menanggapi bahwasannya benar Pokja mempunyai wewenang untuk menentukan pemenang lelang. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor I menanggapi bahwasannya benar pekerjaan tahap I telah selesai dan tidak ada masalah. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor I menanggapi bahwasannya dalam tender Balige by Pass tidak ada dugaan persekongkolan karena Pokja sama sekali tidak mengenal direktur-direktur perusahaan yang mengikuti lelang, dan pemenang lelang merupakan penawaran terendah, Terlapor III juga tidak mengenal sama sekali dengan Pokja. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.14 Raya Sirait (Karyawan PT Gaol Maju Jaya), memberikan keterangan pada tanggal 03 Mei 2019, sebagai berikut: ----------

11.13.14.1 Bahwa Saksi menerangkan PT Gaol Maju Jaya tidak ada terkait PT Gaol Maju Jaya.

11.13.14.2 Bahwa Saksi selain karyawan PT Gaol Maju Jaya, Saksi juga penyedia jasa angkut dumtruck.----------

11.13.14.3 Bahwa Saksi tidak pernah kenal PT Karya Agung Pratama Cipta dan tidak pernah kerjasama. ----------

11.13.14.4 Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hotland dan pernah menyediakan surat-surat STNK dumtruck (sekitar 13-17 STNK) untuk pekerjaan, dan Saksi dihubungi lewat handphone. ----------

11.13.14.5 Bahwa Saksi tidak ada diberitahu Sdr. Hotland menerangkan tender. ----------

11.13.14.6 Bahwa Saksi tidak ada menandatangani dokumen apapun, tetapi Saksi menyetujui pembuatan perjanjian kerjasama sewa alat. ----------

11.13.14.7 Bahwa Saksi secara sadar memberikan STNK *dumtruck* kepada Sdr. Hotland. ------

11.13.14.8 Bahwa Saksi mengumpulkan seluruh fotocopy yang diberikan kepada Sdr. Hotland dari 3 pemilik.----------

11.13.14.9 Bahwa fotocopy STNK Saksi serahkan secara langsung kepada Sdr. Hotland di Patumbak.----------

11.13.14.10 Bahwa Saksi menyetujui spesimen tanda tangannya dilakukan oleh Hotland.---------

11.13.14.11 Bahwa Saksi tidak keberatan atas spesimen tanda tangannya dilakukan oleh Sdr. Hotland.----------

11.13.14.12 Bahwa Saksi tidak ada dijelaskan oleh Sdr. Hotland untuk berapa perusahaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dukungan sewa alat serta nama perusahaan yang mendapatkan perjanjian sewa alat.----------

11.13.14.13 Bahwa sebelum Saksi memberikan dukungan DT kepada Saudara Hotland, Saksi pernah membuat dukungan DT salah satunya ke PT Gaol Maju Jaya. ------

11.13.14.14 Bahwa salah satu pemilik DT adalah pak Agus dan setelah Sdr. Hotland memenangkan tender, Sdr. Hotland memakai DT Pak Agus dalam pengerjaan tender tapi tidak melalui Saksi lagi. --------

11.13.14.15 Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa fotocopy STNK itu untuk dukungan DT kepada PT Swakarsa Tunggal Mandiri.----------

11.13.14.16 Bahwa Saksi menerangkan dukungan DT hanya untuk administrasi. ----------

11.13.14.17 Bahwa Saksi tidak keberatan atas dukungan DT kepada PT Swakarsa Tunggal Mandiri serta Saksi tidak keberatan atas spesimen tanda tangannya didalam surat dukungan tersebut.----------

11.13.14.18 Bahwa Saksi menerangkan menerima *fee* dari pemilik *Dumtruck* apabila DT dipakai oleh perusahaan yang dapat dukungan DT.----------

Terlapor I menananggapi bahwasannya benar Saksi tidak ada menandatangani dokumen apapun, tapi Saksi menyetujui pembuatan perjanjian kerjasama sewa alat.----------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor I menanggapi bahwasaannya benar Saksi tidak keberatan atas dukungan *Drump Trcuk* kepada PT Swakarsa Tunggal Mandiri serta tidak keberatan atas spesimen tanda tangannya di dalam surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dukungan tersebut. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor I menanggapi bahwasannya benar Saksi tidak keberatan atas spesimen tandatangan Saksi yang dilakukan Saudara Hotland untuk PT Karya Agung Pratama Cipta. ----------

11.13.15 Parulian Panjaitan (Direktur PT Pusaka Agung Jaya Karya), Agusto Silalahi (Tenaga Ahli), memberikan keterangan pada tanggal 03 Mei 2019, sebagai berikut:

11.13.15.1 Bahwa Saksi menerangkan pada tender Balige by Pass Saksi ikut sebagai peserta, dan sampai pada tahap penawaran, setelah itu tidak dipanggil lagi. ----------

11.13.15.2 Bahwa Saksi mengetahui tender Balige by Pass dari LPSE, lalu Saksi mendaftar, mengupload dokumen dan membuat penawaran.----------

11.13.15.3 Bahwa Saksi ikut dalam *aanwijzing* kantor dan *aanwijzing* lapangan di Balige.

11.13.15.4 Bahwa Saksi menerangkan pada *aanwijzing* dijelaskan lokasi pekerjaannya, dan yang hadir pada saat *aanwijzing* lapangan Pokja, PU, PPK.-------

11.13.15.5 Bahwa Saksi menerangkan pada saat *aanwijzing* lapangan masih ada lahan yang belum bebas sekitar 1 km.----------

11.13.15.6 Bahwa pada saat *aanwijzing* lapangan ada addendum di *aanwijzing* tidak ada addendum. ----------

11.13.15.7 Bahwa Saksi membuat sendiri penawaran dalam tender pekerjaan Balige by Pass.----

11.13.15.8 Bahwa Saksi menerangkan penawaran Saksi tidak dievaluasi karena tidak termasuk dalam 3 terendah nilai penawarannya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.15.9 Bahwa penawaran yang Saksi buat sekitar Rp. 23.999.997.200 sudah termasuk PPn. ----------

11.13.15.10 Bahwa Saksi menerangkan pemenang tender pekerjaan Balige by Pass itu hak pemenang sesuai peraturan presiden karena penawarannya terendah. ----------

11.13.15.11 Bahwa Saksi menerangkan terkejut dipanggil KPPU, pemenang tender pekerjaan Balige by Pass adalah penawaran terendah sudah sesuai peraturan presiden.----------

11.13.15.12 Bahwa Saksi tidak pernah mendengar PT Karya Agung Pratama Cipta. ----------

11.13.15.13 Bahwa Saksi mengetahui PT Anugrah Bahara Sejahtra Mandiri yang dimiliki oleh marga Hutabarat, Saksi mengetahui karena sama-sama mempunya pabrik dan tergabung dalam asosiasi yang sama yaitu AAIB. ----------

11.13.15.14 Bahwa Saksi menerangkan margin dalam penawarannya itu 20%.----------

11.13.15.15 Bahwa Saksi pada saat selesai *aanwijzing* lapangan Saksi mencari tempat material. -

11.13.15.16 Bahwa Saksi menerangkan untuk pekerjaan Balige by Pass komponen peralatan yang mahal. ----------

11.13.15.17 Bahwa item timbunan adalah biaya paling besar karena materialnya jauh, mobilisasinya besar.----------

11.13.15.18 Bahwa Saksi menerangkan tidak ada kejanggalan dalam tender pekerjaan Balige by Pass karena yang dimenangkan dengan penawaran terendah. ----------

11.13.15.19 Bahwa Saksi menerangkan sudah mulai tahun 2000 ikut di tender dalam wilayah 1 SUMUT. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.15.20 Bahwa Saksi menerangkan pemenang tender pekerjaan Balige by Pass itu kerja bakti. ----------

11.13.15.21 Bahwa Saksi menerangkan, apabila dalam tender keuntungan dalam penawaran diatas 20% dimenangkan yang salah adalah Pokja dan balai karena maksimal 15%. ----------

11.13.15.22 Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan panggilan satu orang. ----------

11.13.15.23 Bahwa Saksi menerangkan Pak Hutabarat memiliki AMP di Sipaholon. ----------

11.13.15.24 Bahwa Saksi memiliki alat di Siantar, jarak dari ala ke lokasi pekerjaan sekitar 80-90 km. ----------

11.13.15.25 Bahwa Saksi pernah memberikan dukungan alat. ----------

11.13.15.26 Bahwa Saksi mengetahui tahapan lelang yaitu pengumuman, *download* dokumen, lihat jadwal *aanwijzing* kantor, lalu *aanwijzing* lapangan. ----------

11.13.15.27 Bahwa *aanwijzing* adalah penjelasan dokumen, yang boleh dihadiri dan boleh tidak karena tidak menggugurkan kehadiran. ----------

11.13.15.28 Bahwa *aanwijzing* ada *aanwijzing* kantor dan lapangan, Saksi menerangkan *aanwijzing* kantor seharusnya online tidak ketemu, *aanwijzing* lapangan boleh ketemu dengan panitia. ----------

11.13.15.29 Bahwa Saksi tidak ada menyampaikan keberatan dalam tender pekerjaan Balige by Pass. ----------

11.13.15.30 Bahwa Saksi menerangkan *aanwijzing* kantor dilakukan secara online tidak bisa ketemu dengan Panitia, Saksi menerangkan hal itu diatur dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peraturan presiden, Saksi menerangkan tidak tahu pasalnya.----------

Terlapor I menanggapi bahwasannya benar pemenang tender pekerjaan Balige by Pass itu hak pemenang sesuai peraturan presiden karena penawarannya terendah. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor I menanggapi bahwasannya benar tidak ada kejanggalan dalam tender Balige by Pass karena yang dimenangkan dengan penawaran terendah.----------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor II menolak pernyataan Saksi tentang *aanwijzing* kantor tidak bisa bertemu dengan Panitia karena apabila Panitia memerlukan klarifikasi atas dokumen dokumen dari perusahaan yang mengikuti tender Pokja dapat memanggil peserta yang mengikuti tender, Terlapor menolak keterangan Saksi karena Saksi tidak dapat menerangkan peraturan dari pernyataan yang disebutkan Saksi dimuka persidangan.----------

11.13.16 Wanri Rahman Tua (Direktur PT Marudut Tua Jaya), memberikan keterangan pada tanggal 03 Mei 2019, sebagai berikut: ----------

11.13.16.1 Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Balige by Pass, karena Saksi ikut dalam tender tersebut sebagai peserta. ----------

11.13.16.2 Bahwa Saksi mengetahui tender Balige by Pass melalui LPSE. ----------

11.13.16.3 Bahwa Saksi ikut dalam *aanwijzing* kantor dan lapangan.----------

11.13.16.4 Bahwa Saksi tidak melakukan penawaran sendiri namun secara KSO bersama Gapeksindo.----------

11.13.16.5 Bahwa Saksi menerangkan tidak melakukan penawaran sendiri karena KD tidak mencukupi dan belum pernah mengikuti tender dengan nilai sebesar itu.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.16.6 Bahwa Saksi menerangkan KSO bersama Gapeksindo karena masuk dalam asosiasi Gapeksindo.----------

11.13.16.7 Bahwa Saksi menerangkan menghubungi Gapeksindo setelah mendownload dan sebelum *aanwijzing*.----------

11.13.16.8 Bahwa Saksi yang membuat penawaran dalam tender pekerjaan Balige by Pass.----

11.13.16.9 Bahwa Saksi menerangkan Gapeksindo hanya mendukung dalam pemenuhan syarat KD.----------

11.13.16.10 Bahwa penawaran Saksi dalam tender pekerjaan Balige by Pass dengan margin 15%.----------

11.13.16.11 Bahwa Saksi tidak melakukan sanggahan.----------

11.13.16.12 Bahwa Saksi ada melakukan gugatan di PN Medan, yang digugat adalah proses lelang dan yang menjadi tergugat adalah Pokja (untuk tahap II).----------

11.13.16.13 Bahwa dalam perjanjian KSO dengan Gapeksindo ada FEE jika menang dalam tender, namun tidak tertuang di dalam perjanjian dan akan dibicarakan kembali, yang dituangkan dalam perjanjian adalah pembagian porsi siapa yang menjadi lead dan siapa yang menjadi anggota.----------

11.13.16.14 Bahwa Saksi menerangkan tahapan dalam tender ini adalah pengumuman, upload dokumen, *aanwijzing* kantor, *aanwijzing* lapangan, upload penawaran, pembukaan penawaran.----------

11.13.16.15 Bahwa Saksi menerangkan PT Marudut Tua Jaya sampai tahapan pembukaan penawaran.----------

11.13.16.16 Bahwa Saksi menerangkan di luar *aanwijzing* peserta tender bisa ketemu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan Pokja untuk butuh informasi yang ingin ditanyakan dengan *aanwijzing* dan itu tidak melanggar undang-undang.-------

11.13.16.17 Bahwa Saksi mempunyai AMP di Lintong ni Huta, Toba Samosir Kecamatan Balige dan jarak AMP ke lokasi sekitar 7 km. -----

11.13.16.18 Bahwa Saksi menerangkan dukungan alat bisa diberikan.----------

11.13.16.19 Bahwa gugatan di PN medan sudah diputus dengan amar gugatan tidak dapat diterima. ----------

11.13.16.20 Bahwa Saksi tahu pekerjaan Balige by Pass sudah siap dikerjakan. ----------

11.13.16.21 Bahwa Saksi belum pernah diperiksa di KPPU sebelumnya.----------

Terlapor I menananggapi bahwasannya benar Saksi tidak melakukan sanggahan atas pengumuman tender Balige by Pass tahap I.----------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Saksi ada melakukan gugatan di PN Medan terhadap proses lelang Balige by Pass tahap II, Terlapor I menanggapi bahwasannya pada tahap I Saksi tidak ada keberatan dengan proses lelang yang dilakukan oleh Pokja. -------

11.13.17 Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara pada saat tender Balige by Pass (Juara Siahaan), memberikan keterangan pada tanggal 03 Mei 2019, sebagai berikut:-

11.13.17.1 Bahwa Saksi menjabat Kepala Satker mulai 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2018 diangkat oleh Menteri PU. ----------

11.13.17.2 Bahwa Saksi bertugas menyiapkan desain untuk seluruh jalan Provinsi Sumatera Utara setelah desain dilelangkan bertugas mengawasi pekerjaan seluruh jalan Provinsi Sumatera Utara.----------

11.13.17.3 Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan Balige by Pass didesain tahun 2016, Saksi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak menyiapkan desainnya namun melakukan pengawasan pekerjaan dibantu konsultas bagian pengawas. -------

11.13.17.4 Bahwa desain Balige by Pass menggunakan vendor.----------

11.13.17.5 Bahwa Saksi tidak mengawasi secara langsung karena melalui penyedia jasa, hanya memonitoring dan mengevaluasi pekerjaan di kantor. ----------

11.13.17.6 Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan Balige by Pass ini didesain sepanjang 9 km yaitu didesain untuk menghindari kemacetan di kota Balige, berawal dari sebelum kota Balige dan berakhir sesudah kota Balige.----------

11.13.17.7 Bahwa Saksi menerangkan desain pekerjaan Balige by Pass ini membutuhkan pembebasan tanah sekitar 32m, sebenarnya itu kurang karena yang namanya by pass harus ada dua lajur dan dua arah kemudian ada jalur perlambatan dan jalur percepatan, sebenarnya ini adalah lingkar luar kota Balige karena tidak ada jalur perlambatan dan jalur percepatan.----------

11.13.17.8 Bahwa Saksi menerangkan pada saat desain dimintakan kepada kontraktor menyiapkan metode pelaksanaan, karena pekerjaan ini tentang tanah maka kontraktor akan menyiapkan alat-alat berat yang berhubungan dengan tanah mis *ekscapator, greider*, pemadat tanah, DT.----------

11.13.17.9 Bahwa Saksi menerangkan selektif base A terdiri dari tanah dan batu kerikil, tanah ada kadar yang disyaratkan dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

spesifikasi maksimum 6% dan 10% dan base B seluruh nya batu pecah. ----------

11.13.17.10 Bahwa desain awalnya adalah pembukaan jalan, namun dalam pelaksanaan ada kendala yang membuat sebagian tidak bebas. ----------

11.13.17.11 Bahwa Saksi menerangkan desain sudah disiapkan namun karena keterbatasan tanah terputus tiap tahun maka harus disegmentasi, single years dilanjutkan terus. ----------

11.13.17.12 Bahwa Saksi menerangkan dokumen lelang sudah selesai, dokumen kontrak yang ada perubahan, mekanisme perubahan kontrak diatur dalam permen, PPK kontraktor dan konsultan melakukan evaluasi di lokasi pekerjaan misalnya kontrak tersebut 2,4km namun yang bisa dilakukan pekerjaan adalah 2km maka dokumen kontrak dilakukan perubahan. --

11.13.17.13 Bahwa Saksi menerangkan PPK fisik tidak terlibat dalam Pokja, Pokja tersendiri. ------

11.13.17.14 Bahwa Saksi melakukan monitoring dan evaluasi, secara rutin Saksi melihat pekerjaan di lapangan, Saksi menerangkan pekerjaan Balige by Pass ini secara visual Saksi melihat hasilnya bagus. ----------

11.13.17.15 Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui tentang volume dalam pekerjaan, yang mengetahui PPK, kontraktor dan konsultan. ----------

11.13.17.16 Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan Balige by Pass tahun 2018 sudah selesai dikerjakan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.17.17 Bahwa Saksi menerangkan dalam kontrak antara PPK dan kontraktor dibenarkan didampingi penasehat hukum. ----------

11.13.17.18 Bahwa demikian Saksi memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.-----

Terlapor I menananggapi bahwasannya benar pekerjaan Balige by Pass tahun 2018 sudah selesai dalam keadaan bagus dan sesuai dengan waktu. ------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor III menanggapi bahwasannya benar dalam kontrak antara PPK dan kontraktor dibenarkan didampingi penasehat hukum. ----------

11.13.18 M. Sofian Sipayung (Saksi dari Terlapor I), memberikan keterangan pada tanggal 29 Mei 2019, sebagai berikut:

11.13.18.1 Bahwa Saksi mengetahui tentang proyek tender pekerjaan Balige by Pass. ----------

11.13.18.2 Bahwa Saksi menerangkan, bersama pak Hotland menjadi tim untuk membuat penawaran dalam hal pekerjaan tender Balige by Pass. ----------

11.13.18.3 Bahwa Saksi sebagai profesional dalam hubungan kerja bersama Pak Hotland. ----

11.13.18.4 Bahwa Saksi tidak ingat pagu dari tender Balige by Pass. ----------

11.13.18.5 Bahwa Saksi tidak ingat perusahaan yang Saksi buat penawaran bersama Pak Hotland dalam tender Balige by Pass. -----

11.13.18.6 Bahwa Saksi menerangkan penawaran yang Saksi buat adalah 72% dari HPS.-----

11.13.18.7 Bahwa Saksi pernah hadir bersama Pak Hotland dalam agenda klarifikasi penawaran bertemu dengan Pokja, panggilan ke Hotland secara resmi dari Pokja sedangkan Saksi diajak Pak Hotland untuk mendampingi. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.18.8 Bahwa pada saat klarifikasi tersebut tidak ada perusahaan yang hadir selain dari Pak Hotland. ----------

11.13.18.9 Bahwa Saksi mengetahui perusahaan Pak Hotland menjadi pemenang dalam tender Balige by Pass setelah diumumkan, Saksi diberitahu oleh Pak Hotland. ----------

11.13.18.10 Bahwa Saksi tidak kenal PT Swakarsa Tunggal Mandiri. ----------

11.13.18.11 Bahwa Saksi tahu PT Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri. ----------

11.13.18.12 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kevin Hutabarat. ----------

11.13.18.13 Bahwa Saksi tahu Basar Hutabarat tidak pernah berkomunikasi dengan Basar Hutabarat. ----------

11.13.18.14 Bahwa Saksi sudah banyak membuat penawaran selain dengan Pak Hotland. ---

11.13.18.15 Bahwa Saksi tidak ada membuat penawaran unuk PT Swakarsa Tunggal Mandiri.----------

11.13.18.16 Bahwa Saksi membuat penawaran di tempat Pak Hotland. ----------

11.13.18.17 Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak ada dibantu orang lain dalam membuat penawaran dan Saksi mendapatkan *fee*, besaran *fee* Saksi menerangkan itu rahasia. ----------

11.13.18.18 Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak khusus pekerjaan untuk membuat penawaran dalam tender, jika ada kawan seperti Pak Hotland Saksi berupaya membuat penawaran. ----------

11.13.18.19 Bahwa Saksi dalam tender Balige by Pass hanya membuat satu penawaran, dan itu hanya perusahaan Pak Hotland. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.18.20 Bahwa Saksi menerangkan Pokja tidak ada menanyakan mengapa penawaran dibawah 80%, dan pada saat itu penawaran 72%. ----------

11.13.18.21 Bahwa Saksi tidak mengetahui Pokja yang hadir pada saat klarifikasi karena pada saat itu Pokja tidak memakai bet nama dan Saksi hanya mengetahui Pokja itu hanya pada saat itu. ----------

11.13.18.22 Bahwa Saksi menerangkan ruangan klarifikasi tersebut di jalan Busi Dalam, Saksi tidak ingat bulannya. ----------

11.13.18.23 Bahwa Saksi menerangkan, jika penawaran di bawah HPS teknis hanya mengapa di bawah HPS hanya itu. ---------

11.13.18.24 Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu tidak ada Pokja menanyakan tentang teknis. ----------

11.13.18.25 Bahwa Saksi tidak ada ditanyakan oleh Pokja, Pokja bertanya kepada Pak Hotland lalu Pak Hotland menanyakan ke Saksi. --

11.13.18.26 Bahwa Saksi tidak tahu tentang perjanjian sewa alat, personil inti, dan peralatan.----------

11.13.18.27 Bahwa Saksi mengenal Pak Hotland sudah lama. ----------

11.13.18.28 Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Pak Hotland bekerja. ----------

11.13.18.29 Bahwa Saksi menerangkan, dalam klarifikasi setahu Saksi bertemu langsung dengan Pokja. ----------

11.13.18.30 Bahwa Saksi menerangkan, profesional dalam arti *freelance*. ----------

11.13.18.31 Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bersama Pak Hotland pernah bekerja di satu perusahaan yaitu PT Maju Jaya yang bosnya Pak Erickson Hutagaol. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.18.32 Bahwa Saksi hanya tahu Pak Immanuel Basar Hutabarat karena Pak Immanuel Basar Hutabarat adalah kontraktor, Saksi tidak mengetahui Pak Immanuel Basar Hutabarat dan Pak Erickson Hutagaol punya hubungan saudara. ----------

11.13.18.33 Bahwa Saksi tidak mengetahui Pak Nur Iksan Nasution. ----------

11.13.18.34 Bahwa Saksi berkumpul bersama Pak Hotland di Jalan Rebab Nomor 103, yaitu kantor PT Harum Marga Nusa pemiliknya adalah Saksi sendiri, jasa kontruksi kualifikasi M, tidak ikut tender Balige by Pass karena Saksi tidak berminat. ----------

11.13.18.35 Bahwa Saksi membuatkan hanya penawaran harga, tidak teknis dan admin. ----------

11.13.18.36 Bahwa Saksi membuatkan penawaran harga karena permintaan dari Pak Hotland sendiri dengan penawaran 72% dan Saksi tidak ada menanyakan mengapa 72%. ----------

11.13.18.37 Bahwa Saksi membuat penawaran hanya berdasarkan permintaan Pak Hotland dan dokumen tender. ----------

11.13.18.38 Bahwa Saksi menerangkan membuat penawaran di kantor Pak Hotland di Amplas. ----------

11.13.18.39 Bahwa di kantor Pak Hotland, Saksi hanya mengenal Pak Hotland. ----------

11.13.18.40 Bahwa Saksi membuat penawaran menggunakan laptop pribadi. ----------

11.13.18.41 Bahwa Saksi tidak ingat berapa hari pembuatan penawaran tersebut. ----------

11.13.18.42 Bahwa Saksi menerangkan background Saksi adalah Teknik Sipil. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.18.43 Bahwa Saksi memberikan penawaran kepada Pak Hotland berupa *Softcopy*. -----

11.13.18.44 Bahwa Saksi menerangkan, Saksi hanya mengetahui posisi Pak Hotland hanya di tender Balige by Pass. ----------

Terlapor I menanggapi bahwasannya benar keterangan Saksi secara keseluruhan. ----------

11.13.19 Direktur PT Pemetar Argio Consultant Engeneering (Fendi Sebayang, S.T), memberikan keterangan pada tanggal 21 Juni 2019, sebagai berikut: ----------

11.13.19.1 Bahwa Saksi menerangkan, PT Pemetar Argio Consultant Engeneering berdiri ditahun 1986, Saksi sebagai direktur utama mulai dari berdiri, dalam pekerjaan tender Balige by Pass PT Pemetar Argio Consultant Engeneering ber KSO dengan PT Diantama Consultant Engeneering dari Bandung. ----------

11.13.19.2 Bahwa Saksi menerangkan, PT Pemetar Argio Consultant Engeneering melayani jasa konsultasi consultant di bidang jalan, jembatan, irigasi, gedung, *survey* permukaan seperti transmisi, juga analisi dampak lingkungan.----------

11.13.19.3 Bahwa Saksi menerangkan, PT Pemetar Argio Consultant Engeneering tidak mempunyai Tenaga Ahli yang tetap, menggaji Tenaga Ahli pada saat ada pekerjaan karena Saksi tidak sanggup menggaji tetap tiap bulan.----------

11.13.19.4 Bahwa Saksi menerangkan, mempunyai sertifikasi HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia) dan HAKI (Himpunan Ahli Konsultan Indonesia).-----

11.13.19.5 Bahwa Saksi menerangkan, dalam anggaran dasar Inkindo (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) diatur bahwa harus

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berKSO apabila perusahaan masuk keprovinsi yang bukan domisili perusahaannya. ----------

11.13.19.6 Bahwa Saksi menerangkan, proses adminitrasi bersama-sama dikerjakan antara PT Pemetar Argio Consultant Engneering dan PT Diantama Consultant Engeneering namun dilapangan PT Pemetar Argio Consultant Engeneering yang lebih berperan. ----------

11.13.19.7 Bahwa Saksi menerangkan, langkah-langkah di P2JN sudah baku diawalai dengan *Pre Cost Meeting* dilanjutkan dengan menyusun laporan perkembangan pekerjaan. ----------

11.13.19.8 Bahwa Saksi menerangkan, PT Pemetar Argio Consultant Engeneering melaporkan apa yang terjadi di lapangan. ----------

11.13.19.9 Bahwa Saksi tidak ingat pekerjaan selesai tepat waktu apa tidak. ----------

11.13.19.10 Bahwa Saksi yang membuat dan menyerahkan laporan kepada P2JN atas nama PT Diantama Consultant Engeneering. ----------

11.13.19.11 Bahwa Saksi menerangkan, laporan pekerjaan wajib setiap bulan dilaporkan, namun jika dimintakan dapat diberikan kapan saja. ----------

11.13.19.12 Bahwa Saksi tidak kenal siapa pemborong dan perusahaan yang menjadi pemenang.-

11.13.19.13 Bahwa Saksi tidak ingat pagu pekerjaan.--

11.13.19.14 Bahwa Saksi menerangkan, pagu terhadap konsultan tersendiri dari pekerjaan. ----------

11.13.19.15 Bahwa Saksi menerangkan, LPJKP mengeluarkan SBU (Sertifikasi Badan Usaha). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.19.16 Bahwa Saksi menerangkan, LPJKN untuk perusahaan menengah ke atas sedangkan LPJKP mengeluarkan SBU menengah kebawah. ----------

11.13.19.17 Bahwa Saksi menerangkan, perusahan dalam mengurus SBU harus melalui organisasi.----------

11.13.19.18 Bahwa Saksi menerangkan, di dalam LPJK terdapat elemen dari perusahaan perusahaan.----------

11.13.19.19 Bahwa Saksi menerangkan, untuk tender ranahnya Peraturan Presiden. ----------

11.13.19.20 Bahwa Saksi menerangkan, LPJK tidak dapat masuk mengintervensi kedalam Panitia pekerjaan tender. ----------

11.13.19.21 Bahwa Saksi menerangkan, dalam tender Pokja tidak ada berkonsultasi kepada LPJKP. ----------

11.13.19.22 Bahwa Saksi menerangkan, LPJKP sebagai pembina hanya dalam SBU.--------

11.13.19.23 Bahwa Saksi memberikan laporan pekerjaan kepada P2JN setiap bulannya.--

11.13.19.24 Bahwa Saksi menerangkan, kepala balai pada saat tender Balige by Pass Paul Siahaan PPK Juara Siahaan.----------

11.13.19.25 Bahwa Saksi menerangkan, Pokja hanya sampai pengumuman tender saat pekerjaan bukan lagi wewenang Pokja namun tim teknis yang mengawasi pekerjaan. ----------

11.13.19.26 Bahwa Saksi menerangkan, KSO antara PT Pemetar Argio Consultant Engeneering dan PT Diantama Consultant Engeneering ada tertulis. ----------

11.13.19.27 Bahwa Saksi pernah diperiksa di KPPU tahun 2018, namun saat diperiksa KPPU salah mengira Saksi adalah pelaksana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pekerjaan, Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah konsultan. ----------

11.13.19.28 Bahwa Saksi menerangkan, dalam pekerjaan Balige by Pass Saksi mengawasi pengerasan, pengaspalan termasuk *drainase*. ----------

11.13.19.29 Bahwa Saksi menerangkan, yang ikut PCM adalah Pokja pemenang tender dan pemenang konsultan pengawas, namun Saksi tidak ikut PCM hanya *team work* dari Saksi yang ikut. ----------

11.13.19.30 Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebagai koodinator di *team work* namun tidak pernah mengikuti rapat karena tidak ada masalah. ----------

11.13.19.31 Bahwa Saksi tidak mengenal dengan pemenang tender. ----------

11.13.19.32 Bahwa Saksi menerangkan, laporan pekerjaan dibuat oleh staff PT Pemetar Argio Consultant Engeneering, laporan berisi tentang pekerjaan yang sudah dikerjakan. ----------

11.13.19.33 Bahwa Saksi menerangkan, laporan akhir berisi tentang pekerjaan keseluruhan dan kendala kendala serta masukan-masukan dari konsultan. ----------

11.13.19.34 Bahwa Saksi menerangkan, di kontraktor tidak ada secara real biaya personil inti Saksi tidak berani mengecek personil inti.

11.13.19.35 Bahwa Saksi menerangkan, kewenangan Saksi sebagai konsultan hanya sebatas surat, apabila ada yang tidak pas Saksi mengirim surat kepada P2JN apabila ada yang tidak sesuai pekerjaan tender. --------

11.13.19.36 Bahwa Saksi tidak ingat ada tanggapan dari P2JN atas laporan dari Saksi tentang pekerjaan yang tidak sesuai. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.19.37 Bahwa Saksi menambahkan keterangan, Saksi tidak tahu perihal mengapa Saksi dipanggil, yang Saksi tahu apabila pekerjaan sudah selesai tidak ada masalah lagi. Saksi menyampaikan jika diperlukan Majelis bersosialisasi karena sak Saksi si beserta anggota Inkindo tidak nyaman dan ketakutan dengan asal panggil seperti yang Saksi alami.----------

Terlapor I menolak keterangan Saksi tentang dalam pekerjaan Balige by Pass Saksi mengawasi pengerasan, pengaspalan termasuk drainase karena dalam perkara *a quo* tender pengerjaan adalah pembukaan jalan, tidak ada pekerjaan pengaspalan dalam perkara *a quo*.- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi terebut, Terlapor I menanggapi bahwasannya benar Saksi tidak mengenal pemenang tender.----------

11.14 Fakta-Fakta yang Terungkap Dipersidangan yang Berturut-Turut yang Disumpah yaitu Saksi Ahli yang Menerangkan Dimuka Persidangan ----------

Keterangan Ahli pada persidangan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Darah Medan, sebagai berikut: ----

11.14.1 M. Safri Lubis, S.T, M.Kom (Ahli Teknologi Informasi Ilmu Komputer Universitas Sumatra Utara dari Tim Investigator) memberikan keterangan pada tanggal 29 Mei 2019, sebagai berikut: ----------

11.14.1.1 Bahwa Ahli menerangkan sudah tiga kali dipanggil oleh KPPU menjadi narasumber, Ahli juga menerangkan belum pernah menjadi Ahli di peradilan lainnya. ----------

11.14.1.2 Bahwa Ahli menerangkan metadata adalah informasi yang dibutuhkan dengan file yang ada yang bisa memberikan gambaran tentang jenis filenya, kapan *file* itu dibuat, kapan *file* itu dimodifikasi, menggunakan aplikasi apa, versinya apa.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.14.1.3 Bahwa Ahli menerangkan, cara melihat metadata itu yang penting adalah filenya ada dan original, *file* itu tidak dibuka sama sekali hingga *file* itu terakhir dimasukkan dalam hal ini yang terakhir kali diupload ke LPSE, lalu file itu yang diambil dan kita bisa melihat metadata yang ada, 1 file bisa memberikan 6 informasi. ----------

11.14.1.4 Bahwa Ahli menerangkan beberapa file bisa memiliki metadata yang sama, dengan melihat informasi yang ada di masing-masing file yang ada, masing-masing file memiliki 6 (enam) infomasi tinggal membandingkan apakah satu file dengan file yang lain itu memiliki informasi yang sama, apakah itu jenis aplikasi, *authornya*, kapan file itu dibuat, kapan file itu dimodifikasi. ----------

11.14.1.5 Bahwa Ahli menerangkan metadata untuk menunjukkan bagaimana *file* itu dari awal diciptakan, karena bisa memberikan informasi kapan *file* itu dibuat dan menggunakan aplikasi yang digunakan. ----

11.14.1.6 Bahwa Ahli menerangkan suatu *file* tidak bisa langsung dikatakan memiliki sumber yang sama namun bisa diindikasikan sama, dibutuhkan pemeriksaan item-item lainnya, namun langkah awal untuk memastikan apakah dua *file* itu berawal dari sumber yang sama bisa digunakan data data yang ada, namun tidak bisa 100% dijadikan untuk mengambil kesimpulan ada poin poin lainnya untuk pemeriksaan. ----------

11.14.1.7 Bahwa Ahli menerangkan dari metadata itu bisa diketahui awal sumber itu dibuat pake

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

apa, walaupun akhir hasilnya dalam file bentuk PDF. ----------

11.14.1.8 Bahwa Ahli menerangkan *author* itu adalah *creator* dari file tersebut secara otomatis apabila diambil dari komputer yang sama maka *author*nya akan sama.----------

11.14.1.9 Bahwa Ahli menerangkan *created* adalah kapan file itu dibuat, *modify* itu kapan terakhir kali file itu diubah, *aplication* itu aplikasi apa yang digunakan untuk membuat f*ile* originalnya, *PDF version* itu versi PDF yang digunakan, *PDF producer* itu PDF yang digunakan *producer* dari siapa. ----------

11.14.1.10 Bahwa Ahli menerangkan, suatu dokumen yang *author*, *created*, *modify* sama tidak bisa dikatakan 100% indikasi berasal dari komputer yang sama, secara teknis bisa jadi berasal dari sumber yang sama, salah satu file bisa jadi *modify* dari file yang lain.

11.14.1.11 Bahwa Ahli menerangkan untuk mendapatkan hasil metadata *file* asli harus diambil dari LPSE. ----------

11.14.1.12 Bahwa Ahli menerangkan untuk mendapatkan metadata tidak perlu dilakukan di laboratorium khusus yang penting data itu asli *original*. ----------

11.14.1.13 Bahwa Ahli menerangkan setahu Ahli data yang diupload oleh perusahaan yang mengikut tender tidak akan diganggugugat oleh Panitia. ----------

11.14.1.14 Bahwa Ahli menerangkan file yang original adalah file yang diupload di LPSE. ----------

11.14.1.15 Bahwa Ahli menerangkan untuk mendapatkan metadata *file* yang diambil dari server tidak boleh dibuka buka lagi ditempat lain. Bahwa Ahli menerangkan,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pernah dimintai keterangan terkait tender Balige by Pass. ----------

11.14.1.16 Bahwa Ahli menerangkan tidak diperlihatkan filenya pada saat KPPU meminta keterangan yang diperlihatkan adalah hasil metadata. ----------

11.14.1.17 Bahwa Ahli menerangkan memeriksa hasil metadata yang sudah ada dari KPPU. -------

11.14.1.18 Bahwa Ahli menerangkan, selain pengecekan jenis file, di file tersebut ada dua yang harus dicek yaitu kondisi filenya untuk metadata dan isi *file* karena biasa file yang dicopy paste tidak jauh berbeda sekitar 70% indikasinya sama, yang bisa dicek waktunya kapan, dimana tempatnya.

11.14.1.19 Bahwa Ahli menerangkan diperlihatkan oleh KPPU berupa *file* dari laptop dari tim KPPU, yang dicopy dari server. ----------

11.14.1.20 Bahwa Ahli menerangkan, dalam hal perkara ini fungsi Ahli bukan dari awal, tim IT KPPU sudah melakukan pemeriksaan secara IT dan untuk menguatkan tim IT KPPU menyiapkan informasi yang ada metadatanya sudah meraka mengecek terlebih dahulu, Ahli hanya diminta menganalisa hasil dari investigasi IT KPPU dalam hal ini Ahli tidak perlu filenya. ----------

11.14.1.21 Bahwa Ahli menerangkan Tim Investigasi sudah menyiapkan metadata Ahli diminta menganilisa hasil metadata itu, untuk menguatkan Ahli meminta filenya dari KPPU, beberapa file yang berhubungan dari hasil investigasi, Ahli tidak tahu dari perusahaan mana saja. ----------

11.14.1.22 Bahwa Ahli menerangkan diberikan dari KPPU terdiri dari 3 file. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.14.1.23 Bahwa Ahli menerangkan mengetahui metadata berasal dari *file* yang ini diberitahu oleh Tim Investigasi KPPU, karena ahli hanya diberikan hasil dari metadata yang sudah ada. ----------

11.14.1.24 Bahwa Ahli menerangkan, jika f*ile* tersebut diforward terus masih bisa diketahui metadatanya, kemungkinan modifikasi yang berubah apabila dimodifikasi. ---------

11.14.1.25 Bahwa Ahli menerangkan apabila *file* tersebut hanya disimpan belum pernah dibuka masih bisa diketahui metadatanya.

11.14.1.26 Bahwa Ahli menerangkan apabila ditemukan *author* yang sama dan file nya belum dipernah dibuka 100% bisa dikatakan berasal dari komputer yang sama. ----------

Terlapor I menolak keterangan Saksi tersebut karena Saksi tidak memeriksa sendiri file yang ada, namun menganalisa hasil metadata yang diberikan oleh KPPU. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Saksi menerangkan bahwa file yang diperiksa harus original yang diambil LPSE, yang tidak boleh dibuka buka ditempat yang lain, oleh karena itu Terlapor I menolak secara keseluruhan keterangan Ahli karena Ahli tidak memeriksa sendiri file data yang ada apakah *original* atau tidak, dan apakah hasil metadata yang diberikan oleh tim KPPU adalah file yang benar yang diupload dari LPSE.----------

11.14.2 Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum (Ahli Hukum Bisnis dari Investigator) memberikan keterangan pada tanggal 21 Juni 2019, sebagai berikut: ----------

11.14.2.1 Bahwa Ahli menerangkan, ketentuan dari pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 mengatur tentang larangan persekongkolan dalam tender secara umum. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.14.2.2 Bahwa Ahli menerangkan, dalam prakteknya persekongkolan itu dapat dilakukan secara horizontal antara sesama pelaku usaha, dapat dilakukan secara vertikal yang melibatkan Panitia, juga bisa secara gabungan antara vertikal dan horizontal, dan persekongkolan bisa terjadi pada setiap tahap dari tahapan tender tersebut mulai dari perencanaan sampai tahap penyerahan, banyak indikator-indikator yang bisa diungkapkan untuk menyatakan adanya kemungkinan persekongkolan. ----------

11.14.2.3 Bahwa Ahli menerangkan, khusus untuk persekongkolan horizontal banyak indikasi-indikasi antara lain bisa dilihat dalam pasal 83 Peraturan Presiden no 54 tahun 2010 yaitu kesamaan-kesamaan dokumen, kesamaan kesalahan pengetikan, alamat yang sama, dukungan yang sama, tetapi semua itu hanya indikasi yang harus dibuktikan dalam konteks persaingan usaha. ----------

11.14.2.4 Bahwa Ahli menerangkan, pinjam meminjam perusahaan bisa dikategorikan indikasi dugaan persekongkolan, pinjam meminjam perusahaan sering dilakukan untuk menghindari persyaratan-persyaratan tertentu dan bisa dijadikan indikasi bahwa ada perbuatan yang tidak independen daripada pelaku yang terlibat tender tersebut atau pihak lain yang membantu membuatkan hal tersebut. -----

11.14.2.5 Bahwa Ahli menerangkan, di dalam ketentuan-ketentuan persaingan usaha tidak ada norma yang secara tegas melarang kesamaan dukungan, di dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penjelasan Pasal 83 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, persamaan dukungan teknis adalah salah satu indikasi dugaan persekongkolan. ----------

11.14.2.6 Bahwa Ahli menerangkan, kesamaan metadata bisa juga menjadi indikasi dugaan persekongkolan. ----------

11.14.2.7 Bahwa Ahli menerangkan, pemalsuan dokumen bisa juga menjadi indikasi dugaan persekongkolan. ----------

11.14.2.8 Bahwa Ahli menerangkan, kesamaan dokumen juga menjadi indikasi dugaan persekongkolan. ----------

11.14.2.9 Bahwa Ahli menerangkan, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan antara pelaku usaha dengan pemberi kerja, persekongkolan terjadi untuk memenangkan salah satu peserta tender.----------

11.14.2.10 Bahwa Ahli menerangkan, indikasi persekongkolan vertikal meliputi spesifikasi yang diarahkan, pengumuman yang singkat.----------

11.14.2.11 Bahwa Ahli menerangkan, diskriminasi salah satu bentuk persekongkolan karena menghilangkan kesempatan pelaku usaha untuk mendapatkan perlakuan yang sama.----------

11.14.2.12 Bahwa Ahli menerangkan, diskriminasi terhadap tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan dokumen penawaran, dokumen teknis termasuk indikasi persekongkolan. ----------

11.14.2.13 Bahwa Ahli menerangkan, tidak melakukan klarifikasi terhadap personil inti yang sama termasuk indikasi bentuk persekongkolan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.14.2.14 Bahwa Ahli menerangkan, indikasi indikasi harus dibuktikan berdasarkan kaidah-kaidah hukum persaingan usaha, ada 5 alat bukti yaitu keterangan Saksi, Ahli, Terlapor, surat, dan petunjuk. Harus bisa dibuktikan untuk meyakinkan Majelis ada terjadi persekongkolan.---------

11.14.2.15 Bahwa Ahli menerangkan, ada kesulitan dalam membuktikan bentuk persekongkolan karena persekongkolan terjadi secara diam-diam.----------

11.14.2.16 Bahwa Ahli menerangkan, kesamaan kesamaan harus dibuktikan apakah dibuat secara bebas apakah kesamaan itu terjadi secara kebetulan, kesamaan bisa saja terjadi termasuk kesamaan kesalahan ketik, perbuatan pelaku usaha harus dibuktikan bisa dengan adanya hubungan afiliasi, hubungan pengendalian, kesamaan pengurus bisa meyakinkan perbuatan itu tidak secara independen.----------

11.14.2.17 Bahwa Ahli menerangkan, KPPU hanya perlu mengkaji pemenuhan unsur-unsur dalam pasal 22 UU No 5 Tahun 1999.------

11.14.2.18 Bahwa Ahli menerangkan, yang harus dibuktikan adalah 5 alat bukti yang diatur dalam UU No 5 Tahun 1999. --------

11.14.2.19 Bahwa Ahli menerangkan, apabila *direct evidence* tidak ditemukan KPPU dapat membuktikan secara *indirect evidence* dan *substansial evidence* dengan menganalisis perilaku dengan melihat jumlah paket pekerjaan dengan jumlah pelaku usaha yang bisa melakukan itu. ---

11.14.2.20 Bahwa Ahli menerangkan, sanksi yang diberikan KPPU sesuai dengan UU No 5

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tahun 1999 berupa sanksi administratif, kecuali apabila ada kerugian bisa diberikan sanksi ganti rugi. ----------

11.14.2.21 Bahwa Ahli menerangkan, sanksi bersifat limitatif sebagaimana diatur di dalam pasal 47 sesuai asas legalitas. ----------

11.14.2.22 Bahwa Ahli menerangkan, ada 8 buku tentang hukum bisnis yang ditulis sendiri oleh Ahli. ----------

11.14.2.23 Bahwa Ahli menerangkan, unsur-unsur pasal 22 yaitu ada pelaku usaha, ada pihak lain, ada persekongkolan, mengatur tender, mengakibatkan persaingan tidak sehat, ini yang harus dibuktikan, investigator harus dibuktikan adanya persekongkolan berdasarkan indikasi-indikasi yang ada.----------

11.14.2.24 Bahwa Ahli menerangkan, indikasi indikasi untuk membuktikan unsur unsur adanya persekongkolan. ----------

11.14.2.25 Bahwa Ahli menerangkan, menurut Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan persekongkolan dan akibatnya juga harus dibuktikan.----------

11.14.2.26 Bahwa Ahli menerangkan, unsur unsur didalam Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 harus dibuktikan semua.----------

11.14.2.27 Bahwa Ahli menerangkan, secara teoritik bentuk-bentuk persekongkolan sulit untuk dibuktikan. ----------

11.14.2.28 Bahwa Ahli menerangkan, kesamaan pengetikan bukan persekongkolan namun merupakan indikator. ----------

11.14.2.29 Bahwa Ahli menerangkan, kesamaan pengetikan belum terbukti adanya persekongkolan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.14.2.30 Bahwa Ahli menerangkan, kesamaan dokumen yang sama, pengetikan yang sama, harga yang sama yang mendekati HPS belum dikatakan persekongkolan, bisa saja terjadi secara independen. --------

11.14.2.31 Bahwa Ahli menerangkan, apabila dengan adanya indikator-indikator dan adanya hubungan afiliasi, menurut Saksi terbukti adanya persekongkolan. ----------

11.14.2.32 Bahwa Ahli menerangkan, secara hukum persaingan usaha sulit membuktikan dugaan persekongkolan secara langsung. -

11.14.2.33 Bahwa Ahli menerangkan, dalam hukum bukti surat harus dapat ditunjukkan yang asli. ----------

11.14.2.34 Bahwa Ahli belum diperiksa sebelumnya dalam perkara *a quo*. ----------

11.14.2.35 Bahwa Ahli menerangkan, dalam UU Perseroan Terbatas tidak ada kaidah tentang pinjam meminjam perusahaan, yang ada dalam UU Perseroan Terbatas hanya diatur tentang pinjam meminjam nama. ----------

11.14.2.36 Bahwa Ahli menerangkan, dalam perseroan terbatas perusahaan harus menjalankan usaha, tidak boleh berupa *sleeping company*.----------

11.14.2.37 Bahwa Ahli menerangkan, pinjam meminjam perusahan tidak lazim dilakukan di dalam hukum.----------

11.14.2.38 Bahwa Ahli menerangkan, setelah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No 85 Tahun 2016 merombak tentang Pasal 22, pihak lain menjadi dan atau pihak terkait dengan terjadi persekongkolan, jadi pihak lain yang tidak mengikuti tender apabila dapat dibuktikan persekongkolan maka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan horizontal terjadi dengan pihak lain yang tidak mengikuti tender bisa dikenakan Pasal 22. ----------

11.14.2.39 Bahwa Ahli menerangkan, ada indikasi jika harga-harga yang ditawarkan mendekati harga HPS merupakan indikasi persekongkolan, namun jika harga mendekati HPS didorong dengan keahlian pelaku usaha juga tidak masalah. ---------

11.14.2.40 Bahwa Ahli menerangkan, afiliasi bukanlah perbuatan yang dilarang oleh hukum, afiliasi bisa menjadi indikasi persekongkolan jika dihubungkan dengan indikasi-indikasi lain, jika kesamaan dokumen kesalahan pengetikan ada dikaitkan afiliasi bisa meyakinkan tidak terjadi secara independen namun dugaan persekongkolan. ----------

11.14.2.41 Bahwa Ahli menerangkan, ada dua variabel penting dalam Pasal 22, persekongkolan belum tentu mengakibatkan persaingan tidak sehat, apabila terbukti persekongkolannya harus dibuktikan lagi akibatnya menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. ----------

11.14.2.42 Bahwa Ahli menerangkan, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No 85 Tahun 2016, akibat dari penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi Pasal 22 lebih mengarah kepada persekongkolan horizontal. Pasal 22 hanya ditujukan kepada pelaku usaha. ----

11.14.2.43 Bahwa Ahli menerangkan, tindakan administratif sebagai ketentuan pada UU No 5 Tahun 1999 tidak bisa dikenakan kepada pihak lain yang terkait, namun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bisa dikenakan peraturan perundang undangan yang lain.----------

Terlapor I menanggapi bahwasannya benar ketentuan dari Pasal 22 UU No 5 tahun 1999 mengatur tentang larangan persekongkolan dalam tender secara umum.--

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor I menanggapi bahwasannya benar indikasi-indikasi harus dibuktikan berdasarkan kaidah-kaidah hukum persaingan usaha, ada 5 alat bukti yaitu keterangan Saksi, Ahli, Terlapor, surat, dan petunjuk. Harus bisa dibuktikan untuk meyakinkan Majelis ada terjadi persekongkolan. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor I menolak keterangan Ahli tentang KPPU hanya perlu mengkaji pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999, karena pengadaan barang dan jasa juga diatur di dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, oleh karena itu KPPU tidak hanya mengkaji pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999, KPPU juga harus mengkaji Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor I menanggapi bahwasannya benar menurut Pasal 22 UU No 5 tahun 1999 yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan persekongkolan dan akibatnya juga harus dibuktikan.----------

Bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut, Terlapor I menanggapi bahwasannya benar unsur unsur didalam pasal 22 uu no. 5 tahun 1999 harus dibuktikan semua. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor I menanggapi bahwasannya benar kesamaan dokumen yang sama, kesalahan pengetikan yang sama, harga yang sama yang mendekati HPS belum dikatakan persekongkolan, bisa saja terjadi secara independen.---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Terlapor I menolak keterangan Ahli tentang adanya hubungan afiliasi membuktikan adanya persekongkolan, karena Ahli menerangkan sebelumnya bahwa untuk membuktikan persekongkolan harus dibuktikan semua unsur dari Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999, dan unsur di dalam Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 tidak ada hubungan afiliasi. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor I menanggapi bahwasannya benar dalam hukum bukti surat harus dapat ditunjukkan yang asli.----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor I menanggapi bahwasannya benar ada dua variabel penting dalam Pasal 22, persekongkolan belum tentu mengakibatkan persaingan tidak sehat, apabila terbukti persekongkolannya harus dibuktikan lagi akibatnya menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

11.14.3 Jufri Anthony (Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa Dari Investigator) memberikan keterangan pada tanggal 21 Juni 2019, sebagai berikut: ----------

11.14.3.1 Bahwa Ahli menerangkan, beberapa hal yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 meliputi prinsip-prinsip dan etika dalam pengadaan, mekanisme perencanaan dalam pengadaan barang dan jasa, mekanisme pemilihan penyedia, mekanisme pelaksanaan pekerjaan, mekanisme serah terima dan pembayaran hasil pekerjaan tersebut. ----------

11.14.3.2 Bahwa Ahli menerangkan, prinsip pengadaan yaitu prinsip efisien menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualiatas dan sasaran dengan waktu yang telah ditetapkan atau yang sudah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan mamfaat sebesar besarnya, prinsip

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

transparan artinya semua ketentuan dan informasi bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas penyedia barang dan jasa serta oleh setiap masyarakat pada umumnya, prinsip terbuka artinya dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu berdasarkan ketentuan yang jelas, prinsip bersaing artinya pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh persaingan yang kompentitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa, prinsip adil dan tidak diskriminatif artinya memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap mengarah kepada kepentingan nasional, prinsip akuntabel artinya proses pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan barang dan jasa yang terkait sehingga dapat dipertanggung jawabkan. ----------

11.14.3.3 Bahwa Ahli menerangkan, etika pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 5 Tahun 1999 yaitu melaksanakan tugas secara tertib diserta rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran ketepatan tercapainya tujuan barang dan jasa, bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen untuk mencegah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terjadinya penyimpangan, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah ditetapkan oleh para pihak, menghindari pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara, menghindari penyalahan wewenang dan kolusi, tidak menerima dan menawarkan memberi hadiah berupa apa saja berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. --------

11.14.3.4 Bahwa Ahli menerangkan, para pihak terdiri organisasi pengadaan berupa pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, Pokja, ULP atau panitia pemilihan, panitia penerima hasil pekerjaan, pihak lain yang turut dalam pengadaan barang dan jasa. ----------

11.14.3.5 Bahwa Ahli menerangkan, tugas Pokja diatur dalam Pasal 17 ayat 2 dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 yaitu menyusun rencana pemilihan penyedia, menetapkan dokumen pengadaan, menetapkan besaran nominal jaminan penawaran, mengumumkan pelaksanaan pengadaan di website, menilai kualifikasi penyedia barang jasa melalui proses prakualifikasi atau pascakualifikasi, melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, menjawab sanggah, mentetapkan penyedia sampai dengan nilai penawaran 100 milyar, menyerahkan salinan dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepada PPK, menyimpan dokumen pengadaan barang dan jasa membuat laporan proses pengadaan kepada pimpinan, memberikan pertanggung jawaban. ----------

11.14.3.6 Bahwa Ahli menerangkan, konsultan pengawas merupakan bagian dari PPK, konsultan pengawas membantu PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. --------

11.14.3.7 Bahwa Ahli menerangkan, pelelangan gagal yaitu suatu proses pelelangan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 83 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, pelelangan gagal apabila jumlah peserta yang lulus kualifikasi kurang dari tiga, jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari tiga, sanggahan dari peserta ternyata benar, tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran, dalam evaluasi penawaran ditemukan indikasi persaingan tidak sehat, harga terendah terkoreksi untuk kontrak harga satuan lebih tinggi dari HPS, seluruh kontrak yang masuk lebih tinggi dari harga satuan HPS, sanggahan dari hasil pelelangan ternyata benar, calon pemenang dan cadangan 1 dan 2 sengaja tidak hadir dalam klarifikasi atau pembuktian kualifikasi. ----------

11.14.3.8 Bahwa Ahli menerangkan, pada Pasal 83 ayat 1 huruf e Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa persekongkolan merupakan salah satu pelelangan gagal terdiri dari 2 indikasi yaitu terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain metode kerja kualifikasi tenaga Ahli uraian belanja non personil, seluruh penawaran mendekati dari HPS atau pagu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

anggaran, adanya keikutsertaan pihak lain yang berada dalan satu kendali, adanya kesamaan dan kesalahan isi dokumen penawaran. ----------

11.14.3.9 Bahwa Ahli menerangkan, apabila adanya indikasi persaingan tidak sehat maka pelelangan tersebut harus dinyatakan gagal. ----------

11.14.3.10 Bahwa Ahli menerangkan, sanksi yang diberikan apabila terjadi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat 1 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 berupa sanksi adminitratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam atau blacklist, gugatan secara perdata, dan pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. ----------

11.14.3.11 Bahwa Ahli menerangkan, yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pengguna anggaran atas usul dari Pokja ULP atau pejabat pembuat komitmen, lalu pengguna anggaran menyampaikan kepada LKPP untuk mencantumkan dalam daftar hitam atau blacklist. ----------

11.14.3.12 Bahwa Ahli menerangkan, Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 mengadopsi dari UU No 5 Tahun 1999. ----------

11.14.3.13 Bahwa Ahli menerangkan, kegiatan pinjam meminjam perusahaan tidak dibenarkan dalam Peraturan Presiden dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 87 ayat 3. ----------

11.14.3.14 Bahwa Ahli menerangkan, dalam melengkapi persyaratan dokumen penawaran jika ditemukan adanya pemalsuan data atau tidak data yang sebenarnya, Pokja dapat menggugurkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta lelang tersebut dan dapat memberikan sanksi. ----------

11.14.3.15 Bahwa Ahli menerangkan, dalam pelelangan elektronik terkait kesamaan meta data tidak diatur di dalam Peraturan Presiden namun dalam Peraturan Kepala LKPP No 1 Tahun 2015 dalam lampiran III, apabila ditemukan kesamaan data atau kesamaan *IP address*, hal ini telah menunjukkan adanya persekongkolan.

11.14.3.16 Bahwa Ahli menerangkan, keahlian Ahli diperoleh dari produk pemerintah yaitu dari LKPP. ----------

11.14.3.17 Bahwa Ahli menerangkan, indikasi terjadi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 yaitu terdapat kesamaan dokumen seperti kesamaan penulisan jenis huruf dan susunan atau kesamaan kesalahan pengetikan, adanya jaminan penawaran yang berurutan. ----------

11.14.3.18 Bahwa Ahli menerangkan, dalam dokumen pengadaan dijelaskan format penyampaian dokumen penawaran, dari format tersebut peserta lelang memasukkan data-data, dalam memasukkan data peserta lelang masih ada mengisi dan memasukkan data data seperti kepala surat kemudian peserta lelang menyesuaikan dengan format sesuai dengan aturan di perusahaannya, kesamaan terhadap data dan kesamaan kesalahan penegtikan merupakan indikasi persekongkolan. ----------

11.14.3.19 Bahwa Ahli menerangkan, data data dari peserta lelang benar diupload ke dalam SPSE (sistem pengadaan secara elektronik), pokja dapat melihat waktu yang diupload

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang mendekati peserta lain mengupload seperti PT A 10.35 PT B 10.40 hal itu merupakan indikasi awal, selanjutnya dapat dilihat IP address apakah sama, apabila IP address sama maka peserta peserta mengupload dengan komputer yang sama. ----------

11.14.3.20 Bahwa Ahli menerangkan, untuk pembuktiannya dapat dilihat dari record yang ada di SPSE. ----------

11.14.3.21 Bahwa Ahli menerangkan, terkait dengan harga mendekati dengan HPS apabila dalam proses pelelangan terjadi pengaturan harga di bawah satu kendali, peserta-peserta yang diduga melakukan persekongkolan membuat penawaran harga yang saling berdekatan sehingga tidak terjadi persaingan diantara para peserta. ----------

11.14.3.22 Bahwa Ahli menerangkan, persekongkolan tidak dilihat dari harga penawaran. ---------

11.14.3.23 Bahwa Ahli menerangkan, penawaran terendah dalam proses pelelangan harga belum menjadi pedoman awal untuk menjadi penetapan pemenang. ----------

11.14.3.24 Bahwa Ahli menerangkan, ketika proses pelelangan penawaran dimasukkan, Pokja membuka penawaran untuk evaluasi, lalu koreksi aritmatik, evaluasi adminitrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dicek kualifikasi, setelah keempat ini memenuhi persyaratan dipilih yang terendah, yang diundang dalam proses klarifikasi adalah yang telah memenuhi persyaratan tersebut.

11.14.3.25 Bahwa Ahli menerangkan, LPSE sejak tahun 2010. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.14.3.26 Bahwa Ahli menerangkan, sistem gugur dalam lelang mulai berlaku 2010. ----------

11.14.3.27 Bahwa Ahli menerangkan, PQ masuk dalam dokumen penawaran karena ini pekerjaan pascakualifikasi, dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi jadi satu. ----------

11.14.3.28 Bahwa Ahli menerangkan, pekerjaan prakualifikasi untuk pekerjaan-pekerjaan khusus atau terbatas. ----------

11.14.3.29 Bahwa Ahli menerangkan, pinjam meminjam perusahaan dapat dilihat dalam pengadaan barang dan jasa, yang melaksanakan pekerjaan bukan pemenang tender tapi pihak lain. ----------

11.14.3.30 Bahwa Ahli menerangkan, Pokja berwenang untuk meloloskan dalam proses evaluasi. ----------

11.14.3.31 Bahwa Ahli menerangkan, peserta yang dipanggil dalam klarifikasi adalah peserta yang layak dan memenuhi syarat. ----------

11.14.3.32 Bahwa Ahli menerangkan, setelah Pokja menentukan pemenang lalu oleh PPK melihat apakah pelaksana pekerja layak sebagai pemenang. ----------

11.14.3.33 Bahwa Ahli menerangkan, dalam proses LPSE tidak ketemu peserta lelang dengan Pokja. ----------

11.14.3.34 Bahwa Ahli menerangkan, walaupun pekerjaan ini telah selesai, indikasi-indikasi tidak dianggap selesai. ----------

11.14.3.35 Bahwa Ahli menerangkan, apabila dalam tahap pemilihan ditemukan pelanggaran-pelanggaran tidak boleh dilanjutkan dalam kontrak dan pelaksanaan pekerjaan. --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.14.3.36 Bahwa Ahli menerangkan, di dalam Pasal 118 dijelaskan sanksi berupa admintratif, blacklist, perdata, dan pidana. ----------

11.14.3.37 Bahwa Ahli menerangkan, terkait dengan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran di biadng persaingan usaha, putusan dari KPPU harus ditindaklanjuti oleh para pihak yang berkaitan dengan putusan tersebut.----------

11.14.3.38 Bahwa Ahli menerangkan, putusan dari KPPU akan ditindaklanjuti oleh LKPP, maka perusahan dapat dimasukkan dalam blacklist nasional oleh LKPP. ----------

11.14.3.39 Bahwa Ahli menerangkan, sanksi admintratif untuk Pokja dapat berupa penurunan pangkat. ----------

11.14.3.40 Bahwa Ahli menerangkan, pelanggaran yang dilakukan oleh Pokja dapat berupa menghambat persaingan dalam tender meliputi membuat perubahan persyaratan persyaratan yang tidak sesuai dengan pekerjaan dalam waktu tertentu yang mendesak sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang dapat mengikuti tender tersebut.----------

11.14.3.41 Bahwa Ahli memberikan keterangan dimuka persidangan, jika proses pengadaan ini sudah diawali dengan persekongkolan, yang terlibat dapat dimintakan pertanggungjawabnya sesuai peranan masing-masing. ----------

Terlapor I menanggapi bahwasannya benar apabila adanya indikasi persaingan tidak sehat maka pelelangan tersebut harus dinyatakan gagal. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor I menolak keterangan Ahli tentang kegiatan pinjam meminjam perusahaan tidak dibenarkan dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 87 ayat 3, karena di dalam Pasal 5 UU No 5 Tahun 1999 mengatur tentang prinsip-prinsip pengadaan, di dalam Pasal 6 UU No 5 Tahun 1999 mengatur tentang etika pengadaan didalam Pasal 83 ayat 3 mengatur tentang larangan penyedia jasa mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dari ketiga pasal ini tidak ada aturan tentang pinjam meminjam perusahaan.----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor I menanggapi bahwasanya benar peserta yang dipanggil dalam klarifikasi adalah peserta yang layak dan memenuhi syarat.----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor I menanggapi bahwasanya benar dalam proses LPSE tidak ketemu peserta lelang dengan Pokja.----------

11.15 Fakta-Fakta yang Terungkap Dipersidangan Berturut Turut yang Tidak disumpah yaitu Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV -----

11.15.1 Hotland (Direktur PT Karya Agung Pratama Cipta) sebagai Terlapor I, memberikan keterangan pada tanggal 21 Juni 2019, sebagai berikut:----------

11.15.1.1 Bahwa Terlapor masuk ke dalam PT Karya Agung Pratama Cipta pada tahun 2017 sebelum mengikuti tender Balige by Pass. -

11.15.1.2 Bahwa Terlapor meminta dukungan peralatan kepada PT Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri untuk memenuhi persyaratan yang dimintakan oleh Pokja . --

11.15.1.3 Bahwa Terlapor menerangkan, persyaratan yang diminta saat tender Balige by Pass adalah kualifikasi non kecil. ----------

11.15.1.4 Bahwa Terlapor bekerja sebagai agent dari prudensial saat sebelum masuk kedalam PT Karya Agung Pratama Cipta. ----------

11.15.1.5 Bahwa Terlapor menerangkan, sebelum bekerja menjadi agent prudensial Saksi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bekerja di PT Gaol Maju Jaya mulai tahun 1993 sebagai staff admin. ----------

11.15.1.6 Bahwa Terlapor sudah pernah mengikuti proses tender saat bekerja di PT Gaol Maju Jaya. ----------

11.15.1.7 Bahwa Terlapor pindah dari PT Gaol Maju Jaya ke PT Healty Jaya Lestari bidang kontraktor dan berkualifikasi non kecil. ----

11.15.1.8 Bahwa Terlapor menerangkan, tidak pernah berkenalan dengan Pak Immanuel Basar Hutabarat namun tahu karena Pak Immanuel Basar Hutabarat keluarga dari Pak Erickson Hutagaol, tahu karena sering datang ke perusahaan. ----------

11.15.1.9 Bahwa Terlapor menerangkan, tahun 2017 setelah melihat pengumuman di LPSE Terlapor berinisiatif mengikuti tender Balige by Pass karena mempunyai pengalaman. ----------

11.15.1.10 Bahwa Terlapor menerangkan, mengenal Pak Nur Ikhsan sebagai direktur PT Karya Agung Pratama Cipta yang berkualifikasi non kecil. ----------

11.15.1.11 Bahwa Terlapor berinisiatif sendiri menjumpai Pak Nur Ikhsan untuk bergabung di PT Karya Agung Pratama Cipta, karena sering bertemu dengan Pak Nur Ikhsan dalam proses tender dan dianggap sudah berpengalaman Pak Nur Ikhsan menerima Terlapor masuk ke PT Karya Agung Pratama Cipta. ----------

11.15.1.12 Bahwa Terlapor tidak ada menjanjikan apapun kepada Pak Nur Ikhsan termasuk menjanjikan menang dalam tender. ---------

11.15.1.13 Bahwa Terlapor menerangkan, saat perubahan akta dihadapan notaris dihadiri oleh Pak Nur Ikhsan dan komisaris PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Karya Agung Pratama Cipta yaitu istri dari Pak Nur Ikhsan, dan yang menentukan notarisnya adalah Pak Nur Ikhsan. ----------

11.15.1.14 Bahwa Terlapor mempersiapkan dokumen penawaran termasuk menentukan harga, dan yang membuat penawaran Ir. Sofyan Sipayung status freelance. ----------

11.15.1.15 Bahwa Terlapor menerangkan, penawaran bekisar 72% dengan margin 10%. ----------

11.15.1.16 Bahwa Terlapor menerangkan, isian kualifikasi saya serahkan kepada Simbolon yang berstatus *freelance*.----------

11.15.1.17 Bahwa Terlapor tidak mengetahui kesalahan ketik dalam dokumen penawaran. ----------

11.15.1.18 Bahwa Terlapor menghubungi Pak Immanuel Basar Hutabarat sebagai PT Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri, UD Sumber Mas Diesel, Raya Sirait. ----------

11.15.1.19 Bahwa Terlapor memberikan *fee* tidak ada ketentuan untuk dukungan alat. ----------

11.15.1.20 Bahwa Terlapor menandatangani dokumen penawaran. ----------

11.15.1.21 Bahwa Terlapor yang mengurus untuk dukungan bank dan Terlapor yang tandatangan sendiri karena sudah diangkat sebagai direktur. ----------

11.15.1.22 Bahwa Terlapor hadir sendiri saat *aanwijzing*. ----------

11.15.1.23 Bahwa Terlapor hadir bersama Pak Sofyan dan Pak Iksrak saat klarifikasi karena penawaran dibawah 80%. ----------

11.15.1.24 Bahwa Terlapor menerangkan, yang hadir saat klarifikasi hanya pihak Terlapor dan Pokja, klarifikasi selama dua hari. ----------

11.15.1.25 Bahwa Terlapor mengetahui saat klarifikasi berada di nomor dua tetapi penawar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terendah tidak lolos persyaratan karena tidak memberikan jaminan penawaran, Terlapor mengetahui setelah melihat pengumuman di LPSE. ----------

11.15.1.26 Bahwa Terlapor sendiri yang melaksanakan pekerjaan. ----------

11.15.1.27 Bahwa Terlapor menerangkan, volume tidak berubah walaupun ada kendala dalam pembebasan lahan. ----------

11.15.1.28 Bahwa Terlapor bertemu dengan konsultan pengawas pekerjaan dalam PCM. ----------

11.15.1.29 Bahwa Terlapor menerangkan, dalam PCM dijelaskan pekerjaan apa yang akan dikerjakan dan target waktu pekerjaan. -----

11.15.1.30 Bahwa Terlapor menerangkan, dalam pelaksanaan ada permasalahan dalam pembebasan lahan sehingga ada keterlambatan dalam pengerjaan pekerjaan selama 16 hari. ----------

11.15.1.31 Bahwa Terlapor menerangkan, keterlambatan atas waktu pengerjaan dikenakan denda sebesar lebih kurang Rp9.000.000,00. ----------

11.15.1.32 Bahwa Terlapor menerangkan, setelah dinyatakan pemenang alat-alat dari UD Sumber Mas Diesel saat ingin disewa Terlapor peralatan dari UD Sumber Mas Diesel sedang disewakan keluar. ----------

11.15.1.33 Bahwa Terlapor menerangkan, posisi terakhir Terlapor tidak mendapatkan keuntungan lagi karena menutupi keterlambatan waktu dalam pelaksanaan, keuntungan habis menutupi biaya operasional keterlambatan pengerjaan.------

11.15.1.34 Bahwa Terlapor tidak ada pertemuan dan komunikasi dengan Pokja sebelum proses klarifikasi. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.15.1.35 Bahwa Terlapor setelah tender Balige by Pass ada mengikuti tender lain namun Terlapor tidak sebagai pemenang. ----------

11.15.1.36 Bahwa Terlapor tidak ada mengikuti tender lain pada saat mengikuti tender Balige by Pass. ----------

11.15.1.37 Bahwa Terlapor tidak ada mengenal personil di dalam LPSE. ----------

11.15.1.38 Bahwa Terlapor menerangkan margin keuntungan 10% sudah termasuk pajak. ---

11.15.1.39 Bahwa Terlapor ada mengajukan komplain masalah pembebasan lahan yang belum bebas keseluruhan. ----------

11.15.2 Terlapor II ic. Direktur Utama PT Swakarsa Tunggal Mandiri (Yusrilsyah), memberikan keterangan pada tanggal 21 Juni 2019, sebagai berikut: ----------

11.15.2.1 Bahwa Terlapor memberikan kuasa kepada Kevin karena saudara Kevin ingin mengikuti lelang. ----------

11.15.2.2 Bahwa Terlapor mengenal Kevin melalui Edward John Simanjuntak.----------

11.15.2.3 Bahwa Terlapor berteman sudah lama lebih kurang 10 tahun dengan Edward John Simanjuntak.----------

11.15.2.4 Bahwa Terlapor dengan Edward John tidak pernah bekerjasama.----------

11.15.2.5 Bahwa Terlapor menerangkan, Edward John Simanjutak menyampaikan kepada Terlapor Kevin ingin mengikuti lelang lalu Terlapor setuju. ----------

11.15.2.6 Bahwa Terlapor menerangkan, waktu perjanjian antara Terlapor dengan Kevin selama proses lelang berlangsung. ----------

11.15.2.7 Bahwa Terlapor dengan Kevin membuat perjanjian dan perubahan dibuat dihadapan notaris. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.15.2.8 Bahwa Terlapor menerangkan, sebelum Kevin sudah pernah ada yang masuk sebagai direktur di PT Swakarsa Tunggal Mandiri untuk mengikuti tender dan yang membawa bukan Edward John Simanjuntak.----------

11.15.2.9 Bahwa Terlapor menerangkan, karena tidak menang Terlapor tidak mendapatkan *fee*.----------

11.15.2.10 Bahwa Terlapor pernah mengikuti tender. -

11.15.2.11 Bahwa Terlapor menerangkan, PT Swakarsa mempunyai 2 tenaga ahli tetap dan mempunyai alat alat ringan. ----------

11.15.2.12 Bahwa Terlapor mendapatkan pekerjaan dalam setahun minimal 1 pekerjaan. --------

11.15.2.13 Bahwa Terlapor menerangkan, apabila Kevin menang tender Terlapor bisa ikut sub pekerjaan. ----------

11.15.2.14 Bahwa Terlapor tidak pernah menyewa alat alat berat.----------

11.15.2.15 Bahwa Terlapor sudah menyerahkan kuasa penuh kepada Kevin untuk mengikuti tender. ----------

11.15.2.16 Bahwa Terlapor meminta pertanggung jawaban dari Kevin apabila PT Swakarsa Tunggal Mandiri terkena sanksi.----------

11.15.2.17 Bahwa Terlapor belum pernah diperiksa di KPPU.----------

11.15.3 Keterangan dari Terlapor IV ic. Ir. Ahmad Muklis sebagai Ketua Pokja dan Edison sebagai Anggota Pokja, memberikan keterangan pada tanggal 02 Juli 2019, sebagai berikut: ----------

11.15.3.1 Bahwa benar Pokja diangkat oleh Satker khusus Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass berdasarkan Surat Keterangan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.15.3.2 Setelah diterbitkan SK Pokja, tugas Pokja melelangkan Paket dan membuat dokumen pengadaan yang sudah ada dengan standar umum nasional. ----------

11.15.3.3 Bahwa yang membuat harga HPSnya adalah PPK dan Satker. ----------

11.15.3.4 Bahwa setelah dibuat dokumen pengadaan, Pokja mengumumkan HPS. -----

11.15.3.5 Bahwa dokumen penawaran para peserta tender diproses secara bersama oleh Pokja baik dokumen penawaran, dokumen verifikasi dan memeriksa 3 peserta tender dengan harga penawaran yang lebih rendah. ----------

11.15.3.6 Bahwa pemeriksaan peserta tender dengan cara melihat 3 peserta yang lebih rendah dengan cara melihat dokumen administrasi sampai dengan dokumen teknis, kemudian dokumen penawaran harga dan kualifikasi, bukan dengan disandingkan dengan penawaran peserta tender lainnya. ----------

11.15.3.7 Bahwa dokumen peserta tender, Terlapor IV tidak memeriksa keseluruhan dokumen-dokumen para peserta tender karena Terlapor IV langsung melihat 3 peserta penawaran harga terendah dan diverifikasi.

11.15.3.8 Bahwa sistem Pokja adalah melakukan pemeriksaan dokumen peserta tender dengan memeriksa penawaran terendah. ---

11.15.3.9 Bahwa metode pelaksanaan merupakan tahapan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dengan menguraikan masing-masing pekerjaan yang utama dan pekerjaan penunjang. ----------

11.15.3.10 Bahwa dari metode pelaksanaan dengan uraian pekerjaan utama yang paling penting dan pekerjaan penunjang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan satu jenis dengan pekerjaan metode pelaksanaan. ----------

11.15.3.11 Bahwa dalam suatu pekerjaan itu harus ada alatnya, ada orangnya dan ada pekerjaannya, dengan contoh menggali tanah, bagaimana cara menggali tanah yaitu harus ada alat untuk menggali seperti dumptruck untuk mengangkut, excavatornya bekerja bagaimana, sehingga hanya metode pelaksanaan pekerjaan utama saja yang penting tidak perlu diuraikan satu persatu pekerjaan penunjangnya. ----------

11.15.3.12 Bahwa Terlapor IV hanya memeriksa dokumen dan surat pernyataan peserta tender, dan Terlapor IV hanya melihat fakta integritas dan Terlapor IV tidak pernah memeriksa ke lapangan. ----------

11.15.3.13 Bahwa klarifikasi terhadap dokumen peserta tender itu dilakukan jika Pokja meragukan dokumen peserta tender, sehingga dalam hal ini Pokja tidak meragukan dokumen yang diajukan oleh peserta tender dan PT Karya Agung, termasuk dokumen Raya Sirait atas STNK yang fotokopi karena Terlapor IV melihat adanya surat asli kerjasama perjanjian antara PT Karya Agung dengan Raya Sirait.

11.15.3.14 Bahwa menurut Terlapor IV atas peryaratan peralatan PT Pratama Cipta yang 100 HP merupakan sama dengan diatas 100 HP. ----------

11.15.3.15 Bahwa terkait dengan perubahan addendum yang sampai dengan dua kali merupakan masih dengan batas waktu pada sistem yang ada di LPSE dan dibolehkan sebelum batas akhir

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemasukan serta tanggal peng-upload dokumen penawaran dan addendum mengikuti sistem di dalam LPSE.----------

11.15.3.16 Bahwa perubahan Addendum telah diberitahukan kepada para peserta tender melalui email pada system di LPSE.----------

11.15.3.17 Bahwa dokumen aslinya tidak dapat diberikan oleh Terlapor IV karena setelah dilakukan lelang dan mendapat pemenang, semua dokumen ada pada Menteri PUPR. --

11.15.3.18 Bahwa perubahan addendum dibenarkan karena masih dalam waktu yang ditentukan. ----------

11.15.3.19 Bahwa Terlapor IV dalam Klarifikasi Personil Inti dalam pengajuan teknis oleh PT Pratama Cipta membawa ijazah, sertifikat keahlian, dan CV, direkturnya Hotland didampingi oleh Israk, serta Hotland membawa semua persyaratan personil inti pada Pokja dan Pokja tidak mempertanyakan personil yang tidak hadir karena Hotland membawa dokumen aslinya. ----------

11.15.3.20 Bahwa Pokja mempercayai dokumen yang diberikan kepada Pokja dan jika ada pemalsuan itu merupakan internal dari perusahaan. ----------

11.15.3.21 Bahwa direktur dapat mewakili anggotanya dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan intinya dokumen yang diberikan oleh direktur seperti sertifikat keahlian, ijazah dan CV sudah ada dibuatkan secara tertulis dalam dokumen penawaran dan Pokja percaya.----------

11.15.3.22 Bahwa Terlapor hanya mengetahui dan berdasarkan dukungan surat saja seperti surat perjanjian sewa, jual beli.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.15.3.23 Bahwa dukungan surat dalam proses tender berada pada Klarifikasi Pembuktian.

11.15.3.24 Bahwa tugas Pokja melakukan proses pelelangan sampai dengan menetapkan pemenang didalam proses pelelangan dan tugas PPK bertugas pelaksanaan fisik. ------

11.15.3.25 Bahwa ID login LPSE masing-masing peserta tender memilikinya dan meng-upload dokumen di LPSE.----------

11.15.3.26 Bahwa yang memeriksa arimatika adalah Fery sebagai sekretaris Pokja berdasarkan SK pengangkatan dan untuk dokumen pembuktian yang memeriksa adalah Ketua Pokja. ----------

11.15.3.27 Bahwa keaslian dokumen ada di LPSE yaitu di sistem pengadaan (server) Kementerian PUPR. ----------

11.15.3.28 Bahwa klarifikasi pembuktian pada PT Karya Agung hanya menunjukkan keaslian tanpa melegalisir *fotocopy*, seperti Akta Pendirian PT Karya Agung, peralatan yang dimiliki (sewa atau jual beli), personil yang diusulkan dan lain sebagainya termasuk pengesahan kementerian Hukum dan HAM.----------

11.15.3.29 Bahwa jika dokumen keluar itu tidak dibenarkan berdasarkan perpres. ----------

11.15.3.30 Bahwa yang tidak diperiksa tidak dipanggil dan dokumennya tidak diperiksa. ----------

11.15.3.31 Bahwa angka penawaran PT Karya Agung di bawah 80% HPSnya.----------

11.15.3.32 Bahwa Jawaban Terlapor IV dibuat melalui kuasanya yaitu bagian hukum PUPR Jakarta dan Terlapor IV telah disampaikan kepada Majelis Komisi oleh Fery. ----------

11.15.3.33 Bahwa waktu addendum adalah 2 kali 24 jam sesuai dengan persyaratan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.15.3.34 Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui siapa pengawas di Pekerjaan Balige by Pass, dan pengawas di Pokja adalah Direktorat, Kepala Balai (Paul Siahaan), Satker dan Menteri PUPR. ----------

11.15.3.35 Bahwa perubahan addendum (dokumen Pelelangan) diketahui oleh Konsultan Pengawas dan biasanya dilakukan rapat SCM. ----------

11.15.3.36 PPK adalah Ibu Nani dan masih di balai.----

11.15.3.37 Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui adanya surat dari Terlapor I ke Terlapor IV.

11.15.3.38 Bahwa untuk Pembangunan jalan Balige by Pass pagunya ada, untuk konsultan pengawas pagunya ada, untuk pembebasan pagunya juga ada.----------

11.15.3.39 Bahwa proses lelang dari Terlapor I telah sesuai dengan proses di Pokja dan negara diuntungkan sebesar 27% dengan pagu 32 milyar atau sekitar 9 milyar. ----------

11.15.3.40 Bahwa seluruh dokumen peserta tender setelah ditetapkan pemenang diberikan kepada satker. ----------

11.16 Fakta-Fakta yang Terungkap Dipersidangan Terhadap Saksi-Saksi yang Diajukan oleh Terlapor I ----------

11.16.1 M. Sofian Sipayung (Saksi dari Terlapor I), memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 29 Mei 2019, sebagai berikut:----------

11.16.1.1 Bahwa Saksi mengetahui tentang proyek tender pekerjaan Balige by Pass. ----------

11.16.1.2 Bahwa Saksi menerangkan, bersama Pak Hotland menjadi tim untuk membuat penawaran dalam hal pekerjaan tender Balige by Pass. ----------

11.16.1.3 Bahwa Saksi sebagai profesional dalam hubungan kerja bersama Pak Hotland. -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.16.1.4 Bahwa Saksi tidak ingat pagu dari tender Balige by Pass. ----------

11.16.1.5 Bahwa Saksi tidak ingat perusahaan yang Saksi buat penawaran bersama Pak Hotland dalam tender Balige by Pass. -------

11.16.1.6 Bahwa Saksi menerangkan penawaran yang Saksi buat adalah 72% dari HPS. ------

11.16.1.7 Bahwa Saksi pernah hadir bersama Pak Hotland dalam agenda klarifikasi penawaran bertemu dengan Pokja, panggilan ke Pak Hotland secara resmi dari Pokja sedangkan Saksi diajak Pak Hotland untuk mendampingi. ----------

11.16.1.8 Bahwa pada saat klarifikasi tersebut tidak ada perusahaan yang hadir selain dari Pak Hotland. ----------

11.16.1.9 Bahwa Saksi mengetahui perusahaan Pak Hotland menjadi pemenang dalam tender Balige by Pass setelah diumumkan, Saksi diberitahu oleh Pak Hotland. ----------

11.16.1.10 Bahwa Saksi tidak kenal PT Swakarsa Tunggal Mandiri. ----------

11.16.1.11 Bahwa Saksi tahu PT Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri. ----------

11.16.1.12 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kevin Hutabarat. ----------

11.16.1.13 Bahwa Saksi tahu Basar Hutabarat, dan tidak pernah berkomunikasi dengan Basar Hutabarat. ----------

11.16.1.14 Bahwa Saksi sudah banyak membuat penawaran selain dengan Pak Holand. ------

11.16.1.15 Bahwa Saksi tidak ada membuat penawaran unuk PT Swakarsa Tunggal Mandiri. ----------

11.16.1.16 Bahwa Saksi membuat penawaran di tempat Pak Hotland. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.16.1.17 Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak ada dibantu orang lain dalam membuat penawaran dan Saksi mendapatkan fee, besaran *fee* Saksi menerangkan itu rahasia. ----------

11.16.1.18 Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak khusus pekerjaan untuk membuat penawaran dalam tender, jika ada kawan seperti Pak Hotland Saksi berupaya membuat penawaran. ----------

11.16.1.19 Bahwa Saksi dalam tender Balige by Pass hanya membuat satu penawaran, dan itu hanya perusahaan Pak Hotland. ----------

11.16.1.20 Bahwa Saksi menerangkan Pokja tidak ada menanyakan mengapa penawaran di bawah 80%, dan pada saat itu penawaran 72%. ----------

11.16.1.21 Bahwa Saksi tidak mengetahui Pokja yang hadir pada saat klarifikasi karena pada saat itu Pokja tidak memakai bet nama dan Saksi hanya mengetahui Pokja itu hanya pada saat itu. ----------

11.16.1.22 Bahwa Saksi menerangkan ruangan klarifikasi tersebut dijalan Gusi Dalam, Saksi tidak ingat bulannya. ----------

11.16.1.23 Bahwa Saksi menerangkan, jika penawaran di bawah HPS teknis hanya mengapa dibawah HPS hanya itu. ----------

11.16.1.24 Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu tidak ada Pokja menanyakan tentang teknis. ----------

11.16.1.25 Bahwa Saksi tidak ada ditanyakan oleh Pokja, Pokja bertanya kepada Pak Hotland lalu Pak Hotland menanyakan ke Saksi. ----

11.16.1.26 Bahwa Saksi tidak tahu tentang perjanjian sewa alat, personil inti, peralatan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.16.1.27 Bahwa Saksi mengenal Pak Hotland sudah lama. ----------

11.16.1.28 Bahwa Saksi tidak mengetahui Pak Hotland bekerja dimana. ----------

11.16.1.29 Bahwa Saksi menerangkan, dalam klarifikasi setahu Saksi bertemu langsung dengan Pokja. ----------

11.16.1.30 Bahwa Saksi menerangkan, profesional dalam arti freelance. ----------

11.16.1.31 Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bersama Pak Hotland pernah bekerja di satu perusahaan yaitu PT Maju Jaya yang bosnya Pak Erickson Hutagaol. ----------

11.16.1.32 Bahwa Saksi hanya tahu Pak Immanuel Basar Hutabarat karena Pak Immanuel Basar Hutabarat adalah kontraktor, Saksi tidak mengetahui Pak Immanuel Basar Hutabarat dan Pak Erickson Hutagaol punya hubungan saudara. ----------

11.16.1.33 Bahwa Saksi tidak mengetahui Pak Nur Iksan Nasution. ----------

11.16.1.34 Bahwa Saksi berkumpul bersama Pak Hotland di Jalan Rebab No. 103, yaitu kantor PT Harum Marga Nusa pemiliknya adalah Saksi sendiri, jasa Kontruksi kualifikasi M, tidak ikut tender Balige by Pass karena Saksi tidak berminat. ----------

11.16.1.35 Bahwa Saksi membuatkan hanya penawaran harga, tidak teknis dan admin.

11.16.1.36 Bahwa Saksi membuatkan penawaran harga karena permintaan dari Pak Hotland sendiri dengan penawaran 72% dan Saksi tidak ada menanyakan mengapa 72%. ------

11.16.1.37 Bahwa Saksi membuat penawaran hanya berdasarkan permintaan Pak Hotland dan dokumen tender.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.16.1.38 Bahwa Saksi menerangkan membuat penawaran di kantor Pak Hotland di Amplas. ----------

11.16.1.39 Bahwa di kantor Pak Hotland Saksi hanya mengenal Pak Hotland. ----------

11.16.1.40 Bahwa Saksi membuat penawaran menggunakan laptop pribadi. ----------

11.16.1.41 Bahwa Saksi tidak ingat berapa hari pembuatan penawaran tersebut. ----------

11.16.1.42 Bahwa Saksi menerangkan background Saksi adalah Teknik Sipil. ----------

11.16.1.43 Bahwa Saksi memberikan penawaran kepada Pak Hotland berupa Soft Copy. ------

11.16.1.44 Bahwa Saksi menerangkan, Saksi hanya mengetahui posisi Pak Hotland hanya di tender Balige by Pass. ----------

11.17 Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap bukti surat/dokumen yang diajukan oleh Terlapor I dimuka persidangan ----------

Bukti surat yang diajukan oleh Terlapor I adalah sebagai berikut: ----------

11.17.1 1 (satu) set Fotocopi Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dinazegelen bermaterai secukupnya dengan Bukti T-I-1 Bukti ini dimajukan untuk menerangkan bahwasannya Terlapor I (PT Karya Agung Pratama Cipta) telah mengikuti tahapan-tahapan atau tata cara proses melakukan penawaran lelang berdasarkan Dokumen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan Sumatera Utara untuk membantu peserta dalam menyiapkan penawaran. -----

11.17.2 Fotocopi Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0120511 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Karya Agung Pratama Cipta tanggal 22 Maret 2017 yang dinazegelen bermaterai secukupnya dengan Bukti T-I-2 ----------

Bukti ini dimajukan untuk menerangkan bahwasanya Terlapor I (PT Karya Agung Prataman Cipta telah mengubah Direksi dan Komisaris yang berkedudukan di Medan, serta telah diterima dan dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Akta Notaris Nomor 08 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Nurainun M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Serdang Bedagei. ----------

11.17.3 Fotocopi Salinan Akta Kuasa Direktur PT Karya Agung Pratama Cipta Nomor 08 tanggal 16 Mei 2017 yang dinazegelen bermaterai secukupnya dengan Bukti T-I-3

Bukti ini dimajukan menerangkan bahwasannya Direktur Utama PT Karya Agung Pratama Cipta (Terlapor I) atas nama Nur Ihsan Nasution memberikan kuasa kepada Tuan Hotland sebagai Direktur bertindak untuk atas nama PT Karya Agung Pratama Cipta dalam Pembangunan Jalan Balige by Pass pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 yang diberikan hak, kekuasaan dan kewenangan untuk menandatangani kontrak kerja atas pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan tersebut. ----------

11.17.4 1 (satu) set Fotocopi Dokumen Kualifikasi Pembangunan Jalan Balige by Pass Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasionla Wilayah I Provinsi Sumatera Utara PT Karya Agung Pratama Cipta yang dinazegelen bermaterai secukupnya dengan Bukti T-I-4 ----------

Bukti ini dimajukan untuk menerangkan bahwasanya PT Karya Agung Pratama Cipta (Terlapor I) melampirkan surat-surat yaitu Surat Kuasa Nomor: 22/PT.KAPC-Mdn/SK/IV/2017 tanggal 05 April 2017,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Kegiatan tanggal 05 April 2017, Pakta Integritas tanggal 05 April 2017, Formulir Isian Penilaian Kualifikasi tanggal 5 April 2017, Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 10/SPKS/ABSM-KAPC/III/2017 antara PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri dan PT Karya Agung Pratama Cipta untuk memberikan sewa peralatan pelaksanaan Kontruksi tanggal 29 Maret 2017, Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 01/SPKS/HN-KAPC/III/2017 antara Harlen Nababan dan PT Karya Agung Pratama Cipta untuk memberikan sewa peralatan pelaksanaan kontruksi tanggal 30 Maret 2017, Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 04/SPKS/SMD-KAPC/III/2017 antara UD Sumber Mas Diesel dan PT Karya Agung Pratama Cipta tanggal untuk memberikan sewa peralatan pelaksanaan kontruksi tanggal 29 Maret 2017, Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 02/SPKS/RS-KAPC/III/2017 antara Raya Sirait dan PT Karya Agung Pratama Cipta untuk memberikan sewa peralatan pelaksanaan kontruksi tanggal 30 Maret 2017, Bank Aceh Surat Keterangan Dukungan Keuangan Nomor 057/MDN.06/DB/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen PT Karya Agung Pratama Cipta tanggal 05 April 2017 dan Surat Pernyataan Memiliki Kinerja Baik dan Tidak Masuk Dalam Daftar Sanksi/Daftar Hitam Di Suatu Instansi PT Karya Agung Pratama Cipta tanggal 05 April 2017. -

11.17.5 1 (satu) set Fotocopi Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass Nomor 02/KTR-APBN/Br.S2/PPK-07/2017 tanggal 15 Mei 2017, Nilai Kontrak Rp 21. 600.000.900,- sumber dana APBN Tahun Anggaran 2017, Penyedia Jasa PT. Karya Agung Pratama Cipta alamat Jl. Sei Tuntung Baru No. 48 Medan yang dinazegelen bermaterai secukupnya dengan Bukti T-I-5 ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bukti ini dimajukan untuk menerangkan bahwasanya Pejabat Pembuat Komitmen 07 (Balige, Cs) telah melakukan surat perjanian kontrak harga satuan terhadap PT Karya Agung Pratama Cipta (Terlapor I) dikarenakan PT Karya Agung Pratama Cipta sebagai Pemenang Lelang untuk melakukan Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass. ----------

11.17.6 Fotocopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 29/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 5 Mei 2017 yang dinazegelen bermaterai secukupnya dengan Bukti T-I-6 Bukti ini dimajukan untuk menerangkan bahwasannya Hasil dari Pelelangan paket Pembangunan Jalan Balige by Pass pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, Terlapor I (PT Karya Agung Pratama Cipta) dalam evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi yang Penawarannya telah divaluasi oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa, sehingga Terlapor I (PT Karya Agung Pratama Cipta) menetapkan peserta yang memenuhi syarat sebagai pemenang dengan harga penawaran terendah yaitu Rp21.600.000.000,00, Pemenang Cadangan I PT Rona Na Mora harga penawaran Rp22.170.000.000,00 dan Pemenang cadangan II PT Sekawan Jaya Bersama harga penawaran Rp22.500.000.000,00 ----------

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019, Terlapor I mengajukan bukti surat tambahan sebagai berikut: ----------

11.17.7 *Fotocopy* surat pemberitahuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen PPK 07 (Balige,cs) tanggal, 07 Agustus 2017 Perihal Pembebasan Lahan yang di perbuat oleh PT.Karya Agung Pratama Cipta ditandatangani oleh Direktur Hotland, yang *dinazegelen* bermaterai secukupnya selanjutnya disebut dengan bukti T-I-7 ----------

Bukti ini dimajukan untuk menerangkan dan memberitahukan bahwasanya PT Karya Agung Pratama Cipta telah menyurati Pejabat Pembuat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Komitmen PPK 07 (balige cs) sehubungan dengan kegiatan Pekerjaan PPK 07 (Balige cs) Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass dengan nomor kontrak 02/ KTR/APBN/Br.S2/PPK.07/2017 tanggal 17 Mei 2017 perihal masih ada lahan (tanah masyarakat) yang belum bebas pada (STA 00 + 800 R) sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan di lapangan. ----------

11.17.8 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hotland dalam hal ini sebagai Direktur PT Karya Agung Pratama Cipta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang dinazegelen bermaterai secukupnya selanjutnya disebut dengan bukti T-I-8 ----------
Bukti ini dimajukan untuk menerangkan bahwasannya alamat Hotland Direktur PT Karya Agung Pratama Cipta sama dengan alamat UD Sumber Mas Diesel milik dari Santoso dan Anton yang dalam perkara ini sebagai Saksi tim Investigator, sehingga tidak benar keterangan yang diberikan oleh Saksi Anton dan Santoso yang menyatakan bahwasanya Saksi Anton dan Saksi Santoso tidak kenal dan tidak pernah bertemu serta tidak pernah memberikan dukungan alat dalam pengerjaan paket Jalan Balige by Pass. -----

11.17.9 Fotocopy Kartu Pruaini atas nama Hotland dengan nomor 00690284 unit Anggiat Silaen yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance GA Merbau Mas yang dinagazelen bermaterai secukupnya selanjutnya disebut dengan bukti T-I-9 ----------
Bukti ini dimajukan untuk menerangkan bahwasannya Hotland sebelum masuk ke PT Karya Agung Pratama Cipta sebagai direktur bekerja sebagai agent di PT Prudential Life Assurance sesuai dengan keterangan Hotland di muka persidangan KPPU sehingga tuduhan yang dituduhkan tim Investigator bahwa Hotland adalah anak buah dari Immanuel Basar Hutabarat di PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri adalah tidak benar. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.17.10 *Print out* foto peninjauan pemberi kerja terhadap pekerjaan jalan Balige by Pass yang *dinagazelen* bermaterai secukupnya selanjutnya disebut dengan bukti T-I-10 ----------

Bukti ini dimajukan untuk menerangkan bahwasannya pekerjaan jalan tender Balige by Pass telah selesai 100% dan sudah dilakukan peninjauan oleh pemberi kerja, yang dihadiri oleh pemberi kerja dan perwakilan dari Terlapor I selaku pelaksana pekerjaan. Pekerjaan jalan Balige by Pass telah selesai dilaksanakan dan terlaksana dengan baik tanpa ada masalah sehingga mamfaat dari jalan tersebut sudah dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. ----------

11.18 Fotocopy bukti surat/dokumen tim investigator.----------

Terlapor I Keberatan terhadap Fotocopy Surat/Dokumen yang diajukan oleh Tim Investigator dimuka persidangan karena pembuktiannya tidak kuat/tidak dapat dijadikan bukti dimuka hukum, alasan dan dasar Terlapor I bahwasannya berdasarkan keterangan Terlapor IV Pokja pada tanggal 02 Juli 2019 dimuka persidangan bahwasannya asli surat/dokumen terhadap perkara objek *a quo* bukan berbentuk surat/dokumen melainkan aslinya berada pada server yang saat ini dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta, dapat dihadirkan asli server tersebut harus melalui ijin dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ----------

11.19 Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terlapor I (Prinsipal ic. Hotland) ----------

Bahwa oleh karena Telapor I telah hadir dimuka persidangan pada tanggal 21 Juni 2019 yang menerangkan berturut-turut bahwasanya principal Terlapor I pada persidangan yang bernama Hotland selaku Direktur PT Karya Agung Pratama Cipta yang pada intinya menerangkan bahwasannya Hotland sebelum masuk pada PT Karya Agung Pratama Cipta adalah benar merupakan Agen pada Asuransi Prudensial dan juga pernah bekerja sebagai staf admin di PT Gaol Maju Jayaserta Hotland karena telah memiliki pengalaman pada bidang tender di PT Gaol Maju Jaya, sehingga Hotland meminta kepada Nur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ikhsan selaku PT Karya Agung Pratama Cipta untuk bergabung di PT Karya Agung Pratama Cipta dan masuknya Terlapor I di PT Karya Agung Pratama Cipta secara hukum legalitasnya telah melakukan perubahan anggaran dasar pada PT Karya Agung Pratama Cipta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris) serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan Ham RI di Jakarta (lihat, *vide*, bukti Terlapor I dan bukti Tim Investigator). ----------

11.20 Petunjuk ----------

Bahwa terdapat persesuaian di dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berturut-turut sebagai berikut: ---------

11.20.1 Bahwa sebelum kami uraikan petunjuk pada kesimpulan ini, yang menjadi dasar hukum perkara *a quo* persidangan KPPU ini adalah proses penenderan yang merupakan syarat-syaratnya pada dokumen lelang yang diajukan oleh Terlapor IV ic Kelompok kerja (Pokja) yang melalui sistem gugur, pengikutan peserta tender dilakukan melalui LPSE yang seluruh kewenangan ada di tangan Terlapor IV ic. Kelompok Kerja (Pokja) yang Terlapor I dapat konstruksikan pada bagian kesimpulan ini di konstruksi hukum kami sebagai Terlapor I. ----------

11.20.2 Bahwa benar Terlapor I selaku peserta tender dan meminta dukungan surat kepada Terlapor III sesuai dengan syarat-syarat dokumen lelang yang dikeluarkan oleh Terlapor IV ic. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, dan Terlapor I adalah pemenang tender yang ditetapkan oleh Terlapor IV, yang selanjutnya dilakukan perjanjian Kontrak Kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen (ic. Ibu Nani)/lihat, *vide* bukti Terlapor I, sehingga Terlapor I ic. PT Karya Agung Pratama Cipta sebagai pemenang tender dan benar meminta dukungan suratalat berat yang didukung oleh Terlapor III ic. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri atas dukungan alat berat. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.20.3 Bahwa benar setelah melalui tahap klarifikasi pembuktian asli dokumen baik dokumen Terlapor I fisik asli surat/dokumen yang diberikan kepada Terlapor IV ic. Kelompok Kerja (Pokja) tidak dapat diperlihatkan oleh tim Investigator dimuka persidangan (lihat, *vide* fotocopy bukti tim Investigator sesuai berita acara persidangan). ----------

11.20.4 Bahwa benar berdasarkan keterangan M. Sofian Sipayung bahwasannya Terlapor I mengikuti Tender pada pekerjaan Jalan Balige by Pass karena Tergugat I memiliki kemampuan dalam mengikuti tender, sehingga Saksi berupaya membuat penawaran Terlapor I dengan penawaran 72% dari HPS, yang mana Saksi utarakan juga dalam membuat penawaran harga Saksi selaku tim di dalam Terlapor I, penawaran harga tersebut Saksi buat beralasan dan berdasarkan harga pasar, jarak tempuh dari objek *a quo*, harga material di lokasi objek *a quo* serta dan lain-lainnya. ----------

11.20.5 Bahwa benar berdasarkan fakta persidangan bahwasannya Terlapor I sebagai Pemenang Tender dan melakukan pekerjaan di dalam objek perkara *a quo* paket Pembangunan Jalan Balige by Pass pada Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 dengan harga penawaran terendah, yang selanjutnya tidak merugikan negara dan justru menguntungkan negara yang sepatutnya menurut hukum kemenangan Terlapor I tersebut telah sesuai dengan persyaratan dokumen lelang serta juga telah melalui tahapan tahapan sebagaimana yang diajukan oleh Terlapor IV ic. Kelompok Kerja (Pokja) dalam proses tender. ----------

11.21 Objek sengketa KPPU ----------

Pekerjaan Pembangunan Jalan By Pass Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 dengan Nilai HPS Sebesar Rp30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah) Sumber Dana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

APBN Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggara 2017. ----------

11.22 Dugaan persekongkolan dan unsur-unsurnya ----------

Bahwa dugaan persekongkolan terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi, *"pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"*. --------

Dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ada beberapa unsur-unsur yang perlu dijelaskan, yakni: --

11.22.1 Pertama, unsur pelaku usaha, adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. --------

11.22.2 Kedua, unsur bersekongkol meliputi:----------

11.22.2.1 kerjasama antara dua pihak atau lebih. ----

11.22.2.2 secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya. ----------

11.22.2.3 membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan. ----------

11.22.2.4 menciptakan persaingan semu.----------

11.22.2.5 menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan. ----------

11.22.2.6 tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. -----

11.22.2.7 pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. ------

11.22.3 Ketiga, unsur "pihak lain". Unsur pihak lain menunjukkan, bahwa persekongkolan selalu melibatkan lebih dari satu pelaku usaha. ----------

11.22.4 Keempat, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Unsur ini diartikan sebagai suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol, yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut meliputi, antara lain menetapkan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya. Pengaturan dan penentuan pemenang tender dapat dilakukan secara horisontal maupun vertikal, artinya baik dilakukan oleh para pelaku usaha atau panitia/penyelenggara tender (non pelaku usaha).

11.22.5 Kelima, unsur persaingan usaha tidak sehat. Unsur ini menunjukkan, bahwa persekongkolan menggunakan pendekatan *rule of reason*. Pendekatan *rule of reason* merupakan suatu pendekatan hukum yang digunakan lembaga pengawas persaingan untuk mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Artinya untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan mengganggu proses persaingan. ----------

11.23 Indikasi/tuduhan yang diduga persekongkolan yang diajukan oleh tim investigator terhadap Terlapor I. ----------

11.23.1 Pinjam Meminjam Perusahaan; ----------

11.23.2 Adanya Kesamaan Metadata; ----------

11.23.3 Adanya Kesamaan Kesalahan Pengetikan Surat Pernyataan Minat; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.23.4 Adanya Kesamaan Kesalahan Format Surat Pernyataan Berkinerja Baik; ----------

11.23.5 Adanya Kesamaan Perusahaan Pendukung Sewa Alat Dukungan Peralatan dan Pemalsuan Dukungan Alat.---

11.24 Pembuktian dimuka persidangan berdasarkan alat bukti menurut Undang-Undang ----------

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 42 yang berbunyi "Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa: ----------

11.24.1 keterangan Saksi; ----------

11.24.2 keterangan Ahli; ----------

11.24.3 surat dan atau dokumen;----------

11.24.4 petunjuk; ----------

11.24.5 keterangan pelaku usaha. ----------

11.25 Dasar hukum pembelaan pada kesimpulan Terlapor I ----------

11.25.1 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 28D ayat (1); ----------

11.25.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;----------

11.25.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;----------

11.25.4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ----------

11.25.5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;----------

11.25.6 Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persengkongkolan dalam Tender;----------

11.25.7 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas merujuk kepada lihat: ----------

11.25.7.1 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740); ----------

11.25.7.2 Permenkuham Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; ----------

11.25.7.3 Permenkuham Nomor : M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan. ----------

11.26 Konstruksi hukum. ----------

11.26.1 Bahwa benar berdasarkan keterangan Kepala Satker (satuan kerja) Saksi yang bernama Riwanto Marbun yang menyatakan bahwa benar Terlapor IV (Pokja) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satker ic Saksi No 08/KPTS/Br.S2/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang tertera dalam nama Pokja pengangkatan oleh satker pada Pembangunan Jalan Balige by Pass Tahun Anggaran 2017 tersebut yaitu: ----------

1) Akhmad Muklis, S.T., M.T. sebagai ketua. ----------
2) Ferry Hizkia Jonathan, S.T., M.T. sebagai sekretaris. ----------
3) Herison Menjerang ,S.T., M.T. sebagai Anggota. -----
4) Marthin Andreas Panjaitan, S.T., M.T. sebagai anggota. ----------
5) Rolando Meixon Siahaan, S.S.T. ----------

11.26.2 Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Pokja tersebut yaitu: ----------

11.26.2.1 Menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa. ----------

11.26.2.2 Menetapkan dokumen Pengadaan Barang/Jasa. ----------

11.26.2.3 Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.26.2.4 Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian PUPR (www.pu.go.id) dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional. ----------

11.26.2.5 Menilai kualifikasi Penyedia Barang /Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.

11.26.2.6 Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk. ----

11.26.2.7 Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen asli pemilihan dokumen barang/jasa kepada PPK serta menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan pelelangan selesai. ----------

11.26.2.8 Membuat berita acara hasil pelelangan/seleksi (BAHP/BAHS). ----------

11.26.2.9 Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP. ----------

11.26.3 Bahwa benar pengangkatan atas Pokja Terlapor IV terkait atas Pembangunan Jalan Balige by Pass pada satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun anggaran 2017 dengan pagu nilai HPS Rp30.000.000.000 (tiga puluh milyar ribu rupiah) sumber dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun anggaran 2017

11.26.4 Bahwa berdasarkan pengangkatan Terlapor IV tersebut, Terlapor IV bekerja berdasarkan aturan perundang-undangan dan peraturan terkait mengenai proses tender *a quo* yaitu: ----------

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. ----------
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan). ----------
3. Pereturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelengaraan Jasa Konstrusi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015;-------

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terhkhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya; ----------
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 31/PRT/M/2015 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi. ----------

11.26.5 Bahwa benar pengkatan Pokja tersebut "Pokja bekerja berdasarkan aturan perundang-undangan dan peraturan terkait mengenai proses tender *a quo*, maka dengan demikian pada tanggal 16 maret 2017 Pokja mengumumkan pengadaan paket Pembangunan Jalan Balige by Pass dengan kode lelang 29798066 dengan system pasca kualifkasi - satu File- sistem gugur – melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)". Dengan persyaratan administrasi peserta sebagai berikut: ----------

1. Memiliki SIUJK, SBU menengah (M1/M2) klasifikasi SI003 bidang sipil , sub bidang pelaksana jalan konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang) jalan Rel Kereta Api dan landasan pacu udara (SI003); ----------
2. Memiliki SKA sesuai dokumen pengadaan. ----------
3. Serta jadwal lelang sebagai berikut: ----------

No	Kegiatan	Mulai	Akhir	Keterangan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	Jumat, 16 Maret 2017 jam 23.00 WIB	Kamis, 22 Maret 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementrian PUPR
2	Download Dokumen Pengadaan	Jumat, 16 Maret 2017 jam 23.00 WIB	Jumat, 30 Maret 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementrian PUPR
3	Pemberian Penjelan kantor	Rabu, 21 maret 2017 jam 10.00 WIB	Rabu, 21 Maret 2017 jam 15.00 WIB	LPSE Kementrian PUPR
4	Upload Dokumen Penawaran	Jumat, 24 Maret 2017 08.00 WIB	05 April 2017 jam 10.00 WIB	LPSE Kementrian PUPR

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Kamis, 05 April 2017 jam 10.15 WIB	Kamis, 05 April 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementrian PUPR
6	Evaluasi Penawaran	Jumat, 06 April 2017 jam 08.00 WIB	Jumat, 04 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementrian PUPR
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	Selasa, 10 April 2017 jam 08.00 WIB	Jumat, 04 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementrian PUPR
8	Pembuktian Kualifikasi	Selasa, 10 April 2017 jam 08.00 WIB	Jumat, 04 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementrian PUPR
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 08.00 WIB	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementrian PUPR
10	Penetapan Pemenang	Sabtu, 05 Mei 2017 jam08.00 WIB	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementrian PUPR
11	Pengumuman Pemenang	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 08.00 WIB	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementrian PUPR
12	Masa Sanggah Hasil lelang	Minggu, 06 mei 2017 jam 08.00 WIB	Kamis, 10 Mei 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementrian PUPR
13	Surat Penunjukkan Penyedia Barang/jasa	Jumat, 12 Mei 2017 jam 08.00 WIB	Jumat, 12 Mei 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementrian PUPR
14	Penandatanganan Kontrak	Selasa, 15 mei 2017 jam 08.00 WIB	Selasa, 15 Mei 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementrian PUPR

11.26.6 Bahwa benar Pokja bertanggungjawab ke Saksi ic Kepala Satker, yang selanjutnya Terlapor IV Pokja membuat berita acara serta membuat laporan sehubungan dengan hasil kerja Terlapor IV Pokja. ------

11.26.7 Bahwa menurut keterangan Saksi pemenang dalam tender pembangunan Balige by Pass tersebut sekitar penawarannya yaitu lebih kurang 72% dari HPS. -------

11.26.8 Bahwa dalam proses persyaratan dan tahapan-tahapan lelang tersebut tidak dibenarkan dan diketahui oleh Saksi tidak ada berhubungan serta berkominikasi antara Pokja dan pemenang tender (PT Karya Agung

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pratama Cipta, Terlapor II, Terlapor III, maupun para peserta perusahaan tender yang lain)/lihat, *vide* bukti keterangan Saksi Riwanto Marbun. ----------

11.26.9 Bahwa yang selanjutnya yang berdasarkan keterangan Saksi Juara Siahaan selaku Kepala Perencanaan dan Pengawasan internal satker pada Pembangunan Jalan Nasional Balige by Pass Tahun Anggaran 2017 dan keterangan Saksi Fendi Sebayang selaku konnsultan pengawasan eksternal pada Pembangunan Jalan Nasional Belige by Pass Tahun Anggaran 2017 (lihat, *vide* bukti keterangan sesuai berita acara di persidangan yang dicatat panitera) yang menerangkan terhadap objek perkara *a quo* pekerjaan hasilnya baik dan tepat waktu seluruhnya diperiksa dan diawasi secara adminitrasi dan fisik terhadap objek perkara *a quo*. ----------

11.26.10 Bahwa dalam konstruksi hukum ini yang dibangun oleh Terlapor I tersebut di atas; apakah Terlapor I dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan persekongkolan horizontal dan vertikal dengan Terlapor IV (Pokja) ?, apakah Terlapor IV (Pokja) dapat terkait langsung ataupun tidak langsung yang dituduhkan tim Investigator dapat memenangkan Terlapor I ? dan apakah Terlapor IV (Pokja) dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha bersama-sama dengan Terlapor I dalam perkara *a quo* ini ?

11.26.11 Bahwa untuk itu Terlapor I dapat menguraikan konstruksi hukum ini pada bahagian analisis yuridis kami ini dalam kesimpulan. ----------

11.27 Analisis yuridis. ----------

11.27.1 Bahwa pada perkara *a quo* ini oleh karena perkara *a quo* ini secara kekhususan aturan perundang-undangannya maka dengan demikian dapat kami sebutkan pada perkara *a quo* ini asas legalitas yaitu *"Lex Spesialis Derogat Lex Generalis junto Lex Superiori Derogat Lex Interiori"* artinya peraturan khusus

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

megesampingkan peraturan umum, aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. ----

11.27.2 Bahwa untuk itu, sekalipun dalam perkara *a quo* ini aturan khusus tidaklah meninggalkan peraturan-peraturan lainnya dalam menyikapi pada perkara *a quo* ini sehingga dengan demikian apa yang disajikan oleh Terlapor I dasar hukum tersebut di atas harusah dipertimbangkan secara hukum. ----------

11.27.3 Bahwa oleh karena itu untuk dapat menilai perkara *a quo* secara menyeluruh (komprehensif) yang tidak terlepas pada alat-alat bukti yaitu pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 42 yang berbunyi "Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa: ----------

a. Keterangan Saksi.----------
b. Keterangan Ahli. ----------
c. Surat dan atau dokumen. ----------
d. Petunjuk. ----------
e. Keterangan pelaku usaha."----------

Maka oleh karena itu berpedoman pada alat bukti tersebut haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan satu demi satu yang mendapatkan persesuaian yang menjadi suatu petunjuk. ----------

Bahwa dengan alasan dan dasar Terlapor I tersebut di atas, maka Terlapor I terlebih dahulu menganalisa apakah yang mulia Majelis Komisi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ? Yang mana sebelumnya yang mulia Majelis Komisi hanya bersidang beberapa kali hanya dua orang ?. ------

11.27.4 Bahwa menyangkut formalitas persidangan berdasarkan peraturan perundang-undangan Majelis Komisi dapat bersidang dengan 3 orang yang terdiri dari satu orang ketua majelis dan dua orang anggota majelis, faktanya yang mulia melakukan persidangan beberapa kali dilakukan hanya dengan dua orang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Majelis Komisi yang satu lagi satu orang anggota Majelis Komisi tidak disebutkan alasan-alasan untuk tidak hadir di persidangan, serta Ketua Majelis Komisi juga tidak menyampaikan kepada para pihak ketidakhadiran satu anggota Majelis Komisi serta tidak menyampaikan keberatan atau tidak kepada para pihak (Terlapor I, II, III dan tim Investigator). Hal tersebut merugikan kepentingan hukum Terlapor I sehingga dengan demikian menyangkut formalitas persidangan tersebut cacat hukum (tidak sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan). -------

11.27.5 Bahwa menyangkut dari kewenangan Majelis Komisi berdasarkan UU No 5 Tahun 1999 dan peraturan terkait, apakah berwenang Majelis Komisi memeriksa, mengadili, memutus perkara *a quo* ? Menurut Terlapor I analisanya secara hukum berwenang akan tetapi apakah Terlapor I dapat dihukum oleh Majelis Komisi dalam perkara *a quo* ? Haruslah memenuhi unsur-unsur perbuatan persekongkolan yang diatur dalam pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menetukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” bukanlah sebagaimana tuduhan tim Investigator dimuka persidangan yang semu, sehingga dengan demikian harus pula dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan (lihat, vide bukti surat/ dokumen Terlapor I keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli-Ahli, keterangan Terlapor I Prinsipal sendiri dan bukti *fotocopy* surat/dokumen tim Investigator. ----------

Bahwa berdasarkan konstruksi hukum dan analisa yuridis Terlapor I tersebut di atas, menurut Terlapor I, Terlapor IV Pokja bukanlah sebagai pelaku usaha dan tidak bisa disamakan dengan Terlapor I melainkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

selaku panitia pengadaan barang dan jasa (lihat, vide jawaban Terlapor IV/pokja yang diserahkan dimuka persidangan pada tanggal 29 Januari 2019). ----------

11.27.6 Bahwa Terlapor IV/Pokja baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana tuduhan tim Investigator kepada Terlapor I diduga melakukan persekongkolan secara horizontal dan vertikal dimuka persidangan belum memenuhi unsur-unsur perbuatan persekongkolan hanya saja sifatnya semu dan hanya berupa indikasi-indikasi yang pembuktiannya tim investigator sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan belum terpenuhi, alasan hukum Terlapor I menyatakan demikian seluruh syarat-syarat yang dikeluarkan Terlapor IV/Pokja sebagai dasar hukum untuk tender telah memenuhi aturan hukum, yang seluruhya aturan hukum tersebut telah pula dipenuhi oleh Terlapor I sebagai peserta tender Pembangunan Jalan Balige by Pass Tahun Anggaran 2017 dengan nilai HPS Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar) sementara Terlapor I telah melalui apa yang ada didokumen lelang yang selanjutnya kewenangan sepenuhnya ada di tangan Terlapor IV/Pokja baik secara admintrasi maupun secara hukum, yang mana Terlapor I ditetapkan pemenangan dengan harga Rp21.600.000.900,- (dua puluh satu milyar enam ratus juta rupiah) yang harga penawaran tersebut lebih kurang 72% dari nilai HPS, hal tersebut telah sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 (lihat, vide bukti surat Terlapor I, keterangan Terlapor I principal, keterangan Saksi Kepala Satker, keterangan Saksi pengawas internal, keterangan Saksi konsultan pengawas eksternal dan keterangan Ahli-Ahli berikut dihubungkan dengan vide jawaban Terlapor IV/Pokja).

11.27.7 Bahwa menyangkut Terlapor IV/Pokja yang dituduhkan indikasinya memenangkan Terlapor I oleh tim Investigator dimuka persidangan adalah tuduhan/indikasi yang semu, sebab menurut Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

I (lihat, vide jawabanTerlapor IV/Pokja) bahwasannya seluruh syarat-syarat yang dikeluarkan Terlapor IV/Pokja adalah merupakan aturan hukum bagi Terlapor IV/Pokja dengan Terlapor I (yang harus ditaati dan dipenuhi sesuai dengan dokumen lelang yang tertera) sehingga dengan demikian menjadi timbul hak dan kewajiban antara Terlapor IV/Pokja dan Terlapor I di dalam pengadaan barang dan jasa, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwasannya sama sekali tidak dapat bertemu antara Terlapor I dan Terlapor IV/Pokja, kesemuannya itu di dalam proses tender dilakukan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan Terlapor I mempunyai ID Login untuk dapat mengikuti proses tender *a quo*, berikut dokumen-dokumen milik Terlapor I sebelumnya haruslah diupload melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) kepada Terlapor IV/Pokja, untuk fisik keaslian surat dokumen Terlapor I barulah dapat ketemu dengan Terlapor IV/Pokja pada tahap kualifikasi pembuktian di kantor Terlapor IV/Pokja, dari keseluruhan kesemuannya baik adminitrasi maupun tahapan-tahapan yang mempunyai kewenangan, yang menyeleksi, yang memeriksa, dan menetapkan pemenang, serta yang menentukan satu demi satu surat/dokumen yang diupload Terlapor I ke pokja adalah Terlapor IV/pokja dan yang melakukan koreksi aritmatik oleh Terlapor IV ic. Pokja melalui Sekretaris Pokja yang bernama Fery, sehingga dengan demikian tuduhan semu tim Investigator tersebut dapat memenangkan Terlapor I tidak terpenuhi (lihat, vide keterangan Saksi-Saksi, bukti vide fotocopy dokumen lelang milik tim Investigator). ----------

11.27.8 Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwasanya Terlapor I ic. PT Karya Agung Pratama Cipta telah menggunakan haknya, beritikad baik dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kooperatif dalam persidangan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Daerah Medan. ----------

11.27.9 Bahwa menurut ketentuan hukum dari Peraturan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto KUHPerdata buku III junto Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 berikut terkait peraturan perundang undangan tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, Keterangan Terlapor I ic. Hotland selaku Direktur PT Karya Agung Pratama Cipta, tidaklah tepat dan tidak benar pinjam meminjam perusahaan tidak dikenal di dalam undang-undang dan tidak dikenal pula semu dalam perkara *a quo* ini, sebab Terlapor I didalam Susunan Perubahan Anggaran Dasar selaku Direktur dibuat dan dihadapan pejabat yang berwenang Notaris Serdang Bedagai, Notaris Nurainun, S.H., M.Kn, yang selanjutnya sama sekali tidak ada nama Terlapor III di kepengurusan di PT Karya Agung Pratama Cipta dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sehingga legalitasnya benar dihadapan hukum oleh karena itu, faktanya di persidangan tuduhan Tim Investigator tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak terpenuhi. --------

11.27.10 Bahwa berdasarkan Pasal 28 D ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” dalam perkara *a quo* ini Terlapor I yang menggunakan haknya keikutsertaan dalam tender objek perkara *a quo* sebagai warga negara Indonesia Terlapor I ic. PT Karya Agung Pratama Cipta sudah tepat dan benar dalam hal menggunakan haknya, keterkaitan yang dituduhkan Tim Investigator kepada Terlapor I dapat mempermudah dukungan alat berat dari Terlapor III ic. Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri tidaklah terkait

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena Terlapor I ic. PT Karya Agung Pratama Cipta ic. Hotland bukanlah anak buah dari Terlapor III ic. PT Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri sebagaimana yang dituduhkan oleh tim Investigator kepada Terlapor I ic. Hotland, oleh karena itu tuduhan yang dituduhkan tim Investigator kepada Terlapor I ic. Hotland tidaklah benar. ----------

11.27.11 Bahwa sehubungan dengan adanya indikasi dugaan adanya kesamaan metadata yang dituduhkan kepada Terlapor I ic. PT Karya Agung Pratama Cipta oleh Tim Investigator dihubungkan dengan keterangan Ahli Mahmul Siregar, Safril Lubis, keterangan Sofian Sipayung, Edward John Simanjuntak berikut petunjuk berturut-turut ditemukan keterangan-keterangan bahwasanya benar Ahli Safri Lubis menerangkan Tim Investigator memberikan hasil metadata untuk dianalisa, akan tetapi Ahli tidak mengolah *file* original menjadi Medatada, sehingga apakah metadata yang diberikan Tim Investigator kepada Ahli adalah *file* yang benar dan original ?, dihubungkan dengan keterangan Ahli Mahmul Siregar, menurut pendapat Ahli Mahmul Siregar surat atau dokumen yang tidak dapat diperlihatkan keasliannya di persidangan yang menurut hukum harus diperlihatkan aslinya, sehingga dengan demikian atas fakta di persidangan Tim Investigator yang tidak dapat menujukkan surat/dokumen dan original file untuk menghasilkan metadata sama sekali tidak terbukti dan *fotocopy* surat/dokumen dan *fotocopy* metadata bukanlah merupakan bukti, hal tersebut dapat dikuatkan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi para peserta tender Saksi Edward John Simanjuntak, Saksi kepala Satker Riwanto Marbun, Saksi pengawas pemetaan Juara Siahaan, dan Saksi Pengawas Konsultan Fendi Sebayang serta Keterangan Terlapor IV ic. Pokja bahwasanya terdapat keterangan-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keterangan yang bersesuaian menjadi petunjuk yakni setiap para peserta tender mempunyai *Id login* masing-masing dokumen para peserta lelang setiap dokumen-dokumen diupload melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang tender ini merupakan sistem gugur berikut pembuatan dokumen-dokomen pembuatan objek perkara *a quo*, yang mana format-format yang menyangkut data formatnya telah baku, oleh karena itu, tuduhan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran adalah tidak benar dan tidak terbukti. ----------

11.27.12 Bahwa sehubungan adanya dugaan kesamaan kesalahan pengetikan penyataan minat sebagaimana indikasi tuduhan oleh Tim Investigator yang tidak dapat menunjukkan keaslian bukti surat tersebut dimuka persidangan haruslah dikesampingkan dan tidak dapat menjadi bukti dalam perkara *a quo*, terkait dengan surat pernyataan berkinerja baik juga oleh karena keaslian surat/dokumen tersebut tidak ada, maka menurut hukum dengan tidak ada aslinya dianggap tidak dapat menjadi bukti. ----------

11.27.13 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terlapor IV ic. Pokja pada tanggal 02 Juli 2019 dimuka persidangan yang menerangkan asli surat/dokumen tersebut ada pada server yang berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta, dan apabila dimintakan oleh persidangan haruslah seizin Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, apakah fotocopy surat/dokumen yang dipegang oleh Tim Investigator sesuai dengan keasliannya ? apakah dapat dijamin oleh Majelis Komisi fotocopy dengan aslinya sama dengan yang berada dalam Server di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ?. ----------

11.27.14 Bahwa terhadap tuduhan Tim Investigator tehadap Terlapor I atas perbuatan persekongkolan horizontal,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

vertikal, dan horizontal vertikal dengan Terlapor I dan Terlapor IV ic. Pokja adalah tidak benar karena dihubungkan dengan fakta persidangan berturut-turut yakni tanggapan Terlapor IV tanggal 29 Januari 2019 yang telah disampaikan kepada Majelis Komisi di persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terlapor I dan Terlapor IV ic. Pokja terdapat keterangan bahwasannya Terlapor I telah melalui tahapan klarifikasi pembuktian dihadapan Terlapor IV ic. Pokja bahwasanya Tim Investigator tidak dapat membuktikan terjadinya dugaan persekongkolan oleh karena asli surat/dokumen tidak dapat dihadirkan oleh Tim Investigator dimuka persidangan, maka dengan demikian Terlapor I menjadi mempertanyakan secara hukum apakah *fotocopy* per *fotocopy* yang berada ditangan Tim Investigator sesuai dengan keasliannya apakah dapat dijamin oleh Majelis Komisi *fotocopy* dengan aslinya sama dengan yang berada dalam Server di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ?, berdasarkan ketentuan hukum dan fakta persidangan, Majelis Komisi telah menyatakan bahwasanya fotocopy yang tidak dapat menunjukkan keasliannya tidak dapat dijadikan bukti.

11.27.15 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terkait fotocopy surat/dokumen yang berada di tangan Tim Investigator tentunya menurut keterangan Terlapor IV ic. Pokja dan berdasarkan ketentuan hukum dimana Terlapor IV ic. Pokja selaku pengadaan barang dan jasa yang bekerja mempedomani dan memperhatikan yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan), Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelengaraan Jasa Konstrusi sebagaimana yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tantang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terhkhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 beserta petunjuk Teknisnya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 31/PRT/M/2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi, bahwasannya terhadap *fotocopy* surat/dokumen yang ada sama sekali juga tidak boleh keluar tanpa seijin Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, oleh sebab itu, surat/dokumen sebagai surat/dokumen Negara, maka untuk itu Tim KPPU dan Tim Investigator haruslah bertanggujawab atas surat/dokumen tersebut. ----------

11.27.16 Bahwa sehubungan dengan adanya dugaan kesamaan pendukung sewa alat dan pemalsuan dukungan peralatan, terkait fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi Santoso dan Anton bahwa benar UD. Sumber Mas Diesel beralamat di Jalan Sisingamangaraja Gg. Dame No. 30, Medan, yang mana Terlapor I ic. Hotland beralamat di Jalan Dame Gg. Rela, Medan dengan jarak ke UD Sumber Mas Diesel berjarak kurang lebih 400 m (empat ratus meter), sehingga keterangan Saksi Santoso dan Saksi Anton yang menerangkan tidak mengenal Hotland adalah tidak benar dikarenakan untuk pembuktian pemalsuan surat dukungan maupun tanda tangan palsu seperti yang dituduhkan Tim Investigator haruslah memiliki Putusan Tindak Pidana Umum dari Pengadilan Negeri setempat yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) barulah dapat dikatakan terjadinya pemalsuan surat dukungan ataupun tanda tangan palsu, sehingga tuduhan Tim Investigator tersebut mengandung pencemaran nama baik terhadap Terlapor I ic. Hotland. ----------

11.27.17 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Raya Sirait selaku dukungan alat *dumptruck* kepada Terlapor I ic. PT Karya Agung Pratama Cipta bahwasanya benar Saksi Raya Sirait tidak keberatan atas tandatangannya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan memberi dukungan alat Dumptruck kepada kepada Terlapor I. ----------

11.27.18 Bahwa berkaitan dengan ketiga surat dukungan alat tersebut, oleh karena hanya fotocopy yang dapat diperlihatkan dimuka persidangan oleh Tim Investigator serta adanya dugaan pemalsuan dukungan, maka dengan demikian indikasi/tuduhan dari Tim Investigator sifatnya masih *premature,* untuk pemalsuannya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui Putusan Pidana Umum pada Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdje), yang selanjutnya di samping itu, Tim Investigator telah melampaui kewenangannya terhadap tuduhan pemalsuan, sehingga dengan demikian atas tuduhan tersebut Tim Investigator dapat diduga melakukan adanya Pencemaran Nama Baik dari Terlapor I.----------

11.27.19 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terlapor IV ic. Pokja yang menyatakan bahwasannya Terlapor I ic. Karya Agung Pratama Cipta sebagai pemenang tender dengan memenuhi syarat-syarat yang dibuat oleh Terlapor IV. Ic Pokja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga indikasi yang dituduhkan Tim Investigator kepada Terlapor I atas dugaan Persekongkolan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah tidak benar. ----------

11.27.20 Bahwa terungkap fakta di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terlapor IV ic. Pokja dan Saksi Satker bahwasannya pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass pada Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 telah selesai dan tidak ada kendala, sehingga indikasi yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dituduhkan Tim Investigator kepada Terlapor I atas dugaan Persekongkolan tersebut adalah tidak benar. --

11.27.21 Bahwa fakta yang terungkap pada persidangan terkait dengan pembuktian, Majelis Komisi menyatakan bahwasanya pembuktian dalam hal ini Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik KPPU atas nama Junedi Matondang menjadikan bukti dalam persidangan, oleh karena itu, Terlapor I keberatan atas hal tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak ada menjelaskan bahwasanya Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dijadikan alat bukti dan Junedi Matondang tidak pernah diperiksa pada Persidangan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sehingga Berita Acara Pemeriksaan atas nama Junedi Matondang bukanlah merupakan pembuktian di dalam hukum.----------

11.27.22 Bahwa Terlapor I juga keberatan atas pembuktian terhadap Berita Acara Pemeriksaan Prinsipal Terlapor III ic. Immanuel Basar Hutabarat karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 42 yang berbunyi “Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa: ----------

1. keterangan Saksi; ----------
2. keterangan Ahli; ----------
3. surat dan atau dokumen; ----------
4. petunjuk; ----------
5. keterangan pelaku usaha”. ----------

sehingga Berita Acara Pemeriksaan *principal* Terlapor III bukan merupakan keterangan pengusaha melainkan Pemeriksaan Penyidikan Awal dari Penyidik KPPU. ----------

11.27.23 Bahwa terungkap fakta di persidangan bahwasannya untuk persidangan selanjutnya pada tanggal 08 Juli 2019 agenda penyerahan kesimpulan yang akan dilakukan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pusat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

di Jakarta, oleh karena itu, Terlapor I keberatan atas lanjutan persidangan tersebut persidangan selanjutnya dikarenakan Terlapor I tidak memiliki biaya untuk mengikuti persidangan, sehingga Terlapor I telah meminta serta mengirimkan surat kepada Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pusat agar persidangan selanjutnya dilaksanakan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Daerah Perwakilan Medan. ----------

11.27.24 Bahwa atas keberatan Terlapor I tersebut, terungkap fakta persidangan bahwasanya Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2018 menyatakan bahwasanya apabila pihak Terlapor tidak dapat hadir di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pusat di Jakarta dalam agenda Penyerahan Kesimpulan dapat dititipkan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Daerah Perwakilan Medan, maka atas pernyataan dari Majelis Komisi tersebut, Terlapor I keberatan karena dalam peraturan perundang-perundangan tidak ada menyatakan bahwasannya untuk penyerahan kesimpulan dapat dititipkan, sehingga pernyataan Majelis Komisi tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan. ----------

11.27.25 Bahwa atas persidangan lanjutan yang akan dilaksanakan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pusat di Jakarta, maka Terlapor I menyampaikan bahwa persidangan sebelumnya selalu dilakukan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Daerah Perwakilan Medan, Oleh karena itu, menurut Terlapor I persidangan yang di Jakarta sangat tidak memberikan rasa keadilan dikarenakan Persidangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sudah ada di Medan yaitu Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 148 B, Sekip, Medan Petisah, Kota Medan – Sumatera Utara, sehingga jika Majelis Komisi melangsungkan persidangan di Jakarta, buat apa ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan ?----------

11.27.26 Maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dinpersidangan yang kami uraikan tesebut di atas, maka terhadap indikasi/tuduhan kepada Terlapor I dari Tim Investigator tidak terbukti, oleh karena itu Terlapor I memohon Kepada Majelis Komisi untuk memberi putusan menyatakan Terlapor I tidak terbukti dalam perkara *a quo* ini. ----------

11.28 Permohonan.----------

11.28.1 Bahwsa Terlapor I sebelum menutup kesimpulan perkara *a quo* ini, terlebih dahulu Terlapor I yang telah menguraikan sebelumnya jawabannya, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan pelaku usaha Terlapor I dan Terlapor II, keterangan Terlapor III melalui kuasanya, fotocopy surat/dokumen, keterangan ahli, serta petunjuk yang pada persesuaiannya keterangan-keterangan Saksi dan peraturan perundang-undangan terkait, maka Terlapor I mohon Majelis Komisi menerima kesimpulan yang diajukan Terlapor I perkara *a quo* untuk seluruhnya dengan menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima indikasi-indikasi yang diajukan oleh Tim Investigator dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:----------

11.29 Mengadil. ----------

11.29.1 Dalam Konvensi: ----------

11.29.2 Menerima Eksepsi dari Terlapor I untuk seluruhnya; --

11.30.1 Menyatakan laporan Tim Investigator ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

11.30 Dalam Pokok Perkara.----------

Menyatakan Terlapor I tidak terbukti melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Larangan Persaingan Usaha tidak sehat.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12. Menimbang bahwa PT Swakarsa Tunggal Mandiri selaku Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.10):----------

12.1 Bahwa pada kesimpulan ini, Terlapor II yang ditarik pada perkara *a quo* sebelumnya telah menyampaikan Tanggapan dimuka persidangan pada tanggal 12 Februari 2019 yang berkaitan dengan kesimpulan ini, maka dengan demikian tanggapan tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada kesimpulan ini.----------

12.2 Bahwa persidangan Reg. Perkara Nomor 13/KPPU-L/2018 telah memakan waktu yang cukup lama serta melelahkan berikut menghilangkan energi berikut biaya yang tak terhingga lagi, namun demikian pada tahap kesimpulan ini, persidangan-persidangan ini sampai juga di tahap kesimpulan ini. ----------

12.3 Bahwa atas fakta persidangan, Tim Investigator yang menguraikan indikasi-indikasinya terhadap Terlapor II atas dugaan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi, *"pelaku usaha* dilarang *bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang* terkait *dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"* sebagaimana yang diterima Terlapor II dalam indikasi dugaan persekongkolan (satu bundel berkas perkara) sebelum persidangan ini dimulai, atas fakta persidangan *a quo* dimuka persidangan yang dihadirkan surat/dokumen oleh Tim Investigator yang hanya *fotocopy* saja tidak disertai dengan asli surat/dokumen, sehingga dengan demikian, menyangkut pembuktian dimata hukum tentunya menurut ketentuan hukum, asli surat/dokumen haruslah diperlihatkan dimuka persidangan, sehingga oleh karena itu, *fotocopy* tidak menjadi pembuktian di mata hukum sebagaimana hal tersebut juga telah disampaikan oleh Majelis Komisi pada tanggal 02 Juli 2019 pada saat persidangan pemeriksaan Terlapor IV ic. Pokja. ----------

12.4 Bahwa terkait satu bundel berkas perkara yang diterima Terlapor II bahwasanya Terlapor II telah dimintai keterangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

oleh Tim Investigator yang tempat pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan yang mana permintaan pemeriksaan oleh Tim Investigator terhadap Terlapor II (principal) sama sekali tidak didampingi oleh Kuasa Hukum Terlapor II, yang sementara Terlapor II mempunyai hak di mata hukum untuk dapat didampingi oleh kuasa hukumnya, di dalam hak terlapor II dimata hukum untuk dapat didampingi oleh kuasa hukumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *juncto* Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persengkongkolan dalam Tender. ----------

12.5 Bahwa selain daripada itu, terdapat juga fakta persidangan yang Terlapor II alami bahwasanya pada tanggal 1 Maret 2019 ,26 Maret 2019, 27 Maret 2019, 2 Mei 2019 dan 3 Mei 2019 peridangan hanya dipimpin 2 (dua) oleh Majelis Komisi yakni Ketua Majelis Komisi yang kami hormati Bapak DR. M. Afif Hasbullah, S.H, M.Hum dan satu anggota Majelis yang kami hormati Bapak Ukay Karyadi, S.E., M.E. serta yang tidak hadir satu Anggota Majelis yang kami Hormati Bapak Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D, namun satu anggota majelis yang tidak hadir ini tidak disampaikan alasan-alasan hukum oleh Ketua Majelis Komisi mengapa tidak hadir dalam persidangan dan tidak diberitahukan kepada Telapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, sehingga dengan demikian Terlapor II didalam pendahuluan kesimpulan ini patut mempertanyakan menyangkut formalitas dari persidangan *a quo*, apakah persidangan tersebut yang dihadiri 2 (dua) Majelis Komisi keabsahan atau tidak ?----------

12.6 Bahwa atas fakta persidangan *a quo*, terlebih yang dialami oleh Terlapor II bahwasanya Terlapor IV ic. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 tidak hadir dan sesuai fakta persidangan, Majelis Komisi menekankan, menegaskan dan menyatakan Terlapor IV akan dilakukan Pemanggilan upaya paksa sesuai ketentuan hukum, akan tetapi sampai kesimpulan ini yang disampaikan oleh Terlapor II, fakta yang terungkap di persidangan tidak dilakukan pemanggilan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

upaya paksa dimaksud, namun pada persidangan lanjutan Terlapor II bahwasannya pada tanggal 02 Juli 2019 telah dilakukan pemanggilan kepada Terlapor IV secara paksa dan Terlapor IV hadir untuk dimintai keterangan di persidangan Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan. ----------

12.7 Bahwa dapat kami sampaikan bahwasannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwasannya agenda Persidangan dilakukan di Jakarta dengan agenda Penyerahan Kesimpulan, oleh karena itu, Terlapor II telah mengajukan keberatan atas persidangan yang dilakukan di Jakarta karena tidak memiliki biaya, sehingga Majelis Komisi menyatakan bahwasannya untuk penyerahan kesimpulan dapat dititipkan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Perwakilan Medan, apakah di dalam ketentuan hukum kesimpulan dapat dititipkan tanpa dibuka persidangan ? Menurut Terlapor II hal tersebut tidak dapat dibenarkan dalam formalitas persidangan. ----------

12.8 Bahwa oleh karena itu, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada ditegaskan bahwasannya dalam persidangan agenda penyerahan kesimpulan dapat dititipkan, sehingga Majelis Komisi telah melampaui kewenangan/melanggar hukum acara dalam persidangan dengan menyatakan penyerahan kesimpulan dapat dititipkan. --

12.9 Bahwa Terlapor II menyampaikan tentang fakta yang terungkap di persidangan bahwasannya dalam persidangan, Majelis Hakim beberapa kali mengganti tempat persidangan yaitu di Jakarta. Oleh karena itu, menurut Terlapor II persidangan yang di Jakarta sangat tidak memberikan rasa keadilan dikarenakan Persidangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sudah ada di Medan yaitu Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 148 B, Sekip, Medan Petisah, Kota Medan – Sumatera Utara, sehingga jika Majelis Komisi melangsungkan persidangan di Jakarta, buat apa ada Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan ?----------

12.10 Bahwa fakta yang terungkap pada persidangan terkait dengan pembuktian, Majelis Komisi menyatakan bahwasannya pembuktian dalam hal ini Berita Acara Pemeriksaan oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penyidik KPPU atas nama Junedi Matondang menjadikan bukti dalam persidangan, oleh karena itu, Terlapor II keberatan atas hal tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak ada menjelaskan bahwasanya Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dijadikan alat bukti dan Junedi Matondang tidak pernah diperiksa pada Persidangan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sehingga Berita Acara Pemeriksaan atas nama Junedi Matondang bukanlah merupakan pembuktian di dalam hukum. ----------

12.11 Bahwa Terlapor II juga keberatan atas pembuktian terhadap Berita Acara Pemeriksaan Prinsipal Terlapor III ic. Immanuel Basar Hutabarat karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 42 yang berbunyi: *"Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:* ----------

1. keterangan Saksi.----------
2. keterangan Ahli. ----------
3. surat dan atau dokumen. ----------
4. Petunjuk.----------
5. keterangan pelaku usaha".----------

sehingga Berita Acara Pemeriksaan principal Terlapor III bukan merupakan keterangan pengusaha melainkan Pemeriksaan Penyidikan Awal dari Penyidik KPPU. ----------

12.12 Bahwa Terlapor II yang merupakan selaku peserta tender pada Pembangunan Jalan Balige by Pass Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 perkara *a quo* yang meminta dukungan kepada Terlapor III sebagai syarat dalam melaksanakan tender, Terlapor III memberikan dukungan sebatas surat, yang selanjutnya pada faktanya Terlapor II selaku peserta tender pada pembangunan Jalan Balige by Pass pada Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, yang mana Terlapor II tidak dipanggil/digugurkan oleh Terlapor IV ic. Pokja sebagaimana dalam pendahuluan ini juga dihubungkan dengan tanggapan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor IV ic. Pokja tanggal 29 Januari 2019 menjadi satu kesatuan terhadap kesimpulan Terlapor II. ----------

12.13 Bahwa Terlapor II yang merupakan selaku peserta tender yang digugurkan pada perkara *a quo* yang untuk mendapatkan pekerjaan serta mencari nafkah melalui objek perkara *a quo* ini dengan menjalankan secara tulus hati. ----------

12.14 Bahwa dengan menyampaikan pendahuluan pada kesimpulan ini, Terlapor II dengan kerendahan hati bilamana ada kata-kata, Bahasa tubuh, perbuatan-perbuatan di dalam persidangan-persidangan yang tidak berkenan terhadap Majelis Komisi, Tim Investigator, Panitera perkara *a quo*, Terlapor I, Terlapor III dan yang hadir pada persidangan, kami memohon maaf kepada pihak-pihak yang kami sebut tersebut. ----------

12.15 Bahwa sebelum kami tutup pendahuluan kesimpulan kami ini, kami menyampaikan suatu adagium hukum yaitu lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menahan satu orang yang tidak bersalah, dengan demikian pada persidangan *a quo* ini baik secara formil dan materiil, subtansi perkara *a quo* Terlapor II mendambakan keadilan didalam perkara *a quo* ini yang bukan serta merta perkara ini hanya sebatas dipaksakan saja. ----------

12.16 Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berturut-turut saksi-saksi memberikan keterangan dimuka persidangan dan disumpah serta sesuai dengan tercatat berita acara persidangan oleh panitera, Keterangan Saksi-Saksi pada persidangan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Daerah Medan, sebagai berikut: ----------

12.16.1 Saksi Santoso dari UD Sumber Mas Diesel, memberi keterangan dibawah sumpah pada tanggal 28 Februari 2019, sebagai berikut: ----------

12.16.1.1 Bahwa Saksi menerangkan UD. Sumber Mas Diesel sudah berdiri sejak 30 tahun lebih, bergerak dibidang sewa alat berat. ----

12.16.1.2 Bahwa Saksi menerangkan di *workshop* bekerja bagian perbaikan, Pak Anton dibagian Adminitrasi, soal kepemilikan milik

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saksi sendiri (wiraswasta). Soal Direksi hanya kita berdua saja. ----------

12.16.1.3 Bahwa Saksi menerangkan sewa alat beratnya hanya sedikit-sedikit saja/ kecil-kecil tidak ada yang besar maka tidak berbentuk PT. ----------

12.16.1.4 Bahwa Saksi belum pernah ada nilai kontrak yang besar. ----------

12.16.1.5 Bahwa Saksi menerangkan UD Sumber Mas Diesel belum pernah kerja sama dengan PT Karya Agung pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan Saksi tidak mengenal Hotlan dan Kevin. ----------

12.16.1.6 Bahwa Saksi menerangkan UD Sumber Mas Diesel mempunyai 4 (empat) unit Buldoser tahun 2000-2001, 4 (empat) unit ekskafator tahun 2000-2001, 2 (dua) unit Grinder dan 1 (satu) unit three whell roller merek saka.-

12.16.1.7 Bahwa Saksi tidak pernah ada memberikan surat dukungan atau perjanjian antara UD Sumber Mas Diesel dan PT Karya Agung Pratama Cipta atau pun PT Swakarsa Tunggal Mandiri. ----------

12.16.1.8 Bahwa Saksi menerangkan kop surat yang di perlihatkan kepada Saksi bukan atau tidak milik UD Sumber Mas Diesel.----------

12.16.1.9 Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 29 Maret 2017, Saksi tidak ingat lagi dimana Saksi berada pada saat itu. ----------

12.16.1.10 Bahwa Saksi belum pernah sama sekali bertemu dengan saudara Hotland, baru dalam persidangan ini saja Saksi bertemu. -

12.16.1.11 Bahwa Saksi menerangkan UD Sinar Mas Diesel, tidak memiliki hak merek dagang. Tetapi mempunyai ijin, SIUP dll. ----------

12.16.1.12 Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya UD Sumber Mas Diesel yang lain.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.1.13 Bahwa Saksi belum pernah dipanggil untuk diperiksa Penyidik atau Insvestigator atau dipanggil atas nama KPPU sebelumnya. ----

12.16.1.14 Bahwa Saksi tidak mengenal langsung, ataupun dikenalkan atau pun mendengar nama Imanuel Basyar Hutabarat.----------

12.16.1.15 Bahwa Saksi belum pernah mendengar dan mengetahui PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri. ----------

12.16.1.16 Bahwa benar di dalam data download yang diuraikan Investigator adalah alat-alat kepunyaan Saksi, sebagaian sudah dijual, sebagaian masih ada. ----------

12.16.1.17 Bahwa Saksi menerangkan tidak ingat lagi soal barang-barang yang sudah dijual. ------

12.16.1.18 Bahwa Saksi hanya mempunyai 2 (dua) nama Kuan Peng Kong alias Santoso. --------

12.16.1.19 Bahwa Saksi menerangkan UD Sinar Mas Diesel menyewakan alat-alat seperti ekskafator, buldoser yang bisa digunakan untuk buat jalan, penimbunan, kebun sawit.

12.16.1.20 Bahwa Saksi menyewakan alat-alat kepada pribadi, perusahaan, BUMN, Utama Karya, perusahaan swasta. ----------

12.16.1.21 Bahwa Saksi menyewakan alat di Aceh, Medan, antar provinsi. ----------

12.16.1.22 Bahwa Saksi menerangkan usaha sejenis sangat UD Sumber Mas Diesel banyak di Medan tidak bisa dihitung.----------

12.16.1.23 Bahwa Saksi menerangkan alat-alat berat yang Saksi miliki, ada ke BUMN tol medan-tebing, sebiru-biru, ada di tambang mas, biasa di BUMN kebanyakan penimbunan.---

12.16.1.24 Bahwa Saksi menerangkan, yang menyewa alat-alat di medan kebanyakan yang pribadi,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

apakah mereka ada PT atau UD Saksi tidak mengetahui. Ada yang di Sunggal, Belawan.

12.16.1.25 Bahwa Saksi menerangkan selain UD Sinar Mas Diesel, Saksi tidak memiliki usaha lain.

12.16.1.26 Bahwa Saksi pernah menyewakan alat-alat untuk pembukaan buka jalan, menimbun kebun sawit, dan sejenisnya. ----------

12.16.1.27 Bahwa Saksi menerangkan apabila alat yang disewa tidak Saksi miliki, maka akan dicarikan kepada rekanan, sistem penyewaannya bebas, bisa langsung ke yang punya barang atau melalui Saksi dengan sistem fee sewa saja. ----------

12.16.1.28 Demikian Saksi memberi keterangan dengan sebenar-benarnya. ----------

12.16.2 Saksi Anton dari UD Sumber Mas Diesel, memberi keterangan dibawah sumpah pada tanggal 28 Februari 2019, sebagai berikut: ----------

12.16.2.1 Bahwa Saksi menerangkan, UD Sumber Mas Diesel belum pernah kerjasama/bertransaksi dengan PT Karya Agung pratama Cipta dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan Saksi tidak mengenal Hotland dan Kevin. ----------

12.16.2.2 Bahwa Saksi menerangkan, UD Sumber Mas Diesel,mempunyai 4 (empat) unit Buldoser tahun 2000-2001, 4 (empat) unit ekskavator tahun 2000-2001, 2 (dua) unit Grinder dan 1 (satu) nit sefort merek sakai.-

12.16.2.3 Bahwa Saksi sebagai Admin di UD Sumber Mas Diesel sejak tahun 2008 sampai dengan hari ini. ----------

12.16.2.4 Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi Santoso.

12.16.2.5 Bahwa Saksi menerangkan, UD Sumber Mas Diesel baik dalam proyek Balige by Pass ataupun dalam proyek-proyek sebelumnya,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

belum pernah sama sekali bertransaksi dengan PT Karya Aguang Pratama Cipta ataupun PT Swakarsa Tunggal Mandiri. -----

12.16.2.6 Bahwa Saksi menerangkan UD Sumber Mas Diesel tidak pernah bekerja sama dengan Bapak Hotland.----------

12.16.2.7 Bahwa Saksi menerangkan, dalam pembelian alat berat, tidak ada keharusan untuk balik nama. Prosedurnya adalah bila Saksi beli satu unit alat berat dan di surat-surat kepemilikannya atas nama orang lain, maka akan tetap tertulis milik orang lain, akan tetapi surat dan unit alatnya berada dalam penguasaan Saksi. ----------

12.16.2.8 Bahwa Saksi menerangkan bila melakukan sewa-menyewa alat berat, biasanya Saksi melakukan atas nama pribadi. Bila penyewa meminta alat yang Saksi tidak punya, maka Saksi akan mencarikan ke rekanan.----------

12.16.2.9 Bahwa Saksi meneragkan, dulu ada plang usaha sekarang sudah tidak ada karena sudah rusak.----------

12.16.2.10 Bahwa Saksi pernah dipanggil untuk diperiksa Penyidik atau Insvestigator atau dipanggil atas nama KPPU sebelumnya yaitu sekitar 9 Juli 2018.----------

12.16.2.11 Bahwa Saksi tidak mengenal langsung ataupun dikenalkan atau pun mendengar nama Immanuel Basar Hutabarat.----------

12.16.2.12 Bahwa Saksi belum pernah mendengar dan mengetahui PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri. ----------

12.16.2.13 Bahwa Saksi menerangkan, kontrak sewa menyewanya tergantung kesepakatan/ musyawarah. Bisa dihadapan notaris dan juga bisa di bawah tangan dengan materai atau tidak.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.2.14 Bahwa Saksi menerangkan, segala bentuk surat menyurat sebelumnya tidak memakai nomor, namun akhir tahun 2018 dan awal 2019, Saksi sudah membuat membuat nomor surat-menyurat, akan tetapi Saksi lupa tepatnya bulan berapa Saksi memulainya. ----------

12.16.2.15 Bahwa Saksi menerangkan, apabila sewa menyewa secara pribadi yang menandatangi kontrak adalah Saksi sendiri. Bila atas nama UD, bisa Anton bisa Sontoso. ---------

12.16.2.16 Bahwa Saksi belum pernah mendengar Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass. --

12.16.2.17 Demikian Saksi memberi keterangan dengan sebenar-benarnya. ----------

Tanggapan dari Terlapor II terhadap keterangan Saksi Santoso dan Anton ic. UD. Sumber Mas Diesel, Terlapor II sebagian keberatan atas keterangan kedua Saksi tersebut, yaitu setelah dikonfrontir dimuka persidangan kepada Terlapor I sesuai dengan bukti surat dukungan tersebut tanda tangan Saksi Santoso diperlihatkan kepada Saksi Santoso, Saksi tetap tidak mengakui tandatangannya. ----------

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terlapor II menanggapi bahwasannya benar alamat kantor sumber UD Mas Diesel di Jalan Sisingamangaraja Gg. Dame No. 30 Medan sesuai dengan surat perjanjian sewa alat antara UD Sumber Mas Diesel dengan PT Karya Agung Pratama Cipta atau pun PT Swakarsa Tunggal Mandiri.-

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terlapor II menolak keterangan Saksi, bahwasannya Saksi tidak mengenal Saudara Hotland, namun saat saudara Hotland dihadirkan dipersidangan Saudara Hotland menyatakan mengenal Saksi karena Saudara Hotland sendiri yang menjumpai Saksi untuk membuat Perjanjian Sewa Alat. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.3 Saksi Ahmad Husein Nasution dari PT Sinar Batang Natal, memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 28 Februari 2019, sebagai berikut: ----------

12.16.3.1 Bahwa Saksi menerangkan perusahaan PT Sinar Batang Natal bergerak di bidang Jasa Kontruksi, perusahaan tersebut milik saya sendiri. Didirikan pada tahun 1997 yang berawal dari CV kemudian menjadi PT pada tahun 2004, yang mengerjakan Jalan dan Jembatan. ----------

12.16.3.2 Bahwa Saksi adalah pemilik 100 persen perusahaan, dan PT Sinar Batang Natal merupakan perusahaan keluarga dan Saksi sebagai Direkturnya. ----------

12.16.3.3 Bahwa Saksi menerangkan, terkait dengan proyek Balige by Pass, Saksi mengetahui setelah General Superintendent (GS) memberi tahu dan meminta tanggapan bahwasannya ada tender proyek jalan Balige by Pass. ----------

12.16.3.4 Bahwa Saksi menerangkan, PT Batang Natal hanya sampai penawaran saja. ----------

12.16.3.5 Bahwa Saksi menerangkan, Komisaris PT Sinar Batang Natal adalah istri Saksi sendiri. ----------

12.16.3.6 Bahwa Saksi menerangkan PT Sinar Batang Natal mempunyai 8 (delapan) orang pegawai dan merupakan pegawai tetap. Insinyur ada 2 (dua) org, D3 sipil ada 2 (dua) org. ----------

12.16.3.7 Bahwa Saksi menerangkan, GS PT Sinar Batang Natal bernama Eko Susanto adalah pegawai tetap dan Insinyur. ----------

12.16.3.8 Bahwa Saksi menerangkan, PT Sinar Batang Natal berkualifikasi B saat mengikuti tender.

12.16.3.9 Bahwa Saksi menerangkan, PT Batang Natal mempunyai alat berat sendiri, yang berada di Madina. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.3.10 Bahwa Saksi menerangkan, segala bentuk penyusunan penawaran dan mengajukan penawaran dilakukan GS/ Eko Susanto. ---

12.16.3.11 Bahwa Saksi menerangkan, harga telah disusun oleh Eko Susanto----------

12.16.3.12 Bahwa Saksi mulai tahun 2003 sudah mengerjakan berbagai proyek, dan proyek paling besar adalah sekitar 50 Milyar. ------

12.16.3.13 Bahwa Saksi menerangkan semua hitungan harga dibuat oleh Eko, setelah semua anggaran selesai baru dilaporkan kepada Saksi untuk dibicarakan.----------

12.16.3.14 Bahwa Saksi tidak punya kemampuan untuk menghitung harga anggaran untuk penawaran.----------

12.16.3.15 Bahwa Saksi tidak mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi penawaran teknis. -----

12.16.3.16 Bahwa Saksi menerangkan, tender Balige by Pass sejauh 2 kilo meter dan komponen harga terbesar yang mempengaruhi nilai penawaran adalah komponen atau pekerjaan pembukaan dan pengerukan jalan. ----------

12.16.3.17 Bahwa Saksi menerangkan, pada saat mengikuti Tender pada tahun 2017 pengerjaan jalan Balige by Pass, PT Sinar Batang Natal belum ada melakukan pekerjaan lain. Namun 2016 ada proyek yang dikerjakan. ----------

12.16.3.18 Bahwa Saksi menerangkan, PT Sinar Batang Natal diurutan 20an sebagai peserta tender, namun Saksi lupa berapa penawaran yang diajukan. ----------

12.16.3.19 Bahwa Saksi menerangkan, pertimbangan margin 10% kerena Saksi mencari makan, bukan sekedar mencari kerja. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.3.20 Bahwa Saksi menerangkan, penawaran dilakukan orang-orang dari Saksi, Saksi sendiri tidak mengerti dan memahami. ------

12.16.3.21 Bahwa Saksi tidak tahu, bahwa tender sudah dikondisikan atau tidak. ----------

12.16.3.22 Bahwa Saksi menerangkan, Jaminan Penawaran diurus oleh Renata Nainggolan, yang mengeluarkan adalah Asuransi. -------

12.16.3.23 Bahwa Saksi menerangkan, PT Sinar Batang Natal tidak memiliki alat, biasanya sewa.----

12.16.3.24 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kevin Hutabarat, Hotland dan Immanuel Basar Hutabarat. ----------

12.16.3.25 Bahwa Saksi cuma mengenal nama saja, bila tergabung dengan di Asosiasi saja, namun Saksi tidak tahu orangnya. ----------

12.16.3.26 Bahwa Saksi tidak paham perbedaan antara tender dan lelang. Namun menurut tender dan lelang sama. ----------

12.16.3.27 Bahwa Saksi menerangkan, untuk mengikuti lelang/ tender Saksi harus menyiapkan beberapa dokumen sesuai dengan persyaratan Panitia. ----------

12.16.3.28 Bahwa Saksi menerangkan, sistem LPSE tidak bisa bertemu dengan Panitia, namun saat klarifikasi, bisa bertemu dan biasanya PT Sinar Batang Natal yang bertemu adalah GS karena dia yang mengurus segalanya. ---

12.16.3.29 Bahwa Saksi menerangkan, di tahap pembuktian berkas ada klarifikasi dokumen penawaran.----------

12.16.3.30 Bahwa Saksi menerangkan, saat klarifiksi bisa tentang alat yang ada pada dokumen, legalitas perusahaan, jaminan bank dan sebagainya.----------

12.16.3.31 Bahwa Saksi menerangkan, Panitia juga tidak memeriksa alat-alat yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dicantumkan dalam dokumen, yang diperiksa cuma dokumennya saja.----------

12.16.3.32 Bahwa Saksi menerangkan, Panitia juga sering mengecek unit yang ditawarkan di dalam lelang.----------

12.16.3.33 Bahwa Saksi menerangkan, PT Sinar Batang Natal hanya mengikuti lelang saja, penawaran PT Sinar Batang Natal sebesar 27 Milyar, dengan urutan 38, namun selanjutnya tidak diundang lagi. ----------

12.16.3.34 Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah jadi atau tidaknya jalan Balige by Pass. ----------

12.16.3.35 Bahwa Saksi tidak tahu tentang PT Swakarsa Tunggal Mandiri. ----------

12.16.3.36 Bahwa Saksi menerangkan, sebelum dilakukan persidangan Saksi ada diundang untuk dimintai keterangan. ----------

12.16.3.37 Bahwa Saksi tidak mengetahui PT Anugrah Bahari. Kemudian saya tegaskan kembali, Saksi mengetahui nama-nama yang ditanyakan, namun bila dipertemukan Saksi tidak mengetahui orang-orangnya. ----------

12.16.3.38 Demikian Saksi memberi keterangan dengan sebenar-benarnya. ----------

Tanggapan Terlapor II atas keterangan Saksi seluruhnya tersebut di atas yaitu Terlapor II menananggapi bahwasannya keterangan Saksi tersebut tidak ada keterkaitan dengan pokok perkara. ----------

12.16.4 Saksi dari PT Sekawan Jaya Bersama, memberikan keterangan dibawah sumpah pada tgl 01 Maret 2019, sebagai berikut: ----------

12.16.4.1 Bahwa sebelum disumpah, Saksi langsung mengatakan tidak mengetahui sama sekali tentang proyek Jalan Balige by Pass, karena ke ikutsertaanya PT Sekawan Jaya Bersama telah dikuasakan pada saat itu.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.4.2 Bahwa Saksi adalah Direktur Utama, PT Sekawan Jaya bersama, untuk keikutsertaan dalam tender Balige by Pass sudah Saksi kuasakan kepada Bapak Siahaan. ----------

12.16.4.3 Bahwa Saksi tidak ingat tentang kepemilikan saham PT Sekawan Jaya Bersama. ----------

12.16.4.4 Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses tender Balige by Pass dan kepada penyidik sudah Saksi jelaskan, tentang kuasa direktur yang Saksi berikan. ----------

12.16.4.5 Bahwa Saksi menerangkan, kualifikasi PT Kesawan Jaya Abadi adalah menengah, dengan pekerjaan kontruksi jalan dan jembatan dan tidak memiliki peralatan. -----

12.16.4.6 Bahwa Saksi menerangkan untuk pengerjaan jalan mempunyai pengalaman sejak tahun 2017, pada proyek APBN di PU pada tahun 2014 di Madina. ----------

12.16.4.7 Bahwa Saksi menerangkan, tidak setiap tahun selalu mendapat proyek pekerjaan dan perusahaan tidak memiliki karyawan. --

12.16.4.8 Bahwa Saksi menerangkan, setiap pengerjaan proyek tergantung yang mengerjakan, karena Saksi hanya jasa proyek saja. ----------

12.16.4.9 Bahwa Saksi tergabung di Gapensi, pada tahun 2017 sebagai wakil ketua 2. ----------

12.16.4.10 Bahwa Saksi menerangkan, tender-tender diketahui dari LPSE dan biasanya tergantung yang memberitahukan. ----------

12.16.4.11 Bahwa Saksi adalah sarjana tehnik sipil.----

12.16.4.12 Bahwa Saksi menerangkan, yang menghubungi Saksi adalah Pahutan Simanjuntak, kuasa direktur Saksi beri kepada Siahaan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.4.13 Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Bapak Pahutan Simanjuntak di Hermes Café, lalu Josep Simanjuntak mengatakan bahwa ada yang hendak meminjam perusahaan. ----------

12.16.4.14 Bahwa Saksi menerangkan, ada biaya pinjaman sebesar 1 % dari nilai proyek. -----

12.16.4.15 Bahwa Saksi menerangkan, Pak Junimat Siahaan adalah karyawan dari Pahutan Simanjuntak dan kuasa direktur di berikan kepada Siahaan. ----------

12.16.4.16 Bahwa Saksi menerangkan, dalam klarifikasi ada ditunjukkan surat kuasanya.

12.16.4.17 Bahwa Saksi menerangkan, tidak ada perubahan dalam dalam akta perusahaan, yang ada hanya kuasa direktur, berarti bertindak atas nama direktur. ----------

12.16.4.18 Bahwa Saksi menerangkan, nama lengkap penerima kuasa direktur adalah Junimat Siahaaan.----------

12.16.4.19 Bahwa Saksi menerangkan, tidak ada kewenangan kontraktor untuk memenangkan tender paket kerja.----------

12.16.4.20 Bahwa Saksi menerangkan, bertemu dengan PPK hanya membuat kontrak. ----------

12.16.4.21 Bahwa Saksi menerangkan, dalam proses tender peserta tentu tidak bisa bertemu dengan panitia.----------

12.16.4.22 Bahwa Saksi menerangkan, klarifikasi terhadap dokumen-dokumen bisa dilakukan oleh Panitia, pengalaman Saksi tidak ada Panitia mengecek atau menelpon.----------

12.16.4.23 Bahwa Saksi lebih banyak menyewakan perusahaan daripada mengikuti sendiri tender proyek. Saksi memakai istilah Rental lepas Kunci bagi yang menyewa perusahaan Saksi karena Saksi benar-benar tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengetahui selanjutnya setelah perusahaan disewakan dan bertindak atas nama Kuasa Direktur.----------

12.16.4.24 Bahwa Saksi menerangkan, dikarenakan tidak memiliki alat dan susahnya perlengkapan dokumen seperti surat dukungan, bila mengikuti sendiri tentu sama saja atau sulit untuk memenangkan tender. ----------

12.16.4.25 Demikian Saksi memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. ----------

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terlapor II menolak secara keseluruhan keterangan Saksi tersebut dikarenakan sebelum diangkat sumpah, Saksi sudah menjelaskan bahwa sama sekali tidak mengetahui keseluruhan tender Balige by Pass karena sudah dikuasakan kepada yang lain untuk mengikuti tender Balige by Pass. ----------

12.16.5 Saksi Manik P. Simangungsong dari PT Manel Star, memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 01 Maret 2019, sebagai berikut: ----------

12.16.5.1 Bahwa Saksi menerangkan, PT Manel Star berdiri pada September 2009, pada saat itu pengurusnya perusahaan adalah istri beserta anak-anak Saksi, yang berada di posisi sebagai komisaris, adik kandung Saksi sebagai Direktur Utama dam Saksi sebagai Direktur.----------

12.16.5.2 Bahwa Saksi menerangkan, PT Manel Star bergerak di bidang jasa konstruksi, bangunan gedung, jalan dan jembatan.------

12.16.5.3 Bahwa Saksi menerangkan, pada tahun 2015 dilakukan akta perubahan, istri dan anak-anak Saksi keluarkan, dan adik Saksi sebagai direktur tetap. ----------

12.16.5.4 Bahwa Saksi menerangkan, tentang susunan pengurus. Bahwa 2015 sampai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan 6 September 2018 Saksi, dan kakak Saksi yang bernaman Merli C. Simangungsong di posisi sebagai Komisaris, Direktur Utama adik Saksi bernama Sumato J. Simangungsong, dan untuk posisi Direktur adalah Kurnia Putra Bangun. ------

12.16.5.5 Bahwa Saksi menjadi Komisaris sejak 2015 sampai sekarang ini. ----------

12.16.5.6 Bahwa Saksi menerangkan, PT Manel Star mempunyai pengalaman pekerjaan sejenis pada tahun 2013 yaitu pengerjaan jalan Siantar dengan nilai 17 milyar yang dikerjakan sendiri dan pada tahun 2014. ---

12.16.5.7 Bahwa Saksi menerangkan, PT Manel Star mempunyai 4 Orang Karyawan, 1 staf Admin, dan 3 Staf Ahli, S1 Tehnik Sipil. ----

12.16.5.8 Bahwa Saksi menerangkan, PT Manel Star memiliki alat-alat pembangunan, namun untuk peralatan jalan dan jembatan tidak ada, untuk mengikuti tender, biasa kita meminta surat dukungan. ----------

12.16.5.9 Bahwa Saksi menerangkan, PT Manel Star meminta surat dukungan dari PT Karya Murni yang berada di Medan. ----------

12.16.5.10 Bahwa Saksi menerangkan, PT Manel Star memiliki 4 orang pegawai, Charles sebagai admin dan yang lainnya sebagai Staf Ahli, lulusan S1 Tehnik Sipil. ----------

12.16.5.11 Bahwa Saksi mengetahui dan mengikuti tender proyek peket pekerjaan jalan Balige by Pass. Sebelum mengikuti tender tentu Saksi berkomunikasi dengan Direktur Utama. ----------

12.16.5.12 Bahwa Saksi menerangkan, untuk mempersiapakan seluru dokumen yang menyiapkan Charles, dan untuk dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

teknis, harga dan surat dukungan Saksi dan Direktur Utama.----------

12.16.5.13 Bahwa Saksi mengajukan harga 85% dari HPS. ----------

12.16.5.14 Bahwa Saksi menerangkan, dalam tender PT Manel Star tidak menang, Saksi mengetahui dari LPSE tepat pada tanggalnya. ----------

12.16.5.15 Bahwa Saksi menerangkan, menerima kekalahan tersebut dan tidak mengajukan protes, karena pemenang tender mengajukan harga di bawah dari yang Saksi ajukan. ----------

12.16.5.16 Bahwa Saksi menerangkan, tentang tidak lulusnya dalam tahapan tender karena PT Manel Star terlambat memasukan surat jaminan, namun memang tidak diberitahukan Panitia. ----------

12.16.5.17 Bahwa Saksi menerangkan, keterlambatan penyerahaan jaminan karena kesalahan Admin PT Manel Star yang bernama Charles. Karena belum berpengalaman. ----

12.16.5.18 Bahwa Saksi menerangkan, untuk pengerjaan biasanya PT Manel Star mengerjakan proyek APBD, untuk APBN belum pernah. ----------

12.16.5.19 Bahwa Saksi menerangkan, tender pengerjaan jalan Balige by Pass diperlukan sangat banyak alat-alat dan karena PT Manel Star tidak mempunyai alat-alat yang dibutuhkan, tentu PT Manel Star meminjamnya.----------

12.16.5.20 Bahwa Saksi aktif di asosiasi Gapeknas, posisi Saksi sebagai bendahara pada tahun 2017 dan kebetulan kantor PT Manel Star, berada di Kantor Asosiasi. ----------

12.16.5.21 Bahwa Saksi tidak tahu PT Karya Agung Pratama Cipta, PT Swakarsa Tunggal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Mandiri dan PT Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri.----------

12.16.5.22 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bapak Immanuel Basar Hutabarat, dengan Bapak Hotland, dan Bapak Kevin. ----------

12.16.5.23 Bahwa Saksi menerangkan, berlakunya SPSE sejak tahun 2004. ----------

12.16.5.24 Bahwa Saksi menerangkan, tahapan-tahapan utuk mengikuti tender paket pekerjaan jalan Balige by Pass yaitu mengisi PQ atau data kualifikasi yang disusun sesuai dengan dokumen lelang, lalu mengisi data personil, kaluar data peralatan kita pakai surat dukungan karena menyewa, lalu masuk ke tahap selanjutnya RAB dan metode pelaksanaan, lalu tahap selanjutnya adalah klarifikasi. ----------

12.16.5.25 Bahwa Saksi menerangkan, tahap klarifikasi yang diundang Direktur didampingi Tenaga Ahli, bisa untuk membuktikan berkas-berkas yang di upload. ----------

12.16.5.26 Bahwa Saksi menerangkan, Panitia dimungkinkan mengecek alat-alat atas ketersediaannya saat klafifikasi berkas, karena itu memang hak dari Panitia. Biasa Panitia menghubungi pemilik alat.----------

12.16.5.27 Bahwa Saksi menerangkan, saat pembuktian berkas (klarifikasi) yang harus hadir Tenaga Ahli dengan membawa SKHnya, KTP dan NPWPnya.----------

12.16.5.28 Bahwa Saksi menerangakan, tahapan aanwijzing adalah tahap awal sebelum pemasukan dokumen penawaran.-

12.16.5.29 Bahwa Saksi menerangkan, peserta lelang tidak bisa ketemu dengan Panitia, karena semua dilakukan elektronik, bila bertemu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan Panitia saat klarifikasi dan saat kontrak saja.----------

12.16.5.30 Bahwa Saksi menerangkan, peserta tentu tidak berwenang menentukan pemenang, kewenangan adalah hak mutlak Panitia. ----

12.16.5.31 Bahwa Saksi tidak tahu jalan tersebut telah selesai atau belum. Karena tidak pernah lewat sana. ----------

12.16.5.32 Bahwa Saksi menerangkan, aspal bisa beli.

12.16.5.33 Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengetahuan Saksi peserta lelang paket Balige by Pass ada 10 (sepuluh) peserta. ----

12.16.5.34 Bahwa Saksi diperiksa tahun lalu, di KPD Medan.----------

12.16.5.35 Bahwa Saksi menerangkan, terkait surat dukungan untuk kelengkapan dokumen tender, bisa Saksi meminta ke PT Karya Murni. Termasuk pada proyek jalan Siantar yang sudah PT Manel Star kerjakan. ---------

12.16.5.36 Bahwa Saksi menerangkan, terkait surat dukungan untuk di Medan ada banyak PT yang bisa memberikan dan bisanya PT Manel Star hanya meminta ke PT Karya Murni.----------

12.16.5.37 Bahwa Saksi menerangkan, selain PT Manel Star ada banyak perusahaan lain juga yang meminta surat dukungan ke PT Karya Murni, semua bisa dengan konpensasi membayar terhadap surat dukungan tersebut. ----------

12.16.5.38 Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengalaman Saksi tidak selalu pemenang dengan harga terendah, namun harga menjadi acuan. ----------

12.16.5.39 Bahwa Saksi tidak tahu apakah perusahaan-perusahaan yang tergabung

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam asosiasi Gapensi, mengikuti Tender paket pekerjaan Jl. Balige by Pass. ----------

12.16.5.40 Bahwa Saksi menerangkan, Asosiasi Gapeknas untuk wilayah Pronvinsi. ----------

12.16.5.41 Bahwa Saksi tidak tahu PT Pagar Alam Perkasa, PT Karya Agung Pratama Cipta, PT Rona Na Mora, PT Sumber Alam Sejahtera, dan PT Sekawan Jaya Bersama.----------

12.16.5.42 Bahwa Saksi tidak ikut asosiasi lain selain di Gapeknas, dan posisi Saksi sebagai Bendahara.----------

12.16.5.43 Bahwa Saksi menerangkan, perusahaan-perusahaan Kontruksi yang tergabung di Gapeknas, tidak sekedar mengerjakan jalan dan jembatan saja, namun bangunan juga.-

Tanggapan Terlapor II atas keterangan Saksi sebagian tersebut di atas yaitu Terlapor II menanggapi bahwasannya benar suatu perusahaan dapat memberikan surat dukungan untuk kelengkapan dokumen tender kepada beberapa perusahaan yang mengikuti tender. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor II menanggapi bahwasannya benar dalam tahapan lelang peserta tidak dapat bertemu dengan Panitia dikarenakan semu dilakukan secara elektronik. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor II menanggapi bahwasannya benar Terlapor II tidak mengetahui PT Manel Star. ----------

12.16.6 Edward John C H Simanjuntak (Staff PT Swakarsa Tunggal Mandiri), memberikan keterangan pada tanggal 26 Mater 2019, sebagai berikut: ----------

12.16.6.1 Bahwa Saksi dalam mengikuti tender Balige by Pass mendampingi Pak Kevin Wayner Hutabarat dalam membuat penawaran. -----

12.16.6.2 Bahwa penawaran tidak bisa ditentukan sebagai pemenang, bergantung dari evaluasi Panitia.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.6.3 Bahwa Saksi menerangkan hanya membuat penawaran untuk PT Swakarsa Tunggal Mandiri yang diarahkan oleh Pak Kevin Wayner Hutabarat. ----------

12.16.6.4 Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dengan Pak Kevin Wayner Hutabarat bukanlah saudara kandung. ----------

12.16.6.5 Bahwa Saksi mengenalkan Pak Kevin Wayner Hutabarat kepada Pak Yusril Elsa selaku direktur utama PT Swakarsa Tunggal Mandiri untuk menggunakan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dalam mengikuti tender pekerjaan Balige by Pass. ----------

12.16.6.6 Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan arahan dari Pak Kevin Wayner Hutabarat untuk membuat penawaran dan Pak Kevin Wayner Hutabarat yang memberikan komitmen dan fee kepada Saksi. ----------

12.16.6.7 Bahwa Saksi menerangkan terhadap dukungan alat untuk PT Swakarsa Tunggal Mandiri, Saksi yang mengurusnya kepada Raya Sirait (*drump truck*), kepada orang pribadi di siborong borong, kepada PT Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri, kepada UD Sumber Mas Diesel.----------

12.16.6.8 Bahwa Saksi menerangkan, di dalam tender dukungan alat hanya adminitrasi belum tentu alatnya dipakai, apabila saat menang harga sewa alatnya terlalu tinggi tidak mungkin dipakai. ----------

12.16.6.9 Bahwa Saksi berinisiatif mengajak Pak Kevin Wayner Huatabarat untuk mengikuti tender Balige by Pass karena Pak Kevin Wayner Hutabarat mempunyai modal dalam arti keuangan dan akses untuk peralatan. --

12.16.6.10 Bahwa Saksi bersama Pak Kevin Wayner Hutabarat menjumpai Pak Yusril Elsa untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

meminjam perusahaan lalu ke notaris Simanjuntak untuk perubahan anggaran dasar perusahaan dan memasukkan Pak Kevin Wayner Hutabarat sebagai direktur di PT Swakarsa Tunggal Mandiri, Saksi menerangkan biaya di notaris Pak Kevin Wayner Hutabarat yang membayar. ----------

12.16.6.11 Bahwa Saksi menerangkan di dalam penawaran terdapat PQ yang mencantumkan perubahan terakhir perusahaan, dan yang mengerjakan ini adalah Pak Niken.----------

12.16.6.12 Bahwa Saksi menerangkan, Pak Niken Freelance, mempunyai keahlian dalam membuat penawaran. ----------

12.16.6.13 Bahwa Saksi dan Pak Niken pernah sama-sama bekerja di Healthy. ----------

12.16.6.14 Bahwa Saksi menerangkan, PT Swakarsa Tunggal Mandiri kualifikasi perusahaannya adalah menengah. ----------

12.16.6.15 Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu kualifikasi dari perusahan PT Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri. ----------

12.16.6.16 Bahwa Saksi memanggil Pak Niken untuk masuk ke PT Swakarsa Tunggal Mandiri untuk membuat penawaran, Saksi juga menjelaskan Pak Yusril Elsa tidak ada berperan dalam mengikuti tender Balige by Pass, pak Yusril Elsa hanya memberikan ijin pemakaian perusahaan PT Swakarsa Tunggal Mandiri untuk mengikuti tender Balige by Pass.----------

12.16.6.17 Bahwa Saksi menerangkan, di dalam personil inti dari PT Swakarsa Tunggal Mandiri dalm tender Balige by Pass, Pak Yusril merekomendasikan orang-orang di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalamnya yang secara keseluruhan adalah freelance. ----------

12.16.6.18 Bahwa Saksi menerangkan PT Swakarsa Tunggal Mandiri tidak mempunyai alat. -----

12.16.6.19 Bahwa untuk dukungan alat ke PT Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri, Saksi menghubungi ibu Berliana Simanjutak yang bekerja di PT Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri.----------

12.16.6.20 Bahwa pembuatan dokumen penawaran Saksi bersama dengan Pak Niken dan Pak Kevin Wayner Hutabarat membuatnya di hotel Kenanga.----------

12.16.6.21 Bahwa Saksi menerangkan, tidak tahu PT Karya Agung Pratama Cipta mengikuti tender Balige by Pass. ----------

12.16.6.22 Bahwa Saksi menerangkan kesamaan dalam dokumen bisa terjadi karena di dalam PQ itu sudah baku hanya mengganti nama perusahaan dan harga penawaran. ----------

12.16.6.23 Bahwa Saksi menerangkan, untuk mengikuti tender Balige by Pass, Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Pak Immanuel Basar Hutabarat.----------

12.16.6.24 Bahwa Saksi menerangkan, PT Swakarsa Tunggal Mandiri dalam tender Belige by Pass tidak sampai dalam tahapan evaluasi.-

12.16.6.25 Bahwa Saksi menerangkan, penawaran dari PT Swakarsa Tunggal Mandiri sekitar 24 milyar dengan urutan ke 16 dalam tender Balige by Pass.----------

12.16.6.26 Bahwa Saksi menerangkan peserta dari perusahaan tidak bisa berhubungan dengan Pokja dan upload dokumen melalui LPSE. --

12.16.6.27 Bahwa Saksi menerangkan Pak Kevin Wayner Hutabarat tidak pernah bertemu dengan Pokja.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.6.28 Bahwa Saksi bekerja di kontraktor sudah selama 30 tahun. ----------

12.16.6.29 Bahwa Saksi menerangkan dalam persyaratan dokumen ada persyaratan alat, baik sewa dan milik sendiri. ----------

12.16.6.30 Bahwa Saksi mengetahui pemenang tender Balige by Pass adalah PT Karya Agung Pratam Cipta setelah pengumuman tender dengan nilai penawaran sekitar 21 milyar. --

12.16.6.31 Bahwa Saksi menerangkan 1 perusahaan dapat memberikan 5 atau lebih dukungan alat kepada perusahaan lain dalam 1 paket pekerjaan. ----------

12.16.6.32 Bahwa Saksi menerangkan PT Swakarsa Tunggal Mandiri meminta dukungan alat ke PT Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri karena PT Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri mempunyai alat untuk mendukung pekerjaan, dan alatnya lebih dekat agar lebih efisien. ----------

12.16.6.33 Bahwa Saksi menerangkan, dalam meminta dukungan alat ke PT Anugrah Bahara Sejahtera Mandiri, Saksi tidak ada komunikasi dengan Pak Immanuel Bassar Hutabarat.----------

Tanggapan Terlapor II atas keterangan Saksi sebagian tersebut di atas yaitu Terlapor II menanggapi bahwasannya benar Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Immanuel Basar Hutabarat untuk mengikuti tender Balige by Pass.----------

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terlapor II menanggapi bahwasannya benar Saksi tidak ada menghubungi Immanuel Bassar Hutabarat untuk dukungan alat ke PT Swakarsa Tunggal Mandiri.---------

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terlapor II menanggapi bahwasannya benar 1 perusahaan dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memberikan 5 atau lebih dukungan alat kepada perusahaan lain dalam 1 paket pekerjaan.----------

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terlapor II menanggapi bahwasannya benar PT Swakarsa Tunggal Mandiri meminta dukungan alat ke PT Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri, karena PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri mempunyai alat untuk mendukung pekerjaan, dan alatnya lebih dekat agar lebih efisien. ----------

12.16.7 Kepala Cabang Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia cabang Medan (Sdri Lila Audila Damanik sebagai Kepala Seksi), memberikan keterangan pada tanggal 26 Maret 2019, sebagai berikut:----------

12.16.7.1 Bahwa perusahaan ini BUMN yang modalnya 100% milik Pemerintah.----------

12.16.7.2 Bahwa *core* bisnis Jamkrindo adalah Penjaminan Kredit, diutamakan untuk menjamin program program pemerintah seperti KUR, pembangunan 1 (satu) juta rumah program Jokowi, menjamin kredit modal kerja kerjasama dengan pihak Bank, kredit modal kerja, rekontruksi, dan menjamin asuransi seperti sertibon tanpa melalui Bank.----------

12.16.7.3 Bahwa kegiatan usaha Jaminan Kredit di Medan yang BUMN hanya Jamkrindo dengan anak perusahaan Jamkrino Syariah yang masih swasta.----------

12.16.7.4 Beda jaminan kredit dan asuransi, jaminan kredit tiga pihak antara terjamin penjamin dan penerima jaminan, asuransi hanya dua pihak tertanggung dan penanggung. ---------

12.16.7.5 Bahwa yang diasuransikan adalah wan prestasi kontraktor apabila cidera janji. -----

12.16.7.6 Bahwa Jamkrindo bisa hanya membuat jaminan penawaran, bisa juga dilanjut jaminan pelaksanaan yang dibuat setelah menjadi pemenang.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.7.7 Bahwa *fee* sebesar 1-3% dari nilai kotrak untuk jaminan penawaran. ----------

12.16.7.8 Bahwa syarat untuk mengajukan jaminan penawaran berupa pengumuman lelang, ss dari LPSE bahwa benar ada lelang. ----------

12.16.7.9 Bahwa Saksi menerangkan semua orang bisa mengurus selama membawa syarat yang ditentukan Jamkrindo. ----------

12.16.7.10 Bahwa terdapat biaya berupa imbal jasa penjaminan, bergantung nilai jaminan dan jangka waktu jaminan.----------

12.16.7.11 Bahwa untuk pemohon baru di Jamkrindo perlu membawa kelengkapan perusahaan berupa akta pendirian, SIUP, TDP, laporan keuangan 2 tahun terakhir berupa neraca laba dan rugi untuk melihat kelas perusahaan termasuk besar atau menengah.

12.16.7.12 Bahwa semenjak bulan 12 tahun 2018 sudah ada perubahan baru untuk pengecekan dari Jamkrindo untuk semua perusahaan.----------

12.16.7.13 Bahwa terkait tender Balige by Pass ada perusahaan yang meminta jaminan penawaran ada 7 perusahaan yaitu PT Trimurti Perkasa, Sekawan Jaya Bersama, Era Bina Karya, Gapeksindo JB-Marudut TJ, KSO Damar Intan Lestari, Duta Unggul Sarana-Morgan, dan Mitha Sarana Niaga.---

12.16.7.14 Bahwa terhadap 7 perusahaan nilainya sama karena mengajukan dokumen yang sama, namun bisa saja berbeda bergantung pada permohonan, terhadap 7 perusahaan ini senilai 2%.----------

12.16.7.15 Bahwa proses permohonan sampai diterbitkan jaminan penawarannya bisa 1 hari di Jamkrindo. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.7.16 Bahwa Permohonan jaminan kredit bisa ditolak oleh Jamkrindo apabila itu termasuk tender ulang atau pelanjutan tender yang sebelumnya. ----------

12.16.7.17 Bahwa PT Karya Agung Pratama Cipta, PT Swakarsa Tunggal Mandiri, dan PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri tidak ada mengajukan jaminan penawaran ke Jamkrindo. ----------

Tanggapan Terlapor II atas keterangan Saksi seluruhnya tersebut diatas yaitu Terlapor II menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut tidak ada keterkaitan dengan pokok perkara. ----------

12.16.8 Kepala Cabang Perusahaan Umum Jamkrindo Syariah (Iksan Mukti), memberikan keterangan pada tanggal 26 Maret 2019, sebagai berikut: ----------

12.16.8.1 Bahwa *core* bisnis jamkrindo Syariah penjaminan terhadap pembiayaan kredit atau pejaminan non pembiayaan, pembayaran terhadap wanprestasi pekerjaan nasabah yang kami jamin. --------

12.16.8.2 Bahwa ada 6 perusahaan yang jamkrindo Syariah terbitkan surat dukungannya terhadap tender pekerjaan Balige by Pass yaitu PT Surya Citra Karya Gemilang, PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Sinar Batang Natal, PT Rona na Mora, PT Gunung Mega Jaya, dan PT Mitra Agung Indonesia.---------

12.16.8.3 Bahwa untuk bisnis Jamkrindo Syariah tidak melakukan pemasaran langsung, tetapi menggunakan mitra-mitra, tidak pernah kontraktor langsung yang datang.---

12.16.8.4 Bahwa mitra kami untuk PT Surya Citra Karya Gemilang Pak Kusir, PT Swakarya Tunggal Mandiri dan PT Sinar Batang Natal Mitra kami Pak Sutrisno, PT Rona na Mora

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan PT Gunung Mega Jaya Pak Amin, dan PT Mitra Agung Indonesia Pak Surya. --------

12.16.8.5 Bahwa saat ini Pak Sutrisno sudah menjadi agen resmi kami di Jamkrindo Syariah, ada perjanjian kerja sama. ----------

12.16.8.6 Bahwa syarat untuk mengajukan jaminan penawaran di Jamkrindo Syariah adalah nasabah harus mengisi form permohonan, menyerahkan company profile, menandatangani kesanggupan bayar.--------

12.16.8.7 Bahwa untuk PT Swakarsa Tunggal Mandiri berdasarkan legalitas yang diajukan yaitu Akta Nomor 90 tanggal 27 Maret 2017 pengurusnya adalah Tn. Yusrilsyah, Tn. Muhammad Adrian, Tn. Kevin Wayner Hutabarat, dan Ny. Riski Hariani yang dalam akta ini mengangkat Tn. Kevin Wayner Hutabarat sebagai pengurus direksi dengan jabatan Direktur. ----------

12.16.8.8 Bahwa untuk mengurus jaminan penawaran di Jamkrindo Syariah dikenakan tarif bekisar 0,14%-0,16% dari nilai jaminan. ----

12.16.8.9 Bahwa Jamkrindo Syariah berkomitmen untuk mengikatkan diri melakukan pembayaran sejumlah nilai jaminan apabila kontraktor tidak memenuhi ketentuan yaitu menarik kembali penawaran selama dilaksanakan pelelangan, tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal calon pemenang baik cadangan 1 atau 2, tidak hadir dalam kualifikasi dalam hal calon pemenang baik cadangan 1 atau 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima, mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak, dan terlibat KKN hal ini tercantum dalam kalimat-kalimat jaminan penawaran.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.8.10 Bahwa menurut dokumen lelang yang kami terima pagu pekerjaan Balige by Pass sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).----------

12.16.8.11 Bahwa jaminan penawaran itu terdiri dari tiga pihak yaitu perusahaan Pokja dan Jamkrindo Syariah sebagai penjamin. -------

12.16.8.12 Bahwa jaminan penawaran pekerjaan Balige by Pass itu dibuat di tahun 2017.----------

12.16.8.13 Bahwa didalam jaminan penawaran pokja tidak menandatangani, Pokja hanya menerima jaminan dari Jamkrindo Syariah.

12.16.8.14 Bahwa akta terhadap PT Swakarsa Tunggal Mandiri diberikan dengan surat tertulis oleh lembaga negara. ----------

12.16.8.15 Bahwa pada saat pembuatan surat jaminan penawaran pada tahun 2017 Pak Sutrisno sebagai agent lepas di Jamkrindo Syariah. --

12.16.8.16 Bahwa untuk Jamkrindo Syariah bisa menerbitkan jaminan penawaran diluar Sumatera Utara. ----------

12.16.8.17 Bahwa saya sudah pernah menjadi Saksi di KPPU. ----------

12.16.8.18 Bahwa jaminan penawaran berisiko rendah.

12.16.8.19 Bahwa jaminan penawaran tidak selalu diklarifikasi oleh pokja namun Jamkrindo Syariah membuat sistem online berdasarkan scan barcode Pokja bisa melihat keaslian dokumen jaminan penawaran ini. ----------

Tanggapan Terlapor II menanggapi bahwasannya benar menurut dokumen lelang pagu pekerjaan Balige by Pass sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga Puluh milyar rupiah).--

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor II menanggapi bahwasannya benar PT Swakarsa Tunggal Mandiri berdasarkan legalitas yang diajukan yaitu Akta Nomor 90 tanggal 27 Maret 2017 pengurusnya adalah Tn. Yusrilsyah, Tn. Muhammad

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Adrian, Tn. Kevin Wayner Hutabarat, dan Ny. Riski Hariani yang dalam akta ini mengangkat Tn. Kevin Wayner Hutabarat sebagai pengurus direksi dengan jabatan Direktur. ----------

12.16.9 Kepala Cabang PT Asuransi Rana Satria Wibawa cabang Medan (Parlindungan Sihombing), memberikan keterangan pada tanggal 26 Maret 2019, sebagai berikut:

12.16.9.1 Bahwa *core* bisnis dari PT ini meliputi beberapa asuransi kerugian, kebakaran properti, kendaraan bermotor, *engenering*, pengangkutan barang dan asuransi surtibon, asuransi ini swasta murni. ---------

12.16.9.2 Bahwa syarat jaminan penawaran mengajukan permohonan, *company profile* dan pengumuman lelang.----------

12.16.9.3 Bahwa jaminan penawaran berisiko kecil, anggaran dasar tidak diwajibkan, SIUP, NPWP juga tidak diwajibkan. ----------

12.16.9.4 Bahwa yang mengajukan permohonan jaminan penawaran siapapun bisa.----------

12.16.9.5 Bahwa jaminan penawaran bisa juga dimohonkan dari luar Sumatera Utara.------

12.16.9.6 Bahwa untuk memoon jaminan penawaran bisa melalui agent bisa juga langsung ke asuransi. ----------

12.16.9.7 Bahwa Saksi kenal dengan pak Iskandar, S.H., Partner dari PT Asuransi Rana Satria Wibawa. PT membuat MOU dengan Pak Iskandar, SH dan bisa menandatangani jaminan penawaran berdasarkan kuasa direksi sesuai dengan limit yang dituangkan di dalam MOU. ----------

Terlapor II menananggapi bahwa keterangan Saksi tersebut tidak ada keterkaitan dengan pokok perkara. --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.10 Marketing Asuransi (Iskandar, S.H.), memberikan keterangan pada tanggal 26 Maret 2019, sebagai berikut: ----------

12.16.10.1 Bahwa pekerjaan marketing asuransi itu memasarkan asuransi.----------

12.16.10.2 Bahwa Saksi berkeja di Perusahaan Asuransi Rama sebagai *marketing manager*.

12.16.10.3 Bahwa Saksi menerbitkan jaminan penawaran karena Saksi mempunyai wewenang untuk membuat jaminan penawaran dan mendatangani jaminan penawaran pada saat itu.----------

12.16.10.4 Bahwa Saksi yang memasarkan jaminan penawaran sebelum Pak Parlindungan Sihombing di Perusahaan Asuransi Rama. --

12.16.10.5 Bahwa PT Karya Agung Pratama Cipta meminta jaminan penawaran, pada saat itu yang meminta adalah anggota Bu Rita. ------

12.16.10.6 Bahwan untuk jaminan penawaran siapapun dapat memohonkan membuat jaminan penawaran dengan membawa permohonan dan dokumen yang diperlukan.

12.16.10.7 Bahwa untuk PT Karya Agung Pratama Cipta jaminan penawarannya setelah siap anggota Saksi mengantar ke kantor Bu Rita dan diterima oleh anggota Bu Rita. ----------

12.16.10.8 Bahwa pembayaran untuk surat jaminan PT Karya Agung Pratima Cipta dibayarkan setelah selesai, sebesar sekitar 1 juta. -------

12.16.10.9 Bahwa untuk tender yang dananya dari APBN disarankan asuransi yang BUMN, oleh karena itu perusahaan asuransi swasta susah untuk masuk untuk tender yang dananya dari APBN. ----------

12.16.10.10 Bahwa Saksi diberikan kewenangan untuk membuat dan menandatangani surat jaminan penawaran dengan limit hingga 750

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

juta, lebih dari limit tersebut Saksi meminta ijin dari pusat di Jakarta. ----------

12.16.10.11 Bahwa pengalaman Saksi selama membuat jaminan penawaran tidak ada yang mengklaim dan mencairkan. ----------

12.16.10.12 Bahwa apabila ada klaim, perusahaan asuransi yang membayarkan terlebih dahulu kepada pemberi pekerjaan. Pembayaran bisa melalui pusat ataupun cabang, tergantung arahan dari pusat. ------

Terlapor II menananggapi bahwasannya benar jaminan penawaran dapat dimohonkan siapapun dengan membawa permohonan dn dokumen yang diperlukan. --

12.16.11 Kepala Cabang PT Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan (Sdri. Widya Lola Stella sebagai Kepala Seksi Legal dan Penyelamatan Aset) (Sdr. Anugrah Eka Bagus Wuliyanto sebagai Legal Penyelamatan Aset) memberikan keterangan pada tanggal 27 Maret 2019, sebagai berikut: ----------

12.16.11.1 Bahwa Saksi menerangkan sudah pernah diperiksa diKPPU dalam perkara ini tahun 2018. ----------

12.16.11.2 Bahwa Saksi menerangkan yang ditanyakan saat diperiksa yaitu koor bisnis Bank Aceh, Prosedur Bank Aceh memberi jaminan. ------

12.16.11.3 Bahwa Saksi menerangkan untuk jaminan dan dukungan leleng syaratnya harus mempunyai rekening giro aktif di Bank Aceh, membawa permohonan yang ditandatangani oleh CS Bank Aceh, membawa pengumuman lelang. ----------

12.16.11.4 Bahwa Saksi menerangkan jumlah rekening giro aktif sebesar 1 juta rupiah. ----------

12.16.11.5 Bahwa Saksi menerangkan untuk syarat legalitas sudah dicek di CS Bank Aceh, sebelum kelegal harus ke CS Bank Aceh,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

spesimennya sesuai dan ada saldo aktif untuk dukungan bank. ----------

12.16.11.6 Bahwa yang ada meminta dukungan di Bank Aceh terkait tender Balige by Pass PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Duta Unggul Sarana, PT Karya Agung Pratama Cipta, dan PT Suara Osaira. ----------

12.16.11.7 Bahwa dari perusahaan-perusahaan yang meminta dukungan ke Bank Aceh untuk tender Balige by Pass diurus oleh orang-orang yang berbeda, untuk nama-nama yang mengurus tidak hafal. ----------

12.16.11.8 Bahwa Saksi menerangkan, Bank Aceh tidak ada data inventaris orang yang datang mengurus surat dukungan hanya ada inventaris tentang nomor dukungan bank, di dokumen tidak terlihat data orang yang datang. ----------

12.16.11.9 Bahwa surat dukungan dari Bank Aceh tertera perusahaan tersebut mengikuti tender apa dan nilainya berapa, ada juga menyatakan mengikuti syarat dan ketentuan Bank, apabila memenuhi syarat dan ketentuan Bank dapat diberikan pembiayaan oleh Bank Aceh. ----------

12.16.11.10 Bahwa Saksi tidak mengetahui pemenang tender Balige by Pass. ----------

12.16.11.11 Bahwa Saksi menerangkan dukungan Bank ini berbeda dengan jaminan (harus orangnya), hanya membawa permohonan kita mengecek sesuainya, baru dibuat surat dukungannya. Selama syarat dipenuhi dibuatkan surat dukungan oleh Bank Aceh.

12.16.11.12 Bahwa untuk surat dukungan bank Anggaran Dasar perusahaan sudah dicek di CS sebelumnya, karena untuk membuka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

rekening giro itu aslinya dibawa semua yang terbaru. ----------

12.16.11.13 Bahwa untuk biaya mengurus surat dukungan bank ada daftar harga biayanya.-

12.16.11.14 Bahwa rekening giro ada dua ada perorangan dan perusahaan, giro perorangan harus sesuai dengan NPWP, giro perusahaan harus benar-benar perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar, SK Kementrian Kehakiman. ----------

12.16.11.15 Terlapor II menanggapi bahwasannya keterangan Saksi tersebut tidak ada berkaitan dengan perkara ini. ----------

12.16.12 John F. Hutagaol (Kepala Seksi Tata Ruang PUPR Dinas Kabupaten Samosir), memberikan keterangan pada tanggal 02 Mei 2019, sebagai berikut: ----------

12.16.12.1 Bahwa Saksi diangkat oleh Bupati sebagai Kepala Seksi di bulan 2 tahun 2017. --------

12.16.12.2 Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang PUPR. ----------

12.16.12.3 Bahwa tugas Saksi di lapangan adalah survey lapangan dan monitoring lapangan. -

12.16.12.4 Bahwa latar belakang pendidikan Saksi adalah Sarjana Teknik. ----------

12.16.12.5 Bahwa proses *aanwijzing* lapangan berupa pengecekan di lapangan yang dihadiri peserta tender, PPK, TR PUPR dan semua yang terkait. ----------

12.16.12.6 Bahwa Saksi Saksi hanya terlibat di pembebasan lahan pada pekerjaan Balige by Pass.----------

12.16.12.7 Bahwa Saksi melakukan pembebasan tanah lalu melakukan pengukuran bersama BPN yang setelah itu keluar peta bidang dan nilai nomatif dan setelah dibebaskan PUPR melakukan tender.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.12.8 Bahwa pembebasan tanah sepanjang 9,5 km namun belum semua dilakukan pembebasan karena keterbatasan dana dari kabupaten. ----------

12.16.12.9 Bahwa Saksi hadir pada aanwijzing lapangan karena undangan dari ULP, dan pada saat *aanwijzing* lapangan Saksi hanya menunjukkan lokasi yang dibebaskan. -----

12.16.12.10 Bahwa penimbunan pekerjaan ini belum sepenuhnya selesai masih ada sekitaran 500 m dari total 6 km. ----------

12.16.12.11 Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaksanaan pekerjaan Balige by Pass. ----------

12.16.12.12 Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah dipanggil dan diperiksa di KPPU sebelum hadir sebagai Saksi tanggal 02-05-2019. ----

Terlapor II menananggapi bahwa keterangan Saksi tersebut tidak ada keterkaitan dengan pokok perkara.

12.16.13 Riwanto Marbun (Kepala Satker Wilayah I), memberikan keterangan pada tanggal 02 Mei 2019, sebagai berikut: -

12.16.13.1 Bahwa Saksi diangkat oleh Menteri PUPR

12.16.13.2 Bahwa Satker PJN I meliputi Pembangunan Jalan Negara yang sebagian berada di lintas Timur dan sebagian di lintas Tengah Sumatera Utara. ----------

12.16.13.3 Bahwa tugas Saksi adalah melaksanakan pekerjaan nasional dengan anggaran APBN.

12.16.13.4 Bahwa di dalam DIPA hanya disebutkan nama paketnya, panjang pekerjaan, dan wilayah pekerjaan. ----------

12.16.13.5 Bahwa Saksi mengeluarkan SK untuk membentuk Panitia Pengadaan Lelang. ------

12.16.13.6 Bahwa saski bersama kepala ULP (Ir. Halomoan) mendiskusikan pembentukan Panitia Pengadaan Lelang. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.13.7 Bahwa Saksi juga membentuk Panitia Serah Terima, yang orang-orangnya berbeda dengan panitia pengadaan lelang.----------

12.16.13.8 Bahwa Saksi menerangkan Pokja mempunyai wewenang untuk menetukan pemenang lelang. ----------

12.16.13.9 Bahwa Saksi menerangkan Pokja membuat laporan berita acara lelang dan dilaporkan ke PPK.----------

12.16.13.10 Bahwa orang-orang yang dibentuk Saksi memiliki keahlian dan sertifikasi dalam hal pengadaan lelang.----------

12.16.13.11 Bahwa satker melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan.----------

12.16.13.12 Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan telah selesai dilakukan dan Saksi menerangkan pekerjaan selesai sesuai dengan volume, waktu dan sesuai dengan DIPA.----------

12.16.13.13 Bahwa pembebasan tanah merupakan wewenang dari Pemkab Tobasa.----------

12.16.13.14 Bahwa fisik jalan diambil alih dan dikerjakan oleh Kementrian PUPR. ----------

12.16.13.15 Bahwa Pokja tidak ada melaporkan pembebasan lahan yang tidak selesai. -------

12.16.13.16 Bahwa SK terhadap PPK diterbitkan oleh kementrian PUPR. ----------

12.16.13.17 Bahwa yang Saksi ketahui penawaran dari PT Karya Agung Pratama Cipta dibawah 80%.----------

12.16.13.18 Bahwa terhadap pekerjaan Balige by Pass tahap I dan tahap II orang-orangnya berbeda. ----------

12.16.13.19 Bahwa perkerjaan tahap I telah selesai dan tidak ada masalah. ----------

12.16.13.20 Bahwa Saksi menerangkan, menurut sepengatuhan Saksi tidak ada dugaan persekongkolan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.13.21 Bahwa terhadap pekerjaan Balige by Pass telah selesai. ----------

12.16.13.22 Bahwa Saksi menyatakan tidak ada persekongkolan karen Pokja sama sekali tidak mengenal direktur–direktur perusahaan yang mengikuti lelang, dan pemenang lelang merupakan penawaran terendah. ----------

Terlapor II menanggapi bahwasannya benar Saksi mengeluarkan SK untuk membentuk Panitia Pengadaan Lelang. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor II menanggapi bahwasannya benar Pokja mempunyai wewenang untuk menentukan pemenang lelang. --------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor II menananggapi bahwasannya benar pekerjaan tahap I telah selesai dan tidak ada masalah. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor II menanggapi bahwasannya dalam tender Balige by Pass tidak ada dugaan persekongkolan karena Pokja sama sekali tidak mengenal direktur-direktur perusahaan yang mengikuti lelang, dan pemenang lelang merupakan penawaran terendah, Terlapor III juga tidak mengenal sama sekali dengan Pokja.----------

12.16.14 Raya Sirait (Karyawan PT Gaol Maju Jaya), memberikan keterangan pada tanggal 03 Mei 2019, sebagai berikut: -

Bahwa Saksi menerangkan PT Gaol Maju Jaya tidak ada terkait PT Gaol Maju Jaya. ----------

12.16.14.1 Bahwa Saksi selain karyawan PT Gaol Maju jaya, Saksi juga penyedia jasa angkutan *dump truck*. ----------

12.16.14.2 Bahwa Saksi tidak pernah kenal PT Karya Agung Pratama Cipta dan tidak pernah kerjasama. ----------

12.16.14.3 Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hotland dan pernah menyediakan surat-surat STNK dumtruck (sekitar 13-17 STNK) untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pekerjaan, dan Saksi dihubungi lewat handphone.----------

12.16.14.4 Bahwa Saksi tidak ada diberitahu Sdr. Hotland menerangkan tender.----------

12.16.14.5 Bahwa Saksi tidak ada menandatangani dokumen apapun, tetapi Saksi menyetujui pembuatan perjanjian kerjasama sewa alat.

12.16.14.6 Bahwa Saksi secara sadar memberikan STNK dumtruck kepada Sdr. Hotland.------

12.16.14.7 Bahwa Saksi mengumpulkan seluruh *fotocopy* yang diberikan kepada Sdr. Hotland dari 3 pemilik. ----------

12.16.14.8 Bahwa fotocopy STNK Saksi serahkan secara langsung kepada Sdr. Hotland di Patumbak. ----------

12.16.14.9 Bahwa Saksi menyetujui spesimen tandatangannya dilakukan oleh Sdr. Hotland. ----------

12.16.14.10 Bahwa Saksi tidak keberatan atas spesimen tanda tangannya dilakukan oleh Sdr. Hotland. ----------

12.16.14.11 Bahwa Saksi tidak ada dijelaskan oleh Sdr. Hotland untuk berapa perusahaan dukungan sewa alat serta nama perusahaan yang mendapatkan perjanjian sewa alat. ----------

12.16.14.12 Bahwa sebelum Saksi memberikan dukungan DT kepada Sdr. Hotland, Saksi pernah membuat dukungan DT salah satunya ke PT Gaol Maju Jaya. ----------

12.16.14.13 Bahwa salah satu pemilik DT adalah Pak Agus dan setelah Sdr. Hotland memenangkan tender, Sdr. Hotland memakai DT Pak Agus dalam pengerjaan tender tetapi tidak melalui Saksi lagi.-------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.14.14 Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa fotocopy STNK itu untuk dukungan DT kepada PT Swakarsa Tunggal Mandiri. -

12.16.14.15 Bahwa Saksi menerangkan dukungan DT hanya untuk administrasi.----------

12.16.14.16 Bahwa Saksi tidak keberatan atas dukungan DT kepada PT Swakarsa Tunggal Mandiri serta Saksi tidak keberatan atas spesimen tanda tangannya di dalam surat dukungan tersebut. ---------

12.16.14.17 Bahwa Saksi menerangkan menerima fee dari pemilik dumtruck apabila DT dipakai oleh perusahaan yang dapat dukungan DT.

Terlapor II menananggapi bahwasannya benar Saksi tidak ada menandatangani dokumen apapun, tetapi Saksi menyetujui pembuatan perjanjian kerjasama sewa alat. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor II menanggapi bahwasannya benar Saksi tidak keberatan atas dukungan *dumtruck* kepada PT Swakarsa Tunggal Mandiri serta tidak keberatan atas spesimen tandatangannya di dalam surat dukungan tersebut.----------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor II menanggapi bahwasannya benar Saksi tidak keberatan atas spesimen tandatangan Saksi yang dilakukan Sdr. Hotland untuk PT Karya Agung Pratama Cipta. ----------

12.16.15 Parulian Panjaitan (Direktur PT Pusaka Agung Jaya Karya), Agusto Silalahi (Tenaga Ahli), memberikan keterangan pada tanggal 03 Mei 2019, sebagai berikut: -

12.16.15.1 Bahwa Saksi menerangkan pada tender balige bypass Saksi ikut sebagai peserta, dan sampai pada tahap penawaran, setelah itu tidak dipanggil lagi.----------

12.16.15.2 Bahwa Saksi mengetahui tender Balige by Pass dari LPSE, lalu Saksi mendaftar,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menguploud dokumen dan membuat penawaran.----------

12.16.15.3 Bahwa Saksi ikut dalam *aanwijzing* kantor dan *aanwijzing* lapangan di Balige. ----------

12.16.15.4 Bahwa Saksi menerangkan pada *aanwijzing* dijelaskan lokasi pekerjaannya, dan yang hadir pada saaT *aanwijzing* lapangan Pokja, PU, PPK. ----------

12.16.15.5 Bahwa Saksi menerangkan pada saat *aanwijzing* lapangan masih ada lahan yang belum bebas sekitar 1 km. ----------

12.16.15.6 Bahwa pada saat *aanwijzing* lapangan ada addendum di *aanwijzing* tidak ada addendum. ----------

12.16.15.7 Bahwa Saksi membuat sendiri penawaran dalam tender pekerjaan Balige by Pass ------

12.16.15.8 Bahwa Saksi menerangkan penawaran Saksi tidak dievaluasi karena tidak termasuk dalam 3 terendah nilai penawarannya ----------

12.16.15.9 Bahwa penawaran yang Saksi buat sekitar Rp. 23.999.997.200 sudah termasuk PPn ---

12.16.15.10----------Bahwa Saksi menerangkan pemenang tender pekerjaan Balige by Pass itu hak pemenang sesuai peraturan presiden karena penawarannya terendah. ----------

12.16.15.11----------Bahwa Saksi menerangkan terkejut dipanggil KPPU, pemenang tender pekerjaan Balige by Pass adalah penawaran terendah sudah sesuai peraturan presiden. ----------

12.16.15.12----------Bahwa Saksi tidak pernah mendengar PT Karya Agung Pratama Cipta. ----------

12.16.15.13----------Bahwa Saksi mengetahui PT. Anugrah Bahara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sejahtra Mandiri yang dimiliki oleh marga Hutabarat, Saksi mengetahui karena sama sama punya pabrik dan tergabung dalam asosiasi yang sama yaitu AAIB.----------

12.16.15.14----------B

ahwa Saksi menerangkan margin dalam penawarannya itu 20%.----------

12.16.15.15----------B

ahwa Saksi pada saat selesai anluizing lapangan Saksi mencari tempat material. ---

12.16.15.16----------B

ahwa Saksi menerangkan untuk pekerjaan Balige by Pass komponen peralatan yang mahal. ----------

12.16.15.17----------B

ahwa item timbunan adalah biaya paling besar karena materialnya jauh, mobilisasinya besar.----------

12.16.15.18----------B

ahwa Saksi menerangkan tidak ada kejanggalan dalam tender pekerjaan Balige by Pass karena yang dimenangkan dengan penawaran terendah.----------

12.16.15.19----------B

ahwa Saksi menerangkan sudah mulai tahun 2000 ikut di tender dalam wilayah 1 SUMUT.----------

12.16.15.20----------B

ahwa Saksi menerangkan pemenang tender pekerjaan Balige by Pass itu kerja bakti. ----

12.16.15.21----------B

ahwa Saksi menerangkan, apabila dalam tender keuntungan dalam penawaran diatas 20 % dimenangkan yang salah adalah pokja dan balai karena maksimal 15%.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.15.22----------B

ahwa Saksi menerangkan mendapatkan panggilan satu orang. ----------

12.16.15.23----------B

ahwa Saksi menerangkan Pak Hutabarat memiliki AMP di Sipaholon. ----------

12.16.15.24----------B

ahwa Saksi memiliki alat di Siantar, jarak dari alat ke lokasi pekerjaan sekitar 80-90 km ----------

12.16.15.25----------B

ahwa Saksi pernah memberikan dukungan alat ----------

12.16.15.26----------B

ahwa Saksi mengetahui tahapan lelang yaitu pengumuman, download dokumen, lihat jadwal *aanwijzing* kantor, lalu anluizing lapangan----------

12.16.15.27----------B

ahwa *aanwijzing* adalah penjelasan dokumen, yang boleh dihadiri dan boleh tidak karena tidak menggugurkan kehadiran

12.16.15.28----------B

ahwa *aanwijzing* ada *aanwijzing* kantor dan lapangan, Saksi menerangkan *aanwijzing* kantor seharusnya online tidak ketemu, *aanwijzing* lapangan boleh ketemu dengan panitia ----------

12.16.15.29----------B

ahwa Saksi tidak ada menyampaikan keberatan dalam tender pekerjaan Balige by Pass ----------

12.16.15.30----------B

ahwa Saksi menerangkan anluizing kantor dilakukan secara online tidak bisa ketemu dengan panitia, Saksi menerangkan hal itu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diatur dalam peraturan presiden, Saksi menerangkan tidak tahu pasalnya----------

Terlapor II menanggapi bahwasannya benar pemenang tender pekerjaan Balige by Pass itu hak pemenang sesuai Peraturan Presiden karena penawarannya terendah. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor II menanggapi bahwasannya benar tidak ada kejanggalan dalam tender Balige by Pass karena yang dimenangkan dengan penawaran terendah.----------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor II menolak pernyataan Saksi tentang *aanwijzing* kantor tidak bisa bertemu dengan Panitia karena apabila Panitia memerlukan klarifikasi atas dokumen dokumen dari perusahaan yang mengikuti tender Pokja dapat memanggil peserta yang mengikuti tender, Terlapor menolak keterangan Saksi karena Saksi tidak dapat menerangkan peraturan dari pernyataan yang disebutkan Saksi dimuka persidangan.----------

12.16.16 Wanri Rahman Tua (Direktur PT Marudut Tua Jaya), memberikan keterangan pada tanggal 03 Mei 2019, sebagai berikut:----------

12.16.16.1 Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Balige by Pass, karena Saksi ikut dalam tender tersebut sebagai peserta. ----------

12.16.16.2 Bahwa Saksi mengetahui tender Balige by Pass melalui LPSE. ----------

12.16.16.3 Bahwa Saksi ikut dalam aanwijzing kantor dan lapangan.----------

12.16.16.4 Bahwa Saksi tidak melakukan penawaran sendiri namun secara KSO bersama Gapeksindo ----------

12.16.16.5 Bahwa Saksi menerangkan tidak melakukan penawaran sendiri karena KD tidak mencukupi dan belum pernah mengikuti tender dengan nilai sebesar itu.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.16.6 Bahwa Saksi menerangkan KSO bersama gapeksindo karena masuk dalam asosiasi gapeksindo. ----------

12.16.16.7 Bahwa Saksi menerangkan menghubungi gapeksindo setelah mendownload dan sebelum *aanwijzing*. ----------

12.16.16.8 Bahwa Saksi yang membuat penawaran dalam tender pekerjaan Balige by Pass. ---

12.16.16.9 Bahwa Saksi menerangkan gapeksindo hanya mendukung dalam pemenuhan syarat KD. ----------

12.16.16.10 Bahwa penawaran Saksi dalam tender pekerjaan Balige by Pass dengan margin 15%. ----------

12.16.16.11 Bahwa Saksi tidak melakukan sanggahan. ----------

12.16.16.12 Bahwa Saksi ada melakukan gugatan di PN Medan, yang digugat adalah proses lelang dan yang menjadi tergugat adalah Pokja (untuk tahap II) ----------

12.16.16.13 Bahwa dalam perjanjian KSO dengan gapeksindo ada *fee* jika menang dalam tender, namun tidak tertuang didalam perjanjian dan akan dibicarakan kembali, yang dituangkan dalam perjanjian adalah pembagian porsi siapa yang menjadi lead dan siapa yang menjadi anggota. ----------

12.16.16.14 Bahwa Saksi menerangkan tahapan dalam tender ini adalah pengumuman, upload dokumen, aanwijzing kantor, aanwijzing lapangan, upload penawaran, pembukaan penawaran. ----------

12.16.16.15 Bahwa Saksi menerangkan PT Marudut Tua Jaya sampai tahapan pembukaan penawaran. ----------

12.16.16.16 Bahwa Saksi menerangkan diluar *aanwijzing* peserta tender bisa ketemu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan pokja untuk butuh informasi yang ingin ditanyakan dengan pokja dan itu tidak melanggar undang-undang----------

12.16.16.17 Bahwa Saksi mempunyai AMP di Lintong ni Huta, toba samosir kecamatan Balige dan jarak AMP ke Lokasi sekitar 7 km ----

12.16.16.18 Bahwa Saksi menerangkan dukungan alat bisa diberikan ----------

12.16.16.19 Bahwa gugatan di PN medan sudah diputus dengan amar gugatan tidak dapat diterima

12.16.16.20 Bahwa Saksi tahu pekerjaan Balige by Pass sudah siap dikerjakan ----------

12.16.16.21 Bahwa Saksi belum pernah diperiksa di KPPU sebelumnya----------

Terlapor II menanggapi bahwasannya benar Saksi tidak melakukan sanggahan atas pengumuman tender Balige by Pass tahap I.----------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Saksi ada melakukan gugatan di PN Medan terhadap proses lelang Balige by Pass tahap II, Terlapor II menanggapi bahwasannya pada tahap I Saksi tidak ada keberatan dengan proses lelang yang dilakukan oleh Pokja.----------

12.16.17 Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara pada saat tender Balige by Pass (Juara Siahaan), memberikan keterangan pada tanggal 03 Mei 2019, sebagai berikut:----------

1216.17.1 Bahwa Saksi menjabat kepala satker mulai 1 januari 2017 s/d 31 desember 2018 diangkat oleh menteri PU. ----------

1216.17.2 Bahwa Saksi bertugas menyiapkan desain untuk seluruh jalan Provinsi Sumatera Utara setelah desain dilelangkan bertugas mengawasi pekerjaan seluruh jalan provinsi Sumatera Utara. ----------

1216.17.3 Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan Balige by Pass didesain tahun 2016, Saksi tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyiapkan desainnya namun melakukan pengawasan pekerjaan dibantu konsultas bagian pengawas. ----------

1216.17.4 Bahwa desain Balige by Pass menggunakan vendor. ----------

1216.17.5 Bahwa Saksi tidak mengawasi secara langsung karena melalui penyedia jasa, hanya memonitoring dan mengevaluasi pekerjaan dikantor. ----------

1216.17.6 Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan Balige by Pass ini didesain sepanjang 9 km yaitu didesain untuk menghindari kemacetan di kota balige, berawal dari sebelum kota balige dan berakhir sesudah Kota Balige.----

1216.17.7 Bahwa Saksi menerangkan desain pekerjaan Balige by Pass ini membutuhkan pembebasan tanah sekitar 32 m, sebenarnya itu kurang karena yang namanya by Pass harus ada dua lajur dan dua arah kemudian ada jalur perlambatan dan jalur percepatan, sebenarnya ini adalah lingkar luar Kota Balige karena tidak ada jalur perlambatan dan jalur percepatan.-----

1216.17.8 Bahwa Saksi menerangkan pada saat desain dimintakan kepada kontraktor menyiapkan metode pelaksanaan, karena pekerjaan ini tentang tanah maka kontraktor akan menyiapkan alat-alat berat yang berhubungan dengan tanah mis ekscapator, greider, pemadat tanah, DT. ----------

1216.17.9 Bahwa Saksi menerangkan selectif base A terdiri dari tanah dan batu kerikil, tanah ada kadar yang disyaratkan dalam spesifikasi maksimum 6% dan 10 % dan base B seluruh nya batu pecah. ----------

1216.17.10 Bahwa desain awalnya adalah pembukaan jalan, namun dalam pelaksanaan ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kendala yang membuat sebagian tidak bebas.

1216.17.11 Bahwa Saksi menerangkan desain sudah disiapkan namun karena keterbatasan tanah terputus tiap tahun maka harus disegmentasi, single years dilanjutkan terus

1216.17.12 Bahwa Saksi menerangkan dokumen lelang sudah selesai, dokumen kontrak yang ada perubahan, mekanisme perubahan kontrak diatur dalam permen, PPK kontraktor dan konsultan melakukan evaluasi di lokasi pekerjaan misalnya kontrak tersebut 2,4 km namun yang bisa dilakukan pekerjaan adalah 2km maka dokumen kontrak dilakukan perubahan.----------

1216.17.13 Bahwa Saksi menerangkan PPK fisik tidak terlibat dalam pokja, pokja tersendiri.--------

1216.17.14 Bahwa Saksi melakukan monitoring dan evaluasi, secara rutin Saksi melihat pekerjaan dilapangan, Saksi menerangkan pekerjaan Balige by Pass ini secara visual Saksi melihat hasilnya bagus. ----------

1216.17.15 Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui tentang volume dalam pekerjaan, yang mengetahui PPK, Kontraktor dan konsultan. ----------

1216.17.16 Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan Balige by Pass tahun 2018 sudah selesai dikerjakan. ----------

1216.17.17 Bahwa Saksi menerangkan dalam kontrak antara PPK dan kontraktor dibenarkan didampingi penasehat hukum. ----------

1216.17.18 Bahwa demikian Saksi meberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.-------

Terlapor II menananggapi bahwasannya benar pekerjaan Balige by Pass tahun 2018 sudah selesai dalam keadaan bagus dan sesuai dengan waktu. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor III menanggapi bahwasaannya benar dalam kontrak antara PPK dan kontraktor dibenarkan didampingi penasehat hukum.----------

12.16.18 M. Sofian Sipayung (Saksi dari Terlapor I), memberikan keterangan pada tanggal 29 Mei 2019, sebagai berikut: -

12.16.18.1 Bahwa Saksi mengetahui tentang proyek tender pekerjaan Balige by Pass . ----------

12.16.18.2 Bahwa Saksi menerangkan, bersama pak Hotland menjadi tim untuk membuat penawaran dalam hal pekerjaan tender Balige by Pass.----------

12.16.18.3 Bahwa Saksi sebagai profesional dalam hubungan kerja bersama Pak Hotland. ------

12.16.18.4 Bahwa Saksi tidak ingat pagu dari tender Balige by Pass.----------

12.16.18.5 Bahwa Saksi tidak ingat perusahaan yang Saksi buat penawaran bersama pak Hotland dalam tender Balige by Pass.----------

12.16.18.6 Bahwa Saksi menerangkan penawaran yang Saksi buat adalah 72% dari HPS. ----------

12.16.18.7 Bahwa Saksi pernah hadir bersama pakHotland dalam agenda klarifikasi penawaran bertemu dengan pokja, panggilan ke Hotland secara resmi dari pokja sedangkan Saksi diajak pak Hotland untuk mendampingi. ----------

12.16.18.8 Bahwa pada saat klarifikasi tersebut tidak ada perusahaan yang hadir selain dari Pak Hotland. ----------

12.16.18.9 Bahwa Saksi mengetahui perusahaan pak Hotland menjadi pemenang dalam tender Balige by Pass setelah diumumkan, Saksi diberitahu oleh Pak Hotland.----------

12.16.18.10 Bahwa Saksi tidak kenal PT. Swakarsa Tunggal Mandiri. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.18.11 Bahwa Saksi tau PT. Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri. ----------

12.16.18.12 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kevin Hutabarat.----------

12.16.18.13 Bahwa Saksi tau Basar Hutabarat, dan tidak pernah berkomunikasi dengan Basar Hutabarat.----------

12.16.18.14 Bahwa Saksi sudah banyak membuat penawaran selain dengan Pak Hotland. ------

12.16.18.15 Bahwa Saksi tidak ada membuat penawaran unuk PT. Swakarsa Tunggal Mandiri. --------

12.16.18.16 Bahwa Saksi membuat penawaran di tempat Pak Hotland. ----------

12.16.18.17 Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak ada dibantu orang lain dalam membuat penawaran dan Saksi mendapatkan *fee*, besaran fee Saksi menerangkan itu rahasia.

12.16.18.18 Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak khusus pekerjaan untuk membuat penawaran dalam tender, jika ada kawan seperti pak Hotland Saksi berupaya membuat penawaran. ----------

12.16.18.19 Bahwa Saksi dalam tender Balige by Pass hanya membuat satu penawaran, dan itu hanya perusahaan Pak Hotland. ----------

12.16.18.20 Bahwa Saksi menerangkan Pokja tidak ada menanyakan mengapa penawaran dibawah 80 %, dan pada saat itu penawaran 72%. ---

12.16.18.21 Bahwa Saksi tidak mengetahui Pokja yang hadir pada saat klarifikasi karena pada saat itu Pokja tidak memakai bet nama dan Saksi hanya mengetahui Pokja itu hanya pada saat itu.----------

12.16.18.22 Bahwa Saksi menerangkan ruangan klarifikasi tersebut dijalan Gusi Dalam, Saksi tidak ingat bulannya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.18.23 Bahwa Saksi menerangkan, jika penawaran dibawah HPS teknis hanya mengapa dibawah HPS hanya itu. ----------

12.16.18.24 Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu tidak ada Pokja menanyakan tentang teknis.

12.16.18.25 Bahwa Saksi tidak ada ditanyakan oleh Pokja, Pokja bertanya kepada Pak Hotland lalu Pak Hotland menanyakan ke Saksi. ----

12.16.18.26 Bahwa Saksi tidak tahu tentang perjanjian sewa alat, personil inti, peralatan. ----------

12.16.18.27 Bahwa Saksi mengenal pak Hotland sudah lama. ----------

12.16.18.28 Bahwa Saksi tidak mengetahui Pak Hotland bekerja dimana. ----------

12.16.18.29 Bahwa Saksi menerangkan, dalam klarifikasi setahu Saksi bertemu langsung dengan Pokja. ----------

12.16.18.30 Bahwa Saksi menerangkan, profesional dalam arti *freelance*. ----------

12.16.18.31 Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bersama Pak Hotland pernah bekerja di satu perusahaan yaitu PT. Maju Jaya yang bosnya Pak Erickson Hutagaol. ----------

12.16.18.32 Bahwa Saksi hanya tau Pak Immanuel Basar Hutabarat karena Pak Immanuel Basar Hutabarat adalah kontraktor, Saksi tidak mengetahui Pak Immanuel Basar Hutabarat dan pak Erickson Hutagaol punya hubungan saudara. ----------

12.16.18.33 Bahwa Saksi tidak mengetahui Pak Nur Iksan Nasution. ----------

12.16.18.34 Bahwa Saksi berkumpul bersama Pak Hotland di jalan Rebab No. 103, yaitu kantor PT. Harum Marga Nusa pemiliknya adalah Saksi sendiri, jasa Kontruksi kualifikasi M, tidak ikut tender Pak Hotland karena Saksi tidak berminat. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.18.35 Bahwa Saksi membuatkan hanya penawaran harga, tidak teknis dan admin.--

12.16.18.36 Bahwa Saksi membuatkan penawaran harga karena permintaan dari pak Hotland sendiri dengan penawaran 72% dan Saksi tidak ada menanyakan mengapa 72%. ----------

12.16.18.37 Bahwa Saksi membuat penawaran hanya berdasarkan permintaan pak Hotland dan dokumen tender. ----------

12.16.18.38 Bahwa Saksi menerangkan membuat penawaran dikantor pak Hotland di Amplas.

12.16.18.39 Bahwa dikantor Pak Hotland Saksi hanya mengenal Pak Hotland. ----------

12.16.18.40 Bahwa Saksi membuat penawaran menggunakan laptop pribadi.----------

12.16.18.41 Bahwa Saksi tidak ingat berapa hari pembuatan penawaran tersebut.----------

12.16.18.42 Bahwa Saksi menerangkan *background* Saksi adalah Teknik Sipil.----------

12.16.18.43 Bahwa Saksi memberikan penawaran kepada pak Hotland berupa Softcopy.--------

12.16.18.44 Bahwa Saksi menerangkan, Saksi hanya mengetahui posisi Pak Hotland hanya di tender Balige by Pass.----------

Terlapor II menananggapi bahwasannya benar keterangan Saksi secara keseluruhan.----------

12.16.19 Direktur PT. Pemetar Argio Consultant Engeneering (Fendi Sebayang, S.T), memberikan keterangan pada tanggal 21 Juni 2019, sebagai berikut : ----------

12.16.19.1 Bahwa Saksi menerangkan, PT. Pemetar Argio Consultant Engeneering berdiri ditahun 1986, Saksi sebagai direktur utama mulai dari berdiri, dalam pekerjaan tender Balige by Pass PT. Pemetar Argio Consultant Engeneering ber KSO dengan PT. Diantama Consultant Engeneering dari Bandung. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.19.2 Bahwa Saksi menerangkan, PT. Pemetar Argio Consultant Engeneering melayani jasa konsultasi consultant dibidang jalan, jembatan, irigrasi, gedung, survey permukaan seperti transmisi, juga analisa dampak lingkungan. ----------

12.16.19.3 Bahwa Saksi menerangkan, PT. Pemetar Argio Consultant Engeneering tidak mempunyai tenaga ahli yang tetap, menggaji tenaga ahli pada saat ada pekerjaan karena Saksi tidak sanggup menggaji tetap tiap bulan. ----------

12.16.19.4 Bahwa Saksi menerangkan, mempunyai sertifikasi HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia) dan HAKI (Himpunan Ahli Konsultan Indonesia).----------

12.16.19.5 Bahwa Saksi menerangkan, dalam anggaran dasar inkindo (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) diatur bahwa harus berKSO apabila perusahaan masuk keprovinsi yang bukan domisili perusahaannya.----------

12.16.19.6 Bahwa Saksi menerangkan, proses adminitrasi bersama-sama dikerjakan antara PT. Pemetar Argio Consultant Engneering dan PT. Diantama Consultant Engeneering namun di lapangan PT. Pemetar Argio Consultant Engeneering yang lebih berperan. ----------

12.16.19.7 Bahwa Saksi menerangkan, langkah-langkah di P2JN sudah baku diawalai dengan Pre Cost Meeting dilanjutkan dengan menyusun laporan perkembangan pekerjaan.----------

12.16.19.8 Bahwa Saksi menerangkan, PT. Pemetar Argio Consultant Engeneering melaporkan apa yang terjadi dilapangan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.19.9 Bahwa Saksi tidak ingat pekerjaan selesai tepat waktu apa tidak.----------

12.16.19.10 Bahwa Saksi yang membuat dan menyerahkan laporan kepada P2JN atas nama PT. Diantama Consultant Engeneering. ----------

12.16.19.11 Bahwa Saksi menerangkan, laporan pekerjaan wajib setiap bulan dilaporkan, namun jika dimintakan dapat diberikan kapan saja. ----------

12.16.19.12 Bahwa Saksi tidak kenal siapa pemborong dan perusahaan yang menjadi pemenang. -

12.16.19.13 Bahwa Saksi tidak ingat pagu pekerjaan ---

12.16.19.14 Bahwa Saksi menerangkan, pagu terhadap konsultan tersendiri dari pekerjaan. --------

12.16.19.15 Bahwa Saksi menerangkan, LPJKP mengeluarkan SBU (Sertifikasi Badan Usaha).----------

12.16.19.16 Bahwa Saksi menerangkan, LPJKN untuk perusahaan menengah keatas sedangkan LPJKP mengeluarkan SBU menengah kebawah.----------

12.16.19.17 Bahwa Saksi menerangkan, perusahan dalam mengurus SBU harus melalui organisasi. ----------

12.16.19.18 Bahwa Saksi menerangkan, didalam LPJK terdapat elemen dari perusahaan perusahaan. ----------

12.16.19.19 Bahwa Saksi menerangkan, untuk tender ranahnya Peraturan Presiden.----------

12.16.19.20 Bahwa Saksi menerangkan, LPJK tidak dapat masuk mengintervensi kedalam panitia pekerjaan tender.----------

12.16.19.21 Bahwa Saksi menerangkan, dalam tender pokja tidak ada berkonsultasi kepada LPJKP.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.19.22 Bahwa Saksi menerangkan, LPJKP sebagai pembina hanya dalam SBU. ----------

12.16.19.23 Bahwa Saksi memberikan laporan pekerjaan kepada P2JN setiap bulannya ---

12.16.19.24 Bahwa Saksi menerangkan, kepala balai pada saat tender Balige by Pass Paul Siahaan PPK Juara siahaan. ----------

12.16.19.25 Bahwa Saksi menerangkan, pokja hanya sampai pengumuman tender saat pekerjaan bukan lagi wewenang Pokja namun tim teknis yang mengawasi pekerjaan.----------

12.16.19.26 Bahwa Saksi menerangkan, KSO antara PT. Pemetar Argio Consultant Engeneering dan PT. Diantama Consultant Engeneering ada tertulis.----------

12.16.19.27 Bahwa Saksi pernah diperiksa di KPPU tahun 2018, namun saat diperiksa KPPU salah mengira Saksi adalah pelaksana pekerjaan, Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah konsultan.----------

12.16.19.28 Bahwa Saksi menerangkan, dalam pekerjaan Balige by Pass Saksi mengawasi pengerasan, pengaspalan termasuk *drainase*. ----------

12.16.19.29 Bahwa Saksi menerangkan, yang ikut PCM adalah Pokja pemenang tender dan pemenang konsultan pengawas, namun Saksi tidak ikut PCM hanya team work dari Saksi yang ikut.----------

12.16.19.30 Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebagai koodinator di *teamwork* namun tidak pernah mengikuti rapat karena tidak ada masalah. ----------

12.16.19.31 Bahwa Saksi tidak mengenal dengan pemenang tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.16.19.32 Bahwa Saksi menerangkan, laporan pekerjaan dibuat oleh staff PT. Pemetar Argio Consultant Engeneering, laporan berisi tentang pekerjaan yang sudah dikerjakan.----------

12.16.19.33 Bahwa Saksi menerangkan, laporan akhir berisi tentang pekerjaan keseluruhan dan kendala kendala serta masukan-masukan dari konsultan.----------

12.16.19.34 Bahwa Saksi menerangkan, dikontraktor tidak ada secara *real* biaya personil inti Saksi tidak berani mengecek personil inti. -

12.16.19.35 Bahwa Saksi menerangkan, kewenangan Saksi sebagai konsultan hanya sebatas surat, apabila ada yang tidak pas Saksi mengirim surat kepada P2JN apabila ada yang tidak sesuai pekerjaan tender.---------

12.16.19.36 Bahwa Saksi tidak ingat ada tanggapan dari P2JN atas laporan dari Saksi tentang pekerjaan yang tidak sesuai. ----------

12.16.19.37 Bahwa Saksi menambahkan keterangan, Saksi tidak tahu perihal mengapa Saksi dipanggil, yang Saksi tahu apabila pekerjaan sudah selesai tidak ada masalah lagi. Saksi menyampaikan jika diperlukan Majelis bersosialisasi karena Saksi beserta anggota inkindo tidak nyaman dan ketakutan dengan asal panggil seperti yang Saksi alami. ----------

Terlapor II menolak keterangan Saksi tentang dalam pekerjaan alige by Pass Saksi mengawasi pengerasan, pengaspalan termasuk *drainase* karena dalam perkara *a quo* tender pengerjaan adalah pembukaan jalan, tidak ada pekerjaan pengaspalan dalam perkara *a quo*. --------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi terebut, Terlapor II menanggapi bahwasannya benar Saksi tidak mengenal pemenang tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.17 Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berturut-turut yang disumpah yaitu Saksi Ahli yang menerangkan dimuka persidangan. ----------

Keterangan Ahli pada persidangan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Daerah Medan, sebagai berikut :---

12.17.1 M. Safri Lubis, S.T, M.Kom (Ahli Tekhnologi Informasi Ilmu Komputer Universitas Sumatra Utara dari Tim Investigator) memberikan keterangan pada tanggal 29 Mei 2019, sebagai berikut :----------

12.17.1.1 Bahwa Ahli menerangkan sudah tiga kali dipanggil oleh KPPU menjadi narasumber, Ahli juga menerangkan belum pernah menjadi Ahli di peradilan lainnya. ---------

12.17.1.2 Bahwa Ahli menerangkan meta data adalah informasi yang dibutuhkan dengan file yang ada yang bisa memberikan gambaran tentang jenis filenya, kapan file itu dibuat, kapan file itu dimodifikasi, menggunakan aplikasi apa, versinya apa.----------

12.17.1.3 Bahwa ahli menerangkan, cara melihat metadata itu yang penting adalah filenya ada dan original, file itu tidak dibuka sama sekali hingga file itu terakhir dimasukkan dalam hal ini yang terakhir kali diupload ke LPSE, lalu file itu yang diambil dan kita bisa melihat metadata yang ada, 1 file bisa memberikan 6 informasi.----------

12.17.1.4 Bahwa ahli menerangkan beberapa file bisa memiliki metadata yang sama, dengan melihat informasi yang ada di masing maing *file* yang ada, masing masing file memiliki 6 infomasi tinggal membandingkan apakah satu *file* dengan file yang lain itu memiliki informasi yang sama, apakah itu jenis aplikasi,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

authornya, kapan file itu dibuat, kapan file itu dimodifikasi.----------

12.17.1.5 Bahwa Ahli menerangkan metadata untuk menunjukkan bagaimana file itu dari awal diciptakan, karena bisa memberikan informasi kapan file itu dibuat dan menggunakan aplikasi yang digunakan.--

12.17.1.6 Bahwa Ahli menerangkan suatu file tidak bisa langsung dikatakan memiliki sumber yang sama namun bisa diindikasikan sama, dibutuhkan pemeriksaan item-item lainnya, namun langkah awal untuk memastikan apakah dua file itu berawal dari sumber yang sama bisa digunakan data data yang ada, namun tidak bisa 100% dijadikan untuk mengambil kesimpulan ada poin poin lainnya untuk pemeriksaan. ----------

12.17.1.7 Bahwa Ahli menerangkan dari metadata itu bisa diketahui awal sumber itu dibuat pake apa, walaupun akhir hasilnya dalam file bentuk PDF. ----------

12.17.1.8 Bahwa Ahli menerangkan author itu adalah *creator* dari *file* tersebut secara otomatis apabila diambil dari komputer yang sama maka authornya akan sama.--

12.17.1.9 Bahwa Ahli menerangkan *created* adalah kapan file itu dibuat, *modify* itu kapan terakhir kali file itu diubah, *aplication* itu aplikasi apa yang digunakan untuk membuat file originalnya, *PDF version* itu versi PDF yang digunakan, *PDF producer* itu PDF yang digunakan producer dari siapa.----------

12.17.1.10 Bahwa Ahli menerangkan, suatu dokumen yang *author, created, modify* sama tidak bisa dikatakan 100% indikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berasal dari komputer yang sama, secara teknis bisa jadi berasal dari sumber yang sama, salah satu file bisa jadi *modify* dari file yang lain.----------

12.17.1.11 Bahwa Ahli menerangkan untuk mendapatkan hasil metadata file asli harus diambil dari LPSE. ----------

12.17.1.12 Bahwa Ahli menerangkan untuk mendapatkan metadata tidak perlu dilakukan dilaboratorium khusus yang penting data itu asli original.----------

12.17.1.13 Bahwa Ahli menerangkan setahu Ahli data yang diupload oleh perusahaan yang mengikut tender tidak akan diganggugugat oleh panitia. ----------

12.17.1.14 Bahwa ahli menerangkan file yang original adalah file yang diupload di LPSE.

12.17.1.15 Bahwa Ahli menerangkan untuk mendapatkan metadata file yang diambil dari server tidak boleh dibuka buka lagi ditempat lain. Bahwa Ahli menerangkan, pernah dimintai keterangan terkait tender Balige by Pass.----------

12.17.1.16 Bahwa Ahli menerangkan tidak diperlihatkan filenya pada saat KPPU meminta keterangan yang diperlihatkan adalah hasil metadata. ----------

12.17.1.17 Bahwa Ahli menerangkan memeriksa hasil metadata yang sudah ada dari KPPU. ----------

12.17.1.18 Bahwa ahli menerangkan, selain pengecekan jenis file, difile tersebut ada dua yang harus dicek yaitu kondisi filenya untuk metadata dan isi file karena biasa file yang dicopy paste tidak jauh berbeda sekitar 70% indikasinya sama, yang bisa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dicek waktunya kapan, dimana tempatnya. ----------

12.17.1.19 Bahwa Ahli menerangkan diperliatkan oleh KPPU berupa file dari laptop dari tim KPPU, yang dicopy dari server. ----------

12.17.1.20 Bahwa Ahli menerangkan, dalam hal perkara ini fungsi Ahli bukan dari awal, tim IT KPPU sudah melakukan pemeriksaan secara IT dan untuk menguatkan tim IT KPPU menyiapkan informasi yang ada metadatanya sudah meraka mengecek terlebih dahulu, Ahli hanya diminta menganalisa hasil dari investigasi IT KPPU dalam hal ini Ahli tidak perlu filenya. ----------

12.17.1.21 Bahwa Ahli menerangkan tim investigasi sudah menyiapkan metadata Ahli diminta menganilisa hasil metadata itu, untuk menguatkan Ahli meminta filenya dari KPPU, beberapa file yang berhubungan dari hasil investigasi, Ahli tidak tahu dari perusahaan mana saja. ----------

12.17.1.22 Bahwa Ahli menerangkan diberikan dari KPPU terdiri dari 3 file.----------

12.17.1.23 Bahwa Ahli menerangkan mengetahui metadata berasal dari file yang ini diberitahu oleh tim investigasi KPPU, karena Ahli hanya diberikan hasil dari metadata yang sudah ada. ----------

12.17.1.24 Bahwa Ahli menerangkan, jika file tersebut difoward terus masih bisa diketahui metadata nya, kemungkinan midifikasi yang berubah apabila di modifikasi.----------

12.17.1.25 Bahwa Ahli menerangkan apabila file tersebut hanya disimpan belum pernah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dibuka masih bisa diketahui metadatanya. ----------

12.17.1.26 Bahwa Ahli menerangkan apabila ditemukan author yang sama dan file nya belum dipernah dibuka 100% bisa dikatakan berasal dari komputer yang sama ;----------

Terlapor II menolak keterangan Saksi tersebut karena Saksi tidak memeriksa sendiri file yang ada, namun menganalisa hasil metadata yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Saksi menerangkan bahwa file yang diperiksa harus original yang diambil LPSE, yang tidak boleh dibuka buka ditempat yang lain, oleh karena itu Terlapor II menolak secara keseluruhan keterangan Ahli karena Ahli tidak memeriksa sendiri file data yang ada apakah original atau tidak, dan apakah hasil metadata yang diberikan oleh tim KPPU adalah file yang benar yang di upload dari LPSE ----------

12.17.2 Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum (Ahli Hukum Bisnis dari investigator) memberikan keterangan pada tanggal 21 Juni 2019, sebagai berikut :----------

12.17.2.1 Bahwa Ahli menerangkan, ketentuan dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang larangan persekongkolan dalam tender secara umum. ----------

12.17.2.2 Bahwa Ahli menerangkan, dalam prakteknya persekongkolan itu dapat dilakukan secara horizontal antara sesama pelaku usaha, dapat dilakukan secara vertikal yang melibatkan panitia, juga bisa secara gabungan antara vertikal dan horizontal, dan persekongkolan bisa terjadi pada setiap tahap dari tahapan tender tersebut mulai dari perencanaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sampai tahap penyerahan, banyak indikator-indikator yang bisa diungkapkan untuk menyatakan adanya kemungkinan persekongkolan. ----------

12.17.2.3 Bahwa Ahli menerangkan, khusus untuk persekongkolan horizontal banyak indikasi-indikasi antara lain bisa dilihat dalam Pasal 83 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yaitu kesamaan-kesamaan dokumen, kesamaan kesalahan pengetikan, alamat yang sama, dukungan yang sama, tetapi semua itu hanya indikasi yang harus dibuktikan dalam konteks persaingan usaha. ----------

12.17.2.4 Bahwa Ahli menerangkan, pinjam meminjam perusahaan bisa dikategorikan indikasi dugaan persekongkolan, pinjam meminjam perusahaan sering dilakukan untuk menghindari persyaratan-persyaratan tertentu dan bisa dijadikan indikasi bahwa ada perbuatan yang tidak *independent* daripada pelaku yang terlibat tender tersebut atau pihak lain yang membantu membuatkan hal tersebut -----

12.17.2.5 Bahwa Ahli menerangkan, didalam ketentuan-ketentuan persaingan usaha tidak ada norma yang secara tegas melarang kesamaan dukungan, didalam penjelasan Pasal 83 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, persamaan dukungan teknis adalah salah satu indikasi dugaan persekongkolan. ----------

12.17.2.6 Bahwa Ahli menerangkan, kesamaan metadata bisa juga menjadi indikasi dugaan persekongkolan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.17.2.7 Bahwa Ahli menerangkan, pemalsuan dokumen bisa juga menjadi indikasi dugaan persekongkolan. ----------

12.17.2.8 Bahwa Ahli menerangkan, kesamaan dokumen juga menjadi indikasi dugaan persekongkolan. ----------

12.17.2.9 Bahwa Ahli menerangkan, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan antara pelaku usaha dengan pemberi kerja, persekongkolan terjadi untuk memenangkan salah satu peserta tender.----------

12.17.2.10 Bahwa Ahli menerangkan, indikasi persekongkolan vertikal meliputi spesifikasi yang diarahkan, pengumuman yang singkat.----------

12.17.2.11 Bahwa Ahli menerangkan, diskriminasi salah satu bentuk persekongkolan karena menghilangkan kesempatan pelaku usaha untuk mendapatkan perlakuan yang sama.----------

12.17.2.12 Bahwa Ahli menerangkan, diskriminasi terhadap tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan dokumen penawaran, dokumen teknis termasuk indikasi persekongkolan. ----------

12.17.2.13 Bahwa Ahli menerangkan, tidak melakukan klarifikasi terhadap personil inti yang sama termasuk indikasi bentuk persekongkolan. ----------

12.17.2.14 Bahwa Ahli menerangkan, indikasi indikasi harus dibuktikan berdasarkan kaidah-kaidah hukum persaingan usaha, ada 5 alat bukti yaitu keterangan Saksi, ahli, terlapor, surat, dan petunjuk. Harus bisa dibuktikan untuk meyakinkan majelis ada terjadi persekongkolan.--------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.17.2.15 Bahwa Ahli menerangkan, ada kesulitan dalam membuktikan bentuk persekongkolan karena persekongkolan terjadi secara diam-diam.----------

12.17.2.16 Bahwa Ahli menerangkan, kesamaan kesamaan harus dibuktikan apakah dibuat secara bebas apakah kesamaan itu terjadi secara kebetulan, kesamaan bisa saja terjadi termasuk kesamaan kesalahan ketik, perbuatan pelaku usaha harus dibuktikan bisa dengan adanya hubungan afiliasi, hubungan pengendalian, kesamaan pengurus bisa meyakinkan perbuatan itu tidak secara independen. ----------

12.17.2.17 Bahwa Ahli menerangkan, KPPU hanya perlu mengkaji pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999. ----

12.17.2.18 Bahwa Ahli menerangkan, yang harus dibuktikan adalah 5 alat bukti yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1999. -------

12.17.2.19 Bahwa Ahli menerangkan, apabila direct eviden tidak ditemukan KPPU dapat membuktikan secara *Indirect Evidence* dan substansial *evidence* dengan menganalisis perilaku dengan melihat jumlah paket pekerjaan dengan jumlah pelaku usaha yang bisa melakukan itu. --

12.17.2.20 Bahwa Ahli menerangkan, sanksi yang diberikan KPPU sesuai dengan UU No. 5 tahun 1999 berupa sanksi administratif, kecuali apabila ada kerugian bisa diberikan sanksi ganti rugi. ----------

12.17.2.21 Bahwa Ahli menerangkan, sanksi bersifat limitatif sebagaimana diatur didalam Pasal 47 sesuai asas legalitas. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.17.2.22 Bahwa Ahli menerangkan, ada 8 buku tentang hukum bisnis yang ditulis sendiri oleh Saksi.----------

12.17.2.23 Bahwa Ahli menerangkan, unsur-unsur Pasal 22 yaitu ada pelaku usaha, ada pihak lain, ada persekongkolan, mengatur tender, mengakibatkan persaingan tidak sehat, ini yang harus dibuktikan, investigator harus dibuktikan adanya persekongkolan berdasarkan indikasi-indikasi yang ada.----------

12.17.2.24 Bahwa Ahli menerangkan, indikasi indikasi untuk membuktikan unsur unsur adanya persekongkolan. ----------

12.17.2.25 Bahwa Ahli menerangkan, menurut Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan persekongkolan dan akibatnya juga harus dibuktikan.----------

12.17.2.26 Bahwa Ahli menerangkan, unsur unsur didalam Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 harus dibuktikan semua.----------

12.17.2.27 Bahwa Ahli menerangkan, secara teoritik bentuk bentuk persekongkolan sulit untuk dibuktikan. ----------

12.17.2.28 Bahwa Ahli menerangkan, kesamaan pengetikan bukan persekongkolan namun merupakan indikator. ----------

12.17.2.29 Bahwa Ahli menerangkan, kesamaan pengetikan belum terbukti adanya persekongkolan.----------

12.17.2.30 Bahwa Ahli menerangkan, kesamaan dokumen yang sama, penegtikan yang sama, harga yang sama yang mendekati HPS belum dikatakan persekongkolan, bisa saja terjadi secara independen. -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.17.2.31 Bahwa Ahli menerangkan, apabila dengan adanya indikator-indikator dan adanya hubungan afiliasi, menurut Saksi terbukti adanya persekongkolan. ----------

12.17.2.32 Bahwa Ahli menerangkan, secara hukum persaingan usaha sulit membuktikan dugaan persekongkolan secara langsung.

12.17.2.33 Bahwa Ahli menerangkan, dalam hukum bukti surat harus dapat ditunjukkan yang asli. ----------

12.17.2.34 Bahwa Ahli belum diperiksa sebelumnya dalam perkara *a quo*. ----------

12.17.2.35 Bahwa Ahli menerangkan, dalam uu perseroan terbatas tidak ada kaidah tentang pinjam meminjam perusahaan, yang ada dalam uu perseroan terbatas hanya diatur tentang pinjam meminjam nama. ----------

12.17.2.36 Bahwa Ahli menerangkan, dalam perseroan terbatas perusahaan harus menjalankan usaha, tidak boleh berupa *sleeping company*. ----------

12.17.2.37 Bahwa Ahli menerangkan, pinjam meminjam perusahaan tidak lazim dilakukan didalam hukum. ----------

12.17.2.38 Bahwa Ahli menerangkan, setelah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No 85 Tahun 2016 merombak tentang Pasal 22 pihak lain menjadi dan atau pihak terkait dengan terjadi persekongkolan, jadi pihak lain yang tidak mengikuti tender apabila dapat dibuktikan persekongkolan maka persekongkolan horizontal terjadi dengan pihak lain yang tidak mengikuti tender bisa dikenakan Pasal 22. ----------

12.17.2.39 Bahwa Ahli menerangkan, ada indikasi jika harga-harga yang ditawarkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mendekati harga HPS merupakan indikasi persekongkolan, namun jika harga mendekati HPS didorong dengan keahlian pelaku usaha juga tidak masalah. --------

12.17.2.40 Bahwa Ahli menerangkan, afiliasi bukanlah perbuatan yang dilarang oleh hukum, afiliasi bisa menjadi indikasi persekongkolan jika dihubungkan dengan indikasi indikasi lain, jika kesamaan dokumen kesalahan pengetikan ada dikaitkan afiliasi bisa meyakinkan tidak terjadi secara independen namun dugaan persekongkolan. ----------

12.17.2.41 Bahwa Ahli menerangkan, ada dua variabel penting dalam Pasal 22, persekongkolan belum tentu mengakibatkan persaingan tidak sehat, apabila terbukti persekongkolannya harus dibuktikan lagi akibatnya menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. ----------

12.17.2.42 Bahwa Ahli menerangkan, dengan adanya putusan mahkamah konstitusi dalam perkara No. 85 Tahun 2016, akibat dari penafsiran oleh mahkamah konstitusi Pasal 22 lebih mengarah kepada persekongkolan horizontal. Pasal 22 hanya ditujukan kepada pelaku usaha . --

12.17.2.43 Bahwa Ahli menerangkan, tindakan administratif sebagai ketentuan pada uu no 5 tahun 1999 tidak bisa dikenakan kepada pihak lain yang terkait, namun bisa dikenakan peraturan perundang undangan yang lain. ----------

Terlapor II menanggapi bahwasannya benar ketentuan dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang larangan persekongkolan dalam tender secara umum. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor II menanggapi bahwasannya benar indikasi indikasi harus dibuktikan berdasarkan kaidah-kaidah hukum persaingan usaha, ada 5 alat bukti yaitu keterangan Saksi, Ahli, terlapor, surat, dan petunjuk. Harus bisa dibuktikan untuk meyakinkan majelis ada terjadi persekongkolan. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor II menolak keterangan Ahli tentang KPPU hanya perlu mengkaji pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999, karena pengadaan barang dan jasa juga diatur didalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010, oleh karena itu KPPU tidak hanya mengkaji pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU juga harus mengkaji Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor II menanggapi bahwasannya benar menurut Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan persekongkolan dan akibatnya juga harus dibuktikan.----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor II menanggapi bahwasannya benar unsur-unsur didalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 harus dibuktikan semua. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor II menanggapi bahwasannya benar kesamaan dokumen yang sama, kesalahan pengetikan yang sama, harga yang sama yang mendekati HPS belum dikatakan persekongkolan, bisa saja terjadi secara independen. --

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Terlapor II menolak keterangan Ahli tentang adanya hubungan afiliasi membuktikan adanya persekongkolan, karena Ahli menerangkan sebelumnya bahwa untuk membuktikan persekongkolan harus dibuktikan semua

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

unsur dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan unsur didalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak ada hubungan afiliasi. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor II menanggapi bahwasannya benar dalam hukum bukti surat harus dapat ditunjukkan yang asli. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor II menanggapi bahwasannya benar ada dua variabel penting dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, persekongkolan belum tentu mengakibatkan persaingan tidak sehat, apabila terbukti persekongkolannya harus dibuktikan lagi akibatnya menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. ----------

12.17.3 Jufri Anthony (Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari Investigator) memberikan keterangan pada tanggal 21 Juni 2019, sebagai berikut: ----------

12.17.3.1 Bahwa Ahli menerangkan, Perpres 54 tahun 2010 beberapa hal yang diatur meliputi prinsip-prinsip dan etika dalam pengadaan, mekanisme perencanaan dalam pengadaan barang dan jasa, mekanisme pemilihan penyedia, mekanisme pelaksanaan pekerjaan, mekanisme serah terima dan pembayaran hasil pekerjaan tersebut. ----------

12.17.3.2 Bahwa Ahli menerangkan, prinsip pengadaan yaitu prinsip efisien menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualiatas dan sasaran dengan waktu yang telah ditetapkan atau yang sudah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan mamfaat sebesar besarnya, prinsip transparan artinya semua ketentuan dan informasi bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas penyedia barang dan jasa serta oleh setiap masyarakat pada umumnya,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

prinsip terbuka artinya dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu berdasarkan ketentuan yang jelas, prinsip bersaing artinya pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh persaingan yang kompentitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa, prinsip adil dan tidak diskriminatif artinya memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap mengarah kepada kepentingan nasional, prinsip akuntabel artinya proses pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan barang dan jasa yang terkait sehingga dapat dipertanggung jawabkan. ----------

12.17.3.3 Bahwa Ahli menerangkan, etika pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 5 Tahun 1999 yaitu melaksanakan tugas secara tertib diserta rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran ketepatan tercapainya tujuan barang dan jasa, bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen untuk mencegah terjadinya penyimpangan, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, menerima

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah ditetapkan oleh para pihak, menghindari pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara, menghindari penyalahan wewenang dan kolusi, tidak menerima dan menawarkan memberi hadiah berupa apa saja berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. --------

12.17.3.4 Bahwa Ahli menerangkan, para pihak terdiri organisasi pengadaan berupa pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, Pokja, ULP atau panitia pemilihan, panitia penerima hasil pekerjaan, pihak lain yang turut dalam pengadaan barang dan jasa. ----------

12.17.3.5 Bahwa Ahli menerangkan, tugas Pokja diatur dalam Pasal 17 ayat 2 dalam Peraturan Presiden no 54 tahun 2010 yaitu menyusun rencana pemilihan penyedia, menetapkan dokumen pengadaan, menetapkan besaran nominal jaminan penawaran, mengumumkan pelaksanaan pengadaan diwebsite, menilai kualifikasi penyedia barang jasa melalui proses prakualifikasi atau pascakualifikasi, melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, menjawab sanggah, mentetapkan penyedia sampai dengan nilai penawaran 100 milyar, menyerahkan salinan dokumen kepada ppk, menyimpan dokumen pengadaan barang dan jasa membuat laporan proses pengadaan kepada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pimpinan, memberikan pertanggung jawaban. ----------

12.17.3.6 Bahwa Ahli menerangkan, konsultan pengawas merupakan bagian dari PPK, konsultan pengawas membantu PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. ---------

12.17.3.7 Bahwa Ahli menerangkan, pelelangan gagal yaitu suatu proses pelelangan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 83 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, pelelangan gagal apabila jumlah peserta yang lulus kualifikasi kurang dari tiga, jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari tiga, sanggahan dari peserta ternyata benar, tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran, dalam evaluasi penawaran ditemukan indikasi persaingan tidak sehat, harga terendah terkoreksi untuk kontrak harga satuan lebih tinggi dari HPS, seluruh kontrak yang masuk lebih tinggi dari harga satuan HPS, sanggahan dari hasil pelelangan ternyata benar, calon pemenang dan cadangan 1 dan 2 sengaja tidak hadir dalam klarifikasi atau pembuktian kualifikasi. ----------

12.17.3.8 Bahwa Ahli menerangkan, pada Pasal 83 ayat 1 huruf e Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa persekongkolan merupakan salah satu pelelangan gagal terdiiri dari 2 indikasi yaitu terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain metode kerja kualifikasi tenaga Ahli uraian belanja non personil, seluruh penawaran mendekati dari HPS atau pagu anggaran, adanya keikutsertaan pihak lain yang berada dalan satu kendali, adanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesamaan dan kesalahan isi dokumen penawaran. ----------

12.17.3.9 Bahwa Ahli menerangkan, apabila adanya indikasi persaingan tidak sehat maka pelelangan tersebut harus dinyatakan gagal. ----------

12.17.3.10 Bahwa Ahli menerangkan, sanksi yang diberikan apabila terjadi persekongkolan sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 1 Peraturan Presiden 54 tahun 2010 berupa sanksi adminitratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam atau blacklist, gugatan secara perdata, dan pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. ----------

12.17.3.11 Bahwa Ahli menerangkan, yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pengguna anggaran atas usul dari Pokja ULP atau pejabat pembuat komitmen, lalu pengguna anggaran menyampaikan kepada LKPP untuk mencantumkan dalam daftar hitam atau blacklist. ----------

12.17.3.12 Bahwa Ahli menerangkan, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengadopsi dari UU Nomor 5 Tahun 1999.

12.17.3.13 Bahwa Ahli menerangkan, kegiatan pinjam meminjam perusahaan tidak dibenarkan dalam Peraturan Presiden dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 87 ayat 3. ----------

12.17.3.14 Bahwa Ahli menerangkan, dalam melengkapi persyaratan dokumen penawaran jika ditemukan adanya pemalsuan data atau tidak data yang sebenarnya, Pokja dapat menggugurkan peserta lelang tersebut dan dapat memberikan sanksi.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.17.3.15 Bahwa Ahli menerangkan, dalam pelelangan elektronik terkait kesamaan meta data tidak diatur didalam Peraturan Presiden namun dalam peraturan kepala LKPP No. 1 Tahun 2015 dalam lampiran III, apabila ditemukan kesamaan data atau kesamaan IP adress hal ini telah menunjukkan adanya persekongkolan

12.17.3.16 Bahwa Ahli menerangkan, keahlian Ahli diperoleh dari produk pemerintah yaitu dari LKPP.----------

12.17.3.17 Bahwa Ahli menerangkan, indikasi terjadi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Peraturan Presiden No 54. Tahun 2010 yaitu terdapat kesamaan dokumen seperti kesamaan penulisan jenis huruf dan susunan atau kesamaan kesalahan pengetikan, adanya jaminan penawaran yang berurutan.----------

12.17.3.18 Bahwa Ahli menerangkan, dalam dokumen pengadaan dijelaskan format penyampaian dokumen penawaran, dari format tersebut peserta lelang memasukkan data-data, dalam memasukkan data peserta lelang masih ada mengisi dan memasukkan data data seperti kepala surat kemudian peserta lelang menyesuaikan dengan format sesuai dengan aturan diperusahaannya, kesamaan terhadap data dan kesamaan kesalahan penegtikan merupakan indikasi persekongkolan. ----------

12.17.3.19 Bahwa Ahli menerangkan, data data dari peserta lelang benar diupload kedalam SPSE (Sistem pengadaan secara elektronik), Pokja dapat melihat waktu yang diupload yang mendekati peserta lain mengupload seperti PT. A 10.35 PT. B

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.40 hal itu merupakan indikasi awal, selanjutnya dapat dilihat ip adress apakah sama, apabila ip adress sama maka peserta peserta mengupload dengan komputer yang sama.----------

12.17.3.20 Bahwa Ahli menerangkan, untuk pembuktiannya dapat dilihat dari record yang ada di SPSE. ----------

12.17.3.21 Bahwa Ahli menerangkan, terkait dengan harga mendekati dengan HPS apabila dalam proses pelelangan terjadi pengaturan harga dibawah satu kendali, peserta-peserta yang diduga melakukan persekongkolan membuat penawaran harga yang saling berdekatan sehingga tidak terjadi persaingan diantara para peserta.----------

12.17.3.22 Bahwa Ahli menerangkan, persekongkolan tidak dilihat dari harga penawaran.---------

12.17.3.23 Bahwa Ahli menerangkan, penawaran terendah dalam proses pelelangan harga belum menjadi pedoman awal untuk menjadi penetapan pemenang.----------

12.17.3.24 Bahwa Ahli menerangkan, ketika proses pelelangan penawaran dimasukkan, Pokja membuka penawaran untuk evaluasi, lalu koreksi aritmatik, evaluasi adminitrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dicek kualifikasi, setelah keempat ini memenuhi persyaratan dipilih yang terendah, yang diundang dalam proses klarifikasi adalah yang telah memenuhi persyaratan tersebut.

12.17.3.25 Bahwa Ahli menerangkan, LPSE sejak tahun 2010. ----------

12.17.3.26 Bahwa Ahli menerangkan, sistem gugur dalam lelang mulai berlaku 2010. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.17.3.27 Bahwa Ahli menerangkan, pq masuk dalam dokumen penawaran karena ini pekerjaan pascakualifikasi, dokumen penawaran dan dokumen kualifiakasi jadi satu.----------

12.17.3.28 Bahwa Ahli menerangkan, pekerjaan prakualifiaksi untuk pekerjaan-pekerjaan khusus atau terbatas. ----------

12.17.3.29 Bahwa Ahli menerangkan, pinjam meminjam perusahaan dapat dilihat dalam pengadaan barang dan jasa, yang melaksanakan pekerjaan bukan pemenang tender tapi pihak lain. ----------

12.17.3.30 Bahwa Ahli menerangkan, Pokja berwenang untuk meloloskan dalam proses evaluasi.----------

12.17.3.31 Bahwa Ahli menerangkan, peserta yang dipanggil dalam klarifikasi adalah peserta yang layak dan memenuhi syarat.----------

12.17.3.32 Bahwa Ahli menerangkan, setelah Pokja menentukan pemenang lalu oleh ppk melihat apakah pelaksana pekerja layak sebagai pemenang. ----------

12.17.3.33 Bahwa Ahli menerangkan, dalam proses LPSE tidak ketemu peserta lelang dengan Pokja. ----------

12.17.3.34 Bahwa Ahli menerangkan, walaupun pekerjaan ini telah selesai, indikasi-indikasi tidak dianggap selesai. ----------

12.17.3.35 Bahwa Ahli menerangkan, apabila dalam tahap pemilihan ditemukan pelanggaran-pelanggaran tidak boleh dilanjutkan dalam kontrak dan pelaksanaan pekerjaan. -------

12.17.3.36 Bahwa Ahli menerangkan, didalam Pasal 118 dijelaskan sanksi berupa admintratif, blacklist, perdata dan pidana.----------

12.17.3.37 Bahwa Ahli menerangkan, terkait dengan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

biadng persaingan usaha, putusan dari KPPU harus ditindaklanjuti oleh para pihak yang berkaitan dengan putusan tersebut.----------

12.17.3.38 Bahwa Ahli menerangkan, putusan dari KPPU akan ditindak lanjuti oleh LKPP, maka perusahan dapat dimasukkan dalam blacklist nasional oleh LKPP. ----------

12.17.3.39 Bahwa Ahli menerangkan, sanksi admintratif untuk Pokja dapat berupa penurunan pangkat. ----------

12.17.3.40 Bahwa Ahli menerangkan, pelanggaran yang dilakukan oleh Pokja dapat berupa menghambat persaingan dalam tender meliputi membuat perubahan persyaratan persyaratan yang tidak sesuai dengan pekerjaan dalam waktu tertentu yang mendesak sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang dapat mengikuti tender tersebut.----------

12.17.3.41 Bahwa Ahli memberikan keterangan dimuka persidangan, jika proses pengadaan ini sudah diawali dengan persekongkolan, yang terlibat dapat dimintakan pertanggungjawabnya sesuai peranan masing-masing. ----------

Terlapor II menanggapi bahwasannya benar apabila adanya indikasi persaingan tidak sehat maka pelelangan tersebut harus dinyatakan gagal.----------

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli tersebut, Terlapor II menolak Keterangan Ahli tentang kegiatan pinjam meminjam perusahaan tidak dibenarkan dalam Peraturan Presiden no 54 tahun 2010 dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 87 ayat 3, karena didalam Pasal 5 UU No 5 tahun 1999 mengatur tentang prinsip-prinsip pengadaan, didalam Pasal 6 UU No 5 tahun 1999 mengatur tentang etika pengadaan didalam Pasal 83

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ayat 3 mengatur tentang larangan penyedia jasa mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dari ketiga pasal ini tidak ada aturan tentang pinjam meminjam perusahaan.----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor II menanggapi bahwasanya benar peserta yang dipanggil dalam klarifikasi adalah peserta yang layak dan memenuhi syarat.----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor II menanggapi bahwasanya benar dalam proses LPSE tidak ketemu peserta lelang dengan Pokja. ----------

12.18 Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berturut turut yang tidak disumpah yaitu Keterangan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV.----------

12.18.1 Hotland (Direktur PT. Karya Agung Pratama Cipta) sebagai Terlapor I, memberikan keterangan pada tanggal 21 Juni 2019, sebagai berikut :----------

12.18.1.1 Bahwa terlapor masuk kedalam PT. Karya Agung Pratama Cipta pada tahun 2017 sebelum mengikuti tender Balige by Pass. -

12.18.1.2 Bahwa terlapor meminta dukungan peralatan kepada PT. Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri untuk memenuhi persyaratan yang dimintakan oleh Pokja. --

12.18.1.3 Bahwa terlapor menerangkan, persyaratan yang diminta saat tender Balige by Pass adalah kualifikasi non kecil.----------

12.18.1.4 Bahwa terlapor bekerja sebagai agent dari prudensial saat sebelum masuk kedalam PT. Karya Agung Pratama Cipta.----------

12.18.1.5 Bahwa terlapor menerangkan, sebelum bekerja menjadi agent prudensial Saksi bekerja di PT. Gaol Maju Jaya mulai tahun 1993 sebagai staff admin.----------

12.18.1.6 Bahwa terlapor sudah pernah mengikuti proses tender saat bekerja di PT. Gaol Maju Jaya.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.18.1.7 Bahwa terlapor pindah dari PT. Gaol Maju Jaya ke PT. Healty Jaya Lestari bidang kontraktor dan berkualifikasi non kecil.----

12.18.1.8 Bahwa terlapor menerangkan, tidak pernah berkenalan dengan Pak Immanuel Basar Hutabarat namun tahu karena pak Immanuel Basar Hutabarat keluarga dari Pak Erickson Hutagaol, tahu karena sering datang keperusahaan. ----------

12.18.1.9 Bahwa terlapor menerangkan, tahun 2017 setelah melihat pengumuman di LPSE terlapor berinisiatif mengikuti tender Balige by Pass karena mempunyai pengalaman. --

12.18.1.10 Bahwa terlapor menerangkan, mengenal pak Nur Ikhsan sebagai direktur PT. Karya Agung Pratama Cipta yang berkualifikasi non kecil.----------

12.18.1.11 Bahwa terlapor berinisiatif sendiri menjumpai Pak Nur Ikhsan untuk bergabung di PT. Karya Agung Pratama Cipta, karena sering bertemu dengan pak Nur Ikhsan dalam proses tender dan dianggap sudah berpengalaman pak Nur Ikhsan menerima terlapor masuk ke PT. Karya Agung Pratama Cipta.----------

12.18.1.12 Bahwa terlapor tidak ada menjanjikan apapun kepada Pak Nur Ikhsan termasuk menjanjikan menang dalam tender.---------

12.18.1.13 Bahwa terlapor menerangkan, saat perubahan akta dihadapan notaris dihadiri oleh pak Nur Ikhsan dan komisaris PT. Karya Agung Pratama Cipta yaitu istri dari Pak Nur Ikhsan, dan yang menentukan notarisnya adalah Pak Nur Ikhsan. ---------

12.18.1.14 Bahwa terlapor mempersiapkan dokumen penawaran termasuk menentukan harga,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan yang membuat penawaran Ir. Sofyan Sipayung status freelane. ----------

12.18.1.15 Bahwa terlapor menerangkan, penawaran bekisar 72% dengan margin 10 %. ----------

12.18.1.16 Bahwa terlapor menerangkaan, isian kualifikasi saya serahkan kepada simbolon yang berstatus freelane. ----------

12.18.1.17 Bahwa terlapor tidak mengetahui kesalahan ketik dalam dokumen penawaran. ----------

12.18.1.18 Bahwa terlapor menghubungi Pak Immanuel Basar Hutabarat sebagai PT. Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri, UD. Sumber Mas Diesel, Raya Sirait. ----------

12.18.1.19 Bahwa terlapor memberikan fee tidak ada ketentuan untuk dukungan alat. ----------

12.18.1.20 Bahwa terlapor menandatangani dokumen penawaran. ----------

12.18.1.21 Bahwa terlapor yang mengurus untuk dukungan bank dan terlapor yang tandatangan sendiri karena sudah diangkat sebagai direktur. ----------

12.18.1.22 Bahwa terlapor hadir sendiri saat aanwijzing.----------

12.18.1.23 Bahwa terlapor hadir bersama Pak Sofyan dan Pak Iksrak saat klarifikasi karena penawaran dibawah 80 %. ----------

12.18.1.24 Bahwa terlapor menerangkan, yang hadir saat kalrifikasi hanya pihak terlapor dan Pokja, kalrifikasi selama dua hari.----------

12.18.1.25 Bahwa terlapor mengetahui saat kalrifikasi berada di nomor dua tetapi penawar terendah tidak lolos persyaratan karena tidak memberikan jaminan penawaran, terlapor mengetahui setelah melihat pengumuman di LPSE. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.18.1.26 Bahwa terlapor sendiri yang melaksanakan pekerjaan.----------

12.18.1.27 Bahwa terlapor menerangkan, volume tidak berubah walaupun ada kendala dalam pembebasan lahan. ----------

12.18.1.28 Bahwa terlapor bertemu dengan konsultan pengawas pekerjaan dalam PCM. ----------

12.18.1.29 Bahwa terlapor menerangkan, dalam PCM dijelaskan pekerjaan apa yang akan dikerjakan dan target waktu pekerjaan. ----

12.18.1.30 Bahwa terlapor menerangkan, dalam pelaksanaan ada permasalahan dalam pembebasan lahan sehingga ada keterlambatan dalam pengerjaan pekerjaan selama 16 hari. ----------

12.18.1.31 Bahwa terlapor menerangkan, keterlambatan atas waktu pengerjaan dikenakan denda sebesar lebih kurang Rp. 9.000.000,-. ----------

12.18.1.32 Bahwa terlapor menerangkan, setelah dinyatakan pemenang alat-alat dari UD. Sumber Mas Diesel saat ingin disewa terlapor peralatan dari UD. Sumber Mas Diesel sedang disewakan keluar. ----------

12.18.1.33 Bahwa terlapor menerangkan, posisi terakhir terlapor tidak mendapatkan keuntungan lagi karena menutupi keterlambatan waktu dalam pelaksanaan, keuntungan habis menutupi biaya operasional keterlambatan pengerjaan.-----

12.18.1.34 Bahwa terlapor tidak ada pertemuan dan komunikasi dengan Pokja sebelum proses klarifikasi. ----------

12.18.1.35 Bahwa terlapor setelah tender Balige by Pass ada mengikuti tender lain namun terlapor tidak sebagai pemenang.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.18.1.36 Bahwa terlapor tidak ada mengikuti tender lain pada saat mengikuti tender Balige by Pass. ----------

12.18.1.37 Bahwa terlapor tidak ada mengenal personil di dalam LPSE. ----------

12.18.1.38 Bahwa terlapor menerangkan margin keuntungan 10 % sudah termasuk pajak. -

12.18.1.39 Bahwa terlapor ada mengajukan komplain masalah pembebasan lahan yang belum bebas keseluruhan. ----------

12.18.2 Terlapor II ic. Direktur Utama PT. Swakarsa Tunggal Mandiri (Yusrilsyah), memberikan keterangan pada tanggal 21 Juni 2019, sebagai berikut : ----------

12.18.2.1 Bahwa terlapor memberikan kuasa kepada Kevin karena saudara Kevin ingin mengikuti lelang. ----------

12.18.2.2 Bahwa terlapor mengenal Kevin melalui Edward John Simanjuntak.----------

12.18.2.3 Bahwa terlapor berteman sudah lama lebih kurang 10 tahun dengan Edward John Simanjuntak.----------

12.18.2.4 Bahwa terlapor dengan Edward John tidak pernah bekerjasama.----------

12.18.2.5 Bahwa terlapor menerangkan, Edward John Simanjutak menyampaikan kepada terlapor Kevin ingin mengikuti lelang lalu terlapor setuju.----------

12.18.2.6 Bahwa terlapor menerangkan, waktu perjanjian antara terlapor dengan Kevin selama proses lelang berlangsung. ----------

12.18.2.7 Bahwa terlapor dengan Kevin membuat perjanjian dan perubahan dibuat dihadapan notaris. ----------

12.18.2.8 Bahwa terlapor menerangkan, sebelum Kevin sudah pernah ada yang masuk sebagai direktur di PT. Swakarsa Tunggal Mandiri untuk mengikuti tender dan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

membawa bukan Edward John Simanjuntak.----------

12.18.2.9 Bahwa terlapor menerangkan, karena tidak menang terlapor tidak mendapatkan fee.---

12.18.2.10 Bahwa terlapor pernah mengikuti tender.--

12.18.2.11 Bahwa terlapor menerangkan, PT. Swakarsa mempunyai 2 tenaga Ahli tetap dan mempunyai alat alat ringan. ----------

12.18.2.12 Bahwa terlapor mendapatkan pekerjaan dalam setahun minimal 1 pekerjaan. -------

12.18.2.13 Bahwa terlapor menerangkan, apabila Kevin menang tender terlapor bisa ikut sub pekerjaan.----------

12.18.2.14 Bahwa terlapor tidak pernah menyewa alat alat berat. ----------

12.18.2.15 Bahwa terlapor sudah menyerahkan kuasa penuh kepada Kevin untuk mengikuti tender.----------

12.18.2.16 Bahwa terlapor meminta pertanggung jawaban dari Kevin apabila PT. Swakarsa Tunggal Mandiri terkena sanksi.----------

12.18.2.17 Bahwa terlapor belum pernah diperiksa di KPPU.----------

12.18.3 Keterangan dari Terlapor IV ic. Ir. Ahmad Muklis sebagai Ketua Pokja dan Edison sebagai Anggota Pokja tanggal 02 Juli 2019, sebagai berikut : ----------

12.18.3.1 Bahwa benar Pokja diangkat oleh Satker khusus Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass berdasarkan Surat Keterangan. ----------

12.18.3.2 Setelah diterbitkan SK Pokja, tugas Pokja melelangkan Paket dan membuat dokumen pengadaan yang sudah ada dengan standar umum nasional.----------

12.18.3.3 Bahwa yang membuat harga HPSnya adalah PPK dan Satker. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.18.3.4 Bahwa setelah dibuat dokumen pengadaan, Pokja mengumumkan HPS. ----------

12.18.3.5 Bahwa dokumen penawaran para peserta tender diproses secara bersama oleh Pokja baik dokumen penawaran, dokumen verifikasi dan memeriksa 3 peserta tender dengan harga penawaran yang lebih rendah.

12.18.3.6 Bahwa pemeriksaan peserta tender dengan cara melihat 3 peserta yang lebih rendah dengan cara melihat dokumen administrasi sampai dengan dokumen teknis, kemudian dokumen penawaran harga dan kualifikasi, bukan dengan disandingkan dengan penawaran peserta tender lainnya. ----------

12.18.3.7 Bahwa dokumen peserta tender, terlapor Vtidak memeriksa keseluruhan dokumen-dokumen para peserta tender karena Terlapor IV langsung melihat 3 peserta penawaran harga terendah dan diverifikasi.

12.18.3.8 Bahwa system Pokja adalah melakukan pemeriksaan dokumen peserta tender dengan memeriksa penawaran terendah. ----

12.18.3.9 Bahwa metode pelaksanaan merupakan tahapan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis bersar dengan menguraikan masing-masing pekerjaan yang utama dan pekerjaan penunjang. ----------

12.18.3.10 Bahwa dari metode pelaksanaan dengan uraian pekerjaan utama yang paling penting dan pekerjaan penunjang merupakan satu jenis dengan pekerjaan metode pelaksanaan.

12.18.3.11 Bahwa dalam suatu pekerjaan itu harus ada alatnya, ada orangnya dan ada pekerjaannya, dengan contoh menggali tanah, bagaimana cara menggali tanah yaitu harus ada alat untuk menggali seperti dumptruck untuk mengangkut,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ekcavatornya bekerja bagaimana, sehingga hanya metode pelaksanaan pekerjaan utama saja yang penting tidak perlu diuraikan satu persatu pekerjaan penunjangnya.----------

12.18.3.12 Bahwa Terlapor IV hanya memeriksa dokumen dan surat pernyataan peserta tender, dan Terlapor IV hanya melihat fakta integritas dan Terlapor IV tidak pernah memeriksa ke lapangan. ----------

12.18.3.13 Bahwa klarifikasi terhadap dokumen peserta tender itu dilakukan jika Pokja meragukan dokumen peserta tender, sehingga dalam hal ini Pokja tidak meragukan dokumen yang diajukan oleh peserta tender dan PT. Karya Agung, termasuk dokumen Raya Sirait atas STNK yang fotokopi karena Terlapor IV melihat adanya surat asli kerjasama perjanjian antara PT. karya Agung dengan Raya Sirait. ----------

12.18.3.14 Bahwa menurut Terlapor IV atas peryaratan peralatan PT. Karya Agung Pratama Cipta yang 100 HP merupakan sama dengan diatas 100 HP. ----------

12.18.3.15 Bahwa terkait dengan perubahan agendum yang sampai dengan dua kali merupakan masih dengan batas waktu pada sistem yang ada di LPSE dan dibolehkan sebelum batas akhir pemasukan serta tanggal peng-upload dokumen penawaran dan agendum mengikuti sistem di dalam LPSE. ----------

12.18.3.16 Bahwa perubahan Addendum telah diberitahukan kepada para peserta tender melalui email pada sistem di LPSE.----------

12.18.3.17 Bahwa dokumen aslinya tidak dapat diberikan oleh Terlapor IV karena setelah dilakukan lelang dan mendapat pemenang, semua dokumen ada pada Menteri PUPR. ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.18.3.18 Bahwa perubahan agendum dibenarkan karena masih dalam waktu yang ditentukan.----------

12.18.3.19 Bahwa Terlapor IV dalam Klarifikasi Personil Inti dalam pengajuan teknis oleh PT. Karya Agung pratama cipta membawa Ijazah, Sertifikat kelahlian, dan CV, direkturnya Hotland didampingi oleh Israk, serta Hotland membawa semua persyaratan personil inti pada Pokja dan Pokja tidak mempertanyakan personil yang tidak hadir karena Hotland membawa dokumen aslinya.

12.18.3.20 Bahwa Pokja mempercayai dokumen yang diberikan kepada Pokja dan jika ada pemalsuan itu merupakan internal dari perusahaan.----------

12.18.3.21 Bahwa direktur dapat mewakili anggotanya dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan intinya dokumen yang diberikan oleh direktur seperti sertifikat keahlian, ijazah dan CV sudah ada dibuatkan secara tertulis dalam dokumen penawaran dan Pokja percaya .----------

12.18.3.22 Bahwa Terlapor hanya mengetahui dan berdasarkan dukungan surat saja seperti surat perjanjian sewa, jual beli. ----------

12.18.3.23 Bahwa dukungan surat dalamproses tender berada pada Klarifikasi Pembuktian. ---------

12.18.3.24 Bahwa Tugas Pokja melakukan proses pelelangan sampai dengan menetapkan pemenang di dalam proses pelelangan dan tugas PPK bertugas pelaksanaan fisik.-------

12.18.3.25 Bahwa *id login* LPSE masing-masing peserta tender memilikinya dan meng-upload dokumen di LPSE. ----------

12.18.3.26 Bahwa yang memeriksa arimatik adalah Fery sebagai sekretaris Pokja berdasarkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SK pengangkatan dan untuk dokumen pembuktian yang memeriksa adalah Ketua Pokja. ----------

12.18.3.27 Bahwa keaslian dokumen ada di LPSE yaitu di sistem pengadaan (server) Kementerian PUPR. ----------

12.18.3.28 Bahwa klarifikasi pembuktian pada PT. Karya Agung hanya menunjukkan keaslian tanpa melegalisir *fotocopy*, seperti Akta Pendirian PT. karya Agung, Peralatan yang dimiliki (sewa atau jual beli), personil yang diusulkan dan lain sebagainya termasuk pengesahan Kementerian Hukum dan HAM.

12.18.3.29 Bahwa jika dokumen keluar itu tidak dibenarkan berdasarkan Perpres. ----------

12.18.3.30 Bahwa yang tidak diperiksa tidak dipanggil dan dokumennya tidak diperiksa.----------

12.18.3.31 Bahwa angka penawaran PT. Karya Agung dibawah 80 % HPSnya. ----------

12.18.3.32 Bahwa Jawaban Terlapor IV dibuat melalui kuasanya yaitu bagian hukum PUPR Jakarta dan Terlapor IV telah disampaikan kepada Majelis Komisi oleh Fery.----------

12.18.3.33 Bahwa waktu addendum adalah 2 kali 24 jam sesuai dengan persyaratan.----------

12.18.3.34 Bahwa terlapor IV tidak mengetahui siapa pengawas di Pekerjaan Balige by Pass, dan pengawas di Pokja adalah Direktorat, Kepala balai (Paul Siahaan), Satker dan Menteri PUPR. ----------

12.18.3.35 Bahwa perubahan agendum (dokumen Pelelangan) diketahui oleh Konsultan Pengawas dan biasanya dilakukan rapat SCM. ----------

12.18.3.36 PPK adalah Ibu Nani dan masih di balai. ----

12.18.3.37 Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui adanya surat dari Terlapor I ke Terlapor I. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.18.3.38 Bahwa untuk Pembangunan jalan Balige by Pass pagunya ada, untuk konsultan pengawas pagunya ada, untuk pembebasan pagunya juga ada. ----------

12.18.3.39 Bahwa proses lelang dari Terlapor I telah sesaui dengan proses di Pokja dan Negara diuntungkan sebesar 27 % dengan pagu 32 milyar atau sekitar 9 Milyar. ----------

12.18.3.40 Bahwa seluruh dokumen peserta tender setelah ditetapkan pemenang diberikan kepada satker. ----------

12.19 Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Terlapor II. ----------

12.19.1 Edward John C. H.Simanjuntak (Staff PT. Swakarsa Tunggal Mandiri), memberikan keterangan pada tanggal 26 Maret 2019, sebagai berikut: ----------

12.19.1.1 Bahwa Saksi dalam mengikuti tender Balige by Pass mendampingi Pak Kevin Wayner Hutabarat dalam membuat penawaran. -----

12.19.1.2 Bahwa penawaran tidak bisa ditentukan sebagai pemenang, bergantung dari evaluasi panitia. ----------

12.19.1.3 Bahwa Saksi menerangkan hanya membuat penawaran untuk PT. Swakarsa Tunggal Mandiri yang diarahkan oleh Pak Kevin Wayner Hutabarat. ----------

12.19.1.4 Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dengan Pak Kevin Wayner Hutabarat bukanlah saudara kandung. ----------

12.19.1.5 Bahwa Saksi mengenalkan Pak Kevin Wayner Hutabarat kepada Pak Yusril Elsa selaku direktur utama PT. Swakarsa Tunggal Mandiri untuk menggunakan PT. Swakarsa Tunggal Mandiri dalam mengikuti tender pekerjaan Balige by Pass. ----------

12.19.1.6 Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan arahan dari Pak Kevin Wayner Hutabarat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk membuat penawaran, dan Pak Kevin Wayner Hutabarat yang memberikan komitmen dan *fee* kepada Saksi. ----------

12.19.1.7 Bahwa Saksi menerangkan terhadap dukungan alat untuk PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, Saksi yang mengurusnya kepada Raya Sirait (*Drump Truck*), kepada orang pribadi di siborong borong, kepada PT. Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri, kepada UD. Sumber Mas. ----------

12.19.1.8 Bahwa Saksi menerangkan, didalam tender dukungan alat hanya adminitrasi belum tentu alatnya dipakai, apabila saat menang harga sewa alatnya terlalu tinggi tidak mungkin dipakai. ----------

12.19.1.9 Bahwa Saksi berinisiatif mengajak Pak Kevin Wayner Huatabarat untuk mengikuti tender Balige by Pass karena Pak Kevin Wayner Hutabarat mempunyai modal dalam arti keuangan dan akses untuk peralatan. --

12.19.1.10 Bahwa Saksi bersama Pak Kevin Wayner Huatabarat menjumpai Pak Yusril Elsa untuk meminjam perusahaan lalu ke Notaris Simanjuntak untuk perubahan anggaran dasar perusahaan dan memasukkan Pak Kevin Wayner Hutabarat sebagai direktur di PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, Saksi menerangkan biaya di notaris Pak Kevin Wayner Hutabarat yang membayar. ----------

12.19.1.11 Bahwa Saksi menerangkan didalam penawaran terdapat Pq yang mencantumkan perubahan terakhir perusahaan, dan yang mengerjakan ini adalah Pak Niken. ----------

12.19.1.12 Bahwa Saksi menerangkan, Pak Niken *Freelance*, mempunyai keahlian dalam membuat penawaran. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.19.1.13 Bahwa Saksi dan Pak Niken pernah sama sama bekerja di Healthy. ----------

12.19.1.14 Bahwa Saksi menerangkan, PT. Swakarsa Tunggal Mandiri kualifikasi perusahaannya adalah menengah. ----------

12.19.1.15 Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu kualifikasi dari perusahan PT. Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri. ----------

12.19.1.16 Bahwa Saksi memanggil Pak Niken untuk masuk ke PT. Swakarsa Tunggal Mandiri untuk membuat penawaran, Saksi juga menjelaskan Pak Yusril Elsa tidak ada berperan dalam mengikuti Tender Balige by Pass, pak Yusril Elsa hanya memberikan ijin pemakaian perusahaan PT. Swakarsa Tunggal Mandiri untuk mengikuti tender Balige by Pass.----------

12.19.1.17 Bahwa Saksi menerangkan, didalam personil inti dari PT. Swakarsa Tunggal Mandiri dalm tender Balige by Pass, pak Yusril merekomendasikan orang orang didalamnya yang secara keseluruhan adalah *freelance*. ----------

12.19.1.18 Bahwa Saksi menerangkan PT. Swakarsa Tunggal Mandiri tidak mempunyai alat. -----

12.19.1.19 Bahwa untuk dukungan alat ke PT. Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri, Saksi menghubungi Ibu Berliana Simanjutak yang bekerja di PT. Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri.----------

12.19.1.20 Bahwa pembuatan dokumen penawaran Saksi bersama dengan Pak Niken dan Pak Kevin Wayner Hutabarat membuatnya di hotel Kenanga.----------

12.19.1.21 Bahwa Saksi menerangkan, tidak tahu PT. Karya Agung Pratama Cipta mengikuti tender Balige by Pass. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.19.1.22 Bahwa Saksi menerangkan kesamaan dalam dokumen bisa terjadi karena didalam Pq itu sudah baku hanya mengganti nama perusahaan dan harga penawaran. ----------

12.19.1.23 Bahwa Saksi menerangkan, untuk mengikuti tender Balige by Pass, Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Pak Immanuel Basar Hutabarat.----------

12.19.1.24 Bahwa Saksi menerangkan, PT. Swakarsa Tunggal Mandiri dalam tender Balige by Pass tidak sampai dalam tahapan evaluasi.-

12.19.1.25 Bahwa Saksi menerangkan, penawaran dari PT. Swakarsa Tunggal Mandiri sekitar 24 Milyar dengan urutan ke 16 dalam tender Balige by Pass.----------

12.19.1.26 Bahwa Saksi menerangkan. Peserta dari perusahaan tidak bisa berhubungan dengan Pokja dan *upload* dokumen melalui LPSE. --

12.19.1.27 Bahwa Saksi menerangkan Pak Kevin Wayner Hutabarat tidak pernah bertemu dengan Pokja.----------

12.19.1.28 Bahwa Saksi bekerja dikontraktor sudah selama 30 tahun. ----------

12.19.1.29 Bahwa Saksi menerangkan dalam persyaratan dokumen ada persyaratan alat, baik sewa dan milik sendiri. ----------

12.19.1.30 Bahwa Saksi mengetahui pemenang tender Balige by Pass PT. Karya Agung Pratama Cipta setelah pengumuman tender dengan nilai penawaran sekitar 21 milyar.----------

12.19.1.31 Bahwa Saksi menerangkan 1 perusahaan dapat memberikan 5 atau lebih dukungan alat kepada perusahaan lain dalam 1 paket pekerjaan. ----------

12.19.1.32 Bahwa Saksi menerangkan PT. Swakarsa Tunggal Mandiri meminta dukungan alat ke PT. Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri karena

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT. Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri mempunyai alat untuk mendukung pekerjaan, dan alatnya lebih dekat agar lebih efisien. ----------

12.19.1.33 Bahwa Saksi menerangkan, dalam meminta dukungan alat ke PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri, Saksi tidak ada komunikasi dengan Pak Immanuel Basar Hutabarat.----------

12.20 Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap bukti surat/dokumen yang diajukan oleh Terlapor II. ----------

12.20.1 Bukti surat yang diajukan oleh Terlapor II adalah sebagai berikut : ----------

12.20.1.1 1 (satu) *set fotocopy* Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 29/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 5 Mei 2017 dibubuhi materai secukupnya dan *dinazegelen* diberi tanda Bukti T-II-1.--------

12.20.1.2 Bukti ini adalah untuk menerangkan bahwasanya Hasil dari Pelelangan Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, Terlapor II (PT. Swakarsa Tunggal Mandiri) dalam evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi yang Penawarannya tidak dievaluasi oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa, sehingga Terlapor II (PT. Swakarsa Tunggal Mandiri) serta Perusahaan lainnya dinyatakan gugur/tidak lulus . ----------

12.20.1.3 1 (satu)) *set fotocopy* Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen diberi tanda Bukti T-II-2. --------

12.20.1.4 Bukti ini adalah untuk menerangkan bahwasanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan Sumatera Utara membuat dokumen tahapan-tahapan atau tata cara proses melakukan penawaran lelang yang mambantu peserta dalam menyiapkan penawaran.----------

12.21 Fotocopy bukti surat/dokumen tim investigator.----------

Terlapor II Keberatan terhadap Fotocopy Surat/Dokumen yang diajukan oleh Tim Investigator di muka persidangana karena pembuktiannya tidak kuat/tidak dapat dijadikan bukti dimuka hukum, alasan dan dasar Terlapor II bahwasanya berdasarkan keterangan Terlapor IV Pokja pada tanggal 02 Juli 2019 dimuka persidangan bahwasanya asli surat/dokumen terhadap perkara objek *a quo* bukan berbentuk surat/dokumen melainkan aslinya berada pada server yang saat ini dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta, dapat dihadirkan asli *server* tersebut harus melalui ijin dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ----------

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terlapor II (prinsipal). Bahwa oleh karena Telapor II telah hadir dimuka persidangan pada tanggal 21 Juni 2019 yang menerangkan berturut-turut bahwasanya principal Terlapor II pada persidangan yang bernama Yusrilsyah selaku Direktur Utama PT. Swakarsa Tunggal Mandiri yang pada intinya menerangkan bahwasanya Kevin Wayner Hutabarat telah masuk dalam perubahan anggaran dasar yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris) serta mendapat kuasa untuk mengikuti lelang pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.----------

12.22 Petunjuk. ----------

12.22.1 Bahwa terdapat persesuaian didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berturut-turut sebagai berikut:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.22.1.1 Bahwa benar Terlapor II selaku peserta tender dan meminta dukungan surat kepada Terlapor III sesuai dengan syarat-syarat dokumen lelang yang dikeluarkan oleh Terlapor IV ic. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, namun Terlapor II tidak dipanggil/digugurkan oleh Terlapor IVic. Pokja (Lihat Tanggapan dan Keterangan Terlapor IV ic. Pokja), yang selanjutnya atas penghubungan fakta persidangan benar berdasarkan keterangan Terlapor I bahwasanya Terlapor Iic. PT. Karya Agung Pratama Cipta sebagai pemenang tender dan benar meminta dukungan surat yang didukung oleh Terlapor III ic. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri atas dukungan alat berat, maka untuk itu atas keterangan Terlapor IV juga yang menegaskan oleh karena Terlapor II tidak dipanggil lagi/gugur secara surat/dokumen tidak lagi dilakukan koreksi aritmatik oleh Terlapor IV ic. Pokja melalui Sekretaris Pokja yang bernama Fery.

12.22.1.2 Bahwa benar setelah melalui tahap klarifikasi pembuktian, asli dokumen baik dokumen Terlapor II fisiknya asli surat/dokumen tidak dapat diperlihatkan kepada Terlapor IV ic. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 dikarenakan telah gugur.----------

12.22.1.3 Bahwa benar berdasarkan keterangan Yusrilsyah selaku Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri dan Edward Jhon

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Simanjuntak selaku staf PT. Swakarsa Tunggal Mandiri bahwasanya Terlapor II mengikuti Tender pada pekerjaan Jalan Balige by Pass karena Tergugat II memiliki kemampuan dalam biaya mengikuti tender.

12.22.1.4 Bahwa benar berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi Terlapor II yang bernama Edward John Simanjuntak, Yusrilsyah, Terlapor IV ic. Pokja bahwasanya PT. Swakarsa Tunggal Mandiri sama sekali tidak dipanggil dan gugur didalam objek perkara *a quo* paket Pembangunan Jalan Balige by Pass pada Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017. ----------

12.23 Objek sengketa KPPU. ----------

Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 dengan Nilai HPS Sebesar Rp 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah) Sumber Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggara 2017. ----------

12.24 Dugaan persekongkolan dan unsur-unsurnya. ----------

12.24.1 Bahwa dugaan persekongkolan terdadap dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi, “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. ----------

12.24.2 Dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ada beberapa unsur-unsur yang perlu dijelaskan, yakni : ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.24.2.1 Unsur pelaku usaha, adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. ----

12.24.2.2 unsur bersekongkol meliputi :----------

1) kerjasama antara dua pihak atau lebih.
2) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya. ------
3) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan.----------
4) menciptakan persaingan semu. ---------
5) menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.----------
6) tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.----------
7) pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.----------

12.24.2.3 Unsur "pihak lain". Unsur pihak lain menunjukkan, bahwa persekongkolan selalu melibatkan lebih dari satu pelaku usaha. ---

1) Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Unsur ini diartikan sebagai suatu perbuatan para pihak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol, yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut meliputi, antara lain menetapkan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya. Pengaturan dan penentuan pemenang tender dapat dilakukan secara horisontal maupun vertikal, artinya baik dilakukan oleh para pelaku usaha atau panitia/penyelenggara tender (non pelaku usaha).----------

2) unsur persaingan usaha tidak sehat. Unsur ini menunjukkan, bahwa persekongkolan menggunakan pendekatan *rule of reason*. Pendekatan *rule of reason* merupakan suatu pendekatan hukum yang digunakan lembaga pengawas persaingan untuk mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Artinya untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan mengganggu proses persaingan.----------

12.25 Indikasi**/**tuduhan yang diduga persekongkolan yang diajukan oleh tim investigator terhadap Terlapor II:----------

12.25.1 Pinjam Meminjam Perusahaan.----------

12.25.2 Adanya Kesamaan Metadata.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.25.3 Adanya Kesamaan Kesalahan Pengetikan Surat Pernyataan Minat.----------

12.25.4 Adanya Kesamaan Kesalahan Format Surat Pernyataan Berkinerja Baik. ----------

12.25.5 Adanya Kesamaan Perusahaan Pendukung Sewa Alat Dukungan Peralatan dan Pemalsuan Dukungan Alat.--

12.26 Pembuktian dimuka persidangan berdasarkan alat bukti menurut Undang-Undang. ----------

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 42 yang berbunyi "*Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa.*----------

1. *Keterangan Saksi.*----------
2. *Keterangan ahli.* ----------
3. *Surat dan atau dokumen.*----------
4. *Petunjuk.* ----------
5. *Keterangan pelaku usaha.*----------

12.27 Dasar hukum. ----------

12.27.1 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 28D ayat (1). ----------

12.27.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.----------

12.27.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.----------

12.27.4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ----------

12.27.5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

12.27.6 Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persengkongkolan dalam Tender.----------

12.27.7 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas merujuk kepada lihat : ----------

12.27.7.1 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740).----------

12.27.7.2 Permenkuham Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.----------

12.27.7.3 Permenkuham Nomor : M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasae dan Perubahan Data Perseroan.----------

12.28 Konstruksi hukum.----------

12.28.1 Bahwa benar berdasarkan keterangan Kepala Satker (satuan kerja) Saksi yang bernama Riwanto Marbun yang menyatakan bahwa benar Terlapor IV (Pokja) diangkat berdasarkan surat keputusan Kepala Satker ic Saksi No 08/KPTS/Br.S2/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang tertera dalam nama Pokja pengangkatan oleh satker pada pembangunan jalan Balige by Pass anggaran tahun 2017 tersebut yaitu :----------

1). Akhmad Muklis, S.T., M.T. sebagai ketua. --------

2). Ferry Hizkia Jonathan, S.T., M.T. sebagai sekretaris.----------

3). Herison Menjerang ,S.T., M.T. sebagai Anggota.--

4). Marthin Andreas Panjaitan, S.T., M.T. sebagai anggota. ----------

5). Rolando Meixon Siahaan, S.S.T.----------

12.28.2 Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Pokja tersebut yaitu :----------

12.28.2.1 Menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa.----------

12.28.2.2 Menetapkan dokumen Pengadaan Barang/Jasa.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.28.2.3 Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran. ----------

12.28.2.4 Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian PUPR (www.pu.go.id) dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional. ----------

12.28.2.5 Menilai kualifikasi Penyedia Barang /Jasa melalui prakualifukasi atau pascakualifikasi. ----------

12.28.2.6 Melakukan efaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang msuk.

12.28.2.7 Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen asli pemilihan dokumen barang/jasa kepada PPK serta menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan pelelangan selesai.----------

12.28.2.8 Membuat berita acara hasil pelelangan/seleksi (BAHP/BAHS).----------

12.28.2.9 Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP.----------

12.28.3 Bahwa benar pengangkatan atas Pokja terlapor IV terkait atas pembangunan jalan Balige by Pass pada satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara TAHUN anggaran 2017 dengan pagu nilai HPS Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh Milyar ribu rupiah) sumber dana APBN kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun anggaran 2017.

12.28.4 Bahwa benar pengakatan Pokja tersebut “Pokja bekerja berdasarkan aturan perundang-undangan dan peraturan terkait mengenai proses tender *a quo*, maka dengan demikian pada tanggal 16 Maret 2017 Pokja mengumumkan pengadaan paket pembangunan jalan Balige by Pass dengan kode lelang 29798066 dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sistem pasca kualifkasi - satu file- sistem gugur – melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)" Dengan persyaratan administrasi peserta sebagai berikut :----------

12.28.4.1 Memiliki SIUJK, SBU menengah (M1/M2) klasifikasi SI003 bidang Sipil , Sub Bidang pelaksana jalan krontruksi jalan raya (kecuali jalan layang) Jalan Rel Kereta Api dan landasan pacu Udara (SI003). ----------

12.28.4.2 Memiliki SKA sesuai dokumen pengadaan.

12.28.4.3 Serta Jadwal lelang sebagai berikut : -------

No	Kegiatan	Mulai	Akhir	Keterangan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	Jumat, 16 Maret 2017 jam 23.00 WIB	Kamis, 22 Maret 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementrian PUPR
2	Download Dokumen Pengadaan	Jumat, 16 Maret 2017 jam 23.00 WIB	Jumat, 30 Maret 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementrian PUPR
3	Pemberian Penjelan kantor	Rabu, 21 maret 2017 jam 10.00 WIB	Rabu, 21 Maret 2017 jam 15.00 WIB	LPSE Kementrian PUPR
4	Upload Dokumen Penawaran	Jumat, 24 Maret 2017 08.00 WIB	05 April 2017 jam 10.00 WIB	LPSE Kementrian PUPR
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Kamis, 05 April 2017 jam 10.15 WIB	Kamis, 05 April 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementrian PUPR
6	Evaluasi Penawaran	Jumat, 06 April 2017 jam 08.00 WIB	Jumat, 04 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementrian PUPR
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	Selasa, 10 April 2017 jam 08.00 WIB	Jumat, 04 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementrian PUPR
8	Pembuktian Kualifikasi	Selasa, 10 April 2017 jam 08.00 WIB	Jumat, 04 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementrian PUPR
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 08.00 WIB	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementrian PUPR
10	Penetapan Pemenang	Sabtu, 05 Mei 2017 jam08.00 WIB	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementrian PUPR

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11	Pengumuman Pemenang	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 08.00 WIB	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementrian PUPR
12	Masa Sanggah Hasil lelang	Minggu, 06 mei 2017 jam 08.00 WIB	Kamis, 10 Mei 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementrian PUPR
13	Surat Penunjukkan Penyedia Barang/jasa	Jumat, 12 Mei 2017 jam 08.00 WIB	Jumat, 12 Mei 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementrian PUPR
14	Penandatanganan Kontrak	Selasa, 15 mei 2017 jam 08.00 WIB	Selasa, 15 Mei 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementrian PUPR

12.28.4.4 Bahwa dalam proses persyaratan dan tahapan-tahapan lelang tersebut tidak dibenarkan dan diketahui oleh Saksi tidak ada berhubungan serta berkominikasi antara Pokja dan pemenang tender (PT.Karya Agung Pratama Cipta, Terlapor II, Terlapor III, maupun para peserta perusahaan tender yang lain)/ lihat, vide bukti keterangan Saksi Riwanto Marbun.--

12.28.4.5 Bahwa yang selanjutnya yang berdasarkan keterangan Saksi Juara Siahaan selaku kepala Perencanaan dan Pengawasan internal satker pada pembangunan jalan nasional Balige by Pass anggaran tahun 2017 dan keterangan Saksi Fendi Sebayang selaku konnsultan pengawasan eksternal pada pembangunan jalan nasional Belige by Pass anggaran tahun 2017 (lihat, vide bukti keterangan sesuai berita acara di persidangan yang dicatat panitera) yang menerangkan terhadap objek perkara *a quo* pekerjaan hasilnya baik dan tepat waktu seluruhnya diperiksa dan diawasi secara administrasi dan fisik terhadap objek perkara *a quo*.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.28.4.6 Bahwa dalam konstruksi hukum ini yang dibangun oleh terlapor II tersebut diatas ; apakah terlapor II dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan persekongkolan horizontal, vertical, dan horizontal vertikal dengan terlapor IV (Pokja) ?, tentu jawabannya tidak, dan tuduhan tersebut sama sekali tidak terbukti di fakta persidangan oleh karena Terlapor II sama sekali telah gugur dan tidak ada pemeriksaan surat/dokumen oleh Terlapor IV ic. Pokja dalam Paker Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass Anggaran Tahun 2017. ----------

12.29 Analisis yuridis. ----------

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan adanya fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka Terlapor II ic. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri dengan ini menyampaikan analisis yuridis terhadap perkara ini yang akan diuraikan dibawah ini sebagai berikut :----------

12.29.1 Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwasanya Terlapor II ic. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri telah menggunakan haknya, kooperatif serta tidak mempersulit persidangan dalam persidangan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Daerah Medan. ----------

12.29.2 Bahwa menurut ketentuan hukum dari Peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* KUHPerdata Buku III junctoUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berikut terkait peraturan perundang-undangan tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli, Keterangan Terlapor II ic. Yusrilsyah selaku Direktur Utama PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, Saksi Edward

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

John Simanjuntak, tidaklah tepat dan tidak benar pinjam meminjam perusahaan tidak dikenal didalam undang-undang dan tidak dikenal pula semu dalam perkara *a quo* ini, sebab Terlapor II di dalam Susunan Perubahan Anggaran Dasar selaku Direktur dan Direktur Utamanya Yusrilsyah, yang selanjutnya sama sekali tidak ada nama Terlapor III dikepengurusan di PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, oleh karena itu, faktanya dipersidangan tuduhan Tim Investigator tersebut sama sekali tidak terbukti. ----------

12.29.3 Bahwa berdasarkan Pasal 28 D ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 yang berbunyi, *"setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"*, oleh karena itu, atas kesamaan alamat Kartu Tanda Penduduk antara Terlapor II dan Terlapor III bukan merupakan suatu Persekongkalan yang dituduhkan oleh Tim Investigator (Lihat Buku Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia pada BAB IV Perjanjian Yang Dilarang halaman 72 Karangan Mustafa Kamal Rokan, S.H.I. M.H) dan dalam perkara *a quo* ini Terlapor II yang menggunakan haknya keikutsertaan dalam tender objek perkara *a quo* sebagai warga negara Indonesia Terlapor II ic. PT. Swakarsa Tunggal MAndiri sudah tepat dan benar dalam hal menggunakan haknya, keterkaitan yang dituduhkan Tim Investigator kepada Terlapor II dapat mempermudah dukungan alat berat dari Terlapor III ic. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri tidaklah terkait secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena Terlapor II ic. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri tidak sebagai pemenang dan tidak memiliki keuntungan dalam perkara *a quo*, justru sampai kesimpulan ini diajukan oleh Terlapor II, Terlapor II sendiri tidak mengetahui alasan mengapa Terlapor II tidak mendapat pemberitahuan kalah atau menang, sehingga dengan demikian, pinjam meminjam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perusahaan yang dituduhkan Tim Investigator kepada Terlapor II tidaklah terpenuhi. ----------

12.29.4 Bahwa sehubungan dengan adanya indikasi dugaan adanya kesamaan metadata yang dituduhkan kepada Terlapor II oleh Tim Investigator dihubungkan dengan keterangan Ahli Mahmul Siregar, Ahli Safril Lubis, Keterangan Sofian Sipayung, Edward John Simanjuntak berikut petunjuk berturut-turut ditemukan keterangan-keterangan bahwasanya benar Ahli Safri Lubis menerangkan Tim Investigator memberikan hasil metadata untuk dianalisa, akan tetapi Ahli tidak mengolah file original menjadi Medatada, sehingga apakah metadata yang diberikan Tim Investigator kepada Ahli adalah file yang benar dan original ?, dihubungkan dengan keterangan Ahli Mahmul Siregar, menurut pendapat Ahli Mahmul Siregar surat atau dokumen yang tidak dapat diperlihatkan keasliannya dipersidangan yang menurut hukum harus diperlihatkan aslinya, sehingga dengan demikian atas fakta dipersidangan Tim Investigator yang tidak dapat menujukkan surat/dokumen dan *original file* untuk menghaasilkan metadata sama sekali tidak terbukti dan fotocopy surat/dokumen dan fotocopy metadata bukanlah merupakan bukti, hal tersebut dapat dikuatkan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi para peserta tender Saksi Edward John Simanjuntak, Saksi Satker John F. Hutagaol, Saksi pengawas pemetaan Juara Siahaan, dan Saksi Pengawas Konsultan Efendi Sebayang terdapat keterangan-keterangan yang bersesuaian menjadi petunjuk yakni setiap para peserta tender mempunyai Id Login masing-masing dokumen para peserta lelang setiap dokumen-dokumen diupload melalui LPSE yang tender ini merupakan system gugur berikut pembuatan dokumen-dokomen pembuatan objek perkara *a quo* Edward John Simanjuntak bersama sama dengan Direktur PT. Swakarsa Tunggal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Mandiri ic. Kevin wayner Hutabarat membuat dokumen-dokumen dan penawaran harga, yang mana format-format yang menyangkut data formatnya telah baku, oleh karena itu, tuduhan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran adalah tidak benar dan tidak terbukti. ----------

12.29.5 Bahwa sehubungan adanya dugaan kesamaan kesalahan pengetikan penyataan minat sebagaimana indikasi tuduhan oleh Tim Investigator yang tidak dapat menunjukkan keaslian bukti surat tersebut dimuka persidangan haruslah dikesampingkan dan tidak dapat menjadi bukti dalam perkara *a quo,* terkait dengan surat pernyataan berkinerja baik juga oleh karena keaslian surat/dokumen tersebut tidak ada, maka menurut hukum dengan tidak ada aslinya dianggap tidak dapat menjadi bukti mata hukum, sementara berdasarkan keterangan Terlapor IV ic. Pokja pada tanggal 02 Juli 2019 dimuka persidangan yang menerangkan asli surat/dokumen tersebut ada pada server yang berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta, dan apabila dimintakan oleh persidangan haruslah seizin Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, apakah fotocopy surat/dokumen yang dipegang oleh Tim Investigator sesuai dengan keasliannya ? apakah dapat dijamin oleh Majelis Komisi fotocopy dengan aslinya sama dengan yang berada dalam server di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ?, berdasarkan ketentuan hukum dan fakta persidangan, Majelis Komisi telah menyatakan bahwasanya fotocopy yang tidak dapat menunjukkan keasliannya tidak dapat dijadikan bukti. ----------

12.29.6 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terkait *fotocopy* surat/dokumen yang berada ditangan Tim Investigator tentunya menurut keterangan Terlapor IV ic. Pokja dan berdasarkan ketentuan hukum, dimana Terlapor IV ic. Pokja selaku

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengadaan barang dan jasa yang bekerja mempedomani dan memperhatikan yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan), Pereturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelengaraan Jasa Konstrusi sebagaimana yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tantang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terhkhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 beserta petunjuk Teknisnya,Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 31/PRT/M/2015 tentang Standardan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi, bahwasanya terhadap fotocopy surat/dokumen yang ada sama sekali juga tidak boleh keluar tanpa seijin Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, oleh sebab itu, surat/dokumen sebagai surat/dokumen Negara, maka untuk itu Tim KPPU dan Tim Investigator haruslah bertanggujawab atas surat/dokumen tersebut. ----------

12.29.7 Bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi Raya Sirait selaku dukungan alat *dumptruck* kepada Terlapor II ic. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri bahwasanya benar Saksi Raya Sirait tidak keberatan atas tandatangannya dan memberi dukungan alat Dumptruck kepada kepada Terlapor II, yang selanjutnya begitu juga terhadap keterangan Santoso dan Anton, Tim Investigator menuding tuduhan pemalsuan surat dukungan dari Terlapor III ke Terlapor II adalah tidak benar secara hukum dikarenakan untuk pembuktian pemalsuaan surat dukungan maupun tanda tangan palsu seperti yang dituduhkan Tim Investigator haruslah memiliki Putusan Tindak Pidana Umum dari pengadilan Negeri setempat yang telah berkekuatan hokum tetap (*inkracht van gewisjde*) barulah dapat dikatakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terjadinya pemalsuan surat dukungan ataupun tanda tangan palsu, sehingga tuduhan Tim Investigator tersebut mengandung pencemaran nama baik terhadap Terlapor II.----------

12.29.8 Bahwa berkaitan dengan ketiga surat dukungan alat tersebut, oleh karena hanya *fotocopy* yang dapat diperlihatkan dimuka persidangan oleh Tim Investigator serta adanya dugaan pemalsuan dukungan, maka dengan demikian indikasi/tuduhan dari Tim Investigator sifatnya masih *Premature*.---------

12.29.9 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terlapor IV ic. Pokja bahwasanya Terlapor II dalam mengikuti tender, Pokja tidak mengevaluasi dokumen dari Terlapor II dikarenakan Terlapor IV hanya melihat dokumen penawaran yang lebih rendah dengan melihat urutan terendah satu sampai tiga, dan juga Terlapor II telah gugur dalam mengikuti tender karena Terlapor II ic. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri tidak melengkapi dokumen penawaran lagi sesuai dengan syarat-syarat yang dibuat Terlapor IV, sehingga indikasi yang dituduhkan terhadap Terlapor II atas dugaan persekongkolan adalah tidak terbukti. ----------

12.29.10 Maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang kami uraikan tesebut di atas, maka terhadap indikasi/tuduhan kepada Terlapor II dari Tim Investigator tidak terbukti, oleh karena itu Terlapor II memohon Kepada Majelis Komisi untuk memberi putusan menyatakan Terlapor II tidak terbukti dalam perkara *a quo* ini.----------

12.30 Permohonan.----------

Bahwa Terlapor II sebelum menutup kesimpulan perkara *a quo* ini, terlebih dahulu Terlapor II yang telah menguraikan sebelumnya jawabannya, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan pelaku usaha Terlapor I dan Terlapor II, *fotocopy* surat/dokumen, keterangan Ahli, serta petunjuk yang pada persesuaiannya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keterangan-keterangan Saksi dan peraturan perundang-undangan terkait, maka Terlapor II mohon Majelis Komisi menerima kesimpulan yang diajukan Terlapor II perkara *a quo* untuk seluruhnya dengan menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima indikasi-indikasi yang diajukan oleh Tim Investigator dengan memberikan amar putusan sebagai berikut.

12.31 Mengadili. ----------

12.31.1 Dalam Konvensi. ----------

13.31.2.1 Menerima Eksepsi Terlapor II untuk seluruhnya. ----------

13.31.2.2 Menyatakan laporan Tim Investigator ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya. ----------

12.31.2 Dalam Pokok Perkara. ----------

Menyatakan Terlapor II tidak terbukti melakukan Persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

13. Menimbang bahwa PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri selaku Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.8):----------

13.1 Pada kesimpulan ini, Terlapor III pada perkara *a quo* sebelumnya telah menyampaikan tanggapan dimuka persidangan pada tanggal 12 Februari 2019 yang berkaitan dengan kesimpulan ini, maka dengan demikian tanggapan tersebut Terlapor III menyatakan kesimpulan ini secara *mutatis muntadis* menjadi satu kesatuan dengan tanggapan/jawaban yang tidak dapat dipisahkan pada kesimpulan ini.----------

13.2 Bahwa Terlapor III menyampaikan berdasarkan fakta persidangan tim investigator yang menguraikan indikasi-indikasinya terhadap Terlapor III atas dugaan Persekongkolan yakni menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi,“pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat" sebagaimana yang diterima Terlapor III dalam indikasi dugaan persekongkolan (satu *bundle* berkas perkara) sebelum persidangan ini dimulai, atas fakta persidangan *a quo* dimuka persidangan yang dihadirkan surat/dokumen oleh Tim Investigator nyata-nyata hanya fotocopy saja tidak disertai dengan asli surat/dokumen, sehingga dengan demikian, menyangkut pembuktian dimata hukum tentunya menurut ketentuan hukum, asli surat/dokumen haruslah diperlihatkan dimuka persidangan sebagai pembuktian. ----------

13.3 Bahwa terkait satu *bundle* berkas perkara yang diterima Terlapor III bahwasanya Terlapor III telah dimintai keterangan oleh Tim Investigator yang tempat pemeriksaan dilakukan di Kantor KPPU Medan yang mana permintaan pemeriksaan oleh Tim Investigator terhadap Terlapor III (*principal*) sama sekali tidak didampingi oleh Kuasa Hukum Terlapor III, yang sementara Terlapor III mempunyai hak dimata hukum untuk dapat didampingi oleh kuasa hukumnya, didalam hak Terlapor III dimata hukun untuk dapat didampingi oleh Kuasa hukumnya diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehatjo. Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persengkongkolan dalam Tender berikut peraturan terkait Komisi Pengawas Persaingan Usaha. ----------

13.4 Bahwa selain daripada itu, terdapat juga fakta persidangan yang Terlapor III alami bahwasanya pada tanggal 1 Maret 2019, 26 Maret 2019, 27 Maret 2019, 2 Mei 2019 dan 3 Mei 2019 peridangan hanya dipimpin 2 (dua) oleh Majelis Komisi yakni Ketua Majelis Komisi yang kami hormati Bapak Dr. M. Afif Hasbullah, SH, M.Hum dan satu anggota Majelis yang kami hormati Bapak Ukay Karyadi, SE, ME serta yang tidak hadir satu Anggota Majelis yang kami Hormati Bapak Kodrat Wibowo, SE, Ph.D, namun satu anggota majelis yang tidak hadir ini tidak disampaikan alasan-alasan hukum oleh Ketua Majelis Komisi, mengapa tidak hadir dalam persidangan dan tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diberitahukan kepada Telapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, sehingga dengan demikian Terlapor III didalam pendahuluan kesimpulan ini patut mempertanyakan menyangkut formalitas keabsahan dari persidangan *a quo*. ----------

13.5 Bahwa atas fakta persidangan *a quo*, terlebih-lebih yang dialami oleh Terlapor III bahwasanya Terlapor IV ic. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 tidak hadir dan sesuai fakta persidangan, Majelis Komisi menekankan, menegaskan, dan menyatakan Terlapor IV akan dilakukan Pemanggilan upaya paksa sesuai ketentuan hukum, akan tetapi sampai kesimpulan ini yang disampaikan oleh Terlapor III, fakta yang terungkap dipersidangan tidak dilakukan pemanggilan upaya paksa dimaksud, namun demikian pada tanggal 02 Juli 2019 telah dilakukan pemanggilan kepada Terlapor IV secara paksa dan Terlapor IV hadir untuk dimintai keterangan dipersidangan Komsisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Perwakilan Medan.----------

13.6 Bahwa Terlapor III yang merupakan selaku pendukung alat pada Pembangunan Jalan Balige by Pass Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 perkara *a quo* yang mendukung sebelum Terlapor I.ic PT. Karya Agung Pratama Cipta sebagai Pemenang Tender, Terlapor III memberikan dukungan sebatas surat, yang selanjutnya pada faktanya Terlapor I selaku pemenang pada Pembangunan Jalan Balige by Pass Pada Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, maka dukungan surat tersebut yang diberikan atas permintaan Terlapor I kepada Terlapor III terlaksana (Terlapor III dalam klarifikasi pembuktian memberikan dokumen keasliannya). ----------

13.7 Bahwa Terlapor III yang merupakan selaku pendukung alat pada perkara aquo hanya sebatas sebagai pelaku usaha yang untuk mendapatkan pekerjaan serta mencari nafkah melalui objek perkara *a quo* ini dengan menjalankan secara tulus hati. ---------

13.8 Bahwa dengan menyampaikan pendahuluan pada kesimpulan ini, Terlapor III dengan kerendahan hati bilamana ada kata-kata,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahasa tubuh, perbuatan-perbuatan didalam persidangan-persidangan yang tidak berkenan terhadap Majelis Komisi, Tim Investigator, Terlapor I, Terlapor II dan hadirin sekalian pada persidangan, kami memohon maaf kepada pihak-pihak yang kami sebut diatas. ----------

13.9 Bahwa sebelum kami tutup pendahuluan kesimpulan kami ini, didalam kesimpulan kami ini, kami menyampaikan suatu *adagium* hukum yaitu sekalipun langit runtuh hukum tetap ditegakkan (*Fiat Justitia Ruat Coelum*), dengan demikian pada persidangan aquoini baik secara formal dan materil, subtansi perkara *a quo* Terlapor III mendambakan keadilan didalam perkara *a quo* ini. ----------

13.10 Bahwa sebelum ditutup pendahuluan ini dengan kerendahan hati Prinsipal Terlapor III melalui kuasanya telah menyampaikan berulang kali kepada Majelis Komisi yang terakhir juga disampaikan pada tanggal 02 Juli 2019 di persidangan bahwasanya Prinsipal Terlapor III sedang berada diluar Negeri untuk berobat/*check-up* dan urusan keluarga dan oleh karenanya, tidak ada niat principal Terlapor III sama sekali mempersulit persidangan, melawan Majelis Komisi serta menghalang-halangi persidangan, sehingga dengan demikian yang disampaikan principal Terlapor III ini dapat dipertimbangkan oleh Majelis Komisi. ----------

13.11 Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berturut-turut saksi-saksi memberikan keterangan dimuka persidangan dan disumpah serta sesuai dengan tercatat berita acara persidangan oleh panitera. ----------

13.11.1 Keterangan saksi-saksi pada persidangan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Daerah Medan, sebagai berikut : ----------

13.11.1.1 Saksi Santoso dari UD. Sumber Mas Diesel, memberi keterangan dibawah sumpah pada tanggal 28 Februari 2019, sebagai berikut : ----------

1) Bahwa saksi menerangkan UD. Sumber Mas Diesel sudah berdiri

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sejak 30 tahun lebih, bergerak dibidang sewa alat berat. ----------

2) Bahwa saksi menerangkan di workshop bekerja bagian perbaikan, pak Anton dibagian Adminitrasi, soal kepemilikan milik saksi sendiri (wiraswasta). Soal Direksi hanya kita berdua saja. ----------

3) Bahwa saksi menerangkan sewa alat beratnya hanya sedikit-sedikit saja/ kecil-kecil tidak ada yang besar maka tidak berbentuk PT. ----------

4) Bahwa saksi belum pernah ada nilai kontrak yang besar. ----------

5) Bahwa saksi menerangkan UD. Sumber Mas Diesel belum pernah kerja sama dengan PT. Karya Agung pratama Cipta dan PT. Swakarsa Tunggal Mandiri dan saksi tidak mengenal Hotland dan kevin. ---------

6) Bahwa saksi menerangkan UD. Sumber Mas Diesel mempunyai 4 (empat) unit Buldoser tahun 2000-2001, 4 (empat) unit ekskafator tahun 2000-2001, 2 (dua) unit Grinder dan 1 (satu) unit *three whell roller* merek saka. ----------

7) Bahwa saksi tidak pernah ada memberikan surat dukungan atau perjanjian antara UD. Sumber Mas Diesel dan PT. Karya Agung Pratama Cipta ataupun PT. Swakarsa Tunggal Mandiri. ----------

8) Bahwa saksi menerangkan kop surat yang di perlihatkan kepada saksi bukan atau tidak milik UD. Sumber Mas Diesel. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9) Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 29 Maret 2017, saksi tidak ingat lagi dimana saksi berada pada saat itu. ----------

10) Bahwa saksi belum pernah sama sekali bertemu dengan saudara Hotland, baru dalam persidangan ini saja saksi bertemu. ----------

11) Bahwa saksi menerangkan UD. Sinar Mas Diesel, tidak memiliki hak merek dagang. Tetapi mempunyai Ijin, SIUP dll. ----------

12) Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya UD. Sumber Mas Diesel yang lain----------

13) Bahwa saksi belum pernah dipanggil untuk diperiksa Penyidik atau Investigator atau dipanggil atas nama KPPU sebelumnya. ----------

14) Bahwa saksi tidak mengenal langsung, atau pun dikenalkan atau pun mendengar nama Immanuel Basyar Hutabarat. ----------

15) Bahwa saksi belum pernah mendengar dan mengetahui PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri. --

16) Bahwa benar di dalam data download yang diuraikan Investigator adalah alat-alat kepunyaan saksi, sebagaian sudah di jual, sebagaian masih ada.

17) Bahwa saksi menerangkan tidak ingat lagi soal barang-barang yang sudah dijual. ----------

18) Bahwa saksi hanya mempunyai 2 (dua) nama Kuan peng kong alias Santoso. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

19) Bahwa saksi menerangkan UD Sinar Mas Diesel menyewakan alat-alat seperti *ekskavator*, *buldeser* yang bisa digunakan untuk buat jalan, penimbunan, kebun sawit. ----------

20) Bahwa saksi menyewakan alat-alat kepada pribadi, perusahaan, BUMN, Utama Karya, perusahaan swasta.

21) Bahwa saksi menyewakan alat di Aceh, Medan. antar provinsi.----------

22) Bahwa saksi menerangkan usaha sejenis sangat UD. Sumber Mas Diesel banyak di Medan tidak bisa di hitung. ----------

23) Bahwa saksi menerangkan alat-alat berat yang saksi miliki, ada ke BUMN Tol Medan-Tebing, Sebiru-Biru, ada di Tambang Mas, biasa di BUMN kebanyakan penimbunan. ----------

24) Bahwa saksi menerangkan, yang menyewa alat-alat di medan kebanyakan yang pribadi, apakah mereka ada PT atau UD saksi tidak mengetahui. ada yang di Sunggal, Belawan. ----------

25) Bahwa saksi menerangkan selain UD Sinar Mas Diesel, saksi tidak memiliki usaha lain. ----------

26) Bahwa saksi pernah menyewakan alat- alat untuk pembukaan buka jalan, Menimbun kebun sawit dan sejenisnya. ----------

27) Bahwa saksi menerangkan apabila alat yang disewa tidak saksi miliki, maka akan di carikan kepada rekanan, sistem penyewaannya bebas, bisa langsung ke yang punya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

barang atau melalui saksi dengan sistem *fee* sewa saja. ----------

28) Demikian saksi memberi keterangan dengan sebenar-benarnya. ----------

13.11.1.2 Saksi Anton dari UD. Sumber Mas Diesel**,** memberi keterangan dibawah sumpah pada tanggal 28 Februari 2019, sebagai berikut : ----------

1) Bahwa saksi menerangkan, UD. Sumber Mas Diesel belum pernah kerja sama / bertransaksi dengan PT. Karya Agung pratama Cipta dan PT. Swakarsa Tunggal mandiri dan saksi tidak mengenal Hotland dan Kevin. ----------

2) Bahwa saksi menerangkan, UD. Sumber Mas Diesel,mempunyai 4 (empat) unit Buldoser tahun 2000-2001, 4 (empat) unit ekskavator tahun 2000-2001, 2 (dua) unit Grinder dan 1 (satu) unit sefort merek sakai. ----------

3) Bahwa saksi sebagai Admin di UD. Sumber Mas Diesel sejak tahun 2008 sampai dengan hari ini. ----------

4) Bahwa saksi adalah anak dari saksi Santoso. ----------

5) Bahwa saksi menerangkan, UD. Sumber Mas Diesel baik dalam proyek Balige by Pass atau pun dalam proyek-proyek sebelumnya, belum pernah sama sekali bertransaksi dengan PT. Karya Agung Pratama Cipta Atau pun PT. Swakarsa Tunggal Mandiri. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6) Bahwa saksi menerangkan UD. Sumber Mas Diesel tidak pernah bekerja sama dengan Bapak Hotland.

7) Bahwa saksi menerangkan, dalam pembelian alat berat, tidak ada keharusan untuk balik nama. Prosedurnya adalah bila saksi beli satu unit alat berat dan disurat-surat kepemilikannya atas nama orang lain, maka akan tetap tertulis milik orang lain, akan tetapi surat dan Unit alatnya berada dalam penguasaan saksi. ----------

8) Bahwa saksi menerangkan bila melakukan sewa-menyewa alat berat, biasanya saksi melakukan atas nama pribadi. Bila penyewa meminta alat yang saksi tidak punya, maka saksi akan mencarikan ke rekanan. --------

9) Bahwa saksi meneragkan, dulu ada plang usaha sekarang sudah tidak ada karena sudah rusak. ----------

10) Bahwa saksi pernah dipanggil untuk diperiksa Penyidik atau Investigator atau dipanggil atas nama KPPU sebelumnya, yaitu sekitar 9 Juli 2018. ----------

11) Bahwa saksi tidak mengenal langsung, atau pun dikenalkan atau pun mendengar nama Immanuel Basar Hutabarat.----------

12) Bahwa saksi belum pernah mendengar dan mengetahui PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri

13) Bahwa saksi menerangkan, kontrak sewa menyewanya tergantung kesepakatan/ musyawarah. Bisa di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hadapan notaris dan juga bisa dibawah tangan dengan materai atau tidak. ----------

14) Bahwa saksi menerangkan, segala bentuk surat menyurat sebelumnya tidak memakai nomor, namun akhir tahun 2018 dan awal 2019 saksi sudah membuat membuat nomor surat-menyurat, akan tapi saksi lupa tepatnya bulan berapa saksi memulainya. ----------

15) Bahwa saksi menerangkan, apabila sewa menyewa secara pribadi yang menandatangi kontrak adalah saksi sendiri. Bila atas nama UD, bisa Anton bisa Sontoso.----------

16) Bahwa saksi belum pernah mendengar Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass. ----------

17) Demikian saksi memberi keterangan dengan sebenar-benarnya. ----------

Tanggapan dari Terlapor III terhadap keterangan Saksi Santoso dan Anton (UD. Sumber Mas Diesel), Terlapor III sebagian keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut, yaitu setelah dikonfrontir dimuka persidangan kepada Terlapor I sesuai dengan bukti surat dukungan tersebut tanda tangan saksi Santoso diperlihatkan kepada saksi Santoso, saksi tetap tidak mengakui tandatangannya.----------

13.11.1.3 Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terlapor III menanggapi bahwasanya benar alamat kantor sumber UD. Mas Diesel di Jalan Sisingamangaraja Gg. Dame No. 30 Medan sesuai dengan surat perjanjian sewa alat antara UD. Sumber Mas Diesel

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan PT. Karya Agung Pratama Cipta atau pun PT. Swakarsa Tunggal Mandiri. --

13.11.1.4 Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terlapor III menolak keterangan saksi, bahwasanya saksi tidak mengenal saudara Hotland, namun saat saudara Hotland dihadirkan dipersidangan saudara Hotland menyatakan mengenal saksi karena saudara Hotland sendiri yang menjumpai saksi untuk membuat Perjanjian Sewa Alat. ----------

13.11.1.5 Saksi Ahmad Husein Nasution dari PT. Sinar Batang Natal, memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 28 Februari 2019, sebagai berikut : ---------

1) Bahwa saksi menerangkan perusahaan PT. Sinar Batang Natal bergerak di bidang Jasa Kontruksi, perusahaan tersebut milik saya sendiri. Didirikan pada tahun 1997 yang berawal dari CV kemudian menjadi PT pada tahun 2004, yang mengerjakan Jalan dan Jembatan. --

2) Bahwa saksi adalah pemilik 100 persen Perusahaan, dan PT. Sinar batang Natal merupakan perusahaan keluarga dan saksi sebagai Direkturnya. ----------

3) Bahwa saksi menerangkan, terkait dengan proyek Balige by Pass, saksi mengetahui setelah General Superintendent (GS) memberi tahu dan meminta tanggapan bahwasannya ada tender proyek jalan Balige by Pass. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) Bahwa saksi menerangkan, PT. Batang natal hanya sampai penawaran saja. ----------

5) Bahwa saksi menerangkan, Komisaris PT. Sinar Batang Natal adalah Istri saksi sendiri. ----------

6) Bahwa saksi menerangkan PT. Sinar Batang Natal mempunyai 8 (delapan) orang pegawai, dan merupakan pegawai tetap. Insinyur ada 2 (dua) org, D3 sipil ada 2 (dua) org. ----------

7) Bahwa saksi menerangkan, GS PT. Sinar Batang Natal bernama Eko Susanto, adalah pegawai tetap dan Insinyur. ----------

8) Bahwa saksi menerangkan, PT. Sinar Batang Natal berkualifikasi B saat mengikuti tender. ----------

9) Bahwa saksi menerangkan, PT Batang Natal mempunyai alat berat sendiri, yang berada di Madina. ------

10) Bahwa saksi menerangkan, segala bentuk penyusunan penawaran dan mengajukan penawaran di lakukan GS/ Eko Susanto. ----------

11) Bahwa saksi menerangkan, harga telah di susun oleh Eko Susanto. ---

12) Bahwa saksi mulai tahun 2003 sudah mengerjakan berbagai proyek, dan proyek paling besar adalah sekitar 50 Milyar. ----------

13) Bahwa saksi menerangkan semua hitungan harga dibuat oleh Eko, setelah semua anggaran selesai baru dilaporkan kepada saksi untuk di bicarakan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14) Bahwa saksi tidak punya kemampuan untuk menghitung harga anggaran untuk penawaran.--

15) Bahwa saksi tidak mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi penawaran teknis. ----------

16) Bahwa saksi menerangkan, tender Balige by Pass sejauh 2 kilo meter dan komponen harga terbesar yang mempengaruhi nilai penawaran adalah komponen atau pekerjaan pembukaan dan pengerukan jalan. --

17) Bahwa saksi menerangkan, pada saat mengikuti Tender pada tahun 2017 pengerjaan jalan Balige by Pass, PT. Sinar Batang Natal belum ada melakukan pekerjaan lain. Namun 2016 ada proyek yang dikerjakan. ----------

18) Bahwa saksi menerangkan, PT. Sinar Batang Natal diurutan 20an sebagai peserta tender, namun saksi lupa berapa penawaran yang kami ajukan.----------

19) Bahwa saksi menerangkan, pertimbangan margin 10% kerena saksi mencari makan, bukan sekedar mencari kerja. ----------

20) Bahwa saksi menerangkan, penawaran dilakukan orang-orang dari saksi, saksi sendiri tidak mengerti dan memahami.----------

21) Bahwa saksi tidak tahu, bahwa tender sudah di kondisikan atau tidak. ----------

22) Bahwa saksi menerangkan, Jaminan Penawaran diurus oleh Renata

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nainggolan, yang mengeluarkan adalah Asuransi.

23) Bahwa saksi menerangkan, PT. Sinar Batang Natal tidak kami miliki alat, biasanya disewa. ----------

24) Bahwa saksi tidak kenal dengan kevin Hutabarat, Hotland dan Immanuel Basar Hutabarat.----------

25) Bahwa saksi Cuma mengenal nama saja, bila tergabung dengan di Asosiasi saja, namun saksi tidak tau orangnya. ----------

26) Bahwa saksi tidak paham perbedaan antara Tender dan Lelang. Namun menurut tender dan lelang sama. ----

27) Bahwa saksi menerangkan, untuk mengikuti lelang/ tender saksi harus menyiapkan beberapa dokumen sesuai dengan persyaratan panitia. --

28) Bahwa saksi menerangkan, sistem LPSE tidak bisa bertemu dengan panitia, namun saat klarifikasi, bisa bertemu dan biasanya PT. Sinar Batang Natal yang bertemu adalah GS karena dia yang mengurus segalanya. ----------

29) Bahwa saksi menerangkan, ditahap pembuktian berkas ada klarifikasi dokumen penawaran. ----------

30) Bahwa saksi menerangkan, saat klarifiksi bisa tentang alat yang ada pada dokumen, legalitas perusahaan, jaminan bank dan sebagainya. -------

31) Bahwa saksi menerangkan, panitia juga tidak memeriksa alat-alat yang dicantumkan dalam dokumen, yang di periksa Cuma dokumennya saja.--

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

32) Bahwa saksi menerangkan, panitia juga sering juga mengecek unit yang di tawarkan di dalam lelang. ----------

33) Bahwa saksi menerangkan, PT. Sinar Batang Natal hanya mengikuti lelang saja, penawaran PT. Sinar Batang Natal sebesar 27 Milyar, dengan urutan 38, namun selanjutnya tidak di undang lagi.----------

34) Bahwa saksi tidak mengetahui sudah jadi atau tidaknya jalan Balige by Pass.----------

35) Bahwa saksi tidak tahu tentang PT. Swakarsa Tunggal Mandiri. ----------

36) Bahwa saksi menerangkan, sebelum dilakukan persidangan saksi ada di undang untuk dimintai keterangan. -

37) Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Anugrah Bahari. Kemudian saya tegaskan kembali, Saya mengetahui nama-nama yang di tanyakan, namun bila di pertemukan saya tidak mengetahui orang-orangnya.----------

38) Demikian saksi memberi keterangan dengan sebenar-benarnya. ----------

Tanggapan Terlapor III atas keterangan saksi seluruhnya tersebut diatas yaitu Terlapor III menananggapi bahwasanya keterangan saksi tersebut tidak ada keterkaitan dengan pokok perkara. ---------

13.11.1.6 Saksi dari PT. Sekawan Jaya Bersama, memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 01 Maret 2019, sebagai berikut :----------

1) Bahwa sebelum disumpah, Saksi langsung mengatakan tidak mengetahui sama sekali tentang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

proyek Jalan Balige by Pass, karena ke ikut sertaanya PT. Sekawan Jaya Bersama telah di kuasakan pada saat itu. ----------

2) Bahwa Saksi adalah Direktur Utama, PT. Sekawan Jaya bersama, untuk keikutsertaan dalam tender Balige by Pass sudah saksi kuasakan kepada Bapak Siahaan.----------

3) Bahwa saksi tidak ingat tentang kepemilikan saham PT. Sekawan Jaya Bersama. ----------

4) Bahwa saks tidak mengetahui tentang proses tender Balige by Pass dan kepada penyidik sudah saksi jelaskan, tentang kuasa direktur yang saya berikan. ----------

5) Bahwa saksi menerangkan, kualifikasi PT. Kesawan Jaya Abadi adalah menengah, dengan pekerjaan kontruksi jalan dan jembatan dan tidak memiliki peralatan. ----------

6) Bahwa saksi menerangkan untuk pengerjaan jalan mempunyai pengalaman sejak tahun 2017, pada proyek APBN di PU. Pada tahun 2014 di Madina, ----------

7) Bahwa saksi menerangkan, tidak tiap tahun selalu mendapat proyek pekerjaan, dan perusahaan tidak memiliki karyawan. ----------

8) Bahwa saksi menerangkan, setiap pengerjaan proyek tergantung yang mengerjakan. Karena saksi hanya jasa proyek saja.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9) Bahwa saksi tergabung di Gapensi, pada tahun 2017 sebagai wakil ketua 2. ----------

10) Bahwa saksi menerangkan, tender-tender di ketahui dari LPSE dan biasanya tergantung yang memberitahukan. ----------

11) Bahwa saksi adalah Sarjana Teknik Sipil. ----------

12) Bahwa Saksi menerangkan, yang menghubungi Saksi adalah Pahutan Simanjuntak, kuasa direktur Saksi beri kepada Siahaan. ----------

13) Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Bapak Pahutan Simanjuntak di hermes café, lalu Josep Simanjuntak mengatakan bahwa ada yang hendak meminjam perusahaan.

14) Bahwa saksi menerangkan, ada biaya pinjaman sebesar 1 % dari nilai proyek. ----------

15) Bahwa saksi menerangkan, Pak Junimat Siahaan adalah karyawan dari Pahutan Simanjuntak dan kuasa direktur di berikan kepada Siahaan. ----------

16) Bahwa saksi menerangkan, dalam klarifikasi ada di tunjukan surat kuasanya. ----------

17) Bahwa saksi menerangkan, tidak ada perubahan dalam dalam akta perusahaan, yang ada hanya kuasa direktur, berarti bertindak atas nama direktur. ----------

18) Bahwa saksi menerangkan, nama lengkap penerima kuasa direktur adalah Junimat Siahaaan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

19) Bahwa saksi menerangkan, tidak ada kewenangan kontraktor untuk memenangkan tender paket kerja. ---

20) Bahwa saksi menerangkan, bertemu dengan PPK hanya membuat kontrak.----------

21) Bahwa saksi menerangkan, dalam proses tender peserta tentu tidak bisa bertemu dengan panitia. ---------

22) Bahwa saksi menerangkan, klarifikasi terhadap dokumen-dokumen bisa dilakukan oleh Panitia, pengalaman saksi tidak ada panitia mengecek atau menelpon.----

23) Bahwa saksi lebih banyak menyewakan perusahaan dari pada mengikuti sendiri tender proyek. Saksi memakai istilah *rental* lepas Kunci bagi yang menyewa perusahaan saksi. Karena saksi benar-benar tidak mengetahui selanjutnya setelah perusahaan di sewakan dan bertindak atas nama Kuasa Direktur. ----------

24) Bahwa saksi menerangkan, dikarenakan tidak memiliki alat dan susahnya perlengkapan dokumen seperti surat dukungan, bila mengikuti sendiri tentu sama saja atau sulit untuk memenangkan tender. ----------

25) Demikian saksi memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.----------

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terlapor III menolak secara keseluruhan keterangan Saksi tersebut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dikarenakan sebelum diangkat sumpah, Saksi sudah menjelaskan bahwa sama sekali tidak mengetahui keseluruhan tender Balige by Pass karena sudah dikuasakan kepada yang lain untuk mengikuti tender Balige by Pass. ----------

13.11.1.7 Saksi Manik P. Simangungsong dari PT. Manel Star, memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 01 Maret 2019, sebagai berikut : ----------

1) Bahwa Saksi menerangkan, PT. Manel Star berdiri pada September 2009, pada saat itu Pengurusnya perusahaan adalah Istri beserta anak-anak saya, yang berada di posisi sebagai komisaris, Adik kandung saya sebagai Direktur Utama dam saya sebagai Direktur. --

2) Bahwa Saksi menerangkan, PT. Manel Star Bergerak di bidang jasa Konstruksi, Mengukkuti bangunan gedung, Jalan dan Jembatan.---------

3) Bahwa Saksi menerangkan, pada tahun 2015 dilakukan Akta perubahan, Istri dan anak-anak saksi keluarkan, dan adik saksi sebagai Direktur tetap. ----------

4) Bahwa Saksi menerangkan, tentang susunan pengurus. Bahwa 2015 sampai dengan 6 September 2018 Saksi, dan kakak Saksi yang bernama Merli C. Simangungsong di Possisi sebagai Komisaris, Direktur Utama adik saksi bernama Sumato J. Simangungsong, dan untuk posisi Direktur adalah Kurnia Putra Bangun.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5) Bahwa Saksi menjadi Komisaris sejak 2015 sampai sekarang ini. -----

6) Bahwa saksi menerangkan, PT. Manel Star mempunyai pengalaman pekerjaan sejenis, pada tahun 2013 yaitu pengerjaan jalan siantar dengan nilai 17 milyar yang di kerjakan sendiri, dan pada tahun 2014. ----------

7) Bahwa Saksi menerangkan, PT. Manel Star mempunyai 4 Orang Karyawan, 1 staf Admin, dan 3 Staf Ahli, S1 Tehnik Sipil. ----------

8) Bahwa Saksi menerangkan, PT. Manel Star memiliki alat-alat pembangunan, namun untuk peralatan jalan dan jembatan tidak ada, untuk mengikuti tender, biasa kita meminta surat dukungan. ------

9) Bahwa Saksi menerangkan, PT. Manel Star meminta surat dukungan dari PT. Karya Murni, yang berada di Medan. ----------

10) Bahwa Saksi menerangkan, PT. Manel Star memiliki 4 orang pegawai, Charles sebagai admin, dan yang lainnya Sebagai Staf ahli, lulusan S1 Tehnik Sipil.----------

11) Bahwa Saksi mengetahui dan mengikuti Tender proyek peket pekerjaan jalan Balige by Pass. Sebelum mengikuti tender tentu saksi berkomunikasi dengan Direktur Utama. ----------

12) Bahwa Saksi menerangkan, untuk mempersiapakan seluru dokumen yang menyiapkan Charles, dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk dokumen teknis, harga dan surat dukungan saksi dan Direktur Utama. ----------

13) Bahwa Saksi mengajukan harga 85% dari HPS. ----------

14) Bahwa Saksi menerangkan, dalam tender PT Manel Star tidak menang, saksi mengetahui dari LPSE tepat pada tanggalnya. ----------

15) Bahwa Saksi menerangkan, menerima kekalahan tersebut dan tidak mengajukan protes, karena pemenang tender mengajukan harga di bawah dari yang saksi ajukan. ----

16) Bahwa Saksi menerangkan, tentang tidak lulusnya dalam tahapan tender karena PT. Manel Star terlambat memasukan surat jaminan, namun memang tidak diberitahukan panitia.

17) Bahwa Saksi menerangkan, keterlambatan penyerahaan jaminan karena kesalahan Admin PT. Manel Star yang bernama Charles. Karena belum berpengalaman. ----------

18) Bahwa Saksi menerangkan, untuk pengerjaan biasanya PT. Manel Star mengerjakan proyek APBD, untuk APBN belum pernah. ----------

19) Bahwa Saksi menerangkan, tender pengerjaan jalan Balige by Pass diperlukan sangat banyak alat-alat dan karena PT. Manel Star tidak mempunyai alat-alat yang dibutuhkan tentu PT. Manel Star meminjamnya. ----------

20) Bahwa Saksi aktif di Asosiasi Gapeknas, posisi saksi sebagai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bendahara pada tahun 2017 dan kebetulan kantor PT. Manel Star, berada di Kantor Asosiasi. ----------

21) Bahwa Saksi tidak tahu PT. Karya Agung Pratama Cipta, PT. Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT. Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri.----------

22) Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bapak Immanuel Basar Hutabarat, dengan Bapak Hotland, dan bapak Kevin. ----------

23) Bahwa Saksi menerangkan, berlakunya SPSE sejak tahun 2004.-

24) Bahwa Saksi menerangkan, tahapan-tahapan utuk mengikuti tender paket pekerjaan jalan Balige by Pass yaitu mengisi PQ atau data kualifikasi yang disusun sesuai dengan dokumen lelang, lalu mengisi data personil, kalau data peralatan kita pakai surat dukungan karena menyewa, lalu masuk ketahap selanjutnya RAB dan metode pelaksanaan, lalu tahap selanjutnya adalah klarifikasi. ----------

25) Bahwa saksi menerangkan, tahap klarifikasi yang di undang direktur didampingi tenaga Ahli., bisa untuk membuktikan berkas-berkas yang di upload. ----------

26) Bahwa saksi menerangkan, panitia dimungkinkan mengecek alat-alat atas ketersediaannya saat klafifikasi berkas, karena itu memang hak dari panitia. Biasa panitia menghubungi pemilik alat. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

27) Bahwa saksi menerangkan, saat pembuktian berkas (klarifikasi) yang harus hadir tenaga Ahli dengan membawa SKHnya, KTP dan NPWPnya. ----------

28) Bahwa saksi menerangakan, tahapan *aanwijzing* adalah tahap awal sebelum pemasukan dokumen penawaran. ----------

29) Bahwa Saksi menerangkan, peserta lelang tidak bisa ketemu dengan panitia, karena semua di lakukan Elektronik, bila bertemu dengan panitia saat klarifikasi dan saat kontrak saja. ----------

30) Bahwa Saksi menerangkan, peserta tentu tidak berwenang menentukan pemenang, kewenangan adalah hak mutlak Panitia. ----------

31) Bahwa Saksi tidak tahu jalan tersebut telah selesai atau belum. Karena tidak pernah lewat sana. -----

32) Bahwa Saksi menerangkan, aspal bisa beli. ----------

33) Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengetahuan saksi peserta lelang paket Balige by Pass ada 10 (sepuluh) peserta. ----------

34) Bahwa Saksi diperiksa tahun lalu, di KPD Medan. ----------

35) Bahwa Saksi menerangkan, terkait surat dukungan untuk kelengkapan dokumen tender, bisa saksi meminta ke PT. Karya Murni. Termasuk pada Proyek Jalan Siantar yang sudah PT. Manel Star kerjakan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

36) Bahwa saksi menerangkan, terkait surat dukungan untuk di Medan ada banyak PT yang bisa memberikan dan bisanya PT. Manel Star hanya meminta ke PT. Karya Murni. ---------

37) Bahwa saksi menerangkan, selain PT. Manel Star ada banyak perusahaan lain juga yang meminta surat dukungan ke PT. Karya Murni, semua bisa dengan kompensasi membayar terhadap surat dukungan tersebut. ----------

38) Bahwa saksi menerangkan, menurut pengalaman saksi tidak selalu pemenang dengan harga terendah, namun harga menjadi acuan. ---------

39) Bahwa saksi tidak tahu apakah perusahaan–perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Gapensi, mengikuti Tender paket pekerjaan jalan Balige by Pass. ----------

40) Bahwa saksi menerangkan, Asosiasi Gapeknas untuk wilayah Pronvinsi. -

41) Bahwa saksi tidak tahu PT. Pagar Alam Perkasa, PT. Karya Agung Pratama Cipta, PT. Rona Na Mora, PT. Sumber Alam Sejahtera, PT. Sekawan Jaya Bersama. ----------

42) Bahwa saksi tidak ikut asosiasi lain selain di Gapeknas, dan posisi saksi sebagai Bendahara. ----------

43) Bahwa saksi menerangkan, perusahaan-perusahaan Kontruksi yang tergabung di Gapeknas, tidak sekedar mengerjakan jalan dan Jembatan saja, namaun bangunan juga. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggapan Terlapor III atas keterangan saksi sebahagian tersebut diatas yaitu Terlapor III menanggapi bahwasannya benar suatu perusahaan dapat memberikan surat dukungan untuk kelengkapan dokumen tender kepada beberapa perusahaan yang mengikuti tender. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terlapor III menanggapi bahwasannya benar dalam tahapan lelang peserta tidak dapat bertemu dengan panitia dikarenakan semu dilakukan secara elektronik. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terlapor III menanggapi bahwasannya benar Terlapor III tidak mengetahui PT. Manel Star. ----------

13.11.1.8 Edward John C H Simanjuntak (Staff PT. Swakarsa Tunggal Mandiri), memberikan keterangan pada tanggal 26 Mater 2019, sebagai berikut : ----------

1) Bahwa Saksi dalam mengikuti tender Balige by Pass mendampingi Pak Kevin Wayner Hutabarat dalam membuat penawaran. ----------
2) Bahwa penawaran tidak bisa ditentukan sebagai pemenang, bergantung dari evaluasi panitia. ----
3) Bahwa Saksi menerangkan hanya membuat penawaran untuk PT. Swakarsa Tunggal Mandiri yang diarahkan oleh Pak Kevin Wayner Hutabarat. ----------
4) Bahwa Saksi menerangkan, saksi dengan Pak Kevin Wayner Hutabarat bukanlah saudara kandung. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5) Bahwa Saksi mengenalkan Pak Kevin Wayner Hutabarat kepada Pak Yusril Elsa selaku direktur utama PT. Swakarsa Tunggal Mandiri untuk menggunakan PT. Swakarsa Tunggal Mandiri dalam mengikuti tender pekerjaan Balige by Pass.----------

6) Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan arahan dari Pak Kevin Wayner Hutabarat untuk membuat penawaran, dan Pak Kevin Wayner Hutabarat yang memberikan komitmen dan *fee* kepada Saksi. -----

7) Bahwa saksi menerangkan terhadap dukungan alat untuk PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, Saksi yang mengurusnya kepada Raya Sirait (*drump truck*), kepada orang pribadi di siborong borong, kepada PT. Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri, kepada UD. Sumber Mas.----------

8) Bahwa Saksi menerangkan, didalam tender dukungan alat hanya Adminitrasi belum tentu alatnya dipakai, apabila saat menang harga sewa alatnya terlalu tinggi tidak mungkin dipakai. ----------

9) Bahwa Saksi berinisiatif mengajak Pak Kevin Wayner Huatabarat untuk mengikuti tender Balige by Pass karena Pak Kevin Wayner Hutabarat mempunyai modal dalam arti keuangan dan akses untuk peralatan.----------

10) Bahwa Saksi bersama Pak Kevin Wayner Huatabarat menjumpai Pak Yusrilsyah untuk meminjam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perusahaan lalu ke notaris Simanjuntak untuk perubahan anggaran dasar perusahaan dan memasukkan Pak Kevin Wayner Hutabarat sebagai direktur di PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, saksi menerangkan biaya di notaris Pak Kevin Wayner Hutabarat yang membayar. ----------

11) Bahwa saksi menerangkan didalam penawaran terdapat Pq yang mencantumkan perubahan terakhir perusahaan, dan yang mengerjakan ini adalah Pak Niken.----------

12) Bahwa saksi menerangkan, Pak Niken *freelance*, mempunyai keahlian dalam membuat penawaran. ----------

13) Bahwa Saksi dan Pak Niken pernah sama-sama bekerja di Healthy. -------

14) Bahwa Saksi menerangkan, PT. Swakarsa Tunggal Mandiri kualifikasi perusahaannya adalah menengah.----------

15) Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kualifikasi dari perusahan PT. Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri. ---

16) Bahwa saksi memanggil Pak Niken untuk masuk ke PT. Swakarsa Tunggal Mandiri untuk membuat penawaran, saksi juga menjelaskan Pak Yusrilsyah tidak ada berperan dalam mengikuti Tender Balige by Pass, Pak Yusrilsyah hanya memberikan ijin pemakaian perusahaan PT. Swakarsa Tunggal Mandiri untuk mengikuti tender Balige by Pass.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17) Bahwa Saksi menerangkan, didalam personil inti dari PT. Swakarsa Tunggal Mandiri dalm tender Balige by Pass, Pak Yusril merekomendasikan orang orang didalamnya yang secara keseluruhan adalah *freelance.* ----------

18) Bahwa saksi menerangkan PT. Swakarsa Tunggal Mandiri tidak mempunyai alat. ----------

19) Bahwa untuk dukungan alat ke PT. Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri, saksi menghubungi Ibu Berliana Simanjutak yang bekerja di PT. Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri. ---

20) Bahwa pembuatan dokumen penawaran saksi bersama dengan Pak Niken dan Pak Kevin Wayner Hutabarat membuatnya di Hotel Kenanga.----------

21) Bahwa saksi menerangkan, tidak tahu PT. Karya Agung Pratama Cipta mengikuti tender Balige by Pass. -----

22) Bahwa Saksi menerangkan kesamaan dalam dokumen bisa terjadi karena didalam Pq itu sudah baku hanya mengganti nama perusahaan dan harga penawaran. --

23) Bahwa Saksi menerangkan, untuk mengikuti tender Balige by Pass, saksi tidak ada berkomunikasi dengan Pak Immanuel Basar Hutabarat.----------

24) Bahwa Saksi menerangkan, PT. Swakarsa Tunggal Mandiri dalam tender Belige by Pass tidak sampai dalam tahapan evaluasi. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

25) Bahwa Saksi menerangkan, penawaran dari PT. Swakarsa Tunggal Mandiri sekitar 24 milyar dengan urutan ke 16 dalam tender Balige by Pass.----------

26) Bahwa Saksi menerangkan. Peserta dari perusahaan tidak bisa berhubungan dengan Pokja dan upload dokumen melalui LPSE. ------

27) Bahwa saksi menerangkan Pak Kevin Wayner Hutabarat tidak pernah bertemu dengan Pokja.----------

28) Bahwa saksi bekerja dikontraktor sudah selama 30 tahun. ----------

29) Bahwa saksi menerangkan dalam persyaratan dokumen ada persyaratan alat, baik sewa dan milik sendiri. ----------

30) Bahwa Saksi mengetahui pemenang tender Balige by Pass PT. Karya Agung Pratama Cipta setelah pengumuman tender dengan nilai penawaran sekitar 21 Miliyar. --------

31) Bahwa Saksi menerangkan 1 perusahaan dapat memberikan 5 atau lebih dukungan alat kepada perusahaan lain dalam 1 paket pekerjaan. ----------

32) Bahwa Saksi menerangkan PT. Swakarsa Tunggal Mandiri meminta dukungan alat ke PT. Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri karena PT. Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri mempunyai alat untuk mendukung pekerjaan, dan alatnya lebih dekat agar lebih efisien. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

33) Bahwa Saksi menerangkan, dalam meminta dukungan alat ke PT. Anugrah Bahara Sejahtra Mandiri, saksi tidak ada komunikasi dengan Pak Immanuel Basar Hutabarat. -----

Tanggapan Terlapor III atas keterangan Saksi sebahagian tersebut diatas yaitu Terlapor III menanggapi bahwasannya benar Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Immanuel Basar Hutabarat untuk mengikuti tender Balige by Pass. ----------

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terlapor III menanggapi bahwasannya benar Saksi tidak ada menghubungi Immanuel Basar Hutabarat untuk dukungan alat ke PT. Swakarsa Tunggal Mandiri.----------

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terlapor III menanggapi bahwasannya benar 1 (satu) perusahaan dapat memberikan 5 atau lebih dukungan alat kepada perusahaan lain dalam 1 paket pekerjaan.----------

Bahwa terhadap keeterangan Saksi tersebut, Terlapor III menanggapi bahwasannya benar PT. Swakarsa Tunggal Mandiri meminta dukungan alat ke PT. Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri, karena PT. Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri mempunyai alat untuk mendukung pekerjaan, dan alatnya lebih dekat agar lebih efisien. ----------

13.11.1.9 Kepala Cabang Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Cabang Medan (Sdri Lila Audila Damanik sebagai Kepala Sesi), memberikan keterangan pada tanggal 26 Maret 2019, sebagai berikut :---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Bahwa Perusahaan ini BUMN yang modalnya 100 % milik Pemerintah.----
2) Bahwa Koor bisnis Jamkrindo adalah Penjaminan Kredit, diutamakan untuk menjamin program program pemerintah seperti KUR, pembangunan 1 juta rumah Program Jokowi, menjamin Kredit modal kerja kerjasama dengan pihak Bank, kredit modal kerja, rekontruksi, menjamin asuransi seperti sertibon tanpa melalui Bank. ----------
3) Bahwa kegiatan usaha Jaminan Kredit di Medan yang BUMN hanya Jamkrindo dengan anak perusahaan Jamkrino syariah yang masih swasta.
4) Beda Jaminan kredit dan asuransi, jaminan kredit tiga pihak antara terjamin penjamin dan penerima jaminan, asuransi hanya dua pihak tertanggung dan penanggung.----------
5) Bahwa yang diasuransikan adalah wanprestasi kontraktor apabila cidera janji. ----------
6) Bahwa Jamkrindo bisa hanya membuat jaminan penawaran, bisa juga dilanjut jaminan pelaksaan yang dibuat setelah menjadi pemenang. ----
7) Bahwa *fee* sebesar 1-3% dari nilai kotrak untuk jaminan penawaran. ----
8) Bahwa syarat untuk mengajukan jaminan penawaran berupa pengumuman lelang, ss dari LPSE bahwa benar ada lelang.----------
9) Bahwa saksi menerangkan Semua orang bisa mengurus selama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

membawa syarat yang ditentukan Jamkrindo. ----------

10) Bahwa terdapat Biaya berupa imbal jasa penjaminan, bergantung nilai jaminan dan jangka waktu jaminan. --

11) Bahwa untuk pemohon baru di Jamkrindo perlu membawa kelengkapan perusahaan berupa Akta Pendirian SIUP TDP laporan keuangan 2 tahun terakhir berupa neraca laba dan rugi untuk melihat kelas perusahaan termasuk besar atau menengah. ----------

12) Bahwa Semenjak bulan 12 tahun 2018 sudah ada perubahan baru untuk pengecekan dari jamkrindo untuk semua perusahaan. ----------

13) Bahwa Terkait tender Balige by Pass ada perusahaan yang meminta jaminan penawaran ada 7 perusahaan yaitu : PT. Trimurti Perkasa, Sekawan Jaya Bersama, Era Bina Karya, Gapeksindo JB-Marudut TJ, KSO Damar Intan Lestari, Duta Unggul Sarana-Morgan, Mitha Sarana Niaga. -

14) Bahwa Terhadap 7 perusahaan nilainya sama karena mengajukan dokumen yang sama, namun bisa saja berbeda bergantung pada permohonan, terhadap 7 perusahaan ini senilai 2 %. ----------

15) Bahwa Proses permohonan sampai diterbitkan jaminan penawarannya bisa 1 hari di jamkrindo. ----------

16) Bahwa Permohonan jaminan kredit bisa ditolak oleh Jamkrindo apabila

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

itu termasuk tender ulang atau pelanjutan tender yang sebelumnya.--

17) Bahwa PT Karya Agung Pratama Cipta, PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri tidak ada mengajukan jaminan penawaran ke Jamkrindo. ----------

Tanggapan Terlapor III atas keterangan saksi seluruhnya tersebut diatas yaitu Terlapor III menananggapi bahwa keterangan saksi tersebut tidak ada keterkaitan dengan pokok perkara. ---------

13.11.1.10 Kepala Cabang Perusahaan Umum Jamkrindo Syariah (Iksan Mukti), memberikan keterangan pada tanggal 26 Maret 2019, sebagai berikut : ----------

1) Bahwa *core* bisnis Jamkrindo Syariah penjaminan terhadap pembiayaan kredit atau pejaminan non pembiayaan, pembayaran terhadap wanprestasi pekerjaan nasabah yang kami jamin.----------

2) Bahwa Ada 6 perusahaan yang Jamkrindo Syariah terbitkan surat dukungannya terhadap tender pekerjaan Balige by Pass yaitu : PT. Surya Citra Karya Gemilang, PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, PT. Sinar Batang Natal, PT. Rona na Mora, PT. Gunung Mega Jaya, PT. Mitra Agung Indonesia. ----------

3) Bahwa untuk bisnis Jamkrindo Syariah tidak melakukan pemasaran langsung, tetapi menggunakan mitra-mitra, tidak pernah kontraktor langsung yang datang. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) Bahwa mitra kami untuk PT. Surya Citra Karya Gemilang Pak Kusir, PT. Swakarya Tunggal Mandiri dan PT. Sinar Batang Natal Mitra kami pak Sutrisno, PT Rona na Mora dan PT. Gunung Mega Jaya Pak Amin, PT. Mitra Agung Indonesia Pak Surya. ---

5) Bahwa saat ini Pak Sutrisno sudah menjadi agen resmi kami di Jamkrindo Syariah, ada perjanjian kerja sama.----------

6) Bahwa syarat untuk mengajukan jaminan penawaran di Jamkrindo Syariah adalah nasabah harus mengisi Form permohonan, menyerahkan *compony profile*, menandatangani kesanggupan bayar.

7) Bahwa untuk PT. Swakarsa Tunggal Mandiri berdasarkan legalitas yang diajukan yaitu Akta Nomor 90 tanggal 27 Maret 2017 pengurusnya adalah Tn. Yusrilsyah, Tn. Muhammad Adrian, Tn. Kevin Wayner Hutabarat, Ny. Riski Hariani yang dalam akta ini mengangkat Tn. Kevin Wayner Hutabarat sebagai pengurus direksi dengan jabatan Direktur.----------

8) Bahwa untuk mengurus jaminan penawaran di Jamkrindo Syariah dikenakan tarif bekisar 0,14%-0,16% dari nilai jaminan. ----------

9) Bahwa Jamkrindo Syariah berkomitmen untuk mengikatkan diri melakukan pembayaran sejumlah nilai jaminan apabila kontraktor tidak memenuhi ketentuan yaitu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menarik kembali penawaran selama dilaksanakan pelelangan, tidak bersedia menmbah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal calon pemenang baik cadangan 1 atau 2, tidak hadir dalam kualifikasi dalam hal calon pemenang baik cadangan 1 atau 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima, mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak, terlibat KKN hal ini tercantum dalam kalimat-kalimat jaminan penawaran.

10) Bahwa menurut dokumen lelang yang kami terima pagu pekerjaan Balige by Pass sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah). ----------

11) Bahwa jaminan penawaran itu terdiri dari tiga pihak yaitu perusahaan Pokja dan Jamkrindo Syariah sebagai penjamin. ----------

12) Bahwa jaminan penawaran pekerjaan Balige by Pass itu dibuat di Tahun 2017. ----------

13) Bahwa di dalam jaminan penawaran Pokja tidak menandatangani, Pokja hanya menerima jaminan dari Jamkrindo Syariah. ----------

14) Bahwa akta terhadap PT. Swakarsa Tunggal Mandiri diberikan dengan surat tertulis oleh lembaga negara. --

15) Bahwa pada saat pembuatan surat jaminan penawaran pada Tahun 2017 Pak Sutrisno sebagai agen lepas di Jamkrindo Syariah.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16) Bahwa untuk Jamkrindo Syariah bisa menerbitkan jaminan penawaran diluar Sumatera Utara. --

17) Bahwa saya sudah pernah menjadi saksi di KPPU. ----------

18) Bahwa jaminan penawaran berisiko rendah.----------

19) Bahwa jaminan penawaran tidak selalu diklarifikasi oleh Pokja, namun Jamkrindo Syariah membuat sistem *online* berdasarkan *scan barcode* Pokja bisa melihat keaslian dokumen jaminan penawaran ini.----------

Tanggapan Terlapor III menanggapi bahwasannya benar menurut dokumen lelang pagu pekerjaan Balige by Pass sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah).----------

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Teralpor III menanggapi bahwasannya benar PT. Swakarsa Tunggal Mandiri berdasarkan legalitas yang diajukan yaitu Akta Nomor 90 Tanggal 27 Maret 2017 pengurusnya adalah Tn. Yusrilsyah, Tn. Muhammad Adrian, Tn. Kevin Wayner Hutabarat, Ny. Riski Hariani yang dalam akta ini mengangkat Tn. Kevin Wayner Hutabarat sebagai pengurus direksi dengan jabatan Direktur. ----------

13.11.1.11 Kepala Cabang PT. Asuransi Rana Satria Wibawa Cabang Medan (Parlindungan Sihombing), memberikan keterangan pada tanggal 26 Maret 2019, sebagai berikut: ---

1) Bahwa koor bisnis dari PT ini meliputi beberapa asuransi kerugian, kebakaran *property*, kendaraan bermotor, *engenering,* pengangkutan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

barang dan asuransi surtibon, asuransi ini swasta murni. ----------

2) Bahwa syarat jaminan penawaran mengajukan permohonan, *company profile* dan pengumuman lelang.------

3) Bahwa jaminan penawaran berisiko kecil, anggaran dasar tidak diwajibkan, SIUP, NPWP juga tidak diwajibkan. ----------

4) Bahwa yang mengajukan permohonan jaminan penawaran siapapun bisa. ----------

5) Bahwa jaminan penawaran bisa juga dimohonkan dari luar Sumatera Utara. ----------

6) Bahwa untuk memohon jaminan penawaran bisa melalui agen bisa juga langsung ke asuransi. ----------

7) Bahwa Saksi kenal dengan Pak Iskandar, SH, Partner dari PT. Asuransi Rana Satria Wibawa. PT membuat MOU dengan Pak Iskandar, SH dan bisa menandatangani jaminan penawaran berdasarkan kuasa direksi sesuai dengan limit yang dituangkan didalam MOU. ------

Terlapor III menananggapi bahwa keterangan saksi tersebut tidak ada keterkaitan dengan pokok perkara. ---------

13.11.1.12 Marketing Asuransi (Iskandar, SH), memberikan keterangan pada tanggal 26 Maret 2019, sebagai berikut : ----------

1) Bahwa pekerjaan marketing asuransi itu memasarkan asuransi.----------

2) Bahwa Saksi bekerja di perusahaan asuransi Rama sebagai marketing manager.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Bahwa saksi menerbitkan jaminan penawaran karena saya mempunyai wewenang untuk membuat jaminan penawaran dan mendatangani jaminan penawaran pada saat itu. ---

4) Bahwa saksi yang memasarkan jaminan penawaran sebelum pak Parlindungan Sihombing di perusahaan asuransi rama. ----------

5) Bahwa PT. Karya Agung Pratama Cipta meminta jaminan penawaran, pada saat itu yang meminta adalah anggota Bu Rita.----------

6) Bahwan untuk jaminan penawaran siapapun dapat memohonkan membuat jaminan penawaran dengan membawa permohonan dan dokumen yang diperlukan. ----------

7) Bahwa untuk PT. Karya Agung Pratama Cipta jaminan penawarannya setelah siap anggota saya mengantar kekantor Bu Rita dan diterima oleh anggota Bu Rita. --

8) Bahwa pembayaran untuk surat jaminan PT. Karya Agung Pratima Cipta dibayarkan setelah selesai, sebesar sekitar 1 juta.----------

9) Bahwa untuk tender yang dana nya dari APBN disarankan asuransi yang BUMN, oleh karena itu perusahaan asuransi swasta susah untuk masuk untuk tender yang dananya dari APBN. ----------

10) Bahwa saksi diberikan kewenangan untuk membuat dan menandatangani surat jaminan penawaran dengan limit hingga 750

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

juta, lebih dari limit tersebut saya meminta ijin dari pusat di Jakarta. --

11) Bahwa pengalaman saya selama membuat jaminan penawaran tidak ada yang mengklaim dan mencairkan

12) Bahwa apabila ada klaim perusahaan asuransi yang membayarkan terlebih dahulu kepada pemberi pekerjaan. Pembayaran bisa melalui pusat ataupun cabang, tergantung arahan dari pusat.----------

Terlapor III menananggapi bahwasannya benar jaminan penawaran dapat dimohonkan siapapun dengan membawa permohonan dan dokumen yang diperlukan. ----------

13.11.1.13 Kepala cabang PT Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan (Sdri. Widya Lola Stella sebagai Kepala Seksi Legal dan Penyelamatan Aset)(Sdr. Anugrah Eka Bagus Wuliyanto sebagai Legal Penyelamatan Aset) memberikan keterangan pada tanggal 27 Maret 2019, sebagai berikut : ----------

1) Bahwa saksi menerangkan sudah pernah diperiksa di KPPU dalam perkara ini tahun 2018.----------

2) Bahwa saksi menerangkan yang ditanyakan saat diperiksa yaitu *core* bisnis Bank Aceh, Prosedur Bank Aceh memberi jaminan. ----------

3) Bahwa saksi menerangkan untuk jaminan dan dukungan leleng syaratnya harus mempunyai rekening giro aktif di Bank Aceh, membawa permohonan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ditandatangani oleh CS Bank Aceh, membawa pengumuman lelang. ------

4) Bahwa saksi menerangkan jumlah rekening giro aktif sebesar 1 juta rupiah. ----------

5) Bahwa saksi menerangkan untuk syarat legalitas sudah dicek di CS Bank Aceh, sebelum ke legal harus ke CS Bank Aceh, spesimennya sesuai dan ada saldo aktif untuk dukungan bank.----------

6) Bahwa yang ada meminta dukungan di Bank Aceh terkait tender Balige by Pass PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, PT. Duta Unggul Sarana, PT. Karya Agung Pratama Cipta, PT. Suara Osaira. ----------

7) Bahwa dari perusahaan-perusahaan yang meminta dukungan ke Bank Aceh untuk tender Balige by Pass diurus oleh orang-orang yang berbeda, untuk nama-nama yang mengurus tidak hafal. ----------

8) Bahwa saksi menerangkan, Bank Aceh tidak ada data inventaris orang yang datang mengurus surat dukungan hanya ada inventaris tentang nomor dukungan bank, di dokumen tidak terlihat data orang yang datang. ----------

9) Bahwa Surat dukungan dari Bank Aceh tertera perusahaan tersebut mengikuti tender apa dan nilainya berapa, ada juga menyatakan mengikuti syarat dan ketentuan Bank, apabila memenuhi syarat dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ketentuan Bank dapat diberikan pembiayaan oleh Bank Aceh. ---------

10) Bahwa saksi tidak mengetahui pemenang tender Balige by Pass.-----

11) Bahwa saksi menerangkan dukungan Bank ini berbeda dengan jaminan (harus orangnya), hanya membawa permohonan kita mengecek sesuainya, baru dibuat surat dukungannya. Selama syarat dipenuhi dibuat kan surat dukungan oleh Bank Aceh. ----------

12) Bahwa untuk surat dukungan bank Anggaran Dasar perusahaan sudah dicek di CS sebelumnya, karena untuk membuka rekening giro itu aslinya dibawa semua yang terbaru.-

13) Bahwa untuk biaya mengurus surat dukungan bank ada daftar harga biayanya. ----------

14) Bahwa rekening giro ada dua ada Perorangan dan Perusahaan, giro Perorangan harus sesuai dengan NPWP, giro perusahaan harus benar-benar Perusahaan berdasarkan aggaran Dasar, SK Kementrian Kehakiman. ----------

Terlapor III menananggapi bahwasannya keterangan Saksi tersebut tidak ada berkaitan dengan perkara ini. ----------

13.11.1.14 John F. Hutagaol (Kepala Seksi Tata Ruang PUPR Dinas Kabupaten Samosir), memberikan keterangan pada tanggal 02 Mei 2019, sebagai berikut :

1) Bahwa Saksi diangkat oleh Bupati sebagai Kepala Seksi di bulan 2 tahun 2017. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada kepala bidang TR PUPR.------

3) Bahwa tugas saksi di lapangan adalah survey lapangan, *monitoring* lapangan). ----------

4) Bahwa latar belakang pendidikan saksi adalah Sarjana Teknik. ---------

5) Bahwa proses *aanwijzing* lapangan berupa pengecekan di lapangan yang dihadiri peserta tender, PPK, TR PUPR dan semua yang terkait.--------

6) Bahwa saksi saksi hanya terlibat di pembebasan lahan pada pekerjaan Balige by Pass.----------

7) Bahwa saksi melakukan pembebasan tanah lalu melakukan pengukuran bersama BPN yang setelah itu keluar peta bidang dan nilai nomatif dan setelah dibebaskan PUPR melakukan tender. ----------

8) Bahwa pembebasan tanah sepanjang 9,5 km namun belum semua dilakukan pembebasan karena keterbatasan dana dari kabupaten.--

9) Bahwa saksi hadir pada *aanwijzing* lapangan karena undangan dari ULP, dan pada saat anluising lapanga saksi hanya menunjukkan lokasi yang dibebaskan.----------

10) Bahwa penimbunan pekerjaan ini belum sepenuhnya selesai masih ada sekitaran 500 m dari total 6 km. -----

11) Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksaan pekerjaan Balige by Pass

12) Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah dipanggil dan diperiksa di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KPPU sebelum hadir sebagai saksi tanggal 02-05-2019. ----------

Terlapor III menananggapi bahwa keterangan saksi tersebut tidak ada keterkaitan dengan pokok perkara. ---------

13.11.1.15 Riwanto Marbun (Kepala Satker Wilayah I), memberikan keterangan pada tanggal 02 Mei 2019, sebagai berikut : ----------

1) Bahwa Saksi diangkat oleh menteri PUPR. ----------
2) Bahwa satker PJN I meliputi Pembangunan Jalan Negara yang sebagian berada dilintas Timur dan sebagian dilintas Tengah Sumatera Utara. ----------
3) Bahwa tugas saksi adalah melaksanakan pekerjaan nasional dengan anggaran APBN. ----------
4) Bahwa di dalam DIPA hanya disebutkan nama paketnya, panjang pekerjaan, dan wilayah pekerjaan. ---
5) Bahwa Saksi mengeluarkan SK untuk membentuk panitia pengadaan lelang. ----------
6) Bahwa saksi bersama kepala ULP (Ir. Halomoan) mendiskusikan pembentukan panitia pengadaan lelang. ----------
7) Bahwa Saksi juga membentuk panitian serah terima, yang orang-orangnya berbeda dengan panitia pengadaan lelang. ----------
8) Bahwa Saksi menerangkan Pokja mempunyai wewenang untuk menetukan pemenang lelang. ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9) Bahwa Saksi menerangkan Pokja membuat laporan berita acara lelang dan dilaporkan ke PPK. ----------

10) Bahwa orang orang yang dibentuk Saksi memiliki keahlian dan sertifikasi dalam hal pengadaan lelang. ----------

11) Bahwa Satker melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan. ----------

12) Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan telah selesai dilakukan dan saksi menerangkan pekerjaan selesai sesuai dengan *volume*, waktu dan sesuai dengan DIPA. ----------

13) Bahwa pembebasan tanah merupakan wewenang dari Pemkab Tobasa. ----------

14) Bahwa fisik jalan diambil alih dan dikerjakan oleh Kementrian PUPR.---

15) Bahwa Pokja tidak ada melaporkan pembebasan lahan yang tidak selesai. ----------

16) Bahwa SK terhadap PPK di terbitkan oleh kementrian PUPR. ----------

17) Bahwa yang Saksi ketahui penawaran dari PT. Karya Agung Pratama Cipta dibawah 80 %.---------

18) Bahwa terhadap pekerjaan Balige by Pass tahap I dan tahap II orang-orangnya berbeda. ----------

19) Bahwa perkerjaan tahap I telah selesai dan tidak ada masalah. -------

20) Bahwa Saksi menerangkan, menurut sepengatuhan saksi tidak ada dugaan persekongkolan. ----------

21) Bahwa terhadap pekerjaan Balige by Pass telah selesai. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

22) Bahwa Saski menyatakan tidak ada persekongkolan karen Pokja sama sekali tidak mengenal direktur – direktur perusahaan yang mengikuti lelang, dan pemenang lelang merupakan penawaran terendah. ----

Terlapor III menanggapi bahwasannya benar saksi mengeluarkan SK untuk membentuk panitia pengadaan lelang. -----

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor III menanggapi bahwasannya benar Pokja mempunyai wewenang untuk menentukan pemenang lelang. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terlapor III menanggapi bahwasannya benar pekerjaan tahap I talah selesai dan tidak ada masalah. ---------

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terlapor III menanggapi bahwasannya dalam tender Balige by Pass tidak ada dugaan persekongkolan karena Pokja sama sekali tidak mengenal direktur-direktur perusahaan yang mengikuti lelang, dan pemenang lelang merupakan penawaran terendah, Terlapor III juga tidak mengenal sama sekali dengan Pokja. -------

13.11.1.16 Raya Sirait (Karyawan PT. Gaol Maju Jaya), memberikan keterangan pada tanggal 03 Mei 2019, sebagai berikut : ----------

1) Bahwa Saksi menerangkan PT. Gaol Maju Jaya tidak ada terkait PT. Gaol Maju Jaya.----------

2) Bahwa Saksi selain karyawan PT. Gaol Maju jaya, Saksi juga penyedia jasa angkut *dumptruck*. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Bahwa saksi tidak pernah kenal PT. Karya Agung Pratama Cipta dan tidak pernah kerjasama. ----------

4) Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Hotland dan pernah menyediakan surat-surat STNK *dumptruck* (sekitar 13-17 STNK) untuk pekerjaan, dan saksi dihubungi lewat handphone. --

5) Bahwa Saksi tidak ada diberitahu Sdr. Hotland menerangkan tender. --

6) Bahwa Saksi tidak ada menandatangani dokumen apapun, tapi Saksi menyetujui pembuatan perjanjian kerjasama sewa alat. ------

7) Bahwa Saksi secara sadar memberikan STNK *dumptruck* kepada sdr. Hotland. ----------

8) Bahwa saksi mengumpulkan seluruh *fotocopy* yang diberikan kepada sdr Hotland dari 3 pemilik.----------

9) Bahwa *fotocopy* STNK saksi serahkan secara langsung kepada sdr. Hotland di Patumbak.----------

10) Bahwa Saksi menyetujui spesimen tanda tangannya dilakukan oleh Hotland.----------

11) Bahwa Saksi tidak keberatan atas spesimen tanda tangannya dilakukan oleh Sdr Hotland.----------

12) Bahwa Saksi tidak ada dijelaskan oleh Sdr Hotland untuk berapa perusahaan dukungan sewa alat serta nama perusahaan yang mendapatkan perjanjian sewa alat. --

13) Bahwa sebelum Saksi memberikan dukungan DT kepada Sdr Hotland,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

saksi pernah membuat dukungan DT salah satunya ke PT. Gaol Maju Jaya.

14) Bahwa salah satu pemilik DT adalah Pak Agus dan setelah Sdr Hotland memenangkan tender, sdr Hotland memakai DT Pak Agus dalam pengerjaan tender tapi tidak melalui Saksi lagi. ----------

15) Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa *fotocopy* STNK itu untuk dukungan DT kepada PT. Swakarsa Tunggal Mandiri. ----------

16) Bahwa Saksi menerangkan dukungan DT hanya untuk administrasi. ----------

17) Bahwa Saksi tidak keberatan atas dukungan DT kepada PT. Swakarsa Tunggal Mandiri serta Saksi tidak keberatan atas spesimen tanda tangannya didalam surat dukungan tersebut. ----------

18) Bahwa Saksi menerangkan menerima fee dari pemilik *dumptruck* apabila DT dipakai oleh perusahaan yang dapat dukungan DT. ----------

Terlapor III menananggapi bahwasannya benar Saksi tidak ada menandatangani dokumen apapun, tapi Saksi menyetujui pembuatan perjanjian kerjasama sewa alat.

13.11.1.17 Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terlapor III menanggapi bahwasaannya benar Saksi tidak keberatan atas dukungan *dumptrcuk* kepada PT. Swakarsa Tunggal Mandiri serta tidak keberatan atas spesimen tanda tangannya didalam surat dukungan tersebut.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terlapor III menanggapi bahwasannya benar saksi tidak keberatan atas spesimen tandatangan saksi yang dilakukan saudara Hotland untuk PT. Karya Agung Pratama Cipta.----------

13.11.1.18 Parulian Panjaitan (Direktur PT. Pusaka Agung Jaya Karya), Agusto Silalahi (Tenaga Ahli), memberikan keterangan pada tanggal 03 Mei 2019, sebagai berikut: ----------

1) Bahwa Saksi menerangkan pada tender Balige by Pass saksi ikut sebagai peserta, dan sampai pada tahap penawaran, setelah itu tidak dipanggil lagi. ----------
2) Bahwa Saksi mengetahui tender Balige by Pass dari LPSE, lalu saksi mendaftar, mengupload dokumen dan membuat penawaran. ----------
3) Bahwa saksi ikut dalam anluizing kantor dan *aanwijzing* lapangan di Balige. ----------
4) Bahwa saksi menerangkan pada *aanwijzing* dijelaskan lokasi pekerjaannya, dan yang hadir pada saa *aanwijzing* lapangan Pokja, PU, PPK. ----------
5) Bahwa saksi menerangkan pada saat *aanwijzing* lapangan masih ada lahan yang belum bebas sekitar 1 km. ----------
6) Bahwa pada saat *aanwijzing* lapangan ada adendum di *aanwijzing* tidak ada addendum. ----------
7) Bahwa Saksi membuat sendiri penawaran dalam tender pekerjaan Balige by Pass. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8) Bahwa Saksi menerangkan penawaran saksi tidak dievaluasi karena tidak termasuk dalam 3 terendah nilai penawarannya. --------

9) Bahwa penawaran yang Saksi buat sekitar Rp. 23.999.997.200 sudah termasuk PPn. ----------

10) Bahwa Saksi menerangkan pemenang tender pekerjaan Balige by Pass itu hak pemenang sesuai Peraturan Presiden karena penawarannya terendah.----------

11) Bahwa Saksi menerangkan terkejut dipanggil KPPU, pemenang tender pekerjaan Balige by Pass adalah penawaran terendah sudah sesuai Peraturan Presiden.----------

12) Bahwa Saksi tidak pernah mendengar PT Karya Agung Pratama Cipta.----------

13) Bahwa Saksi mengetahui PT. Anugrah Bahara Sejahtra Mandiri yang dimiliki oleh marga Hutabarat, saksi mengetahui karena sama sama punya pabrik dan tergabung dalam asosiasi yang sama yaitu AAIB.-------

14) Bahwa saksi menerangkan margin dalam penawarannya itu 20%.--------

15) Bahwa Saksi pada saat selesai aanwijzing lapangan Saksi mencari tempat material.----------

16) Bahwa Saksi menerangkan untuk pekerjaan Balige by Pass komponen peralatan yang mahal.----------

17) Bahwa *item* timbunan adalah biaya paling besar karena materialnya jauh, mobilisasinya besar.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18) Bahwa Saksi menerangkan tidak ada kejanggalan dalam tender pekerjaan Balige by Pass karena yang dimenangkan dengan penawaran terendah. ----------

19) Bahwa Saksi menerangkan sudah mulai tahun 2000 ikut di tender dalam wilayah 1 SUMUT. ----------

20) Bahwa Saksi menerangkan pemenang tender pekerjaan Balige by Pass itu kerja bakti. ----------

21) Bahwa Saksi menerangkan, apabila dalam tender keuntungan dalam penawaran diatas 20 % dimenangkan yang salah adalah Pokja dan Balai karena maksimal 15%. ----------

22) Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan panggilan satu orang.-

23) Bahwa Saksi menerangkan Pak Hutabarat memiliki AMP di Sipaholon. ----------

24) Bahwa Saksi memiliki alat di Siantar, jarak dari alat ke lokasi pekerjaan sekitar 80-90 km. ----------

25) Bahwa Saksi pernah memberikan dukungan alat. ----------

26) Bahwa Saksi mengetahui tahapan lelang yaitu pengumuman, download dokumen, lihat jadwal anluizing kantor, lalu *aanwijzing* lapangan. ----

27) Bahwa aanwijzing adalah penjelasan dokumen, yang boleh dihadiri dan boleh tidak karena tidak menggugurkan kehadiran.----------

28) Bahwa *aanwijzing* ada *aanwijzing* kantor dan lapangan, saksi menerangkan *aanwijzing* kantor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

seharusnya *online* tidak ketemu, *aanwijzing* lapangan boleh ketemu dengan panitia. ----------

29) Bahwa saksi tidak ada menyampaikan keberatan dalam tender pekerjaan Balige by Pass. -----

30) Bahwa saksi menerangkan *aanwijzing* kantor dilakukan secara *online* tidak bisa ketemu dengan panitia, saksi menerangkan hal itu diatur dalam Peraturan Presiden, saksi menerangkan tidak tahu pasalnya. ----------

Terlapor III menananggapi bahwasannya benar pemenang tender pekerjaan Balige by Pass itu hak pemenang sesuai peraturan presiden karena penawarannya terendah.----------

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terlapor III menanggapi bahwasannya benar tidak ada kejanggalan dalam tender Balige by Pass karena yang dimenangkan dengan penawaran terendah.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor I III menolak pernyataan saksi tentang *aanwijzing* kantor tidak bisa bertemu dengan panitia karena apabila panitia memerlukan klarifikasi atas dokumen dokumen dari perusahaan yang mengikuti tender Pokja dapat memanggil peserta yang mengikuti tender, Terlapor menolak keterangan Saksi karena Saksi tidak dapat menerangkan peraturan dari pernyataan yang disebutkan saksi dimuka persidangan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.11.1.19 Wanri Rahman Tua (Direktur PT. Marudut Tua Jaya), memberikan keterangan pada tanggal 03 Mei 2019, sebagai berikut : -----

1) Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Balige by Pass, karena saksi ikut dalam tender tersebut sebagai peserta. ----------
2) Bahwa Saksi mengetahui tender Balige by Pass melalui LPSE.----------
3) Bahwa Saksi ikut dalam anluizing kantor dan lapangan.----------
4) Bahwa Saksi tidak melakukan penawaran sendiri namun secara KSO bersama Gapeksindo. ----------
5) Bahwa Saksi menerangkan tidak melakukan penawaran sendiri karena KD tidak mencukupi dan belum pernah mengikuti tender dengan nilai sebesar itu.----------
6) Bahwa Saksi menerangkan KSO bersama gapeksindo karena masuk dalam asosiasi gapeksindo.----------
7) Bahwa Saksi menerangkan menghibungi gapeksindo setelah mendownload dan sebelum *aanwijzing.* ----------
8) Bahwa Saksi yang membuat penawaran dalam tender pekerjaan Balige by Pass.----------
9) Bahwa Saksi menerangkan gapeksindo hanya mendukung dalam pemenuhan syarat KD.----------
10) Bahwa penawaran Saksi dalam tender pekerjaan Balige by Pass dengan margin 15%.----------
11) Bahwa Saksi tidak melakukan sanggahan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12) Bahwa Saksi ada melakukan gugatan di PN Medan, yang digugat adalah proses lelang dan yang menjadi tergugat adalah Pokja (untuk tahap II).----------

13) Bahwa dalam perjanjian KSO dengan gapeksindo ada *fee* jika menang dalam tender, namun tidak tertuang didalam perjanjian dan akan dibicarakan kembali, yang dituangkan dalam perjanjian adalah pembagian porsi siapa yang menjadi *lead* dan siapa yang menjadi anggota

14) Bahwa Saksi menerangkan tahapan dalam tender ini adalah pengumuman, upload dokumen, *aanwijzing* kantor, *aanwijzing* lapangan, *upload* penawaran, pembukaan penawaran. ----------

15) Bahwa Saksi menerangkan PT Marudut Tua Jaya sampai tahapan pembukaan penawaran. ----------

16) Bahwa Saksi menerangkan diluar *aanwijzing* peserta tender bisa ketemu dengan Pokja untuk butuh informasi yang ingin ditanyakan dengan Pokja dan itu tidak melanggar Undang-Undang.----------

17) Bahwa saksi mempunyai AMP di Lintong ni Huta, toba samosir kecamatan Balige dan jarak AMP ke Lokasi sekitar 7 km. ----------

18) Bahwa saksi menerangkan dukungan alat bisa diberikan. --------

19) Bahwa gugatan di PN medan sudah diputus dengan amar gugatan tidak dapat diterima. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

20) Bahwa Saksi tahu pekerjaan Balige by Pass sudah siap dikerjakan.-------

21) Bahwa Saksi belum pernah diperiksa di KPPU sebelumnya.----------

Terlapor III menananggapi bahwasannya benar Saksi Tidak Melakukan Sanggahan Atas Pengumuman tender Balige by Pass tahap I.----------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Saksi ada melakukan gugatan di PN Medan terhadap proses lelang Balige by Pass tahap II, Terlapor III menanggapi bahwasaanya pada tahap I saksi tidak ada keberatan dengan proses lelang yang dilakukan oleh Pokja.----------

13.11.1.20 Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara pada saat tender Balige by Pass (Juara Siahaan), memberikan keterangan pada tanggal 03 Mei 2019, sebagai berikut :----------

1) Bahwa Saksi menjabat Kepala Satker mulai 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2018 diangkat oleh menteri PU.----------

2) Bahwa Saksi bertugas menyiapkan desain untuk seluruh jalan Provinsi Sumatera Utara setelah desain dilelangkan bertugas mengawasi pekerjaan seluruh jalan Provinsi Sumatera utara.----------

3) Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan Balige by Pass didesain tahun 2016, Saksi tidak menyiapkan desainnya namun melakukan pengawasan pekerjaan dibantu konsultas bagian pengawas.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) Bahwa desain Balige by Pass menggunakan *vendor*.----------

5) Bahwa Saksi tidak mengawasi secara langsung karena melalui penyedia jasa, hanya memonitoring dan mengevaluasi pekerjaan dikantor.----

6) Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan Balige by Pass ini di desain sepanjang 9 km yaitu di desain untuk menghindari kemacetan di Kota Balige, berawal dari sebelum Kota Balige dan berakhir sesudah Kota Balige. ----------

7) Bahwa Saksi menerangkan desain pekerjaan Balige by Pass ini membutuhkan pembebasan tanah sekitar 32 m, sebenarnya itu kurang karena yang namanya Balige by Pass harus ada dua lajur dan dua arah kemudian ada jalur perlambatan dan jalur percepatan, sebenarnya ini adalah lingkar luar Kota Balige karena tidak ada jalur perlambatan dan jalur percepatan.----------

8) Bahwa Saksi menerangkan pada saat desain dimintakan kepada kontraktor menyiapkan metode pelaksanaan, karena pekerjaan ini tentang tanah maka kontraktor akan menyiapkan alat-alat berat yang berhubungan dengan tanah mis *ekscapator, greider*, pemadat tanah, DT.----------

9) Bahwa saksi menerangkan selektif base A terdiri dari tanah dan batu kerikil, tanah ada kadar yang disyaratkan dalam spesifikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

maksimum 6% dan 10 % dan base B seluruh nya batu pecah. ----------

10) Bahwa desain awalnya adalah pembukaan jalan, namun dalam pelaksanaan ada kendala yang membuat sebagian tidak bebas. ------

11) Bahwa saksi menerangkan desain sudah disiapkan namun karena keterbatasan tanah terputus tiap tahun maka harus disegmentasi, single years dilanjutkan terus.--------

12) Bahwa saksi menerangkan dokumen lelang sudah selesai, dokumen kontrak yang ada perubahan, mekanisme perubahan kontrak diatur dalam permen, PPK kontraktor dan konsultan melakukan evaluasi di lokasi pekerjaan misalnya kontrak tersebut 2,4 Km namun yang bisa dilakukan pekerjaan adalah 2 km maka dokumen kontrak dilakukan perubahan.----------

13) Bahwa Saksi menerangkan PPK fisik tidak terlibat dalam Pokja, Pokja tersendiri.----------

14) Bahwa Saksi melakukan monitoring dan evaluasi, secara rutin Saksi melihat pekerjaan dilapangan, Saksi menerangkan pekerjaan Balige by Pass ini secara *visual* saksi melihat hasilnya bagus.----------

15) Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui tentang *volume* dalam pekerjaan, yang mengetahui PPK, Kontraktor dan konsultan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16) Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan Balige by Pass tahun 2018 sudah selesai dikerjakan. ----------

17) Bahwa Saksi menerangkan dalam kontrak antara PPK dan kontraktor dibenarkan didampingi penasehat hukum. ----------

18) Bahwa demikian Saksi meberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.----------

Terlapor III menananggapi bahwasannya benar pekerjaan Balige by Pass tahun 2018 sudah selesai dalam keadaan bagus dan sesuai dengan waktu.----------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terlapor III menanggapi bahwasaannya benar dalam kontrak antara PPK dan kontraktor dibenarkan didampingi penasehat hukum.----------

13.11.1.21 M. Sofian Sipayung (Saksi dari Terlapor I), memberikan keterangan pada tanggal 29 Mei 2019, sebagai berikut : ----------

1) Bahwa Saksi mengetahui tentang proyek tender pekerjaan Balige by Pass.----------

2) Bahwa Saksi menerangkan, bersama pak Hotland menjadi tim untuk membuat penawaran dalam hal pekerjaan tender Balige by Pass. -----

3) Bahwa saksi sebagai profesional dalam hubungan kerja bersama Pak Hotland.----------

4) Bahwa Saksi tidak ingat pagu dari tender Balige by Pass. ----------

5) Bahwa Saksi tidak ingat perusahaan yang Saksi buat penawaran bersama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pak Hotland dalam tender Balige by Pass.----------

6) Bahwa Saksi menerangkan penawaran yang Saksi buat adalah 72% dari HPS. ----------

7) Bahwa Saksi pernah hadir bersama Pak Hotland dalam agenda klarifikasi penawaran bertemu dengan Pokja, panggilan ke Hotland secara resmi dari Pokja sedangkan saksi diajak Pak Hotland untuk mendampingi. ---

8) Bahwa pada saat klarifikasi tersebut tidak ada perusahaan yang hadir selain dari Pak Hotland.----------

9) Bahwa Saksi mengetahui perusahaan Pak Hotland menjadi pemenang dalam tender Balige by Pass setelah diumumkan, Saksi diberitahu oleh Pak Hotland.----------

10) Bahwa Saksi tidak kenal PT. Swakarsa Tunggal Mandiri. ----------

11) Bahwa Saksi tahu PT. Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri.----------

12) Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kevin Hutabarat. ----------

13) Bahwa Saksi tahu Basar Hutabarat, dan tidak pernah berkomunikasi dengan Basar Hutabarat. ----------

14) Bahwa Saksi sudah banyak membuat penawaran selain dengan Pak Holand.

15) Bahwa Saksi tidak ada membuat penawaran unuk PT. Swakarsa Tunggal Mandiri. ----------

16) Bahwa Saksi membuat penawaran di tempat Pak Hotland.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17) Bahwa Saksi menerangkan, saksi tidak ada dibantu orang lain dalam membuat penawaran dan Saksi mendapatkan *fee*, besaran *fee* Saksi menerangkan itu rahasia. ----------

18) Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak khusus pekerjaan untuk membuat penawaran dalam tender, jika ada kawan seperti Pak Hotland Saksi berupaya membuat penawaran.

19) Bahwa Saksi dalam tender Balige by Pass hanya membuat satu penawaran, dan itu hanya

20) perusahaan Pak Hotland.----------

21) Bahwa Saksi menerangkan

22) tidak ada menanyakan mengapa penawaran dibawah 80 %, dan pada saat itu penawaran 72%. ----------

23) Bahwa Saksi tidak mengetahui Pokja yang hadir pada saat klarifikasi karena pada saat itu Pokja tidak memakai bet nama dan saksi hanya mengetahui Pokja itu hanya pada saat itu. ----------

24) Bahwa Saksi menerangkan ruangan klarifikasi tersebut di Jalan Gusi Dalam, Saksi tidak ingat bulannya.--

25) Bahwa saksi menerangkan, jika penawaran dibawah HPS teknis hanya mengapa dibawah HPS hanya itu. ----------

26) Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu tidak ada Pokja menanyakan tentang teknis.----------

27) Bahwa Saksi tidak ada ditanyakan oleh Pokja, Pokja bertanya kepada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pak Hotland lalu Pak Hotland menanyakan ke Saksi. ----------

28) Bahwa Saksi tidak tahu tentang perjanjian sewa alat, personil inti, peralatan.----------

29) Bahwa Saksi mengenal Pak Hotland sudah lama.----------

30) Bahwa Saksi tidak mengetahui Pak Hotland bekerja dimana.----------

31) Bahwa Saksi menerangkan, dalam klarifikasi setahu saksi bertemu langsung dengan Pokja.----------

32) Bahwa Saksi menerangkan, profesional dalam arti *freelance*.------

33) Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bersama Pak Hotland pernah bekerja di satu perusahaan yaitu PT. Maju Jaya yang bosnya Pak Erickson Hutagaol. ----------

34) Bahwa Saksi hanya tahu Pak Immanuel Basar Hutabarat karena Pak Immanuel Basar Hutabarat adalah kontraktor, Saksi tidak mengetahui Pak Immanuel Basar Hutabarat dan Pak Erickson Hutagaol punya hubungan saudara.

35) Bahwa Saksi tidak mengetahui Pak Nur Iksan Nasution. ----------

36) Bahwa Saksi berkumpul bersama Pak Hotland di Jalan Rebab No. 103, yaitu kantor PT. Harum Marga Nusa pemiliknya adalah Saksi sendiri, jasa Kontruksi kualifikasi M, tidak ikut tender Balige by Pass karena Saksi tidak bermina. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

37) Bahwa Saksi membuatkan hanya penawaran harga, tidak teknis dan admin.----------

38) Bahwa Saksi membuatkan penawaran harga karena permintaan dari Pak Hotland sendiri dengan penawaran 72% dan saksi tidak ada menanyakan mengapa 72%. ---------

39) Bahwa Saksi membuat penawaran hanya berdasarkan permintaan Pak Hotland dan dokumen tender. --------

40) Bahwa Saksi menerangkan membuat penawaran dikantor Pak Hotland di Amplas. ----------

41) Bahwa dikantor Pak Hotland Saksi hanya mengenal Pak Hotland. --------

42) Bahwa Saksi membuat penawaran menggunakan laptop pribadi. ---------

43) Bahwa Saksi tidak ingat berapa hari pembuatan penawaran tersebut. -----

44) Bahwa Saksi menerangkan *background* saksi adalah Teknik Sipil.

45) Bahwa Saksi memberikan penawaran kepada Pak Hotland berupa *softcopy*.

46) Bahwa Saksi menerangkan, Saksi hanya mengetahui posisi Pak Hotland hanya di tender Balige by Pass.----------

Terlapor III menananggapi bahwasannya benar keterangan saksi secara keseluruhan.

13.11.1.22 Direktur PT. Pemetar Argio Consultant Engeneering (Fendi Sebayang, S.T), memberikan keterangan pada tanggal 21 Juni 2019, sebagai berikut :----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Bahwa Saksi menerangkan, PT. Pemetar Argio Consultant Engeneering berdiri ditahun 1986, Saksi sebagai Direktur Utama mulai dari berdiri, dalam pekerjaan tender Balige by Pass PT. Pemetar Argio Consultant Engeneering ber KSO dengan PT. Diantama Consultant Engeneering dari Bandung. ----------

2) Bahwa Saksi menerangkan, PT. Pemetar Argio Consultant Engeneering melayani jasa konsultasi consultant dibidang jalan, jembatan, irigrasi, gedung, *survey* permukaan seperti transmisi, juga analisi dampak lingkungan. ----------

3) Bahwa Saksi menerangkan, PT. Pemetar Argio Consultant Engeneering tidak mempunyai tenaga Ahli yang tetap, menggaji tenaga Ahli pada saat ada pekerjaan karena Saksi tidak sanggup menggaji tetap tiap bulan. ----------

4) Bahwa Saksi menerangkan, mempunyai sertifikasi HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia) dan HAKI (Himpunan Ahli Konsultan Indonesia). ----------

5) Bahwa Saksi menerangkan, dalam anggaran dasar INKINDO (ikatan nasional konsultan indonesia) diatur bahwa harus berKSO apabila perusahaan masuk keprovinsi yang bukan domisili perusahaannya. ------

6) Bahwa Saksi menerangkan, proses adminitrasi bersama sam dikerjakan antara PT. Pemetar Argio Consultant

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Engneering dan PT. Diantama Consultant Engeneering namun dilapangan PT. Pemetar Argio Consultant Engeneering yang lebih berperan. ----------

7) Bahwa Saksi menerangkan, langkah-langkah di P2JN sudah baku diawalai dengan PreCostMeeting dilanjutkan dengan menyusun laporan perkembangan pekerjaan. ---

8) Bahwa Saksi menerangkan, PT. Pemetar Argio Consultant Engeneering melaporkan apa yang terjadi dilapangan. ----------

9) Bahwa Saksi tidak ingat pekerjaan selesai tepat waktu apa tidak. --------

10) Bahwa Saksi yang membuat dan menyerahkan laporan kepada P2JN atas nama PT. Diantama Consultant Engeneering. ----------

11) Bahwa Saksi menerangkan, laporan pekerjaan wajib setiap bulan dilaporkan, namun jika dimintakan dapat diberikan kapan saja.----------

12) Bahwa Saksi tidak kenal siapa pemborong dan perusahaan yang menjadi pemenang. ----------

13) Bahwa Saksi tidak ingat pagu pekerjaan. ----------

14) Bahwa Saksi menerangkan, pagu terhadap konsultan tersendiri dari pekerjaan. ----------

15) Bahwa Saksi menerangkan, LPJKP mengeluarkan SBU (Sertifikasi Badan Usaha). ----------

16) Bahwa Saksi menerangkan, LPJKN untuk perusahaan menengah keatas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sedangkan LPJKP mengeluarkan SBU menengah kebawah. ----------

17) Bahwa Saksi menerangkan, perusahan dalam mengurus SBU harus melalui organisasi. ----------

18) Bahwa Saksi menerangkan, didalam LPJK terdapat elemen dari perusahaan perusahaan. ----------

19) Bahwa Saksi menerangkan, untuk tender ranahnya Peraturan Presiden.

20) Bahwa Saksi menerangkan, LPJK tidak dapat masuk mengintervensi kedalam panitia pekerjaan tender. ---

21) Bahwa Saksi menerangkan, dalam tender Pokja tidak ada berkonsultasi kepada LPJKP. ----------

22) Bahwa Saksi menerangkan, LPJKP sebagai pembina hanya dalam SBU. -

23) Bahwa Saksi memberikan laporan pekerjaan kepada P2JN setiap bulannya. ----------

24) Bahwa Saksi menerangkan, Kepala Balai pada saat tender Balige by Pass Paul Siahaan PPK Juara siahaan. ----

25) Bahwa Saksi menerangkan, Pokja hanya sampai pengumuman tender saat pekerjaan bukan lagi wewenang Pokja, namun tim teknis yang mengawasi pekerjaan. ----------

26) Bahwa Saksi menerangkan, KSO antara PT. Pemetar Argio Consultant Engeneering dan PT. Dian Tama Consultant Engeneering ada tertulis.

27) Bahwa Saksi pernah diperiksa di KPPU tahun 2018, namun saat diperiksa KPPU salah mengira Saksi adalah pelaksana pekerjaan, Saksi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menerangkan bahwa Saksi adalah konsultan. ----------

28) Bahwa Saksi menerangkan, dalam pekerjaan Balige by Pass Saksi mengawasi pengerasan, pengaspalan termasuk *drainase*. ----------

29) Bahwa Saksi menerangkan, yang ikut PCM adalah Pokja pemenang tender dan pemenang konsultan pengawas, namun Saksi tidak ikut PCM hanya *team work* dari Saksi yang ikut. ----------

30) Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebagai koodinator di *teamwork* namun tidak pernah mengikuti rapat karena tidak ada masalah. ----------

31) Bahwa Saksi tidak mengenal dengan pemenang tender. ----------

32) Bahwa Saksi menerangkan, laporan pekerjaan dibuat oleh Staf PT. Pemetar Argio Consultant Engeneering, laporan berisi tentang pekerjaan yang sudah dikerjakan. ---

33) Bahwa Saksi menerangkan, laporan akhir berisi tentang pekerjaan keseluruhan dan kendala kendala serta masukan-masukan dari konsultan. ----------

34) Bahwa Saksi menerangkan, dikontraktor tidak ada secara real biaya personil inti saksi tidak berani mengecek personil inti. ----------

35) Bahwa Saksi menerangkan, kewenangan Saksi sebagai konsultan hanya sebatas surat, apabila ada yang tidak pas Saksi mengirim surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepada P2JN apabila ada yang tidak sesuai pekerjaan tender. ----------

36) Bahwa Saksi tidak ingat ada tanggapan dari P2JN atas laporan dari Saksi tentang pekerjaan yang tidak sesuai. ----------

37) Bahwa Saksi menambahkan keterangan, Saksi tidak tahu perihal mengapa Saksi dipanggil, yang Saksi tahu apabila pekerjaan sudah selesai tidak ada masalah lagi. Saksi menyampaikan jika diperlukan Majelis bersosialisasi karena Saksi beserta anggota INKINDO tidak nyaman dan ketakutan dengan asal panggil seperti yang Saksi alami.-----

Terlapor III monolak keterangan saksi tentang dalam pekerjaan Balige by Pass saksi mengawasi pengerasan, pengaspalan termasuk *drainase* karena dalam perkara *a quo* tender pengerjaan adalah pembukaan jalan, tidak ada pekerjaan pengaspalan dalam perkara *a quo*. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan saksi terebut, Terlapor III menanggapi bahwasannya benar Saksi tidak mengenal pemenang tender. ----------

13.12 Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berturut-turut yang disumpah yaitu saksi ahli yang menerangkan dimuka persidangan. ----------

13.12.1 Keterangan Ahli pada persidangan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Darah Medan, sebagai berikut :----------

13.12.1.1 M. Safri Lubis, S.T, M.Kom (Ahli Tekhnologi Informasi Ilmu Komputer Universitas Sumatra Utara dari Tim Investigator)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memberikan keterangan pada tanggal 29 Mei 2019, sebagai berikut : ----------

1) Bahwa Ahli menerangkan sudah tiga kali dipanggil oleh KPPU menjadi narasumber, Ahli juga menerangkan belum pernah menjadi Ahli di peradilan lainnya. ----------
2) Bahwa Ahli menerangkan metadata adalah informasi yang dibutuhkan dengan file yang ada yang bisa memberikan gambaran tentang jenis filenya, kapan file itu dibuat, kapan file itu dimodifikasi, menggunakan aplikasi apa, versinya apa. ----------
3) Bahwa Ahli menerangkan, cara melihat metadata itu yang penting adalah filenya ada dan original, file itu tidak dibuka sama sekali hingga file itu terakhir dimasukkan dalam hal ini yang terakhir kali diupload ke LPSE, lalu file itu yang diambil dan kita bisa melihat metadata yang ada, 1 file bisa memberikan 6 informasi. ----------
4) Bahwa Ahli menerangkan beberapa file bisa memiliki metadata yang sama, dengan melihat informasi yang ada di masing maing file yang ada, masing-masing file memiliki 6 infomasi tinggal membandingkan apakah satu file dengan file yang lain itu memiliki informasi yang sama, apakah itu jenis aplikasi, authornya, kapan file itu dibuat, kapan file itu dimodifikasi. ----
5) Bahwa Ahli menerangkan metadata untuk menunjukkan bagaimana file itu dari awal diciptakan, karena bisa memberikan informasi kapan file itu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dibuat dan menggunakan aplikasi yang digunakan. ----------

6) Bahwa Ahli menerangkan suatu file tidak bisa langsung dikatakan memiliki sumber yang sama namun bisa diindikasikan sama, dibutuhkan pemeriksaan item-item lainnya, namun langkah awal untuk memastikan apakah dua file itu berawal dari sumber yang sama bisa digunakan data data yang ada, namun tidak bisa 100% dijadikan untuk mengambil kesimpulan ada poin poin lainnya untuk pemeriksaan.

7) Bahwa Ahli menerangkan dari metadata itu bisa diketahui awal sumber itu dibuat pake apa, walaupun akhir hasilnya dalam file bentuk PDF. ----------

8) Bahwa Ahli menerangkan author itu adalah *creator* dari file tersebut secara otomatis apabila diambil dari komputer yang sama maka authornya akan sama. ----------

9) Bahwa Ahli menerangkan crated adalah kapan file itu dibuat, modify itu kapan terakhir kali file itu diubah, aplication itu aplikasi apa yang digunakan untuk membuat file originalnya, PDF version itu versi PDF yang digunakan, PDF producer itu PDF yang digunakan produser dari siapa. ----------

10) Bahwa Ahli menerangkan, suatu dokumen yang author, created, modify sama tidak bisa dikatakan 100% indikasi berasal dari komputer yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sama, secara teknis bisa jadi berasal dari sumber yang sama, salah satu file bisa jadi modify dari file yang lain.

11) Bahwa Ahli menerangkan untuk mendapatkan hasil metadata file asli harus diambil dari LPSE.----------

12) Bahwa Ahli menerangkan untuk mendaptkan metadata tidak perlu dilakukan di laboratorium khusus yang penting data itu asli original.-----

13) Bahwa Ahli menerangkan setahu Ahli data yang diupload oleh perusahaan yang mengikut tender tidak akan diganggugugat oleh panitia.----------

14) Bahwa Ahli menerangkan file yang original adalah file yang diupload di LPSE. ----------

15) Bahwa Ahli menerangkan untuk mendapatkan metadata file yang diambil dari server tidak boleh dibuka buka lagi ditempat lain. Bahwa Ahli menerangkan, pernah dimintai keterangan terkait tender Balige by Pass. ----------

16) Bahwa Ahli menerangkan tidak diperlihatkan filenya pada saat KPPU meminta keterangan yang diperlihatkan adalah hasil metadata. -

17) Bahwa Ahli menerangkan memeriksa hasil metadata yang sudah ada dari KPPU. ----------

18) Bahwa Ahli menerangkan, selain pengecekan jenis file, difile tersebut ada dua yang harus dicek yaitu kondisi filenya untuk metadata dan isi file karena biasa file yang dicopy paste tidak jauh berbeda sekitar 70%

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

indikasinya sama, yang bisa dicek waktunya kapan, dimana tempatnya.

19) Bahwa Ahli menerangkan diperliatkan oleh KPPU berupa file dari laptop dari tim KPPU, yang dicopy dari server. ----

20) Bahwa Ahli menerangkan, dalam hal perkara ini fungsi Ahli bukan dari awal, tim IT KPPU sudah melakukan pemeriksaan secara IT dan untuk menguatkan tim IT KPPU menyiapkan informasi yang ada metadatanya sudah meraka mengecek terlebih dahulu, ahli hanya diminta menganalisa hasil dari investigasi IT KPPU dalam hal ini ahli tidak perlu filenya.----------

21) Bahwa Ahli menerangkan tim investigasi sudah menyiapkan metadata Ahli diminta menganilisa hasil metadata itu, untuk menguatkan ahli meminta filenya dari KPPU, beberapa file yang berhubungan dari hasil investigasi, Ahli tidak tahu dari perusahaan mana saja.----------

22) Bahwa Ahli menerangkan diberikan dari KPPU terdiri dari 3 file.----------

23) Bahwa Ahli menerangkan mengetahui metadata berasal dari file yang ini diberitahu oleh tim investigasi KPPU, karena Ahli hanya diberikan hasil dari metadata yang sudah ada. ----------

24) Bahwa Ahli menerangkan, jika file tersebut di foward terus masih bisa diketahui metadata nya, kemungkinan midifikasi yang berubah apabila di modifikasi. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

25) Bahwa Ahli menerangkan apabila file tersebut hanya disimpan belum pernah dibuka masih bisa diketahui metadatanya. ----------

26) Bahwa Ahli menerangkan apabila ditemukan author yang sama dan file nya belum dipernah dibuka 100% bisa dikatakan berasal dari komputer yang sama. ----------

27) Terlapor III monolak keterangan Saksi tersebut karena Saksi tidak memeriksa sendiri file yang ada, namun menganalisa hasil metadata yang diberikan oleh KPPU. ----------

28) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Saksi menerangkan bahwa file yang diperiksa harus original yang diambil LPSE, yang tidak boleh dibuka buka ditempat yang lain, oleh karena itu Terlapor III menolak secara keseluruhan keterangan Ahli karena Ahli tidak memeriksa sendiri file data yang ada apakah original atau tidak, dan apakah hasil metadata yang diberikan oleh tim KPPU adalah file yang benar yang di upload dari LPSE.

13.12.1.2 Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum (Ahli Hukum Bisnis dari Investigator) memberikan keterangan pada tanggal 21 Juni 2019, sebagai berikut : ----------

1) Bahwa Ahli menerangkan, ketentuan dari Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang larangan persekongkolan dalam tender secara umum. ----------

2) Bahwa Ahli menerangkan, dalam prakteknya persekongkolan itu dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan secara horizontal antara sesama pelaku usaha, dapat dilakukan secara vertikal yang melibatkan panitia, juga bisa secara gabungan antara vertikal dan horizontal, dan persekongkolan bisa terjadi pada setiap tahap dari tahapan tender tersebut mulai dari perencanaan sampai tahap penyerahan, banyak indikator-indikator yang bisa diungkapkan untuk menyatakan adanya kemungkinan persekongkolan.---------

3) Bahwa Ahli menerangkan, khusus untuk persekongkolan horizontal banyak indikasi-indikasi antara lain bisa dilihat dalam pasal 83 Peraturan Presiden no 54 tahun 2010 yaitu kesamaan-kesamaan dokumen, kesamaan kesalahan pengetikan, alamat yang sama, dukungan yang sama, tetapi semua itu hanya indikasi yang harus dibuktikan dalam konteks persaingan usaha.----------

4) Bahwa Ahli menerangkan, pinjam meminjam perusahaan bisa dikategorikan indikasi dugaan persekongkolan, pinjam meminjam perusahaan sering dilakukan untuk menghindari persyaratan-persyaratan tertentu dan bisa dijadikan indikasi bahwa ada perbuatan yang tidak independen daripada pelaku yang terlibat tender tersebut atau pihak lain yang membantu membuatkan hal tersebut.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5) Bahwa Ahli menerangkan, didalam ketentuan-ketentuan persaingan usaha tidak ada norma yang secara tegas melarang kesamaan dukungan, didalam penjelasan pasal 83 Peraturan Presiden no. 54 tahun 2010, persamaan dukungan teknis adalah salah satu indikasi dugaan persekongkolan. ----------

6) Bahwa Ahli menerangkan, kesamaan metadata bisa juga menjadi indikasi dugaan persekongkolan.----------

7) Bahwa Ahli menerangkan, pemalsuan dokumen bisa juga menjadi indikasi dugaan persekongkolan.----------

8) Bahwa Ahli menerangkan, kesamaan dokumen juga menjadi indikasi dugaan persekongkolan.----------

9) Bahwa Ahli menerangkan, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan antara pelaku usaha dengan pemberi kerja, persekongkolan terjadi untuk memenangkan salah satu peserta tender. ----------

10) Bahwa Ahli menerangkan, indikasi persekongkolan vertikal meliputi spesifikasi yang diarahkan, pengumuman yang singkat. ----------

11) Bahwa Ahli menerangkan, diskriminasi salah satu bentuk persekongkolan karena menghilangkan kesempatan pelaku usaha untuk mendapatkan perlakuan yang sama.----------

12) Bahwa Ahli menerangkan, diskriminasi terhadap tidak melakukan klarifikasi terhadap

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesamaan dokumen penawaran, dokumen teknis termasuk indikasi persekongkolan. ----------

13) Bahwa Ahli menerangkan, tidak melakukan klarifikasi terhadap personil inti yang sama termasuk indikasi bentuk persekongkolan

14) Bahwa Ahli menerangkan, indikasi indikasi harus dibuktikan berdasarkan kaidah-kaidah hukum persaingan usaha, ada 5 alat bukti yaitu keterangan saksi, ahli, terlapor, surat, dan petunjuk. Harus bisa dibuktikan untuk meyakinkan majelis ada terjadi persekongkolan.----------

15) Bahwa Ahli menerangkan, ada kesulitan dalam membuktikan bentuk persekongkolan karena persekongkolan terjadi secara diam-diam.----------

16) Bahwa Ahli menerangkan, kesamaan kesamaan harus dibuktikan apakah dibuat secara bebas apakah kesamaan itu terjadi secara kebetulan, kesamaan bisa saja terjadi termasuk kesamaan kesalahan ketik, perbuatan pelaku usaha harus dibuktikan bisa dengan adanya hubungan afiliasi, hubungan pengendalian, kesamaan pengurus bisa meyakinkan perbuatan itu tidak secara independen.----------

17) Bahwa Ahli menerangkan, KPPU hanya perlu mengkaji pemenuhan unsur-unsur dalam pasal 22 uu no 5 Tahun 1999.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18) Bahwa Ahli menerangkan, yang harus dibuktikan adalah 5 alat bukti yang diatur dalam UU No 5 Tahun 1999. ---

19) Bahwa Ahli menerangkan, apabila direct eviden tidak ditemukan KPPU dapat membuktikan secara Indirect Eviden dan substansial eviden dengan menganalisis perilaku dengan melihat jumlah paket pekerjaan dengan jumlah pelaku usaha yang bisa melakukan itu. ----------

20) Bahwa Ahli menerangkan, sanksi yang diberikan KPPU sesuai dengan UU No 5 Tahun 1999 berupa sanksi administratif, kecuali apabila ada kerugian bisa diberikan sanksi ganti rugi. ----------

21) Bahwa Ahli menerangkan, sanksi bersifat limitatif sebagaimana diatur didalam pasal 47 sesuai asas legalitas

22) Bahwa Ahli menerangkan, ada 8 buku tentang hukum bisnis yang ditulis sendiri oleh saksi. ----------

23) Bahwa Ahli menerangkan, unsur-unsur Pasal 22 yaitu ada pelaku usaha, ada pihak lain, ada persekongkolan, mengatur tender, mengakibatkan persaingan tidak sehat, ini yang harus dibuktikan, investigator harus dibuktikan adanya persekongkolan berdasarkan indikasi-indikasi yang ada. ----------

24) Bahwa Ahli menerangkan, indikasi indikasi untuk membuktikan unsur unsur adanya persekongkolan.---------

25) Bahwa Ahli menerangkan, menurut Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

harus dibuktikan adalah adanya perbuatan persekongkolan dan akibatnya juga harus dibuktikan. -----

26) Bahwa Ahli menerangkan, unsur unsur didalam Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 harus dibuktikan semua.

27) Bahwa Ahli menerangkan, secara teoritik bentuk bentuk persekongkolan sulit untuk dibuktikan. ----------

28) Bahwa Ahli menerangkan, kesamaan pengetikan bukan persekongkolan namun merupakan indikator ----------

29) Bahwa Ahli menerangkan, kesamaan pengetikan belum terbukti adanya persekongkolan. ----------

30) Bahwa Ahli menerangkan, kesamaan dokumen yang sama, penegtikan yang sama, harga yang sama yang mendekati HPS belum dikatakan persekongkolan, bisa saja terjadi secara independen. ----------

31) Bahwa Ahli menerangkan, apabila dengan ada nya indikator-indikator dan adanya hubungan afiliasi, menurut saksi terbukti adanya persekongkolan. ----------

32) Bahwa Ahli menerangkan, secara hukum persaingan usaha sulit membuktikan dugaan persekongkolan secara langsung. ----------

33) Bahwa Ahli menerangkan, dalam hukum bukti surat harus dapat ditunjukkan yang asli. ----------

34) Bahwa Ahli belum diperiksa sebelumnya dalam perkara *a quo.* ------

35) Bahwa Ahli menerangkan, dalam Uu Perseroan Terbatas tidak ada kaidah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tentang pinjam meminjam perusahaan, yang ada dalam uu perseroan terbatas hanya diatur tentang pinjam meminjam nama.------

36) Bahwa Ahli menerangkan, dalam perseroan terbatas perusahaan harus menjalankan usaha, tidak boleh berupa *sleeping company.*----------

37) Bahwa Ahli menerangkan, pinjam meminjam perusahan tidak lazim dilakukan didalam hukum

38) Bahwa Ahli menerangkan, setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi No 85 Tahun 2016 merombak tentang Pasal 22 pihak lain menjadi dan atau pihak terkait dengan terjadi persekongkolan, jadi pihak lain yang tidak mengikuti tender apabila dapat dibuktikan persekongkolan maka persekongkolan horizontal terjadi dengan pihak lain yang tidak mengikuti tender bisa dikenakan Pasal 22.----------

39) Bahwa Ahli menerangkan, ada indikasi jika harga-harga yang ditawarkan mendekati harga HPS merupakan indikasi persekongkolan, namun jika harga mendekati HPS didorong dengan keahlian pelaku usaha juga tidak masalah.----------

40) Bahwa Ahli menerangkan, afiliasi bukanlah perbuatan yang dilarang oleh hukum, afiliasi bisa menjadi indikasi persekongkolan jika dihubungkan dengan indikasi indikasi lain, jika kesamaan dokumen kesalahan pengetikan ada dikaitkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

afiliasi bisa meyakinkan tidak terjadi secara independen namun dugaan persekongkolan. ----------

41) Bahwa Ahli menerangkan, ada dua variabel penting dalam Pasal 22, persekongkolan belum tentu mengakibatkan persaingan tidak sehat, apabila terbukti persekongkolannya harus dibuktikan lagi akibatnya menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. ---------

42) Bahwa Ahli menerangkan, dengan adanya putusan mahkamah konstitusi dalam perkara no 85 tahun 2016, akibat dari penafsiran oleh mahkamah konstitusi pasal 22 lebih mengarah kepada persekongkolan horizontal. Pasal 22 hanya ditujukan kepada pelaku usaha. ----------

43) Bahwa Ahli menerangkan, tindakan administratif sebagai ketentuan pada uu no 5 tahun 1999 tidak bisa dikenakan kepada pihak lain yang terkait, namun bisa dikenakan peraturan perundang undangan yang lain. ----------

Terlapor III menanggapi bahwasannya benar ketentuan dari Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang larangan persekongkolan dalam tender secara umum.----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor III menanggapi bahwasannya benar indikasi indikasi harus dibuktikan berdasarkan kaidah-kaidah hukum persaingan usaha, ada 5 alat bukti yaitu keterangan saksi, Ahli,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terlapor, surat, dan petunjuk. Harus bisa dibuktikan untuk meyakinkan majelis ada terjadi persekongkolan.----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor III menolak keterangan Ahli tentang KPPU hanya perlu mengkaji pemenuhan unsur-unsur dalam pasal 22 uu no 5 tahun 1999, karena pengadaan barang dan jasa juga diatur didalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, oleh karena itu KPPU tidak hanya mengkaji pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999, KPPU juga harus mengkaji Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor III menanggapi bahwasannya benar menurut pasal 22 uu no. 5 tahun 1999 yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan persekongkolan dan akibatnya juga harus dibuktikan.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor III menanggapi bahwasannya benar unsur unsur di dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 harus dibuktikan semua. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor III menanggapi bahwasannya benar kesamaan dokumen yang sama, kesalahan pengetikan yang sama, harga yang sama yang mendekati HPS belum dikatakan persekongkolan, bisa saja terjadi secara independen. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Terlapor III menolak keterangan Ahli tentang adanya hubungan afiliasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

membuktikan adanya persekongkolan, karena Ahli menerangkan sebelumnya bahwa untuk membuktikan persekongkolan harus dibuktikan semua unsur dari Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, dan unsur didalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak ada hubungan afiliasi. --

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor III menanggapi bahwasannya benar dalam hukum bukti surat harus dapat ditunjukkan yang asli. --

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor III menanggapi bahwasannya benar ada dua variabel penting dalam pasal 22, persekongkolan belum tentu mengakibatkan persaingan tidak sehat, apabila terbukti persekongkolannya harus dibuktikan lagi akibatnya menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

13.12.1.3 Jufri Anthony (Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa Dari Investigator) memberikan keterangan pada tanggal 21 Juni 2019, sebagai berikut : ----------

1) Bahwa Ahli menerangkan, Perpres 54 Tahun 2010 beberapa hal yang diatur meliputi Prinsip-prinsip dan etika dalam pengadaan, mekanisme perencanaan dalam pengadaan barang dan jasa, mekanisme pemilihan penyedia, mekanisme pelaksanaan pekerjaan, mekanisme serah terima dan pembayaran hasil pekerjaan tersebut. ----------
2) Bahwa Ahli menerangkan, prinsip pengadaan yaitu prinsip efisien menggunakan dana dan daya yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

minimum untuk mencapai kualiatas dan sasaran dengan waktu yang telah ditetapkan atau yang sudah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan mamfaat sebesar besarnya, prinsip transparan artinya semua ketentuan dan informasi bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas penyedia barang dan jasa serta oleh setiap masyarakat pada umumnya, prinsip terbuka artinya dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu berdasarkan ketentuan yang jelas, prinsip bersaing artinya pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh persaingan yang kompentitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa, prinsip adil dan tidak diskriminatif artinya memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap mengarah kepada kepentingan nasional, prinsip akuntabel artinya proses pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan barang dan jasa yang terkait sehingga dapat dipertanggung jawabkan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Bahwa ahli menerangkan, etika pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam pasal 6 uu no 5 tahun 1999 yaitu melaksanakan tugas secara tertib diserta rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran ketepatan tercapainya tujuan barang dan jasa, bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen untuk mencegah terjadinya penyimpangan, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah ditetapkan oleh para pihak, menghindari pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara, menghindari penyalahan wewenang dan kolusi, tidak menerima dan menawarkan memberi hadiah berupa apa saja berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa ----------
4) Bahwa Ahli menerangkan, para pihak terdiri organisasi pengadaan berupa pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, Pokja, ULP atau panitia pemilihan, panitia penerima hasil pekerjaan, pihak lain yang turut dalam pengadaan barang dan jasa. ----------
5) Bahwa Ahli menerangkan, tugas Pokja diatur dalam Pasal 17 ayat 2 dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yaitu menyusun rencana pemilihan penyedia, menetapkan dokumen pengadaan, menetapkan besaran nominal jaminan penawaran, mengumumkan pelaksanaan pengadaan di website, menilai kualifikasi penyedia barang jasa melalui proses prakualifikasi atau pascakualifikasi, melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, menjawab sanggah, mentetapkan penyedia sampai dengan nilai penawaran 100 milyar, menyerahkan salinan dokumen kepada PPK, menyimpan dokumen pengadaan barang dan jasa membuat laporan proses pengadaan kepada pimpinan, memberikan pertanggung jawaban.-----

6) Bahwa ahli menerangkan, konsultan pengawas merupakan bagian dari PPK, konsultan pengawas membantu PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. ----------

7) Bahwa Ahli menerangkan, pelelangan gagal yaitu suatu proses pelelangan yang tidak sesuai ketentuan pasal 83 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, pelelangan gagal apabila jumlah peserta yang lulus kualifikasi kurang dari tiga, jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari tiga, sanggahan dari peserta ternyata benar, tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran, dalam evaluasi penawaran ditemukan indikasi persaingan tidak sehat, harga terendah terkoreksi untuk kontrak harga satuan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lebih tinggi dari HPS, seluruh kontrak yang masuk lebih tinggi dari harga satuan HPS, sanggahan dari hasil pelelangan ternyata benar, calon pemenang dan cadangan 1 dan 2 sengaja tidak hadir dalam klarifikasi atau pembuktian kualifikasi. ----------

8) Bahwa Ahli menerangkan, pada pasal 83 ayat 1 huruf e Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa persekongkolan merupakan salah satu pelelangan gagal terdiiri dari 2 indikasi yaitu terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain metode kerja kualifikasi tenaga Ahli uraian belanja non personil, seluruh penawaran mendekati dari HPS atau pagu anggaran, adanya keikutsertaan pihak lain yang berada dalan satu kendali, adanya kesamaan dan kesalahan isi dokumen penawaran. ----------

9) Bahwa Ahli menerangkan, apabila adanya indikasi persaingan tidak sehat maka pelelangan tersebut harus dinyatakan gagal. ----------

10) Bahwa Ahli menerangkan, sanksi yang diberikan apabila terjadi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat 1 Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 berupa sanksi adminitratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam atau blacklist, gugatan secara perdata, dan pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang

11) Bahwa Ahli menerangkan, yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pengguna anggaran atas usul dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pokja ULP atau pejabat pembuat komitmen, lalu pengguna anggaran menyampaikan kepada LKPP untuk mencantumkan dalam daftar hitam atau *blacklist.* ----------

12) Bahwa Ahli menerangkan, Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 mengadopsi dari UU No 5 Tahun 1999.

13) Bahwa Ahli menerangkan, kegiatan pinjam meminjam perusahaan tidak dibenarkan dalam Peraturan Presiden dalam pasal 5, pasal 6 dan pasal 87 ayat 3.----------

14) Bahwa Ahli menerangkan, dalam melengkapi persyaratan dokumen penawaran jika ditemukan adanya pemalsuan data atau tidak data yang sebenarnya, Pokja dapat menggugurkan peserta lelang tersebut dan dapat memberikan sanksi. ----------

15) Bahwa Ahli menerangkan, dalam pelelangan elektronik terkait kesamaan meta data tidak diatur didalam Peraturan Presiden namun dalam peraturan kepala LKPP No. 1 tahun 2015 dalam lampiran III, apabila ditemukan kesamaan data atau kesamaan *IP adress* hal ini telah menunjukkan adanya persekongkolan

16) Bahwa Ahli menerangkan, keahlian ahli diperoleh dari produk pemerintah yaitu dari LKPP. ----------

17) Bahwa Ahli menerangkan, indikasi terjadi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Peraturan Presiden No 54. Tahun 2010 yaitu terdapat kesamaan dokumen seperti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesamaan penulisan jenis huruf dan susunan atau kesamaan kesalahan pengetikan, adanya jaminan penawaran yang berurutan. ----------

18) Bahwa Ahli menerangkan, dalam dokumen pengadaan dijelaskan format penyampaian dokumen penawaran, dari format tersebut peserta lelang memasukkan data-data, dalam memasukkan data peserta lelang masih ada mengisi dan memasukkan data data seperti kepala surat kemudian peserta lelang menyesuaikan dengan format sesuai dengan aturan diperusahaannya, kesamaan terhadap data dan kesamaan kesalahan penegtikan merupakan indikasi persekongkolan. ----------

19) Bahwa Ahli menerangkan, data data dari peserta lelang benar diupload kedalam SPSE (Sistem pengadaan secara elektronik), Pokja dapat melihat waktu yang diupload yang mendekati peserta lain mengupload seperti PT. A 10.35 PT. B 10.40 hal itu merupakan indikasi awal, selanjutnya dapat dilihat *IP Adress* apakah sama, apabila *IP Adress* sama maka peserta peserta mengupload dengan komputer yang sama.----------

20) Bahwa Ahli menerangkan, untuk pembuktiannya dapat dilihat dari record yang ada di SPSE. ----------

21) Bahwa Ahli menerangkan, terkait dengan harga mendekati dengan HPS apabila dalam proses pelelangan terjadi pengaturan harga dibawah satu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kendali, peserta-peserta yang diduga melakukan persekongkolan membuat penawaran harga yang saling berdekatan sehingga tidak terjadi persaingan diantara para peserta. ------

22) Bahwa Ahli menerangkan, persekongkolan tidak dilihat dari harga penawaran.----------

23) Bahwa Ahli menerangkan, penawaran terendah dalam proses pelelangan harga belum menjadi pedoman awal untuk menjadi penetapan pemenang. --

24) Bahwa Ahli menerangkan, ketika proses pelelangan penawaran dimasukkan, Pokja membuka penawaran untuk evaluasi, lalu koreksi aritmatik, evaluasi adminitrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dicek kualifikasi, setelah keempat ini memenuhi persyaratan dipilih yang terendah, yang diundang dalam proses klarifikasi adalah yang telah memenuhi persyaratan tersebut.----------

25) Bahwa Ahli menerangkan, LPSE sejak tahun 2010. ----------

26) Bahwa Ahli menerangkan, sistem gugur dalam lelang mulai berlaku 2010.-------

27) Bahwa Ahli menerangkan, pq masuk dalam dokumen penawaran karena ini pekerjaan pascakualifikasi, dokumen penawaran dan dokumen kualifiakasi jadi satu.----------

28) Bahwa Ahli menerangkan, pekerjaan prakualifiaksi untuk pekerjaan-pekerjaan khusus atau terbatas. --------

29) Bahwa Ahli menerangkan, pinjam meminjam perusahaan dapat dilihat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam pengadaan barang dan jasa, yang melaksanakan pekerjaan bukan pemenang tender tapi pihak lain. -------

30) Bahwa Ahli menerangkan, Pokja berwenang untuk meloloskan dalam proses evaluasi. ----------

31) Bahwa Ahli menerangkan, peserta yang dipanggil dalam klarifikasi adalah peserta yang layak dan memenuhi syarat.----------

32) Bahwa Ahli menerangkan, setelah Pokja menentukan pemenang lalu oleh ppk melihat apakah pelaksana pekerja layak sebagai pemenang. ----------

33) Bahwa Ahli menerangkan, dalam proses LPSE tidak ketemu peserta lelang dengan Pokja.----------

34) Bahwa Ahli menerangkan, walaupun pekerjaan ini telah selesai, indikasi-indikasi tidak dianggap selesai.----------

35) Bahwa Ahli menerangkan, apabila dalam tahap pemilihan ditemukan pelanggaran-pelanggaran tidak boleh dilanjutkan dalam kontrak dan pelaksanaan pekerjaan.----------

36) Bahwa Ahli menerangkan, didalam Pasal 118 dijelaskan sanksi berupa admintratif, blacklist, perdata dan pidana.----------

37) Bahwa Ahli menerangkan, terkait dengan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran di biadng persaingan usaha, putusan dari KPPU harus ditindaklanjuti oleh para pihak yang berkaitan dengan putusan tersebut.----

38) Bahwa Ahli menerangkan, putusan dari KPPU akan ditindak lanjuti oleh LKPP,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

maka perusahan dapat dimasukkan dalam blacklist nasional oleh LKPP. ----

39) Bahwa Ahli menerangkan, sanksi admintratif untuk Pokja dapat berupa penurunan pangkat.----------

40) Bahwa Ahli menerangkan, pelanggaran yang dilakukan oleh Pokja dapat berupa menghambat persaingan dalam tender meliputi membuat perubahan persyaratan persyaratan yang tidak sesuai dengan pekerjaan dalam waktu tertentu yang mendesak sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang dapat mengikuti tender tersebut. ----------

41) Bahwa Ahli memberikan keterangan dimuka persidangan, jika proses pengadaan ini sudah diawali dengan persekongkolan, yang terlibat dapat dimintakan pertanggungjawabnya sesuai peranan masing-masing. ---------

Terlapor III menanggapi bahwasannya benar apabila adanya indikasi persaingan tidak sehat maka pelelangan tersebut harus dinyatakan gagal.----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor III menolak keterangan Ahli tentang kegiatan pinjam meminjam perusahaan tidak dibenarkan dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dalam pasal 5, pasal 6 dan pasal 87 ayat 3, karena didalam Pasal 5 UU no 5 Tahun 1999 mengatur tentang prinsip-prinsip pengadaan, didalam Pasal 6 UU No 5 Tahun 1999 mengatur tentang etika pengadaan didalam Pasal 83 ayat 3 mengatur tentang larangan penyedia jasa mengalihkan pelaksanaan pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

utama berdasarkan kontrak, dari ketiga pasal ini tidak ada aturan tentang pinjam meminjam perusahaan. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor III menanggapi bahwasanya benar peserta yang dipanggil dalam klarifikasi adalah peserta yang layak dan memenuhi syarat.----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Terlapor III menanggapi bahwasanya benar dalam proses LPSE tidak ketemu peserta lelang dengan Pokja.

13.13 Fakta-Fakta Yang Terungkap Dipersidangan Berturut Turut Yang Tidak Disumpah Yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III Dan Terlapor IV.----------

13.13.1 Bahwa keterangan dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada persidangan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Daerah Medan, sebagai berikut :----------

13.13.1.1 Hotland (Direktur PT. Karya Agung Pratama Cipta) sebagai Terlapor I, memberikan keterangan pada tanggal 21 Juni 2019, sebagai berikut :----------

1) Bahwa Terlapor masuk kedalam PT. Karya Agung Pratama Cipta pada tahun 2017 sebelum mengikuti tender Balige by Pass. ----------

2) Bahwa Terlapor meminta dukungan peralatan kepada PT.Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri untuk memenuhi persyaratan yang dimintakan oleh Pokja. ----------

3) Bahwa Terlapor menerangkan, persyaratan yang diminta saat tender Balige by Pass adalah kualifikasi non kecil. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) Bahwa Terlapor bekerja sebagai agent dari prudensial saat sebelum masuk kedalam PT. Karya Agung Pratama Cipta. ----------

5) Bahwa Terlapor menerangkan, sebelum bekerja menjadi agent prudensial Saksi bekerja di PT. Gaol Maju Jaya mulai tahun 1993 sebagai staff admin. ----------

6) Bahwa Terlapor sudah pernah mengikuti proses tender saat bekerja di PT. Gaol Maju Jaya. ----------

7) Bahwa Terlapor pindah dari PT. Gaol Maju Jaya ke PT. Healty Jaya Lestari bidang kontraktor dan berkualifikasi non kecil. ----------

8) Bahwa Terlapor menerangkan, tidak pernah berkenalan dengan pak Immanuel Basar Hutabarat namun tahu karena pak Immanuel Basar Hutabarat keluarga dari pak Erickson Hutagaol, tahu karena sering datang keperusahaan. ----------

9) Bahwa Terlapor menerangkan, tahun 2017 setelah melihat pengumuman di LPSE Terlaporberinisiatif mengikuti tender Balige by Pass karena mempunyai pengalaman.----------

10) Bahwa Terlapor menerangkan, mengenal pak Nur Ikhsan sebagai direktur PT. Karya Agung Pratama Cipta yang berkualifikasi non kecil. ---

11) Bahwa Terlapor berinisiatif sendiri menjumpai pak Nur Ikhsan untuk bergabung di PT. Karya Agung Pratama Cipta, karena sering bertemu dengan Pak Nur Ikhsan dalam proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tender dan dianggap sudah berpengalaman pak Nur Ikhsan menerima Terlapormasuk ke PT. Karya Agung Pratama Cipta.----------

12) Bahwa Terlapor tidak ada menjanjikan apapun kepada Pak Nur Ikhsan termasuk menjanjikan menang dalam tender. ----------

13) Bahwa Terlapor menerangkan, saat perubahan akta dihadapan notaris dihadiri oleh Pak Nur Ikhsan dan komisaris PT. Karya Agung Pratama Cipta yaitu istri dari pak Nur Ikhsan, dan yang menentukan notarisnya adalah Pak Nur Ikhsan. ----------

14) Bahwa Terlapor mempersiapkan dokumen penawaran termasuk menentukan harga, dan yang membuat penawaran Ir. Sofyan Sipayung status *freelance.* ----------

15) Bahwa Terlapor menerangkan, penawaran bekisar 72% dengan margin 10 %. ----------

16) Bahwa Terlapor menerangkaan, isian kualifikasi saya serahkan kepada simbolon yang berstatus *freelance*. ----

17) Bahwa Terlapor tidak mengetahui kesalahan ketik dalam dokumen penawaran. ----------

18) Bahwa Terlapor menghubungi pak Immanuel Basar Hutabarat sebagai PT. Anugrah Bahari Sejahtra Mandiri, UD. Sumber Mas Diesel, Raya Sirait. -

19) Bahwa Terlapormemberikan fee tidak ada ketentuan untuk dukungan alat

20) Bahwa Terlapor menandatangani dokumen penawaran. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

21) Bahwa Terlaporyang mengurus untuk dukungan bank dan Terlapor yang tandatangan sendiri karena sudah diangkat sebagai direktur. ----------
22) Bahwa Terlaporhadir sendiri saat *aanwijzing.*----------
23) Bahwa Terlapor hadir bersama Pak Sofyan dan Pak Iksrak saat klarifikasi karena penawaran dibawah 80 %
24) Bahwa Terlapor menerangkan, yang hadir saat kalrifikasi hanya pihak Terlapordan Pokja, kalrifikasi selama dua hari. ----------
25) Bahwa Terlapor mengetahui saat kalrifikasi berada di nomor dua tetapi penawar terendah tidak lolos persyaratan karena tidak memberikan jaminan penawaran, Terlapor mengetahui setelah melihat pengumuman di LPSE. ----------
26) Bahwa Terlapor sendiri yang melaksanakan pekerjaan. ----------
27) Bahwa Terlapor menerangkan, volume tidak berubah walaupun ada kendala dalam pembebasan lahan. ----------
28) Bahwa Terlapor bertemu dengan konsultan pengawas pekerjaan dalam PCM. ----------
29) Bahwa Terlapor menerangkan, dalam PCM dijelaskan pekerjaan apa yang akan dikerjakan dan target waktu pekerjaan.----------
30) Bahwa Terlapor menerangkan, dalam pelaksanaan ada permasalahan dalam pembebasan lahan sehingga ada keterlambatan dalam pengerjaan pekerjaan selama 16 hari.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

31) Bahwa Terlapor menerangkan, keterlambatan atas waktu pengerjaan dikenakan denda sebesar lebih kurang Rp. 9.000.000,- .----------

32) Bahwa Terlapor menerangkan, setelah dinyatakan pemenang alat-alat dari UD. Sumber Mas Diesel saat ingin disewa Terlaporperalatan dari UD. Sumber Mas Diesel sedang disewakan keluar. ----------

33) Bahwa Terlapor menerangkan, posisi terakhir Terlaportidak mendapatkan keuntungan lagi karena menutupi keterlambatan waktu dalam pelaksanaan, keuntungan habis menutupi biaya operasional keterlambatan pengerjaan.----------

34) Bahwa Terlaportidak ada pertemuan dan komunikasi dengan Pokja sebelum proses klarifikasi.----------

35) Bahwa Terlapor setelah tender Balige by Pass ada mengikuti tender lain namun Terlapor tidak sebagai pemenang. ----------

36) Bahwa Terlapor tidak ada mengikuti tender lain pada saat mengikuti tender Balige by Pass. ----------

37) Bahwa Terlapor tidak ada mengenal personil di dalam LPSE. ----------

38) Bahwa Terlapor menerangkan margin keuntungan 10 % sudah termasuk pajak. ----------

39) Bahwa Terlapor ada mengajukan komplain masalah pembebasan lahan yang belum bebas keseluruhan. -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor III menananggapi bahwasannya benar keterangan Saksi secara keseluruhan

13.13.1.2 Terlapor II ic. Direktur Utama PT. Swakarsa Tunggal Mandiri (Yusrilsyah), memberikan keterangan pada tanggal 21 Juni 2019, sebagai berikut :----------

1) Bahwa Terlapormemberikan kuasa kepada Kevin karena saudara Kevin ingin mengikuti lelang. ----------
2) Bahwa Terlapormengenal Kevin melalui Edward John Simanjuntak.---
3) Bahwa Terlapor berteman sudah lama lebih kurang 10 tahun dengan Edward John Simanjuntak,----------
4) Bahwa Terlapor dengan Edward John tidak pernah bekerjasama
5) Bahwa Terlapor menerangkan, Edward John Simanjutak menyampaikan kepada Terlapor Kevin ingin mengikuti lelang lalu Terlapor setuju. ----------
6) Bahwa Terlapor menerangkan, waktu perjanjian antara Terlapor dengan Kevin selama proses lelang berlangsung.----------
7) Bahwa Terlapor dengan Kevin membuat perjanjian dan perubahan dibuat dihadapan notaris.----------
8) Bahwa Terlapor menerangkan, sebelum Kevin sudah pernah ada yang masuk sebagai direktur di PT. Swakarsa Tunggal Mandiri untuk mengikuti tenderdan yang membawa bukan Edward John Simanjuntak. ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9) Bahwa Terlapor menerangkan, karena tidak menang Terlapor tidak mendapatkan *fee*.----------
10) Bahwa Terlapor pernah mengikuti tender.----------
11) Bahwa Terlapor menerangkan, PT. Swakarsa mempunyai 2 tenaga Ahli tetap dan mempunyai alat alat ringan.
12) Bahwa Terlapor mendapatkan pekerjaan dalam setahun minimal 1 pekerjaan.----------
13) Bahwa Terlapor menerangkan, apabila Kevin menang tender Terlapor bisa ikut sub pekerjaan.----------
14) Bahwa Terlaportidak pernah menyewa alat alat berat.----------
15) Bahwa Terlapor sudah menyerahkan kuasa penuh kepada Kevin untuk mengikuti tender.----------
16) Bahwa Terlapor meminta pertanggungjawaban dari Kevin apabila PT. Swakarsa Tunggal Mandiri terkena sanksi.----------
17) Bahwa Terlapor belum pernah diperiksa di KPPU.----------
18) Terlapor III menananggapi bahwasannya benar keterangan saksi secara keseluruhan.----------

13.13.1.3 Keterangan dari Terlapor IV ic. Ir. Ahmad Muklis sebagai Ketua Pokja dan Edison sebagai Anggota Pokja tanggal 02 Juli 2019, menerangkan sebagai berikut :-------

1) Bahwa benar Pokja diangkat oleh Satker khusus Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass berdasarkan Surat Keterangan.--------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Setelah diterbitkan SK Pokja, tugas Pokja melelangkan Paket dan membuat dokumen pengadaan yang sudah ada dengan standar umum nasional. ----------

3) Bahwa yang membuat harga HPSnya adalah PPK dan Satker.----------

4) Bahwa setelah dibuat dokumen pengadaan, Pokja mengumumkan HPS.----------

5) Bahwa dokumen penawaran para peserta tender diproses secara bersama oleh pokja baik dokumen penawaran, dokumen verifikasi dan memeriksa 3 peserta tender dengan harga penawaran yang lebih rendah.--

6) Bahwa pemeriksaan peserta tender dengan cara melihat 3 peserta yang lebih rendah dengan cara melihat dokumen administrasi sampai dengan dokumen teknis, kemudian dokumen penawaran harga dan kualifikasi, bukan dengan disandingkan dengan penawaran peserta tender lainnya. ----

7) Bahwa dokumen peserta tender, Terlapor IV tidak memeriksa keseluruhan dokumen-dokumen para peserta tender karena Terlapor IV langsung melihat 3 peserta penawaran harga terendah dan diverifikasi. -------

8) Bahwa sistem Pokja adalah melakukan pemeriksaan dokumen peserta tender dengan memeriksa penawaran terendah. ----------

9) Bahwa metode pelaksanaan merupakan tahapan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis bersar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan menguraikan masing-masing pekerjaan yang utama dan pekerjaan penunjang.----------

10) Bahwa dari metode pelaksanaan dengan uraian pekerjaan utama yang paling penting dan pekerjaan penunjang merupakan satu jenis dengan pekerjaan metode pelaksanaan

11) Bahwa dalam suatu pekerjaan itu harus ada alatnya, ada orangnya dan ada pekerjaannya, dengan contoh menggali tanah, bagaimana cara menggali tanah yaitu harus ada alat untuk menggali seperti dumptruck untuk mengangkut, ekcavatornya bekerja bagaimana, sehingga hanya metode pelaksanaan pekerjaan utama saja yang penting tidak perlu diuraikan satu persatu pekerjaan penunjangnya. ----------

12) Bahwa Terlapor IV hanya memeriksa dokumen dan surat pernyataan peserta tender, dan Terlapor IV hanya melihat fakta integritas dan Terlapor IV tidak pernah memeriksa ke lapangan. ----------

13) Bahwa klarifikasi terhadap dokumen peserta tender itu dilakukan jika Pokja meragukan dokumen peserta tender, sehingga dalam hal ini Pokja tidak meragukan dokumen yang diajukan oleh peserta tender dan PT. Karya Agung, termasuk dokumen Raya Sirait atas STNK yang fotokopi karena Terlapor IV melihat adanya surat asli kerjasama perjanjian antara PT. karya Agung dengan Raya Sirait . ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14) Bahwa menurut Terlapor IV atas peryaratan peralatan PT. Pratama Cipta yang 100 HP merupakan sama dengan diatas 100 HP . ----------

15) Bahwa terkait dengan perubahan agendum yang sampai dengan dua kali merupakan masih dengan batas waktu pada system yang ada di LPSE dan dibolehkan sebelum batas akhir pemasukan serta tanggal peng-upload dokumen penawaran dan agendum mengikuti system di dalam LPSE. -----

16) Bahwa perubahan Agendum telah diberitahukan kepada para peserta tender melalui email pada system di LPSE. ----------

17) Bahwa dokumen aslinya tidak dapat diberikan oleh Terlapor IV karena setelah dilakukan lelang dan mendapat pemenang, semua dokumen ada pada Menteri PUPR.----------

18) Bahwa perubahan agendum dibenarkan karena masih dalam waktu yang ditentukan. ----------

19) Bahwa Terlapor IV dalam Klarifikasi Personil Inti dalam pengajuan teknis oleh PT. pratama cipta membawa Ijazah, Sertifikat keahlian, dan CV, direkturnya Hotland didampingi oleh israk, serta Hotland membawa semua persyaratan personil inti pada Pokja dan Pokja tidak mempertanyakan personil yang tidak hadir karena Hotland membawa dokumen aslinya. -

20) Bahwa Pokja mempercayai dokumen yang diberikan kepada Pokja dan jika

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ada pemalsuan itu merupakan internal dari perusahaan. ----------

21) Bahwa direktur dapat mewakili anggotanya dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan intinya dokumen yang diberikan oleh direktur seperti sertifikat keahlian, ijazah dan CV sudah ada dibuatkan secara tertulis dalam dokumen penawaran dan Pokja percaya. ----------

22) Bahwa Terlaporhanya mengetahui dan berdasarkan dukungan surat saja seperti surat perjanjian sewa, jual beli

23) Bahwa dukungan surat dalam proses tender berada pada Klarifikasi Pembuktian. ----------

24) Bahwa Tugas Pokja melakukan proses pelelangan sampai dengan menetapkan pemenang didalam proses pelelangan dan tugas PPK bertugas pelaksanaan fisik. ----------

25) Bahwa id login LPSE masing-masing peserta tender memilikinya dan meng-upload dokumen di LPSE. ----------

26) Bahwa yang memeriksa arimatik adalah Fery sebagai sekretaris Pokja berdasarkan SK pengangkatan dan untuk dokumen pembuktian yang memeriksa adalah Ketua Pokja. --------

27) Bahwa keaslian dokumen ada di LPSE yaitu di system pengadaan (server) Kementerian PUPR. ----------

28) Bahwa klarifikasi pembuktian pada PT. Karya Agung hanya menunjukkan keaslian tanpa melegalisir fotocopy, seperti Akta Pendirian PT. karya Agung, Peralatan yang dimiliki (sewa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

atau jual beli), personil yang diusulkan dan lain sebagainya termasuk pengesahan Kementerian Hukum Dan Ham. ----------

29) Bahwa jika dokumen keluar itu tidak dibenarkan berdasarkan Perpres.------

30) Bahwa yang tidak diperiksa tidak dipanggil dan dokumennya tidak diperiksa .----------

31) Bahwa angka penawaran PT. karya agung dibawah 80 % HPSnya.---------

32) Bahwa Jawaban Terlapor IV dibuat melalui kuasanya yaitu bagian hukum PUPR Jakarta dan Terlapor IV telah disampaikan kepada Majelis Komisi oleh Fery.----------

33) Bahwa waktu agendum adalah 2 kali 24 jam sesuai dengan persyaratan

34) Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui siapa pengawas di Pekerjaan Balige By Pass, dan pengawas di Pokja adalah Direktorat, Kepala balai (Paul Siahaan), Satker dan Menteri PUPR . -

35) Bahwa perubahan agendum (dokumen Pelelangan) diketahui oleh Konsultan Pengawas dan biasanya dilakukan rapat SCM.----------

36) PPK adalah Ibu Nani dan masih di balai.----------

37) Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui adanya surat dari Terlapor I ke Terlapor IV. ----------

38) Bahwa untuk Pembangunan jalan Balige by Pass pagunya ada, untuk konsultan pengawas pagunya ada, untuk pembebasan pagunya juga ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

39) Bahwa proses lelang dari Terlapor I telah sesaui dengan proses di Pokja dan Negara diuntungkan sebesar 27 % dengan pagu 32 milyar atau sekitar 9 milyar. ----------

40) Bahwa seluruh dokumen peserta tender setelah ditetapkan pemenang diberikan kepada satker. ----------

Terhadap Keterangan Terlapor IV, Terlapor III tidak keberatan untuk seluruhnya. ------

13.13.2 Saksi-saksi yang diajukan oleh Terlapor III. ----------
Nihil. ----------

13.13.3 Bukti surat/dokumen yang diajukan oleh Terlapor III

13.13.3.1 Nihil. ----------

13.13.3.2 Terlapor III Keberatan terhadap Fotocopy Surat/Dokumen yang diajukan oleh Tim Investigator di muka persidangana karena pembuktiannya tidak kuat/ditada dapat dijadikan bukti dimuka hukum, alasan dan dasar Terlapor III bahwasanya berdasarkan keterangan Terlapor IV Pokja pada tanggal 02 Juli 2019 dimuka persidangan bahwasanya asli surat/dokumen terhadap perkara objek *a quo* bukan berbentuk surat/dokumen melainkan aslinya berada pada Server yang saat ini dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta, dapat dihadirkan asli server tersebut harus melalui ijin dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ----------

13.14 Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terlapor III (prinsipal) melalui kuasanya .----------

13.14.1 Bahwa oleh karena telah disampaikan kuasa hukum Terlapor III dimuka persidangan pada tanggal 27 Juni 2019 dan 02 Juli 2019 yang menerangkan berturut-turut bahwasanya principal Terlapor III tidak dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hadir sehubungan dengan prinsipal Terlapor III diluar kota berkunjung urusan keluargaserta melakukan *check-up*/berobat diluar negeri dan Prinsipal Terlapor III membenarkan bahwa benar ada memberi surat dukungan alat berat kepada Terlapor I ic. PT. Karya Agung Pratama Cipta serta setelah menang tender, pemenang tender pada pekerjaan pembangunan jalan Balige by Pass pada Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, sehingga Terlapor I ic. PT. Karya Agung Pratama Cipta melaksanakan sehubungan Surat dukungan tersebut dan Terlapor III memberikan dukungan alat kepada Terlapor I;----------

13.14.2 Bahwa terhadap harga satuan material dan harga sewa alat, Terlapor III menentukan sendiri harga tersebut karena material dan alat adalah kepunyaan Terlapor III, akan tetapi harga penawaran dari Terlapor I yang dimasukkan dalam tender, Terlapor III tidak mengetahui dan mencampurinya terhadap penawaran Terlapor I kepada Terlapor IV ic. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.----------

13.15 Petunjuk.----------

13.15.1 Bahwa terdapat persesuaian didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berturut-turut sebagai berikut:----------

13.15.2 Bahwa benar Terlapor III selaku pendukung memberikan dukungan surat kepada Terlapor I ic. PT. Karya Agung Pratama Cipta sesuai dengan syarat-syarat dokumen lelang yang dikeluarkan oleh Terlapor IV.----------

13.15.3 Bahwa benar berdasarkan keterangan Terlapor I bahwasanya Terlapor I ic. PT. Karya Agung Pratama Cipta benar meminta dukungan surat dan Terlapor I

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

selaku pemenang tender didukung oleh Terlapor III atas dukungan alat berat. ----------

13.15.4 Bahwa benar setelah melalui tahap klarifikasi pembuktian asli dokumen baik dokumen Terlapor III ic. PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri dan asli dokumen Terlapor I ic. PT. Karya Agung Pratama Cipta fisik asli surat/dokumen diperlihatkan kepada Terlapor IV ic. Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017. ----------

13.15.5 Bahwa benar berdasarkan keterangan Terlapor I bahwasanya Terlapor I mengenal Terlapor III ic. PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri Pada saat Terlapor I bekerja pada PT Healty Jaya Lestari dan PT. Gaol Maju Jaya yang sehubungan dengan objek perkara aquo, Terlapor I mengetahui secara benar bahwasanya Terlapor III ic. PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri memiliki alat berat sesaui dengan spek menurut Terlapor I.----------

13.15.6 Bahwa benar berdasarkan fakta persidangan dihubungkandengan keterangan saksi Terlapor II ic. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri yang bernama Erward John Simanjuntak, Keterangan Terlapor IV bahwasanya PT. Swakarsa Tunggal Mandiri sama sekali tidak dipanggil dan gugur didalam objek perkara aquo pada pembangunan Jalan Balige by Pass pada Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 dikarenakan juga system terder tersebut adalah system gugur dan menurut fakta persidangan pada dokumen lelag yang tidak dipanggil/gugur, dokumen-dokumennya tidak diperiksa Terlapor IV.----------

13.16 Objek sengketa KPPU.----------

Pekerjaan Pembangunan Jalan By Pass Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 Dengan Nilai HPS Sebesar Rp

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah) Sumber Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggara 2017. ----------

13.17 Dugaan persekongkolan dan unsur-unsurnya. ----------

13.17.1 Bahwa dugaan persekongkolan terdadap dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi, *"pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".*----------

13.17.2 Dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ada *beberapa* unsur-unsur yang perlu dijelaskan, yakni : ----------

13.17.2.1 Pertama, unsur pelaku usaha, adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. ----------

13.17.2.2 Kedua, unsur bersekongkol meliputi : ------

1) kerjasama antara dua pihak atau lebih.
2) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya. ------
3) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan. ----------
4) menciptakan persaingan semu. ---------
5) menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6) tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. ----------

7) pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.----------

13.17.2.3 Ketiga, unsur "pihak lain". Unsur pihak lain menunjukkan, bahwa persekongkolan selalu melibatkan lebih dari satu pelaku usaha. ----------

13.17.2.4 Keempat, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Unsur ini diartikan sebagai suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol, yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut meliputi, antara lain menetapkan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya. Pengaturan dan penentuan pemenang tender dapat dilakukan secara horisontal maupun vertikal, artinya baik dilakukan oleh para pelaku usaha atau panitia/penyelenggara tender (non pelaku usaha). ----------

13.17.2.5 Kelima, unsur persaingan usaha tidak sehat. Unsur ini menunjukkan, bahwa persekongkolan menggunakan pendekatan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

rule of reason. Pendekatan rule of reason merupakan suatu pendekatan hukum yang digunakan lembaga pengawas persaingan untuk mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Artinya untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan mengganggu proses persaingan. ----------

13.18 Indikasi/tuduhan yang diduga persekongkolan yang diajukan oleh tim investigator terhadap Terlapor III. ----------

13.18.1 Pinjam Meminjam Perusahaan. ----------

13.18.2 adanya kesamaan perusahaan pendukung sewa alat dukungan peralatan dan pemalsuan dukungan alat. ---

13.19 Pembuktian dimuka persidangan berdasarkan alat bukti menurut undang-undang. ----------

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 42 yang berbunyi, *"Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:* ----------

a. keterangan saksi. ----------
b. keterangan ahli. ----------
c. surat dan atau dokumen. ----------
d. petunjuk. ----------
e. keterangan pelaku usaha." ----------

13.20 Dasar hukum. ----------

13.20.1 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 28D ayat (1). ----------

13.20.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. ----------

13.20.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. ----------

13.20.4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.20.5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

13.20.6 Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persengkongkolan dalam Tender.----------

13.20.7 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas merujuk kepada lihat : ----------

13.20.7.1 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740). ----------

13.20.7.2 Permenkuham nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. ----------

13.20.7.3 Permenkuham Nomor : M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasae dan Perubahan Data Perseroan. ----------

13.21 Konstruksi hukum. ----------

13.21.1 Bahwa benar berdasarkan keterangan Kepala Satker (Satuan Kerja) saksi yang bernama Riwanto Marbun yang menyatakan bahwa benar Terlapor IV (Pokja) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satker ic Saksi Riwanto Marbun No 08/KPTS/Br.S2/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang tertera dalam nama Pokja Pengangkatan Oleh Satker Pada Pembangunan Jalan Balige by Pass Anggaran Tahun 2017 tersebut yaitu : ----------

1). Akhmad Muklis, S.T., M.T sebagai Ketua.----------

2). Ferry Hizkia Jonathan, S.T., M.T sebagai Sekretaris. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3). Herison Menjerang ,S.T., M.T sebagai Anggota. ----

4). Marthin Andreas Panjaitan, S.T., M.T sebagai Anggota.----------

5). Rolando Meixon Siahaan, S.S.T sebagai Anggota. -

13.21.2 Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Pokja tersebut yaitu : ----------

13.21.2.1 Menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa.----------

13.21.2.2 Menetapkan dokumen Pengadaan Barang/Jasa.----------

13.21.2.3 Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran. ----------

13.21.2.4 Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian PUPR (www.pu.go.id) dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional. ----------

13.21.2.5 Menilai kualifikasi Penyedia Barang /Jasa melalui prakualifukasi atau pascakualifikasi.----------

13.21.2.6 Melakukan efaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang msuk.

13.21.2.7 Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen asli pemilihan dokumen barang/jasa kepada PPK serta menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan pelelangan selesai.----------

13.21.2.8 Membuat berita acara hasil pelelangan/seleksi (BAHP/BAHS).----------

13.21.2.9 Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP.----------

13.21.3 Bahwa benar pengangkatan atas Terlapor IVic. Pokja, terkait atas Pembangunan Jalan Balige By Pas Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 dengan Nilai HPS sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh Milyar ribu rupiah) sumber dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 yang bukan berikut pengaspalan. ------

13.21.4 Bahwa berdasarkan pengakatan Terlapor IV tersebut, Terlapor IV bekerja berdasarkan aturan perundang-undangan dan peraturan terkait mengenai proses tender *a quo* yaitu: ----------

13.21.4.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. ----------

13.21.4.2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan). ----------

13.21.4.3 Pereturan Pemerintah Nomor 29Tahun 2000 tentang Penyelengaraan Jasa Konstrusi sebagaimana yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015. ----------

13.21.4.4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tantang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terhkhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 beserta petunjuk Teknisnya. ----------

13.21.4.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 31/PRT/M/2015 tentang Standard an Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi. ----------

maka dengan demikian pada tanggal 16 Maret 2017, Terlapor IV ic. Pokja mengumumkan pengadaan Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass dengan kode lelang 29798066 dengan system pasca kualifkasi - satu File-sistem gugur - melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan persyaratan administrasi peserta sebagai berikut : ----------

1). Memiliki SIUJK, SBU menengah (M1/M2) klasifikasi SI003 bidang Sipil, Sub Bidang pelaksana jalan krontruksi jalan raya (kecuali

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

jalan layang) jalan Rel Kereta Api dan landasan pacu Udara (SI003).----------

2). Memiliki SKA sesuai dokumen pengadaan. -------

3). Serta Jadwal dokumen lelang sebagai berikut : --

No	Kegiatan	Mulai	Akhir	Keterangan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	Jumat, 16 Maret 2017 jam 23.00 WIB	Kamis, 22 Maret 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementrian PUPR
2	Download Dokumen PengadaanW	Jumat, 16 Maret 2017 jam 23.00 WIB	Jumat, 30 Maret 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementrian PUPR
3	Pemberian Penjelan kantor	Rabu, 21 maret 2017 jam 10.00 WIB	Rabu, 21 Maret 2017 jam 15.00 WIB	LPSE Kementrian PUPR
4	Upload Dokumen Penawaran	Jumat, 24 Maret 2017 08.00 WIB	05 April 2017 jam 10.00 WIB	LPSE Kementrian PUPR
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Kamis, 05 April 2017 jam 10.15 WIB	Kamis, 05 April 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementrian PUPR
6	Evaluasi Penawaran	Jumat, 06 April 2017 jam 08.00 WIB	Jumat, 04 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementrian PUPR
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	Selasa, 10 April 2017 jam 08.00 WIB	Jumat, 04 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementrian PUPR
8	Pembuktian Kualifikasi	Selasa, 10 April 2017 jam 08.00 WIB	Jumat, 04 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementrian PUPR
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 08.00 WIB	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementrian PUPR
10	Penetapan Pemenang	Sabtu, 05 Mei 2017 jam08.00 WIB	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementrian PUPR
11	Pengumuman Pemenang	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 08.00 WIB	Sabtu, 05 Mei 2017 jam 23.59 WIB	LPSE Kementrian PUPR
12	Masa Sanggah Hasil lelang	Minggu, 06 mei 2017 jam 08.00 WIB	Kamis, 10 Mei 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementrian PUPR
13	Surat Penunjukkan Penyedia Barang/jasa	Jumat, 12 Mei 2017 jam 08.00 WIB	Jumat, 12 Mei 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementrian PUPR
14	Penandatanganan Kontrak	Selasa, 15 mei 2017 jam 08.00 WIB	Selasa, 15 Mei 2017 jam 17.00 WIB	LPSE Kementrian PUPR

13.21.5 Bahwa benar Terlapor IV ic. Pokja bertanggungjawab ke kepala Satker ic Saksi Riwanto Marbun, yang selanjutnya Terlapor IV ic. Pokja membuat berita acara serta membuat laporan sehubungan dengan hasil kerja Terlapor IV ic. Pokja selaku Panitia Pengadaan. --------

13.21.6 Bahwa menurut keterangan saksi pemenang dalam tender pembangunan Balige by Pass tersebut sekitar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penawarannya yaitu lebih kurang 72 % (sekitar Rp 21.000.000.000- (dua puluh satu milyar rupiah)) dari HPS sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah). ----------

13.21.7 Bahwa dalam proses persyaratan dan tahapan-tahapan lelang tersebut, bahwasanya Saksi Riwanto Marbun tidak mengetahui dan tidak membenarkan serta tidak ada komunikasi antara Pokja dengan Terlapor I ic. PT.Karya Agung Pratama Cipta, Terlapor II ic. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri,Terlapor IIIic. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri, maupun para peserta perusahaan Tender yang lain) - lihat vide bukti keterangan saksi Riwanto Marbun. ----------

13.21.8 Bahwa yang selanjutnya yang berdasarkan keterangan saksi Juara Siahaan selaku kepala Perencanaan dan Pengawasan internal Satker Pada Pembangunan Jalan Nasional Balige by Pass Anggaran Tahun 2017 dan keterangan saksi Fendi Sebayang selaku konnsultan pengawasan eksternal pada Pembangunan Jalan Nasional Belige By Pass Anggaran Tahun 2017 (lihat vide bukti keterangan sesuai berita acara di persidangan yang dicatat panitera) yang menerangkan terhadap objek perkara aquo pekerjaan hasilnya baik dan tepat waktu seluruhnya diperiksa dan diawasi secara adminitrasi dan fisik terhadap objek perkara *a quo*. ----------

Bahwa dalam konstruksi hukum ini yang dibangun oleh Terlapor III tersebut diatas, apakah Terlapor III dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan persekongkolan horizontal, vertical dan horizontal vertical dengan Terlapor I, maka dpat Terlapor III uraikan dianalisa yuridis Terlapor III.-----

13.22 Analisa Yuridis.----------

Bahwa analisa yuridis dari Terlapor III tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

13.22.1 Bahwa benar Terlapor III selaku Pendukung Alat terhadap Terlapor I telah melalui syarat dokumen lelang dan tahapaan-tahapan tender, yang selanjutnya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tuduhan Tim Investigator tehadap Terlapor III atas perbuatan persekongkolan horizontal, vertical, dan horizontal vertical dengan Terlapor I dan Terlapor IV ic. Pokja adalah tidak benar karena dihubungkan dengan fakta persidangan berturut-turut yakni tanggapan Terlapor IV tanggal 29 Januari 2019 yang telah disampaikan kepada Majelis Komisi di persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terlapor I dan Terlapor IV ic. Pokja terdapat keterangan bahwasanya Terlapor III sebatas memberi dukungan alat bukan sebagai peserta tender, dan asli surat/dokumen milik Terlapor III sebagai pendukung alat kepada Terlapor I telah melalui tahapan klarifikasi pembuktian dihadapan Terlapor IV ic. Pokja, seluruh asli surat/dokumen milik Terlapor III berada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang keasliannya berada dalam Server, seluruh prosedur/syarat yang dikuluarkan oleh Terlapor IV ic. Pokja sebagai Panitian Barang dan Jasa, dokumen per dokumen baik milik Terlapor III dan Terlapor I diperiksa secara koreksi Arimatik oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melalui Sekretarisnya yang bernama Fery serta untuk 100 HP merupakan sama dengan diatas 100 HP, sehingga berdasarkan fakta persidangan tersebut diperoleh fakta-fakta bahwasanya Tim Investigator tidak dapat membuktikan terjadinya dugaan persekongkolan oleh karena asli surat/dokumen tidak dapat dihadirkan oleh Tim Investigator dimuka persidangan, maka dengan demikian Terlapor III menjadi mempertanyakan secara hukum apakah fotocopy per fotocopy yang berada ditangan Tim Investigator sesuai dengan keasliannya apakah dapat dijamin oleh Majelis Komisi fotocopy dengan aslinya sama dengan yang berada dalam Server di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ?, berdasarkan ketentuan hukum dan fakta persidangan, Majelis Komisi telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyatakan bahwasanya fotocopy yang tidak dapat menunjukkan keasliannya tidak dapat dijadikan bukti.

13.22.2 Berdasarkan uraian tersebut diatas dan adanya fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka Terlapor III menganalisa yuridis tuduhan dan indikasi-indikasi Tim Investigator juga sebagai berikut : ----------

13.22.2.1 Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwasanya Terlapor III ic. PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri telah menggunakan haknya dalam persidangan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Daerah Medan.----------

13.22.2.2 Bahwa Terlapor III merupakan Perusahaan Pendukung Sewa Alat Berat bagi kepada PT. Karya Agung Pratama Cipta atas pemenang Tender pada Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017. ----------

13.22.2.3 Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwasanya Para Peserta Tender bebas memilih perusahaan Pendukung Sewa Alat Berat. ----------

13.22.2.4 Bahwa berkaitan berdasarkan keterangan saksi-saksi fakta dimuka persidangan, keterangan pelaku usaha/ Terlapor I ic. PT. Karya Agung Pratama Cipta, keterangan Ahli-Ahli, Juara Siahaan (Pengawas Internal) dan Fendi Sebayang (Pengawas Eksternal) bahwasanya menerangkan adalah benar pada perkara aquo tentunya apabila para Peserta Tender perkara *a quo* tidak memadai alat beratnya atau tidak ada, maka dapat mencari dukukungan alat berat sesuai kebutuhan untuk sebagai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

syarat dan pelaksanaannya apabila menang mendapat/mencari dukungan tersebut.----------

13.22.2.5 Bahwa berkenaan dengan itu, Terlapor III ic. PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri yang mendukung dukungan surat sampai dengan pelaksanaan Terlapor I sebagai Pemenang pada objek perkara aquo, Terlapor III membenarkan hal tersebut. ----

13.22.2.6 Bahwa berkaitan dengan indikasi dugaan persekongkolan pada pinjam meminjam perusahaan berdasarkan keterangan saksi-saski, Terlapor I ic. PT. Karya Agung Pratama Cipta terdapat petunjuk persesuaian keterangan-keterangan bahwasanya Terlapor I ic. PT. Karya Agung Pratama Cipta yang meminta dukungan alat berat kepada Terlapor III, dimana Terlapor III sama sekali tidak terdaftar susunan sebagai pengurus di Terlapor I serta Terlapor I mengenal Terlapor III di tempat pekerjaan sebelumnya yaitu PT Healty Jaya Lestari dan PT. Gaol Maju Jaya sebagai staf. ----------

13.22.2.7 Yang selanjutnya menurut ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta terkait tentang perseroan terbatas, secara hukum tidak dikenal dengan Pinjam Meminjam Perusahaan, oleh karena Terlapor III Ic. PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri yang beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja KM. 7,5, berkedudukan di Kota Medan – Sumatera Utara adalah Perseroan Terbatas yang dibuat berdasarkan akta Perseroan Terbatas dihadapan pejabat yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berwenang (Notaris) yang kemudian mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta yang semuanya itu surat/dokumen milik Terlapor III serta surat dukungan asli telah diperiksa sesuai dengan fisik keasliannya surat/dokumen tersebut telah dibawa dan diperlihatkan pada Klarifikasi Pembuktian kepada Terlapor IV ic. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, yang mana sebaliknya dalam akta pendirian maupun perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri sama sekali Terlapor I tidak ada sebagai pengurus di tempat Terlapor III.----------

13.22.2.8 Bahwa terkait indikasi, hubungan Terlapor III dengan Pemilik Perusahaan tempat Terlapor I bekerja, hal tersebut bukanlah dasar menjadikan hubungan antara Terlapor III dengan Terlapor I mempunyai hubungan pinjam meminjam perusahaan, berkaitan dengan itu bahwasanya Terlapor I pernah bekerja dan menjadi bawahan Terlapor III adalah tidak benar dan tidak terdapat fakta yang terungkap dipersidangan tentang hal tersebut, oleh karena berdasarkan keterangan Terlapor I, ianya Terlapor I setelah 20 Tahun bekerja di PT Healty Jaya Lestari dan PT. Gaol Maju Jaya sebagai staf dan Terlapor I bekerja juga pada asuransi prudential (lihat Bukti Terlapor I, Kartu Keanggotaan Asuransi Prudential). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, tidaklah tepat dan benar merupakan perbuatan semu yang diindikasikan kepada Terlapor III terhadap indikasi-indikasi yang dituduhkan kepada Terlapor III.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungan dengan keterangan saksi Sofian Sipayung, Yusrilsyah Direktur Utama PT. Swakarsa Tungga Mandiri, Edward Jhon Simanjuntak, Terlapor I dan Terlapor IV ic. Pokja bahwasanya pembuatan penawaran harga tidak sama dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II, yang selanjutnya terdapat keterangan dari Terlapor IV bahwasanya untuk yang tidak dipanggil/gugur tidak dapat dilakukan koreksi arimatik terhadap surat/dokumen, oleh karena itu, selanjutnya tuduhan Tim Investigator dinyatakan semukepada Terlapor III terhadap perusahaannya juga tidak terbukti semu dikarenakan Terlapor III membuat seluruh dokumen-dokumen baik akta pendiriannya dan lain sebagainya dilakukan berdasarkan hukum dan memiliki legalitas hukum.----------

13.22.3 Bahwa terhadap Terlapor III yang memberi dukungan surat untuk peralatan bukan memberi dukungan AMP sebagaimana tuduhan dari Tim Investigatoryang diberikan kepada Terlapor II ic. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri hanya sebatas dukungan surat alat berat bukan dukungan AMP, yang selanjutnya terhadap dukungan yang diberikan Terlapor III kepada Terlapor II, terdapat fakta persidangan bahwasanya Terlapor II terlebih dahulu gugur (tidak ada dokumen asli fisiknya diserahkan Terlapor III dan Terlapor II kepada Terlapor IV ic. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017), sehingga dengaan demikian menurut ketentuan hukum KUHPerdata pada Buku Ketiga pada Pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak (lihat keterangan Ahli Mahmul Siregar), yang juga pada syarat-syarat yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dikeluarkan oleh Terlapor IV ic. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 didokumen lelang tidak ada larangan, oleh sebab itu menurut ketentuan hukum karena tidak ada didokumen lelang, maka peraturan yang dikeluarkan Terlapor IV ic. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 berlaku benar apa adanya.----------

13.22.4 Bahwa fakta yang terungkap pada persidangan terkait dengan pembuktian, Majelis Komisi menyatakan bahwasanya pembuktian dalam hal ini Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik KPPU atas nama Junedi Matondang menjadikan bukti dalam persidangan, oleh karena itu, Terlapor III keberatan atas hal tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak ada menjelaskan bahwasanya Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dijadikan alat bukti dan Junedi Matondang tidak pernah diperiksa pada Persidangan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sehingga Berita Acara Pemeriksaan atas nama Junedi Matondang bukanlah merupakan pembuktian didalam hukum. ----------

13.22.5 Bahwa Terlapor III juga keberatan atas pembuktian terhadap Berita Acara Pemeriksaan Prinsipal Terlapor III ic. Immanuel Basar Hutabarat karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 42 yang berbunyi *"Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:* ----------

a. keterangan Saksi. ----------
b. keterangan Ahli. ----------
c. surat dan atau dokumen. ----------
d. petunjuk. ----------
e. keterangan pelaku usaha". ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sehingga Berita Acara Pemeriksaan principal Terlapor III bukan merupakan keterangan pengusaha melainkan Pemeriksaan Penyidikan Awal. ----------

13.22.6 Bahwa atas fakta persidangan benar Terlapor I ic. PT. Karya Agung Pratama Cipta mendapat dukungan alat berat dari Terlapor III, mendapat dukungan alat berat tersebut Terlapor III dengan Terlapor I membuat perjanjian baik harga satuan alat berat, harga-harga lainnya, lokasi pemakaiannya, spesifik jenis alat beratnya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, indikasi-insikasi pemalsuan dukungan alat sama sekali tidak terbukti yang diajukan oleh Tim Investigator, sehingga dengan demikian indikasi-indikasi yang dituduhkan kepada Terlapor III di muka persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dugaan persekongkolan sebagaimana dalam Pasal 22 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut sama sekali tidak terpenuhi dan tidak terbukti. Oleh karena itu, Terlapor III melalui kesimpulan aquo ini agar Majelis Komisi membebaskan Terlapor III untuk seluruhnya. ----------

13.22.7 Sebelum kami tutup analisa yuridis, dapat kami sampaikan bahwasanya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya agenda Persidangan dilakukan di Jakarta dengan agenda Penyerahan Kesimpulan, oleh karena itu, Terlapor III telah mengajukan keberatan atas persidangan yang dilakukan di Jakarta karena tidak memiliki biaya, sehingga Majelis Komisi menyatakan bahwasanya untuk penyerahan kesimpulan dapat dititipkan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Perwakilan Medan. ----------

13.22.8 Bahwa oleh karena itu, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada ditegaskan bahwasanya dalam persidangan agenda penyerahan kesimpulan dapat dititipkan, sehingga Majelis Komisi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

telah melampaui kewenangan dalam persidangan dengan menyatakan penyerahan kesimpulan dapat dititipkan.----------

13.22.9 Bahwa Terlapor III menyampaikan tentang fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya dalam persidangan, Majelis Hakim beberapa kali mengganti tempat persidangan yaitu di Jakarta. Oleh karena itu, menurut Terlapor III persidangan yang di Jakarta sangat tidak memberikan rasa keadilan dikarenakan Persidangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sudah ada di Medan yaitu Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 148 B, Sekip, Medan Petisah, Kota Medan – Sumatera Utara, sehingga jika Majelis Komisi melangsungkan persidangan di Jakarta, buat apa ada Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan ?. ----------

13.23 Permohonan.----------

Bahwsa Terlapor III sebelum menutup kesimpulan perkara aquo ini, terlebih dahulu Terlapor III yang telah menguraikan sebelumnya jawabannya, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan pelaku usaha Terlapor I dan Terlapor II, keterangan Terlapor III melalui kuasanya, fotocopy surat/dokumen, keterangan Ahli, serta petunjuk yang pada persesuaiannya keterangan-keterangan saksi dan peraturan perundang-undangan terkait, maka Terlapor III mohon Majelis Komisi menerima kesimpulan yang diajukan Terlapor III perkara Aquo untuk seluruhnya dengan menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima indikasi-indikasi yang diajukan oleh Tim Investigator dengan memberikan amar putusan sebagai berikut :

13.23.1 Mengadili.----------

13.23.1.1 Dalam Konvensi.----------

13.23.1.2 Menerima eksepsi Terlapor III untuk seluruhnya.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.23.1.3 Menyatakan laporan Tim Investigator ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya. ----------

13.23.2 Dalam Pokok Perkara. ----------

Menyatakan Terlapor III tidak terbukti melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Larangan Persaingan Usaha tidak sehat. ----------

14. Menimbang bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 selaku Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T4.3). ----------

Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, yang beralamat di Jl Busi Dalam Nomor 7F Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan JalanNasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Nomor 08/KPTS/Br.S2/2017 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (selanjutnya disebut dengan Terlapor IV), untuk selanjutnya memilih domisili hukum di Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Gd. Bina Marga Lt. 3, Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, dengan ini hendak menyampaikan Tanggapan dan Jawaban atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari Tim Investigator KPPU sebagai berikut : ----------

14.1 Dalam Eksepsi. ----------

14.1.1 Exceptio Temporis. ----------

14.1.1.1 Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan : ----

"*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.*"

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.1.1.2 Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan: ----------

"*(1) setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.*

(2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan dengan menyertakan identitas pelapor"

14.1.1.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka secara normatif yuridis :----------

1). KPPU wajib menyelesaikan Pemeriksaan Pendahuluan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak adanya laporan.-----

2). KPPU wajib menentukan perlu atau tidaknya Pemeriksaan Lanjutan dalam jangka waktu 30 hari setelah adanya laporan. ----------

14.1.1.4 Bahwa secara faktual, proses penyelidikan/ penyidikan perkara *a quo* telah dimulai setidaknya sejak surat dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Kantor Perwakilan Daerah Medan Nomor : 326/KPD.Mdn/ S/IX/2018 tanggal 13September 2018perihal Diskusi dan Permintaan Dokumen sebagaimana terbukti dari adanya surat Permintaan Dokumen tersebut. ----------

14.1.1.5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai tersebut, dapat disimpulkan dan dipastikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

telah ada laporan sebagaimana dimaksud Pasal 38 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 kepada KPPU sebelum tanggal 13 September 2018. ----------

14.1.1.6 Bahwa jika norma yuridis dikorelasikan dengan fakta-fakta yang ada, maka dalam perkara a *quo* demi hukum : ----------

1). Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan.-

2). Waktu dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan. ----------

3). Selesainya Pemeriksaan Pendahuluan.-

Telah melampaui batas waktu 30 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Pemeriksaan Pendahuluan a quo telah lewat waktu/daluwarsa karena telah melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Maka demi keadilan dan tertib hukum, patut kiranya bagi Majelis Komisi Perkara No. 13/KPPU-L/2018 untuk menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan. ----------

14.1.2 *Exceptio Error In Persona.* ----------

14.1.2.1 LDP Tim Investigator Salah Pihak Karena Terlapor IV Sebagai Organ/Struktur Dari Pemerintah (Pelaksana Fungsi Eksekutif) Bukan Merupakan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

14.1.2.2 Bahwa Terlapor IV merupakan Organ/Struktur dari Pemerintah (pelaksana fungsi eksekutif) yang secara Tata Usaha Negara memiliki kedudukan yang sejajar dengan KPPU. Terlapor IV bukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.----------

14.1.2.3 Bahwa secara normatif-yuridis Subyek Hukum dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan persekongkolan adalah hanya pelaku usaha sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan: ----------

14.1.2.4 "Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol." ----------

14.1.2.5 Bahwa secara normatif yuridis, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada intinya mengatur persaingan sehat diantara sesama pelaku usaha sebagaimana diatur Pasal 3 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan :----------

"*Pasal 3*

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

a. *Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;*"

14.1.2.6 Bahwa kemudian, secara normatif yuridis salah satu tugas KPPU adalah untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan/ tindakan hukum dari Pemerintah (ic. Terlapor IV) yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (vide Pasal 35 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1999).

14.1.2.7 Bahwa secara mutatis mutandis, kebijakan Pemerintah (ic. Terlapor IV) tersebut tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bisa diadili dan dihukum. Kebijakan dimaksud adalah merupakan domain Pemerintah, oleh sebab itu sebagaimana Pasal 36 angka 8 jo. Pasal 47 jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 KPPU hanya berwenang untuk memberikan sanksi kepada Pelaku Usaha, bukan Pemerintah (ic. Terlapor IV). ----------

14.1.2.8 Bahwa secara normatif-yuridis pada intinya Pemerintah (ic. Terlapor IV) tidak termasuk dalam frase ”pihak lain” sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

14.1.2.9 Bahwa merupakan sebuah fakta hukum, secara normatif-yuridis Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Pihak Lain. ----------

14.1.2.10 Bahwa merupakan sebuah fakta hukum, tujuan pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sebagaimana dinyatakan Pasal 3 huruf c adalah : ----------

”Pasal 3

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk :

c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;”

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 3 huruf c, dapat diketahui ruh dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah untuk mengatur perilaku Pelaku Usaha bukan perilaku Pemerintah (ic. Terlapor IV). ----------

14.1.2.11 Bahwa berdasarkan doktrin hukum persaingan usaha dan best practices yang ada di dunia, juga dinyatakan pada intinya aktifitas Pemerintah dikecualikan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sehingga Pemerintah bukanlah subyek hukum dalam hukum Persaingan Usaha. ---

14.1.2.12 Bahwa maka demi hukum, yang dapat dikategorikan sebagai Pihak Lain dalam Pasal 22 Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:----------

1). Pelaku Usaha lain. ----------
2). Pelaku Usaha pesaing; dan ----------
3). Pihak yang tidak terlibat langsung dalam tender namun turut mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. ----------

14.1.2.13 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan argumentasi hukum Terlapor IV di atas, terbukti secara normatif-yuridis Terlapor IV demi hukum tidak dapat dikategorikan baik sebagai Pelaku Usaha maupun Pihak Lain.----------

14.1.2.14 Bahwa terbukti pula secara normatif-yuridis perilaku dan kedudukan Pemerintah (ic. Terlapor IV) dikecualikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini, sehingga Pemerintah (ic. Terlapor IV) tidak dapat menjadi subyek hukum persaingan usaha termasuk terhadap Pasal 22 tentang larangan persekongkolan. ----------

14.1.2.15 Bahwa seandainya pun benar terjadi pengaturan antara Terlapor IV dengan Terlapor lain – quod non, maka itu merupakan domain dari penegak hukum bukan domain KPPU.----------

14.1.2.16 Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 493/Pdt.Sus/2011, intinya menyatakan (mengandung norma) bahwasannya panitia tender/Pokja (ic. Terlapor IV) bukan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-UndangNo. 5 Tahun 1999.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.1.2.17 Bahwa berdasarkan ketentuan normatif sebagaimana ketentuanPasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah terang dan jelas terbukti secara normatif-yuridis, Terlapor IV bukan merupakan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan persekongkolan.

14.1.2.18 Bahwa oleh karena Terlapor IV yang merupakan bagian/struktur dari Pemerintah, maka dalam rezim Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Terlapor IV demi hukum tidak dapat dituduh dan/atau dinyatakan melakukan/terlibat dalam persekongkolan.----------

Berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum diatas, terbukti bahwa Terlapor IV bukan merupakan Subyek HukumPasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Cukup beralasan hukum kiranya Terlapor IV demi keadilan mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Terlapor IV yang menyatakan bahwa "LDP Tim Investigator *Error in Persona*" dan menolak LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*) serta menyatakan pula tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau menyatakan Terlapor IV tidak melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

14.2 Dalam pokok perkara.----------

Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini.

Bahwa Terlapor IV menolak seluruh dalil-dalil LDP Tim Investigator kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Terlapor IV dalam pemeriksaan perkara *a quo.*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.2.1 Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.----------

14.2.2 Bahwa Terlapor IV menyangkal dan menolak dengan tegas dalil-dalil LDP Tim Investigator yang menguraikan tentang Dugaan Pelanggaran pada halaman 66 sd. halaman 88. Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan : ----------

"*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*"

14.2.3 Bahwa dalam perkara a quo, terdapat beberapa unsur Pasal yang tidak terpenuhi sehingga Pemeriksaan Pendahuluan harus dihentikan dan Majelis Komisi wajib menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau menyatakan Terlapor IV tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

14.2.4 Bahwa unsur-unsur Pasal 22 yang tidak terpenuhi tersebut adalah :----------

14.2.4.1 Unsur Bersekongkol/Persekongkolan. ---------

1). Definisi bersekongkol/persekongkolan demi hukum diatur secara <u>secara limitatif</u> dalam Pasal 1 angka 8 yang menyatakan :

"*persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.*"

Salah satu tuduhan Tim investigator sebagaimana dalam dalil LDP pada halaman 77 sd. 79 adalah Persekongkolan Tender khususnya Persekongkolan Vertikal yang dilakukan antara Terlapor IV dan Terlapor lainnya – quod non. -------

Sebagaimana telah Terlapor IV uraikan pada bagian eksepsi Error In Persona sebelumnya, pada intinya persekongkolan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hanya dapat terjadi/dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Faktanya Terlapor IV merupakan bagian dari Pemerintah dan tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha maupun pihak lain.----------

2). Secara normatif-yuridis, Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal frase/istilah hukum "Persekongkolan Vertikal". ----------

3). Faktanya, istilah "Persekongkolan Vertikal" baru muncul dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2010, padahal Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengamanatkan KPPU untuk menerbitkan peraturan tetang persekongkolan.----------

Oleh karena itu, demi hukum Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tidak dapat menjadi dasar hukum. Segala pertimbangan hukum harus kembali merujuk pada Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. --

Secara yuridis, sepanjang tuduhan Tim Investigator didasarkan pada dalil "Persekongkolan Vertikal" maka demi hukum unsur persekongkolan tidak terpenuhi sebagaimana Terlapor IV uraikan pada bagian Pokok Perkara "B. Persekongkolan Vertikal Berdasarkan Norma Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999". ----------

14.2.4.2 Unsur Pihak Lain. ----------

1). Pada bagian Eksepsi *Error In Persona* sebelumnya telah terang dan jelas siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai Pihak Lain, yaitu pelaku usaha lain, pelaku usaha pesaing maupun pihak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang tidak terlibat langsung dalam tender namun turut mengatur dan/atau turut menentukan pemenang tender. ----

2). Terlapor IV yang merupakan bagian dari Pemerintah demi hukum tidak dapat dikategorikan sebagai Pihak Lain, oleh karena itu sepanjang LDP Tim Investigator menyatakan/ mengkategorikan Terlapor IV sebagai Pihak Lain terlebih jika dihubungkan dengan dalil ”Persekongkolan Vertikal”, maka demi hukum unsur Pihak Lain a quo tidak terpenuhi. ----------

3). Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 85/PUU-XIV/2016, mengabulkan sebagian uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) yang memperjelas makna “pihak lain”. ----------

4). Mahkamah Konstitusi pada intinya menafsirkan bahwa makna “pihak lain” dalam Pasal 22 hingga Pasal 24 UU Persaingan Usaha harus dimaknai sebagai “pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”. ----------

5). Bahwa atas Yuriprudensi tersebut, frasa “pihak lain” tidak bersifat tanpa batas dan dapat menjangkau siapa saja dan harus dimaknai secara terbatas sampai pada pihak ada kaitannya dengan pelaku usaha. Sesusai pertimbangan halaman 190 Yuriprudensi tersebut KPPU harus memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan adanya keterlibatan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pihak ketiga dalam menentukan keterkaitannya dengan pelaku usaha. Dengan demikian sepanjang KPPU tidak memiliki bukti yang cukup tentang keterkaitan pihak ketiga dengan pelaku usaha lainnya, hal ini tidak dapat diartikan sebagai bentuk persengkongkolan. ----------

6). Bahwa tidak ada satupun bukti yang disampaikan dalam LDP tentang keterkaitan Terlapor IV dalam dugaan persengkongkolan perkara a quo, sehingga demi hukum Terlapor IV tidak dapat diartikan sebagai pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo*. ----------

14.2.4.3 Unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. ----------

1). Secara normatif-yuridis, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan tegas, jelas dan limitatif mendefisikan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut:

"*Pasal 1*

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

6. persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan *kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.*"

2). Norma yang terkandung dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 lagi-lagi hanya mengatur tentang perilaku Pelaku Usaha, bukan perilaku Pemerintah (ic. Tergugat IV) salah satunya dengan menyatakan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat terjadi/dilakukan antar Pelaku Usaha (vide Pasal 1 angka 6). ----------

3). Selanjutnya, secara yuridis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 menganut prinsip hukum Rule of Reason, maka: ----------

a. Unsur Pasal 22 berupa "mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat" harus nyata-nyata terjadi dan terpenuhi. ----------

b. Unsur Pasal 1 angka 6 berupa "cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha" harus nyata-nyata dibuktikan. -------

4). Dalil LDP Tim Investigator pada halaman 87 yang menguraikan tentang unsur "Dampak Persaingan" sama sekali tidak membuktikan persaingan usaha tidak sehat secara nyata-nyata telah terjadi. ----

5). Merujuk pada Pasal 1 angka 6, Tim Investigator yang telah menghabiskan waktu lebih dari berbulan –bulan untuk melakukan penyelidikan ternyata tidak juga mampu menguraikan/membuktikan adanya cara-cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha yang telah nyata-nyata terjadi. ----------

6). Dengan demikian, demi hukum unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi. --------

7). Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bersifat kumulatif sehingga dengan tidak terpenuhinya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1). Unsur persekongkolan (ic. persekongkolan vertikal yang didalilkan Tim Investigator). ----------

2). Unsur pihak lain, dan;----------

3). Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.----------

Maka Terlapor IV demi hukum harus dinyatakan tidak bersalah dan tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

8). Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi-argumentasi hukum di atas, terbukti tindakan hukum Terlapor IV dalam proses pelelangan paket pekerjaan Objek Perkara tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Maka patut dan layak kiranya bagi Majelis Komisi untuk menolak LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*) serta menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau menyatakan Terlapor IV tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

14.2.5 Persekongkolan Vertikal berdasarkan norma hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.----------

14.2.5.1 Bahwa Terlapor IV dengan tegas menyangkal dan menolak dalil LDP Tim Investigator, khususnya huruf C tentang Persekongkolan Vertikal halaman 77 dan 83 karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 35 huruf f jo. Pasal 3 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.2.5.2 Bahwa Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan : ----------

"*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*"

14.2.5.3 Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan : ----------

"persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol."

14.2.5.4 Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan : ----------

"Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi."

14.2.5.5 Bahwa Pasal 3 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan : ----------

"*Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:*

c. *mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan*"

14.2.5.6 Bahwa secara normatif-yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut, persekongkolan hanya dapat terjadi/ dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain tanpa menyentuh Pemerintah (ic. Terlapor IV). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.2.5.7 Bahwa dengan demikian, berdarsarkan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 huruf c, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal persekongkolan vertikal.

14.2.5.8 Bahwa ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan : -----

"Tugas Komisi meliputi :

f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf f dimaksud, KPPU kemudian menerbitkan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender. ----------

14.2.5.9 Bahwa secara normatif-yuridis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal istilah hukum "Persekongkolan Vertikal". Istilah "Persekongkolan Vertikal" baru lahir dan dikenal dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010. ----------

14.2.5.10 Bahwa secara normatif-yuridis Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 yang antara lain mengatur tentang Persekongkolan Vertikal sejatinya tidak sesuai dan tidak berdasar/bertentangan dengan norma Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.--------

14.2.5.11 Bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan :----------

"*Pasal 7*

(1). Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

*(2). Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (**1**)."*

14.2.5.12 Bahwa berdasarkan azas hukum *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*, peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian norma dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tidak boleh bertentangan dengan norma dan esensi dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.----------

14.2.5.13 Bahwa Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan kewenangan kepada KPPU untuk membuat dan/atau menerbitkan peraturan yang bersifat *regeling* (mengatur). KPPU hanya diberi kewenangan untuk menerbitkan pedoman yang secara hukum bersifat tidak mengikat dan tidak bisa/tidak boleh melahirkan norma baru berupa ”Persekongkolan Vertikal”!.----------

14.2.5.14 Bahwa seharusnya KPPU membuat aturan untuk melengkapi Undang-Undang, bukan membuat norma baru berupa Persekongkolan Vertikal. Dengan adanya norma baru yang lahir dari Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 maka merubah esensi ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

14.2.5.15 Bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan kewenangan maupun tugas kepada KPPU untuk membuat dan/atau menyusun Peraturan (yang bersifat *regeling*), kecuali tentang : ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1). Susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja (vide Pasal 34 ayat (4)).----------

2). Tata Cara penyampaian laporan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (vide Pasal 38 ayat (4))

14.2.5.16 Bahwa dengan demikian, secara normatif-yuridis Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 demi hukum dan keadilan tidak dapat menjadi dasar bagi KPPU untuk menyatakan Terlapor IV terlibat/melakukan Persekongkolan Vertikal. Maka demi hukum, tuduhan Tim Investigator terhadap Terlapor IV melakukan Persekongkolan Vertikal sebagaimana dalam LDP angka 3 tentang persekongkolan tender pada halaman 20 sd. 27, khususnya huruf e tentang Persekongkolan Vertikal halaman 25 dan 26 wajib ditolak dan dikesampingkan.----------

14.2.5.17 Bahwa lagipula, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU tidak memiliki wewenang untuk memberi sanksi kepada Pemerintah (ic. Terlapor IV). KPPU hanya dapat memberikan sanksi kepada Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.----------

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, jelas secara normatif-yuridis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur Persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan oleh pelaku usaha serta tidak mengenal istilah Persekongkolan Vertikal. Maka demi hukum, patut kiranya bagi Majelis Komisi untuk menolak LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan LDP Tim Investigator tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*) serta menyatakan tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau menyatakan Terlapor IV tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.----------

14.2.6 Proses Pelelangan Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass telah dilakukan sesuai dokumen pengadaan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. -----

14.2.6.1 Bahwa Terlapor IV dengan tegas menyangkal dan menolak dalil LDP Tim Investigator dan Terlapor IV telah melaksanakan proses Paket Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass sesuai dan berpedoman pada Dokumen Pengadaan. ----------

14.2.6.2 Bahwa proses pelelangan Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass dilaksanakan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan diumumkan melalui website LPSE Kementerian PUPR yaitu http://lpse.pu.gp.id.

14.2.6.3 Bahwa oleh karena menggunakan SPSE, maka semua Penyedia Jasa di seluruh wilayah Indonesia yang telah terdaftar di LPSE dapat mengikuti proses pelelangan Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass. Terlapor IV maupun pihak lainnya tidak mungkin dan tidak dapat menghalangi suatu Penyedia Jasa untuk turut serta dalam pelelangan *a quo*. ----------

14.2.6.4 Bahwa pelelangan Pembangunan Jalan Balige by Pass dilakukan dengan metode Pascakualifikasi dengan sistem gugur. Berdasarkan Dokumen Pengadaan, Terlapor IV melaksanakan beberapa tahap evaluasi sebelum akhirnya menyatakan PT. Karya Agung Pratama Cipta (ic. Terlapor I) sebagai calon pemenang.----------

14.2.6.5 Bahwa sesuai Dokumen Pengadaan BAB II. Instruksi Kepada Peserta (IKP), adapun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tahapan evaluasi dalam pelelangan Paket Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass dimaksud adalah : ----------

1). Koreksi Artimatik. ----------
2). Evaluasi Administrasi.----------
3). Evaluasi Teknis. ----------
4). Evaluasi Harga. ----------
5). Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi.----------

14.2.6.6 Bahwa Tergugat IV merasa perlu menegaskan dan menjelaskan kepada Majelis Komisi serta Tim Investigator agar memahami konsep metode pascakuaifiasi dengan sistem gugur, yaitu peserta pelelangan yang dinyatakan gugur pada suatu tahap evaluasi tidak dapat mengikuti tahapan evaluasi berikutnya. ------

14.2.6.7 Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan, terhadap peserta pelelangan yang telah dinyatakan gugur maka Dokumen Penawarannya tidak perlu lagi diperiksa dan/atau dibandingkan dengan Dokumen Penawaran peserta lelang lainnya, apalagi dilakukan klarifikasi. ----------

14.2.6.8 Bahwa merupakan sebuah fakta hukum, dalam pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige by Pass, hanya ada 42 (empat puluh dua) Penyedia Jasa yang memasukan Dokumen Penawaran. ----------

14.2.6.9 Bahwa PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri (ic Terlapor III) tidak memasukkan dokumen penawaran, sehingga demi hukum tidak diperiksa oleh terlapor IV.----------

14.2.6.10 Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti dari Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 29/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 05 Mei 2017 (Terlampir), hasil evaluasi oleh Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

IV dalam pelelangan Paket Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Balige by Pass adalah sebagai berikut : ----------

1). Koreksi Aritmatik.----------

a. Peringkat I, PT. Sumber Alam Sejahtera. ----------

b. Peringkat II, PT. Karya Agung Pratama Cipta (Ic Terlapor I). -------

c. Peringkat III, PT. Rona Na Mora. ----

d. Peringkat IV, PT. Manel Star. --------

e. Peringkat V, PT. Pagar Alam Perkasa. ----------

f. Peringkat VI, PT. Sekawan Jaya Bersama. ----------

Terlapor II tidak masuk peringkat dalam Koreksi Aritmatik. Maka secara mutatis mutandis, terhadap Dokumen Penawaran Terlapor II tidak dilakukan evaluasi pada tahap berikutnya. ----------

2). Evaluasi Administrasi. ----------

Evaluasi Administrasi dimulai dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah Koreksi Artimatik dan dilanjutkan terhadap penawaran terendah berikutnya apabila terdapat penawaran yang tidak memenuhi syarat/gugur evaluasi. ----------

Pada tahap Evaluasi Administrasi ini, Terlapor III melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dan keabsahan Dokumen Penawaran peserta pelelangan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan, meliputi : ---

a. Surat Penawaran.----------

b. Surat Jaminan Penawaran asli. --------

c. Surat Kuasa (apabila dikuasakan). ----

d. Daftar Kuantitas dan Harga yang telah diisi harga satuannya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Surat Perjanjian Kemitraan/ Kerjasama Operasi (apabila bermitra).
f. Dokumen lain, seperti daftar barang yang diimpor (apabila impor).----------
g. Dokumen penawaran teknis, sebagai berikut : ----------
   - Metode pelaksanaan.----------
   - Jadwal pelaksanaan.----------
   - Daftar peralatan.----------
   - Daftar personil inti.----------
   - Daftar bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; dan.------
   - RK3K.----------
h. Formulir rekapitulasi perhititungan TKDN (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN-nya dianggap nol), dan. ---
i. Dokumen lainnya (apabila dipersyaratkan).----------
j. Jumlah Penawar yang dinyatakan gugur/tidak lulus : 2 (dua) perusahaan yaitu : ----------
   (1) PT. Sumber Alam Sejahtera. ------
   Tidak memberikan Jaminan Penawaran Asli. ----------
   (2) PT. Manel Star.----------
   Tidak memberikan Jaminan Penawaran Asli. ----------
k. Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/ lulus administrasi 4 (empat) perusahaan yaitu : ----------
   (1) PT. Karya Agung Pratama Cipta (lc Terlapor I).----------
   (2) PT. Rona Na Mora.----------
   (3) PT. Pagar Alam Perkasa.--------
   (4) PT. Sekawan Jaya Bersama. ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

l. Evaluasi dilakukan terhadap Dokumen Penawaran hanya terlapor I dan 3 (tiga) perserta lain yang tidak menjadi Terlapor yakni PT. Rona Na Mora, PT. Pagar Alam Perkasa dan PT. Sekawan Jaya Bersama.----------

3). Evaluasi Teknis.----------
Terlapor IV hanya melakukan Evaluasi Teknis terhadap Dokumen Penawaran yang telah dinyatakan lulus Administrasi, yaitu Terlapor I dan 3 (tiga) perserta lain yang tidak menjadi Terlapor yakni PT. Rona Na Mora, PT. Pagar Alam Perkasa dan PT. Sekawan Jaya Bersama. ----------
Berdasarkan Dokumen Pengadaan, pada tahap Evaluasi Teknis ini Terlapor IV melakukan evaluasi terhadap unsur-unsur yang meliputi : ----------

a.- Metode Pelaksanaan.----------
Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar; uraian/tata kerja masing-masing jenis pekerjaan utama/penunjang / sementara. ----------

b. Jangka Waktu Pelaksanaan.----------
Tidak melampaui batas waktu (ic. Serah terima pertama/PHO). ----------

c. Peralatan Utama. ----------
Jenis, kapasitaskomposisi dan jumlah peralatan sesuai dengan Lembar Data Kualifikasi (LDK). ----------

d. Daftar Personil Inti. ----------
Tingkat pendidikan, jabatan dalm pekerjaan, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, jumlah masing-masing posisi, ditempatkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penuh dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai LDK. ----------

e. Pekerjaan yang disubkontrakkan. -----
Harus sesuai dengan persyaratan dalam LDK. ----------

f. RK3K. ----------
Memenuhi persyaratan adanya sasaran dan program K3 yang menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3. -----

g. Jumlah Penawar yang dinyatakan gugur/tidak lulus : Nihil. ----------

h. Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus teknis 4 (empat) perusahaan yaitu : ----------
i. PT. Karya Agung Pratama Cipta (lc Terlapor I). ----------
ii. PT. Rona Na Mora. ----------
iii. PT. Pagar Alam Perkasa. ----------
iv. PT. Sekawan Jaya Bersama. ---------

4). Evaluasi Harga. ----------
Evaluasi Harga dilakukan hanya terhadap Dokumen Penawaran yang dinyatakan lulus persyarata administrasi dan teknis, yaitu Dokumen Penawaran Terlapor I dan 3 (tiga) perserta lain yang tidak menjadi Terlapor yakni PT. Rona Na Mora, PT. Pagar Alam Perkasa dan PT. Sekawan Jaya Bersama. ----------

a. Terlapor IV melakukan evaluasi yang meliputi total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai total HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga satuannya nol, kewajaran harga dan harga evaluasi akhir (HEA), kewajaran harga yang nilai penawaran < 80%. ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Terlapor IV melakukan klarifikasi terhadap 4 (empat) perserta yakni PT. Karya Agung Prata Cipta (lc Terlapor I), PT. Rona Na Mora, PT. Pagar Alam Perkasa dan PT. Sekawan Jaya Bersama terkait Harga Satuan Timpang dengan kesimpulan Negoisasi Harga Satuan terhadap penambahan Volume.----------

c. Jumlah Penawar yang dinyatakan gugur/tidak lulus : 1 (satu) perusahaan yaitu : ----------
PT. Pagar Alam Perkasa.----------
Klarifikasi Kewajaran Harga. Total harga penawaran yang diusulkan lebih kecil dari hasil evaluasi. ----------

d. Jumlah Penawar yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus harga : 3 (tiga) perusahaan yaitu : ----------
   i. PT. Karya Agung Pratama Cipta (lc Terlapor I).----------
   ii. PT. Rona Na Mora.----------
   iii. PT. Sekawan Jaya Bersama. ------

5). Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi. ----------

a. Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan (jika ada). Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur. ----

b. Penilaian persyaratan kualifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi, yaitu : -----
   - Yang menandatangani Formulir Isian Kualifikasi. ----------
   - Izin Usaha.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Surat Pernyataan tidak akan menuntut.----------
- NPWP dan Pajak Tahun Terakhir serta Laporan Pajak 3 (tiga) bulan terakhir. ----------
- Pengalaman Kerja 4 (empat) tahun terakhir.----------
- Kemampuan pada bidang dan sesuai sub bidang.----------
- Penyediaan Fasilitas Peralatan dan Personil.----------
- Pekerjaan yang sedang dikerjakan.----------
- Kemitraan.----------
- KD. ----------
- Sisa Kemampuan Paket.----------
- Dukungan Keuangan (Modal Kerja).----------

c. Jumlah Penawar yang dinyatakan gugur/tidak lulus : Nihil.----------

d. Jumlah Penawar yang dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi : 3 (tiga) perusahaan yaitu :----------

i. PT. Karya Agung Pratama Cipta (lc Terlapor I).----------

ii. PT. Rona Na Mora.----------

iii. PT. Sekawan Jaya Bersama. ---

e. Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Terlapor I dan 2 (dua) perserta lain yang tidak menjadi Terlapor yakni PT. Rona Na Mora dan PT. Sekawan Jaya Bersama yang telah dinyatakan lulus Evaluasi Harga. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. Terlapor IV melakukan evaluasi terhadap Formulir Isian Kualifikasi dan melakukan pembuktian kualifikasi dengan cara melihat dokumen asli atau salinan dokumen yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan memeinta salinan dokumen tersebut.----------

Bahwa berdasarkan Evaluasi Admninistrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi, maka Terlapor IV berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah Terlapor I. ----------

14.2.7 Bahwa Terlapor IV dengan tegas menolak dan menyangkal dalil LDP Tim Investigator tentang pengurus perusahaan pada halaman 18 s/d 26. ----------

14.2.8 Bahwa sesuai Dokumen Pengadaan, data pengurus perusahaan terdapat dalam Dokumen Kualifikasi dimana dokumen dimaksud baru akan dibuka, diperiksa dan dibandingkan pada tahap Evaluasi Kualifikasi. ----------

14.2.9 Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Terlapor II merupakan peringkat 14 setelah koreksi aritmatik, sehingga Dokumen Penawarannya (ic. Dokumen Kualifikasi) tidak dibuka/diperiksa pada tahap Evaluasi Kualifikasi. Maka secara mutatis mutandis, Terlapor IV tidak dapat membandingkan Dokumen Kualifikasi Terlapor I dan II satu sama lain termasuk dengan Dokumen Kualifikasi Terlapor I, apalagi melakukan klarifikasi.----------

14.2.10 Bahwa oleh karena Terlapor IV tidak dapat membandingkan Dokumen Kualifikasi Terlapor I dan II satu sama lain termasuk dengan Dokumen Kualifikasi Terlapor, maka wajar dan berdasar hukum bilamana Terlapor IV tidak menemukan adanya jabatan rangkap,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesamaan alamat maupun hubungan saudara antara Terlapor I dan II. Demi hukum, Terlapor IV tidak dapat dipersalahkan karena telah melaksanakan Dokumen Pengadaan.----------

14.2.11 Bahwa terkait pengurus perusahaan, unsur yang diperiksa oleh Terlapor IV adalah susunan Komisaris dan Direktur masing-masing peserta lelang. Pada saat proses pelelangan, Terlapor IV tidak menemukan adanya jabatan rangkap (ic. Posisi Komisaris dan Direktur) antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. -

14.2.12 Bahwa sesuai persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan, Terlapor IV telah memeriksa alamat para Terlapor. Pada saat proses pelelangan, Terlapor IV tidak menemukan adanya kesamaan alamat. Terlapor IV juga tidak menemuka adanya kesamaan alamat pengurus perusahaan karena selain tidak dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan, juga faktanya Terlapor II merupakan peringkat 14 setelah koreksi aritmatik.----------

14.2.13 Bahwa Terlapor IV dengan tegas menyangkal dan menolak dalil LDP Tim Investigator tentang Metadata Dokumen Penawaran angka 3 halaman 27 (Ic halaman 72 sd. 73) telah melaksanakan proses Paket Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Balige By Pass sesuai dan berpedoman pada Dokumen Pengadaan, karena menjadi fakta hukum: ----------

14.2.13.1 Terlapor IV tidak dapat membandingkan Dokumen Kualifikasi Terlapor I dan II satu sama lain termasuk dengan Dokumen Kualifikasi Terlapor I; dan----------

14.2.13.2 Metadata tidak termasuk yang dievaluasi oleh Terlapor IV. ----------

14.2.14 Bahwa Terlapor IV dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Tim Investigator pada angka 4 halaman 27 sd. 36 (Ic halaman yang pada pokoknya menguraikan tentang kesamaan perusahaan pendukung sewa alat antara Para Terlapor I dan II.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.2.15 Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Terlapor II merupakan peringkat 14 setelah koreksi aritmatik, sehingga Dokumen Penawarannya (ic. Dokumen Kualifikasi) tidak dibuka/diperiksa pada tahap Evaluasi Kualifikasi. Maka secara mutatis mutandis, Terlapor IV tidak dapat membandingkan Dokumen Kualifikasi Terlapor I dan II satu sama lain termasuk dengan Dokumen Kualifikasi Terlapor I, apalagi melakukan klarifikasi.----------

14.2.16 Bahwa oleh karena Terlapor IV tidak dapat membandingkan Dokumen Kualifikasi Terlapor I dan II satu sama lain termasuk dengan Dokumen Kualifikasi Terlapor, maka wajar dan berdasar hukum bilamana Terlapor IV tidak menemukan adanya perusahaan pendukung sewa alat antara Para Terlapor I dan II. Demi hukum, Terlapor IV tidak dapat dipersalahkan karena telah melaksanakan Dokumen Pengadaan.

14.2.17 Bahwa Terlapor IV dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Tim Investigator pada angka 5 huruf a halaman 37 s/d 39 (Ic halaman 73 dan 74) yang pada pokoknya menguraikan tentang kesamaan Kesalahan Surat Pernyataan Dalam Isian Kualifikasi antara Para Terlapor I dan II. ----------

14.2.18 Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Terlapor II telah gugur pada tahap Evaluasi Teknis, sehingga Dokumen Penawarannya (ic. Dokumen Kualifikasi) tidak dibuka/diperiksa pada tahap Evaluasi Kualifikasi. Maka secara mutatis mutandis, Terlapor IV tidak dapat membandingkan Dokumen Kualifikasi Terlapor I dan II satu sama lain termasuk dengan Dokumen Kualifikasi Terlapor I, apalagi melakukan klarifikasi.----------

14.2.19 Bahwa oleh karena Terlapor IV tidak dapat membandingkan Dokumen Kualifikasi Terlapor I dan II satu sama lain termasuk dengan Dokumen Kualifikasi Terlapor, maka wajar dan berdasar hukum bilamana Terlapor IV tidak menemukan adanya perusahaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pendukung sewa alat antara Para Terlapor I dan II. Demi hukum, Terlapor IV tidak dapat dipersalahkan karena telah melaksanakan Dokumen Pengadaan. ----------

14.2.20 Bahwa Terlapor IV dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Tim Investigator pada angka 5 huruf b halaman 39 sd. 41 (Ic halaman 73 dan 74 yang pada pokoknya menguraikan tentang kesamaan Kesalahan Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Kegiatan antara Para Terlapor I dan II. ----------

14.2.21 Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Terlapor II merupakan peringkat 14 setelah koreksi aritmatik, sehingga Dokumen Penawarannya (ic. Dokumen Kualifikasi) tidak dibuka/diperiksa pada tahap Evaluasi Kualifikasi. Maka secara mutatis mutandis, Terlapor IV tidak dapat membandingkan Dokumen Kualifikasi Terlapor I dan II satu sama lain termasuk dengan Dokumen Kualifikasi Terlapor I, apalagi melakukan klarifikasi.----------

14.2.22 Bahwa oleh karena Terlapor IV tidak dapat membandingkan Dokumen Kualifikasi Terlapor I dan II satu sama lain termasuk dengan Dokumen Kualifikasi Terlapor, maka wajar dan berdasar hukum bilamana Terlapor IV tidak menemukan adanya perusahaan pendukung sewa alat antara Para Terlapor I dan II. Demi hukum, Terlapor IV tidak dapat dipersalahkan karena telah melaksanakan Dokumen Pengadaan. ----------

14.2.23 Bahwa secara umum, tindakan hukum Terlapor IV yang tidak memeriksa/membandingkan Dokumen Penawaran (ic. Dokumen Kualifikasi) Terlapor I dan Terlapor II satu sama lain termasuk dengan Dokumen Penawaran Terlapor I adalah semata-mata menjalankan prosedur dan tata cara pelelangan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan.----------

14.2.24 Bahwa Terlapor IV dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Tim Investigator pada huruf a halaman 77 sd. 79 terkait PT. Karya Agung Pratama Cipta tidak mencantumkan uraian jenis pekerjaan penunjang dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

metode pelaksanaan yang dilampirkan, dimana pekerjaan penunjang padaSistem Manajemen K-3 Konstruksi merupakan metode dari Manajemen Keselatamatan Lalu Lintas dan kemudian untuk jenis pekerjaan nomor 2 sd. Nomor 11 merupakan Divisi 9. Pekerjaan Harian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga. ----------

14.2.25 Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB II tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.15 tentang evaluasi teknis dijelaskan “d. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran”. ----------

14.2.26 Bahwa oleh karena Terlapor IV tidak menemukan hal-hal kurang jelas atau meragukan sehingga tidak dilakukan klarifikasi pada evaluasi teknis, tidak dapat secara otomatis dan serta merta diartikan Terlapor IV memberikan keistimewaan kepada peserta tertentu dalam rangka mengatur pemenang. ----------

14.2.27 Bahwa Terlapor IV dengan tegas meolak dan menyangkal dalil Tim Investigator pada huruf b halaman 79 sd. 82 terkait klarifikasi terkait peralatan utama bahwa jenis alat motor grader telah memenuhi persyaratan sesuai dengan bukti terlampir padasurat perjanjian sewa yang ada pada dalil tim investigator huruf a halaman 27 sd. 29 bahwa motor grader bukan diperoleh dari UD. Sumber Mas Disel berkapasitas 100 HP namun diperoleh dari PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri berkapasitas 120 HP. ----------

14.2.28 Bahwa Terlapor IV telah menerima dan melihat keaslian Surat Perjanjian Sewa dari Harlen Nababan kapasitas 3,5 Ton dimana jumlah peralatan dump truck yang melebihi tidak menggurkan, yang menggugurkan adalah jumlah peralatan yang kurang dari yang dipersyaratkan.

14.2.29 Bahwa Terlapor IV telah menerima dan melihat keaslian Surat Perjanjian sewa dari UD. Sumber Mas Diesel dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak menemukan keraguan pada keaslian Surat Perjanjian Sewa tersebut. ----------

14.2.30 Bahwa Terlapor IV tidak melakukan klarifikasi terhadap spesimen tanda tangan Raya Sirait karena tidak menemukan keraguan dengan tanda tangan asli milik Raya Sirait. ----------

14.2.31 Bahwa oleh karena Terlapor IV tidak menemukan hal-hal kurang jelas atau meragukan sehingga tidak dilakukan klarifikasi pada evaluasi teknis, tidak dapat secara otomatis dan serta merta diartikan Terlapor IV memberikan keistimewaan kepada peserta tertentu dalam rangka mengatr pemenang.----------

14.2.32 Bahwa Terlapor IV telah melakukan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap Personil Inti atas nama Junaedi Sipahutar berdasarkan scan barcode yang tertera dalam SKA Asli seusai dengan undangan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi Paket Pembangunan Nomor 19.A/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 25 April 2017 dan memang benar bahwa Junaedi Sipahutar terdaftar dalam LPJK.net (terlampir).

14.2.33 Bahwa Majelis Komisi sepatutnya memahami, Dokumen Pengadaan dalam perkara *a quo* diadaptasi dari standar bidding document sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/ M/2015 jo. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.----------

14.2.34 Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, apabila Majelis Komisi dikemudian hari dalam Putusannya tetap menyatakan tindakan Terlapor IV yang semata-mata melaksanakan ketentuan Dokumen Pengadaan dinyatakan bersalah, maka ada baiknya dimasa depan seluruh proses pengadaan barang/jasa khususnya bidang konstruksi diselenggarakan dan dilaksanakan oleh KPPU saja. ----------

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil dan argumentasi hukum di atas, terbukti dalil Tim Investigator dalam LDP-nya tidak dapat membuktikan Terlapor IV telah secara nyata memberikan persetujuan dan/atau Terlapor IV telah secara nyata melakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perbuatan aktif memfasilitasi terjadinya persekongkolan diantara para peserta pelelangan. ----------

Berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, baik secara de facto maupun de jure Terlapor IV tidak terbukti melakukan tindakan yang melawan hukum dalam proses lelang paket pekerjaan Objek Perkara *a quo* maka secara mutatis mutandis Terlapor IV juga tidak terbukti telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

14.3 Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka Terlapor IV mohon perkenan Majelis Komisi Yang Terhormat memberikan Putusan sebagai berikut : ----------

14.3.1 Dalam Eksepsi.----------

14.3.1.1 Menerima Eksepsi Terlapor IV Untuk Seluruhnya. ----------

14.3.1.2 Menolak LDP Tim Investigator Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan LDP Tim Investigator Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankeleijke Verklaard).----------

14.3.1.3 Menyatakan Tidak Diperlukan Pemeriksaan Lanjutan.----------

14.3.1.4 Mengeluarkan Terlapor IV Sebagai Pihak Dalam Perkara *a quo.* ----------

14.3.1.5 Membebankan Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara *a quo* Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.----------

14.3.2 Dalam Pokok Perkara. ----------

14.3.2.1 Menolak LDP Tim Investigator Untuk Seluruhnya Atau Menyatakan LDP Tim Investigator Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). ----------

14.3.2.2 Menyatakan Terlapor IV Tidak Melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

14.3.2.3 Menyatakan Terlapor IV Bukan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-UndangNo. 5

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

14.3.2.4 Menyatakan Terlapor IV Telah Melaksanakan Proses Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Bypass Balige, Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. ----------

14.3.2.5 Membebankan Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara *a quo* Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha; ----------

Atau:

Apabila Majelis Komisi yang memeriksa Perkara Persaingan UsahaNo. 88/KPPU/MK-PP/2019 berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo. Peraturan PresidenNo. 54 Tahun 2010 (dan perubahannya) jo. Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 (dan perubahannya) jo. Dokumen Pengadaan(*ex aequo et bono*).----------

15. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. ----------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator dan para Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU No. 5/1999) yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13/KPPU-L/2018. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor.----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.----------
3. Tentang Aspek Formil.----------
4. Tentang Persekongkolan Horizontal. ----------
5. Tentang Persekongkolan Vertikal. ----------
6. Tentang Fakta Lain.----------
7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5/1999.----------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor.----------

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut: ----------

1.1 Terlapor I, PT Karya Agung Pratama Cipta merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 7 oleh Rima Agustina, S.H. pada tanggal 26 Oktober 2000 dan Akta Perubahan Nomor 8 oleh Notaris Nur Ainun, S.H., M.Kn. pada tanggal 22 Maret 2017 berkedudukan di Medan dengan jenis usaha bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan perbengkelan, dan jasa. Dalam prakteknya, PT Karya Agung Pratama Cipta telah menjadi Peserta Tender dan memenangkan Paket Pembangunan Jalan Balige By Pass pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017. ----------

1.2 Terlapor II, PT Swakarsa Tunggal Mandiri merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 83 oleh Adi Pinem, S.H. pada tanggal 20 Januari 2010 dan Akta Perubahan Notaris Nomor 90 oleh Binsar Simanjuntak, S.H. pada tanggal 27 Maret 2017 berkedudukan di Medan, Sumatera Utara dengan jenis usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan perbengkelan, dan jasa. Dalam prakteknya, PT Swakarsa Tunggal Mandiri telah menjadi Peserta Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By Pass pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.3 Terlapor III, PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 62 oleh Diana Nainggolan, S.H. pada tanggal 21 Juni 2006 dan Akta Perubahan terakhir Nomor 18 oleh Farida Hanum, S.H. pada tanggal 14 Mei 2018 berkedudukan di Medan, Sumatera Utara, dengan jenis usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan perbengkelan, dan jasa. Dalam prakteknya, PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri telah menjadi pemberi dukungan sewa alat kepada Peserta Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017. ----------

1.4 Terlapor IV, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Nomor 08/KPTS/Br.S2/2017 tanggal 23 Februari 2017 dengan susunan sebagai berikut: ----------

1.4.1 Ahmad Mukhlis, S.T., M.T. sebagai Ketua ----------

1.4.2 Ferry Hizkia Jonathan, S.T., M.T. sebagai Sekretaris ---------

1.4.3 Herison Menjerang, S.T., M.T. sebagai Anggota ----------

1.4.4 Marthin Andreas Panjaitan, S.T., M.T. sebagai Anggota ------

1.4.5 Rolando Meixon Siahaan, S.T. sebagai Anggota ----------

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. ----------

2.1 Bahwa objek perkara adalah sebagai berikut: ----------

Nama Paket Pekerjaan	:	Paket Pembangunan Jalan Balige By Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
Nilai HPS	:	Rp. 30.000.000.000,- (*tiga puluh milyar rupiah*)
Sumber Dana	:	APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Tahun Anggaran 2017

Dengan rincian paket sebagai berikut (*vide* bukti C1):

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Informasi Lelang

Kode Lelang	**29798064**		
Nama Lelang	**Pembangunan Jalan Balige By Pass**		
Keterangan			
Tahap Lelang Saat Ini	Lelang sudah selesai		
Instansi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
Satuan Kerja	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMATERA UTARA		
Kategori	Pekerjaan Konstruksi		
Metode Pengadaan	e-Lelang Umum	Metode Kualifikasi	Pascakualifikasi
Metode Dokumen	Satu File	Metode Evaluasi	Sistem Gugur
Anggaran	2017 - APBN		
Nilai Pagu Paket	Rp 30.000.000.000,00	Nilai HPS Paket	Rp 30.000.000.000,00
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran		Harga Satuan
	Pembebanan Tahun Anggaran		Tahun Tunggal
	Sumber Dana		Pengadaan Tunggal
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil		
Lokasi Pekerjaan	Balige - Toba Samosir (Kab.)		

Syarat Kualifikasi:

* Ijin Usaha

Ijin Usaha	Klasifikasi
SIUJK	Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang masih berlaku
SBU Menengah (M1/M2)	SI003 Bidang Sipil, Sub Bidang pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (SI003)
SKA	Sesuai dengan Dokumen Pengadaan

* Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir 2015
* Persyaratan lain yang ada dalam Dokumen Pengadaan

Peserta Lelang: 281 Peserta [Detil...]

Dokumen Lain:

Dokumen Lain	Tanggal Kirim
[Surat Perpindahan Tempat Pembukaan Balige.pdf]	04 April 2017 17:55

2.2 Bahwa para Terlapor pada perkara *a quo* diduga telah melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: ----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dengan penjelasan: ----------

"Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa". ----------

3. Tentang Aspek Formil. ----------

3.1 Bahwa Kesimpulan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.1.1 Bahwa pemeriksaan Investigator terhadap Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam tahap penyelidikan sama sekali tidak didampingi oleh Kuasa Hukum, sementara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III mempunyai hak untuk didampingi oleh kuasa hukumnya sebagaimana diatur di dalam UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juncto Peraturan KPPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persengkongkolan dalam Tender, dengan demikian berita acara pemeriksaan *a quo* bertentangan dengan hukum. ----------

3.1.2 Bahwa surat/dokumen Investigator hanya dokumen fotocopy, sementara pembuktian menurut ketentuan hukum, surat/dokumen yang diperlihatkan dimuka persidangan haruslah asli guna memenuhi pembuktian alat bukti surat/dokumen sesuai dalam peraturan perundang-undangan pada Pasal 1888 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985. ----------

3.1.3 Bahwa pada tanggal 01 Maret 2019, 26 Maret 2019, 27 Maret 2019, 02 Mei 2019, dan 03 Mei 2019, persidangan hanya dipimpin oleh 2 (dua) Majelis Komisi yakni Bapak Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis Komisi dan Bapak Ukay Karyadi, S.E., M.E., selaku Anggota Majelis sementara Anggota Majelis yang lain, Bapak Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D. tidak hadir dimana Ketua Majelis Komisi tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya kepada Telapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, dengan demikian formalitas persidangan *a quo* patut dipertanyakan. ----------

3.1.4 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III keberatan atas persidangan yang dilakukan di Jakarta dan bahkan penyerahan kesimpulan dapat dititipkan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Perwakilan Medan, dimana hal tersebut tidak dapat dibenarkan dalam formalitas persidangan. ----------

3.1.5 Bahwa Terlapor II juga keberatan atas pembuktian terhadap Berita Acara Pemeriksaan dalam tahap penyelidikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terhadap Saudara Junaedi Matondang dan Saudara Immanuel Basar Hutabarat selaku Terlapor III sebagai alat bukti pemeriksaan komisi karena tidak pernah diperiksa pada Persidangan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan tidak sesuai dengan Pasal 42 UU No. 5/1999. ----------

3.2 Bahwa Kesimpulan Terlapor IV menyatakan pada pokoknya Terlapor IV merupakan organ/struktur dari Pemerintah (pelaksana fungsi eksekutif) yang secara Tata Usaha Negara memiliki kedudukan yang sejajar dengan KPPU, dengan demikian Terlapor IV bukan merupakan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999. ----------

3.3 Bahwa terhadap keberatan-keberatan terkait aspek formalitas ini Majelis Komisi terlebih dahulu ingin menjelaskan tentang karakteristik hukum acara penanganan perkara di KPPU dengan uraian sebagai berikut: ----------

3.3.1 Bahwa pada dasarnya pemeriksaan perkara di KPPU adalah pemeriksaan perkara sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persiangan Usaha Tidak Sehat jo. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 (selanjutnya disebut “Perkom 1/2010”) tentang Tata Cara Penanganan Perkara. ----------

3.3.2 Bahwa Perkom 1/2010 ini adalah produk hukum yang diatur sebagai kewenangan atribusi Komisi dalam mengatur hukum acara, yang notabene merupakan produk hukum yang berkaitan dengan undang-undang ini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf f UU No. 5/1999. ----------

3.3.3 Bahwa kewenangan atribusi Komisi ini mencakup kewenangan memberlakukan hukum acara termasuk bagaimana pengaturan tata cara pemeriksaan perkara dan pengambilan Putusan untuk melaksanakan UU No. 5/1999. Perkom 1/2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara ini telah menjadi dasar hukum penanganan perkara dari beberapa Putusan KPPU yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Bahkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pdt.Sus/2010 dalam hal uji materi Perkom 1/2010 tanggal 28 April 2010, Mahkamah Agung menegaskan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bahwa Perkom 1/2010 adalah peraturan yang sah sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999. ----------

3.3.4 Bahwa oleh karena itu, Perkom 1/2010 dengan adanya Putusan Mahkamah Agung tersebut memperkuat karakteristik hukum acara KPPU yang ditujukan untuk melaksanakan UU No. 5/1999 yang tidak dapat dipadankan dengan Hukum Acara Pidana in casu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai hukum formil terhadap KUHP atau hukum sektoral terkait pidana, HIR atau RBG yang notabene melaksanakan Burgerlijk Wetboek (BW) dan atau Hukum Acara Peradilan TUN *in casu* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ----------

3.3.5 Bahwa oleh karena itu, dapat dipahami pengujian hukum acara pemeriksaan perkara di KPPU dengan segala karakteristiknya tidak dapat menggunakan standar pelaksanaan hukum acara rezim hukum lain. ----------

3.4 Bahwa bertolak dari pemahaman ini maka Majelis Komisi berpendapat terhadap beberapa hal yang terkait dengan hukum acara sebagai berikut:----------

3.4.1 Bahwa atas kesimpulan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terkait pendampingan Kuasa Hukum pada proses penyelidikan, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:---

3.4.1.1 Bahwa hak Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 3.1.1 telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) butir j Perkom 1/2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara yang pada pokoknya menyatakan antara lain Terlapor berhak didampingi oleh Advokat dalam tahap klarifikasi, pemeriksaan, dan Sidang Majelis Komisi. ----------

3.4.1.2 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya fakta para Terlapor yang tidak didampingi Kuasa Hukum pada saat proses penyelidikan merupakan tindakan masing-masing Terlapor yang tidak menggunakan haknya untuk didampingi Kuasa Hukum pada saat proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penyelidikan, oleh karena itu Berita Acara Pemeriksaan terhadap para Terlapor dianggap sah secara hukum untuk dijadikan alat bukti persidangan perkara *a quo*. ----------

3.4.2 Bahwa atas kesimpulan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terkait pembuktian alat bukti surat/dokumen, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ----------

3.4.2.1 Bahwa salah satu alat bukti pemeriksaan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 5/1999 adalah surat dan/atau dokumen. Adapun surat dan/atau dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Investigator Penuntut dalam perkara *a quo* selain diperoleh dari instansi pemerintah terkait dalam hal ini Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, surat dan/atau dokumen juga dapat diperoleh dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai lembaga resmi yang ditunjuk untuk mengadakan *e-procurement* mengingat metode pengadaan yang digunakan dalam objek perkara *a quo* adalah e-Lelang Umum. ----------

3.4.2.2 Bahwa penyampaian dokumen penawaran oleh para peserta yang menggunakan metode pengadaan e-Lelang Umum dilakukan dengan mengunggah dokumen penawaran dimaksud melalui website LPSE, oleh karena itu untuk memudahkan proses pembuktian dalam proses persidangan, Investigator Penuntut mengunduh surat dan/atau dokumen dimaksud untuk kemudian dicetak dalam bentuk *hardcopy*. ----------

3.4.2.3 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat surat dan/atau dokumen berupa copy yang diajukan oleh Investigator Penuntut dalam proses pembuktian dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. ----------

3.4.3 Bahwa atas kesimpulan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terkait kehadiran Majelis Komisi dalam persidangan dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tempat Sidang Majelis Komisi, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ----------

3.4.3.1 Bahwa Tempat Sidang Majelis Komisi telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Perkom 1/2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara yang pada pokoknya menyatakan antara lain Sidang Majelis Komisi dilakukan di Ruang Pemeriksaan di Kantor Pusat Komisi atau di Kantor Perwakilan Daerah Komisi atau tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Komisi, yang dihadiri oleh paling sedikit 1 (satu) Anggota Majelis Komisi. ----------

3.4.3.2 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat proses persidangan perkara *a quo* baik yang dilakukan di Ruang Pemeriksaan di Kantor Pusat Komisi atau di Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan yang dihadiri oleh 2 (dua) Majelis Komisi sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 3.1.3 tidak melanggar formalitas persidangan yang sah menurut hukum. ----------

3.4.3.3 Bahwa terkait penyampaian Kesimpulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat 4 Perkom 1/2010, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Investigator dan Terlapor untuk menyampaikan kesimpulan tertulis dan/atau paparan hasil persidangan kepada Majelis Komisi. Dengan demikian, adanya kebijakan Majelis Komisi yang memberikan kesempatan bagi para Terlapor untuk menyerahkan kesimpulan melalui Kantor Wilayah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan membuktikan Majelis Komisi tetap memberikan hak para Terlapor sesuai dengan Perkom 1/2010.---

3.4.4 Bahwa atas kesimpulan Terlapor II terkait Pembuktian terhadap Berita Acara Penyelidikan Saudara Immanuel Basar Hutabarat dan Surat Pernyataan Klarifikasi Saudara Junaedi Sipahutar, S.T., Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.4.4.1 Bahwa (i) Berita Acara Penyelidikan tersumpah terhadap Saudara Immanuel Basar Hutabarat dan (ii) Surat Pernyataan Klarifikasi Saudara Junaedi Sipahutar, S.T. selaku orang yang diajukan oleh Terlapor I sebagai Manager Kendali Mutu dalam Daftar Personil Inti yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah mengikuti pelatihan keahlian bidang jasa konstruksi dan tidak pernah mengurus atau memiliki SKA Ahli Sistem Manajemen Mutu – Madya kepada LPJK dan tidak pernah menyerahkan ijazah atau KTP asli kepada pihak siapapun; telah diajukan oleh Investigator Penuntut dalam Sidang Majelis Komisi dimana kedua dokumen dimaksud telah disetujui oleh Majelis Komisi sebagai alat bukti persidangan perkara *a quo* yang sah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi tertanggal 27 Juni 2019 dan tertanggal 02 Juli 2019. ----------

3.4.4.2 Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 3.4.4.1, Majelis Komisi menilai Berita Acara Penyelidikan terhadap Saudara Immanuel Basar Hutabarat dan Surat Pernyataan Klarifikasi Saudara Junaedi Sipahutar, S.T. dianggap sebagai alat bukti persidangan yang sah sebagai bahan pertimbangan Majelis Komisi dalam memutus perkara *a quo*. ----------

3.4.4.3 Bahwa dengan demikian, adanya fakta ketidakhadiran Saudara Immanuel Basar Hutabarat dalam memenuhi panggilan pemeriksaan setelah dipanggil 3 (tiga) kali secara patut dalam agenda pemeriksaan Terlapor, akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Komisi dalam memutus sebagaimana akan diuraikan pada bagian lain dari Putusan ini. --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.4.5 Bahwa atas kesimpulan Terlapor IV terkait subjek hukum Terlapor IV, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:-----

3.4.5.1 Bahwa dalam proses penegakan hukum, KPPU tunduk dan patuh pada ketentuan di dalam UU No. 5/1999. Undang-Undang Persaingan Usaha tersebut mengatur 2 (dua) subjek hukum yaitu Pelaku Usaha dan Pihak Lain. Salah satu pasal yang mengatur subjek hukum yang melibatkan Pelaku Usaha dan Pihak Lain adalah Pasal 22 *"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*".----------

3.4.5.2 Bahwa Pelaku Usaha didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999 sebagai *"setiap perorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi".*----------

3.4.5.3 Bahwa dengan diaturnya subjek hukum berupa pihak lain dalam pasal-pasal substansi Undang-UU No. 5/1999 termasuk dalam Pasal 22 menunjukkan bahwa undang-undang telah menegaskan bahwa kekuatan mengikat pasal tersebut tidak terbatas pada Pelaku Usaha saja tetapi subjek hukum di luar Pelaku Usaha.----------

3.4.5.4 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terkait pengujian UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktk Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memperluas makna "*pihak lain*" dalam persaingan usaha tidak sehat juga mencangkup "*pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain*". ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.4.5.5 Bahwa pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah pihak yang terkait dengan pelaku usaha yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan dengan cara mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. ----------

3.4.5.6 Bahwa sebagaimana diketahui, kedudukan sebagai Terlapor dalam hukum acara KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 13 Perkom 1/2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara adalah, "*Terlapor adalah pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran*". ----------

3.4.5.7 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Terlapor merupakan subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran UU No. 5/1999. Bahwa menurut hukum, subjek hukum memiliki pengertian segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah manusia atau orang (*naturlijke person*) dan badan hukum (*vicht person*). Bahwa menurut hukum, Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan termasuk dalam subjek hukum, sehingga setiap perbuatannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. ----------

3.4.5.8 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan merupakan subjek hukum yang diatur dalam undang-undang dan dengan sendirinya secara mutatis mutandis dapat menjadi pihak yang menjadi Terlapor. ----------

4. Tentang Persekongkolan Horizontal.----------

Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut: ----------

4.1 **Tentang Tindakan Persesuaian Penyusunan Dokumen Penawaran oleh Orang yang Sama atau Setidaknya Dilakukan secara Bersama-Sama.----------**

Bahwa berdasarkan bukti dokumen sebagaimana tercantum dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: ----------

4.1.1 Adanya kesamaan metadata dalam dokumen penawaran sebagai berikut (*vide* bukti C46): ----------

No	Nama File	Application	pdf Producer	pdf Version	Created	Modified
	PT Karya Agung Pratama Cipta					
1.	Jaminan Penawaran	-	-	1.7(Acrobat 8.x)	-	-
2.	Surat Kuasa	-	EPSON Scan	1.7(Acrobat 8.x)	04/04/2017, 13:52:47	05/04/2017, 2:00:18
PT Swakarsa Tunggal Mandiri						
1	Jaminan Penawaran	-	-	1.7(Acrobat 8.x)	-	-
2	Surat Kuasa	-	EPSON Scan	1.7(Acrobat 8.x)	04/04/2017, 16:48:10	05/04/2017, 0:09:09

4.1.2 Adanya kesamaan perusahaan pendukung sewa alat sebagai berikut (*vide* bukti C16, C30, dan C45): ----------

4.1.2.1 Bahwa dokumen penawaran Terlapor I dan dokumen penawaran Terlapor II melampirkan Surat Perjanjian Sewa Alat dari Terlapor III sebagai berikut: ----------

No	Nama Peserta	Nomor Perjanjian	Penerbit Dukungan	Tanggal Terbit
1.	PT Karya Agung Pratama Cipta	10/SPKS/ABSM-KAPC/III/2017	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri	29 Maret 2017
2.	PT.Swakarsa Tunggal Mandiri	11/SPKS/ABSM-KAPC/III/2017	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri	29 Maret 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI
Jl. Medan Tj. Morawa KM. 7,5 Medan 20147 - Indonesia Telp. (061) 7867585 fax : (061) 7866722 Medan

WQA
Certificate No. QS6736 & No. QS6737

SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT

Nomor : 10/SPKS/ABSM-KAPC/III/2017

ANTARA
PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI
DAN
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
UNTUK :
MEMBERIKAN SEWA PERALATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Balige By Pass**

Surat Perjanjian Sewa Peralatan ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari : *Rabu* tanggal : *Dua Puluh Sembilan* bulan : *Maret* tahun : *Dua Ribu Tujuh Belas* (29/03/2017) antara
Nama : **IMMANUEL BASAR HUTABARAT**
Jabatan : Direktur PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI
Alamat : Jln. SM. Raja Km.7,5 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas

Yang berwenang untuk dan atas nama selanjutnya PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI di sebut **PIHAK KESATU**

Nama : **HOTLAND**
Jabatan : Direktur PT. Karya Agung Pratama Cipta
Alamat : Jln. Dame Gg. Rela No. 10 Medan.

Yang berwenang untuk dan atas nama **PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA** selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

MAKA DENGAN INI kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut :
1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No.	Jenis Alat	Jumlah	Kapasitas	Merek dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan (Sewa/ Dukungan)
1	**Compressor**	**2 Unit**	**9000 L/M**	**Airman PDS 70/Denyo**	**2008**	**85%**	**Tarutung**	**Milik Sendiri**
2	Concrete Mixer	2 Unit	0,3-06 M3	Golden Star	2011	85%	Tarutung	Milik Sendiri
3	Dump Truck	6 Unit	10 Ton	Mitsubishi	1997-2010	85%	Tarutung	Milik Sendiri
4	**Excavator**	**2 Unit**	**130 Hp**	**Kobelco/Hitachi**	**1996**	**90%**	**Tarutung**	**Milik Sendiri**
5	Flat Bed Truck	1 Unit	3 - 4 M3	Mitsubishi/Ilson	1985/1993	85%	Tarutung	Milik Sendiri
6	Generator Set	2 Unit	250KVA/280 KVA	Komatsu/Denyo	2002	85%	Tarutung	Milik Sendiri
7	**Motor Greader**	**1 Unit**	**120 HP**	**Mitsubishi**	**2003**	**85%**	**Tarutung**	**Milik Sendiri**
8	Wheel Loader	3 Unit	1-2 M3	Cat. 938E/Komatsu/330-1/Kinco	1996 - 2007	85%	Tarutung	Milik Sendiri
9	Three Wheel Roller	1 Unit	6-8 Ton	Barata MG 12/10	2010	85%	Tarutung	Milik Sendiri
10	**Tandem Roller**	**2 Unit**	**6-8 Ton**	**Sakai/Dynapac MW - 600 M**	**2006**	**85%/90%**	**Tarutung**	**Milik Sendiri**
11	**Pneumatic Tire Roller**	**2 Unit**	**10 Ton**	**Sakai - TS- 200**	**2004**	**85%/90%**	**Tarutung**	**Milik Sendiri**
12	Vibrator Roller	2 Unit	10 Ton	Bomag-CV500 TF/Sakai/tV512DH	2003 - 2011	85%	Tarutung	Milik Sendiri
13	Concrete Vibrator	4 Unit	3 Inchi	Robin	2010	85%	Tarutung	Milik Sendiri
14	Stone Crusher	2 Unit	60 - 100 Ton/Jam	Parker	2002	85%	Tarutung	Milik Sendiri
15	Water Pump	3 Unit	3 Inchi	Robin	2010	85%	Tarutung	Milik Sendiri
16	**Water Tanker**	**2 Unit**	**4000/12000 Ltr**	**Mitsubishi**	**2001/2014**	**85%**	**Medan**	**Milik Sendiri**
17	Pedestrial Roller	1 Unit	1 Ton	Sakai	2005	85%	Tarutung	Milik Sendiri
18	Stamper	1 Unit	0,20 Ton	Yanmar	2008	85%	Tarutung	Milik Sendiri
19	Jack Hammer	1 Unit	600 CRM	Atman Hokuetsu	2011	85%	Tarutung	Milik Sendiri
22	Pick Up	2 Unit	1 Ton	Luv/Daihatsu	2004	85%	Tarutung	Milik Sendiri
23	Survey Equipment	2 Unit	-	Sokhisa	2002	85%	Tarutung	Milik Sendiri

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan : ***Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By Pass*** sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

2 **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan peralatan sesuai pasal 2.

3 Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal : ***Dua Puluh Sembilan*** bulan ***Maret*** tahun ***Dua Ribu Tujuh Belas*** sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tersebut di atas , dengan ketentuan Mobilisasi Peralatan disesuaikan Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

4 Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini

5 Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA**

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
EXPORT - IMPORT, CONTRACTOR
GENERAL MERCHANTS

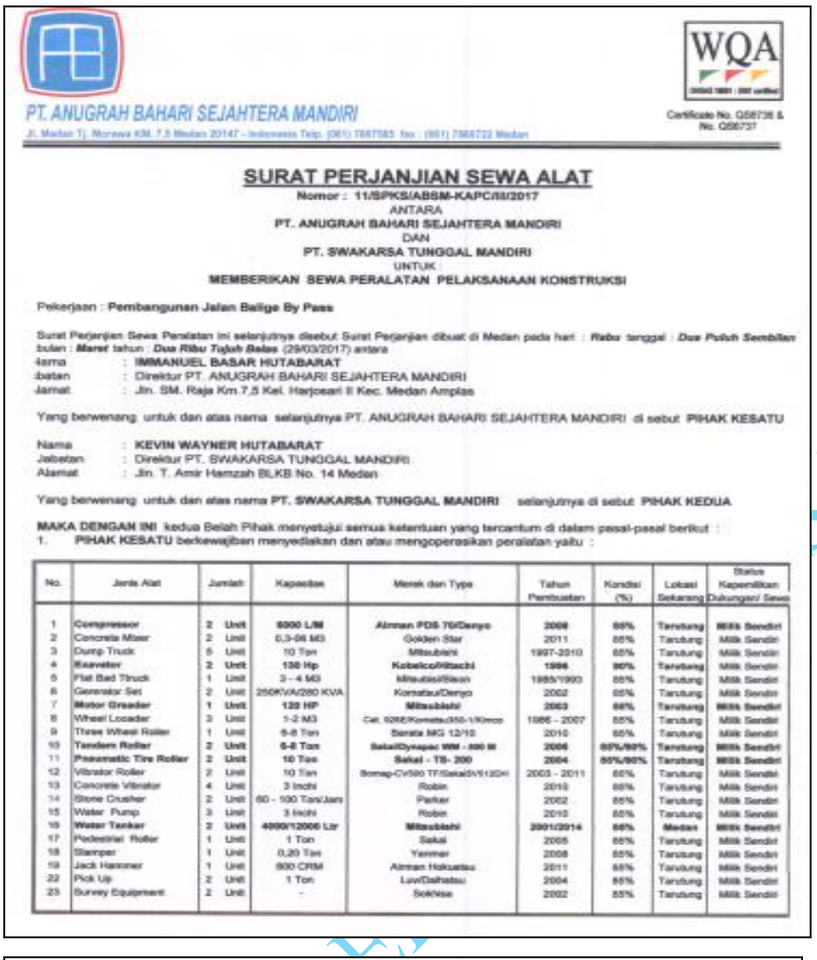
HOTLAND
Direktur

PIHAK KESATU
PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI

METERAI TEMPEL
6000

IMMANUEL BASAR HUTABARAT
Direktur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI

Jl. Medan Tj. Morawa KM. 7,5 Medan 20147 - Indonesia Telp. (061) 7867085 fax : (061) 7868722 Medan

WQA

Certificate No. QS8736 & No. QS6737

SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT

Nomor : 11/SPKS/ABSM-KAPC/III/2017

ANTARA

PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI

DAN

PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI

UNTUK

MEMBERIKAN SEWA PERALATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Baliga By Pass**

Surat Perjanjian Sewa Peralatan ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari : ***Rabu*** tanggal : ***Dua Puluh Sembilan*** bulan : ***Maret*** tahun : ***Dua Ribu Tujuh Belas*** (29/03/2017) antara

Nama : **IMMANUEL BASAR HUTABARAT**
Jabatan : Direktur PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI
Alamat : Jln. SM. Raja Km.7,5 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas

Yang berwenang untuk dan atas nama selanjutnya PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI di sebut **PIHAK KESATU**

Nama : **KEVIN WAYNER HUTABARAT**
Jabatan : Direktur PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
Alamat : Jln. T. Amir Hamzah BLKB No. 14 Medan

Yang berwenang untuk dan atas nama **PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI** selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

MAKA DENGAN INI kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut :

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No.	Jenis Alat	Jumlah	Kapasitas	Merek dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan Dukungan/ Sewa
1	**Compressor**	**2 Unit**	**6000 L/M**	**Airman PDS 750Denyo**	**2008**	**85%**	Tarutung	**Milik Sendiri**
2	Concrete Mixer	2 Unit	0,3-06 M3	Golden Star	2011	85%	Tarutung	Milik Sendiri
3	Dump Truck	5 Unit	10 Ton	Mitsubishi	1997-2010	85%	Tarutung	Milik Sendiri
4	**Excevator**	**2 Unit**	**130 Hp**	**Kobelco/Hitachi**	**1996**	**90%**	Tarutung	Milik Sendiri
5	Flat Bed Thruck	1 Unit	3 – 4 M3	Mitsubishi/Nissan	1985/1993	85%	Tarutung	Milik Sendiri
6	Generator Set	2 Unit	250KVA/280 KVA	Komatsu/Denyo	2002	85%	Tarutung	Milik Sendiri
7	**Motor Greader**	**1 Unit**	**120 HP**	**Mitsubishi**	**2003**	**85%**	Tarutung	**Milik Sendiri**
8	Wheel Loader	3 Unit	1-2 M3	Cat. 926E/Komatsu WA-150-1/Xmco	1986 - 2007	85%	Tarutung	Milik Sendiri
9	Three Wheel Roller	1 Unit	6-8 Ton	Sarata MG 12/10	2010	85%	Tarutung	Milik Sendiri
10	**Tandem Roller**	**2 Unit**	**6-8 Ton**	**Sakai/Dynapac WM - 800 M**	**2006**	**85%/80%**	Tarutung	**Milik Sendiri**
11	**Pneumatic Tire Roller**	**2 Unit**	**10 Ton**	**Sakai - TS- 200**	**2004**	**85%/80%**	Tarutung	**Milik Sendiri**
12	Vibrator Roller	2 Unit	10 Ton	Bomag-CV580 TF/Sakai/SV512DH	2003 - 2011	85%	Tarutung	Milik Sendiri
13	Concrete Vibrator	4 Unit	3 Inchi	Robin	2010	85%	Tarutung	Milik Sendiri
14	Stone Crusher	2 Unit	60 - 100 Ton/Jam	Parker	2002	85%	Tarutung	Milik Sendiri
15	Water Pump	3 Unit	3 Inchi	Robin	2010	85%	Tarutung	Milik Sendiri
16	**Water Tanker**	**2 Unit**	**4000/12000 Ltr**	**Mitsubishi**	**2001/2014**	**85%**	**Medan**	**Milik Sendiri**
17	Pedestrial Roller	1 Unit	1 Ton	Sakai	2005	85%	Tarutung	Milik Sendiri
18	Stamper	1 Unit	0,20 Ton	Yanmar	2008	85%	Tarutung	Milik Sendiri
19	Jack Hammer	1 Unit	900 CRM	Airman Hokuetsu	2011	85%	Tarutung	Milik Sendiri
22	Pick Up	2 Unit	1 Ton	Luv/Daihatsu	2004	85%	Tarutung	Milik Sendiri
23	Survey Equipment	2 Unit	-	Sokhisa	2002	85%	Tarutung	Milik Sendiri



Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan : ***Pekerjaan Pembangunan Jalan Baliga By Pass*** sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

2 **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan peralatan sesuai pasal 2.

3 Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal : ***Dua Puluh Sembilan*** bulan ***Maret*** tahun ***Dua Ribu Tujuh Belas*** sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tersebut di atas , dengan ketentuan Mobilisasi Peralatan disesuaikan Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

4 Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini

5 Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA**

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
STM MEDAN
KEVIN WAYNER HUTABARAT
Direktur

PIHAK KESATU
PT. ANUGRAH BAHARI SEJAHTERA MANDIRI
METERAI TEMPEL 6000
IMMANUEL BASAR HUTABARAT
Direktur

4.1.2.2 Bahwa dokumen penawaran Terlapor I dan dokumen penawaran Terlapor II melampirkan Surat Perjanjian Sewa Alat dari UD Sumber Mas Diesel sebagai berikut:----------

No	Nama Peserta	Nomor Perjanjian	Penerbit Dukungan	Tanggal Terbit
1.	PT Karya Agung Pratama Cipta	04/SPKS/SMD-KAPC/III/2017	UD Sumber Mas Diesel	29 Maret 2017
2.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	05/SPKS/SMD-STM/III/2017	UD Sumber Mas Diesel	29 Maret 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



Sumber Mas Disel
Heavy Equipment Rental
Alamat : Jl. Sisingamangaraja Km. 9,5 Gg. Dame No. 30 Medan
Telp. : 082368365723 / 081360600057
Email. : sbmasdiesel@gmail.com

SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT

Nomor : 04/SPKS/SMD-KAPC/III/2017

ANTARA
UD. SUMBER MAS DISEL
DAN
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
UNTUK :
MEMBERIKAN SEWA PERALATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Baliga By Pass**

Surat Perjanjian Sewa Peralatan ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari : *Rabu* tanggal : *Dua Puluh Sembilan* bulan : *Maret* tahun : *Dua Ribu Tujuh Belas* (29/03/2017) antara

Nama : **SANTOSO**
Jabatan : Direktur UD. SUMBER MAS DISEL
Alamat : Jln. SM. Raja Km. 9,5 GG. Dame No. 30 Medan

Yang berwenang untuk dan atas nama selanjutnya **UD. SUMBER MAS DISEL** di sebut **PIHAK KESATU**

Nama : **HOTLAND**
Jabatan : Direktur PT. Karya Agung Pratama Cipta
Alamat : Jln. Dame Gg. Rela No. 10 Medan.

Yang berwenang untuk dan atas nama **PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA** selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

MAKA DENGAN INI kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut :

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

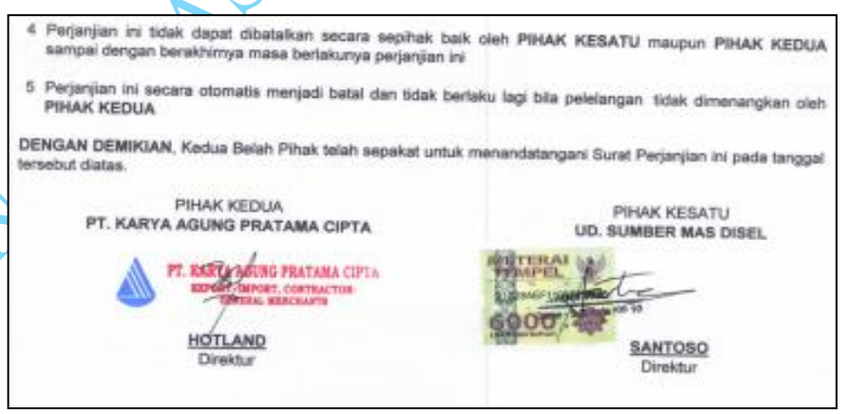
No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Merek dan Type	Tahun Pembuatan	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1	Bulldozer	120 HP	2	Comatsu D 60 G - 8	2008	Medan	Milik Sendiri
2	Exavator	100 HP	2	Sakai PC 200 G	2012	Medan	Milik Sendiri
3	Greder	100 HP	1	Cat 120 G	2005	Medan	Milik Sendiri
4	Sheep Foot Roller	20 Ton	2	Sakai SV 525	2012	Medan	Milik Sendiri

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan : ***Pekerjaan Pembangunan Jalan Baliga By Pass*** sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

2 **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan peralatan sesuai pasal 2.

3 Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal : ***Dua Puluh Sembilan*** bulan ***Maret*** tahun ***Dua Ribu Tujuh Belas*** sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tersebut di atas , dengan ketentuan Mobilisasi Peralatan disesuaikan Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

Halaman: 1



4 Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini

5 Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA**

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

HOTLAND
Direktur

PIHAK KESATU
UD. SUMBER MAS DISEL

METERAI TEMPEL 6000

SANTOSO
Direktur

Halaman: 2

KOMISI PEN ... HA



Sumber Mas Disel
Heavy Equipment Rental
Alamat : Jl. Sisingamangaraja Km. 9,5 Gg. Dame No. 30 Medan
Telp. : 082368365723 / 081168600057
Email. : sbmasdiesel@gmail.com

SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT

Nomor : 05/SPKS/SMD-STM/III/2017

ANTARA
UD. SUMBER MAS DISEL
DAN
PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
UNTUK :
MEMBERIKAN SEWA PERALATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Balige By Pass**

Surat Perjanjian Sewa Peralatan ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari : *Rabu* tanggal : *Dua Puluh Sembilan* bulan : *Maret* tahun : *Dua Ribu Tujuh Belas* (29/03/2017) antara

Nama : SANTOSO
Jabatan : Direktur UD. SUMBER MAS DISEL
Alamat : Jln. SM. Raja Km. 9,5 GG. Dame No. 30 Medan

Yang berwenang untuk dan atas nama selanjutnya **UD. SUMBER MAS DISEL** di sebut **PIHAK KESATU**

Nama : **KEVIN WAYNER HUTABARAT**
Jabatan : Direktur PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
Alamat : Jln. T. Amir Hamzah BLKB No. 14 Medan

Yang berwenang untuk dan atas nama **PT. Swakarsa Tunggal Mandiri** selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

MAKA DENGAN INI kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut :

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Merek dan Type		Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1	Bulldozer	120 HP	2	Comatsu D 60 G - 8	2008	Medan	Milik Sendiri
2	Exavator	100 HP	2	Sakai PC 200 G	2012	Medan	Milik Sendiri
3	Greder	100 HP	1	Cat 120 G	2005	Medan	Milik Sendiri
4	Sheep Foot Roller	20 Ton	2	Sakai SV 525	2012	Medan	Milik Sendiri

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan : ***Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By Pass*** sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

2. **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan peralatan sesuai pasal 2.

3. Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal : ***Dua Puluh Sembilan*** bulan ***Maret*** tahun ***Dua Ribu Tujuh Belas*** sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tersebut di atas , dengan ketentuan Mobilisasi Peralatan disesuaikan Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

4. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

Halaman: 1



5. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA**

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
PT. Swakarsa Tunggal Mandiri	**UD. SUMBER MAS DISEL**
KEVIN WAYNER HUTABARAT	**SANTOSO**
Direktur	Direktur

Halaman: 2

4.1.2.3 Bahwa dokumen penawaran Terlapor I dan dokumen penawaran Terlapor II melampirkan Surat Perjanjian Sewa Alat dari Harlen Nababan sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS

SALINAN

No	Nama Peserta	Nomor Perjanjian	Penerbit Dukungan	Tanggal Terbit
1.	PT Karya Agung Pratama Cipta	01/SPKS/HN-KAPC/III/2017	Harlen Nababan	30 Maret 2017
2.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	04/SPKS/HN-STM/III/2017	Harlen Nababan	30 Maret 2017

SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT

Nomor : 01/SPKS/HN-KAPC/III/2017

ANTARA
HARLEN NABABAN
DAN
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
UNTUK :
MEMBERIKAN SEWA PERALATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Balige By Pass**

Surat Perjanjian Sewa Peralatan ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari : ***Kamis*** tanggal : ***Tiga Puluh*** bulan : ***Maret*** tahun : ***Dua Ribu Tujuh Belas*** (30/03/2017) antara

Nama : **HARLEN NABABAN**
Jabatan : WIRASWASTA
Alamat : Sigukguk Desa Nagasaribu 3 Kec. Lintong Nihuta- Humbahas

Yang berwenang untuk dan atas nama selanjutnya HARLEN NABABAN di sebut **PIHAK KESATU**

Nama : **HOTLAND**
Jabatan : Direktur PT.KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
Alamat : Jln. Dame Gg. Rela T.Deli Kec. Medan Amplas

Yang berwenang untuk dan atas nama **PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA** selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

MAKA DENGAN INI kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut :

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No.	Jenis Peralatan	No. Polisi	Jumlah	Merek dan Type	No. Mesin dan Rangka	Tahun Pembuatan	Kapasitas	Lokasi sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5				6	7
1	Dump Truck	BB 8947 BB	1	Mitsubisi FE 74 P58K059986	4D34 T-GX3521 MHMFE74P5BK	2011	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
2	Dump Truck	BB 8243 BC	1	Mitsubisi FE 74 HDV (4X2) M/T	4D34 T-J47919 MHMFE74P5DK	2013	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
3	Dump Truck	BK 9390 YK	1	Mitsubisi FE 74 HDV (4X2) M/T	4D34 T-C71605 MHMFE74P47K	2007	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
4	Dump Truck	BB 8017 DB	1	Mitsubisi FE SHD (4X2) M/T	4D34 T-F23454 MHMFE75P6AK	2010	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
5	Dump Truck	BB 8478 DB	1	Mitsubisi FE74 HD (4X2) M/T	4D34 T-D21406 MHMFE74P58K	2008	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
6	Dump Truck	BB 8129 DA	1	Mitsubisi FE74 HD 3908	4D34 T-C21455 MHMFE74P57K	2007	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
7	Dump Truck	BB 8374 DA	1	Mitsubisi FE349	4D34 T-337549 MHMF349B3R	2003	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
8	Dump Truck	BK 8102 MM	1	Mitsubisi FV416J	8DC10-304921 FV416J-510151	1998	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan : ***Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By Pass*** sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

2 **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan peralatan sesuai pasal 2.

3 Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal : ***Tiga Puluh*** bulan ***Maret*** tahun ***Dua Ribu Tujuh Belas*** sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tersebut di atas , dengan ketentuan Mobilisasi Peralatan disesuaikan Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

4 Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini

5 Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh PIHAK KEDUA

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
EXPORT- IMPORT, CONTRACTOR-
GENERAL MERCHANTS

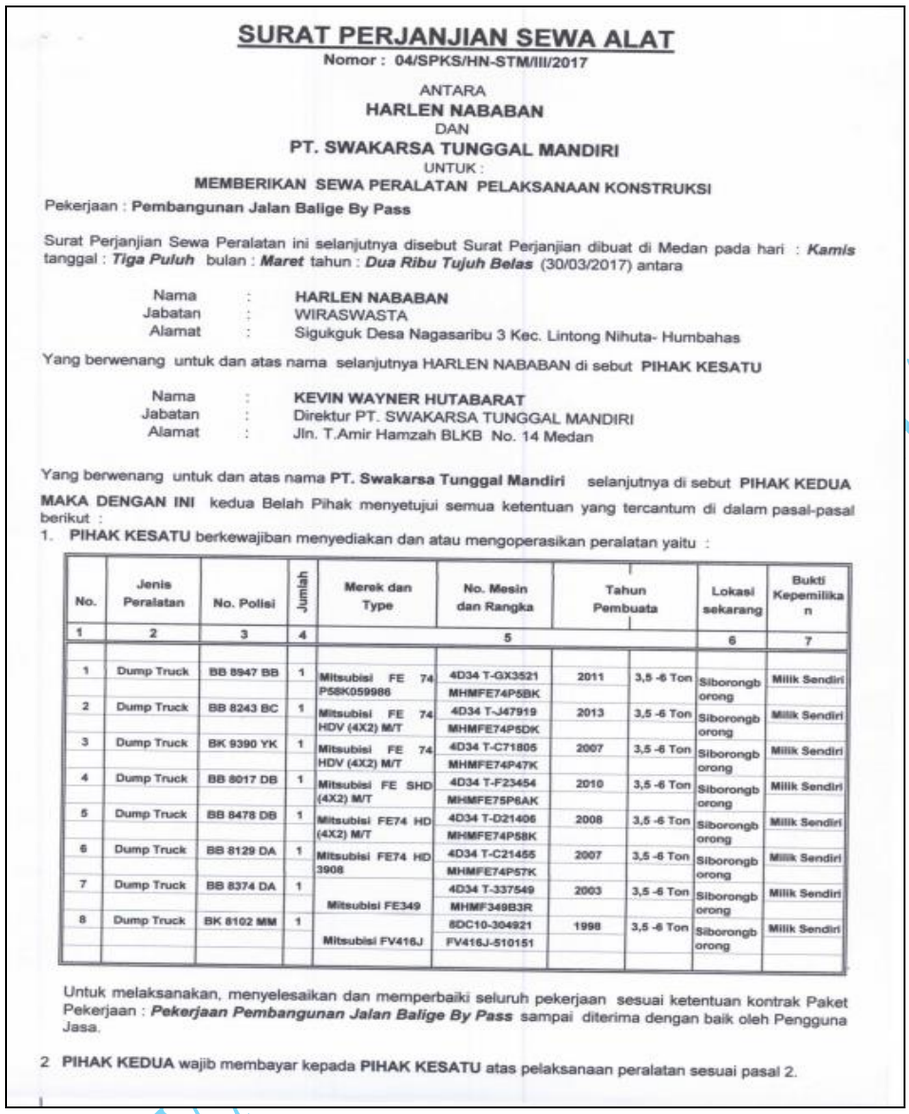
HOTLAND
Direktur

PIHAK KESATU

METERAI TEMPEL
6000

HARLEN NABABAN

KOMISI PE



SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT

Nomor : 04/SPKS/HN-STM/III/2017

ANTARA
HARLEN NABABAN
DAN
PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
UNTUK :
MEMBERIKAN SEWA PERALATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Balige By Pass**

Surat Perjanjian Sewa Peralatan ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari : ***Kamis*** tanggal : ***Tiga Puluh*** bulan : ***Maret*** tahun : ***Dua Ribu Tujuh Belas*** (30/03/2017) antara

Nama : **HARLEN NABABAN**
Jabatan : WIRASWASTA
Alamat : Sigukguk Desa Nagasaribu 3 Kec. Lintong Nihuta- Humbahas

Yang berwenang untuk dan atas nama selanjutnya HARLEN NABABAN di sebut **PIHAK KESATU**

Nama : **KEVIN WAYNER HUTABARAT**
Jabatan : Direktur PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
Alamat : Jln. T.Amir Hamzah BLKB No. 14 Medan

Yang berwenang untuk dan atas nama **PT. Swakarsa Tunggal Mandiri** selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

MAKA DENGAN INI kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut :

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No.	Jenis Peralatan	No. Polisi	Jumlah	Merek dan Type	No. Mesin dan Rangka	Tahun Pembuata		Lokasi sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5				6	7
1	Dump Truck	BB 8947 BB	1	Mitsubisi FE 74 P58K059986	4D34 T-GX3521 MHMFE74P5BK	2011	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
2	Dump Truck	BB 8243 BC	1	Mitsubisi FE 74 HDV (4X2) M/T	4D34 T-J47919 MHMFE74P5DK	2013	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
3	Dump Truck	BK 9390 YK	1	Mitsubisi FE 74 HDV (4X2) M/T	4D34 T-C71805 MHMFE74P47K	2007	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
4	Dump Truck	BB 8017 DB	1	Mitsubisi FE SHD (4X2) M/T	4D34 T-F23454 MHMFE75P6AK	2010	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
5	Dump Truck	BB 8478 DB	1	Mitsubisi FE74 HD (4X2) M/T	4D34 T-D21406 MHMFE74P58K	2008	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
6	Dump Truck	BB 8129 DA	1	Mitsubisi FE74 HD 3908	4D34 T-C21455 MHMFE74P57K	2007	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
7	Dump Truck	BB 8374 DA	1	Mitsubisi FE349	4D34 T-337549 MHMF349B3R	2003	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri
8	Dump Truck	BK 8102 MM	1	Mitsubisi FV416J	6DC10-304921 FV416J-510151	1998	3,5 -6 Ton	Siborongborong	Milik Sendiri

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan : ***Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By Pass*** sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

2 **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan peralatan sesuai pasal 2.

3 Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal : ***Tiga Puluh*** bulan ***Maret*** tahun ***Dua Ribu Tujuh Belas*** sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tersebut di atas , dengan ketentuan Mobilisasi Peralatan disesuaikan Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

4 Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini

5 Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA**

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. Swakarsa Tunggal Mandiri

KEVIN WAYNER HUTABARAT
Direktur

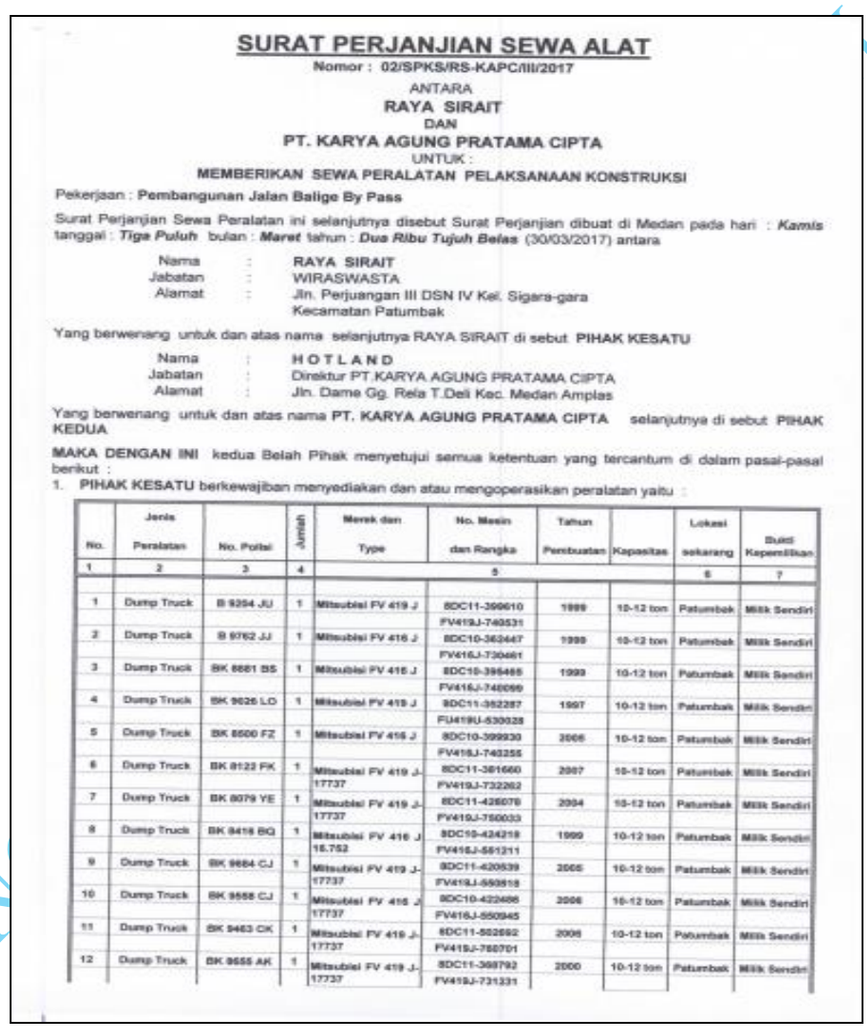
PIHAK KESATU

HARLEN NABABAN

4.1.2.4 Bahwa dokumen penawaran Terlapor I dan dokumen penawaran Terlapor II melampirkan Surat Perjanjian Sewa Alat dari Raya Sirait sebagai berikut:----------

KOMISI PE

No	Nama Peserta	Nomor Perjanjian	Penerbit Dukungan	Tanggal Terbit
1.	PT Karya Agung Pratama Cipta	02/SPKS/RS-KAPC/III/2017	Raya Sirait	30 Maret 2017
2.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	03/SPKS/RS-STM/III/2017	Raya Sirait	30 Maret 2017



SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT

Nomor : 02/SPKS/RS-KAPC/III/2017

ANTARA

RAYA SIRAIT

DAN

PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

UNTUK :

MEMBERIKAN SEWA PERALATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Balige By Pass**

Surat Perjanjian Sewa Peralatan ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari : *Kamis* tanggal : *Tiga Puluh* bulan : *Maret* tahun : *Dua Ribu Tujuh Belas* (30/03/2017) antara

Nama : **RAYA SIRAIT**
Jabatan : WIRASWASTA
Alamat : Jln. Perjuangan III DSN IV Kel. Sigara-gara Kecamatan Patumbak

Yang berwenang untuk dan atas nama selanjutnya RAYA SIRAIT di sebut **PIHAK KESATU**

Nama : **HOTLAND**
Jabatan : Direktur PT.KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
Alamat : Jln. Dame Gg. Rela T.Deli Kec. Medan Amplas

Yang berwenang untuk dan atas nama **PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA** selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

MAKA DENGAN INI kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut :

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No.	Jenis Peralatan	No. Polisi	Jumlah	Merek dan Type	No. Mesin dan Rangka	Tahun Pembuatan	Kapasitas	Lokasi sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5				6	7
1	Dump Truck	B 9294 JU	1	Mitsubisi FV 419 J	8DC11-399610 FV419J-740531	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
2	Dump Truck	B 9762 JJ	1	Mitsubisi FV 416 J	8DC10-363447 FV416J-730461	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
3	Dump Truck	BK 8881 BS	1	Mitsubisi FV 416 J	8DC10-396466 FV416J-740099	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
4	Dump Truck	BK 9626 LO	1	Mitsubisi FV 419 J	8DC11-352287 FU419U-530328	1997	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
5	Dump Truck	BK 8500 FZ	1	Mitsubisi FV 416 J	8DC10-399930 FV416J-740255	2000	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
6	Dump Truck	BK 8122 FK	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	8DC11-381660 FV419J-732262	2007	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
7	Dump Truck	BK 8079 YE	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	8DC11-426078 FV419J-750033	2004	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
8	Dump Truck	BK 8416 BQ	1	Mitsubisi FV 416 J 16.752	8DC10-424219 FV416J-561211	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
9	Dump Truck	BK 9684 CJ	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	8DC11-420539 FV419J-550518	2005	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
10	Dump Truck	BK 9558 CJ	1	Mitsubisi FV 416 J 17737	8DC10-422486 FV416J-550945	2006	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
11	Dump Truck	BK 9463 CK	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	8DC11-502692 FV419J-760701	2006	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
12	Dump Truck	BK 9655 AK	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	8DC11-398792 FV419J-731331	2000	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri

Halaman 1



13	Dump Truck	BK 8343 AJ	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	8DC11-502568 FV419J-760449	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
14	Dump Truck	BK 8381 BO	1	Mitsubisi FV 416 J 16752	8DC10-359692 FV416J-730282	1998	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
15	Dump Truck	B 9047 TYT	1	HINO FM8JNKD-MGJ (FM210)	MJEFM8JNKKAJM 22165	2010	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan : ***Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By Pass*** sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

2 **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan peralatan sesuai pasal 2.

3 Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal : *Tiga Puluh* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas* sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tersebut di atas , dengan ketentuan Mobilisasi Peralatan disesuaikan Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

4 Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini

5 Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA**

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
EXPORT, IMPORT, CONTRACTOR, GENERAL MERCHANTS

HOTLAND
Direktur

PIHAK KESATU

METERAI TEMPEL 6000

RAYA SIRAIT

Halaman 2



SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT

Nomor : 03/SPKS/RS-STM/III/2017

ANTARA
RAYA SIRAIT
DAN
PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
UNTUK :
MEMBERIKAN SEWA PERALATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan : **Pembangunan Jalan Balige By Pass**

Surat Perjanjian Sewa Peralatan ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari : *Kamis* tanggal : *Tiga Puluh* bulan : *Maret* tahun : *Dua Ribu Tujuh Belas* (30/03/2017) antara

Nama : RAYA SIRAIT
Jabatan : WIRASWASTA
Alamat : Jln. Perjuangan III DSN IV Kel. Sigara-gara Kecamatan Patumbak

Yang berwenang untuk dan atas nama selanjutnya RAYA SIRAIT di sebut **PIHAK KESATU**
Nama : KEVIN WAYNER HUTABARAT
Jabatan : Direktur PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
Alamat : Jln. T.Amir Hamzah BLKK No. 14 Medan

Yang berwenang untuk dan atas nama **PT. Swakarsa Tunggal Mandiri** selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

MAKA DENGAN INI kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut :

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu :

No.	Jenis Peralatan	No. Polisi	Jumlah	Merek dan Type	No. Mesin dan Rangka		Tahun Pembuatan		Lokasi sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5					6	7
1	Dump Truck	B 9204 JU	1	Mitsubisi FV 419 J	6DC11-399810	FV419J-740531	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
2	Dump Truck	B 9752 JJ	1	Mitsubisi FV 416 J	6DC10-352447	FV416J-730461	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
3	Dump Truck	BK 8681 BS	1	Mitsubisi FV 416 J	6DC10-395465	FV416J-740399	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
4	Dump Truck	BK 9026 LO	1	Mitsubisi FV 419 J	6DC11-352297	FU419U-630028	1997	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
5	Dump Truck	BK 8800 FZ	1	Mitsubisi FV 416 J	6DC10-399930	FV416J-740255	2006	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
6	Dump Truck	BK 8122 FK	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	6DC11-381660	FV419J-732282	2007	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
7	Dump Truck	BK 8079 YE	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	6DC11-426078	FV419J-750033	2004	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
8	Dump Truck	BK 8418 BQ	1	Mitsubisi FV 416 J-16.752	6DC10-424218	FV416J-551211	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
9	Dump Truck	BK 9684 CJ	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	6DC11-420539	FV419J-550818	2005	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
10	Dump Truck	BK 9668 CJ	1	Mitsubisi FV 416 J-17737	6DC10-422486	FV416J-550845	2006	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
11	Dump Truck	BK 9463 CK	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	6DC11-502992	FV419J-760701	2006	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
12	Dump Truck	BK 8655 AK	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	6DC11-388792	FV419J-731231	2006	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri

Halaman: 1



13	Dump Truck	BK 8343 AJ	1	Mitsubisi FV 419 J-17737	6DC11-502588	FV419J-760449	1999	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
14	Dump Truck	BK 8381 BO	1	Mitsubisi FV 416 J-16752	6DC10-399892	FV416J-730282	1998	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri
15	Dump Truck	B 9047 TYT	1	HINO FM8JNKD-MGJJ (FM8210)	MJEFM8JNKKAJM-22166		2010	10-12 ton	Patumbak	Milik Sendiri

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan : ***Pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By Pass*** sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

2 **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan peralatan sesuai pasal 2.

3 Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal : *Tiga Puluh* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas* sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan konstruksi tersebut di atas , dengan ketentuan Mobilisasi Peralatan disesuaikan Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

4 Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini

5 Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA**

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. Swakarsa Tunggal Mandiri

KEVIN WAYNER HUTABARAT
Direktur

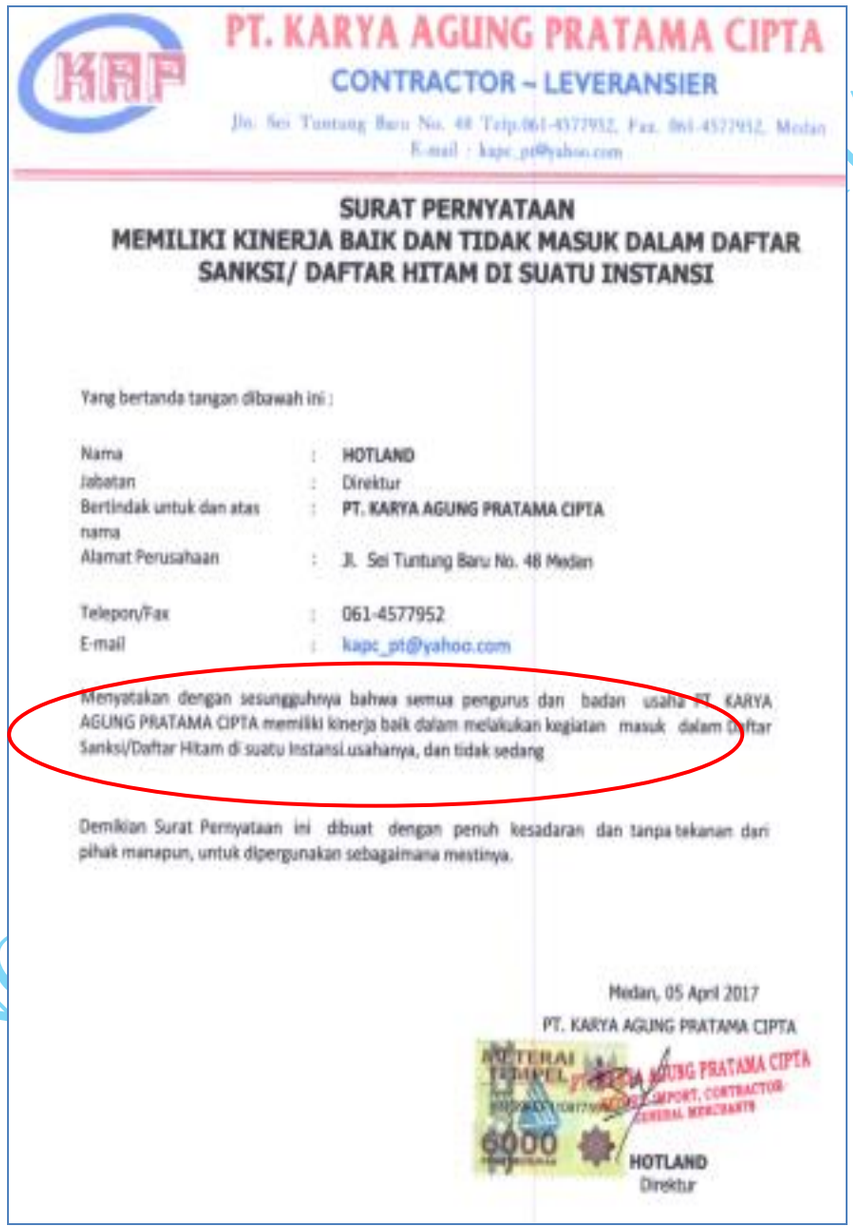
PIHAK KESATU

RAYA SIRAIT

Halaman: 2

4.1.3 Adanya kesamaan kesalahan surat pernyataan dalam isian kualifikasi pada "*Surat Pernyataan Memiliki Kinerja Baik dan Tidak Masuk Dalam Daftar Sanksi/Daftar Hitam Suatu Instansi*" (*vide* bukti C16 dan C30). ----------

4.1.3.1 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, Terlapor I melampirkan "*Surat Pernyataan Memiliki Kinerja Baik dan Tidak Masuk Dalam Daftar Sanksi/Daftar Hitam di Suatu Instansi*" sebagai berikut:----------



PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
CONTRACTOR – LEVERANSIER
Jln. Sei Tuntung Baru No. 48 Telp.061-4577952, Fax. 061-4577952, Medan
E-mail : kapc_pt@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN
MEMILIKI KINERJA BAIK DAN TIDAK MASUK DALAM DAFTAR SANKSI/ DAFTAR HITAM DI SUATU INSTANSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	HOTLAND
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
Alamat Perusahaan	:	Jl. Sei Tuntung Baru No. 48 Medan
Telepon/Fax	:	061-4577952
E-mail	:	kapc_pt@yahoo.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua pengurus dan badan usaha PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA memiliki kinerja baik dalam melakukan kegiatan masuk dalam Daftar Sanksi/Daftar Hitam di suatu Instansi usahanya, dan tidak sedang

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

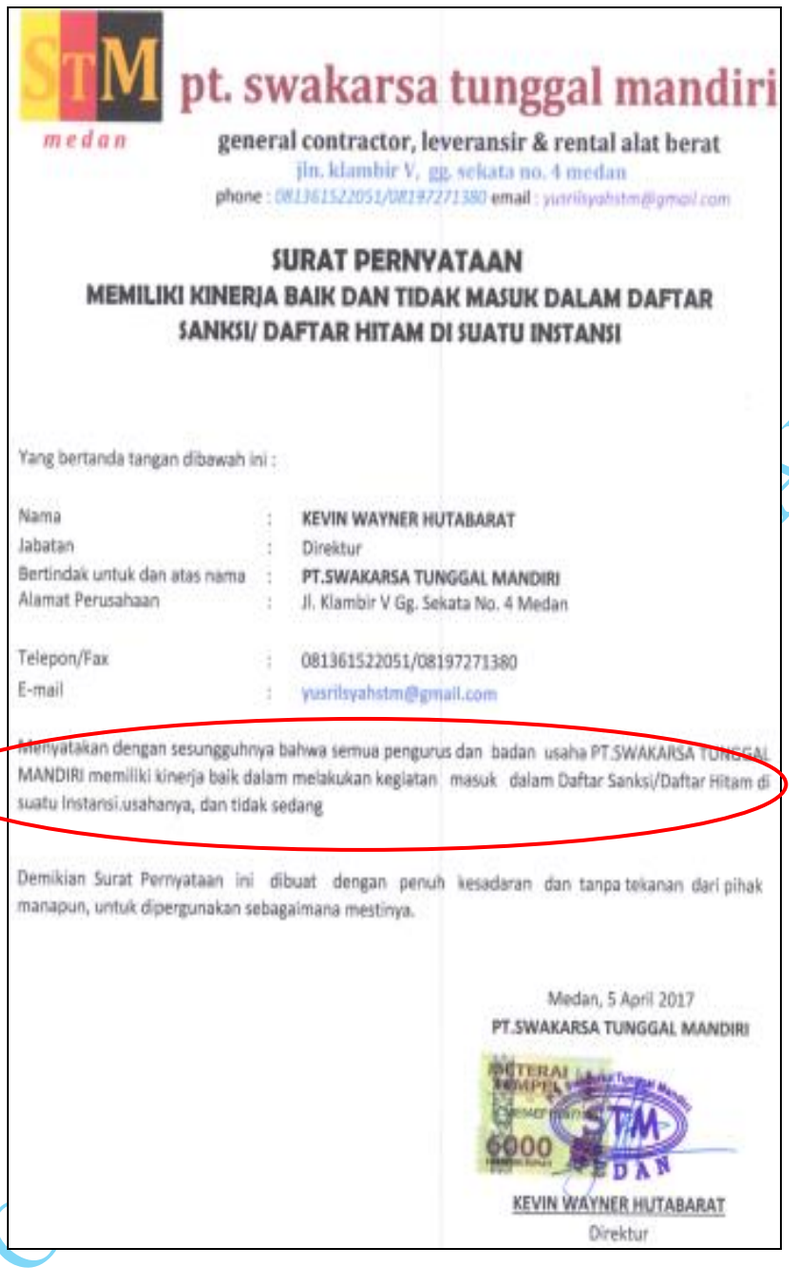
Medan, 05 April 2017
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

METERAI TEMPEL 6000

HOTLAND
Direktur

4.1.3.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, Terlapor II melampirkan "*Surat Pernyataan Memiliki Kinerja Baik dan Tidak Masuk Dalam Daftar Sanksi/Daftar Hitam di Suatu Instansi*" sebagai berikut:----------

KOMISI PENG



pt. swakarsa tunggal mandiri
general contractor, leveransir & rental alat berat
jln. klambir V, gg. sekata no. 4 medan
phone : 081361522051/08197271380 email : yusrilsyahstm@gmail.com

SURAT PERNYATAAN
MEMILIKI KINERJA BAIK DAN TIDAK MASUK DALAM DAFTAR SANKSI/ DAFTAR HITAM DI SUATU INSTANSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	KEVIN WAYNER HUTABARAT
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
Alamat Perusahaan	:	Jl. Klambir V Gg. Sekata No. 4 Medan
Telepon/Fax	:	081361522051/08197271380
E-mail	:	yusrilsyahstm@gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua pengurus dan badan usaha PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI memiliki kinerja baik dalam melakukan kegiatan masuk dalam Daftar Sanksi/Daftar Hitam di suatu Instansi.usahanya, dan tidak sedang

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

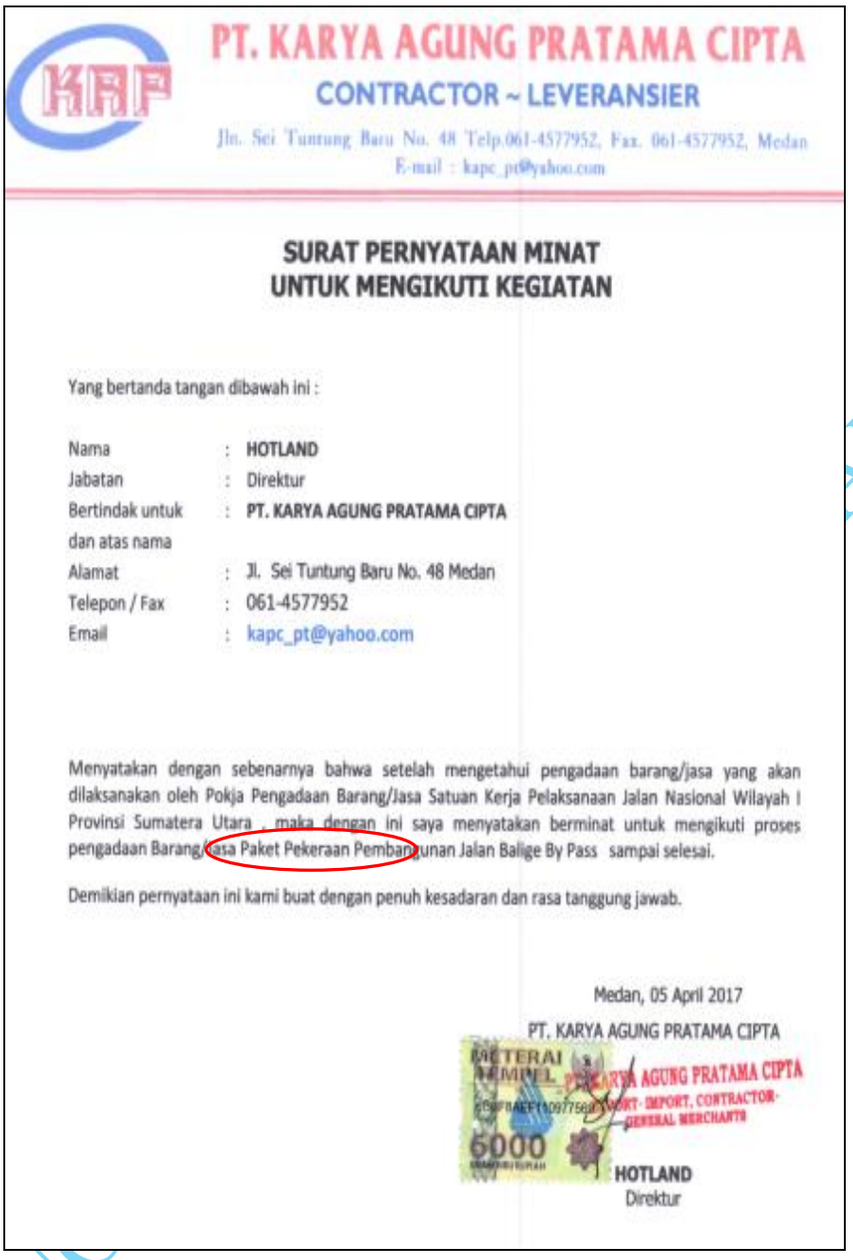
Medan, 5 April 2017
PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI

KEVIN WAYNER HUTABARAT
Direktur

4.1.4 Adanya kesamaan kesalahan surat pernyataan dalam isian kualifikasi pada "*Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Kegiatan*" (*vide* bukti C16 dan C30). ----------

4.1.4.1 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, Terlapor I melampirkan "*Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Kegiatan*" sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
CONTRACTOR ~ LEVERANSIER
Jln. Sei Tuntung Baru No. 48 Telp.061-4577952, Fax. 061-4577952, Medan
E-mail : kapc_pt@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**HOTLAND**
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	:	**PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA**
Alamat	:	Jl. Sei Tuntung Baru No. 48 Medan
Telepon / Fax	:	061-4577952
Email	:	kapc_pt@yahoo.com

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara , maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan Barang/Jasa Paket Pekeraan Pembangunan Jalan Balige By Pass sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Medan, 05 April 2017
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

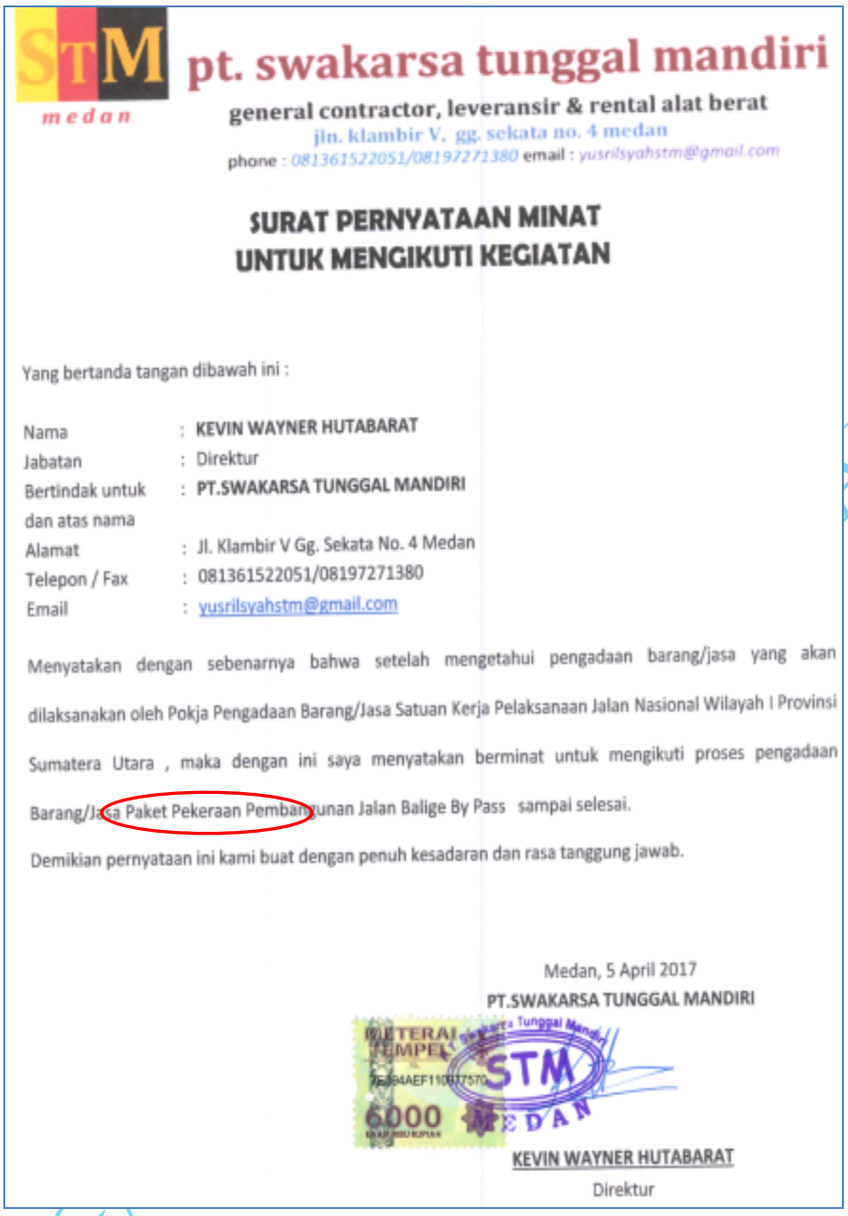
METERAI TEMPEL 6000

PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
-IMPORT, EXPORT, CONTRACTOR-
GENERAL MERCHANTS

HOTLAND
Direktur

4.1.4.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, Terlapor II melampirkan "*Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Kegiatan*" sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



STM medan

pt. swakarsa tunggal mandiri

general contractor, leveransir & rental alat berat

jln. klambir V, gg. sekata no. 4 medan

phone : 081361522051/08197271380 email : yusrilsyahstm@gmail.com

SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**KEVIN WAYNER HUTABARAT**
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	:	**PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI**
Alamat	:	Jl. Klambir V Gg. Sekata No. 4 Medan
Telepon / Fax	:	081361522051/08197271380
Email	:	yusrilsyahstm@gmail.com

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara , maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan Barang/Jasa Paket Pekeraan Pembangunan Jalan Balige By Pass sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Medan, 5 April 2017

PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI

METERAI TEMPEL 6000

STM MEDAN

KEVIN WAYNER HUTABARAT

Direktur

4.1.5 Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen, Majelis Komisi menemukan adanya fakta lain terkait ketidaksesuaian antara bukti dokumen dan fakta persidangan sebagai berikut (*vide* bukti BAP Persidangan B4 dan B27):----------

4.1.5.1 Bahwa Saudara Santosa alias Saudara Kwan Pok Keng selaku Direktur UD Sumber Mas Diesel dalam keterangannya sebagai Saksi dalam persidangan pada pokoknya menyatakan tidak pernah membuat surat dukungan peralatan untuk Terlapor I dan Terlapor II dalam tender *a quo*. Saudara Santosa bahkan mengaku tidak mengenal Saudara Hotland dan Saudara Kevin Wayner Hutabarat sebagaimana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dikuatkan dengan surat pernyataan sebagai berikut:----------



MEDAN, 9 Juli 2018

Perihal : Surat Keterangan

Kepada : Satgas Penyelidikan

Bersama surat keterangan ini saya nyatakan bahwa saya tidak ada mengeluarkan " Surat Perjanjian Sewa Alat " kepada PT.Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT. Karya Agung Pratama. Dan saya tidak ada menanda tanganin surat perjanjian sewa alat.

Demikianlah surat keterangan ini saya perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Hormat kami,

SANTOSO

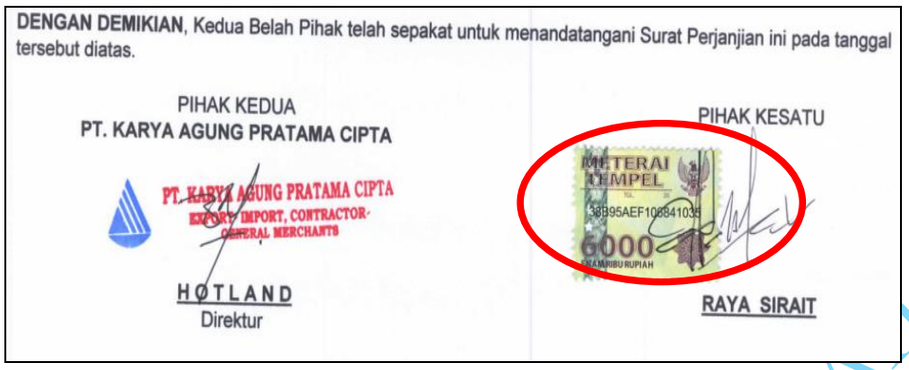
UD. SUMBER MAS DIESEL

4.1.5.2 Bahwa Saudara Raya Sirait selaku penyalur jasa angkutan *dump truck* dalam keterangannya sebagai Saksi dalam persidangan pada pokoknya menyatakan tidak pernah membuat surat dukungan peralatan untuk Terlapor I dan Terlapor II dalam tender *a quo,* namun hanya memberikan *fotocopy* STNK *dump truck* sekitar 13 (tiga belas) hingga 17 (tujuh belas) buah kepada Saudara Hotland sesuai permintaan tanpa disebutkan untuk keperluan proyek apa. Saudara Raya Sirait hanya mengenal Saudara Hotland sebagai rekan kerja di PT Gaol Maju Jaya. ----------

4.1.5.3 Bahwa terdapat perbedaan spesimen tanda tangan Saudara Raya Sirait pada Perjanjian Sewa Alat Nomor: 02/SPKS/RS-KAPC/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 milik Terlapor I dengan yang tertera dalam Berita Acara Penyelidikan Saudara Raya Sirait sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PE... IA

Spesimen Tanda Tangan dalam Surat Perjanjian Sewa Alat:----------


DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
EXPORT IMPORT, CONTRACTOR-
GENERAL MERCHANTS

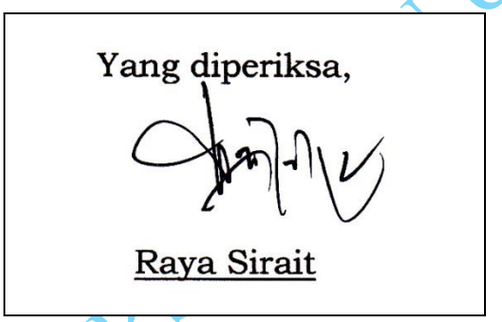
HØTLAND
Direktur

PIHAK KESATU

METERAI TEMPEL
38B95AEF108841035
6000
ENAM RIBU RUPIAH

RAYA SIRAIT

Spesimen Tanda Tangan Raya Sirait dalam Berita Acara Penyelidikan:----------


Yang diperiksa,

Raya Sirait

Bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan hal-hal sebagai berikut: ----------

4.1.6 Bahwa Saudara Nur Ihsan Nasution selaku Direktur Utama Terlapor I dan Saudara Hotland selaku Direktur Terlapor I dalam keterangannya pada proses penyelidikan dan proses persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP penyelidikan B14 dan BAP persidangan B44):----------

4.1.6.1 Bahwa penyusunan dan pengunggahan dokumen penawaran Terlapor I dilakukan di kantor Terlapor I.

4.1.6.2 Bahwa surat dukungan peralatan ke Terlapor III, UD Sumber Mas Diesel, Saudara Harlen Nababan, dan Saudara Raya Sirait, serta surat jaminan penawaran ke PT Asuransi Rama Satria Wibawa dikerjakan sendiri oleh Saudara Hotland. ----------

4.1.6.3 Bahwa Saudara Hotland meminta surat dukungan peralatan untuk *bulldozer*, *excavator*, motor *grader*, dan *sheep foot roller* dari UD Sumber Mas Diesel.----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.1.6.4 Bahwa Saudara Hotland meminta surat dukungan peralatan untuk *flat bed truck*, *wheel loader, three wheel roller, tandem roller, vibratory roller, concrete vibrator, water pump,* dan *water tanker* dari PT Anugerah Bahari Sejahtera. ----------

4.1.6.5 Bahwa Saudara Hotland meminta surat dukungan peralatan untuk dumptruck dari Saudara Harlen Nababan dan Saudara Raya Sirait. ----------

4.1.6.6 Bahwa dokumen prakualifikasi, dokumen teknis, dan daftar personil inti Terlapor I dikerjakan oleh Saudara M. Sofian Sipayung. ----------

4.1.6.7 Bahwa yang membuat dokumen penawaran antara lain dokumen Surat Pernyataan Memiliki Kinerja Baik dan Tidak Masuk Dalam Daftar Sanksi/Daftar Hitam Suatu Instansi dan Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Kegiatan adalah Saudara Simbolon.

4.1.6.8 Bahwa Saudara M. Sofian Sipayung dan Saudara Simbolon merupakan tenaga *freelance* PT Gaol Maju Jaya. ----------

4.1.6.9 Bahwa Saudara Hotland memberikan *fee* sebesar Rp10 juta kepada Saudara M. Sofian Sipayung. ------

4.1.6.10 Bahwa Saudara Hotland memberikan *fee* sebesar Rp5 Juta kepada Saudara Simbolon. ----------

4.1.7 Bahwa Saudara Kevin Wayner Hutabarat selaku Direktur Terlapor II dalam keterangannya pada proses penyelidikan dan Saudara Yusrilsyah selaku Direktur Utama Terlapor II dalam keterangannya pada proses persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP penyelidikan B29 dan BAP persidangan B45):----------

4.1.7.1 Bahwa Terlapor II meminta surat dukungan peralatan ke Terlapor III karena Terlapor III dimiliki oleh Saudara Immanuel Bassar Hutabarat selaku orang tua kandung Saudara Kevin Wayner Hutabarat. ----------

4.1.7.2 Bahwa yang menyusun dokumen prakualifikasi, dokumen penawaran, dokumen teknis, dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengunggah dokumen adalah Saudara Niken Situmorang. ----------

4.1.7.3 Bahwa kepengurusan surat dukungan peralatan Terlapor II ke UD Sumber Mas Diesel dilakukan oleh Saudara Kevin Wayner Hutabarat. ----------

4.1.7.4 Bahwa kepengurusan surat dukungan peralatan Terlapor II ke Saudara Raya Sirait dilakukan oleh Saudara Edward John CH Simanjuntak. ----------

4.1.8 Bahwa Saudara Immanuel Bassar Hutabarat selaku Direktur Terlapor III dalam keterangannya pada proses penyelidikan dimana Berita Acara Penyelidikan telah diajukan sebagai alat bukti di dalam persidangan oleh Investigator, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP penyelidikan B13):----------

4.1.8.1 Bahwa penentuan penawaran Terlapor I sebesar 73% dari HPS dilakukan oleh Saudara Immanuel Bassar Hutabarat.----------

4.1.8.2 Bahwa penyusunan dan pengunggahan dokumen penawaran Terlapor I dilakukan oleh Saudara Hotland melalui Saudara M. Sofian Sipayung. --------

4.1.8.3 Bahwa Terlapor IV melakukan klarifikasi terhadap Terlapor I atas penawaran di bawah 80% dari HPS dengan dihadiri oleh Saudara Hotland dan Saudara M. Sofian Sipayung. ----------

4.1.9 Bahwa Saudara Edward John CH Simanjuntak dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP persidangan B13):----------

4.1.9.1 Bahwa Saudara Edward John CH Simanjuntak diminta menyusun dokumen penawaran Terlapor II dan mengurus surat dukungan perjanjian alat oleh Saudara Kevin Wayner Hutabarat. ----------

4.1.9.2 Bahwa yang menyusun dokumen penawaran Terlapor II, antara lain surat dukungan peralatan ke Terlapor III, UD Sumber Mas Diesel, dan Saudara Raya Sirait adalah Saudara Edward John CH

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Simanjuntak dengan dibantu oleh Saudara Niken Situmorang. ----------

4.1.9.3 Bahwa yang menyusun harga penawaran adalah Saudara Kevin Wayner Hutabarat. ----------

4.1.9.4 Bahwa yang membuat personil inti adalah Saudara Yusrilsyah. ----------

4.1.10 Bahwa Saudara M. Sofian Sipayung dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP persidangan B37):----------

4.1.10.1 Bahwa Saudara M. Sofian Sipayung diminta Saudara Hotland untuk menyusun dokumen penawaran dimana nilai penawaran yang diajukan oleh Saudara Hotland sebesar 72% dari HPS. --------

4.1.10.2 Bahwa Saudara M. Sofian Sipayung kenal dengan Saudara Hotland karena pernah sama-sama pernah bekerja di PT Gaol Maju Jaya.----------

4.1.10.3 Bahwa atas jasanya dalam penyusunan dokumen penawaran, Saudara Hotland memberikan sejumlah *fee* kepada Saudara M. Sofian Sipayung.----------

4.1.11 Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum Butir 4.1.1 sampai dengan butir 4.1.10 Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: ----------

4.1.11.1 Bahwa penyusunan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dikerjakan secara bersama-sama atau setidaknya dikerjakan oleh orang yang sama dimana Saudara Hotland dipercaya untuk bertanggungjawab dalam penyusunan dokumen penawaran Terlapor I dengan dibantu oleh Saudara M. Sofian Sipayung dan Saudara Simbolon, adapun Saudara Edward John CH Simanjuntak dipercaya untuk bertanggungjawab dalam penyusunan dokumen penawaran Terlapor II dengan dibantu oleh Saudara Kevin Wayner Hutabarat dan Saudara Niken Situmorang. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.1.11.2 Bahwa dengan adanya hubungan yang saling mengenal diantara Saudara Immanuel Bassar Hutabarat, Saudara Hotland, Saudara Kevin Wayner Hutabarat, dan Saudara Edward John Simanjuntak sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam penyusunan dokumen penawaran Terlapor I dan dokumen penawaran Terlapor II tentunya akan memudahkan bentuk komunikasi dan/atau koordinasi dalam tindakan persesuaian penyusunan dokumen penawaran dalam tender *a quo*.----------

4.1.11.3 Bahwa tindakan pengaturan Terlapor I dijadikan sebagai pemenang dalam tender *a quo* dikuatkan dengan adanya tindakan Terlapor I dalam penyusunan surat dukungan peralatan dimana berdasarkan fakta persidangan, dokumen tersebut diketahui diragukan keabsahannya.----------

4.1.12 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:----------

4.1.12.1 Bahwa dokumen penawaran para peserta tender selayaknya memiliki isi/narasi/uraian, format spasi dan format penulisan yang berbeda untuk setiap peserta tender karena para peserta tender saling bersaing dalam tender *a quo*, tetapi dalam fakta persidangan, dokumen-dokumen *a quo* adalah sama.----------

4.1.12.2 Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender *a quo*, tetapi fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing secara kompetitif dalam tender *a quo*.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.1.13 Bahwa penilaian dan pendapat Majelis Komisi dikuatkan dengan pendapat para Ahli sebagai berikut (*vide* bukti BAP persidangan B39, B42, dan B43):----------

4.1.13.1 Saudara Jufri Antoni, ST.M.Si. selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari LKPP pada pokoknya menyatakan pendapat sebagai berikut:---

a. Bahwa Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 mengatur mengenai adanya indikasi-indikasi persekongkolan yang menyatakan bahwa "*Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila (e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.*" Dalam Penjelasan Peraturan Presiden tersebut, dijelaskan lebih lanjut bahwa indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi yaitu: ----------

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------
2. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; ----------
3. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; ----------
4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; ----------
5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa apabila terjadi pemalsuan maka Pokja dapat mengugurkan pada peserta lelang tersebut serta memberikan sanksi berupa pelaporan ke pihak berwenang sesuai ketentuan dalam Pasal 118 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.----------

4.1.13.2 Saudara Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum. selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha dari Universitas Sumatera Utara (USU) pada pokoknya menyatakan pendapat sebagai berikut:----------

a. Bahwa adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran dan dokumen teknis, kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan alamat, kesamaan metadata, menggunakan Notaris atau surat dukungan yang sama adalah salah satu indikator persekongkolan horizontal.

b. Bahwa hubungan afiliasi berkenaan dengan pihak lain yang memiliki hubungan terkait dengan pelaku usaha sebagaimana ditafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam bahasa bisnis, "*terkait*" itu diartikulasikan dengan hubungan afiliasi. Hubungan afiliasi dalam hukum bisnis bisa dalam diartikan dengan hubungan pengendalian, hubungan kepemilikan saham, hubungan kesamaan pengurus, hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan bisnis, dan itu semua termasuk dalam hubungan afiliasi. Apakah kemudian kesamaan yang terjadi itu sifatnya independenden atau tidak tetapi jika antar pihak ada hubungan afiliasi maka Ahli tidak yakin kesamaan kesalahan pengetikan dan kesamaan kesalahan format itu terjadi secara independen melainkan *by design*. Jadi hubungan afiliasi bisa menjadi salah satu indikasi yang meyakinkan Majelis Komisi bahwa kesamaan itu tidak terjadi secara kebetulan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

atau independen karena antara pihak itu ada hubungan afiliasi. Artinya itu bersekongkol. ----

c. Bahwa afiliasi itu bukanlah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, melainkan bisa menjadi indikasi terjadinya persekongkolan bila dihubungkan dengan fakta lain terkait persekongkolan tender. Kalau pihak-pihak yang memiliki kesamaan dokumen penawaran memiliki hubungan afiliasi maka Ahli tidak yakin kesamaan tadi bukan karena suatu kebetulan melainkan karena ada bentuk komunikasi. Hubungan afiliasi itu menyebabkan kesamaan itu terjadi tidak secara independen melalui bukti petunjuk.----------

4.1.13.3 Saudara Muhammad Safri Lubis, S.T., M.Com. selaku Ahli Informasi Teknologi (IT) dari Universitas Sumatera Utara (USU) pada pokoknya menyatakan bahwa adanya kesamaan metadata menunjukkan file berasal dari sumber yang sama. Metadata memberikan informasi kapan sebuah file dibuat, kapan dimodifikasi dan menggunakan aplikasi jenis apa. ----------

4.1.14 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya fakta persesuaian dan kesamaan-kesamaan dokumen penawaran diantara para Terlapor membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama diantara para Terlapor dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran dalam keikutsertaannya pada tender *a quo.* ----------

4.2 **Tentang Peminjaman Nama Perusahaan ----------**

Bahwa adanya persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 4.1 dikuatkan dengan adanya fakta persidangan terkait dengan adanya tindakan pinjam meminjam nama perusahaan sebagai berikut: ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.2.1 Bahwa Saudara Nur Ihsan Nasution selaku Direktur Utama Terlapor I dan Saudara Hotland selaku Direktur Terlapor I dalam keterangannya pada proses penyelidikan dan proses persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP penyelidikan B14 dan BAP persidangan B44): ----------

4.2.1.1 Bahwa Saudara Nur Ihsan Nasution ingin mengikuti tender *a quo* namun karena tidak memiliki modal maka Saudara Nur Ihsan Nasution meminjamkan perusahaan Terlapor I kepada Saudara Hotland. ----------

4.2.1.2 Bahwa Saudara Hotland mengenal Saudara Nur Ihsan Nasution sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu karena sering bertemu dalam suatu proses *aanwijzing* dan/atau tender sehingga kemudian Saudara Hotland yang merasa sudah berpengalaman di bidang konstruksi berinisiatif menggunakan perusahaan Terlapor I untuk diikutsertakan dalam tender *a quo*. ----------

4.2.1.3 Bahwa Saudara Hotland dijadikan sebagai Direktur Terlapor I khusus dalam rangka keikutsertaannya dalam tender *a quo*. ----------

4.2.1.4 Bahwa kesepakatan peminjaman perusahaan Terlapor I dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* ditindaklanjuti dengan adanya perubahan akta perusahaan ke notaris dan adanya pemberiaan *fee* kepada Saudara Nur Ihsan Nasution setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak. ----------

4.2.1.5 Bahwa Saudara Hotland memutuskan meminjam perusahaan Terlapor I dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* karena dinilai sudah berpengalaman, di samping Saudara Hotland sudah mengenal dan percaya Saudara Nur Ihsan Nasution. ----------

4.2.1.6 Bahwa alasan memilih Terlapor I sebagai perusahaan yang akan digunakan untuk tender

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perkara *a quo* karena spesifikasi Terlapor I sesuai dengan persyaratan dalam dokumen tender perkara *a quo*. ----------

4.2.1.7 Bahwa Saudara Hotland sudah mengenal Saudara Immanuel Bassar Hutabarat sejak tahun 2016. ---

4.2.1.8 Bahwa Saudara Hotland yang berinisiatif untuk mengikuti tender *a quo* untuk kemudian menghubungi Saudara Immanuel Bassar Hutabarat untuk bekerjasama. ----------

4.2.1.9 Bahwa Saudara Kevin Wayner Hutabarat benar merupakan anak kandung dari Saudara Immanuel Bassar Hutabarat. ----------

4.2.1.10 Bahwa Terlapor IV melakukan klarifikasi terhadap Terlapor I atas penawaran di bawah 80% dari HPS dengan dihadiri oleh Saudara Hotland, Saudara M. Sofian Sipayung, dan Saudara Isra Meliata selaku *General Superintendent*. ----------

4.2.2 Bahwa Saudara Kevin Wayner Hutabarat selaku Direktur Terlapor II dalam keterangannya pada proses penyelidikan dan Saudara Yusrilsyah selaku Direktur Utama Terlapor II dalam keterangannya pada proses persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP penyelidikan B29 dan BAP persidangan B45):----------

4.2.2.1 Bahwa Saudara Kevin Wayner Hutabarat masuk menjadi Direktur Terlapor II khusus dalam rangka keikutsertaan Terlapor II pada tender *a quo*. -------

4.2.2.2 Bahwa Saudara Kevin Wayner Hutabarat masuk menjadi Direktur Terlapor II karena diajak oleh Saudara Edward John CH Simanjuntak yang dimaksudkan untuk memudahkan Terlapor II dalam mendapatkan dukungan peralatan dari Terlapor III.. ----------

4.2.2.3 Bahwa tujuan Saudara Kevin Wayner Hutabarat masuk ke Terlapor II adalah untuk mengikuti tender perkara *a quo*. Dengan dilandasi perjanjian untuk selanjutnya Kevin Wayner Hutabarat yang akan melakukan penawaran, menandatangani,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan membiayai biaya pelaksanaan bilamana memenangkan proyek yang ditenderkan. Namun bila Terlapor II kalah, maka Kevin Wayner Hutabarat tidak lagi menjadi Direktur di Terlapor II. ----------

4.2.2.4 Bahwa Saudara Yusrilsyah tidak mendapat pembayaran dari peminjaman perusahaan, melainkan mendapatkan janji pekerjaan sub kontrak dari Saudara Kevin Wayner Hutabarat apabila Terlapor II menang tender. ----------

4.2.2.5 Bahwa Saudara Kevin Wayner Hutabarat mengenal Saudara Yusrilsyah selaku Direktur Utama Terlapor II dari Saudara Edward John CH Simanjuntak. ----------

4.2.2.6 Bahwa Saudara Edward John CH Simanjuntak dan Saudara Kevin Wayner Hutabarat menggunakan perusahaan Terlapor II dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* karena Saudara Edward John CH Simanjuntak sudah lama mengenal Saudara Yusrilsyah sejak 10 tahun yang lalu, sehingga Saudara Yusrilsyah menerima saja saat ditawarkan untuk memasukkan Saudara Kevin Wayner Hutabarat untuk kepentingan mengikuti tender perkara *a quo*..----------

4.2.2.7 Bahwa Saudara Yusrilsyah kemudian menyerahkan *company profile* dan *user* ID Terlapor II kepada Saudara Edward John CH Simanjuntak dan Saudara Kevin Wayner Hutabarat. ----------

4.2.2.8 Bahwa Saudara Edward John CH Simanjuntak masih memiliki hubungan keluarga dengan Saudara Immanuel Bassar Hutabarat dan Saudara Kevin Wayner Hutabarat. ----------

4.2.2.9 Bahwa Saudara Edward John CH Simanjuntak sudah beberapa kali menggunakan perusahaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II dalam keikutsertaannya pada suatu proses tender. ----------

4.2.2.10 Bahwa Saudara Edward John CH Simanjuntak dan Saudara Hotland sudah lama saling mengenal karena sama-sama bergerak di bidang kontraktor.

4.2.3 Bahwa Saudara Immanuel Bassar Hutabarat selaku Direktur Terlapor III dalam keterangannya pada proses penyelidikan dimana Berita Acara Penyelidikan telah diajukan sebagai alat bukti di dalam persidangan oleh Investigator, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP penyelidikan B13):----------

4.2.3.1 Bahwa Terlapor III merupakan perusahaan kontraktor kelas B sehingga tidak dapat mengikuti tender dengan nilai di bawah Rp50 milyar. ---------

4.2.3.2 Bahwa Saudara Hotland selaku Direktur Terlapor I merupakan anak buah Saudara Immanuel Bassar Hutabarat dimana sebelumnya pernah bekerja di PT Gaol Maju Jaya dan PT Healthy Jaya Lestari sebagai anak buah Saudara Erikson Hutagaol yang diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan Saudara Immanuel Bassar Hutabarat. ----------

4.2.3.3 Bahwa Saudara Hotland dianggap sudah cukup berpengalaman di bidang kontraktor oleh Saudara Immanuel Bassar Hutabarat. ----------

4.2.3.4 Bahwa Saudara Immanuel Bassar Hutabarat dan Saudara Hotland berinisiatif ingin tetap mengikuti tender meskipun Terlapor III menyadari perusahaanya tidak dapat mengikuti tender *a quo*.----------

4.2.3.5 Bahwa keikutsertaan Saudara Immanuel Bassar Hutabarat dengan memberikan surat dukungan peralatan kepada Terlapor I selaku perusahaan yang dibawa Saudara Hotland sehingga apabila Terlapor I ditetapkan menjadi pemenang maka Terlapor I akan menggunakan peralatan dan bahan yang disupply oleh Terlapor III.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.2.3.6 Bahwa keinginan Saudara Immanuel Bassar Hutabarat dan Saudara Hotland dalam bekerjasama mengikuti tender *a quo* diwujudkan dengan menggunakan perusahaan Terlapor I dimana Saudara Hotland telah menjadi salah satu direkturnya. ----------

4.2.3.7 Bahwa Saudara Kevin Wayner Hutabarat selaku Direktur Terlapor II benar merupakan anak kandung dari Saudara Immanuel Bassar Hutabarat. ----------

4.2.3.8 Bahwa Saudara Immanuel Bassar Hutabarat segera berkoordinasi dengan Saudara Hotland terkait pendanaan pekerjaan setelah Terlapor I ditetapkan menjadi pemenang. ----------

4.2.3.9 Bahwa Saudara Immanuel Bassar Hutabarat dan Saudara Hotland membuka rekening bersama khusus untuk tender *a quo*. Pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By Pass Tahun 2017 dari Satuan Kerja ditujukan ke rekening BNI milik Terlapor I. Rekening tersebut dibuka oleh Saudara Hotland dimana bersama-sama dengan Saudara Immanuel Basar Hutabarat mengurus ke Bank agar rekeningnya dapat dipantau bersama. ----------

4.2.4 Bahwa Saudara Edward John CH Simanjuntak dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP persidangan B13):----------

4.2.4.1 Bahwa Saudara Edward John CH Simanjuntak yang mengenalkan Saudara Kevin Wayner Hutabarat ke Saudara Yusrilsyah. ----------

4.2.4.2 Bahwa Saudara Edward John CH Simanjuntak yang mengajak Saudara Kevin Wayner Hutabarat untuk bergabung dan mengikuti tender *a quo*. -----

4.2.4.3 Bahwa alasan Saudara Edward John Simanjuntak mengenalkan Saudara Kevin Wayner Hutabarat ke Saudara Yusrilsyah, karena melihat Saudara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kevin Wayner Hutabarat memiliki kemampuan di bidang teknik, memiliki modal, dan memiliki peralatan, mengingat Saudara Kevin Wayner Hutabarat adalah anak dari Saudara Immanuel Bassar Hutabarat selaku pemilik Terlapor III.------

4.2.4.4 Bahwa Saudara Edward John CH Simanjuntak menjanjikan *fee* sebesar 1% dari nilai penawaran kepada Saudara Yusrilsyah untuk menjadikan Saudara Kevin Wayner Hutabarat sebagai Direktur di Terlapor II. ----------

4.2.4.5 Bahwa Saudara Edward John CH Simanjuntak memiliki hubungan keluarga dengan Saudara Immanuel Bassar Hutabarat dan Saudara Kevin Wayner Hutabarat. ----------

4.2.4.6 Bahwa Saudara Yusrilsyah dan Saudara Edward John CH Simanjuntak awalnya sama-sama pernah bekerja di PT Healthy Jaya Lestari. ---------

4.2.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum Butir 4.2.1 sampai dengan butir 4.2.4, Majelis Komisi menilai Saudara Immanuel Bassar Hutabarat selaku Direktur Terlapor III melakukan pengaturan dalam mempersiapkan Terlapor I menjadi pemenang tender *a quo* melalui Saudara Hotland dengan menjadikan Terlapor II sebagai perusahaan pendamping melalui Saudara Edward John CH Simanjuntak, yang dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut: ----------

4.2.5.1 Bahwa Saudara Immanuel Bassar Hutabarat selaku Direktur Terlapor III ingin mengikuti tender *a quo* namun karena perusahaan Terlapor III hanya dapat mengikuti tender dengan nilai di atas Rp50 milyar, sedangkan nilai tender *a quo* di bawah Rp50 milyar, oleh karena itu Saudara Immanuel Bassar Hutabarat berinisiatif membawa perusahaan lain untuk mengikuti tender *a quo*.----

4.2.5.2 Bahwa perusahaan Terlapor III yang dimiliki oleh Saudara Immanuel Bassar Hutabarat diketahui

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memiliki AMP dan excavator sebagai peralatan utama yang dibutuhkan dalam tender *a quo*, oleh karena itu Saudara Immanuel Bassar Hutabarat telah mempersiapkan dana finansial dan peralatan bagi perusahaan yang nanti akan disiapkan sebagai pemenang. ----------

4.2.5.3 Bahwa dalam rangka keikutsertaan dalam tender *a quo*, Saudara Immanuel Bassar Hutabarat kemudian berkoordinasi dengan Saudara Hotland yang sudah dikenal lama dan diketahui sebagai anak buahnya serta Saudara Edward John CH Simanjuntak yang diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan istri dari Saudara Immanuel Bassar Hutabarat untuk menyiapkan perusahaan yang akan dijadikan sebagai perusahaan pemenang dan perusahaan pendamping dalam tender *a quo*.----------

4.2.5.4 Bahwa koordinasi tersebut ditindaklanjuti dengan peminjaman nama perusahaan Terlapor I yang akan dipersiapkan sebagai perusahaan pemenang dalam tender *a quo* oleh Saudara Hotland dan peminjaman nama perusahaan Terlapor II yang akan dipersiapkan sebagai perusahaan pendamping dalam tender *a quo* oleh Saudara Edward John CH Simanjuntak.----------

4.2.5.5 Bahwa tindakan peminjaman nama perusahaan tersebut dikuatkan dengan adanya kegiatan pembuatan akta perubahan pada Terlapor I dan Terlapor II dalam rangka memasukkan Saudara Hotland sebagai Direktur Terlapor I dan Saudara Kevin Wayner Hutabarat yang diketahui sebagai anak kandung dari Saudara Immanuel Bassar Hutabarat sebagai Direktur Terlapor II. ----------

4.2.5.6 Bahwa Saudara Hotland memilih dan/atau memutuskan meminjam nama perusahaan Terlapor I karena kedekatan Saudara Hotland dengan Direktur Terlapor I yang sering bertemu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam *aanwijzing*, adapun Saudara Edward John CH Simanjuntak memilih dan/atau memutuskan meminjam nama perusahaan Terlapor II karena Saudara Edward John CH Simanjuntak dan Direktur Utama Terlapor II pernah sama-sama bekerja di perusahaan saudara iparnya Saudara Immanuel Bassar Hutabarat di PT Gaol Maju Jaya dan PT Healty Jaya Lestari. ----------

4.2.5.7 Bahwa atas peminjaman nama perusahaan tersebut, Direktur Utama Terlapor I akan mendapatkan sejumlah *fee*, adapun Direktur Terlapor II akan mendapatkan pekerjaan subkontraktor dan *fee* sebesar Rp5 juta (*vide* bukti C30 dan C39).----------

4.2.5.8 Bahwa peminjaman nama perusahaan Terlapor I melalui Saudara Hotland dan peminjaman nama perusahaan Terlapor II melalui Saudara Edward John CH Simanjuntak dikuatkan dengan adanya fakta antara lain penyerahan *company profile* perusahaan, user ID, dan password login LPSE, serta segala pengaturan dan penyusunan dokumen penawaran, dokumen teknis, dan dokumen harga diserahkan kepada Saudara Hotland dan Saudara Edward John CH Simanjuntak.----------

4.2.5.9 Bahwa Saudara Immanuel Bassar Hutabarat diketahui menjadi penggagas persekongkolan dalam mengatur perusahaan mana yang akan dijadikan pemenang dan/atau pendamping dalam suatu paket pekerjaan, dimana Terlapor I merupakan perusahaan yang sengaja dipersiapkan dan/atau diatur oleh Saudara Immanuel Bassar Hutabarat sebagai pemenang pada tender *a quo*, sedangkan Terlapor II dijadikan sebagai perusahaan pendamping.---------

4.2.5.10 Bahwa kendali Saudara Immanuel Bassar Hutabarat atas ketiga Terlapor dibuktikan dengan

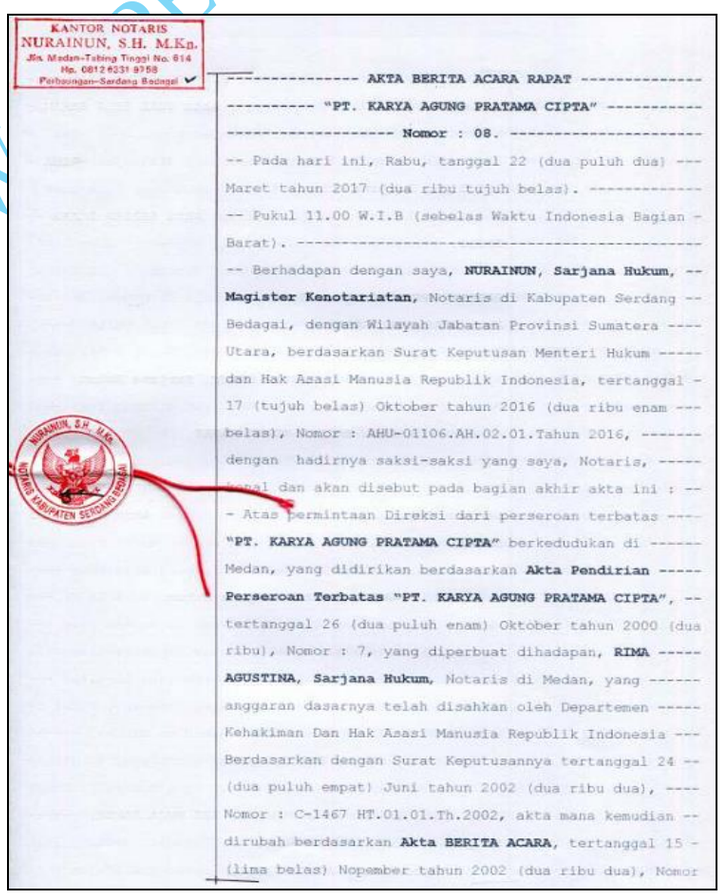
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tindakan Saudara Immanuel Bassar Hutabarat dalam mengatur seluruh persiapan keikutsertaan Terlapor I dan Terlapor II pada tender *a quo* melalui Saudara Hotland dan Saudara Edward John CH Simanjuntak, dengan dukungan dana finansial dan peralatan dari Terlapor III. ----------

4.2.6 Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen, penilaian Majelis Komisi sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang Hukum butir 4.2.5 dikuatkan dengan adanya fakta sebagai berikut: ----------

4.2.6.1 Adanya Akta Perubahan Terlapor I dan Terlapor II menjelang proses tender sebagai berikut (*vide* bukti BAP Penyelidikan B14 dan B29):----------

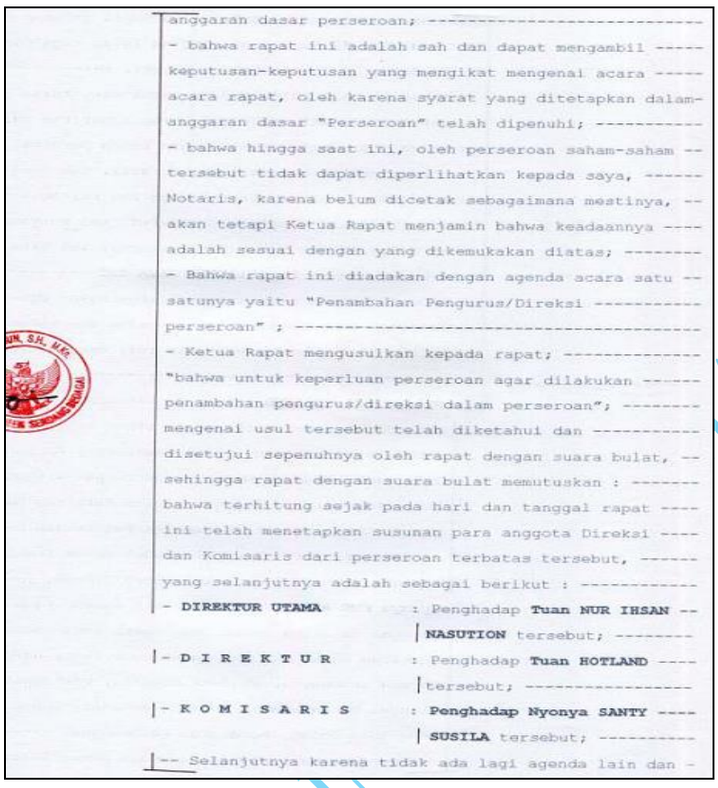
a. Bahwa terdapat Akta Perubahan Terlapor I yang memasukkan nama Saudara Hotland sebagai Direktur pada tanggal 22 Maret 2017 sebagai berikut: ----------



KANTOR NOTARIS
NURAINUN, S.H. M.Kn.
Jln. Medan-Tebing Tinggi No. 614
Hp. 0812 6331 9758
Perbaungan-Serdang Bedagai

---------- **AKTA BERITA ACARA RAPAT** ----------
---------- **"PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA"** ----------
---------- **Nomor : 08.** ----------
-- Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 (dua puluh dua) ---
Maret tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). ----------
-- Pukul 11.00 W.I.B (sebelas Waktu Indonesia Bagian -
Barat). ----------
-- Berhadapan dengan saya, **NURAINUN, Sarjana Hukum,** --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serdang --
Bedagai, dengan Wilayah Jabatan Provinsi Sumatera ----
Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -
17 (tujuh belas) Oktober tahun 2016 (dua ribu enam ---
belas), Nomor : AHU-01106.AH.02.01.Tahun 2016, -------
dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, -----
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : --
- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas ----
"PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA" berkedudukan di ------
Medan, yang didirikan berdasarkan **Akta Pendirian** -----
Perseroan Terbatas "PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA", --
tertanggal 26 (dua puluh enam) Oktober tahun 2000 (dua
ribu), Nomor : 7, yang diperbuat dihadapan, **RIMA** -----
AGUSTINA, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang ------
anggaran dasarnya telah disahkan oleh Departemen -----
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
Berdasarkan dengan Surat Keputusannya tertanggal 24 --
(dua puluh empat) Juni tahun 2002 (dua ribu dua), ----
Nomor : C-1467 HT.01.01.Th.2002, akta mana kemudian --
dirubah berdasarkan **Akta BERITA ACARA**, tertanggal 15 -
(lima belas) Nopember tahun 2002 (dua ribu dua), Nomor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

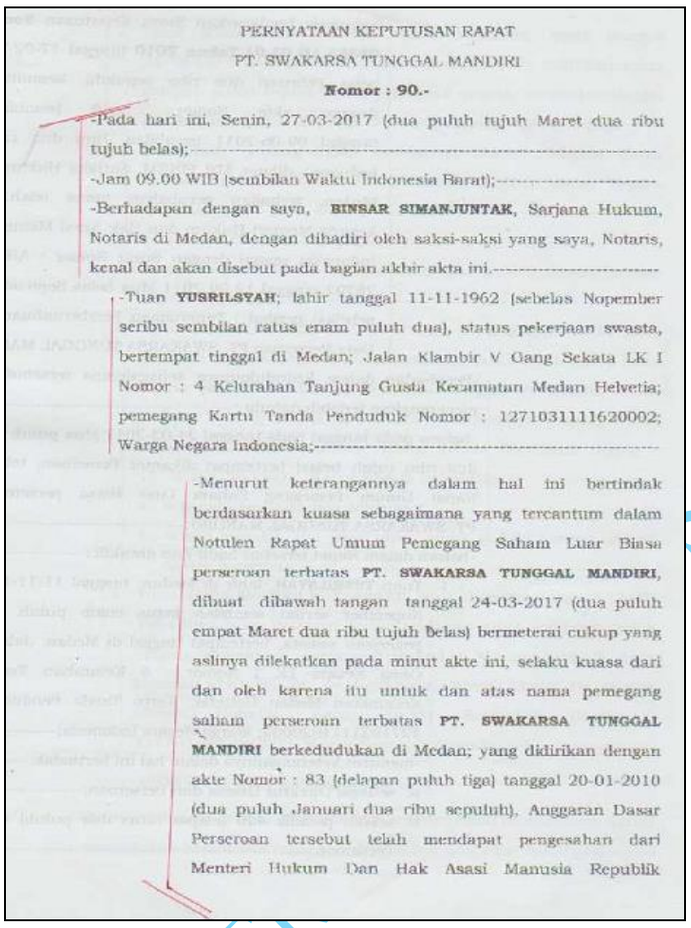


anggaran dasar perseroan; ----------
- bahwa rapat ini adalah sah dan dapat mengambil -----
keputusan-keputusan yang mengikat mengenai acara -----
acara rapat, oleh karena syarat yang ditetapkan dalam-
anggaran dasar "Perseroan" telah dipenuhi; ----------
- bahwa hingga saat ini, oleh perseroan saham-saham --
tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada saya, ------
Notaris, karena belum dicetak sebagaimana mestinya, --
akan tetapi Ketua Rapat menjamin bahwa keadaannya ----
adalah sesuai dengan yang dikemukakan diatas; --------
- Bahwa rapat ini diadakan dengan agenda acara satu --
satunya yaitu "Penambahan Pengurus/Direksi ----------
perseroan" ; ----------
- Ketua Rapat mengusulkan kepada rapat; --------------
"bahwa untuk keperluan perseroan agar dilakukan ------
penambahan pengurus/direksi dalam perseroan"; --------
mengenai usul tersebut telah diketahui dan ----------
disetujui sepenuhnya oleh rapat dengan suara bulat, --
sehingga rapat dengan suara bulat memutuskan : -------
bahwa terhitung sejak pada hari dan tanggal rapat ----
ini telah menetapkan susunan para anggota Direksi ----
dan Komisaris dari perseroan terbatas tersebut, ------
yang selanjutnya adalah sebagai berikut : ------------
- DIREKTUR UTAMA : Penghadap Tuan NUR IHSAN --
NASUTION tersebut; --------
- D I R E K T U R : Penghadap Tuan HOTLAND ----
tersebut; ----------
- K O M I S A R I S : Penghadap Nyonya SANTY ----
SUSILA tersebut; ----------
-- Selanjutnya karena tidak ada lagi agenda lain dan -

b. Bahwa dalam kegiatan perubahan Anggaran Dasar Terlapor I, Saudara Nur Ihsan Nasution yang menunjuk Notaris, sedangkan untuk biaya pengurusan Notaris, ditanggung sepenuhnya oleh Saudara Hotland. ----------

c. Bahwa terdapat Akta Perubahan Terlapor II yang memasukkan nama Saudara Kevin Wayner Hutabarat sebagai Direktur pada tanggal 27 Maret 2017 sebagai berikut: ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



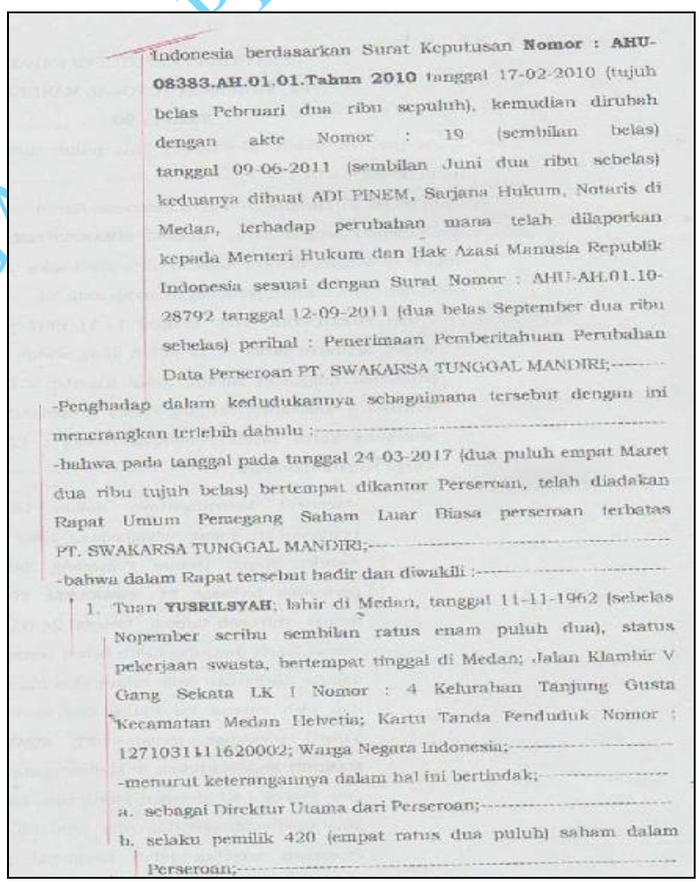
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
Nomor : 90.-

-Pada hari ini, Senin, 27-03-2017 (dua puluh tujuh Maret dua ribu tujuh belas);----------
-Jam 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat);----------
-Berhadapan dengan saya, **BINSAR SIMANJUNTAK**, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.----------

-Tuan **YUSRILSYAH**; lahir tanggal 11-11-1962 (sebelas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh dua), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Klambir V Gang Sekata LK I Nomor : 4 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia; pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271031111620002; Warga Negara Indonesia;----------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa sebagaimana yang tercantum dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas **PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI**, dibuat dibawah tangan tanggal 24-03-2017 (dua puluh empat Maret dua ribu tujuh belas) bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minut akte ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama pemegang saham perseroan terbatas **PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI** berkedudukan di Medan; yang didirikan dengan akte Nomor : 83 (delapan puluh tiga) tanggal 20-01-2010 (dua puluh Januari dua ribu sepuluh), Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman: 1



Indonesia berdasarkan Surat Keputusan **Nomor : AHU-08383.AH.01.01.Tahun 2010** tanggal 17-02-2010 (tujuh belas Pebruari dua ribu sepuluh), kemudian dirubah dengan akte Nomor : 19 (sembilan belas) tanggal 09-06-2011 (sembilan Juni dua ribu sebelas) keduanya dibuat ADI PINEM, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, terhadap perubahan mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor : AHU-AH.01.10-28792 tanggal 12-09-2011 (dua belas September dua ribu sebelas) perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI;----------

-Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu :----------

-bahwa pada tanggal pada tanggal 24-03-2017 (dua puluh empat Maret dua ribu tujuh belas) bertempat dikantor Perseroan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI;----------

-bahwa dalam Rapat tersebut hadir dan diwakili :----------

1. Tuan **YUSRILSYAH**; lahir di Medan, tanggal 11-11-1962 (sebelas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh dua), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Klambir V Gang Sekata LK I Nomor : 4 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271031111620002; Warga Negara Indonesia;----------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak;----------

a. sebagai Direktur Utama dari Perseroan;----------

b. selaku pemilik 420 (empat ratus dua puluh) saham dalam Perseroan;----------

Halaman: 2

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2. Tuan **MUHAMMAD ADRIAN**, lahir di Medan; pada tanggal 28-10-1987 (dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Klambir V Gang Sekata LK I Nomor : 4 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271032810870001; Warga Negara Indonesia;----------
   a. sebagai Direktur dari perseroan;----------
   b. selaku pemilik 420 (empat ratus dua puluh) lembar saham dalam perseroan;----------
3. Nyonya **RIZKI ARYANI**, lahir di Medan; pada tanggal 18-11-1965 (delapan belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh lima) status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Klambir V Gang Sekata LK I Nomor : 4 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271035811650001; Warga Negara Indonesia;----------
   a. sebagai Komisaris dari perseroan;----------
   b. selaku pemilik 360 (tiga ratus enam puluh) lembar saham dalam perseroan;----------
4. Tuan **KEVIN WAYNER HUTABARAT**, lahir di Medan, tanggal 13-02-1994 (tiga belas Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), wiraswasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan T. Amir Hamzah BLKB Nomor : 14, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271031302940003. Warga Negara Indonesia;----------

-hadir atas undangan rapat ;----------

-bahwa penghadap Tuan **YUSRILSYAH** tersebut telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan rapat tersebut dalam satu akte Notaris;----------

-bahwa dalam akte ini Tuan **YUSRILSYAH** hendak melaksanakan kuasa tersebut untuk menyatakan keputusan rapat tersebut kedalam bentuk akta otentik;----------

-Selanjutnya berhubung dengan apa yang telah diuraikan diatas, Penghadap menjalankan kuasa seperti tersebut, menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan adanya Rapat tersebut serta menjamin keabsahan tandatangan-tandatangan yang ada dalam Risalah Rapat tersebut; selanjutnya **Menyatakan**:-------

-bahwa pada tanggal 01-10-2016 (satu Oktober dua ribu enam belas) bertempat dikantor Perseroan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI;----------

-Bahwa Tertib Acara Rapat tersebut adalah :----------

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;----------
2. Hal-hal lain yang timbul dalam Rapat;----------

-Setelah diadakan pembicaran dan pembahasan, Rapat dengan suara bulat telah mengambil **Keputusan** sebagai berikut :----------

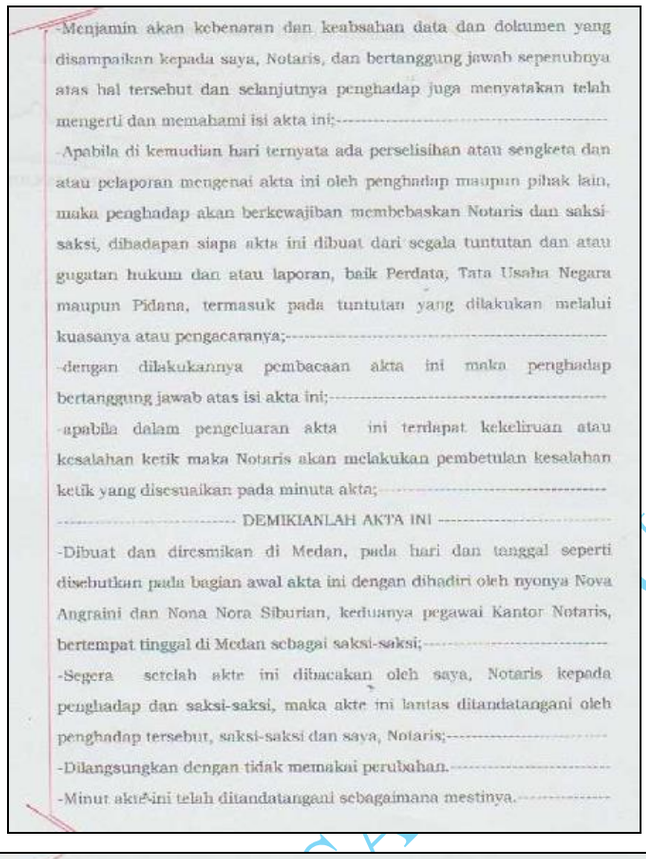
-**Menyetujui,** Mengangkat sebagai anggota Direksi dengan jabatan Direktur perseroan terbatas **PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI** yaitu Tuan **KEVIN WAYNER HUTABARAT**----------

-Dengan adanya pengangkatan tersebut maka susunan anggota Direksi dan Komisari perseroan terbatas **PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI** adalah sebagai berikut:----------

- **DIREKTUR UTAMA** : Tuan **YUSRILSYAH**;----------
- **DIREKTUR** : Tuan **MUHAMMAD ADRIAN**;----------
- **DIREKTUR** : Tuan **KEVIN WAYNER HUTABARAT**;----------
- **KOMISARIS** : Nyonya **RIZKI ARYANI**;----------

-Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menyatakan;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



-Menjamin akan kebenaran dan keabsahan data dan dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini;----------
-Apabila di kemudian hari ternyata ada perselisihan atau sengketa dan atau pelaporan mengenai akta ini oleh penghadap maupun pihak lain, maka penghadap akan berkewajiban membebaskan Notaris dan saksi-saksi, dihadapan siapa akta ini dibuat dari segala tuntutan dan atau gugatan hukum dan atau laporan, baik Perdata, Tata Usaha Negara maupun Pidana, termasuk pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacaranya;----------
-dengan dilakukannya pembacaan akta ini maka penghadap bertanggung jawab atas isi akta ini;----------
-apabila dalam pengeluaran akta ini terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta;----------
---------- DEMIKIANLAH AKTA INI ----------
-Dibuat dan diresmikan di Medan, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh nyonya Nova Angraini dan Nona Nora Siburian, keduanya pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Medan sebagai saksi-saksi;----------
-Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini lantas ditandatangani oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris;----------
-Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan.----------
-Minut akte ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.----------



-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.----------

Notaris

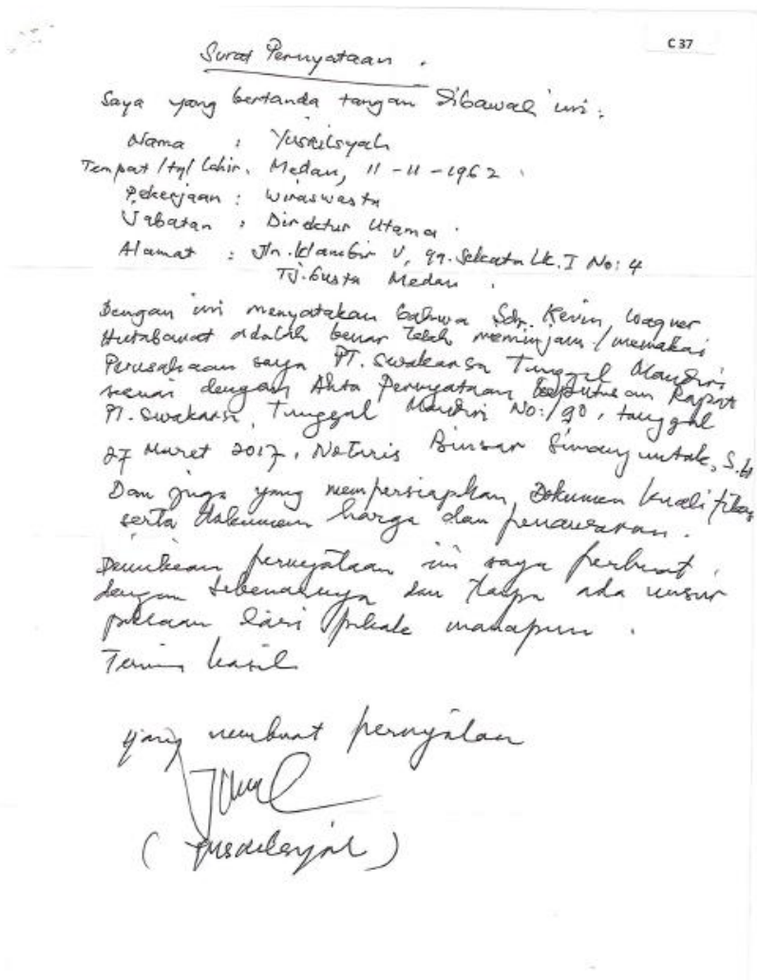
METERAI TEMPEL 6000

BINSAR SIMANJUNTAK, SH

Halaman: 5

4.2.6.2 Adanya Surat Pernyataan Saudara Yusrilsyah selaku Direktur Utama Terlapor II yang pada pokoknya menyatakan Saudara Kevin Wayner Hutabarat benar telah meminjam/memakai perusahaan Terlapor II sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Swakarsa Tunggal Mandiri Nomor 90 tanggal 27 Maret 2017 dengan Notaris Binsar Simanjuntak, S.H. dan juga yang mempersiapkan dokumen kualifikasi serta dokumen harga dan penawaran sebagaimana terlampir di bawah ini (*vide* bukti C37):----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



C37

Surat Pernyataan.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusrilsyah
Tempat/tgl lahir : Medan, 11-11-1962
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jln. Klambir V, 97. Sekata Lk. I No: 4 Tj. Gusta Medan.

Dengan ini menyatakan bahwa Sdr. Kevin Wagner Hutabarat adalah benar telah meminjam/memakai Perusahaan saya PT. Swakarsa Tunggal Mandiri sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Swakarsa Tunggal Mandiri No: 90, tanggal 27 Maret 2017, Notaris Binsar Simanjuntak, S.H

Dan juga yang mempersiapkan Dokumen kualifikasi serta dokumen harga dan penawaran.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Tanjung Morawa

yang membuat pernyataan

(Yusrilsyah)

4.2.6.3 Adanya kesamaan alamat antara Saudara Immanuel Bassar Hutabarat dan Saudara Kevin Wayner Hutabarat sebagai berikut (*vide* bukti BAP Penyelidikan B13 dan B29):----------

a. Bahwa berdasarkan data *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk, Saudara Immanuel Bassar Hutabarat selaku Direktur Terlapor III beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah Blok B LK XII Nomor 14, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. ----------

KOMISI PENGAWAS ...


PROVINSI SUMATERA UTARA
KOTA MEDAN

NIK : 1271030407650003

Nama : IMMANUEL BASAR HUTABARAT
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 04-07-1965
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL TENGKU AMIR HAMZAH BLOK B LK XII NO 14
RT/RW : 001/012
Kel/Desa : HELVETIA TIMUR
Kecamatan : MEDAN HELVETIA
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA MEDAN
07-03-2018

b. Bahwa berdasarkan data *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk, Saudara Kevin Wayner Hutabarat selaku Direktur Terlapor II beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah Blok B LK XII Nomor 14, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. ----------


PROVINSI SUMATERA UTARA
KOTA MEDAN

NIK : 1271031302940003

Nama : CESAR KEVIN WAYNER HUTABARAT, ST
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 13-02-1994
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : JL TENGKU AMIR HAMZAH BLOK B LK XII NO 14
RT/RW : 001/012
Kel/Desa : HELVETIA TIMUR
Kecamatan : MEDAN HELVETIA
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA MEDAN
31-01-2018

4.2.7 Bahwa penilaian Majelis Komisi sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 4.2.5. dan butir 4.2.6 dikuatkan dengan pendapat Saudara Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum. selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha dari Universitas Sumatera Utara (USU) yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP persidangan B42 dan B43):----------

4.2.7.1 Bahwa tindakan pinjam meminjam perusahaan bisa dijadikan indikasi bahwa ada perbuatan yang tidak independen dari pelaku atau ada peran pihak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lain yang terlibat untuk membantu persekongkolan.----------

4.2.7.2 Bahwa secara konvensional, persekongkolan horizontal itu adalah persekongkolan antar peserta tender yang ikut dalam suatu tender, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka ruang lingkupnya diperluas karena modus persekongkolan juga juga bisa melibatkan pihak lain di luar peserta tender, termasuk di dalamnya ada pinjam meminjam perusahaan. ------

4.2.7.3 Bahwa Undang-Undang Persaingan Usaha itu tidak menilai ada tidaknya legalitas, melainkan adanya perubahan susunan direksi dan pemegang saham menunjukkan adanya fakta yang bisa jadi indikasi persaingan usaha tidak sehat. ----------

4.2.8 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya kesamaan dokumen sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 4.1 membuktikan adanya tindakan persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama yang dikuatkan dengan eksistensi adanya tindakan peminjaman nama perusahaan sebagai perusahaan pemenang dan perusahaan pendamping, membuktikan adanya hubungan kerjasama di antara ketiga perusahaan dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif dalam tender *a quo*.----------

5. Tentang Persekongkolan Vertikal ----------

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi di antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.----------

Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor IV dalam perkara *a quo* adalah dalam bentuk tindakan Terlapor IV yang tidak melakukan evaluasi secara benar sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut: -----

5.1 Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 4.1, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:----------

5.1.1 Adanya kesamaan metadata dalam file jaminan penawaran dan surat kuasa dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II. ----------

5.1.2 Adanya kesamaan perusahaan pendukung sewa alat dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II yang diterbitkan oleh Terlapor III, UD Sumber Mas Diesel, Saudara Harlen Nababan, dan Saudara Raya Sirait.---------

5.1.3 Adanya kesamaan kesalahan surat pernyataan dalam isian kualifikasi pada Surat Pernyataan Memiliki Kinerja Baik dan Tidak Masuk Dalam Daftar Sanksi/Daftar Hitam Suatu Instansi. ----------

5.1.4 Adanya kesamaan kesalahan surat pernyataan dalam isian kualifikasi pada Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Kegiatan.----------

5.2 Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen ditemukan fakta adanya tindakan Terlapor IV yang tidak melakukan klarifikasi terkait Pekerjaan Penunjang dalam Metode Pelaksanaan (*vide* Bukti C2, C4, dan C16) ----------

5.2.1 Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017 pada BAB II tentang Instruksi Kepada Peserta huruf E angka 29.15 tentang Evaluasi Teknis dijelaskan penilaian persyaratan teknis, minimal dilakukan terhadap: "*metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan. Penilaian metode pelaksanaan tidak mengevaluasi job-mix/rincian/campuran/komposisi material dari jenis pekerjaan" ----------

5.2.2 Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017 pada BAB III tentang Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F tentang Dokumen Penawaran angka 4 dijelaskan Pekerjaan Pendukung/ Sementara sebagai pekerjaan Penunjang yang harus dilaksanakan oleh peserta sebagai berikut: ----------

No.	Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara
1	Mobilisasi
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
3	Pengamanan Lingkungan Hidup
4	Manajemen Mutu
5	Stabilisasi dengan Tanaman
6	Rel Pengaman
7	Mandor
8	Pekerja Biasa
9	Dump Truck kapasitas 3-4 m3
10	Truk Tangki 3000-4500 liter
11	Motor Grader min 100 PK
12	Alat Penggali (Excavator) 80-140 PK
13	Penggilas Bervibrasi 5-8 Ton
14	Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3-0,6 M3
15	Pompa Air 70-100 mm
16	Jack Hammer

5.2.3 Bahwa dalam Addendum 01 Dokumen Pengadaan tanggal 27 Maret 2017 pada BAB III tentang Lembar Data Pemilihan (LDP), Pokja melakukan perubahan daftar Pekerjaan Penunjang/Sementara yang harus dilaksanakan oleh peserta menjadi sebagai berikut: ----------

No.	Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara
1	Mobilisasi
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
3	Pengamanan Lingkungan Hidup
4	Manajemen Mutu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5	**Management Sistem K-3 Konstruksi**
6	Stabilisasi dengan Tanaman
7	Rel Pengaman
8	Mandor
9	Pekerja Biasa
10	Dump Truck kapasitas 3-4 m3
11	Truk Tangki 3000-4500 liter
12	Motor Grader min 100 PK
13	Alat Penggali (Excavator) 80-140 PK
14	Penggilas Bervibrasi 5-8 Ton
15	Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3-0,6 M3
16	Pompa Air 70-100 mm
17	Jack Hammer

5.2.4 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, Terlapor I menyampaikan dokumen Metode Pelaksanaan dengan uraian pekerjaan sebagai berikut: ----------

METODA PELAKSANAAN

PPK :
Nama Paket : Pembangunan Jalan Balige By Pass
Propinsi/Kabupaten : Sumatera Utara/Tobasa
Penyedia Jasa : PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

Dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan Balige By Pass, berikut ini kami sampaikan Metoda Pelaksanaan yang akan menjadi dasar untuk penyelesaian pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu, mutu dan kuantitas.

Lokasi Pekerjaan : di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir
Jangka waktu pelaksanaan : 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender
Masa Pemeliharaan : 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender

Tahapan-Tahapan Pra Pelaksanaan Pekerjaan :
Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan terlebih dahulu dipelajari Gambar Kontrak/Contract Drawing dan Spesifikasi Teknis dari Pekerjaan tersebut yang merupakan acuan untuk pelaksanaan Rekayasa Lapangan, antara lain mencakup :

- Inventory Lapangan
- Survey Elevasi Existing
- Survey Longitudinal Existing
- Survey Alignment Vertikal dan Horizontal
- Shop Drawing
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk pelaksanaan

Penyiapan Formulir Laporan
- Ticket Pengiriman Material yang akan Dipergunakan
- Buku Harian Standard
- Request for Work
- Request for Checking
- Form Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
- Form Pengamanan Lingkungan Hidup
- Form Sistem Manajemen K3 Konstruksi
- Form Manajemen Mutu
- Form Opname Hasil Pekerjaan
- Form Perhitungan Volume Pekerjaan
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan
- Laporan Kuantitas
- Laporan Kualitas
- Monthly Certificate

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TAHAPAN-TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN :

I. Pelaksanaan Mobilisasi dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1.1 Mobilisasi Peralatan
- 1.2 Mobilisasi Personil
- 1.3 Sewa Base Camp, Kantor, Barak, Bengkel dan Gudang
- 1.4 Komunikasi Lapangan
- 1.5 Pemasangan 2 (dua) buah Papan Nama Proyek sesuai normalisasi dari owner.

II. Manajemen dan Keselamatan lalu lintas
Mempersiapkan Rambu-rambu pengaman lalu lintas, Rambu-rambu penghalang lalu lintas, rambu peringatan, rambu petunjuk, peralatan komunikasi, cone traffic, bendera dan petugas yang melaksanakan, dilaksanakan mulai minggu ke 1 hingga minggu ke 28

III. Pengamanan Lingkungan Hidup
Pengujian parameter kualitas lingkungan yaitu Uji udara emisi dan ambient, Pengukuran kebisingan, Pengukuran kualitas air serta biaya operasinalnya dilaksanakan mulai minggu ke 1 hingga minggu ke 28

IV. Manajemen Mutu
Mempersiapkan pemeriksaan bahan, pembuatan JMD dan JMF dan laporan kendali mutu pelaksanaan pekerjaan, dilaksanakan mulai minggu ke 1 hingga minggu ke 28

V. Rekayasa Lapangan
- V.1 Pengukuran memanjang dan melintang lokasi jalan yang akan dibangun dan Exisiting Jalan yang ada.
- V.2 Penetapan koordinat awal proyek Jalan Balige by pass yang akan dibangun dan akhir proyek Jalan Balige by pass.
- V.3 Penetapan CL / Koordinat Jalan Balige by pass
- V.4 Penetapan pengukuran daerah saluran, tembok penahan, box culvert, gorong-gorong, Saluran U-Ditch type DS-3, bangunan pelengkap lainnya dan rencana pengaliran air.

VI. Perhitungan Volume seluruh pekerjaan yang akan dilaksanakan yang meliputi :
- VI.1 Perhitungan seluruh volume pekerjaan setelah dilaksanakan pengukuran
- VI.2 Pembuatan Shop Drawing sebagai acuan kerja di lapangan dengan dasar kontrak drawing.
- VI.3 Pengajuan volume pekerjaan setelah pengukuran lapangan untuk disetujui bersama Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa beserta konsultan Pengawas dan dibandingkan terhadap kontrak awal

VII. Pengajuan Bahan yang akan digunakan pada pelaksanaan pekerjaan dan pengajuan bahan ke Balai Pengujian untuk pembuatan Job Mix Design antara lain :

- VII.1 JMD Beton Mutu Sedang f' = 20 Mpa
- VII.2 JMD Beton Mutu rendah f' = 10 Mpa
- VII.3 Uji Tarik Material Baja Tulangan U24 Polos
- VII.4 JMD Timbunan Pilihan
- VII.5 Pemeriksaan Tanah timbun yang akan digunakan.
- VII.6 Pengajuan bahan geotekstile separator kelas 1 untuk digunakan pada pelaksanaan
- VII.7 Pengajuan bahan Rel Pengaman untuk digunakan pada pelaksanaan.
- VII.8 Pengajuan bahan rumput untuk Stabilisasi dengan tanaman.

VIII. URAIAN METODA PELAKSANAAN PEKERJAAN

No.Item Pembayaran : 2.1(1)
Uraian Pekerjaan : Galian untuk Selokan Drainase dan Sal. Air
Kuantitas Pekerjaan : 6.288,46 M³

Pekerjaan ini dilaksanakan setelah mobilisasi berjalan selama 14 hari dilaksanakan pada minggu ke 3 hingga minggu ke 10
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual dan diupayakan seluruh air permukaan yang mengalir ke badan jalan terutama sewaktu hujan agar segera masuk kedalam saluran.

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Shop Drawing telah disetujui oleh Direksi Teknik
- Penetapan elevasi kedalaman yang akan digali dan kemiringan talud saluran
- Pembuatan Bowplank lokasi yang akan digali
- Tanah digali dengan alat excavator dan dimuat kedalam Dump Truck dan dibuang ke tempat yang sudah tersedia dengan jarak 4,00 KM dari lokasi pekerjaan.
- Pengajuan Request for Cheking
- Check kedalaman Elevasi galian
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Sal. Air

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan.

No.Item Pembayaran : 2.2.(1)
Uraian Pekerjaan : Pasangan Batu dengan Mortar
Kuantitas Pekerjaan : 3.402,00 M³

Pekerjaan ini dilaksanakan pada minggu ke 7 hingga minggu ke 26, mengikuti pekerjaan galian saluran yang telah berjalan selama 4 minggu.
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual
- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Penetapan elevasi kedalaman saluran yang akan dipasang
- Pembuatan Bowplank untuk pasangan saluran yang akan dilaksanakan
- Penyediaan Bahan : Batu belah, Pasir, Semen.
- Penyediaan peralatan : concrete mixer /molen, sekop, cangkul dan wadah tempat penampungan adukan mortar untuk pasangan.
- Penyediaan Tenaga kerja sesuai kebutuhan dan target yang akan dicapai / diselesaikan setiap hari.
- Check kemiringan memanjang saluran
- Pengajuan Request for cheking untuk adukan moratar dan dimensi saluran untuk perhitungan volume hasil pekerjaan.
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

KOMISI PENGA HA

No.Item Pembayaran : 2.3.(1)
Uraian Pekerjaan : Gorong-gorong Pipa beton bertulang dia. dalam 35 – 45 cm.
Kuantitas Pekerjaan : 50,00 M¹

Pekerjaan ini dilaksanakan pada minggu ke 5 hingga ke 6 dan minggu ke 11 hingga minggu ke 12, mengikuti pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan yang telah berjalan 3 minggu dan pekerjaan galian biasa telah berjalan 2 minggu, dilaksanakan pada persimpangan gang jalan keluar / masuk penduduk dari dan ke Jalan By Pass yang akan dibangun.
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual
- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Penetapan elevasi kedalaman gorong-gorong yang akan dipasang
- Pembuatan Bowplank untuk pasangan gorong-gorong yang akan dilaksanakan
- Penyediaan Bahan : gorong-gorong beton bertulang dia. 40 cm precast dan bahan untuk dudukan gorong-gorong yaitu kerikil cor, Pasir, Semen, dan adukan mortar untuk Cincin gorong-gorong
- Penyediaan peralatan : concrete mixer /molen, sekop, cangkul dan wadah tempat penampungan adukan mortar untuk dudukan dan cincin gorong-gorong.
- Penyediaan Tenaga kerja sesuai kebutuhan dan target yang akan dicapai / diselesaikan setiap hari.
- Pemeriksaan kemiringan memanjang gorong-gorong.
- Pengajuan Request for cheking untuk gorong-gorong pipa dia. 35 – 45 cm untuk perhitungan volume hasil pekerjaan.
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 2.3.(3)
Uraian Pekerjaan : Gorong-gorong Pipa beton bertulang dia. dalam 75 – 85 cm.
Kuantitas Pekerjaan : 125,00 M¹

Pekerjaan ini dilaksanakan pada minggu ke 9 hingga ke 10 dan minggu ke 14 hingga minggu ke 15, dilaksanakan pada crossing Jalan By Pass yang akan dibangun.
Pekerjaan ini mengikuti pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan yang telah berjalan hingga minggu ke 7 serta pekerjaan galian biasa yang telah berjalan hingga minggu ke 6.
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual
- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Penetapan elevasi kedalaman gorong-gorong yang akan dipasang
- Pembuatan Bowplank untuk pasangan gorong-gorong yang akan dilaksanakan
- Penyediaan Bahan : gorong-gorong beton bertulang dia. 80 cm precast dan bahan untuk dudukan gorong-gorong yaitu kerikil cor, Pasir, Semen, dan adukan mortar untuk Cincin gorong-gorong
- Penyediaan peralatan : concrete mixer /molen, sekop, cangkul dan wadah tempat penampungan adukan mortar untuk dudukan dan cincin gorong-gorong.
- Penyediaan Tenaga kerja sesuai kebutuhan dan target yang akan dicapai / diselesaikan setiap hari.
- Pemeriksaan kemiringan memanjang gorong-gorong.
- Pengajuan Request for cheking untuk gorong-gorong pipa beton bertulang dia. 75 – 45 cm untuk perhitungan volume hasil pekerjaan.
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 2.3.(11)
Uraian Pekerjaan : Saluran berbentuk U Type DS-3
Kuantitas Pekerjaan : 598,00 M¹

Pekerjaan ini dilaksanakan pada minggu ke 13 hingga ke 27, dilaksanakan pada lokasi yang diperlukan sesuai instruksi pengguna jasa.
Pekerjaan ini mengikuti selesainya pekerjaan galian saluran.
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual
- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Penetapan elevasi dasar saluran U Ditch yang akan dipasang
- Pembuatan Bowplank untuk pasangan U-Ditch yang akan dilaksanakan
- Pengecoran U-Ditch dilaksanakan di lokasi pekerjaan
- Penyediaan Bahan : Agregat pecah kasar, Pasir beton, Semen dan air untuk pengecoran Beton fc‘ 20 Mpa, kayu acuan, besi beton
- Penyediaan peralatan : concrete mixer /molen, sekop, cangkul dan wadah tempat penampungan adukan beton untuk dituang ke dalam cetakan U-Ditch.
- Penyediaan Tenaga kerja sesuai kebutuhan dan target yang akan dicapai / diselesaikan setiap hari.
- Pemeriksaan kemiringan memanjang saluran U-Ditch Type DS-1.
- Pengajuan Request for cheking saluran U-Ditch Type DS-1 untuk perhitungan volume hasil pekerjaan.
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 2.4.(1)
Uraian Pekerjaan : Bahan porous untuk bahan penyaring (Filter)
Kuantitas Pekerjaan : 10.000,00 M³

Pekerjaan ini dilaksanakan setelah pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan selesai dan pemadatan tanah dasar telah dilaksanakan kemudian kepadatan tanah dasar telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dan dilanjutkan dengan pemasangan Geotekstile separator kelas 1 sebagai selimut dari Bahan porous untuk bahan penyaring (Filter) yang dihampar di atasnya. Pekerjaan ini dilaksanakan pada minggu ke 5 hingga ke 20 bersamaan dengan pelaksanaan Geotekstile separator kelas 1 (non woven), dilaksanakan pada daerah timbunan pilihan pada badan jalan yang akan dilaksanakan.
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual
- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan

KOMISI PEN

- Penyiapan lahan tanah dasar (telah sesuai dengan yang dipersyaratkan) untuk penempatan geotekstile dan bahan porous yang akan dipasang
- Penyediaan Bahan : agregat pecah kasar 50% dan pasair pasang 50 %. Dan Bahan Geotekstile Separator kelas 1 (non woven) sebelumnya telah terpasang.
- Penyediaan peralatan : cangkul, sekop dan alat penghampar manual bahan porous.
- Penyediaan Tenaga kerja sesuai kebutuhan dan target yang akan dicapai / diselesaikan setiap hari.
- Pelaksanaan pemadatan Bahan porous untuk bahan penyaring (Filter) hingga sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- Pengajuan Request for cheking untuk untuk perhitungan volume hasil pekerjaan.
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 3.1.(1a)
Uraian Pekerjaan : Galian biasa
Kuantitas Pekerjaan : 24.864,25 M³

Pekerjaan ini dilaksanakan setelah mobilisasi berjalan selama 2 minggu dilaksanakan pada minggu ke 3 hingga minggu ke 9
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Shop Drawing telah disetujui oleh Direksi Teknik
- Penetapan elevasi kedalaman yang akan digali
- Pembuatan Bowplank lokasi yang akan digali
- Tanah digali dengan alat excavator dan dimuat kedalam Dump Truck dan dibuang ke tempat yang sudah tersedia dengan jarak 1,00 KM dari lokasi pekerjaan.
- Pengajuan Request for Cheking
- Check kedalaman Elevasi galian
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Galian Biasa

No.Item Pembayaran : 3.2 (1a)
Uraian Pekerjaan : Timbunan Biasa dari sumber galian
Kuantitas Pekerjaan : 200,00 M³

Pekerjaan ini dilaksanakan pada minggu ke 6 hingga minggu ke 23 setelah pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan serta pemasangan pekerjaan gorong-gorong dan box culvert terlaksana dan diikuti pekerjaan Timbunan Pilihan dari sumber galian..
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Penetapan elevasi dasar timbunan dan top level timbunan biasa
- Pembuatan Bowplank lokasi yang akan ditimbun
- Bahan Tanah timbun didatangkan dengan Dump Truck dan dibuang ke lokasi timbunan biasa yang sudah tersedia dengan jarak 11,00 KM dari lokasi pekerjaan.

- Peralatan yang digunakan : Excavator untuk menggali dan memuat ke dalam Dump Truck dari sumber bahan timbunan biasa dan diangkut ke lokasi pekerjaan dengan dump truck, material tanah timbun diratakan dengan Motor grader di lapangan dan dipadatkan dengan Vibratory Roller lapis demi lapis hingga diperoleh kepadatan yang disyaratkan, untuk timbunan yang dilaksanakan langsung di atas badan jalan dipadatkan dengan ketebalan padat maksimum 20 cm lapis per lapis.
- Khusus untuk lokasi bangunan gorong-gorong dan box culvert dipadatkan dengan Tamper hingga diperoleh kepadatan yang disyaratkan dengan ketebalan padat masing-masing lapisan 10 cm dan dilanjutkan dengan penimbunan Timbunan Pilihan di atasnya.
- Pengajuan Request for Cheking
- Check ketinggian Elevasi Timbunan Biasa dari sumber galian dan kepadatan lapangan dengan Alat Sand Cone per ketebalan yang dipersyaratkan dalam Spesifikasi Teknis hingga top elevasi timbunan biasa dari sumber galian.
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Timbunan Biasa dari sumber galian.

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 3.2.(2a)
Uraian Pekerjaan : Timbunan Pilihan dari sumber galian
Kuantitas Pekerjaan : 41.217,23 M³

Pekerjaan ini dilaksanakan minggu ke 7 hingga minggu ke 26 untuk menimbun badan jalan pada lokasi timbunan
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Penetapan elevasi timbunan pilihan
- Pembuatan Bowplank lokasi yang akan ditimbun dengan material pilihan
- Material pilihan didatang dari quarry yang berjarak 11,00 KM ke lokasi Pekerjaan
- Material pilihan dihampar dengan motor grader
- Dipadatkan dengan Vibrator roller lapis demi lapis sesuai dengan yang disarankan dalam spesifikasi teknik.
- Pengetesan kepadatan lapangan dengan alat sand cone
- Pengajuan Request for Cheking
- Check Top Elevasi Timbunan Pilihan
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Timbunan Pilihan

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 3.2.(2b)
Uraian Pekerjaan : Timbunan Pilihan dari galian
Kuantitas Pekerjaan : 1.893,20 M³

Pekerjaan ini dilaksanakan minggu ke 5 hingga minggu ke 15 untuk menimbun badan jalan pada lokasi timbunan. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan pengikut dari Pekerjaan Bahan porous untuk material penyaring dan Geotekstile separator kelas 1 (non woven).
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan

KOMISI PEN

- Material Timbunan Pilihan dari galian telah sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
- Penetapan elevasi dasar Timbunan pilihan sebagai dasar untuk perhitungan kuantitas apabila telah selesai dilaksanakan Timbunan Pilihan dari galian.
- Pembuatan Bowplank lokasi yang akan ditimbun dengan material pilihan dari galian
- Material pilihan diperoleh dari hasil galian yang berada di lokasi pekerjaan dimaksud
- Material pilihan dihampar dengan motor grader
- Dipadatkan dengan Vibrator roller lapis demi lapis sesuai dengan yang disarankan dalam spesifikasi teknik.
- Pengetesan kepadatan lapangan dengan alat sand cone
- Pengajuan Request for Cheking
- Check Top Elevasi Timbunan Pilihan
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Timbunan Pilihan dari galian.

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 3.4.(1)
Uraian Pekerjaan : Pembersihan dan Pengupasan lahan
Kuantitas Pekerjaan : 53.224,00 M³

Pekerjaan ini dilaksanakan minggu ke 2 hingga minggu ke 13, setelah mobilisasi berjalan 1 minggu. Pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan merupakan pekerjaan pendahulu sebelum dilaksanakan pekerjaan Geotekstile separator kelas 1 (non woven) dan Bahan porous untuk bahan penyaring (filter)
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Penetapan elevasi tanah dasar sub grade
- Pembuatan patok kedalaman guna pembersihan permukaan dan pengupasan lahan untuk badan jalan existing jalan.
- Pelaksanaan pembersihan permukaan dengan alat Buldozer dengan ketebalan 30 cm dan hasil pemotongan ditumpuk, kemudian dimuat kedalam Dump Truck dengan Alat Excavator dan dibuang ke tempat penumpukan yang sudah disediakan terlebih dahulu dengan jarak angkut 3,00 km
- Setelah dibersihkan permukaan jalan existing dengan Bulldozer, kemudian dilanjutkan dengan memadatkan tanah dasar menggunakan Sheep Foot Roller hingga kepadatannya memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan untuk kepadatan tanah dasar dalam spesifikasi teknis.
- Pengetesan kepadatan tanah dasar lapangan dengan alat sand cone dan pemeriksaan CBR tanah dasar.
- Pengajuan Request for Cheking
- Check seluruh titik elevasi Tanah dasar sesuai titik- titik tinjau yang telah ditentukan dan kepadatan tanah dasar.
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Timbunan Pilihan

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 3.5.(2a)
Uraian Pekerjaan : Geotekstile Separator Kelas 1 (Non Woven)
Kuantitas Pekerjaan : 55.000,00 M³

Pekerjaan ini dilaksanakan setelah pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan selesai dan pemadatan tanah dasar telah dilaksanakan, kemudian kepadatan tanah dasar telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dan dilanjutkan dengan pemasangan Geotekstile separator kelas 1 sebagai selimut (Blanket) dari Bahan porous untuk bahan penyaring (Filter) yang dihampar di atasnya. Pekerjaan ini dilaksanakan pada minggu ke 5 hingga ke 20 bersamaan dengan pelaksanaan Bahan porous untuk bahan penyaring (Filter), dilaksanakan pada daerah Timbunan Pilihan dari sumber galian dan Timbunan Pilihan dari galian pada badan jalan yang akan dilaksanakan.
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Penyiapan lahan tanah dasar (telah sesuai dengan yang dipersyaratkan) untuk penempatan geotekstile dan bahan porous yang akan dipasang
- Penyediaan Bahan : Geotekstile Separator kelas 1 (non woven).
- Penyediaan peralatan : alat penjahit Geotekstile untuk menyambung, arah memenajang dan melintang sesuai dengan standar spesikasi penyambungan bahan Geotekstile.
- Penyediaan Tenaga kerja sesuai kebutuhan dan target yang akan dicapai / diselesaikan setiap hari.
- Pelaksanaan pemasangan Geotekstile Separator Kelas 1 (Non Woven) bersamaan dengan Bahan porous untuk bahan penyaring (Filter) hingga sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- Pengajuan Request for cheking untuk untuk perhitungan volume hasil pekerjaan.
- Perhitungan Volume Pekerjaan untuk laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran

Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan

No.Item Pembayaran : 7.1(7)a
Uraian Pekerjaan : Beton mutu sedang f'c = 20 Mpa
Kuantitas Pekerjaan : 444,65 M³

Pekerjaan Beton mutu sedang f'c = 20 Mpa merupakan pekerjaan pengecoran Box Culvert 1 x 1 m sebanyak 7 (tujuh) lokasi dan Box Culvert {2 x (3 x 3)} 1 (satu) lokasi, dilaksanakan minggu ke 9 hingga minggu ke 22, sebelum melaksanakan pengecoran Beton fc'20 Mpa terlebih dahulu lantai kerja dengan beton fc' 10 Mpa telah selesai dikerjakan. Pekerjaan ini dilaksanakan secara selang seling (separuh lebar badan jalan) dan separuh lebar badan jalan selanjutnya dilaksanakan setelah selesai penimbunan Box yang telah selesai di cor dengan Timbunan Pilihan. Hal ini untuk mengatasi kelancaran pelaksanaan pengiriman Material Timbunan Pilihan ke lapangan.

Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Bahan material Beton mutu sedang f'c = 20 Mpa telah disetujui oleh Direksi teknik sesuai dengan Job Mix Design dan Job Mix Formula.
- Sebelum memulai pekerjaan Beton mutu sedang f'c = 20 Mpa, ditetapkan terlebih dahulu elevasi dasar khusus pada plat injak dan Beton fc' 10 Mpa telah selesai dikerjakan
- Penyediaan bahan antara lain Batu pecah, Pasir, semen dan air untuk cor sesuai kebutuhan setiap pengecoran.

KOMISI

- Penyediaan Peralatan : Concrete Pan Mixer 600 Ltr, Truck Mixer (Agitator), Water Tanker, Pompa Air, Concrete vibrator, alat pertukangan, genset dan lampu penerangan, wadah penampung adukan beton segar, kereta sorong dan curahan kedalam bekisting yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.
- Penyediaan tenaga kerja sesuai target yang akan dicapai setiap pengecoran
- Pembuatan Bowplank dan cetakan Beton sebagai acuan pekerjaan Beton mutu sedang f'c = 20 Mpa sesuai typical design Shop Drawing.
- Pelaksanaan Pengecoran dan setiap pengecoran diambil sample kubus sebanyak yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknik sesuai volume yang dicorkan setiap kali pengecoran guna pengetesan kuat tekan beton pada umur 7, 14, 21 dan 28 hari.
- Pengajuan Request for Cheking untuk pemeriksaan volume Beton mutu sedang f'c = 20 Mpa
- Check Dimensi Beton mutu sedang f'c = 20 Mpa yang telah selesai
- Perhitungan Volume Pekerjaan, sebagai dasar untuk membuat laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Beton mutu sedang f'c = 20 Mpa untuk Plat Injak, Trotoar, Beton landasan Sandaran dan Dinding Penahan Badan Jalan pendekat.
- Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan dengan posisi pengambilan gambar searah.

No.Item Pembayaran : 7.1(10)
Uraian Pekerjaan : Beton mutu rendah *fc' = 10 Mpa*
Kuantitas Pekerjaan : 29,45 M³

Pekerjaan Beton fc' 10 Mpa (K125) merupakan pekerjaan pendahulu dari pengecoran Beton *fc' = 20 Mpa* pada Box Culvert, dilaksanakan minggu ke 8, minggu ke 11 hingga minggu ke 12, minggu ke 14 hingga minggu ke 15, minggu ke 17 hingga minggu ke 18 dan minggu 20.

Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual
- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Bahan material Beton K125 telah disetujui oleh Direksi teknik sesuai dengan Job Mix Design dan Job Mix Formula.
- Sebelum memulai pekerjaan Beton K125, dipastikan bahwa pekerjaan pendahulunya yaitu lapisan granular material dibawahnya kepadatannya telah sesuai dengan spesifikas, kemudian dilanjutkan dengan pengecoran Beton K125 sebagai lantai kerja Plat Injak
- Penyediaan bahan antara lain Batu pecah, Pasir dan semen sesuai kebutuhan setiap hari pengecoran.
- Penyediaan Peralatan : Concrete Mixer, Pompa Air, alat pertukangan, wadah penampungan adukan beton segar, kereta sorong dan curahan kedalam bekisting yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.
- Penyediaan tenaga kerja sesuai target yang akan dicapai setiap hari
- Pelaksanaan Pengececoran dan setiap pengecoran diambil sample kubus sebanyak yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknik sesuai volume yang dicorkan setiap kali pengecoran guna pengetesan kuat tekan beton pada umur 7, 14, 21 dan 28 hari.
- Pengajuan Request for Cheking untuk pemeriksaan volume Beton K125
- Perhitungan Volume Pekerjaan, sebagai dasar untuk membuat laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Beton K125.
- Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan dengan posisi pengambilan gambar searah.

No.Item Pembayaran : 7.3(1)
Uraian Pekerjaan : Baja Tulangan U 24 polos
Kuantitas Pekerjaan : 56.165,16 Kg

Pekerjaan Baja Tulangan BJ24 polos merupakan pekerjaan pendahulu dari pengecoran Beton f'c'= 20 Mpa pada Struktur Box Culvert crossing Jalan yang dilaksanakan. Dilaksanakan minggu 5 hingga minggu ke 21.

Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual
- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Bahan material Baja tulangan U24 polos telah disetujui oleh Direksi teknik sesuai dengan diameter yang diperlukan oleh Jembatan.
- Penyediaan bahan antara lain Baja tulangan U24 polos dan kawat beton.
- Penyediaan Peralatan : pembengkok besi, meja tempat penyetelan, alat pemotong besi.
- Penyediaan tenaga kerja sesuai target yang akan dicapai setiap hari
- Pelaksanaan Baja tulangan U24 polos sesuai dengan Shop drawing yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan sebelum pemasangan terlebih dahulu beton tahu sudah disediakan sesuai tebal selimut beton yang disarankan.
- Pengajuan Request for Cheking untuk pemeriksaan volume Baja tulangan U24 polos
- Perhitungan Volume Pekerjaan, sebagai dasar untuk membuat laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Baja tulangan U24 polos.
- Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan dengan posisi pengambilan gambar searah.

No.Item Pembayaran : 7.9.(1)
Uraian Pekerjaan : Pasangan Batu
Kuantitas Pekerjaan : 892,86 M³

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan penahan tanah agar badan jalan tidak runtuh / longsor terutama dilaksanakan pada kemiringan Talud Jalan hasil galian biasa, sehingga lebar badan jalan dapat dipertahankan, dilaksanakan pada minggu ke 16 hingga minggu ke 22
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Pengajuan bahan yang akan digunakan : batu belah dengan uk. maksimal 10 cm dan berat tidak melebihi 50 kg, pasir pasang dan semen yang akan digunakan
- Sebelum memulai pekerjaan pasangan batu, ditetapkan terlebih dahulu elevasi dasar pondasi Pasangan Batu dan kemiringan talud Pasangan
- Penyediaan bahan antara lain Batu belah, Pasir, air cor dan semen
- Penyediaan Peralatan : Concrete Mixer, Pompa Air dan alat pertukangan
- Penyediaan tenga kerja sesuai target yang akan dicapai setiap minggu
- Pembuatan Bowplank untuk Pasangan Batu sebagai acuan pekerjaan pasangan sesuai typical design Shop Drawing tiap 25 meter panjang.
- Pelaksanaan pekerjaan Pasangan batu sesuai target yang telah ditetapkan didalam jadwal pelaksanaan pekerjaan
- Pemasangan lubang sulingan dengan interval masing-masing untuk horizontal dan vertical tidak lebih dari 2 m dan 1 m.

KOMISI PE SAHA

- Pengajuan Request for Cheking untuk pemeriksaan volume pasangan batu
- Check Dimensi Pasangan Tembok Penahan Tanah yang telah selesai
- Perhitungan Volume Pekerjaan dengan metode luas bidang ujung dengan menggunakan penampang melintang pekerjaan tidak lebih dari 25 m, sebagai dasar untuk membuat laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pasangan Batu untuk Tembok Penahan
- Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan dengan posisi pengambilan gambar searah.

No.Item Pembayaran : 8.3(1a)
Uraian Pekerjaan : Stabilisasi dengan tanaman.
Kuantitas Pekerjaan : 6.600,00 M²

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan pengikut dari galian biasa pada rencana Badan Jalan, dipasang pada talud kemiringan hasil galian bagian atas, dilaksanakan pada minggu ke 23 hingga minggu ke 28 dan merupakan pekerjaan finishing
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Pengajuan bahan yang akan digunakan : gebalan rumput, tanah humus dan pupuk organik
- Penyediaan tenga kerja sesuai target yang akan dicapai
- Pelaksanaan Stabilisasi dengan tanaman hingga selesai seluruhnya
- Pengajuan Request for Cheking untuk pemeriksaan volume Stabilisasi dengan Tanaman
- Perhitungan Volume Pekerjaan, sebagai dasar untuk membuat laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Stabilisasi dengan tanaman
- Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan dengan posisi pengambilan gambar searah.

No.Item Pembayaran : 8.4(7)
Uraian Pekerjaan : Rel Pengaman
Kuantitas Pekerjaan : 220,00 M¹

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan Rel Pengaman Jalan untuk daerah-daerah tikungan untuk pengamanan dari kenderaan, dilaksanakan pada minggu ke 27 hingga minggu ke 28 dan merupakan pekerjaan finishing
Pekerjaan ini dilaksanakan secara mekanis dan manual

- Sehari sebelum memulai pekerjaan ini terlebih dahulu diajukan Request for work kepada Direksi Teknik atau yang mewakilinya di lapangan
- Pengajuan bahan yang akan digunakan : Rel Pengaman + tiang untuk tempat gantungan Rel Pengaman, Beton K175, Baja tulangan U24, baut dan material lainnya.
- Penyediaan tenga kerja sesuai target yang akan dicapai
- Pelaksanaan Pemasangan Rel Pengaman hingga selesai seluruhnya
- Pengajuan Request for Cheking untuk Pekerjaan Rel Pengaman.
- Perhitungan Volume Pekerjaan, sebagai dasar untuk membuat laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
- Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Rel Pengaman.
- Pembuatan Dokumentasi sebelum, sedang dan setelah pelaksanaan pekerjaan dengan posisi pengambilan gambar searah.

No.Item Pembayaran : 9
Uraian Pekerjaan : Pekerjaan Harian
Satuan : Jam

Pekerjaan harian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan lapangan, tidak memerlukan bahan. Dilaksanakan mulai minggu ke 1 hingga minggu ke 28 (sesuai dengan yang diperlukan).

Demikian Metoda Pelaksanaan ini kami sajikan sebagai dasar untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Medan, 5 April 2017
PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA

PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
EXPORT, IMPORT, CONTRACTOR-
GENERAL MERCHANTS

HOTLAND
Direktur

5.2.5 Bahwa berdasarkan dokumen Metode Pelaksanaan Terlapor I tidak terdapat uraian penjelasan pekerjaan penunjang sebagai berikut:----------

No.	Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara
1	Management Sistem K-3 Konstruksi

2	Mandor
3	Pekerja Biasa
4	Dump Truck kapasitas 3-4 m3
5	Truk Tangki 3000-4500 liter
6	Motor Grader min 100 PK
7	Alat Penggali (Excavator) 80-140 PK
8	Penggilas Bervibrasi 5-8 Ton
9	Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3-0,6 M3
10	Pompa Air 70-100 mm
11	Jack Hammer

5.3 Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen ditemukan fakta adanya Tindakan Terlapor IV yang Tidak Melakukan Klarifikasi terkait Peralatan Utama (*vide* bukti C2, C4, C13, C16, dan C45) --

5.3.1 Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017 pada BAB II tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.15 tentang Evaluasi Teknis dijelaskan: "*c) evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan antara lain Pokja ULP menilai persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP dan khusus personil inti serta peralatan utama minimal tercantum dalam LDK.*"------

5.3.2 Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017 pada BAB IV tentang Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B angka (7) disebutkan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi antara lain:----------

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Kepemilikan (Milik/ Sewa Beli /Sewa)
1	Bulldozer	100-150 HP	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
2	Compressor	4000-6500 L/M	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
3	Concrete Mixer	0,3-0,6 M3	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
4	Dump Truck	3,5 Ton	8	Milik/ Sewa Beli /Sewa
5	Dump Truck	10 Ton	15	Milik/ Sewa Beli /Sewa
6	Excavator	80-140 HP	2	Milik/ Sewa Beli

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Kepemilikan (Milik/ Sewa Beli /Sewa)
				/Sewa
7	Flat Bed Truck	3-4 M3	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
8	Generator Set	35 KVA	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
9	Motor Grader	>100 HP	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
10	Wheel Loader	1,0-1,6 M3	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
11	Three Wheel Roller	6-8 Ton	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
12	Tandem Roller	6-8 Ton	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
13	Tire Roller	8-10 Ton	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
14	Vibratory Roller	5-8 Ton	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
15	Concrete Vibrator	-	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
16	Water Pump	70-100 mm	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
17	Water Tanker	3000-45000 L	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
18	Pedestrian Roller	1-2 T	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
19	Tamper	640-680 Bpm	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
20	Jack Hammer	1330 Bpm	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
21	Concrete Pump	-	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
22	Tronton	-	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa

5.3.3 Bahwa berdasarkan Addendum 01 Dokumen Pengadaan tanggal 27 Maret 2017 pada BAB IV tentang Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B angka (7) mengenai peralatan untuk pekerjaan konstruksi diubah menjadi:----------

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Kepemilikan (Milik/ Sewa Beli /Sewa)
1	Bulldozer	100-150 HP	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Kepemilikan (Milik/ Sewa Beli /Sewa)
2	Dump Truck	3,5 Ton	**4**	Milik/ Sewa Beli /Sewa
3	Dump Truck	10 Ton	**20**	Milik/ Sewa Beli /Sewa
4	Excavator	80-140 HP	**3**	Milik/ Sewa Beli /Sewa
5	Flat Bed Truck	3-4 M3	**1**	Milik/ Sewa Beli /Sewa
6	Motor Grader	>100hp	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
7	Wheel Loader	1,0-1,6 M3	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
8	Three Wheel Roller	6-8 Ton	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
9	Tandem Roller	6-8 Ton	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
10	Vibratory Roller	5-8 Ton	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
11	Concrete Vibrator	-	**4**	Milik/ Sewa Beli /Sewa
12	Water Pump	70-100 mm	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
13	Water Tanker	3000-45000 L	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
14	**Sheep Foot Roller**	**-**	**2**	Milik/ Sewa Beli /Sewa

5.3.4 Bahwa kapasitas Motor *Grader* yang diminta adalah >100HP (lebih besar dari 100 HP), sedangkan yang disampaikan oleh Terlapor I yang diperoleh dari UD Sumber Mas Disel berkapasitas 100 HP dan jumlah Dump Truck yang diperoleh dari Harlen Nababan kapasitas 3.5 Ton melebihi karena yang diminta hanya 4 (empat) unit sedangkan yang disampaikan berjumlah 8 (delapan) unit, sebagaimana terlampir dalam Dokumen Penawaran Terlapor I yang menyampaikan peralatan utama dari Perjanjian Sewa Alat sebagai berikut (*vide* C45):----------

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Alat	Perusahaan Pendukung
1	Bulldozer	120 HP	2	UD Sumber Mas Disel
2	Dump Truck	3,5 -6 Ton	**8**	Harlen Nababan
3	Dump Truck	10-12 Ton	20	Raya Sirait (15 unit) dan 5 unit dari PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri)
4	Excavator	100 HP	3	UD Sumber Mas Disel
5	Flat Bed Truck	3-4 M3	1	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
6	**Motor Grader**	**100 HP**	**1**	**UD Sumber Mas Disel**
7	Wheel Loader	1-2 M3	3	PT Anugrah Bahari Sejahtera

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

				Mandiri
8	Three Wheel Roller	6-8 Ton	1	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
9	Tandem Roller	6-8 Ton	2	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
10	Vibratory Roller	**10 Ton**	2	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
11	Concrete Vibrator	3 inchi	4	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
12	Water Pump	3 inchi	**3**	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
13	Water Tanker	4000/12000 L	2	PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri
14	Sheep Foot Roller	20 Ton	2	UD Sumber Mas Disel

5.4 Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen ditemukan fakta adanya Tindakan Terlapor IV yang Tidak Melakukan Klarifikasi terkait Daftar Personil Inti (*vide* Bukti C2, C4, C5, C13, dan C16)

5.4.1 Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017 pada BAB II tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.15 tentang Evaluasi Teknis dijelaskan: "*d) personil inti (dipilih tenaga ahli /tenaga terampil): tingkat pendidikan, jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, yang ditempatkan secara penuh, menggunakan data personil inti yang tercantum pada isian kualifikasi.*"----------

5.4.2 Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor: 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017pada BAB IV tentang Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B angka (5a) dijelaskan personil yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: ----------

Tenaga Ahli bagi Usaha Menengah

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan yang akan diusulkan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi/ Keahlian
1	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	5	Ahli Teknik Jalan-Madya
2	S1 Teknik Sipil	Manager Kendali Mutu	5	Ahli Teknik Jalan-Madya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3	D3 Sederajat	Petugas K3	3	Sertifikat K3

5.4.3 Bahwa berdasarkan Addendum 01 Dokumen Pengadaan tanggal 27 Maret 2017 pada BAB IV tentang Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B angka 5a diubah menjadi:---------

Tenaga Ahli bagi Usaha Menengah

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan yg akan diusulkan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi/ Keahlian
1	2	3	4	5
1	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	5	Ahli Teknik Jalan-Madya
2	S1 Teknik Sipil	Manager Kendali Mutu	5	Ahli Teknik Manajemen Mutu-Madya
3	**S1 Teknik Sipil/Teknik Geodesi**	**Geodetic Enginer**	**5**	**Ahli Geodesi-Madya**
4	D3 Sederajat	Petugas K3	3	Sertifikat K3

5.4.4 Bahwa berdasarkan Addendum 02 Dokumen Pengadaan tanggal 29 Maret 2017 pada BAB IV tentang Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B angka 5a diubah kembali menjadi:----------

Tenaga Ahli bagi Usaha Menengah

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan yang akan diusulkan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi/ Keahlian
1	2	3	4	5
1	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	5	Ahli Teknik Jalan-Madya
2	S1 Teknik Sipil	Manager Kendali Mutu	5	**Ahli Sistem Manajemen Mutu-Madya**
3	S1 Teknik Sipil/Teknik Geodesi	Geodetic Enginer	5	Ahli Geodesi-Madya
4	D3 Sederajat	Petugas K3	3	Sertifikat K3

5.4.5 Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran, Terlapor I menyampaikan Daftar Personil Inti sebagai berikut:---------

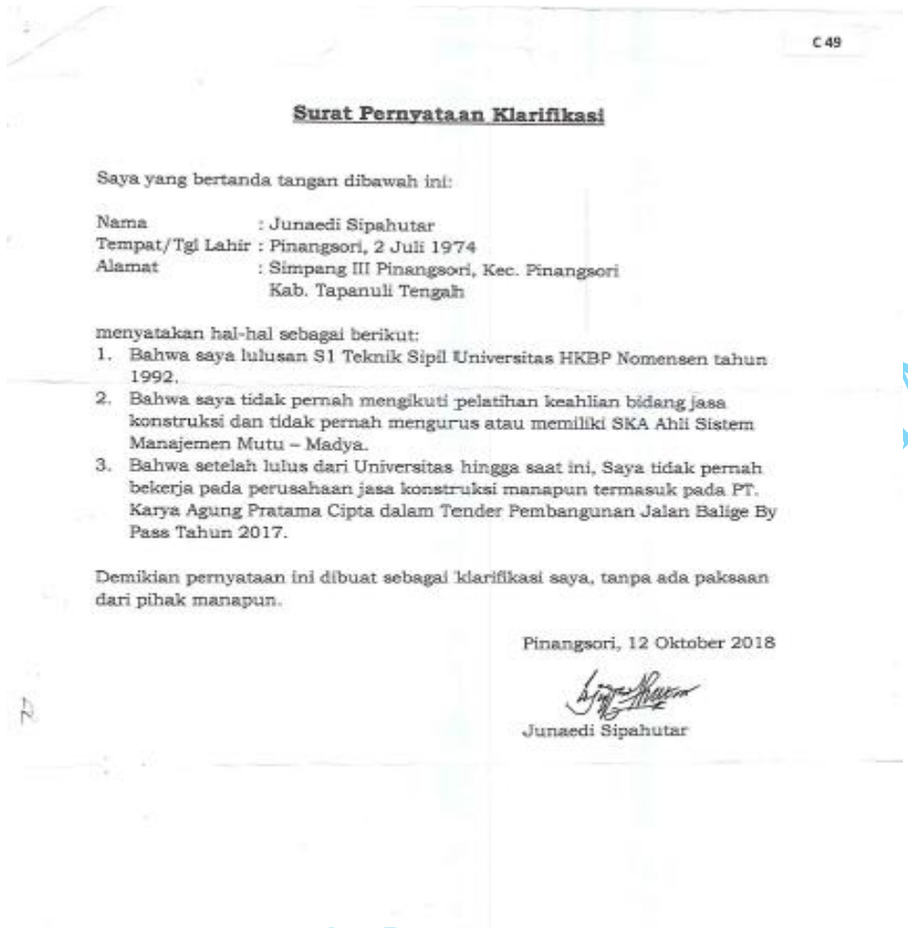
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Nama	Tgl/Bln/Thn Lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan Dalam Proyek	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi /Keahlian	Tahun Sertifikat / Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ir.Isra Meliala	P.Siantar,14 Sept 1962	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	5 Tahun	Ahli Teknik Jalan - Utama	Sertfikat Thn 2016 Ijazah Thn 1989
2	Junaedi Sipahutar,ST	Pinang Sori,2 Juli 1964	S1 Teknik Sipil	Manager Kendali Mutu (QCM)	5 Tahun	Ahli Sistem Manejemen Mutu - Madya	Sertfikat Thn 2015 Ijazah Thn 1992
3	Anastasia Agustina,ST	Medan,18 Agus 1980	S1 Teknik Sipil	Geodetic Engineer	5 Tahun	Ahli Geodesi - Madya	Sertfikat Thn 2016 Ijazah Thn 2010
4	Edi syaputra,ST	Medan,17 Nov 1980	S1 Teknik Sipil	Petugas K3	3 Tahun	Ahli K3 Konstrusi - Madya	Sertfikat Thn 2015 Ijazah Thn 2005

5.4.6 Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 29/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 05 Mei 2017, Terlapor I lulus pada evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi dan merupakan pemenang tender.-

5.4.7 Bahwa Saudara Junaedi Sipahutar, S.T. yang diajukan sebagai Manager Kendali Mutu dalam Daftar Personil Inti Terlapor I dalam surat Pernyataan Klarifikasi dalam proses penyelidikan pada pokoknya menyatakan tidak pernah mengikuti pelatihan keahlian bidang jasa konstruksi dan tidak pernah mengurus atau memiliki SKA Ahli Sistem Manajemen Mutu – Madya kepada LPJK dan tidak pernah menyerahkan ijazah atau KTP asli kepada pihak siapapun karena tidak pernah bekerja pada perusahaan jasa konstruksi termasuk pada perusahaan Terlapor I sebagaimana terlampir di bawah ini (*vide* bukti C49):-------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



C 49

Surat Pernyataan Klarifikasi

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Junaedi Sipahutar
Tempat/Tgl Lahir : Pinangsori, 2 Juli 1974
Alamat : Simpang III Pinangsori, Kec. Pinangsori Kab. Tapanuli Tengah

menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saya lulusan S1 Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen tahun 1992.
2. Bahwa saya tidak pernah mengikuti pelatihan keahlian bidang jasa konstruksi dan tidak pernah mengurus atau memiliki SKA Ahli Sistem Manajemen Mutu – Madya.
3. Bahwa setelah lulus dari Universitas hingga saat ini, Saya tidak pernah bekerja pada perusahaan jasa konstruksi manapun termasuk pada PT. Karya Agung Pratama Cipta dalam Tender Pembangunan Jalan Balige By Pass Tahun 2017.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai klarifikasi saya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pinangsori, 12 Oktober 2018

Junaedi Sipahutar

5.5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 5.1 sampai dengan butir 5.4, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:----------

5.5.1 Bahwa Terlapor IV memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh dokumen penawaran yang masuk, yang meliputi evaluasi dokumen administrasi, teknis, dan harga sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut:----------

(1) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/ Pejabat pengadaan meliputi:

f. *melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.*

5.5.2 Bahwa dalam menjalankan tugasnya, Terlapor IV seharusnya melakukan evaluasi secara cermat dan seksama terhadap seluruh dokumen penawaran yang masuk dengan memperhatikan kriteria-kriteria indikasi persekongkolan untuk mencegah terjadinya persekongkolan diantara para peserta sebagaimana diatur dalam: ----------

KOMISI PENGAWAS PE

5.5.2.1 Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut:----------

(1) Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila:

e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.

5.5.2.2 Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut:----------

f. Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisis pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.
2. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS.
3. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali.
4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.
5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

5.5.3 Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 01/PJN1-SU/PEMB/2017 tanggal 16 Maret 2017 pada BAB II tentang Instruksi Kepada Peserta huruf E angka 27 tentang Klarifikasi dan Konfirmasi Penawaran disebutkan sebagai berikut:----------

5.5.3.1 Bahwa dalam mengevaluasi Dokumen Penawaran, Pokja dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam Dokumen Penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.5.3.2 Bahwa terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan Dokumen Penawaran, Pokja dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait.----------

5.5.3.3 Bahwa hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan penawaran.----------

5.5.4 Bahwa hal-hal yang menggugurkan dalam Dokumen Penawaran adalah penawaran yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan teknis yaitu metode pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan (*vide* bukti C2).

5.5.5 Bahwa Terlapor IV tidak menjalankan tugasnya dengan cermat dengan tidak melakukan evaluasi secara benar dan tidak menerapkan peraturan sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf f Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya sehingga tidak menemukan fakta adanya kesamaan-kesamaan dokumen penawaran diantara Terlapor I dan Terlapor II serta surat dukungan peralatan UD Sumber Mas Diesel dan Saudara Raya Sirait milik Terlapor I dan Terlapor II yang diragukan keabsahannya. Adapun para peserta tender telah menandatangani Pakta Integritas yang akan mengikat kewajiban bagi setiap peserta tender untuk memasukkan dokumen penawaran secara benar.----------

5.5.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat ketidakcermatan Terlapor IV dalam mengevaluasi seluruh dokumen penawaran peserta yang berakibat pada tidak ditemukannya fakta kesamaan-kesamaan dokumen penawaran dan surat dukungan peralatan UD Sumber Mas Diesel dan Saudara Raya Sirait milik Terlapor I dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II yang diragukan keabsahannya merupakan sebuah bentuk pembiaran yang sengaja dilakukan oleh Terlapor IV yang dibuktikan dengan tindakan Terlapor IV yang tidak melakukan (i) klarifikasi terkait Pekerjaan Penunjang dalam Metode Pelaksanaan; (ii) tidak melakukan klarifikasi terkait peralatan utama; dan (iii) tidak melakukan klarifikasi terhadap kebenaran *Personil Manager Kendali Mutu* Terlapor I yang diketahui tidak pernah mengikuti pelatihan keahlian bidang jasa konstruksi dan tidak pernah mengurus atau memiliki SKA Ahli Sistem Manajemen Mutu . ----------

5.6 Bahwa Majelis Komisi juga mempertimbangkan dan menilai tentang adanya permasalahan pembebasan lahan dalam tender *a quo*, dengan uraian sebagai berikut (*vide* bukti BAP Pemeriksaan B28, B29, dan B30): ----------

5.6.1 Bahwa Saudara Nur Ihsan Nasution selaku Direktur Utama Terlapor I dan Saudara Hotland selaku Direktur Terlapor I dalam keterangannya pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP penyelidikan B14 dan BAP persidangan B44): ----------

5.6.1.1 Bahwa terdapat masalah dalam tender *a quo* terkait pembebasan lahan yang awalnya tidak disampaikan oleh Panitia. Di samping itu kendalanya adalah karena tender *a quo* merupakan proses pembukaan jalan yang awalnya merupakan sawah sehingga ada kendala kedalaman lumpur.----------

5.6.1.2 Bahwa dengan adanya masalah pembebasan lahan tersebut maka menghambat progress pekerjaan. Bahkan masalah pembebasan lahan tersebut sampai sekarang masih belum bebas.-----

5.6.1.3 Bahwa Terlapor I telah melakukan komplain secara tertulis kepada PPK dengan Surat Nomor 040/PT.KAPC/PL/VIII/2017 ter tanggal 07 Agustus 2017 dan dijawab, PPK akan segera

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyelesaikan masalah terkait sebagaimana terlampir di bawah ini:----------



PT. KARYA AGUNG PRATAMA CIPTA
CONTRACTOR – LEVERANSIER

Balige, 07 Agustus 2017

Nomor : 040/PT. KAPC/PL/VIII/2017
Lampiran :
Perihal : *Pembebasan Lahan*

Kepada yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
PPK 07 (Balige, Cs)
Di –
Tempat

Dengan hormat

Sehubungan dengan kegiatan Pekerjaan PPK 07 (Balige, Cs) Paket Pembangunan Jalan Balige By Pass dengan Nomor Kontrak : 02/KTR/APBN/Br.S2/PPK.07/2017 tanggal 17 Mei 2017, bersama ini kami dari pihak Penyedia Jasa memberitahukan bahwa saat ini masih ada lahan (Tanah Masyarakat) yang belum bebas pada (**STA 00 + 800 R**) dan belum bisa melaksanakan kegiatan dilapangan, untuk itu kami mohon petunjuk karena kami dari pihak penyedia terkendala untuk melanjutkan pekerjaan kedepan, kami mohon supaya segera direalisasikan mengingat waktu pekerjaan sudah berjalan 2 (dua) bulan .

Demikian surat Pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

PT. Karya Agung Pratama Cipta

HOTLAND
Direktur

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II
2. Bapak Kepala Dinas PU Kab. Toba Samosir
3. Bapak Kepala BPN Kab. Toba Samosir
4. Kepala Satker PJN Wil. I Prov. Sumut
5. Kepala Satker P2JN Prov. Sumut
6. Pertinggal

5.6.1.4 Bahwa terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena awalnya di kontrak seharusnya selesai di akhir tahun namun prakteknya tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan. --------

5.6.1.5 Bahwa Terlapor I dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sekitar Rp9 jutaan dari sisa pekerjaan.----------

5.6.2 Bahwa Saudara Riwanto Marbun, S.T., M.T. selaku Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses persidangan pada pokoknya menyatakan adanya masalah pembebasan lahan di wilayah PUPR Toba Simosir (*vide* bukti BAP persidangan B24). ----------

KOMISI PENGAWAS

5.6.3 Bahwa Saudara Ir. Juara Siahaan selaku Kasie Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses persidangan pada pokoknya menyatakan dalam perjalanan di lapangan, ada kendala lahan yang tidak bebas sehingga penyedia jasa fisik dan PPK fisik yaitu Saudari Nani Thabrani melakukan kontrak CCO sehingga mengubah *selected material* menjadi pengerasan aspal (*vide* bukti BAP persidangan B31). ----------

5.6.4 Bahwa Saudara Jhon F Hutagaol selaku Kasie Tata Ruang Dinas PUPR, Kab. Toba Samosir dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses persidangan pada pokoknya menyatakan awalnya pembebasan lahan diadakan rapat dan mengundang masyarakat yang terkena dampak, kemudian dilakukan pengukuran dengan BPN untuk diukur dan penataan ruang, serta nominatif, kemudian ditetapkan besaran lahan untuk ganti rugi ke masyarakat, setelah selesai diserahkan ke Kementerian PUPR (*vide* bukti BAP persidangan B23). ----------

5.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya fakta persidangan mengenai permasalahan pembebasan lahan yang belum selesai pada tender *a quo*, sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 5.6, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini.----------

5.8 Bahwa penilaian dan pendapat Majelis Komisi di atas dikuatkan dengan pendapat Ahli sebagai berikut (*vide* bukti BAP persidangan B42 dan B43):----------

5.8.1 Saudara Jufri Antoni, ST., M.Si. selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari LKPP pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 83 ayat (1) huruf e yang mengatur mengenai adanya indikasi-indikasi persekongkolan yang menyatakan bahwa "*Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila (e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.*" Dalam Penjelasan Peraturan Presiden tersebut, dijelaskan lebih lanjut bahwa indikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi yaitu: -------

1 Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------

2 Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; -------

3 Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; ----------

4 Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; ----------

5 Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ----------

5.8.2 Saudara Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum. selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha dari Universitas Sumatera Utara (USU) pada pokoknya menyatakan pendapat sebagai berikut:----------

5.8.2.1 Bahwa adanya tindakan Panitia yang tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan peralatan utama dan kesamaan personil utama bisa jadi indikasi persekongkolan.----------

5.8.2.2 Bahwa Panitia sebaiknya melakukan klarifikasi terkait dokumen penawaran, karena dalam Penjelasan Pasal 83 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, pengadaan barang/jasa bisa digagalkan jika ada indikasi pelanggaran persaingan usaha.-

5.9 Bahwa berdasarkan penilaian dan pendapat Majelis Komisi sebagaimana telah dikuatkan oleh pendapat Ahli, dengan demikian Majelis Komisi berpendapat terdapat bentuk fasilitasi Terlapor IV kepada Terlapor I menjadi pemenang tender *a quo* membuktikan terjadinya persekongkolan vertikal antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV. ----------

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5/1999----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Menimbang bahwa Pasal 22 UU No. 5/1999 berbunyi sebagai berikut: ---
"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur *dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"* ----------

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ----------

6.1 **Unsur Pelaku Usaha** ----------

6.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik* yang *berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.* ----------

6.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam tender *a quo* adalah Terlapor I sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.1. ----------

6.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**. --

6.2 **Unsur Bersekongkol**----------

6.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal. ----------

6.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **"Pedoman Pasal 22"**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.*----------

6.2.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:----------

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;* ----------

c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;*

d. *menciptakan persaingan semu;* ----------

e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;* ----------

f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;* ----------

g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.* ----------

6.2.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 4 Tentang Persekongkolan Horizontal, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

6.2.4.1 Bahwa (i) adanya persesuaian dokumen penawaran yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan-kesamaan dokumen penawaran; (ii) adanya kesamaan metadata; (iii) adanya fakta surat dukungan peralatan yang diragukan keabsahannya; dan (iv) adanya tindakan peminjaman nama perusahaan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 4 membuktikan adanya bentuk kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif.----------

6.2.4.2 Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

huruf: (a) kerjasama antara dua pihak atau lebih; (b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; (c) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; (d) menciptakan persaingan semu; dan (e) menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.----------

6.2.4.3 Bahwa dengan demikian persekongkolan horizontal terpenuhi. ----------

6.2.5 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 5 Tentang Persekongkolan Vertikal, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

6.2.5.1 Bahwa tindakan Terlapor IV yang; (i) tidak melakukan evaluasi secara benar dengan mengabaikan adanya fakta kesamaan-kesamaan dokumen penawaran diantara Terlapor I dan Terlapor II; (ii) tidak melakukan klarifikasi dan pengecekan dokumen terkait peralatan utama, pekerjaan penunjang dalam metode pelaksanaan, dan daftar personil inti; dan adanya (iii) masalah pembebasan lahan pada lokasi dalam tender *a quo* yang belum selesai sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 5 membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor IV kepada Terlapor I menjadi pemenang tender *a quo*. ----------

6.2.5.2 Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf (e) sampai dengan huruf (g*)* menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta tender tertentu; pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.----------

6.2.5.3 Bahwa dengan demikian persekongkolan vertikal terpenuhi.----------

6.2.6 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi.** --

6.3 **Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain----------**

6.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah:----------

"para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut"----------

6.3.2 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terkait pengujian UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memperluas makna "pihak lain" dalam persaingan usaha tidak sehat juga mencangkup "pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain". ----------

6.3.3 Bahwa dengan demikian pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah pihak yang terkait dengan pelaku usaha yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan dengan cara mengatur dan/tau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.--

6.3.4 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara dalam Pasal 1 Angka 13, Terlapor adalah pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran. ----------

6.3.5 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Terlapor merupakan subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran UU No. 5/1999. Bahwa menurut hukum, subjek hukum memiliki pengertian segala sesuatu yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang (*naturlijke person*) dan Badan Hukum (*vicht person*). Bahwa menurut hukum, Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan termasuk dalam subjek hukum, sehingga setiap perbuatannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum.----------

6.3.6 Bahwa berdasarkan pengertian di atas, subjek hukum atau pihak lain dalam perkara *a quo* dibedakan menjadi dua, yaitu pelaku usaha dan pihak terkait pelaku usaha.--

6.3.7 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha yang menjadi perusahaan pendamping atau yang melakukan persekongkolan guna memenangkan perusahaan pemenang adalah Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.2 dan 1.3.----------

6.3.8 Bahwa yang dimaksud pihak terkait pelaku usaha lain adalah Terlapor IV yang memfasilitasi dan/atau melakukan pengaturan dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur persekongkolan vertikal sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.4.----------

6.3.9 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain **terpenuhi**. ----------

6.4 **Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -------**

6.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

"suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol *yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya."*------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.4.2 Bahwa tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dibuktikan antara lain sebagai berikut: --

6.4.2.1 Bahwa (i) adanya persesuaian dalam penyusunan dokumen penawaran; (ii) adanya kesamaan metadata; (iii) adanya tindakan peminjaman nama perusahaan; (iv) tindakan Terlapor IV yang tidak melakukan evaluasi secara benar dengan mengabaikan adanya fakta kesamaan-kesamaan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II serta dugaan pemalsuan surat dukungan Terlapor I dan Terlapor II; dan (v) tindakan Terlapor IV yang tidak melakukan klarifikasi dan pengecekan dokumen terkait uraian pekerjaan dalam metode pelaksanaan, peralatan utama, dan daftar personil inti. ----------

6.4.2.2 Bahwa perilaku sebagaimana disebutkan dalam Bagian Tentang Hukum butir 4 dan butir 5 tersebut membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor IV kepada Terlapor I untuk menjadi pemenang pada Paket Pembangunan Jalan Balige By Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.----------

6.4.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi.** ----------

6.5 **Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha tidak Sehat** ----------

6.5.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah: ----------

"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"----------

6.5.2 Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.5.2.1 Bahwa adanya tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan dokumen, kesamaan metadata, dan adanya tindakan pembuatan surat dukungan peralatan yang diragukan keabsahannya sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 4 sehingga menciptakan persaingan semu dan mengurangi tingkat persaingan dalam tender *a quo*. ----------

6.5.2.2 Bahwa adanya tindakan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor IV dengan tidak melakukan evaluasi tender secara benar dan telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 5 membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor IV kepada Terlapor I untuk menjadi pemenang pada Paket Pembangunan Jalan Balige By Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.----------

6.5.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi.** ----------

7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus ----------

7.1 Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor sebagai berikut: ----------

7.1.1 Bahwa Terlapor I pernah dinyatakan bersalah dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 18/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Proses Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan (Carport dan Gedung Bagian Utara) dan Lanjutan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan (Gedung Aula dan Gedung Bagian Selatan) Tahun Anggaran 2013 serta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pembangunan Konstruksi Gedung Bagian Utara Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan (Tahap II) dan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung Bagian Selatan Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan (Tahap II) Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999.----------

7.1.2 Bahwa Terlapor III tidak bersikap kooperatif dengan tidak hadir memenuhi panggilan persidangan dengan agenda pemeriksaan Terlapor meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali. ----------

7.1.3 Bahwa Terlapor IV tidak bersikap kooperatif dengan tidak hadir memenuhi panggilan persidangan dengan agenda pemeriksaan Terlapor meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali. ----------

7.2 Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor sebagai berikut:----------

7.2.1 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah bersikap kooperatif dalam proses persidangan. ----------

7.2.2 Bahwa Terlapor I telah dapat menyelesaikan pekerjaan pada tender *a quo*. ----------

7.2.3 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak pernah dinyatakan bersalah karena melanggar UU No. 5/1999.---

8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi ----------

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada: ----------

8.1 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Gubernur Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan instruksi kepada instansi terkait agar sebelum menyelenggarakan proses tender jasa konstruksi harus dipastikan lahan yang akan digunakan untuk proyek sudah dibebaskan dan memiliki kekuatan hukum. ----------

8.2 Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Provinsi Sumatera Utara untuk: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.2.1 Memberi sanksi administratif kepada Terlapor IV karena terbukti menyelenggarakan proses tender sebelum proses pembebasan lahan selesai dan berkekuatan hukum. -------

8.2.2 Melakukan pembinaan dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga tender berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang menyatakan bahwa "*Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila (e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.*" ----------

8.3 Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi Sumatera Utara untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya dalam pengadaan barang dan/atau jasa sehingga proyek strategis nasional di daerah tidak bermasalah secara hukum. ----------

9. Tentang Sanksi Administratif----------

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi administratif bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

9.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *jo.* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.-------

9.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah). ----------

9.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **"Pedoman Pasal 47"**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. ----------

9.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut. ----------

9.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap area yang dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus), dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran. ----------

9.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha. ----------

9.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender pada masing-masing paket tender. ----------

9.8 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan maksimal 100% (seratus per seratus). ----------

9.9 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan. ----------

10. Tentang Sanksi Pidana ----------

10.1 Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan pasal 26 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. ----------

10.2 Bahwa berdasarkan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999, terhadap pidana berdasarkan Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.2.1 pencabutan izin usaha; atau ----------

10.2.2 larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau ----------

10.2.3 penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. ----------

11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup ----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan Kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU No. 5/1999, Majelis Komisi: ----------

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I (PT Karya Agung Pratama Cipta), Terlapor II (PT Swakarsa Tunggal Mandiri), Terlapor III (PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri), dan Terlapor IV (Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.** ----------
2. **Menghukum Terlapor I (PT Karya Agung Pratama Cipta), membayar denda sebesar 1.800.000.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.**----------
3. **Melarang Saudara Ahmad Mukhlis, S.T., M.T. (Ketua Pokja) selaku Terlapor IV untuk menjadi Panitia Tender dalam proyek yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.** ----------
4. **Melarang Saudara Ferry Hizkia Jonathan, S.T., M.T. (Sekretaris Pokja), Saudara Herison Menjerang, S.T., M.T. (Anggota Pokja),**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saudara Marthin Andreas Panjaitan, S.T., M.T. (Anggota Pokja), dan Saudara Rolando Meixon Siahaan, S.T. (Anggota Pokja) selaku Terlapor IV untuk menjadi Panitia Tender dalam proyek yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. ----------

5. **Melarang Terlapor II (PT Swakarsa Tunggal Mandiri) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan dan jembatan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.** ----------
6. **Melarang Terlapor III (PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan dan jembatan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 3 (tiga) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.**----------
7. **Memerintahkan Terlapor I (PT Karya Agung Pratama Cipta) untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.** ----------
8. **Bahwa apabila Terlapor I (PT Karya Agung Pratama Cipta) tidak menjalankan putusan membayar denda selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, maka akan ditindaklanjuti dengan proses pidana sesuai dengan Pasal 48 dan/atau Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999.** ----------

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Rabu, 31 Juli 2019** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 20 Agustus 2019** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ukay Karyadi, S.E., M. E. dan Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E. dan Rizka Maulida, S.H. M.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d

Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Anggota Majelis Komisi,	Anggota Majelis Komisi,
t.t.d	t.t.d
Ukay Karyadi, S.E., M. E.	Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D.

Panitera,

t.t.d	t.t.d
Ita Damayanti Wulansari, S.E.	Rizka Maulida, S.H.M.H.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA